KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-12/PJ/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban atas pembetulan pelaporan perpajakan melalui sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan serta dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan;

b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan belum menampung kebutuhan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1065);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 551);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 18, angka 77, angka 78, angka 80, angka 81, dan angka 82 dihapus dan ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 85, angka 86, angka 87, dan angka 88, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
7. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Dihapus.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
15. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

16. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
17. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
18. Dihapus.
19. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
25. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
26. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

27. Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
28. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut dengan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap dan Instansi Pemerintah, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
29. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, serta penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
30. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah dokumen yang dibuat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan

Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang telah dipotong.

31. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
32. Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut.
33. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan yang diwajibkan membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi, adalah Wajib Pajak, termasuk instansi pemerintah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan selain atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
34. Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar adalah Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik dalam format standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
35. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar adalah dokumen berupa formulir kertas atau Dokumen Elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.
36. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan

pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

37. Subunit Organisasi Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Subunit Organisasi adalah unit pelaksana di bawah Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Instansi Pemerintah untuk melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan/atau pengeluaran atas beban anggaran belanja serta tidak menyelenggarakan akuntansi dan tidak menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
38. Surat Keterangan adalah surat yang menerangkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
39. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
40. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
41. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
42. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
43. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
44. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah tersebut.
45. Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan,

penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

46. Pembeli Barang Kena Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
47. Penerima Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
48. Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana Diatur dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Turis Asing adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain.
49. Pengusaha Kena Pajak Toko Retail adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melalui toko retail kepada Turis Asing.
50. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
51. Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
52. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
53. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
54. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

55. Kode Otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
56. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
57. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
58. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
59. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
60. *Lifting* adalah sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).
61. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
62. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengelola Migas Aceh.
63. Operator adalah Kontraktor, atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang partisipasi interes, salah satu pemegang partisipasi interes yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang partisipasi interes lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
64. Partner adalah Kontraktor yang memiliki partisipasi interes dalam suatu Wilayah Kerja dan tidak bertindak sebagai Operator.
65. *First Tranche Petroleum* adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengelola Migas Aceh dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).

66. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
67. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
68. Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Lainnya adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
70. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
71. Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang wajib memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari pihak yang terutang, menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke Direktorat Jenderal Pajak.
72. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.
73. Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada Dokumen melalui sistem tertentu.
74. Meterai Percetakan adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada Dokumen dengan menggunakan teknologi percetakan.
75. Meterai Teraan Digital adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada Dokumen dengan menggunakan pencetak (*printer*) Meterai Teraan Digital.
76. Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Pemungut Bea Meterai untuk melaporkan pemungutan Bea Meterai dari pihak yang terutang dan penyetoran Bea Meterai ke kas negara untuk suatu Masa Pajak.

77. Dihapus.
78. Dihapus.
79. Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman Surat Pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak.
80. Dihapus.
81. Dihapus.
82. Dihapus.
83. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui *collecting agent*.
84. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.
85. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
86. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
87. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
88. Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak terutang yang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:
    a. bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan:
        1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26;
        2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan
        3. laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi;

b. bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai:
   1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak;
   2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan; dan
   3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak;

c. bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai;

d. bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan:
   1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi; dan
   2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan:
      a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah;
      b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam mata uang dolar Amerika Serikat;
      c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dalam mata uang rupiah; dan
      d) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dalam mata uang dolar Amerika Serikat;

   dan

e. bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian laporan penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, serta Wajib Pajak Lainnya.

f. Dihapus.

g. Dihapus.

(2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d paling sedikit berisi:

a. jenis pajak;
b. nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
d. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Formulir BPA1 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala;
b. Formulir BPA2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya;
c. Formulir BP21 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final; dan
d. Formulir BP26 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*.

(2) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik yang dibuat melalui modul *e*Bupot dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2a) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

(2b) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai untuk menandatangani Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Portal Wajib Pajak.

(3) Modul *e*Bupot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modul dalam Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat, membetulkan, dan/atau membatalkan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
   a. terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, dibuatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA1 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala;
   b. terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya, dibuatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2 – Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya;
   c. terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, dibuatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP21 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final;
   d. terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang merupakan Wajib Pajak luar negeri, dibuatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP26 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*;
   e. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dibuat untuk setiap Masa Pajak terakhir;

f. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dibuat untuk setiap transaksi atau untuk 1 (satu) Masa Pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

g. Masa Pajak terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf e adalah masa Desember, Masa Pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

(2) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 harus memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA1 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penerima penghasilan paling lama 1 (satu) bulan setelah Masa Pajak terakhir berakhir.

(3) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 harus memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP21 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP26 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d kepada penerima penghasilan untuk setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

(4) Satu Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA1 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan untuk:

a. 1 (satu) penerima penghasilan;

b. 1 (satu) kode objek pajak; dan

c. 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(5) Satu Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP21 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP26 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d digunakan untuk:
a. 1 (satu) penerima penghasilan;
b. 1 (satu) kode objek pajak; dan
c. 1 (satu) Masa Pajak.

(6) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):
a. dibuat sesuai contoh format; dan
b. diisi sesuai petunjuk pengisian,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7) Kode objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b diisi berdasarkan kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(8) Kode objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(9) Tata cara pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 terdiri atas:
a. induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan
b. lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang terdiri atas:
1. Formulir L-IA - Daftar Pemotongan Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya;
2. Formulir L-IB - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak terakhir;

3. Formulir L-II - Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya; dan
4. Formulir L-III - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala.

(2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), juga memuat data mengenai:

a. status Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26;
b. jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang dipotong;
c. jumlah kelebihan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dari Masa Pajak sebelumnya;
d. jumlah pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dengan surat perintah pencairan dana oleh Instansi Pemerintah;
e. jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang kurang atau lebih disetor;
f. jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang kurang atau lebih disetor pada Surat Pemberitahuan yang dibetulkan;
g. jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang kurang atau lebih disetor karena pembetulan;

h. jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi ditanggung pemerintah; dan
i. tanggal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 disampaikan.

(3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik.

(4) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dibuat sesuai contoh format; dan
b. diisi sesuai petunjuk pengisian,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Tata cara pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah disampaikan dapat dilakukan pembetulan.

(2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Masa Pajak yang bersangkutan.

(2a) Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil karena pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang telah disetor untuk Masa Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Masa Pajak tersebut disampaikan.

(3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Atas pajak yang lebih disetor dan dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan pencatatan saldo kompensasi lebih bayar Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang dilakukan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan lebih bayar dan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atas kompensasi dimaksud dilakukan penyesuaian saldo kompensasi lebih bayar Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Nilai saldo kompensasi lebih bayar Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagai akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa nilai positif atau negatif yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 status normal untuk Masa Pajak berikutnya yang pertama kali disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan.

Pasal 13B

(1) Selain untuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), penyesuaian nilai saldo kompensasi lebih bayar Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 juga dilakukan dalam hal terbit Surat Ketetapan Pajak, termasuk keputusan dan/atau putusan upaya hukum, yang mempengaruhi besarnya nilai kompensasi.
(2) Nilai saldo kompensasi lebih bayar Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagai akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nilai positif atau negatif yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 status normal untuk Masa Pajak berikutnya yang pertama kali disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pemeriksaan.

8. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari:

a. Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar; dan
b. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.

(2) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat melalui modul *e*Bupot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi.

(4) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai untuk menandatangani Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Portal Wajib Pajak.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b digunakan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas:
a. penghasilan berupa bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, diskonto surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter yang memiliki karakteristik sama dengan Sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro;
b. penghasilan berupa diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan bunga obligasi berupa surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah;
c. bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang;
d. penghasilan dari transaksi penjualan saham selain saham pendiri, di bursa efek;

e. penghasilan atas hadiah undian langsung yang:
   1. melekat pada barang/produk; dan
   2. tidak dapat diketahui identitas penerimanya;
f. penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi:
   1. penjualan barang;
   2. penyerahan jasa; dan/atau
   3. persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

   yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan pemerintah;
g. penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto;
h. penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; atau
i. penghasilan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ditentukan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.

(2) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi menggunakan sarana yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi.

(3) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, *trade confirmation* atau bukti atas pengalihan surat berharga lainnya, dan dokumen lain yang setara, baik berbentuk formulir kertas maupun dalam bentuk Dokumen Elektronik.

(4) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan pihak yang dipotong dan/atau dipungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
b. nomor unik transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang dilakukan pemotongan

dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

c. dasar pengenaan pajak; dan

d. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang dipotong dan/atau dipungut.

(5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sesuai tata cara pembuatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang bersangkutan.

(1a) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil karena pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan:

a. jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam seluruh Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi yang telah dibayar; dan

b. jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

untuk Masa Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Masa Pajak tersebut disampaikan.

(1b) Dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b diterbitkan:

a. surat keputusan pembetulan;

b. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak; dan/atau

c. surat keputusan pembatalan ketetapan pajak,

jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b disesuaikan berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, dan/atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang bersangkutan.

(1c) Dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan karena pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) menyatakan:

a. kurang bayar, atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor oleh Wajib Pajak ke kas negara; atau

b. lebih bayar, atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

11. Pasal 26 dihapus.

12. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, dan Pasal 29E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atas suatu Masa Pajak harus disampaikan setelah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebelumnya yang menjadi kewajibannya telah disampaikan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas suatu Masa Pajak dapat disampaikan dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebelumnya belum disampaikan namun atas Masa Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka.

Pasal 29B

(1) Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah disampaikan dengan syarat Direktur

Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan.

(2) Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil karena pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah seluruh:
   a. penyetoran kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
   b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan:
      1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
      2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

   untuk Masa Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak tersebut disampaikan.

(3) Dalam hal atas:
   a. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 diterbitkan:
      1. surat keputusan pembetulan; atau
      2. surat keputusan pembatalan,

      dan/atau
   b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 diterbitkan:
      1. surat keputusan pembetulan;
      2. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak; dan/atau
      3. surat keputusan pembatalan ketetapan pajak,

   jumlah pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pembatalan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, dan/atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang bersangkutan.

(4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil karena pembetulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah seluruh:

a. penyetoran kurang bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

untuk Masa Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak tersebut disampaikan.

(5) Dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterbitkan:

a. surat keputusan pembetulan;
b. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak; dan/atau
c. surat keputusan pembatalan ketetapan pajak,

jumlah pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disesuaikan berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, dan/atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang bersangkutan.

(6) Dalam hal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai karena pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah karena pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan:

a. kurang bayar, atas kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut wajib disetor oleh Wajib Pajak ke kas negara; atau
b. lebih bayar, atas kelebihan pembayaran:
    1. Pajak Pertambahan Nilai dapat dikompensasikan atau dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
    2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) Contoh penghitungan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 29C

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dikompensasikan, dilakukan pencatatan saldo kompensasi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (1) menyatakan lebih bayar dan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atas kompensasi dimaksud dilakukan penyesuaian saldo kompensasi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Nilai saldo kompensasi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebagai akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa nilai positif atau negatif yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pertama dengan status normal yang belum disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan.

(4) Dalam hal sebelum Wajib Pajak dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, likuidasi, atau pembubaran tidak terdapat Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pertama dengan status normal yang belum disampaikan, nilai saldo kompensasi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dalam:
   a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terakhir yang wajib dilaporkan sebelum dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau
   b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terakhir yang wajib dilaporkan sebelum likuidasi atau pembubaran untuk Wajib Pajak yang dilakukan likuidasi atau pembubaran.

Pasal 29D

(1) Selain untuk pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C ayat (2), penyesuaian nilai saldo kompensasi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai juga dilakukan dalam hal terbit Surat Ketetapan Pajak, termasuk keputusan dan/atau putusan upaya hukum, yang mempengaruhi besarnya nilai kompensasi.

(2) Nilai saldo kompensasi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebagai akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nilai positif atau negatif yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pertama dengan status normal

yang belum disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pemeriksaan.

Pasal 29E

(1) Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Desember 2024 dan sebelumnya yang menyatakan lebih bayar dan dikompensasikan ke Masa Pajak Januari 2025 dibetulkan menjadi:
    a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak; atau
    b. kompensasi lebih kecil,

    sehingga tidak menghasilkan saldo kompensasi yang seharusnya, Wajib Pajak harus melakukan penyesuaian nilai kompensasi lebih bayar.
(2) Penyesuaian nilai kompensasi lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pembetulan:
    a. Masa Pajak Januari 2025; atau
    b. Masa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal Wajib Pajak telah melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan dokumen pendukung yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

13. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

(1) Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan.
(2) Pajak Penghasilan yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah seluruh:

a. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan/atau
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(3) Bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dengan kontrak *cost recovery*, Pajak Penghasilan yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil atas kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah seluruh:
a. pembayaran Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi; dan/atau
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(4) Dalam hal atas:
a. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan:
   1. surat keputusan pembetulan; atau
   2. surat keputusan pembatalan,

   dan/atau
b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan:
   1. surat keputusan pembetulan;
   2. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak; dan/atau
   3. surat keputusan pembatalan ketetapan pajak,

jumlah pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau ayat (3) huruf b disesuaikan berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat

keputusan pembatalan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, dan/atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang bersangkutan.

(5) Dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan karena pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyatakan:
   a. kurang bayar, atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor oleh Wajib Pajak ke kas negara; atau
   b. lebih bayar, atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

14. Di antara Pasal 129 dan Pasal 130 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 129A dan Pasal 129B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129A

(1) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan berdasarkan pembetulan Surat Pemberitahuan yang disampaikan terakhir.
(2) Terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dilakukan pembetulan, permohonan dimaksud tidak dilakukan tindak lanjut:
   a. penelitian dalam rangka pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dengan syarat belum diterbitkan surat keputusan;
   b. penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan syarat belum diterbitkan surat keputusan; dan/atau
   c. pemeriksaan dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan syarat belum dimulai pemeriksaan.
(3) Atas permohonan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan pemberitahuan.
(4) Termasuk dalam pengertian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui surat tersendiri.

Pasal 129B

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau

penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak Surat Pemberitahuan Tahunan pembetulan dimaksud disampaikan.

15. Ketentuan huruf A, huruf B, huruf E, huruf G, dan huruf H sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
   a. pelaporan dan/atau pembetulan Surat Pemberitahuan yang disampaikan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku yang belum diproses dan/atau belum diselesaikan tindaklanjutnya, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan; dan
   b. pembetulan Surat Pemberitahuan yang disampaikan setelah Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku atas:
      1) Masa Pajak sejak Masa Pajak Januari 2025;
      2) Bagian Tahun Pajak yang berakhir sejak Januari 2025; atau
      3) Tahun Pajak sejak Tahun Pajak 2025,

      yang telah disampaikan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-12/PJ/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DAFTAR ISI

A. CONTOH FORMAT, PETUNJUK PENGISIAN, DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26, SERTA CONTOH FORMAT, PETUNJUK PENGISIAN, DAN TATA CARA PEMBUATAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 35

1. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26..... 35
2. Daftar Kode Objek Pajak dan Objek Pajak 62
3. Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 65
4. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 85
5. Tata Cara Pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 100
6. Tata Cara Pembuatan, Pembetulan, dan/atau Pembatalan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 atas Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara yang Dilakukan oleh Selain Instansi Pemerintah untuk Masa Pajak Terakhir Tahun Pajak 2024 113

B. CONTOH FORMAT, PETUNJUK PENGISIAN, DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA CONTOH FORMAT, PETUNJUK PENGISIAN, DAN TATA CARA PEMBUATAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI 121

1. Contoh Format Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar 121
2. Daftar Kode Objek Pajak 127
3. Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi 144
4. Contoh Format Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi 164
5. Tata Cara Pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi 174

E. BENTUK, ISI, DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 180

1. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak 180
2. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan 277
3. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak 328

G. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 350

1. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 350
2. Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 365

H. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 484

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Rupiah 484
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat 606
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Rupiah 733
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat 876

A. CONTOH FORMAT, PETUNJUK PENGISIAN, DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26, SERTA CONTOH FORMAT, PETUNJUK PENGISIAN, DAN TATA CARA PEMBUATAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

1. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26

a. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir BPA1 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

1) Contoh Format Formulir BPA1 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

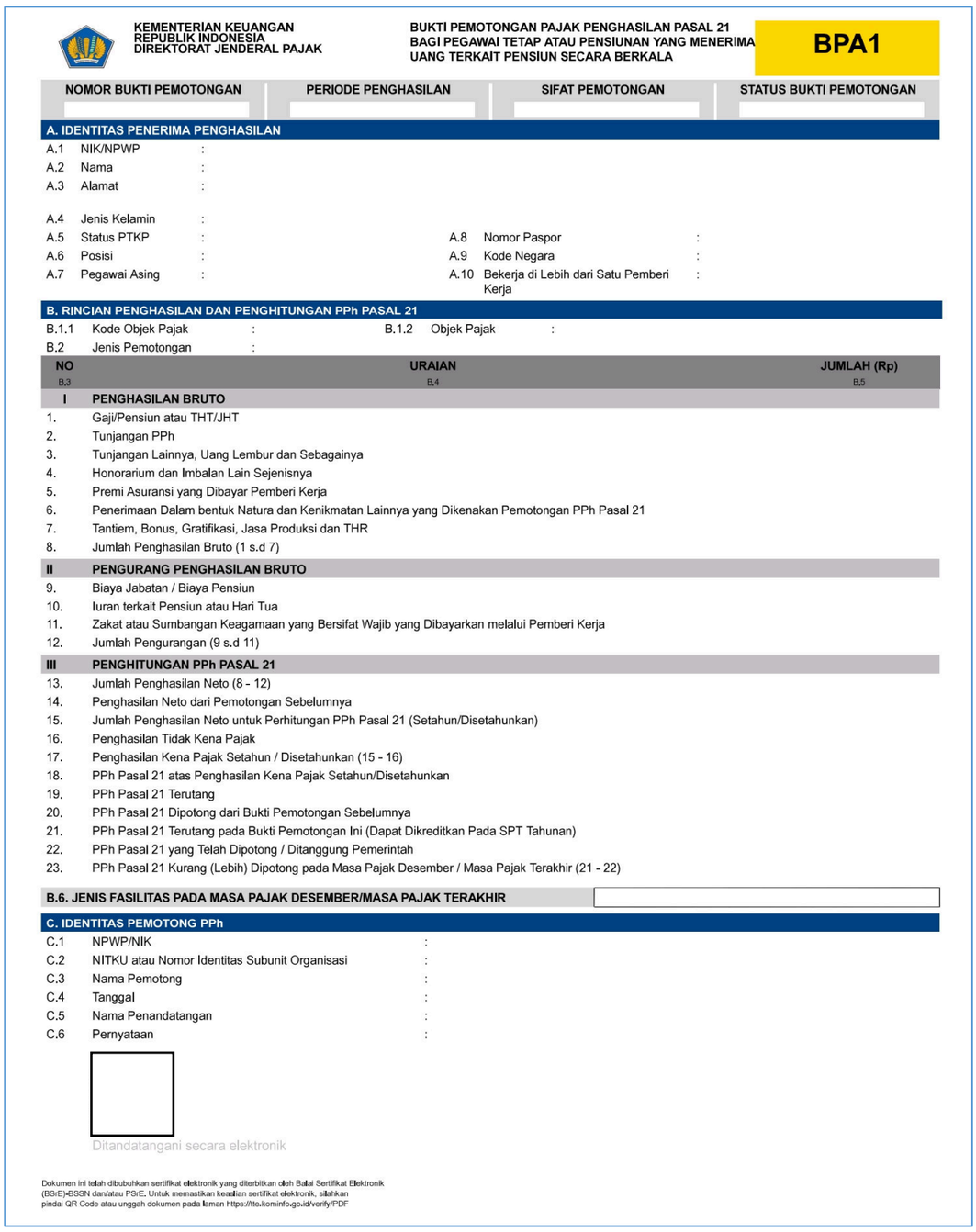

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA
UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

BPA1

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP :
A.2 Nama :
A.3 Alamat :

A.4 Jenis Kelamin :
A.5 Status PTKP :
A.6 Posisi :
A.7 Pegawai Asing :
A.8 Nomor Paspor :
A.9 Kode Negara :
A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja :

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak :
B.1.2 Objek Pajak :
B.2 Jenis Pemotongan :

NO (B.3)	URAIAN (B.4)	JUMLAH (Rp) (B.5)
I	**PENGHASILAN BRUTO**	
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	
2.	Tunjangan PPh	
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	
II	**PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**	
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	
III	**PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	
19.	PPh Pasal 21 Terutang	
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP/NIK :
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi :
C.3 Nama Pemotong :
C.4 Tanggal :
C.5 Nama Penandatangan :
C.6 Pernyataan :

Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF

2) Petunjuk Pengisian Formulir BPA1 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

Formulir BPA1 dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala dengan kode objek pajak sesuai Lampiran huruf A angka 2 huruf a.

Formulir BPA1 dibuat pada Masa Pajak terakhir, yaitu Masa Pajak Desember, Masa Pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

a) Bagian Umum Formulir BPA1

(1) Nomor Bukti Pemotongan : Diisi dengan nomor Formulir BPA1 yang dihasilkan melalui modul eBupot.

(2) Periode Penghasilan : Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan.
Misalnya: Tuan A bekerja sejak Januari tahun 2025 dan masih bekerja sampai dengan Desember tahun 2025, maka masa perolehan penghasilannya diisi dengan 01-2025 - 12-2025.

(3) Sifat Pemotongan : Diisi dengan sifat pemotongan PPh Pasal 21, misalnya “Tidak Final”.

(4) Status Bukti Pemotongan : Diisi dengan status Formulir BPA1:
(a) “Normal” untuk Formulir BPA1 yang pertama kali dibuat atau belum pernah dibetulkan atau dibatalkan;
(b) “Pembetulan” untuk Formulir BPA1 yang membetulkan Formulir BPA1 yang diterbitkan sebelumnya; atau
(c) “Pembatalan” untuk Formulir BPA1 yang membatalkan Formulir BPA1 yang diterbitkan sebelumnya.

b) Bagian A. Identitas Penerima Penghasilan

(1) Huruf A.1 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima penghasilan.

(2) Huruf A.2 : Diisi dengan nama penerima penghasilan.

(3) Huruf A.3 : Diisi dengan alamat penerima penghasilan.

(4) Huruf A.4 : Diisi dengan jenis kelamin penerima penghasilan.

(5) Huruf A.5 : Diisi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) penerima penghasilan:
K: Kawin,
TK: Tidak Kawin,
HB: Suami-Istri telah Hidup Berpisah berdasarkan putusan hakim.
Jumlah tanggungan pada status yang sesuai, yaitu jumlah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

Contoh: Jika penerima penghasilan berstatus Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan, bagian ini diisi dengan "TK/0".

(6) Huruf A.6 : Diisi dengan nama jabatan penerima penghasilan.

(7) Huruf A.7 : Diisi dengan "Ya" jika penerima penghasilan merupakan warga negara asing atau "Tidak" jika penerima penghasilan merupakan warga negara Indonesia.

(8) Huruf A.8 : Diisi dengan nomor paspor penerima penghasilan, apabila penerima penghasilan merupakan warga negara asing.

(9) Huruf A.9 : Diisi dengan kode negara sebagaimana Lampiran huruf A angka 1 huruf e, apabila penerima penghasilan merupakan warga negara asing.

(10) Huruf A.10 : Diisi dengan "Ya" jika penerima penghasilan bekerja di lebih dari satu pemberi kerja atau "Tidak" jika bekerja hanya pada satu pemberi kerja.

c) Bagian B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

(1) Huruf B.1.1 : Diisi dengan kode objek pajak sesuai Lampiran huruf A angka 2 huruf a.

(2) Huruf B.1.2 : Diisi dengan objek pajak sesuai Lampiran huruf A angka 2 huruf a.

(3) Huruf B.2 : Diisi dengan memilih jenis pemotongan:

(a) "Setahun Penuh", dalam hal penghasilan diterima satu tahun penuh, dari Januari sampai dengan Desember;

(b) "Kurang dari Setahun", dalam hal penghasilan diterima dalam bagian tahun yaitu kurang dari satu tahun kalender dan penghitungannya tidak disetahunkan; atau

(c) "Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan", dalam hal penghasilan diterima kurang dari satu tahun kalender dan penghitungan disetahunkan. Penghitungan disetahunkan diperuntukkan untuk penerima penghasilan yang kehilangan atau baru mendapatkan kewajiban pajak subjektif di tahun berjalan atau dengan kata lain, kewajiban pajak subjektif tidak satu tahun penuh, yaitu dalam hal penerima penghasilan yang bersangkutan:

i. pada akhir masa perolehan berhenti menerima penghasilan dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

ii. pada akhir masa perolehan berhenti menerima penghasilan karena meninggal dunia; dan/atau

iii. merupakan pegawai dari luar negeri (ekspatriat) yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam hal memilih “Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan”, jumlah penghasilan neto pada angka 15 dan jumlah PPh Pasal 21 pada angka 19 akan mengikuti ketentuan disetahunkan.

(4) Angka 1 : Cukup jelas.
(5) Angka 2 : Cukup jelas.
(6) Angka 3 : Cukup jelas.
(7) Angka 4 : Cukup jelas.
(8) Angka 5 : Cukup jelas.
(9) Angka 6 : Cukup jelas.
(10) Angka 7 : Cukup jelas.
(11) Angka 8 : Cukup jelas.
(12) Angka 9 : Cukup jelas.
(13) Angka 10 : Cukup jelas.
(14) Angka 11 : Diisi dengan pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
(15) Angka 12 : Cukup jelas.
(16) Angka 13 : Cukup jelas.
(17) Angka 14 : Bagian ini hanya diisi dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain yang memilih untuk menggabungkan Formulir BPA1 dari pemberi kerja sebelumnya atau merupakan pensiunan yang baru pensiun dan menerima uang terkait pensiun berkala dalam Tahun Pajak berjalan.
Jumlah yang diisikan yaitu jumlah pada angka 15 dari Formulir BPA1 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya.
(18) Angka 15 : Apabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari sampai dengan Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada).
Apabila masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:
(a) Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan berhenti menjadi pegawai, tetapi tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, misalnya dalam rangka pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia, maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada).
(b) Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan berhenti menjadi pegawai:
i. dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau

ii. karena meninggal dunia,

maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada) kemudian disetahunkan.

(c) Jika pegawai yang bersangkutan merupakan:

i. pegawai pindahan dari pemberi kerja lain dan memilih untuk menggabungkan bukti pemotongan; atau

ii. merupakan pegawai yang baru pensiun,

maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang baru, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14.

(d) Jika pegawai yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya:

i. di mana pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau bertempat tinggal di Indonesia, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13; atau

ii. berasal dari luar negeri (ekspatriat) yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak berjalan, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 kemudian disetahunkan.

(19) Angka 16 : Diisi dengan jumlah PTKP setahun sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan PTKP meliputi PTKP untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah PTKP untuk tanggungan.

(20) Angka 17 : Cukup jelas.

(21) Angka 18 : Diisi dengan besarnya penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan (angka 17) dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

(22) Angka 19 : (a) Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 18.

(b) Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi dengan jumlah yang proporsional terhadap jumlah PPh pada angka 18, sesuai dengan banyaknya jumlah bulan yang disetahunkan.

(23) Angka 20 : Bagian ini diisi dalam hal:

(a) pegawai tetap merupakan pindahan dari pemberi kerja lain dan memilih untuk memperhitungkan pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja sebelumnya; atau
(b) pegawai tetap yang baru pensiun dalam Tahun Pajak berjalan dan memilih untuk memperhitungkan pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja sebelum pensiun.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 21 dari Formulir BPA1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya.

(24) Angka 21 : (a) Dalam hal tidak terdapat PPh Pasal 21 yang dipotong dari Formulir BPA1 sebelumnya, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 19.
(b) Dalam hal terdapat PPh Pasal 21 yang dipotong dari Formulir BPA1 sebelumnya, maka bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 19 dengan jumlah pada angka 20.

Jumlah pada angka 21 merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan.

(25) Angka 22 : Diisi dengan besarnya PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak terakhir oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 bersangkutan.

Contoh: Jika Formulir BPA1 dibuat untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember, maka angka 22 diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak Juli sampai dengan November.

Ketentuan pengisian angka 22 khusus untuk Pemotong PPh Pasal 21/26 yang merupakan Instansi Pemerintah dalam hal dalam satu Tahun Pajak terdapat:
(a) penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah; dan
(b) penghasilan yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah,

maka bagian ini diisi dengan jumlah dari PPh yang ditanggung pemerintah dan PPh yang tidak ditanggung pemerintah yang telah dipotong setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak terakhir.

Contoh: Jika Formulir BPA1 dibuat untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember, maka angka 22 diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong, baik yang PPh-nya ditanggung pemerintah maupun yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah, pada Masa Pajak Juli sampai dengan November.

(26) Angka 23 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau lebih dipotong pada Masa Pajak

terakhir oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 bersangkutan.
Contoh: Melanjutkan contoh angka 22, bagian ini diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang kurang atau lebih dipotong pada Masa Pajak Desember.
Khusus untuk Pemotong PPh Pasal 21/26 yang merupakan Instansi Pemerintah, ketentuan pengisian angka 23 sebagai berikut:

(a) Dalam hal dalam satu Tahun Pajak terdapat:
   i. penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah; dan
   ii. penghasilan yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah,

   maka bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah dan PPh yang tidak ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak terakhir;

(b) Pemotong PPh Pasal 21/26 harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan atas masing-masing pemotongan PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah. Dalam hal modul eBupot belum dapat memfasilitasi pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud maka pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud dibuat secara terpisah oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

(c) Dalam hal terdapat lebih bayar yang berasal dari PPh:
   i. yang ditanggung pemerintah, maka jumlah lebih bayar tersebut tidak dikembalikan;
   ii. yang tidak ditanggung pemerintah, maka jumlah lebih bayar tersebut harus dikembalikan kepada penerima penghasilan;

(27) Huruf B.6 : Diisi dengan jenis fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh penerima penghasilan pada Masa Pajak terakhir.

d) Bagian C. Identitas Pemotong PPh

(1) Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP/NIK Pemotong PPh Pasal 21/26.

(2) Huruf C.2 : Diisi dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dalam hal Formulir BPA1 dibuat oleh selain Instansi Pemerintah atau diisi dengan nomor identitas Subunit

Organisasi dalam hal Formulir BPA1 dibuat oleh Instansi Pemerintah.
NITKU dan nomor identitas Subunit Organisasi harus diisi sesuai identitas Pemotong PPh Pasal 21/26 yang sebenarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Huruf C.3 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26.

(4) Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal penerbitan Formulir BPA1.

(5) Huruf C.5 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26, pengurus atau pihak yang ditunjuk/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Formulir BPA1 ini.

(6) Huruf C.6 : Akan ditampilkan kode *Quick Response* (QR). Kode ini berfungsi sebagai pengaman Formulir BPA1. Untuk memverifikasi kode ini, Wajib Pajak dapat memindai kode QR melalui perangkat yang memiliki fitur yang mendukung.

b. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir BPA2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya

1) Contoh Format Formulir BPA2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

BPA2

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:			
A.2	Nama	:			
A.3	Alamat	:			
A.4	NIP/NRP	:	A.7	Status PTKP	:
A.5	Jenis Kelamin	:	A.8	Posisi	:
A.6	Pangkat/Golongan	:	A.9	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : B.1.2 Objek Pajak :

B.2 Jenis Pemotongan :

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I	**PENGHASILAN BRUTO**	
1.	Gaji Pokok/Pensiun	
2.	Tunjangan Istri	
3.	Tunjangan Anak	
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	
6.	Tunjangan Beras	
7.	Tunjangan Lain-lain	
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayarannya Terpisah dari Pembayaran Gaji	
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	
II	**PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**	
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d 12)	
III	**PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**	
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	
20.	PPh Pasal 21 Terutang	
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP	:
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:
C.3	Nama Pemotong	:
C.4	Tanggal	:
C.5	Nama Penandatangan	:
C.6	Pernyataan	:

Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF

2) Petunjuk Pengisian Formulir BPA2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya

Formulir BPA2 dibuat untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian Republik Indonesia atau pejabat negara atau pensiunannya dengan kode objek pajak sesuai Lampiran huruf A angka 2 huruf b.

Formulir BPA2 dibuat pada Masa Pajak terakhir, yaitu Masa Pajak Desember, Masa Pajak tertentu di mana pegawai negeri sipil atau anggota tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian Republik Indonesia atau pejabat negara berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

a) Bagian Umum Formulir BPA2

(1) Nomor Bukti Pemotongan : Diisi dengan nomor Formulir BPA2 yang dihasilkan melalui modul eBupot.

(2) Periode Penghasilan : Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan.
Misalnya: Tuan B bekerja sejak Januari tahun 2025 dan masih bekerja sampai dengan Desember tahun 2025, maka masa perolehan penghasilannya diisi dengan 01-2025 - 12-2025.

(3) Sifat Pemotongan : Diisi dengan sifat pemotongan PPh Pasal 21, misalnya “Tidak Final”.

(4) Status Bukti Pemotongan : Diisi dengan status Formulir BPA2:
(a) “Normal” untuk Formulir BPA2 yang pertama kali dibuat atau belum pernah dibetulkan atau dibatalkan;
(b) “Pembetulan” untuk Formulir BPA2 yang membetulkan Formulir BPA2 yang diterbitkan sebelumnya; atau
(c) “Pembatalan” untuk Formulir BPA2 yang membatalkan Formulir BPA2 yang diterbitkan sebelumnya.

b) Bagian A. Identitas Penerima Penghasilan

(1) Huruf A.1 : Diisi dengan NIK/NPWP penerima penghasilan.

(2) Huruf A.2 : Diisi dengan nama penerima penghasilan.

(3) Huruf A.3 : Diisi dengan alamat penerima penghasilan.

(4) Huruf A.4 Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP)/ Nomor Registrasi Pokok (NRP) penerima penghasilan.

(5) Huruf A.5 : Diisi dengan jenis kelamin penerima penghasilan.

(6) Huruf A.6 : Diisi dengan pangkat/golongan penerima penghasilan.

(7) Huruf A.7 : Diisi dengan status PTKP penerima penghasilan:
K: Kawin,
TK: Tidak Kawin,
HB: Suami-Istri telah Hidup Berpisah berdasarkan putusan hakim.
Jumlah tanggungan pada status yang sesuai, yaitu jumlah anggota keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.
Contoh: Jika penerima penghasilan berstatus Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan, bagian ini diisi dengan "TK/0".

(8) Huruf A.8 : Diisi dengan jabatan penerima penghasilan.
(9) Huruf A.9 : Diisi dengan "Ya" jika penerima penghasilan bekerja di lebih dari satu pemberi kerja atau "Tidak" jika bekerja hanya pada satu pemberi kerja.

c) Bagian B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21
(1) Huruf B.1.1 : Diisi dengan kode objek pajak sesuai Lampiran huruf A angka 2 huruf b.
(2) Huruf B.1.2 : Diisi dengan objek pajak sesuai Lampiran huruf A angka 2 huruf b.
(3) Huruf B.2 : Diisi dengan memilih jenis pemotongan:
(a) "Setahun Penuh", dalam hal penghasilan diterima satu tahun penuh, Januari sampai dengan Desember;
(b) "Kurang dari Setahun", dalam hal penghasilan diterima dalam bagian tahun yaitu kurang dari satu tahun kalender dan penghitungannya tidak disetahunkan; atau
(c) "Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan", dalam hal penghasilan diterima kurang dari satu tahun kalender dan penghitungan disetahunkan. Penghitungan disetahunkan diperuntukkan untuk penerima penghasilan yang kehilangan atau baru mendapatkan kewajiban pajak subjektif di tahun berjalan atau dengan kata lain, kewajiban pajak subjektif tidak satu tahun penuh, yaitu dalam hal penerima penghasilan yang bersangkutan:
i. pada akhir masa perolehan berhenti menerima penghasilan dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
ii. pada akhir masa perolehan berhenti menerima penghasilan karena meninggal dunia.

Dalam hal memilih "Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan", jumlah penghasilan neto pada angka 16 dan jumlah PPh Pasal 21 pada angka 20 akan mengikuti ketentuan disetahunkan.

(4) Angka 1 : Cukup jelas.
(5) Angka 2 : Cukup jelas.
(6) Angka 3 : Cukup jelas.
(7) Angka 4 : Cukup jelas.
(8) Angka 5 : Cukup jelas.
(9) Angka 6 : Cukup jelas.

(10) Angka 7 : Cukup jelas.
(11) Angka 8 : Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji karena adanya tambahan tunjangan tertentu.
(12) Angka 9 : Cukup jelas.
(13) Angka 10 : Cukup jelas.
(14) Angka 11 : Cukup jelas.
(15) Angka 12 : Diisi dengan pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
(16) Angka 13 : Cukup jelas.
(17) Angka 14 : Cukup jelas.
(18) Angka 15 : Bagian ini diisi sesuai jumlah penghasilan neto pada angka 16 dari Formulir BPA2 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya bagi penerima penghasilan yang merupakan:
(a) pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara yang merupakan pindahan dari unit/instansi lain; atau
(b) pensiunan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara yang baru pensiun dan menerima uang terkait pensiun berkala dalam Tahun Pajak berjalan.

Dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunannya yang menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah, jumlah yang diisikan merupakan jumlah penghasilan neto sesuai dengan Formulir BPA2 yang dibuat oleh pemberi kerja yang membayarkan gaji pokok.
(19) Angka 16 : Apabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari sampai dengan Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 14 dan angka 15 (jika ada).

Apabila masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:
(a) Jika pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
i. dipindahkan ke unit/instansi lain; atau
ii. berhenti menjadi pegawai karena

pensiun,

maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 14 dan angka 15 (jika ada).

(b) Jika pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan berhenti menjadi pegawai:
   i. dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
   ii. karena meninggal dunia,

   maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 14 dan angka 15 (jika ada) kemudian disetahunkan.

(c) Jika pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunannya merupakan:
   i. pegawai pindahan dari unit/instansi lain; atau
   ii. pegawai baru pensiun,

   maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang baru, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 14 dan angka 15.

(d) Jika pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya:
   i. di mana pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau bertempat tinggal di Indonesia, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 14; atau
   ii. berasal dari luar negeri (ekspatriat) yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri pada Tahun Pajak berjalan, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 14 kemudian disetahunkan.

(e) Dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunannya yang menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 14 dan angka 15.

(20) Angka 17 : Diisi dengan jumlah PTKP setahun sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan PTKP meliputi PTKP untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah PTKP untuk tanggungan.

(21) Angka 18 : Cukup jelas.

(22) Angka 19 : Diisi dengan besarnya penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan (angka 18) dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

(23) Angka 20 :
(a) Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 19.
(b) Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi dengan jumlah yang proporsional terhadap jumlah PPh pada angka 19, sesuai dengan banyaknya jumlah bulan yang disetahunkan.

(24) Angka 21 : Bagian ini diisi sesuai jumlah PPh Pasal 21 terutang pada angka 22 dari Formulir BPA2 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya bagi penerima penghasilan yang merupakan:
(a) pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara yang merupakan pindahan dari unit/instansi lain; atau
(b) pensiunan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara yang baru pensiun dan menerima uang terkait pensiun berkala dalam Tahun Pajak berjalan.

Dalam hal penerima penghasilan yang merupakan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunannya menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung oleh pemerintah, jumlah yang diisikan merupakan PPh Pasal 21 terutang pada angka 22 dari Formulir BPA2 yang dibuat oleh pemberi kerja yang membayar gaji pokok.

(25) Angka 22 :
(a) Dalam hal tidak terdapat PPh Pasal 21 yang dipotong dari Formulir BPA2 sebelumnya, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 20.

(b) Dalam hal terdapat PPh Pasal 21 yang dipotong dari Formulir BPA2 sebelumnya, maka bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 20 dengan jumlah pada angka 21.

Jumlah pada angka 22 merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam SPT Tahunan penerima penghasilan.

(26) Angka 23 : Diisi dengan besarnya PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak terakhir oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 bersangkutan.

Dalam hal dalam satu Tahun Pajak terdapat:

(a) penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah; dan

(b) penghasilan yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah,

maka bagian ini diisi dengan jumlah dari PPh yang ditanggung pemerintah dan PPh yang tidak ditanggung pemerintah yang telah dipotong setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak terakhir.

Contoh: Jika Formulir BPA2 dibuat untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember, maka bagian ini diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong, baik yang PPh-nya ditanggung pemerintah maupun yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah, pada Masa Pajak Juli sampai dengan November.

(27) Angka 24 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau lebih dipotong pada Masa Pajak terakhir oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 bersangkutan.

Dalam hal dalam satu Tahun Pajak terdapat:

(a) penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah; dan

(b) penghasilan yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah,

maka:

(a) bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah dan PPh yang tidak ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak terakhir;

(b) Pemotong PPh Pasal 21/26 harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan atas masing-masing pemotongan PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah. Dalam hal modul eBupot belum dapat memfasilitasi pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud maka pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud dibuat secara terpisah oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dan disampaikan melalui Portal

Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

(c) dalam hal terdapat lebih bayar yang berasal dari PPh:
   i. yang ditanggung pemerintah maka jumlah lebih bayar tersebut tidak dikembalikan; atau
   ii. yang tidak ditanggung pemerintah maka jumlah lebih bayar tersebut harus dikembalikan kepada penerima penghasilan.

d) Bagian C. Identitas Pemotong PPh

(1) Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong PPh Pasal 21/26.

(2) Huruf C.2 : Diisi dengan NITKU dalam hal Formulir BPA2 dibuat oleh selain Instansi Pemerintah atau diisi dengan nomor identitas Subunit Organisasi dalam hal Formulir BPA2 dibuat oleh Instansi Pemerintah.
NITKU dan nomor identitas Subunit Organisasi harus diisi sesuai identitas Pemotong PPh Pasal 21/26 yang sebenarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Huruf C.3 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26.

(4) Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal penerbitan Formulir BPA2.

(5) Huruf C.5 : Diisi dengan nama pengurus, pejabat, atau pihak yang ditunjuk/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Formulir BPA2 ini.

(6) Huruf C.6 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman Formulir BPA2. Untuk memverifikasi kode ini, Wajib Pajak dapat memindai kode QR melalui perangkat yang memiliki fitur yang mendukung.

c. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir BP21 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final

1) Contoh Format Formulir BP21 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final

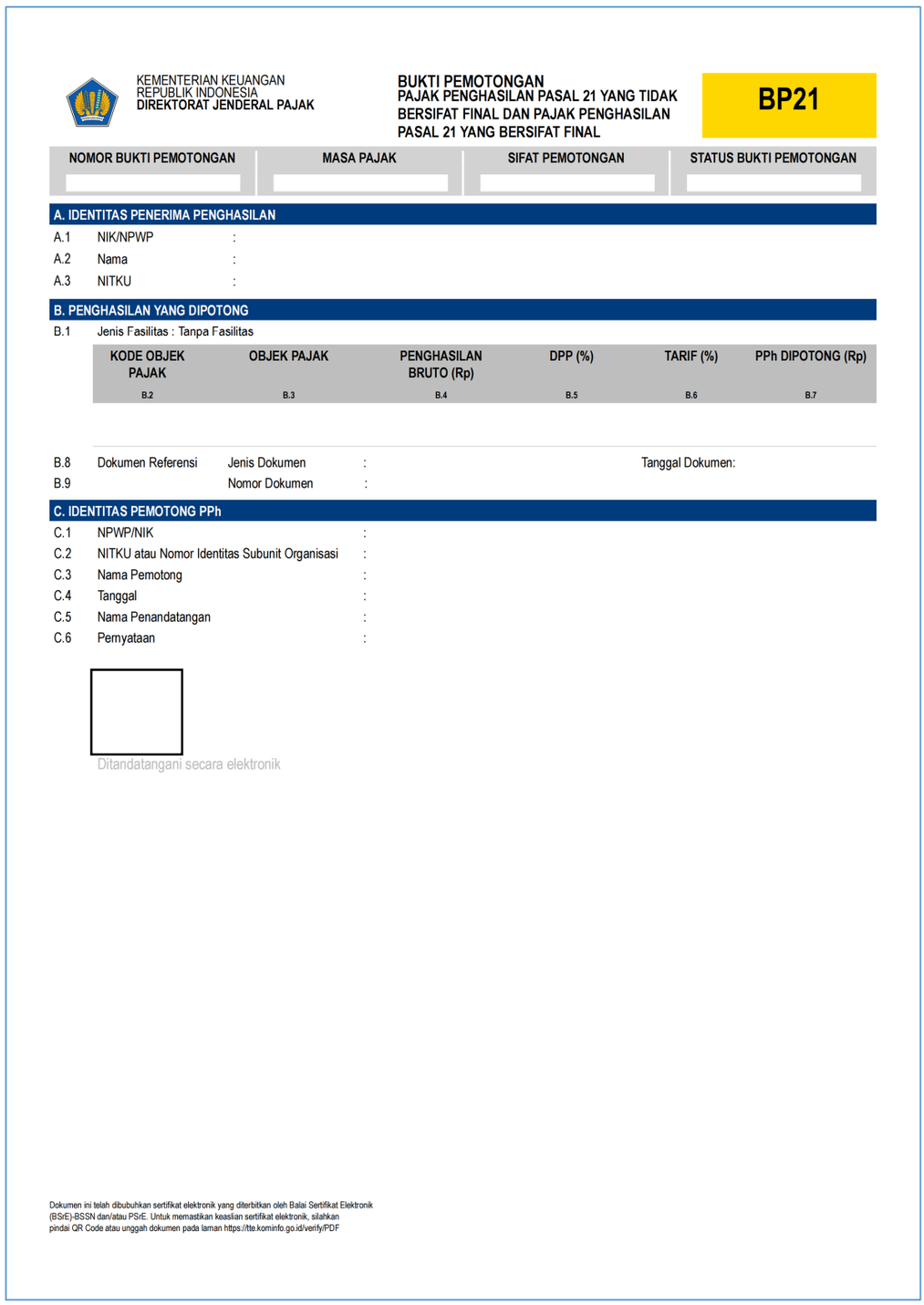

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

BP21

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP :
A.2 Nama :
A.3 NITKU :

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7

B.8 Dokumen Referensi Jenis Dokumen : Tanggal Dokumen:
B.9 Nomor Dokumen :

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP/NIK :
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi :
C.3 Nama Pemotong :
C.4 Tanggal :
C.5 Nama Penandatangan :
C.6 Pernyataan :

Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF

2) Petunjuk Pengisian Formulir BP21 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final

Formulir BP21 dibuat untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang sesuai dengan kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 huruf c.

a) Bagian Umum Formulir BP21
   (1) Nomor Bukti Pemotongan : Diisi dengan nomor Formulir BP21 yang dihasilkan melalui modul eBupot.
   (2) Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak saat terutang PPh Pasal 21 dengan format mm-yyyy.
   (3) Sifat Pemotongan : Diisi dengan sifat pemotongan PPh, yaitu "Final" atau "Tidak Final"
   (4) Status Bukti Pemotongan : Diisi dengan status Formulir BP21:
      (a) "Normal" untuk Formulir BP21 yang pertama kali dibuat atau belum pernah dibetulkan atau dibatalkan;
      (b) "Pembetulan" untuk Formulir BP21 yang membetulkan Formulir BP21 yang diterbitkan sebelumnya; atau
      (c) "Pembatalan" untuk Formulir BP21 yang membatalkan Formulir BP21 yang diterbitkan sebelumnya.

b) Bagian A. Identitas Penerima Penghasilan
   (1) Huruf A.1 : Diisi dengan NIK/NPWP penerima penghasilan.
   (2) Huruf A.2 : Diisi dengan nama penerima penghasilan.
   (3) Huruf A.3 : Diisi dengan NITKU penerima penghasilan.

c) Bagian B. Penghasilan yang Dipotong
   (1) Kolom B.1 : Diisi dengan jenis fasilitas PPh Pasal 21 yang dimiliki oleh penerima penghasilan sebagai berikut:
      (a) Tanpa fasilitas, jika PPh dipotong dengan tanpa menggunakan fasilitas perpajakan;
      (b) PPh Ditanggung Pemerintah, jika PPh ditanggung oleh pemerintah berdasarkan peraturan di bidang perpajakan yang berlaku;
      (c) Surat Keterangan Bebas, jika PPh dibebaskan dari pemotongan berdasarkan surat keterangan bebas (SKB); atau
      (d) Fasilitas Lainnya, jika PPh tersebut dikenakan tarif atau dikecualikan/tidak dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan.
   (2) Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 huruf c.
   (3) Kolom B.3 : Diisi sesuai objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 huruf c.
   (4) Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
   (5) Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan dan pemotongan pajak.

(6) Kolom B.6 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh:
(a) Dalam hal menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh sebesar 0% dan 5%, maka kolom tarif diisi 5 (lima);
(b) Dalam hal menggunakan tarif efektif bulanan sebesar 27%, maka kolom tarif diisi 27 (dua puluh tujuh); atau
(c) untuk SKB, tarif diisi 0 (nol).

(7) Kolom B.7 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong.

(8) Kolom B.8 : Diisi dengan jenis dan tanggal dokumen yang menjadi dasar pembuatan Formulir BP21, antara lain Faktur Pajak, invois, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, atau surat pernyataan.

(9) Kolom B.9 : Diisi dengan nomor dokumen yang menjadi dasar pembuatan Formulir BP21 sebagaimana dimaksud pada kolom B.8.

d) Bagian C. Identitas Pemotong PPh

(1) Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP/NIK Pemotong PPh Pasal 21/26.

(2) Huruf C.2 : Diisi dengan NITKU dalam hal Formulir BP21 dibuat oleh selain Instansi Pemerintah atau diisi dengan nomor identitas Subunit Organisasi dalam hal Formulir BP21 dibuat oleh Instansi Pemerintah.
NITKU dan nomor identitas Subunit Organisasi harus diisi sesuai identitas Pemotong PPh Pasal 21/26 yang sebenarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Huruf C.3 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26.

(4) Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal penerbitan Formulir BP21.

(5) Huruf C.5 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26, pengurus atau pihak yang ditunjuk/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Formulir
: BP21 ini.

(6) Huruf C.6 Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman Formulir BP21. Untuk memverifikasi kode ini, Wajib Pajak dapat memindai kode QR melalui perangkat yang memiliki fitur yang mendukung.

d. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir BP26 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

1) Contoh Format Formulir BP26 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

WITHHOLDING SLIP
ARTICLE 26 INCOME TAX

BP26

NUMBER	TAX PERIOD	INCOME TAX STATUS	WITHHOLDING SLIP STATUS

A. INCOME RECIPIENT

A.1	TIN	:			
A.2	Name	:			
A.3	Address	:			
A.4	Country	:			
A.5	Date of Birth	:	A.7	Birthcity	:
A.6	Passpor Number	:	A.8	KITAS/KITAP Number	:

B. INCOME TAX WITHHELD

B.1 Tax Certificate :
Certificate of Domicile Receipt Number :

TAX OBJECT CODE	TAX OBJECT	GROSS INCOME (Rp)	DEEMED NET INCOME RATE (%)	TAX RATE (%)	INCOME TAX (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7

B.8	Reference Document	Document's Type	:	Document's Date :
B.9		Document's Number	:	

C. WITHHOLDING AGENT

C.1	TIN	:
C.2	Place of Business Activity / Subunit Organization Identification Number	:
C.3	Withholding Agent Name	:
C.4	Date	:
C.5	Signer's Name	:
C.6	Taxpayer Declaration	:

Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF

2) Petunjuk Pengisian Formulir BP26 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*
Formulir BP26 dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) atas penghasilan yang sesuai dengan kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 huruf d.
a) Bagian Umum Formulir BP26
(1) Number : Diisi dengan nomor Formulir BP26 yang dihasilkan melalui modul eBupot.
(2) Tax Period : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak saat terutang PPh Pasal 26 dengan format mm-yyyy.
(3) Income Tax Status : Diisi dengan sifat pemotongan PPh, yaitu "Final".
(4) Withholding Slip Status : Diisi dengan status Formulir BP26:
(a) "Normal" untuk Formulir BP26 yang pertama kali dibuat atau belum pernah dibetulkan atau dibatalkan;
(b) "Pembetulan" untuk Formulir BP26 yang membetulkan Formulir BP26 yang diterbitkan sebelumnya; atau
(c) "Pembatalan" untuk Formulir BP26 yang membatalkan Formulir BP26 yang diterbitkan sebelumnya.
b) Bagian A. Identitas Penerima Penghasilan (*Income Recipient*)
(1) Huruf A.1 : Diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) penerima penghasilan atau nomor lain sebagai bukti register kependudukan.
(2) Huruf A.2 : Diisi dengan nama penerima penghasilan.
(3) Huruf A.3 : Diisi dengan alamat penerima penghasilan.
(4) Huruf A.4 : Diisi dengan negara asal penerima penghasilan sebagaimana Lampiran huruf A angka 1 huruf e.
(5) Huruf A.5 : Diisi dengan tanggal lahir penerima penghasilan.
(6) Huruf A.6 : Diisi dengan nomor paspor penerima penghasilan.
(7) Huruf A.7 : Diisi dengan kota kelahiran penerima penghasilan.
(8) Huruf A.8 : Diisi dengan nomor Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) penerima penghasilan.
c) Bagian B. PPh yang Dipotong (*Income Tax Withheld*)
(1) Kolom B.1 : Diisi dengan jenis fasilitas yang dimiliki oleh penerima penghasilan atau pihak yang dipotong PPh sebagai berikut:
(a) Tanpa fasilitas, jika PPh dipotong tanpa menggunakan fasilitas perpajakan;
(b) PPh Ditanggung Pemerintah, jika PPh ditanggung oleh pemerintah berdasarkan peraturan di bidang perpajakan yang berlaku;
(c) Surat keterangan domisili (SKD) Wajib Pajak luar negeri (WPLN) yang telah didaftarkan dalam aplikasi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jika PPh dihitung berdasarkan tarif persetujuan

penghindaran pajak berganda (P3B). Dalam hal SKD WPLN, dilakukan pengisian nomor tanda terima SKD dimaksud pada kolom berikutnya; atau

(d) Fasilitas Lainnya, jika PPh tersebut dikenakan tarif atau dikecualikan/tidak dipotong sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan.

(2) Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 huruf d.

(3) Kolom B.3 : Diisi sesuai objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 huruf d.

(4) Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

(5) Kolom B.5 : Diisi dengan persentase perkiraan penghasilan neto.

(6) Kolom B.6 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misalnya, tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen), maka kolom tarif diisi 20 (dua puluh).

(7) Kolom B.7 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong.

(8) Kolom B.8 : Diisi dengan jenis dan tanggal dokumen yang menjadi dasar pembuatan Formulir BP26, antara lain Faktur Pajak, invois, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, atau surat pernyataan.

(9) Kolom B.9 : Diisi dengan nomor dokumen yang menjadi dasar pembuatan Formulir BP26 sebagaimana dimaksud pada kolom B.8.

d) Bagian C. Identitas Pemotong PPh (*Withholding Agent*)

(1) Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP/NIK Pemotong PPh Pasal 21/26.

(2) Huruf C.2 : Diisi dengan NITKU dalam hal Formulir BP26 dibuat oleh selain Instansi Pemerintah atau diisi dengan nomor identitas Subunit Organisasi dalam hal Formulir BP26 dibuat oleh Instansi Pemerintah.
NITKU dan nomor identitas Subunit Organisasi harus diisi sesuai identitas Pemotong PPh Pasal 21/26 yang sebenarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Huruf C.3 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26.

(4) Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal penerbitan Formulir BP26.

(5) Huruf C.5 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26, pengurus atau pihak yang ditunjuk/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Formulir BP26 ini.

(6) Huruf C.6 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman Formulir BP26. Untuk memverifikasi kode ini, Wajib Pajak dapat memindai kode QR melalui perangkat yang memiliki fitur yang mendukung.

e. Daftar Kode Negara Domisili

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
1	AFG	Afghanistan
2	ALB	Albania
3	DZA	Algeria
4	ASM	American Samoa
5	AND	Andorra
6	AGO	Angola
7	AIA	Anguilla
8	ATA	Antarctica
9	ATG	Antigua and Barbuda
10	ARG	Argentina
11	ARM	Armenia
12	ABW	Aruba
13	AUS	Australia
14	AUT	Austria
15	AZE	Azerbaijan
16	BHS	Bahamas (the)
17	BHR	Bahrain
18	BGD	Bangladesh
19	BRB	Barbados
20	BLR	Belarus
21	BEL	Belgium
22	BLZ	Belize
23	BEN	Benin
24	BMU	Bermuda
25	BTN	Bhutan
26	BOL	Bolivia (Plurinational State of)
27	BES	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
28	BIH	Bosnia and Herzegovina
29	BWA	Botswana
30	BVT	Bouvet Island
31	BRA	Brazil
32	IOT	British Indian Ocean Territory (the)
33	BRN	Brunei Darussalam
34	BGR	Bulgaria
35	BFA	Burkina Faso
36	BDI	Burundi
37	CPV	Cabo Verde
38	KHM	Cambodia
39	CMR	Cameroon
40	CAN	Canada
41	CYM	Cayman Islands (the)
42	CAF	Central African Republic (the)
43	TCD	Chad
44	CHL	Chile
45	CHN	China
46	CXR	Christmas Island
47	CCK	Cocos (Keeling) Islands (the)
48	COL	Colombia
49	COM	Comoros (the)
50	COD	Congo (the Democratic Republic of the)
51	COG	Congo (the)

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
52	COK	Cook Islands (the)
53	CRI	Costa Rica
54	HRV	Croatia
55	CUB	Cuba
56	CUW	Curaçao
57	CYP	Cyprus
58	CZE	Czechia
59	CIV	Côte d'Ivoire
60	DNK	Denmark
61	DJI	Djibouti
62	DMA	Dominica
63	DOM	Dominican Republic (the)
64	ECU	Ecuador
65	EGY	Egypt
66	SLV	El Salvador
67	GNQ	Equatorial Guinea
68	ERI	Eritrea
69	EST	Estonia
70	SWZ	Eswatini
71	ETH	Ethiopia
72	FLK	Falkland Islands (the) [Malvinas]
73	FRO	Faroe Islands (the)
74	FJI	Fiji
75	FIN	Finland
76	FRA	France
77	GUF	French Guiana
78	PYF	French Polynesia
79	ATF	French Southern Territories (the)
80	GAB	Gabon
81	GMB	Gambia (the)
82	GEO	Georgia
83	DEU	Germany
84	GHA	Ghana
85	GIB	Gibraltar
86	GRC	Greece
87	GRL	Greenland
88	GRD	Grenada
89	GLP	Guadeloupe
90	GUM	Guam
91	GTM	Guatemala
92	GGY	Guernsey
93	GIN	Guinea
94	GNB	Guinea-Bissau
95	GUY	Guyana
96	HTI	Haiti
97	HMD	Heard Island and McDonald Islands
98	VAT	Holy See (the)
99	HND	Honduras
100	HKG	Hong Kong
101	HUN	Hungary
102	ISL	Iceland
103	IND	India

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
104	IDN	Indonesia
105	IRN	Iran (Islamic Republic of)
106	IRQ	Iraq
107	IRL	Ireland
108	IMN	Isle of Man
109	ISR	Israel
110	ITA	Italy
111	JAM	Jamaica
112	JPN	Japan
113	JEY	Jersey
114	JOR	Jordan
115	KAZ	Kazakhstan
116	KEN	Kenya
117	KIR	Kiribati
118	PRK	Korea (the Democratic People's Republic of)
119	KOR	Korea (the Republic of)
120	KWT	Kuwait
121	KGZ	Kyrgyzstan
122	LAO	Lao People's Democratic Republic (the)
123	LVA	Latvia
124	LBN	Lebanon
125	LSO	Lesotho
126	LBR	Liberia
127	LBY	Libya
128	LIE	Liechtenstein
129	LTU	Lithuania
130	LUX	Luxembourg
131	MAC	Macao
132	MDG	Madagascar
133	MWI	Malawi
134	MYS	Malaysia
135	MDV	Maldives
136	MLI	Mali
137	MLT	Malta
138	MHL	Marshall Islands (the)
139	MTQ	Martinique
140	MRT	Mauritania
141	MUS	Mauritius
142	MYT	Mayotte
143	MEX	Mexico
144	FSM	Micronesia (Federated States of)
145	MDA	Moldova (the Republic of)
146	MCO	Monaco
147	MNG	Mongolia
148	MNE	Montenegro
149	MSR	Montserrat
150	MAR	Morocco
151	MOZ	Mozambique
152	MMR	Myanmar
153	NAM	Namibia
154	NRU	Nauru
155	NPL	Nepal

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
156	NLD	Netherlands (the)
157	NCL	New Caledonia
158	NZL	New Zealand
159	NIC	Nicaragua
160	NER	Niger (the)
161	NGA	Nigeria
162	NIU	Niue
163	NFK	Norfolk Island
164	MNP	Northern Mariana Islands (the)
165	NOR	Norway
166	OMN	Oman
167	PAK	Pakistan
168	PLW	Palau
169	PSE	Palestine, State of
170	PAN	Panama
171	PNG	Papua New Guinea
172	PRY	Paraguay
173	PER	Peru
174	PHL	Philippines (the)
175	PCN	Pitcairn
176	POL	Poland
177	PRT	Portugal
178	PRI	Puerto Rico
179	QAT	Qatar
180	MKD	Republic of North Macedonia
181	ROU	Romania
182	RUS	Russian Federation (the)
183	RWA	Rwanda
184	REU	Réunion
185	BLM	Saint Barthélemy
186	SHN	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
187	KNA	Saint Kitts and Nevis
188	LCA	Saint Lucia
189	MAF	Saint Martin (French part)
190	SPM	Saint Pierre and Miquelon
191	VCT	Saint Vincent and the Grenadines
192	WSM	Samoa
193	SMR	San Marino
194	STP	Sao Tome and Principe
195	SAU	Saudi Arabia
196	SEN	Senegal
197	SRB	Serbia
198	SYC	Seychelles
199	SLE	Sierra Leone
200	SGP	Singapore
201	SXM	Sint Maarten (Dutch part)
202	SVK	Slovakia
203	SVN	Slovenia
204	SLB	Solomon Islands
205	SOM	Somalia
206	ZAF	South Africa
207	SGS	South Georgia and the South Sandwich

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
		Islands
208	SSD	South Sudan
209	ESP	Spain
210	LKA	Sri Lanka
211	SDN	Sudan (the)
212	SUR	Suriname
213	SJM	Svalbard and Jan Mayen
214	SWE	Sweden
215	CHE	Switzerland
216	SYR	Syrian Arab Republic
217	TWN	Taiwan (Province of China)
218	TJK	Tajikistan
219	TZA	Tanzania, United Republic of
220	THA	Thailand
221	TLS	Timor-Leste
222	TGO	Togo
223	TKL	Tokelau
224	TON	Tonga
225	TTO	Trinidad and Tobago
226	TUN	Tunisia
227	TUR	Turkey
228	TKM	Turkmenistan
229	TCA	Turks and Caicos Islands (the)
230	TUV	Tuvalu
231	UGA	Uganda
232	UKR	Ukraine
233	ARE	United Arab Emirates (the)
234	GBR	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
235	UMI	United States Minor Outlying Islands (the)
236	USA	United States of America (the)
237	URY	Uruguay
238	UZB	Uzbekistan
239	VUT	Vanuatu
240	VEN	Venezuela (Bolivarian Republic of)
241	VNM	Viet Nam
242	VGB	Virgin Islands (British)
243	VIR	Virgin Islands (U.S.)
244	WLF	Wallis and Futuna
245	ESH	Western Sahara
246	YEM	Yemen
247	ZMB	Zambia
248	ZWE	Zimbabwe
249	ALA	Åland Islands

Dalam hal terdapat negara yang tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka pengisian kode negara dilakukan dengan menuliskan nama negara tersebut.

2. Daftar Kode Objek Pajak dan Objek Pajak

a. Formulir BPA1, bagi Pegawai Tetap dan/atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

No	Kode Objek Pajak	Objek Pajak
1	21-100-01	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
2	21-100-02	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan secara Teratur
3	21-100-32	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap yang Menerima Fasilitas di Daerah Tertentu

b. Formulir BPA2, bagi Pegawai Tetap dan/atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

No	Kode Objek Pajak	Objek Pajak
1	21-100-01	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
2	21-100-02	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan Secara Teratur

Pegawai tetap dalam hal ini merupakan pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat negara.

Pensiunan dalam hal ini merupakan pensiunan pegawai negeri sipil atau pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia atau pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pensiunan pejabat negara.

c. Formulir BP21

1) PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final

No.	Kode Objek Pajak	Objek Pajak
1	21-100-04	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung dan Kegiatan Sejenis Lainnya
2	21-100-05	Imbalan kepada Agen Asuransi
3	21-100-06	Imbalan kepada Petugas Penjaja Barang Dagangan
4	21-100-07	Imbalan kepada Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penilai, Aktuaris)
5	21-100-10	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan secara Tidak Teratur
6	21-100-11	Penghasilan atau Imbalan yang Diterima atau Diperoleh Mantan Pegawai (Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, dan Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur)
7	21-100-12	Uang Manfaat Pensiun atau Penghasilan Sejenisnya yang Diambil Sebagian oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus sebagai Pegawai
8	21-100-14	Imbalan kepada Peserta Rapat, Konferensi, Sidang, Pertemuan, Kunjungan Kerja, Seminar, Lokakarya, atau Pertunjukan, atau Kegiatan Tertentu Lainnya
9	21-100-15	Imbalan kepada Peserta atau Anggota dalam Suatu Kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan Tertentu

10	21-100-16	Imbalan kepada Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Magang
11	21-100-17	Imbalan kepada Peserta Kegiatan Lainnya
12	21-100-18	Imbalan kepada Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, dan Moderator
13	21-100-19	Imbalan kepada Pengarang, Peneliti, Penerjemah
14	21-100-20	Imbalan kepada Pemberi Jasa dalam Segala Bidang
15	21-100-21	Imbalan kepada Agen Iklan
16	21-100-22	Imbalan kepada Pengawas atau Pengelola Proyek
17	21-100-23	Imbalan kepada Pembawa Pesanan atau yang Menemukan Langganan atau yang Menjadi Perantara
18	21-100-24	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000,00 Sehari
19	21-100-25	Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Terutang atau Dibayarkan pada Tahun Ketiga dan Tahun-Tahun Berikutnya
20	21-100-30	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto lebih dari Rp2.500.000,00 Sehari
21	21-100-33	Imbalan kepada Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang Film, Bintang Sinetron, Bintang Iklan, Sutradara, Kru Film, Foto Model, Peragawan/Peragawati, Pemain Drama, Penari, Pemahat, Pelukis, Pembuat/Pencipta Konten pada Media yang Dibagikan secara Daring (*Influencer*, Selebgram, *Blogger*, *Vlogger*, dan Sejenis Lainnya), dan Seniman Lainnya
22	21-100-34	Imbalan yang Diterima oleh Olahragawan
23	21-100-35	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Bulanan
24	21-100-36	Imbalan kepada Peserta Perlombaan dalam Segala Bidang, antara lain Perlombaan Olahraga, Seni, Ketangkasan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Perlombaan Lainnya

2) PPh Pasal 21 yang Bersifat Final

No.	Kode Objek Pajak	Objek Pajak
1	21-100-27	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Bulanan yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu
2	21-100-29	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai

		dengan Rp2.500.000,00 Sehari yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu
3	21-100-31	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto lebih dari Rp2.500.000,00 Sehari yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu
4	21-100-37	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap di Daerah Tertentu yang Tidak Memenuhi Persyaratan Fasilitas
5	21-401-01	Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
6	21-401-02	Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
7	21-402-02	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya
8	21-402-03	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya
9	21-402-04	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya
10	21-100-38	Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya
11	21-100-39	Penyesuaian Nilai Kompensasi Sehubungan dengan Insentif PPh Pasal 21 DTP

d. Formulir BP26

No.	Kode Objek Pajak	Objek Pajak
1	27-100-99	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan, Hadiah dan Penghargaan, Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya yang Dipotong PPh Pasal 26.

3. Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26

a. Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

1) Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dapat dilakukan dengan cara mengisi langsung pada modul eBupot (*key-in*) atau dengan cara memindahkan *file* ke dalam modul eBupot (impor data).
2) Jumlah dasar pengenaan dan pemotongan pajak dibulatkan ke rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:
   a) kurang dari 0,50 (nol koma lima nol) maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau
   b) sama dengan atau lebih dari 0,50 (nol koma lima nol) maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.

   Contoh pembulatan dan penulisan dasar pengenaan dan pemotongan **pajak**
   a) penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp10.500.100,49 (sepuluh juta lima ratus ribu seratus koma empat sembilan rupiah) menjadi diisi sebesar Rp10.500.100,00 (sepuluh juta lima ratus ribu seratus rupiah).
   b) penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp10.500.100,50 (sepuluh juta lima ratus ribu seratus koma lima nol rupiah) menjadi diisi sebesar Rp10.500.101,00 (sepuluh juta lima ratus ribu seratus satu rupiah).
3) Jumlah PPh dibulatkan ke rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:
   a) kurang dari 0,50 (nol koma lima nol) maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau
   b) sama dengan atau lebih dari 0,50 (nol koma lima nol) maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.

   Contoh pembulatan dan penulisan jumlah PPh
   a) PPh sebesar Rp1.500.000,49 (satu juta lima ratus ribu koma empat sembilan rupiah) maka kolom "PPh Dipotong atau PPh Terutang" diisi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
   b) PPh sebesar Rp1.900.000,50 (satu juta sembilan ratus ribu koma lima nol rupiah) maka kolom "PPh Dipotong atau PPh Terutang" diisi sebesar Rp1.900.001,00 (satu juta sembilan ratus ribu satu rupiah).

b. Prasyarat Penggunaan Modul eBupot

1) Dalam hal Pemotong PPh Pasal 21/26 merupakan Wajib Pajak orang pribadi maka Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP orang pribadi yang bersangkutan.
2) Dalam hal Pemotong PPh Pasal 21/26 merupakan selain Wajib Pajak orang pribadi maka Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP orang pribadi yang merupakan wakil Wajib Pajak.
3) Dalam hal Pemotong PPh Pasal 21/26 menunjuk seorang kuasa maka kuasa Wajib Pajak tersebut harus memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP kuasa Wajib Pajak.

c. Penomoran Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

1) Struktur Penomoran

   Penomoran terdiri dari 9 (sembilan) digit dengan rincian sebagai berikut:

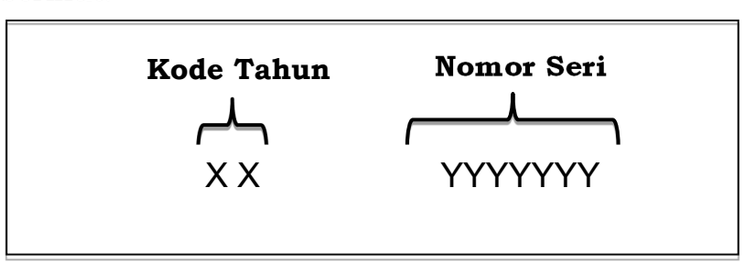

Kode Tahun merupakan dua digit terakhir dari tahun kalender pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26. Misalnya, untuk pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 maka kode tahun akan terisi dengan angka 25.

Nomor Seri terdiri dari 7 (tujuh) digit yang terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi antara angka dan huruf dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember). Nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 diberikan secara otomatis oleh sistem (*auto generated*).

2) Ketentuan Penomoran
   a) Satu nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 untuk satu Wajib Pajak, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak.
   b) Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 atau pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.

      Apabila Pemotong PPh Pasal 21/26 membetulkan atau membatalkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang telah diterbitkan maka:
      (1) atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dibetulkan, nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan tetap sama (tidak berubah); atau
      (2) atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dibatalkan, nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembatalan tidak dapat digunakan kembali.

d. Kelengkapan Elemen Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
   1) Pencantuman NPWP, NIK, atau TIN

      Dalam hal pihak yang dipotong merupakan:
      a) penerima penghasilan Wajib Pajak dalam negeri maka data identitas diisi dengan NPWP atau NIK. Untuk penduduk Indonesia, identitas menggunakan NIK. Untuk selain penduduk Indonesia, identitas menggunakan NPWP.

         Dalam hal status kewajiban perpajakan suami-istri sebagai satu kesatuan ekonomis maka istri atau anggota keluarga lainnya menggunakan NIK masing-masing untuk keperluan penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26; atau
      b) penerima penghasilan Wajib Pajak luar negeri maka data dan identitas pihak yang dipotong diisi dengan TIN atau identitas perpajakan lain yang lazim digunakan di negara atau yurisdiksi domisili Wajib Pajak luar negeri.
   2) Validasi Surat Keterangan Bebas (SKB)

      Apabila Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang dibuat berstatus nihil karena penerima penghasilan dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan SKB yang dimiliki maka pihak yang dipotong menyerahkan SKB tersebut kepada pihak pemotong.
      a) Untuk pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 secara *key-in*, Pemotong PPh Pasal 21/26 memilih SKB yang disediakan oleh sistem.
      b) Untuk pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 secara impor data, Pemotong PPh Pasal 21/26 mengisi keterangan SKB yang kemudian akan divalidasi oleh sistem.

      Contoh kasus 1: Validasi SKB

      PT BNT pada tanggal 10 Maret 2025 membayar imbalan jasa konsultan kepada Tuan D sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Sebelum dilakukan pemotongan pajak, Tuan D menyampaikan SKB PPh Pasal 21.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Direktur Jenderal ini, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tetap dibuat dalam hal Wajib Pajak yang dipotong menyerahkan SKB.

Atas transaksi tersebut, penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan fasilitas tarif 0% (nol persen) dapat dilakukan dalam hal SKB tersebut valid.

3) Validasi Nomor Tanda Terima SKD WPLN

Apabila Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dibuat dengan menggunakan tarif P3B maka Pemotong PPh Pasal 21/26 wajib mencantumkan informasi SKD WPLN, berupa nomor tanda terima SKD WPLN dari aplikasi yang disediakan oleh DJP.

Contoh kasus 2: Validasi Nomor Tanda Terima SKD

Tuan RM berkewarganegaraan Singapura memberikan jasa manajemen kepada PT KIM. Tuan RM berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahun. Pada tanggal 15 Maret 2025, PT KIM membayarkan imbalan jasa manajemen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tuan RM.

Asumsi bahwa tarif P3B antara Indonesia dan Singapura atas pemberian jasa saat terjadinya transaksi sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto.

Apabila Tuan RM tidak menyerahkan tanda terima SKD WPLN kepada PT KIM pada saat dilakukannya pemotongan pajak maka PT KIM harus membuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Namun, apabila Tuan RM menyerahkan Tanda Terima SKD WPLN pada saat dilakukannya pemotongan pajak maka PT KIM harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto.

Atas transaksi tersebut, penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan fasilitas tarif 0% (nol persen) dapat dilakukan apabila sistem dapat memvalidasi nomor tanda terima SKD WPLN tersebut.

4) Pencantuman NITKU dan/atau Nomor Identitas Subunit Organisasi

Selain mencantumkan NPWP, NIK, atau TIN, dalam pembuatan setiap Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, Pemotong PPh Pasal 21/26 wajib mencantumkan NITKU dan/atau nomor identitas Subunit Organisasi.

Dalam hal Pemotong PPh Pasal 21/26 memiliki tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukannya, NITKU yang dicantumkan merupakan NITKU masing-masing tempat kegiatan usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan. Administrasi yang terkait pembayaran penghasilan merupakan tempat penerima penghasilan melaksanakan kegiatan. Dalam hal tidak dapat dipastikan tempat penerima penghasilan melaksanakan kegiatan, administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan antara lain:

a) tempat status kepegawaian terdaftar; atau
b) tempat kontrak ditandatangani.

Dalam hal Pemotong PPh Pasal 21/26 merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki Subunit Organisasi, pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dilaksanakan oleh Subunit Organisasi dengan mencantumkan nomor identitas Subunit Organisasinya.

5) Penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dibuat melalui modul

eBupot telah ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Oleh sebab itu, hasil cetakan (*printout*) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tidak perlu ditandatangani lagi dengan tanda tangan basah atau tanda tangan stempel.

e. Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
   1) Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dapat dilakukan setelah Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 diterbitkan.
   2) Pembetulan dapat dilakukan atas setiap kesalahan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, kecuali untuk nomor, Masa Pajak, dan identitas penerima penghasilan.
   3) Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan merupakan nomor dan Masa Pajak yang sama dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 sebelum dibetulkan, dengan status bukti pemotongan "Pembetulan".
   4) Tanggal pembetulan sesuai tanggal penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan.
   5) Dalam hal Pemotong PPh Pasal 21/26 telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26, pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 wajib dilaporkan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.
   6) Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan kepada penerima penghasilan. Pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan kepada penerima penghasilan dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak.

Contoh kasus 3: Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 karena kurang dipotong

Pada tanggal 16 Maret 2025 Kementerian ABC membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500002AF untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa perbaikan komputer atas nama Tuan NF sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Maret 2025, Kementerian ABC pada tanggal 25 April 2025 menemukan kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kementerian ABC harus membuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500002AF.

Persandingan data pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dibetulkan dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan pembetulan
Nomor	2500002AF	2500002AF
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembetulan
Identitas Wajib Pajak yang Dipotong	Tuan NF	Tuan NF
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	03-2025	03-2025
Kode Objek Pajak	21-100-20	21-100-20
PPh yang Dipotong (Rp)	1.000.000	1.250.000
Tanggal	16 Maret 2025	25 April 2025

Karena pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong menjadi lebih besar maka Kementerian ABC wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal

Pajak. Kekurangan pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) wajib dilunasi dengan menggunakan deposit pajak atau *billing* Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan oleh sistem berdasarkan draf SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.

Contoh kasus 4: Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 karena lebih dipotong

Pada bulan April 2025, PT CAB menerima komplain dari Tuan AS sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2025.
Dalam suratnya, Tuan AS menyatakan bahwa biaya jasa konsultan yang ditagih ke PT CAB hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bukan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK.
PT CAB harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK.
Persandingan data pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dibetulkan dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan pembetulan
Nomor	2500069AK	2500069AK
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembetulan
Identitas Wajib Pajak yang Dipotong	Tuan AS	Tuan AS
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	01-2025	01-2025
Kode Objek Pajak	21-100-07	21-100-07
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	15.000.000	5.000.000
Dasar Pemotongan Pemotongan Pajak (Rp)	7.500.000	2.500.000
Tarif (%)	5	5
PPh yang Dipotong (Rp)	375.000	125.000
Tanggal	10 Januari 2025	26 April 2025

Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut menyebabkan adanya kelebihan PPh yang telah dipotong, dengan rincian sebagai berikut:
PPh yang telah dipotong : Rp375.000,00
PPh yang seharusnya dipotong : Rp125.000,00 (-)
PPh lebih dipotong : Rp250.000,00
PT CAB menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan atas kelebihan pemotongan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dikompensasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

f. Pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Apabila Pemotong PPh Pasal 21/26 melakukan pembatalan atas transaksi yang telah diterbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, maka Pemotong PPh Pasal 21/26 harus melakukan pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

1) Pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh Pasal 21/26 telah dibatalkan.
2) Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Pembatalan merupakan nomor dan Masa Pajak yang sama dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 sebelum dibatalkan, dengan status bukti pemotongan "Pembatalan".

3) Tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembatalan merupakan tanggal pembatalan bukti pemotongan tersebut.
4) Dalam hal Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dibatalkan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26, Pemotong PPh Pasal 21/26 wajib menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Contoh kasus 5: Pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

CV IPD pada 25 Juni 2025 membuat kesepakatan dengan Tuan KS untuk menyewa jasa fotografi selama acara pameran dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Biaya tersebut akan dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

1) 30% atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayar pada tanggal 25 Juni 2025;
2) 30% atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayar pada tanggal 5 Agustus 2025; dan
3) Sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Agustus 2025.

Atas pembayaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2025, CV IPD membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan nomor 2500077AR. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Juni 2025.

Menjelang pembayaran kedua, pada tanggal 4 Agustus 2025, CV IPD mengajukan komplain ke Tuan KS karena hasil foto tidak sesuai dengan kesepakatan. CV IPD memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.

CV IPD harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembatalan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500077AR.

Berikut persandingan data pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dibatalkan dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembatalan tersebut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibatalkan	Bukti Pemotongan pembatalan
Nomor	2500077AR	2500077AR
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembatalan
Identitas Wajib Pajak yang Dipotong	Tuan KS	Tuan KS
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	06-2025	06-2025
Kode Objek Pajak	21-100-20	21-100-20
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	18.000.000	18.000.000
Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak (Rp)	9.000.000	9.000.000
Tarif (%)	5	5
PPh yang Dipotong (Rp)	450.000	450.000
Tanggal	25 Juni 2025	4 Agustus 2025

CV IPD menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 menyebabkan kelebihan penyetoran pajak, kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

g. Penambahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Apabila Pemotong PPh Pasal 21/26 telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak tertentu, kemudian Pemotong PPh Pasal

21/26 tersebut menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 21/26 tetapi belum dilakukan pemotongan atau pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, maka Pemotong PPh Pasal 21/26 tersebut dapat melakukan pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan serta membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah disampaikan. Beberapa ketentuan penambahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 sebagai berikut.

1) Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan merupakan Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang pajak.
2) Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan merupakan tanggal saat penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan.
3) Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Pasal 21/26 masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4) Penambahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 wajib dilaporkan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.
5) Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan kepada penerima penghasilan. Pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan kepada penerima penghasilan dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak.

Contoh kasus 6: Penambahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Pada tanggal 2 Agustus 2025, PT DEF menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke Tuan LL sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2025 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.

Atas transaksi tersebut, PT DEF harus membuat Bukti Pemotongan Pasal 21/26 tambahan dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Februari 2025.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan oleh modul eBupot yaitu nomor Bukti Pemotongan 2500086AM.

Oleh karena itu, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan tersebut dibuat dengan perincian data sebagai berikut:

1) Nomor: 2500086AM
2) Identitas Wajib Pajak yang Dipotong: Tuan LL
3) Masa Pajak (*mm-yyyy*): 02-2025
4) Kode Objek Pajak: 21-100-07
5) Jumlah Penghasilan Bruto (Rp): 9.000.000
6) Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak (%): 50
7) Tarif (%): 5
8) PPh yang Dipotong (Rp): 225.000
9) Tanggal: 2 Agustus 2025

Karena penambahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong menjadi lebih besar, maka PT DEF wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kekurangan pembayaran sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) wajib dilunasi dengan menggunakan deposit pajak atau *billing* SSP yang diterbitkan oleh sistem berdasarkan draf SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.

h. Penyampaian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada Penerima Penghasilan
   1) Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada penerima penghasilan.
   2) Dalam hal dibuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan, Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut kepada penerima penghasilan. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal terjadi pembetulan atau pembatalan.

   Pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada penerima penghasilan dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak.

i. Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang Bersifat Tidak Final bagi Pegawai Tetap yang Dalam Satu Masa Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Teratur yang PPh atas Penghasilan Tersebut Tidak Ditanggung Pemerintah dan Menerima atau Memperoleh Penghasilan Lain Tidak Teratur yang PPh atas Penghasilan Tersebut Ditanggung Pemerintah oleh Instansi Pemerintah
   1) Dalam hal kedua penghasilan dimaksud diterima pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir:
      a) Pemotong PPh Pasal 21/26 menghitung pemotongan secara terpisah, yaitu:
         (1) atas penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah; dan
         (2) atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah;

         berdasarkan tarif efektif masing-masing penghasilan.
      b) Pada Masa Pajak terakhir harus dilakukan penghitungan kembali atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah dengan cara penghitungan:
         (1) dihitung PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yaitu penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah dan penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah, sebagaimana penghitungan PPh Pasal 21 pada Masa Pajak terakhir (menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh);
         (2) dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yaitu hanya atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah, sebagaimana penghitungan PPh Pasal 21 pada Masa Pajak terakhir (menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh);
         (3) hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (2) merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26;
         (4) dihitung PPh yang terutang pada Masa Pajak terakhir atas penghasilan yang PPh atas penghasilan tersebut tidak ditanggung pemerintah dengan cara mengurangi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dengan jumlah PPh yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir;
         (5) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (4):
            (a) lebih dari 0 (nol) maka hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (4) merupakan jumlah PPh Pasal 21

terutang pada Masa Pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26;

(b) kurang dari 0 (nol) maka hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (4) merupakan jumlah kelebihan pemotongan pada Masa Pajak terakhir yang harus dikembalikan kepada penerima penghasilan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26; atau

(c) sama dengan 0 (nol) maka jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak terakhir sebesar nihil;

(6) selanjutnya untuk menentukan besarnya PPh Pasal 21 yang harus ditanggung pemerintah dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, dihitung dengan cara mengurangi hasil penghitungan sebagaimana pada angka (1) dengan hasil penghitungan sebagaimana pada angka (2);

(7) hasil penghitungan pada angka (6) selanjutnya dikurangi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir sehingga diperoleh PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir;

(8) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (7):

(a) lebih dari 0 (nol) maka hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (7) merupakan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan kembali oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir;

(b) kurang dari 0 (nol) maka hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (7) merupakan kelebihan pemotongan yang tidak dapat dikembalikan kepada penerima penghasilan; atau

(c) sama dengan 0 (nol) maka jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah pada Masa Pajak terakhir sebesar nihil sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian kembali oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir; dan

(9) Pemotong PPh Pasal 21/26 harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan atas masing-masing pemotongan PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah. Dalam hal modul eBupot belum dapat memfasilitasi pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud maka pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud dibuat secara terpisah oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh kasus 7: Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 bagi pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir oleh Instansi Pemerintah (pegawai tetap)

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak. Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah. Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar

Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan PPh atas tunjangan/insentif tersebut ditanggung pemerintah.

a) Pemotong PPh Pasal 21/26 menghitung pemotongan untuk masing-masing penghasilan secara terpisah.
Mengingat pada bulan April 2025 Tuan X menerima penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (atas tunjangan/insentif yang hanya diberikan pada bulan bersangkutan) dan juga penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah (atas gaji dan tunjangan kinerja), maka Kementerian ABC harus menghitung masing-masing penghasilan secara terpisah, yaitu atas:
   (1) penghasilan yang PPh atas penghasilan tersebut ditanggung pemerintah sebesar Rp17.000.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut:
   berdasarkan status PTKP Tuan X (K/1), besarnya PPh ditanggung Pemerintah dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B.
   PPh ditanggung pemerintah = Rp17.000.000 x 7,00%
   = Rp1.190.000
   (2) penghasilan yang PPh atas penghasilan tersebut tidak ditanggung pemerintah sebesar Rp15.000.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut:
   berdasarkan status PTKP Tuan X (K/1), besarnya PPh yang tidak ditanggung pemerintah dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B.
   PPh yang dipotong = Rp15.000.000 x 6,00%
   = Rp900.000

b) Penghitungan kembali atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah.
   (1) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Penghasilan bruto setahun ((Rp15.000.000 x 12) + Rp 17.000.000)	Rp197.000.000
Biaya jabatan 5% X Rp197.000.000 (maksimal Rp6.000.000)	Rp 6.000.000
Penghasilan neto setahun	Rp191.000.000
PTKP setahun	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp128.000.000
PPh yang terutang setahun:	
5% X Rp60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp68.000.000	Rp 10.200.000
	Rp 13.200.000

   (2) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang hanya atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah.

Penghasilan bruto setahun (Rp15.000.000 x 12)	Rp180.000.000
Biaya jabatan 5% X Rp180.000.000 (maksimal Rp6.000.000)	Rp 6.000.000
Penghasilan neto setahun	Rp174.000.000
PTKP setahun	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp111.000.000
PPh yang terutang setahun:	
5% X Rp60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp51.000.000	Rp 7.650.000
	Rp 10.650.000

(3) PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp10.650.000,00.

(4) Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak terakhir.

PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	Rp10.650.000
PPh yang telah dipotong selain Masa Pajak terakhir (6% x Rp15.000.000 x 11)	Rp 9.900.000
PPh kurang (lebih) dipotong Masa Pajak terakhir	Rp 750.000

(5) PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp750.000,00.

(6) Penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak:

PPh atas seluruh penghasilan	Rp13.200.000
PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	Rp10.650.000
PPh DTP setahun	Rp 2.550.000

(7) Penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah pada Masa Pajak terakhir:

PPh DTP setahun	Rp 2.550.000
PPh DTP April 2025	Rp 1.190.000
PPh DTP Masa Pajak terakhir	Rp 1.360.000

(8) Pada Bukti Pemotongan Formulir BPA1 Tuan X, nilai sebesar:
   (a) Rp13.200.000,00 merupakan nilai yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan pegawai bersangkutan;
   (b) Rp750.000,00 merupakan PPh yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir;
   (c) Rp1.360.000,00 merupakan PPh yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan kembali oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir.

(9) Pemotong PPh Pasal 21/26 harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan atas masing-masing pemotongan PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah. Dalam hal modul eBupot belum dapat memfasilitasi pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud maka pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud dibuat secara terpisah oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2) Dalam hal terdapat penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah dan penghasilan yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah dan kedua penghasilan dimaksud diterima pada Masa Pajak terakhir maka penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah dan yang tidak ditanggung pemerintah dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh.

Contoh kasus 8: Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 bagi pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung

pemerintah pada Masa Pajak terakhir oleh Instansi Pemerintah (pegawai tetap)

Dalam hal pada contoh kasus 7, Tuan X menerima tunjangan/insentif sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang hanya diberikan pada bulan Desember 2025 (bukan bulan April 2025), Kementerian ABC melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan X dengan penghitungan sebagai berikut:

a) Penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah.

(1) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Penghasilan bruto setahun ((Rp15.000.000 x 12) + Rp 17.000.000)	Rp197.000.000
Biaya jabatan 5% X Rp197.000.000 (maksimal Rp6.000.000)	Rp 6.000.000
Penghasilan neto setahun	Rp191.000.000
PTKP setahun	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp128.000.000
PPh yang terutang setahun:	
5% X Rp60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp68.000.000	Rp 10.200.000
	Rp 13.200.000

(2) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang hanya atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah.

Penghasilan bruto setahun (Rp15.000.000 x 12)	Rp180.000.000
Biaya jabatan 5% X Rp180.000.000 (maksimal Rp6.000.000)	Rp 6.000.000
Penghasilan neto setahun	Rp174.000.000
PTKP setahun	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp111.000.000
PPh yang terutang setahun:	
5% X Rp60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp51.000.000	Rp 7.650.000
	Rp 10.650.000

(3) PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp10.650.000,00.

(4) Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak terakhir.

PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	Rp 10.650.000
PPh yang telah dipotong selain Masa Pajak terakhir (6% x Rp15.000.000 x 11)	Rp 9.900.000
PPh kurang (lebih) dipotong Masa Pajak terakhir	Rp 750.000

(5) PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp750.000,00.

(6) Penghitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak:

PPh atas seluruh penghasilan	Rp 13.200.000

PPh tidak termasuk penghasilan yang
PPh DTP Rp 10.650.000
PPh DTP setahun Rp 2.550.000

(7) PPh yang ditanggung pemerintah pada Masa Pajak terakhir sebesar Rp2.550.000,00.

(8) Pada Bukti Pemotongan Formulir BPA1 Tuan X, nilai sebesar:
   (a) Rp13.200.000,00 merupakan nilai yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan pegawai bersangkutan;
   (b) Rp750.000,00 merupakan PPh yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir;
   (c) Rp2.550.000,00 merupakan PPh yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan kembali oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir.

(9) Pemotong PPh Pasal 21/26 harus membuat, menyimpan dan melaporkan catatan atas masing-masing pemotongan PPh, baik PPh yang ditanggung pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah. Dalam hal modul eBupot belum dapat memfasilitasi pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud maka pembuatan, penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud dibuat secara terpisah oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

3) Contoh Format Catatan yang harus dibuat, disimpan, dan dilaporkan Pemotong PPh Pasal 21/26

No	NPWP/NIK	Nama	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21 DTP dan non-DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) non-DTP		
			Nomor	Tanggal	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													

Catatan:
Pemberi kerja atau Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memberitahukan PPh Pasal 21 DTP dan non DTP, PPh Pasal 21 KB/(LB) DTP, dan PPh Pasal 21 KB/(LB) non-DTP kepada pegawai yang bersangkutan.

4) Petunjuk Pengisian Catatan yang harus dibuat, disimpan, dan dilaporkan Pemotong PPh Pasal 21/26

a) Kolom (A.1) : Cukup jelas.
b) Kolom (A.2) : Berisi data NPWP atau NIK pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.
c) Kolom (A.3) : Berisi data nama pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.
d) Kolom (A.4) : Berisi data nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
e) Kolom (A.5) : Berisi data tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
f) Kolom (A.6) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun atau bagian tahun pajak, termasuk jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah.
g) Kolom (A.7) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah selain pada masa pajak terakhir.
h) Kolom (A.8) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir.
i) Kolom (A.9) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun atau bagian tahun pajak yang ditanggung pemerintah.
j) Kolom (A.10) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selain pada masa pajak terakhir.
k) Kolom (A.11) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir.
l) Kolom (A.12) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun atau bagian tahun pajak yang dipotong.
m) Kolom (A.13) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong selain pada masa pajak terakhir.
n) Kolom (A.14) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada masa pajak terakhir.

j. Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Pegawai Tertentu yang Mendapat Fasilitas Berupa PPh Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final

1) Fasilitas diberikan kepada pegawai tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, misalnya fasilitas PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara untuk pegawai tertentu yang:
   a) menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
   b) bertempat tinggal di Ibu Kota Nusantara; dan
   c) memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara.
2) Pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) merupakan pemberi kerja yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau bertempat kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara;
   b) memiliki NPWP yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara atau memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara;
   c) telah menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak dan telah mendapatkan validasi oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
   d) telah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak.
3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu diberikan fasilitas berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final.
4) Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
5) PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 3) dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan mencantumkan nomor surat persetujuan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final.
6) Dalam hal pegawai tertentu yang merupakan pegawai tetap pindah bekerja atau dipindahtugaskan dari selain pemberi kerja tertentu ke pemberi kerja tertentu dalam Tahun Pajak berjalan, maka atas Masa Pajak terakhir saat pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau dipindahtugaskan, dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPA1 dengan kode objek pajak 21-100-01.

Contoh kasus 9: Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 bagi Pegawai Tertentu yang Pindah Bekerja atau Dipindahtugaskan dari Selain Pemberi Kerja Tertentu ke Pemberi Kerja Tertentu

Tuan Y merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT CDE cabang Bandung sejak tahun 2022. Pada tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan akhir tahun 2025, Tuan Y pindah bekerja dari cabang Bandung ke cabang PT CDE yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara dan merupakan pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

a) Pada bulan Januari sampai dengan April 2025, PT CDE cabang Bandung melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-01.
b) Karena Tuan Y pindah bekerja ke cabang di Ibu Kota Nusantara yang memperoleh fasilitas PPh ditanggung pemerintah dan bersifat final, maka pada bulan Mei 2025, PT CDE cabang Bandung membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPA1 dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-01.
c) Kantor pusat PT CDE melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 yang dibuat dengan mencantumkan NITKU PT CDE cabang Bandung sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 PT CDE.
d) Pada bulan Juni sampai dengan November 2025, PT CDE cabang Ibu Kota Nusantara melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang ditanggung pemerintah dan bersifat final dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-32.
e) Karena Tuan Y bekerja di PT CDE cabang Ibu Kota Nusantara hingga akhir tahun 2025, maka pada bulan Desember PT CDE cabang Ibu Kota Nusantara membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Masa Pajak terakhir (Formulir BPA1) dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-32.
f) Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPA1 sebagaimana dimaksud pada huruf e) hanya atas penghasilan yang diperoleh oleh Tuan Y di Ibu Kota Nusantara yang mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah dan bersifat final, yaitu hanya atas penghasilan Juni sampai dengan Desember 2025.
g) Kantor pusat PT CDE melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 yang dibuat dengan mencantumkan NITKU PT CDE cabang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan huruf e) dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 PT CDE.
h) Catatan:
   (1) PPh terutang dalam Formulir BPA1 yang dibuat PT CDE cabang Bandung dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan Tuan Y; dan
   (2) PPh ditanggung pemerintah dan bersifat final dalam Formulir BPA1 yang dibuat PT CDE cabang Ibu Kota Nusantara dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dalam SPT Tahunan Tuan Y.

7) Dalam hal pegawai tertentu yang merupakan pegawai tetap pindah bekerja atau dipindahtugaskan dari pemberi kerja tertentu ke selain pemberi kerja tertentu dalam Tahun Pajak berjalan maka atas Masa Pajak terakhir saat pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau dipindahtugaskan, dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPA1 dengan kode objek pajak 21-100-32.

Contoh kasus 10: Pembuatan Bukti Pemotongan PPh 21/26 bagi Pegawai Tertentu yang Pindah Bekerja atau Dipindahtugaskan dari Pemberi Kerja Tertentu ke Selain Pemberi Kerja Tertentu

Tuan W merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT PQR yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara dan merupakan pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara sejak tahun 2024. Pada tanggal 1 Agustus 2025, Tuan W pindah bekerja ke PT FGH yang berlokasi di Semarang.

a) Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, PT PQR melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang ditanggung pemerintah dan bersifat final dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-32.
b) Karena Tuan W pindah bekerja ke perusahaan lain di luar Ibu Kota Nusantara yang tidak memperoleh fasilitas PPh ditanggung pemerintah dan bersifat final maka pada bulan Juli 2025, PT PQR membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Masa Pajak terakhir (Formulir BPA1) dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-32.
c) PT PQR melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 yang dibuat sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 PT PQR.
d) Pada bulan Agustus sampai dengan November 2025, PT FGH melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-01.
e) Dalam hal Tuan W bekerja di PT FGH hingga akhir tahun 2025 maka pada bulan Desember PT FGH membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Masa Pajak terakhir (Formulir BPA1) dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-01.
f) Pembuatan Formulir BPA1 sebagaimana dimaksud pada huruf e) hanya atas penghasilan yang diperoleh oleh Tuan W untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2025.
g) PT FGH melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan huruf e) dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 PT FGH.
h) Catatan:
   (1) PPh terutang dalam Formulir BPA1 yang dibuat PT FGH dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan Tuan W; dan
   (2) PPh ditanggung pemerintah dan bersifat final dalam Formulir BPA1 yang dibuat PT PQR dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dalam SPT Tahunan Tuan W.

8) Pemberi kerja tertentu wajib:
   a) melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26; dan
   b) menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final,

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9) Dalam hal pada Masa Pajak tertentu dalam tahun berjalan pegawai tertentu yang merupakan pegawai tetap tidak mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final karena pemberi kerja tertentu tidak memenuhi ketentuan pelaporan realisasi maka atas Masa Pajak tertentu yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 dengan kode objek pajak 21-100-37. Selanjutnya untuk Masa

Pajak yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPA1 pada Masa Pajak terakhir atas seluruh penghasilan yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final.

Contoh kasus 11: Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 bagi Pegawai Tertentu yang pada Suatu Masa Pajak Tidak Dapat Memanfaatkan Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final Karena Pemberi Kerja Tidak Menyampaikan Laporan Realisasi

Tuan F merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT HIJ yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara sejak tahun 2024. PT HIJ merupakan pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Tuan F belum pernah menikah dan tidak memiliki tanggungan hingga awal tahun 2025. Setiap bulan selama tahun 2025, Tuan F menerima penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT HIJ. PT HIJ tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak untuk Masa Pajak Maret dan April 2025, sedangkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak tersebut telah disampaikan dengan melaporkan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

a) Atas setiap Masa Pajak selama tahun 2025, PT HIJ melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-32 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26.
b) Atas Masa Pajak Maret dan April 2025 yang laporan realisasinya tidak disampaikan oleh PT HIJ, PT HIJ wajib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Maret dan April 2025 dengan menggunakan Formulir BP21, sifat pemotongan final, dan kode objek pajak 21-100-37. Berikut penghitungan PPh yang wajib disetor PT HIJ:
   (1) Masa Pajak Maret 2025
   2% X Rp10.000.000 Rp 200.000
   (2) Masa Pajak April 2025
   2% X Rp10.000.000 Rp 200.000
   Tarif sebesar 2% sesuai tarif efektif bulanan kategori A.
c) Karena PT HIJ telah melaporkan pemotongan PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Maret dan April 2025 milik Tuan F dan telah melaporkan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final pada SPT Masa PPh Masa Pajak Maret dan April 2025 maka PT HIJ harus membatalkan pemotongan PPh Pasal 21/26 dimaksud, membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21, dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Masa Pajak Maret dan April 2025.
d) Pada Masa Pajak Desember, PT HIJ wajib membuat, menyerahkan, dan melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Masa Pajak Januari sampai dengan Desember dengan menggunakan Formulir BPA1 dan kode objek pajak 21-100-32. Berikut penghitungan Formulir BPA1 untuk Tuan F yang wajib dilakukan oleh PT HIJ:

Penghasilan bruto Januari s.d. Desember selain Maret dan April (Rp10.000.000 x 10)	Rp100.000.000
Biaya jabatan 5% X Rp100.000.000	Rp 5.000.000
Penghasilan neto setahun	Rp95.000.000
PTKP setahun	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp41.000.000
PPh yang terutang setahun: 5% X Rp41.000.000	Rp 2.050.000

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak terakhir.

PPh terutang setahun	Rp 2.050.000
PPh yang telah dipotong selain Masa Pajak terakhir (2% x Rp10.000.000 x 9)	Rp 1.800.000
PPh kurang (lebih) dipotong Masa Pajak terakhir	Rp 250.000

PPh yang ditanggung pemerintah dan bersifat final pada Masa Pajak terakhir sebesar Rp250.000,00.

e) Catatan:
Untuk Tahun Pajak 2025 Tuan F akan menerima Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 FormulirBP21Masa Pajak Maret dan April 2025 serta Formulir BPA1 yang wajib dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dalam SPT Tahunan Tuan F.

10) Dalam hal pemberi kerja tertentu menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan.

11) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final yang telah dipotong dan diberikan fasilitas dalam tahun kalender lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, atas kelebihan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final tidak dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.

4. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26

a. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Induk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/ 26

1) Contoh Format Induk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/ 26

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK

MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	STATUS

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK :
A.2 Nama :
A.3 Alamat :

A.4 No. Telepon :

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.5	B.6	B.7	B.8

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.1	C.2	C.3	C.4
1.	PPh Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		
4.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		
5.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
C.5	C.6	C.7	C.8

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

D.1 ☐ Wajib Pajak
D.2 ☐ Kuasa
D.3 Nama :
D.4 Tanggal :
D.5 Pernyataan Wajib Pajak

Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF

2) Petunjuk Pengisian Induk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26
   a) Bagian Umum Induk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26
      (1) Masa Pajak : Diisi dengan bulan pada Masa Pajak yang dilaporkan.
      (2) Tahun Pajak : Diisi dengan tahun kalender pada Masa Pajak yang dilaporkan.
      (3) Status : Diisi "Normal" jika merupakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 normal atau "Pembetulan" jika merupakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.
   b) Bagian A. Identitas Pemotong
      (1) Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP/NIK Pemotong PPh Pasal 21/26.
      (2) Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26.
      (3) Huruf A.3 : Diisi dengan alamat Pemotong PPh Pasal 21/26.
      (4) Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong PPh Pasal 21/26.
   c) Bagian B. Pajak Penghasilan Pasal 21
      (1) Subbagian I. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dilakukan Pemotongan
         (a) Angka 1 : Diisi jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, termasuk PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Instansi Pemerintah.
         (b) Angka 2 : Diisi jumlah kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak sebelumnya dan/atau penyesuaian nilai kompensasi akibat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak sebelumnya.
         (c) Angka 3 : Diisi jumlah pembayaran PPh Pasal 21 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pengisian pada angka 3 ini berlaku khusus untuk Pemotong PPh Pasal 21/26 Instansi Pemerintah.
         (d) Angka 4 : Diisi jumlah PPh Pasal 21 yang kurang atau lebih disetor. Apabila ada kelebihan setor maka akan dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya.
         (e) Angka 5 : Diisi jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang telah disetor untuk Masa Pajak yang dilakukan pembetulan.
         (f) Angka 6 : Diisi jumlah PPh Pasal 21 yang kurang atau lebih disetor karena pembetulan, jika SPT Masa PPh Pasal 21/26 merupakan pembetulan. Apabila ada kelebihan setor maka akan dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya, tanpa harus berurutan.
      (2) Subbagian II. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

(a) Angka 1 : Diisi jumlah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, atau PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

d) Bagian C. Pajak Penghasilan Pasal 26

(1) Subbagian I. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang Dilakukan Pemotongan

(a) Angka 1 : Diisi jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong.

(b) Angka 2 : Diisi jumlah kelebihan penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak sebelumnya dan/atau penyesuaian nilai kompensasi akibat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak sebelumnya.

(c) Angka 3 : Diisi jumlah pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D. Pengisian pada angka 3 ini berlaku khusus untuk Pemotong PPh Pasal 21/26 Instansi Pemerintah.

(d) Angka 4 : Diisi jumlah PPh Pasal 26 yang kurang atau lebih disetor. Apabila ada kelebihan setor maka akan dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya.

(e) Angka 5 : Diisi jumlah seluruh PPh Pasal 26 yang telah disetor untuk Masa Pajak yang dilakukan pembetulan.

(f) Angka 6 : Diisi jumlah PPh Pasal 26 yang kurang atau lebih disetor karena pembetulan, jika SPT Masa PPh Pasal 21/26 merupakan pembetulan. Apabila ada kelebihan setor maka akan dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya, tanpa harus berurutan.

(2) Subbagian II. Pajak Penghasilan Pasal 26 Ditanggung Pemerintah

(a) Angka 1 : Diisi jumlah PPh Pasal 26 ditanggung pemerintah yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Bagian D. Pernyataan dan Tanda Tangan Pemotong

(1) Huruf D.1 : Bertanda (X) pada kotak, jika penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 merupakan

Pemotong PPh Pasal 21/26 (Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak).

(2) Huruf D.2 : Bertanda (X) pada kotak, jika penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 merupakan kuasa Wajib Pajak.

(3) Huruf D.3 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26, pengurus atau pihak yang ditunjuk/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani SPT Masa PPh Pasal 21/26 ini.

(4) Huruf D.4 : Diisi dengan tanggal penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26.

(5) Huruf D.5 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman SPT Masa PPh Pasal 21/26. Untuk memverifikasi kode ini, Wajib Pajak dapat memindai kode QR melalui perangkat yang memiliki fitur yang mendukung.

b. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir L-IA - Daftar Pemotongan Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya

1) Contoh Format Formulir L-IA - Daftar Pemotongan Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

L-IA

H.1 NPWP/NIK : _____

H.2 MASA PAJAK (mm-yyyy) ☐☐ / ☐☐☐☐

No.	NPWP/NIK	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF PAJAK (%)	PPh TERUTANG (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	KODE NEGARA	NITKU/NOMOR IDENTITAS SUBUNIT ORGANISASI	KAP-KJS	STATUS
			NOMOR	TANGGAL									
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH					T1		T2					
22	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DILAKUKAN PEMOTONGAN					T3		T4					
23	TOTAL TOTAL PENGHASILAN BRUTO, PPh DIPOTONG DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH					T5		T6					

2) Petunjuk Pengisian Formulir L-IA - Daftar Pemotongan Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya
Formulir L-IA digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak terakhir.
a) Bagian Umum Formulir L-IA
(1) NPWP/NIK : Berisi data NPWP/NIK Pemotong PPh Pasal 21/26.
(2) Masa Pajak (*mm-yyyy*) : *mm* berisi data bulan dan *yyyy* berisi data tahun kalender.
b) Tabel Formulir L-IA
(1) Kolom (A.1) : Cukup jelas.
(2) Kolom (A.2) : Berisi data NPWP atau NIK pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.
(3) Kolom (A.3) : Berisi data nama pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.
(4) Kolom (A.4) : Berisi data nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
(5) Kolom (A.5) : Berisi data tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
(6) Kolom (A.6) : Berisi data kode objek pajak.
(7) Kolom (A.7) : Berisi data jumlah penghasilan bruto.
(8) Kolom (A.8) : Berisi data besaran tarif PPh Pasal 21.
(9) Kolom (A.9) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah.
(10) Kolom (A.10) : Berisi data fasilitas perpajakan sebagai berikut:
(a) Tanpa Fasilitas, jika tidak ada fasilitas perpajakan yang digunakan;
(b) DTP, jika PPh ditanggung oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;
(c) Fasilitas Lainnya, jika terdapat fasilitas perpajakan lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
(11) Kolom (A.11) : Berisi data kode negara penerima penghasilan.
(12) Kolom (A.12) : Berisi data NITKU Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal bukti pemotongan dibuat oleh selain Instansi Pemerintah atau berisi data nomor identitas Subunit Organisasi Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal bukti pemotongan dibuat oleh Instansi Pemerintah.

(13) Kolom (A.13) : Berisi data kode akun pajak dan kode jenis setoran.

(14) Kolom (A.14) : Berisi data status “Normal” jika Bukti Pemotongan normal atau “Pembetulan” jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan.

(15) Huruf T1 : Berisi data jumlah penghasilan bruto yang PPh Pasal 21-nya ditanggung pemerintah.

(16) Huruf T2 : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

(17) Huruf T3 : Berisi data jumlah penghasilan bruto yang PPh Pasal 21-nya dilakukan pemotongan.

(18) Huruf T4 : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang dilakukan pemotongan.

(19) Huruf T5 : Berisi data hasil penjumlahan angka pada Huruf T1 dan T3.

(20) Huruf T6 : Berisi data hasil penjumlahan angka pada Huruf T2 dan T4.

c. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir L-IB - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak Terakhir

1) Contoh Format Formulir L-IB - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak Terakhir

DAFTAR PEMOTONGAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA UNTUK MASA PAJAK TERAKHIR

L-IB

H.1 NPWP/NIK : _____

H.2 MASA PAJAK (mm-yyyy) ☐☐ / ☐☐☐☐

No.	NPWP/NIK	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh TERUTANG (Rp)	FASILITAS PAJAK	KODE NEGARA	NITKU/NOMOR IDENTITAS SUBUNIT ORGANISASI	KAP-KJS	STATUS
			NOMOR	TANGGAL								
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH					T1	T2					
26	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DILAKUKAN PEMOTONGAN					T3	T4					
27	TOTAL PENGHASILAN BRUTO, PPh DIPOTONG DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH					T5	T6					

2) Petunjuk Pengisian Formulir L-IB - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak Terakhir

Formulir L-IB digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak terakhir.

Masa Pajak terakhir adalah Masa Pajak Desember, Masa Pajak tertentu di mana penerima penghasilan berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

a) Bagian Umum Formulir L-IB

(1) NPWP/NIK : Berisi data NPWP/NIK Pemotong PPh Pasal 21/26.

(2) Masa Pajak (*mm-yyyy*) : *mm* berisi data bulan dan *yyyy* berisi data tahun kalender.

b) Tabel Formulir L-IB

(1) Kolom (A.1) : Cukup jelas.

(2) Kolom (A.2) : Berisi data NPWP/NIK pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.

(3) Kolom (A.3) : Berisi data nama pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.

(4) Kolom (A.4) : Berisi data nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.

(5) Kolom (A.5) : Berisi data tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

(6) Kolom (A.6) : Berisi data kode objek pajak.

(7) Kolom (A.7) : Berisi data jumlah penghasilan bruto.

(8) Kolom (A.8) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah.

(9) Kolom (A.9) : Berisi data fasilitas perpajakan sebagai berikut:

(a) Tidak ada fasilitas perpajakan;

(b) DTP, jika PPh ditanggung oleh pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;

(c) Fasilitas Lainnya, jika terdapat fasilitas perpajakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

(10) Kolom (A.10) : Berisi data kode negara penerima penghasilan.

(11) Kolom (A.11) : Berisi data NITKU Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal bukti pemotongan dibuat oleh selain Instansi Pemerintah atau berisi data nomor identitas Subunit Organisasi Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal bukti pemotongan dibuat oleh Instansi Pemerintah.

(12) Kolom (A.12) : Berisi data kode akun pajak dan kode jenis setoran.
(13) Kolom (A.13) : Berisi data status “Normal” jika bukti pemotongan normal atau “Pembetulan” jika bukti pemotongan merupakan pembetulan.
(14) Huruf T1 : Berisi data jumlah penghasilan bruto yang PPh Pasal 21-nya ditanggung pemerintah.
(15) Huruf T2 : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
(16) Huruf T3 : Berisi data jumlah penghasilan bruto yang PPh Pasal 21-nya dilakukan pemotongan.
(17) Huruf T4 : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang dilakukan pemotongan.
(18) Huruf T5 : Berisi data hasil penjumlahan angka pada Huruf T1 dan T3.
(19) Huruf T6 : Berisi data hasil penjumlahan angka pada Huruf T2 dan T4.

d. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir L-II - Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya

1) Contoh Format Formulir L-II Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya

DAFTAR PEMOTONGAN SATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

L-II

H.1 **NPWP/NIK** : _____

H.2 **MASA PAJAK (mm-yyyy)** ☐☐ / ☐☐☐☐

NO	NPWP/NIK	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh TERUTANG	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA	NITKU/NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA	STATUS
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)							
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
TOTAL						T1	T2				

2) Petunjuk Pengisian Formulir L-II - Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya

Formulir L-II digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak bagi penerima penghasilan yang telah diterbitkan Formulir BPA1 atau Formulir BPA2.

a) Bagian Umum Formulir L-II

(1) NPWP/NIK : Berisi data NPWP/NIK Pemotong PPh Pasal 21/26.

(2) Masa Pajak (*mm-yyyy*) : *mm* berisi data bulan dan *yyyy* berisi data tahun kalender.

b) Tabel Formulir L-II

(1) Kolom (A.1) : Cukup jelas.

(2) Kolom (A.2) : Berisi data NPWP/NIK pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.

(3) Kolom (A.3) : Berisi data nama pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya.

(4) Kolom (A.4) : Berisi data nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.

(5) Kolom (A.5) : Berisi data tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

(6) Kolom (A.6) : Berisi data kode objek pajak.

(7) Kolom (A.7) : Berisi data jumlah penghasilan bruto.

(8) Kolom (A.8) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(9) Kolom (A.9) : Berisi data masa perolehan penghasilan dengan format penulisan *mm-mm/yyyy*.

(10) Kolom (A.10) : Berisi data kode negara penerima penghasilan.

(11) Kolom (A.11) : Berisi data NITKU Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal bukti pemotongan dibuat oleh selain Instansi Pemerintah atau berisi data nomor identitas Subunit Organisasi Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal bukti pemotongan dibuat oleh Instansi Pemerintah.

(12) Kolom (A.12) : Berisi data status “Normal” jika bukti pemotongan normal atau “Pembetulan” jika bukti pemotongan merupakan pembetulan.

(13) Huruf T1 : Berisi data jumlah penghasilan bruto satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

(14) Huruf T2 : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 baik yang dipotong maupun ditanggung pemerintah pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

e. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Formulir L-III - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

1) Contoh Format Formulir L-III - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SELAIN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

L-III

NO.	NPWP	NAMA	JENIS PPh	BUKTI PEMOTONGAN		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh	PENGHASILAN BRUTO DIBAYAR	PPh DIPOTONG (PSL)	KETERANGAN	DIBEBASKAN DIDIPOTONG DITANGGUNG SENDIRI	TAX TIES	JABATAN
				NOMOR	TANGGAL								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20	JUMLAH PENGHASILAN DIBEBASKAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH							T1	T2				
21	JUMLAH PENGHASILAN DIDIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG SENDIRI							T3	T4				
22	JUMLAH PENGHASILAN DIBEBASKAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH							T5	T6				
23	JUMLAH PENGHASILAN DIDIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG SENDIRI							T7	T8				
24	JUMLAH PENGHASILAN DIBEBASKAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH							T9	T10				

2) Petunjuk Pengisian Formulir L-III - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang Terkait Pensiun Secara Berkala

Formulir L-III digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan Formulir BP21 dan/atau Formulir BP26.

a) Bagian Umum Formulir L-III

(1) NPWP/NIK : Berisi data NPWP/NIK Pemotong PPh Pasal 21/26.

(2) Masa Pajak (*mm-yyyy*) : *mm* berisi data bulan dan *yyyy* berisi data tahun kalender.

b) Tabel Formulir L-III

(1) Kolom (A.1) : Cukup jelas.

(2) Kolom (A.2) : Berisi data NPWP/NIK penerima penghasilan.

(3) Kolom (A.3) : Berisi data nama penerima penghasilan.

(4) Kolom (A.4) : Berisi data jenis PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26.

(5) Kolom (A.5) : Berisi data nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.

(6) Kolom (A.6) : Berisi data tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

(7) Kolom (A.7) : Berisi data kode objek pajak.

(8) Kolom (A.8) : Berisi data objek pajak.

(9) Kolom (A.9) : Berisi data jumlah penghasilan bruto.

(10) Kolom (A.10) : Berisi data jumlah PPh Pasal 21/26 yang dipotong dan ditanggung pemerintah.

(11) Kolom (A.11) : Berisi data fasilitas perpajakan sebagai berikut:

(a) Tanpa Fasilitas, jika tidak ada fasilitas perpajakan yang digunakan;

(b) DTP, jika PPh ditanggung oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;

(c) Fasilitas Lainnya, jika terdapat fasilitas perpajakan lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

(d) Surat Keterangan Bebas PPh.

(12) Kolom (A.12) : Berisi data NITKU Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal bukti pemotongan dibuat oleh selain Instansi Pemerintah atau berisi data nomor identitas Subunit Organisasi Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal bukti pemotongan dibuat oleh Instansi Pemerintah.

(13) Kolom (A.13) : Berisi data kode akun pajak dan kode jenis setoran.

(14) Kolom (A.14) : Berisi data status “Normal” jika Bukti Pemotongan normal atau “Pembetulan” jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan.

(15) Huruf T1 : Berisi data jumlah penghasilan bruto yang PPh Pasal 21-nya ditanggung pemerintah.

(16) Huruf T2 : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

(17) Huruf T3 : Berisi data jumlah penghasilan bruto yang PPh Pasal 21-nya dilakukan pemotongan.

(18) Huruf T4 : Berisi data jumlah PPh Pasal 21 dilakukan pemotongan.

(19) Huruf T5 : Berisi data jumlah penghasilan bruto yang PPh Pasal 26-nya ditanggung pemerintah.

(20) Huruf T6 : Berisi data jumlah PPh Pasal 26 ditanggung pemerintah.

(21) Huruf T7 : Berisi data jumlah penghasilan bruto yang PPh Pasal 26-nya dilakukan pemotongan.

(22) Huruf T8 : Berisi data jumlah PPh Pasal 26 dilakukan pemotongan.

(23) Huruf T9 : Berisi data hasil penjumlahan angka pada Huruf T1, T3, T5, dan T7.

(24) Huruf T10 : Berisi data hasil penjumlahan angka pada Huruf T2, T4, T6, dan T8.

5. Tata Cara Pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26

a. Ketentuan Umum

Ketentuan ini meliputi ketentuan mengenai pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26. Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam membuat SPT Masa PPh Pasal 21/26:

1) Pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dilakukan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
2) Kolom-kolom identitas yang terdapat dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 wajib diisi oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 secara lengkap, jelas, dan benar.
3) Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus diisi tanpa nilai desimal.
   Contoh:
   a) dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah*: 10.000.000 (**bukan** 10.000.000,00).
   b) dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah empat puluh sen*: 125 (**bukan** 125,40).

b. Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak

1) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang telah dibuat, tersaji secara otomatis pada draf SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak terjadinya transaksi.
2) Dalam hal pembayaran telah dilakukan Instansi Pemerintah melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), maka pembayaran melalui SP2D otomatis akan muncul pada saat pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
3) Instansi Pemerintah memastikan jumlah PPh yang disetor:
   a) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong; dan

   ki kode akun pajak (KAP) dan kode jenis setoran (KJS) yang dengan KAP dan KJS atas PPh yang telah dipotong.
4) PPh Pasal 21/26 harus memastikan SPT Masa PPh Pasal lah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas serta ditandatangani secara elektronik.

c. Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak

Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

1) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tidak dapat dilakukan apabila telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.
2) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, Pemotong PPh Pasal 21/26 terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang telah dibuat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pada Lampiran huruf A angka 3 huruf e.
3) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 disebabkan karena adanya pembatalan transaksi, Pemotong PPh Pasal 21/26 terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang telah dibuat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pembatalan

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Lampiran huruf A angka 3 huruf f.

4) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 disebabkan karena adanya pemotongan yang belum dilaporkan, Pemotong PPh Pasal 21/26 terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas transaksi yang belum dilaporkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penambahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pada Lampiran huruf A angka 3 huruf g.
5) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tersebut mengakibatkan adanya kekurangan pemotongan PPh, maka Pemotong PPh Pasal 21/26 melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut.
6) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tersebut mengakibatkan kelebihan pemotongan pajak, maka atas kelebihan penyetoran pajak dimaksud dikompensasikan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh kasus 12: Kompensasi PPh Pasal 21/26 ke Masa Pajak Berikutnya Tanpa Harus Berurutan

Melanjutkan contoh 4, pada tanggal 26 April 2025, PT CAB melaporkan pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dilakukan dengan membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Januari 2025. PPh Pasal 21 lebih disetor pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan masa Januari 2025 tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 2 Mei 2025, PT CAB menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa April 2025 dengan PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang kurang dibayar pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa April 2025 tersebut, PT CAB dapat mengkompensasi kelebihan penyetoran dari pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Januari 2025 yang telah dilakukan. Dengan demikian, kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dari pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Januari 2025 dapat dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan, yaitu Masa Pajak April 2025.

Contoh kasus 13: Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang mengakibatkan jumlah kurang bayar PPh Pasal 21 menjadi lebih besar

PT KLM pada tanggal 12 November 2026 menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		50.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		30.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		0

Berdasarkan data tersebut, SPT Masa PPh Pasal 21/26 normal Masa Pajak Oktober 2026 menunjukkan PPh Pasal 21 kurang disetor sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). PT KLM melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan deposit pajak atau kode billing Surat Setoran Pajak yang diterbitkan oleh sistem.

Pada tanggal 15 November 2026, PT KLM menemukan adanya pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026. PT KLM membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-1 untuk Masa Pajak Oktober 2026. Setelah memperhitungkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan tersebut, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong menjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
Contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-1 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		70.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		50.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		30.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		20.000.000

Karena pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tersebut mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor menjadi lebih besar, PT KLM wajib melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Atas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 dengan status normal dan pembetulan ke-1, saldo kompensasi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			**Kompensasi Digunakan**		
Masa	**Normal/ Pembetulan**	**Jumlah (Rp)**	**Jumlah (Rp)**	**Normal/ Pembetulan**	**Masa**
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
		Saldo (Rp)	0		

<u>Contoh kasus 14: Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 dari sebelumnya kurang bayar menjadi lebih bayar</u>

Melanjutkan contoh kasus 13, pada tanggal 15 Desember 2026 PT KLM menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan beberapa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2026. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut seharusnya dibatalkan. Setelah dilakukan pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pajak Oktober 2026 menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
PT KLM menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-2 untuk Masa Pajak Oktober 2026. Penghitungan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-2 dilakukan dengan memperhitungkan seluruh jumlah kurang bayar yang telah disetor berdasarkan SPT normal dan SPT pembetulan ke-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-2 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		10.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		- 10.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		50.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		- 60.000.000

Dengan demikian, SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-2 Masa Pajak Oktober 2026 menunjukkan PPh Pasal 21 lebih disetor karena pembetulan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Kelebihan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dapat dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Atas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-2, saldo kompensasi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			**Kompensasi Digunakan**		
Masa	**Normal/ Pembetulan**	**Jumlah (Rp)**	**Jumlah (Rp)**	**Normal/ Pembetulan**	**Masa**
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000			
		Saldo (Rp)	60.000.000		

<u>Contoh kasus 15: Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang mengakibatkan jumlah lebih bayar PPh Pasal 21 menjadi lebih kecil</u>

Melanjutkan contoh kasus 14, pada tanggal 18 Januari 2027 PT KLM kembali melakukan penelitian atas data pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2026. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong seharusnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-2.
PT KLM membetulkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 terkait dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-3 untuk Masa Pajak Oktober 2026. Penghitungan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-3 tetap memperhitungkan seluruh jumlah kurang bayar yang telah disetor berdasarkan SPT normal dan SPT pembetulan ke-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 pembetulan ke-3 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		15.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		20.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		- 5.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		50.000.000
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		- 55.000.000

Dengan demikian, SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-3 Masa Pajak Oktober 2026 menunjukkan PPh Pasal 21 lebih disetor karena pembetulan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
Dalam hal kelebihan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-2

Masa Pajak Oktober 2026 belum dikompensasikan, akan dilakukan penyesuaian jumlah kelebihan penyetoran yang dapat dikompensasikan setelah penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-3 Masa Pajak Oktober 2026 menjadi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
Penyesuaian saldo kompensasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			**Kompensasi Digunakan**		
Masa	**Normal/ Pembetulan**	**Jumlah (Rp)**	**Jumlah (Rp)**	**Normal/ Pembetulan**	**Masa**
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000			
Okt-26	Pembetulan-3	-60.000.000			
Okt-26	Pembetulan-3	55.000.000			
		Saldo (Rp)	55.000.000		

Contoh kasus 16: Penyesuaian Saldo Kompensasi akibat dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke Masa Pajak berikutnya dalam hal lebih bayar telah dikompensasikan

Melanjutkan contoh kasus 15, Dalam hal seluruh atau sebagian kelebihan penyetoran berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-2 Masa Pajak Oktober 2026 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, akan dilakukan penyesuaian atas saldo kompensasi akibat dilakukan pembetulan. Misalnya, jika kelebihan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah dikompensasikan seluruhnya, maka akan dilakukan penyesuaian atas saldo kompensasi akibat dilakukan pembetulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-2 Masa Pajak Oktober 2026, PT KLM memiliki kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Seluruh kelebihan penyetoran tersebut telah dikompensasikan oleh PT KLM dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak November 2026 yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2026 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		70.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		60.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		10.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		0

Selanjutnya, berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan ke-3 Masa Pajak Oktober 2026 yang disampaikan pada tanggal 18 Januari 2027, jumlah kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 yang dapat dikompensasikan menjadi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, terdapat kelebihan kompensasi yang telah diperhitungkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak November 2026 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atas kelebihan kompensasi tersebut tidak dilakukan pembetulan SPT Masa PPh 21/26 Masa Pajak November 2026 namun dilakukan penyesuaian saldo kompensasi lebih bayar ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 status

normal untuk Masa Pajak berikutnya yang pertama kali disampaikan setelah pembetulan ke-3 SPT Masa PPh 21/26 Masa Pajak Oktober 2026 disampaikan, misalnya Masa Pajak Desember 2026.
Penyesuaian saldo kompensasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			**Kompensasi Digunakan**		
Masa	**Normal/ Pembetulan**	**Jumlah (Rp)**	**Jumlah (Rp)**	**Normal/ Pembetulan**	**Masa**
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000	60.000.000	Normal	Nov-26
Okt-26	Pembetulan-3	-60.000.000			
Okt-26	Pembetulan-3	55.000.000			
		Saldo (Rp)	(5.000.000)		

Dalam hal pada tanggal 20 Januari 2027, PT KLM menyampaikan SPT Masa PPh 21/26 Masa Pajak Desember 2026 yang merupakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 status normal untuk Masa Pajak berikutnya yang pertama kali disampaikan, maka rincian kompensasi yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2026 sebagai berikut:

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		50.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		- 5.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		55.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		0

Penyesuaian nilai kompensasi sebesar minus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak menimbulkan kelebihan penyetoran baru. Nilai tersebut merupakan penyesuaian atas saldo kompensasi akibat dilakukan pembetulan. Oleh karena itu, penyesuaian tersebut menambah jumlah PPh Pasal 21 yang kurang disetor dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2026 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Penyesuaian saldo kompensasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kompensasi Asal			**Kompensasi Digunakan**		
Masa	**Normal/ Pembetulan**	**Jumlah (Rp)**	**Jumlah (Rp)**	**Normal/ Pembetulan**	**Masa**
Sep-26	Normal	20.000.000	20.000.000	Normal	Okt-26
Okt-26	Pembetulan-2	60.000.000	60.000.000	Normal	Nov-26
Okt-26	Pembetulan-3	(60.000.000)	(5.000.000)	Normal	Des-26
Okt-26	Pembetulan-3	55.000.000			
		Saldo (Rp)	0		

d. Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Januari 2025 dan seterusnya pada Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terdapat kompensasi lebih bayar dari SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 yang perlu dilakukan pembetulan
   1) Atas kelebihan pemotongan pajak sebagai akibat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
   2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan pajak dari hasil pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelum Masa Pajak Desember 2024, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 untuk selanjutnya dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
   3) Dalam hal perlu dilakukan pembetulan terhadap nilai kompensasi dari SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024, baik SPT normal maupun pembetulan, yang telah diperhitungkan pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 dan/atau seterusnya:
      a) Apabila pembetulan mengakibatkan nilai kelebihan pemotongan pajak pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih besar dari sebelumnya:
         (1) Wajib Pajak mengisi selisih lebih besar atas kelebihan pemotongan pajak tersebut pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Pembetulan Masa Pajak Desember 2024; dan
         (2) Selisih lebih besar atas kelebihan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan, misalnya ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya yang belum disampaikan.

         Contoh kasus 17: Terdapat Kompensasi Kelebihan Pemotongan Pajak Masa Pajak Desember 2024 yang Seharusnya Lebih Besar daripada Kelebihan Pemotongan Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Desember 2024

         (1) Pada tanggal 17 Januari 2025, PT FGH menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 dengan kelebihan pemotongan pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu PT FGH juga masih memiliki kelebihan pemotongan pajak dari SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak November 2024 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dapat dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024.
         (2) Pada tanggal 16 Februari 2025, PT FGH menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 dengan nilai PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
         (3) Pada tanggal 25 Februari 2025, PT FGH menemukan bahwa kelebihan pemotongan pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 seharusnya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) bukan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bermaksud untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024.

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 normal dan pembetulan serta SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 yang perlu dilakukan oleh PT FGH adalah sebagai berikut:

(1) SPT Normal Masa Desember 2024

11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		100	1.000.000.000,00	(100.000.000)
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR				JUMLAH (Rp)
11a.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH B.01				
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) B.02				
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK SEBELUMNYA MASA PAJAK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 X 12 B.03 — 2024 B.04 TAHUN KALENDER (YYYY) Keterangan: B.05				15.000.000
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.06				15.000.000
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14) B.07				(115.000.000)
	LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR				
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN B.08 (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN B.09 (ANGKA 15 - ANGKA 16)				
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy) B.10				1 - 2025

HALAMAN 1

(2) SPT Normal Masa Januari 2025

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		60.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		115.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		- 55.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		0

(3) SPT Pembetulan Masa Desember 2024

11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		100	1.000.000.000,00	(130.000.000)
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR				JUMLAH (Rp)
11a.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH B.01				
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) B.02				
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK SEBELUMNYA MASA PAJAK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 X 12 B.03 — 2024 B.04 TAHUN KALENDER (YYYY) Keterangan: B.05				15.000.000
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.06				15.000.000
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14) B.07				(145.000.000)
	LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR				
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN B.08 (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				(115.000.000)
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN B.09 (ANGKA 15 - ANGKA 16)				(30.000.000)
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy) B.10				2 - 2025

HALAMAN 1

(4) Catatan:

(a) Nilai selisih lebih besar atas pembetulan sebagaimana pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Pajak Desember 2024 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan, misalnya ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya yang belum disampaikan oleh PT FGH, sebagai contoh dalam hal ini PT FGH belum

menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Februari 2025. Dengan demikian, kelebihan pemotongan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak Februari 2025 adalah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yaitu dari SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan dari pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(b) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 sebagaimana contoh pengisian angka (3) SPT Pembetulan Masa Desember 2024 dilakukan sebelum SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Februari 2025 disampaikan sehingga angka 18 diisi dengan 2 - 2025.

(c) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 dilakukan ketika SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Februari 2025 telah disampaikan dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Maret 2025 belum disampaikan, angka 18 diisi dengan 3 - 2025.

b) Dalam hal pembetulan mengakibatkan kelebihan pemotongan pajak pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih kecil dari sebelumnya:

(1) Wajib Pajak mengisi selisih lebih kecil atas kelebihan pemotongan pajak tersebut pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Pajak Desember 2024; dan

(2) selisih lebih kecil atas kelebihan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) menunjukkan jumlah kekurangan pembayaran yang seharusnya dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024. Atas selisih pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Pajak Desember 2024 dimaksud Wajib Pajak dapat:

(a) melakukan pembayaran atas selisih lebih kecil tersebut sehingga tidak perlu melakukan pembetulan atas kelebihan pemotongan pajak yang telah dikompensasikan di SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak berikutnya; atau

(b) memilih untuk tidak melakukan pembayaran selisih lebih kecil sebagaimana dimaksud pada huruf (a), namun Wajib Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 tambahan menggunakan kode objek pajak 21-100-38 dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya yang pertama belum disampaikan sejak pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan,

(c) tidak dikenai sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak dalam hal pembetulan sebagaimana pada huruf (a) atau pada huruf (b) disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Contoh kasus 18: Terdapat Kompensasi Kelebihan Pemotongan Pajak Masa Pajak Desember 2024 yang

Seharusnya Lebih Kecil daripada Kelebihan Pemotongan Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Desember 2024 dan Atas Kelebihan Pemotongan Tersebut Dimanfaatkan pada Masa Pajak Januari 2025 dan Februari 2025

(1) Pada tanggal 15 Januari 2025, PT HIJ menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 dengan jumlah kelebihan pemotongan pajak PPh Pasal 21/26 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Pada tanggal 12 Februari 2025, PT HIJ menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 dengan nilai PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(3) Pada tanggal 28 Februari 2025, PT HIJ menemukan bahwa kelebihan pemotongan pajak pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 seharusnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat kompensasi kelebihan pemotongan pajak dari Masa Pajak Desember yang tidak seharusnya dimanfaatkan PT HIJ sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). PT HIJ memilih untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 tambahan menggunakan kode objek pajak 21-100-38 untuk Masa Pajak Februari 2025.

(4) Pada tanggal 11 Maret 2025, PT HIJ menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Februari 2025 dengan nilai PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
   (a) pemotongan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Masa Pajak Februari 2025 dengan jumlah nilai PPh dipotong sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
   (b) Formulir BP21 tambahan menggunakan kode objek pajak 21-100-38 dengan nilai PPh dipotong sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas kelebihan kompensasi dari Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 dan PT HIJ memilih untuk tidak melakukan pembayaran selisih lebih kecil sebagaimana dimaksud pada angka (3).

Contoh Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 normal dan pembetulan, SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025, dan Masa Pajak Februari 2025 yang perlu dilakukan oleh PT HIJ adalah sebagai berikut:

(1) SPT Normal Masa Desember 2024

11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		30	300.000.000,00	(25.000.000)
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR				JUMLAH (Rp)
11a.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH B.01				
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) B.02				
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK SEBELUMNYA MASA PAJAK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 B.03 TAHUN KALENDER (yyyy) B.04 Keterangan: B.05				
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.06				
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14) B.07				(25.000.000)
	LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR				
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN B.08 (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN B.09 (ANGKA 15 - ANGKA 16)				
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy) B.10				1 - 2025

HALAMAN 1

(2) SPT Normal Masa Januari 2025

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		8.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		25.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		- 17.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		0

(3) SPT Pembetulan Masa Desember 2024

11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		15	100.000.000,00	(10.000.000)
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR				JUMLAH (Rp)
11a.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH B.01				
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) B.02				
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK SEBELUMNYA MASA PAJAK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 B.03 — TAHUN KALENDER (YYYY) B.04 Keterangan: B.05				
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.06				
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14) B.07				(10.000.000)
	LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR				
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN B.08 (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				(25.000.000)
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN B.09 (ANGKA 15 - ANGKA 16)				15.000.000
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy) B.10				-

HALAMAN 1

(4) SPT Normal Masa Februari 2025

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		22.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		17.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D *(Hanya untuk Instansi Pemerintah)*		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) *(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)*		5.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) *(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)*		0

(5) Contoh Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 tambahan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

BP21

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
250004JSH	02-2025	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	9990000000999000
A.2	Nama	:	PENERIMA PENGHASILAN
A.3	NITKU	:	999000000099900000000 - PENERIMA PENGHASILAN

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
21-100-38	Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0	15.000.000

B.8	Dokumen Referensi	Jenis Dokumen	:	Dokumen Lainnya — Tanggal Dokumen: 11 Maret 2025
B.9		Nomor Dokumen	:	SPT Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2024 Pembetulan 1

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP/NIK	:	1234567891011121
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	123456789101112100000 0
C.3	Nama Pemotong	:	PT HIJ
C.4	Tanggal	:	11 Maret 2025
C.5	Nama Penandatangan	:	Tuan A
C.6	Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.

Ditandatangani secara elektronik

(a) Bagian Umum Formulir BP21

i) Nomor Bukti Pemotongan : Diisi dengan nomor Formulir BP21 yang dihasilkan melalui modul eBupot.

ii) Masa Pajak : Diisi dengan 02-2025.

iii) Sifat Pemotongan : Diisi dengan “Final”.

iv) Status Bukti Pemotongan : Diisi dengan status Formulir BP21:
   (i) "Normal" untuk Formulir BP21 yang pertama kali dibuat atau belum pernah dibetulkan atau dibatalkan.
   (ii) "Pembetulan" untuk Formulir BP21 yang membetulkan Formulir BP21 yang diterbitkan sebelumnya.
   (iii) "Pembatalan" untuk Formulir BP21 yang membatalkan Formulir BP21 yang diterbitkan sebelumnya.

(b) Bagian A. Identitas Penerima Penghasilan
i) Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP "9990000000999000".
ii) Huruf A.2 : Diisi dengan "PENERIMA PENGHASILAN".
iii) Huruf A.3 : Diisi dengan NITKU "9990000000999000000000".

(c) Bagian B. Penghasilan yang Dipotong
i) Kolom B.1 : Diisi dengan "Tanpa fasilitas".
ii) Kolom B.2 : Diisi dengan kode objek pajak "21-100-38".
iii) Kolom B.3 : Diisi dengan objek pajak "Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya".
iv) Kolom B.4 : Jumlah penghasilan bruto diisi dengan "0".
v) Kolom B.5 : Jumlah dasar pengenaan dan pemotongan pajak diisi dengan "0".
vi) Kolom B.6 : Tarif pemotongan pajak diisi dengan "0".
vii) Kolom B.7 : Diisi dengan nilai koreksi kompensasi sebesar "Rp15.000.000".
viii) Kolom B.8 : Diisi dengan jenis dokumen "dokumen lainnya" dan tanggal dokumen "11 Maret 2025".
ix) Kolom B.9 : Diisi dengan "SPT Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2024 Pembetulan 1".

(d) Bagian C. Identitas Pemotong PPh
i) Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP PT HIJ "1234567891011121".
ii) Huruf C.2 : Diisi dengan NITKU "123456789101112100000".
iii) Huruf C.3 : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26 yaitu "PT HIJ".
iv) Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal penerbitan Formulir BP21 yaitu "11 Maret 2025".
v) Huruf C.5 : Diisi dengan nama pengurus PT HIJ yaitu "Tuan A"

6. Tata Cara Pembuatan, Pembetulan, dan/atau Pembatalan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 atas Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara yang Dilakukan oleh Selain Instansi Pemerintah untuk Masa Pajak Terakhir Tahun Pajak 2024

a. Contoh Format Formulir 1721-A2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya atas Masa Pajak Desember 2024 dan Sebelumnya

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

: H.01 1 . 2 - ____ - _____ - _____

FORMULIR 1721 - A2
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 _____ - _____

NPWP PEMOTONG : H.03 _____
NITKU PEMOTONG : H.04 _____
NAMA PEMOTONG : H.05 _____

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1 NPWP : A.01 _____
2 NITKU : A.02 _____
3 NIK : A.03 _____
4 NAMA : A.04 _____
5 NIP/NRP : A.05 _____
6 ALAMAT : A.06 _____

7 JENIS KELAMIN : A.07 ☐ LAKI-LAKI A.08 ☐ PEREMPUAN
8 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ _____ A.09 TK/ _____ A.10 HB/_____ A.11
9 NAMA JABATAN : A.12 _____
10 PANGKAT/GOLONGAN : A.13 _____

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
	PENGHASILAN BRUTO	
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	
2.	TUNJANGAN ISTRI	
3.	TUNJANGAN ANAK	
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	
5.	TUNJANGAN BERAS	
6.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	
7.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	
	PENGURANGAN	
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	
10.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	
11	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	
12.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11)	
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
13.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 12)	
14.	PENGHASILAN NETO DARI PEMBERI KERJA SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
16.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
17.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15 - 16)	
18.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
19.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA SEBELUMNYA	
20.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) PADA PEMBERI KERJA SEBELUMNYA ATAU PADA PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (18 - 19 - 20)	
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	22a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	
	22b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	
23.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	

C. IDENTITAS PENANDATANGAN

1. NPWP/NIK : C.01 _____
2. NAMA : C.02 _____
3. TANGGAL & TANDA TANGAN
C.03 ____ - _____ - _____
[dd - mm - yyyy]

b. Petunjuk Umum Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya atas Masa Pajak Desember 2024 dan Sebelumnya
   1) Formulir 1721-A2 dibuat untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (kode objek pajak: 21-100-02).
   2) Formulir 1721-A2 dibuat pada Masa Pajak terakhir, yaitu Masa Pajak Desember, Masa Pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.
   3) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk Dokumen Elektronik wajib digunakan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang:
      a) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau PPh Pasal 26 - (Formulir 1721-VI) dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
      b) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII) dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
      c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1) dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
      d) melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti pemindahbukuan dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
   4) Dalam hal Pemotong PPh Pasal 21/26 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat menggunakan bentuk formulir kertas atau Dokumen Elektronik.
      Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dengan bentuk kertas disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      a) Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inci) dengan berat minimal 70 gram.
      b) Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
      c) Sebelum melakukan pengisian, silakan terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian.
      d) Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dilakukan dengan huruf cetak/diketik dengan tinta hitam.
      e) Berilah tanda " X " pada (kotak pilihan) yang sesuai.
      f) Kolom Identitas wajib diisi oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 atau Kuasa secara lengkap dan benar.
      g) Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
         (1) Dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah*: 10.000.000 (**bukan** 10.000.000,00).
         (2) Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen*: 125 (**bukan** 125,50).

5) Ketentuan mengenai Pembuatan, Pembetulan, dan/atau Pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 serta Pelaporan dan Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 atas Masa Pajak Desember 2024 dan sebelumnya, bagi Pemotong PPh Pasal 21/26 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;
6) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini tetap dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak terakhir.

c. Petunjuk Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya atas Masa Pajak Desember 2024 dan Sebelumnya

1) Bagian Umum Formulir 1721-A2

a) Nomor : Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunannya dengan format penulisan: 1 . 2 – mm . yy – xxxxxxx.
   - 1 . 2 : kode Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunannya.
   - mm : diisi dengan Masa Pajak.
   - yy : diisi dengan dua digit terakhir dari Tahun Pajak.
   - xxxxxxx : diisi dengan nomor urut.

   Nomor urut berlanjut selama satu Tahun Pajak. Saat memasuki Tahun Pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

b) Masa perolehan penghasilan : Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan.
   Misalnya: Tuan A bekerja sejak Januari tahun 2025 dan masih bekerja sampai dengan Desember tahun 2025, maka masa perolehan penghasilannya diisi dengan 01-2025 - 12-2025.

c) NPWP Pemotong : Diisi dengan NPWP Pemotong PPh Pasal 21/26.

d) NITKU Pemotong : Diisi dengan NITKU dalam hal bukti pemotongan dibuat oleh selain Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Pemotong PPh Pasal 21/26.

e) Nama Pemotong : Diisi dengan nama Pemotong PPh Pasal 21/26.

2) Bagian A. Identitas Penerima Penghasilan
   a) Angka 1 : Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (dapat diisi NIK dalam hal penerima penghasilan telah memadankan NIK dengan NPWP).
   b) Angka 2 : Diisi dengan NITKU penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
   c) Angka 3 : Diisi dengan NIK penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
   d) Angka 4 : Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
   e) Angka 5 : Diisi dengan NIP atau NRP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
   f) Angka 6 : Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
   g) Angka 7 : Diisi dengan silang (X) sesuai dengan jenis kelamin.
   h) Angka 8 : Status K : Kawin, TK : Tidak Kawin, HB : Suami-Istri telah Hidup Berpisah berdasarkan putusan hakim.
      Isikan jumlah tanggungan pada status yang sesuai, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.
   i) Angka 9 : Diisi dengan nama jabatan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
   j) Angka 10 : Diisi dengan pangkat dan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
3) Bagian B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21
   a) Kode Objek Pajak
      Diisi dengan tanda silang pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:

No	Kode Objek Pajak	Objek Pajak
1	21-100-01	untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara
2	21-100-02	untuk uang terkait pensiun yang diterima oleh pensiunan secara berkala

   b) Penghasilan Bruto
      (1) Angka 1 : Cukup jelas.
      (2) Angka 2 : Cukup jelas.
      (3) Angka 3 : Cukup jelas.
      (4) Angka 4 : Cukup jelas.
      (5) Angka 5 : Cukup jelas.
      (6) Angka 6 : Cukup jelas.
      (7) Angka 7 : Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji meliputi baik karena ditugaskan pada satuan kerja lain maupun adanya tambahan tunjangan tertentu.
      (8) Angka 8 : Cukup jelas.

c) Pengurangan
   (1) Angka 9 : Cukup jelas.
   (2) Angka 10 : Cukup jelas.
   (3) Angka 11 : Cukup jelas.
   (4) Angka 12 : Cukup jelas.

d) Penghitungan PPh Pasal 21
   (1) Angka 13 : Cukup jelas.
   (2) Angka 14 : Bagian ini diisi dalam hal pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain atau pensiunan yang menjadi peserta program pensiun baru dalam tahun berjalan. Jumlah yang diisikan merupakan jumlah penghasilan neto sesuai dengan angka 15 dari Formulir 1721-A2 yang dibuat unit/instansi sebelumnya.
   Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara atau pensiunannya menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah, maka jumlah yang diisikan merupakan jumlah penghasilan neto sesuai dengan angka 15 dari Formulir 1721-A2 yang dibuat oleh pemberi kerja yang membayarkan gaji pokok.
   (3) Angka 15 : Jika masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari sampai dengan Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14, jika ada.
   Jika masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:
   (a) Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
      i. dipindahkan ke unit/instansi lain;
      ii. berhenti menjadi pegawai, tetapi tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
      iii. berhenti menjadi pegawai karena pensiun,
   maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada).
   (b) Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
      i. berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
      ii. berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia,
   maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada)

kemudian disetahunkan.

(c) Jika pegawai yang bersangkutan merupakan:
   i. pegawai pindahan dari unit/instansi lain;
   ii. merupakan pegawai baru yang pensiun; atau
   iii. menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah,

   maka oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 yang baru atau pemberi kerja selain yang membayarkan gaji pokok, bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 13 dan angka 14.

(d) Jika pegawai yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13.

(4) Angka 16 : Diisi dengan jumlah PTKP setahun sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan PTKP meliputi PTKP untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah PTKP untuk tanggungan.

(5) Angka 17 : Cukup jelas.

(6) Angka 18 : Diisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, dengan ketentuan:

(a) Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.

(b) Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 merupakan jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, yang diproporsionalkan dengan banyaknya masa perolehan penghasilan.

(7) Angka 19 : Bagian ini diisi dalam hal:

(a) pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain; atau

(b) pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun berjalan,

atas penghasilan sebelumnya yang dipotong PPh Pasal 21. Jumlah yang diisi sesuai dengan jumlah pada angka 22a dan angka 23a dari Formulir 1721-A2 yang dibuat unit/instansi sebelumnya.

(8) Angka 20 : Dalam hal:
(a) pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain, atau pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun berjalan, bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 22b dan angka 23b dari Formulir 1721-A2 yang dibuat unit/instansi sebelumnya;
(b) pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunannya menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah, bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 22b dan angka 23b dari Formulir 1721-A2 yang dibuat pemberi kerja yang membayarkan gaji pokok.

(9) Angka 21 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada Pemotong PPh Pasal 21/26 bersangkutan. Jumlah yang diisikan yaitu angka 18 dikurangi dengan angka 19 dan angka 20. Jumlah pada angka ini merupakan jumlah yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan penerima penghasilan yang bersangkutan.

(10) Angka 22a : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir di Pemotong PPh Pasal 21/26 bersangkutan.
Contoh: Jika Formulir 1721-A2 dibuat untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember, maka angka 22a diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak Juli sampai dengan November.

(11) Angka 22b : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir di Pemotong PPh Pasal 21/26 bersangkutan.
Contoh: Jika Formulir 1721-A2 dibuat untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember, maka angka 22b diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada Masa Pajak Juli sampai dengan November.

(12) Angka 23a : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau lebih dipotong pada Masa Pajak

terakhir. Melanjutkan contoh angka 22a atau 22b, bagian ini diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember.

(13) Angka 23b : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau jumlah kelebihan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah pada Masa Pajak terakhir. Melanjutkan contoh angka 22a atau 22b, bagian ini diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember. Dalam hal terdapat kelebihan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, atas kelebihan dimaksud tidak dapat dimintakan pengembalian PPh Pasal 21 oleh penerima penghasilan.

4) Bagian C. Identitas Penandatangan

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26/pimpinan/pihak yang ditunjuk atau kuasa.

a) Angka 1 : Diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan ini.

b) Angka 2 : Diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan ini.

c) Angka 3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.

d) Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir kertas) atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen Elektronik).

B. CONTOH FORMAT, PETUNJUK PENGISIAN, DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA CONTOH FORMAT, PETUNJUK PENGISIAN, DAN TATA CARA PEMBUATAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

1. Contoh Format Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar

a. Contoh Format Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar (Formulir BPPU)

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :

A.2 NAMA :

A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) :

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas :

B.2 Jenis PPh :

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas — Jenis Dokumen : — Tanggal :

B.9 Nomor Dokumen :

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :

C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI :

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh :

C.4 TANGGAL :

C.5 NAMA PENANDATANGAN :

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF

b. Petunjuk Pengisian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar (Formulir BPPU)
   1) Bagian Umum Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar
      a) Nomor : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dihasilkan melalui modul eBupot.
      b) Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak saat terutang PPh.
      c) Sifat Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh : Diisi dengan sifat pemotongan dan/atau pemungutan PPh, yaitu final atau tidak final.
      d) Status Bukti Pemotongan/ Pemungutan : Diisi dengan status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar:
         (1) "Normal", untuk pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dibuat pertama kali;
         (2) "Pembetulan", untuk pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar apabila terjadi pembetulan atas Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang diterbitkan sebelumnya; atau
         (3) "Pembatalan", untuk pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar apabila terjadi pembatalan atas Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang diterbitkan sebelumnya.
   2) Bagian A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong dan/atau Dipungut PPh atau Penerima Penghasilan
      a) Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP atau NIK pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan.
      b) Huruf A.2 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan.
      c) Huruf A.3 : Diisi dengan NITKU pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan.
   3) Bagian B. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh
      a) Huruf B.1 : Diisi dengan jenis fasilitas yang dimiliki oleh penerima penghasilan atau pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh sebagai berikut:
         (1) tanpa fasilitas, jika PPh dipotong dan/atau dipungut tanpa menggunakan fasilitas perpajakan;
         (2) PPh ditanggung pemerintah, jika PPh ditanggung oleh pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
         (3) surat keterangan bebas, jika PPh dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan berdasarkan surat keterangan bebas;
         (4) Surat Keterangan, jika Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

(5) fasilitas lainnya, jika PPh tersebut dikenakan tarif atau dikecualikan/tidak dipotong dan/atau dipungut PPh sesuai dengan aturan terkait fasilitas perpajakan.

b) Huruf B.2 : Diisi dengan pasal pengenaan PPh.

c) Huruf B.3 : Diisi sesuai kode objek pajak yang sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

d) Huruf B.4 : Diisi sesuai objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

e) Huruf B.5 : Diisi dengan dasar pengenaan pajak.

f) Huruf B.6 : Diisi dengan tarif pemotongan dan/atau pemungutan PPh. Contoh:

(1) tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik adalah 2% (dua persen), maka kolom tarif diisi 2 (dua);

(2) untuk surat keterangan bebas, tarif diisi 0 (nol);

(3) untuk Surat Keterangan, atas transaksi pembelian terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, tarif diisi 0,5 (nol koma lima); dan

(4) untuk fasilitas lainnya, atas transaksi pembelian dari Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menyerahkan surat pernyataan, tarif diisi 0 (nol).

g) Huruf B.7 : Diisi dengan nilai PPh yang dipotong, dipungut, dan/atau ditanggung pemerintah hasil perkalian dasar pengenaan pajak (Huruf B.5) dengan tarif (Huruf B.6). Contoh:

(1) tanpa fasilitas, pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa peralatan, PPh berisi nilai hasil perkalian dasar pengenaan pajak (Huruf B.5) dengan tarif (Huruf B.6);

(2) ditanggung pemerintah, pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pekerjaan konstruksi, PPh berisi nilai hasil perkalian dasar pengenaan pajak (Huruf B.5) dengan tarif (Huruf B.6);

(3) surat keterangan bebas, PPh berisi nilai perkalian dasar pengenaan pajak (Huruf B.5) dengan tarif (Huruf B.6);

(4) Surat Keterangan, atas penjualan barang atau penyerahan jasa oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, berisi nilai hasil perkalian dasar pengenaan pajak (Huruf B.5) dengan tarif (Huruf B.6); dan

(5) fasilitas lainnya, contoh:

(a) pembelian barang oleh Instansi Pemerintah di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nilai PPh diisi 0 (nol);

(b) penjualan barang atau penyerahan jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menyerahkan surat pernyataan, nilai PPh diisi 0 (nol); dan

(c) PPh Pasal 4 ayat (2) atas konsultansi konstruksi dari Wajib Pajak yang menyerahkan Keputusan Persetujuan Pengurangan PPh Badan sebagai Surat Keterangan Bebas di Ibu Kota Nusantara, nilai PPh diisi 0 (nol).

h) Huruf B.8 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar atau dasar pemberian fasilitas, antara lain:
(1) untuk tanpa fasilitas, Surat Keterangan Bebas, atau Surat Keterangan, diisi dengan dokumen dasar pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain Faktur Pajak, kontrak, pengumuman, surat keputusan, bukti pembayaran, akta perjanjian, akta rapat umum pemegang saham (RUPS), surat pernyataan, *trade confirmation*, dokumen lainnya; atau
(2) untuk PPh ditanggung pemerintah dan fasilitas lainnya, diisi dengan dokumen dasar pemberian fasilitas, antara lain:
(a) surat pernyataan, dalam hal memiliki surat pernyataan sebagai pengganti Surat Keterangan;
(b) surat keputusan, seperti Surat Keputusan Pengurangan PPh Badan, dalam hal memiliki surat Keputusan yang menjadi dasar pengecualian dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh;
(c) dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti PMK Nomor 28 Tahun 2024, dalam hal pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
(d) dokumen pemberian fasilitas lainnya,
serta tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.

i) Huruf B.9 : Diisi dengan nomor dokumen referensi dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar atau dasar pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Huruf B.8.

j) Huruf B.10 : Hanya diisi dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi adalah Wajib Pajak Instansi Pemerintah:
(1) Pusat, dengan isian “Pembayaran Secara Langsung” atau “Uang Persediaan” yang pembayarannya berasal dari APBN; atau
(2) Daerah atau Desa, dengan isian “Pembayaran Secara Langsung” dalam hal pembayarannya menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara atau “Uang Persediaan” yang pembayarannya berasal dari APBD atau APBDes.

k) Huruf B.11 : Diisi dengan nomor SP2D yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara. Kolom ini hanya diisi apabila Huruf B.10 diisi dengan “Pembayaran Secara Langsung”.

4) Bagian C. Identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh
   a) Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP/NIK Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
   b) Huruf C.2 : Diisi dengan NITKU/Subunit Organisasi Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
   c) Huruf C.3 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
   d) Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar ditandatangani.
   e) Huruf C.5 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi yang menandatangani Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar.
   f) Huruf C.6 : Akan ditampilkan kode *Quick Response* (QR). Kode ini berfungsi sebagai pengaman Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui perangkat yang memiliki fitur yang mendukung.

c. Contoh Format Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen/ *Withholding Slip for Non-Resident* (Formulir BPNR)

MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI NON-RESIDEN/WITHHOLDING SLIP FOR NON-RESIDENT

BPNR

NUMBER	TAX PERIOD	INCOME TAX STATUS	WITHHOLDING SLIP STATUS

A. INCOME RECIPIENT/TAX WITHOLDEE

A.1	TIN	:				
A.2	Name	:				
A.3	Address	:				
A.4	Country	:				
A.5	Date of Birth	:	A.7	Birthcity	:	
A.6	Passport Number	:	A.8	KITAS/KITAP Number	:	

B. INCOME TAX WITHHELD

B.1 Tax Certificate :

Certificate of Domicile Receipt Number :

B.2 Tax Type :

TAX OBJECT CODE	TAX OBJECT	GROSS INCOME (Rp)	DEEMED NET INCOME RATE (%)	TAX RATE (%)	INCOME TAX (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8

B.9	Reference Document	Document's Type	:	Date :
B.10		Document's Number	:	
B.11	For Government Treasurer, Income Tax will be paid using		:	
B.12		SP2D Number	:	

C. WITHHOLDING AGENT

C.1	TIN	:	
C.2	Place of Business Activity / Subunit Organization Identification Number	:	
C.3	Withholding Agent Name	:	
C.4	Date	:	
C.5	Signer's Name	:	
C.6	Taxpayer Declaration	:	I hereby declare that the BPNR Withholding Slip has been correctly filled and electronically signed. Under the prevailing tax law and regulation, Directorate General of Taxes stipulates that this Withholding Slip is valid and wet signature is unrequired. This Withholding Slip has been electronically signed.

Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verify/PDF

d. Petunjuk Pengisian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen/ *Withholding Slip for Non-Resident* (Formulir BPNR)

1) Bagian umum Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi *Non Residen/ Withholding Slip for Non-Resident* (Formulir BPNR)

a) *Number* : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen yang dihasilkan melalui modul eBupot.

b) *Tax Period* : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak saat terutang PPh.

c) *Income Tax Status* : Diisi dengan sifat pemotongan dan/atau pemungutan PPh, yaitu final atau tidak final.

d) *Withholding Slip Status* : Diisi dengan status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen:

(1) "Normal", untuk pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen yang dibuat pertama kali;

(2) "*Amendment*", untuk pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen apabila terjadi pembetulan atas Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen yang diterbitkan sebelumnya; atau

(3) "*Canceled*", untuk pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen apabila terjadi pembatalan atas Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen yang diterbitkan sebelumnya.

2) Bagian A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong dan/atau Dipungut PPh atau Penerima Penghasilan (*Income Recipient/ Tax Withholdee*)

a) Huruf A.1 : Diisi dengan *tax identification number* atau identitas perpajakan lainnya milik pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan. Dalam hal tidak memiliki *tax identification number* atau identitas perpajakan lainnya, diisi dengan nomor paspor.

b) Huruf A.2 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan.

c) Huruf A.3 : Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya di negara atau yurisdiksi tempat pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan terdaftar sebagai Wajib Pajak.

d) Huruf A.4 : Diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan terdaftar sebagai Wajib Pajak.

e) Huruf A.5 : Diisi dengan tanggal lahir pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan, dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh merupakan orang pribadi.

f) Huruf A.6 : Diisi dengan nomor paspor pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan, dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan merupakan orang pribadi.

g) Huruf A.7 : Diisi dengan kota kelahiran pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan, dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut

PPh atau penerima penghasilan merupakan orang pribadi.

h) Huruf A.8 : Diisi dengan nomor Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan, dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh atau penerima penghasilan merupakan orang pribadi.

3) Bagian B. Pajak Penghasilan yang Dipotong dan/atau Dipungut (*Income Tax Withheld*)

a) Huruf B.1 : Diisi dengan jenis fasilitas yang dimiliki oleh penerima penghasilan atau pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh sebagai berikut:
   (1) tanpa fasilitas, jika PPh dipotong dan/atau dipungut tanpa menggunakan fasilitas perpajakan;
   (2) *certificate of domicile* atau surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri yang telah didaftarkan dalam modul eBupot, diisi dengan nomor tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri, jika PPh dihitung berdasarkan tarif persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B); atau
   (3) fasilitas lainnya, jika PPh tersebut dikenakan tarif atau dikecualikan/tidak dipotong dan/atau dipungut PPh sesuai dengan aturan terkait fasilitas perpajakan.

b) Huruf B.2 : Diisi dengan pasal pengenaan PPh.

c) Huruf B.3 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

d) Huruf B.4 : Diisi sesuai objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

e) Huruf B.5 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

f) Huruf B.6 : Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.

g) Huruf B.7 : Diisi dengan tarif pemotongan dan/atau pemungutan PPh. Contoh tarif PPh Pasal 26 atas hadiah adalah 20% (dua puluh persen) maka penulisan tarifnya yaitu 20 (dua puluh).

h) Huruf B.8 : Diisi dengan nilai PPh yang dipotong, dipungut, dan/atau ditanggung pemerintah.

i) Huruf B.9 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen, antara lain:
   (1) untuk tanpa fasilitas atau surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri, diisi dengan dokumen dasar pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain Faktur Pajak, kontrak, pengumuman, surat keputusan, bukti pembayaran, akta perjanjian, akta RUPS, surat pernyataan, *trade confirmation*, dokumen lainnya; atau
   (2) untuk fasilitas lainnya, diisi dengan dokumen

dasar pemberian fasilitas,
serta tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.

j) Huruf B.10 : Diisi dengan nomor dokumen referensi dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen atau dasar pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Huruf B.9.

k) Huruf B.11 : Hanya diisi dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi adalah Wajib Pajak Instansi Pemerintah:
   (1) Pusat, dengan isian "Pembayaran Secara Langsung" atau "Uang Persediaan" yang pembayarannya berasal dari APBN; atau
   (2) Daerah atau Desa, dengan isian "Pembayaran Secara Langsung" dalam hal pembayarannya menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara atau "Uang Persediaan" yang pembayarannya berasal dari APBD atau APBDes.

l) Huruf B.12 : Diisi dengan nomor SP2D yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara. Kolom ini hanya diisi apabila Huruf B.11 diisi dengan "Pembayaran Secara Langsung".

4) Bagian C. Identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh (*Withholding Agent*)

a) Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP/NIK Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.

b) Huruf C.2 : Diisi dengan NITKU/Subunit Organisasi Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.

c) Huruf C.3 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.

d) Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen ditandatangani.

e) Huruf C.5 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi yang menandatangani Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen.

f) Huruf C.6 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui perangkat yang memiliki fitur yang mendukung.

2. Daftar Kode Objek Pajak

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
1	22-100-07	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Semen)

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
2	22-100-08	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Baja)
3	22-100-09	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Otomotif)
4	22-100-10	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Farmasi)
5	22-100-11	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (industri Kertas)
6	22-100-12	Penjualan Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum Kendaraan Bermotor
7	22-100-13	Pembelian oleh Badan Usaha Berupa Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam dari Badan atau Orang Pribadi Pemegang IUP
8	22-100-14	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Badan Usaha
9	22-100-15	Pembelian Bahan Hasil Kehutanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya oleh Badan Usaha Industri/Eksportir
10	22-100-16	Pembelian Bahan Hasil Perkebunan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir
11	22-100-17	Pembelian Bahan Hasil Pertanian yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir
12	22-100-18	Pembelian Bahan Hasil Peternakan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir
13	22-100-19	Pembelian Bahan Hasil Perikanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir
14	22-100-20	Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)
15	22-100-21	Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)
16	22-100-22	Penjualan Pelumas oleh Importir/Produsen
17	22-100-23	Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua yang Merupakan Pemungut PPh Pasal 22
18	22-100-24	Penjualan BBG oleh Produsen/Importir Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
19	22-100-25	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan
20	22-100-26	Penjualan Emas Perhiasan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan
21	22-100-27	Penjualan Perhiasan Selain dari Emas dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan
22	22-101-01	Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
23	22-101-02	Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
24	22-102-01	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
25	22-102-02	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
26	22-401-01	Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU (Final)
27	22-401-02	Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final)
28	22-401-03	Penjualan BBG oleh produsen/importir Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final)
29	22-401-04	Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina kepada Agen/Penyalur selain SPBU (Final)
30	22-401-05	Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
31	22-403-01	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Selain Rumah Beserta Tanahnya, Apartemen, Kondominium dan Sejenisnya

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
32	22-403-02	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Untuk Rumah Beserta Tanahnya, Apartemen, Kondominium dan Sejenisnya
33	22-404-01	Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam yang Dilakukan Oleh Eksportir, Kecuali WP yang Terikat dalam PKP2B dan KK
34	22-405-01	Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto
35	22-405-02	Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bukan Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto
36	22-405-03	Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto (Setor Sendiri)
37	22-406-01	PPh Pasal 22 yang terutang atas penghasilan Kontraktor Utama sehubungan pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai Hibah atau Pinjaman Luar Negeri
38	22-900-01	Pembayaran atas Pembelian Barang dan/atau Bahan untuk Kegiatan Usahanya oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu
39	22-910-01	Pemungutan oleh Bendaharawan
40	24-100-01	Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh
41	24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.
42	24-101-01	Dividen
43	24-102-01	Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)
44	24-103-01	Royalti
45	24-104-01	Jasa Teknik
46	24-104-02	Jasa Manajemen
47	24-104-03	Jasa Konsultan
48	24-104-04	Jasa Penilai (*Appraisal*)
49	24-104-05	Jasa Aktuaris
50	24-104-06	Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan
51	24-104-07	Jasa Hukum
52	24-104-08	Jasa Arsitektur
53	24-104-09	Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur *Landscape*
54	24-104-10	Jasa Perancang *(Design)*
55	24-104-11	Jasa Pengeboran (*Drilling*) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
56	24-104-12	Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
57	24-104-13	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)
58	24-104-14	Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara
59	24-104-15	Jasa Penebangan Hutan
60	24-104-16	Jasa Pengolahan Limbah
61	24-104-17	Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (*Outsourcing Services*)
62	24-104-18	Jasa Perantara dan/atau Keagenan
63	24-104-19	Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kecuali yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
64	24-104-20	Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI
65	24-104-21	Jasa Pengisian Suara (*Dubbing*) dan/atau Sulih Suara
66	24-104-22	Jasa *Mixing* Film
67	24-104-23	Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Foto, Slide, Klise, Banner, Pamphlet, Baliho dan Folder
68	24-104-24	Jasa Sehubungan Dengan *Software* Atau *Hardware* Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan.
69	24-104-25	Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website
70	24-104-26	Jasa Internet Termasuk Sambungannya
71	24-104-27	Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program
72	24-104-28	Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi
73	24-104-29	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi
74	24-104-30	Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat, Laut dan Udara
75	24-104-31	Jasa Maklon
76	24-104-32	Jasa Penyelidikan dan Keamanan
77	24-104-33	Jasa Penyelenggara Kegiatan Atau *Event Organizer*
78	24-104-34	Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Informasi, dan/atau Jasa Periklanan
79	24-104-35	Jasa Pembasmian Hama
80	24-104-36	Jasa Kebersihan Atau *Cleaning Service*
81	24-104-37	Jasa Sedot *Septic Tank*
82	24-104-38	Jasa Pemeliharaan Kolam
83	24-104-39	Jasa Katering Atau Tata Boga

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
84	24-104-40	Jasa *Freight Forwarding*
85	24-104-41	Jasa Logistik
86	24-104-42	Jasa Pengurusan Dokumen
87	24-104-43	Jasa Pengepakan
88	24-104-44	Jasa *Loading* dan *Unloading*
89	24-104-45	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis
90	24-104-46	Jasa Pengelolaan Parkir
91	24-104-47	Jasa Penyondiran Tanah
92	24-104-48	Jasa Penyiapan dan/atau Pengolahan Lahan
93	24-104-49	Jasa Pembibitan dan/atau Penanaman Bibit
94	24-104-50	Jasa Pemeliharaan Tanaman
95	24-104-51	Jasa Pemanenan
96	24-104-52	Jasa Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan/atau Perhutanan
97	24-104-53	Jasa Dekorasi
98	24-104-54	Jasa Pencetakan/Penerbitan
99	24-104-55	Jasa Penerjemahan
100	24-104-56	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
101	24-104-57	Jasa Pelayanan Pelabuhan
102	24-104-58	Jasa Pengangkutan Melalui Jalur Pipa
103	24-104-59	Jasa Pengelolaan Penitipan Anak
104	24-104-60	Jasa Pelatihan dan/atau Kursus
105	24-104-61	Jasa Pengiriman dan Pengisian Uang Ke Atm
106	24-104-62	Jasa Sertifikasi
107	24-104-63	Jasa Survey
108	24-104-64	Jasa Tester
109	24-104-65	Jasa Selain Jasa-Jasa Tersebut di Atas yang Pembayarannya Dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
110	24-104-66	Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Terkait dengan Distribusi Token Oleh Penyelenggara Distribusi
111	24-104-67	Jasa Pemasaran dengan Media *Voucher* Oleh Penyelenggara *Voucher*
112	24-104-68	Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Terkait dengan Distribusi *Voucher* Oleh Penyelenggara *Voucher* dan Penyelenggara Distribusi
113	24-104-69	Jasa Penyelenggaraan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan (*Consumer Loyalty/Reward Program*) Oleh Penyelenggara *Voucher*
114	24-105-01	Bunga Pinjaman yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
115	24-105-01	Bunga Pinjaman yang Dibayarkan oleh Penerima Pinjaman Melalui Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang Diterima atau Diperoleh Pemberi Pinjaman

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
116	24-106-01	PPh Pasal 23 yang terutang atas penghasilan Kontraktor Utama sehubungan pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai Hibah atau Pinjaman Luar Negeri
117	27-100-01	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta (PPh Pasal 26)
118	27-100-02	Hadiah dan Penghargaan (PPh Pasal 26)
119	27-100-03	Pensiun dan pembayaran berkala lainnya (PPh Pasal 26)
120	27-100-04	Keuntungan Karena Pembebasan Utang (PPh Pasal 26)
121	27-100-05	Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia (PPh Pasal 26)
122	27-100-06	Premi Asuransi/Reasuransi (PPh Pasal 26)
123	27-100-07	Penghasilan dari Penjualan/Pengalihan Saham (PPh Pasal 26)
124	27-100-08	Penghasilan dari Penjualan/Pengalihan Saham tidak di Bursa Efek (PPh Pasal 26)
125	27-100-09	Penjualan atau Pengalihan Saham Perusahaan Antara (*Conduit Company* atau *Special Purpose Company)* (PPh Pasal 26)
126	27-100-10	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Hibah atau Pinjaman Luar Negeri (PPh Pasal 26)
127	27-100-11	Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia Sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Hibah atau Pinjaman Luar Negeri (PPh Pasal 26)
128	27-101-01	Dividen (PPh Pasal 26)
129	27-102-01	Bunga Selain Bunga Obligasi (PPh Pasal 26)
130	27-102-02	Premi Swap dan Transaksi Lindung Nilai Lainnya (PPh Pasal 26)
131	27-102-03	Bunga Obligasi (PPh Pasal 26)
132	27-103-01	Royalti (PPh Pasal 26)
133	27-103-02	Royalti Sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Hibah atau Pinjaman Luar Negeri (PPh Pasal 26)
134	27-104-01	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan
135	27-104-02	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan Sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Hibah atau Pinjaman Luar Negeri (PPh Pasal 26)
136	27-105-01	Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak (PPh Pasal 26)
137	27-107-01	Bunga Pinjaman yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PPh Pasal 26)
138	28-103-01	Royalti Buku yang dikenai PPh final

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
139	28-401-01	Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
140	28-401-03	Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang diadministrasikan oleh BI
141	28-401-04	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
142	28-401-05	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Penduduk/Berkedudukan di Luar Negeri
143	28-401-06	Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
144	28-402-01	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
145	28-402-02	Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang Dilakukan oleh WP yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
146	28-402-03	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah, BUMN yang Mendapat Penugasan Khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang Mendapat Penugasan Khusus dari Kepala Daerah, sesuai UU mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
147	28-402-04	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
148	28-403-02	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
149	28-403-03	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
150	28-403-04	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
151	28-404-01	Bunga Tabungan dan Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)
152	28-404-02	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 1 bulan)
153	28-404-03	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan)
154	28-404-04	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih)
155	28-404-05	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan)
156	28-404-06	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan)
157	28-404-07	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan)

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
158	28-404-08	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih 6 bulan)
159	28-404-09	Bunga Deposito/Tabungan yang Ditempatkan di Luar Negeri Melalui Bank yang Didirikan atau Bertempat Kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia
160	28-404-10	Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
161	28-404-11	Jasa Giro
162	28-404-12	Penghasilan dari Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia (Mata Uang Valas Bersumber dari DHE SDA tenor lebih dari 6 bulan)
163	28-404-13	Penghasilan dari Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia (Mata Uang Valas Bersumber dari DHE SDA tenor 6 bulan)
164	28-404-14	Penghasilan dari Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia (Mata Uang Valas Bersumber dari DHE SDA tenor lebih dari 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan)
165	28-404-15	Penghasilan dari Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia (Mata Uang Valas Bersumber dari DHE SDA tenor 1 bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan)
166	28-404-16	Penghasilan dari Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia (Mata Uang Rupiah Bersumber dari DHE SDA tenor 6 bulan atau lebih dari 6 bulan)
167	28-404-17	Penghasilan dari Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia (Mata Uang Rupiah Bersumber dari DHE SDA tenor 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan)
168	28-404-18	Penghasilan dari Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia (Mata Uang Rupiah Bersumber dari DHE SDA tenor 1 bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan)
169	28-405-01	Hadiah Undian (yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri)
170	28-405-02	Hadiah Undian (yang Diterima Wajib Pajak Luar Negeri)
171	28-406-01	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri)
172	28-406-02	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri) oleh WPLN
173	28-407-01	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Saham Pendiri)
174	28-408-01	Transaksi Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Tidak di Bursa Efek
175	28-408-02	Pengalihan saham dengan cara hibah dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan BUMN yang dikenai PPh final dengan tarif 0%

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
176	28-408-03	Penerimaan hibah saham dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan BUMN yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
177	28-408-04	Transaksi restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN yang dapat menggunakan nilai buku berupa pembelian kembali saham nontunai atau penarikan kembali saham nontunai yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
178	28-408-05	Transaksi restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN yang dapat menggunakan nilai buku berupa penurunan nilai nominal saham nontunai yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
179	28-408-06	Transaksi restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN yang dapat menggunakan nilai buku berupa pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
180	28-408-07	Keuntungan karena pembebasan utang yang diterima atau diperoleh Entitas Restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
181	28-409-08	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)
182	28-409-08	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
183	28-409-09	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)
184	28-409-09	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
185	28-409-10	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)
186	28-409-10	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil) yang Disetor Sendiri
187	28-409-11	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)
188	28-409-11	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar) yang Disetor Sendiri
189	28-409-12	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)
190	28-409-12	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
191	28-409-13	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)
192	28-409-13	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
193	28-409-14	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
194	28-409-14	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
195	28-409-22	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
196	28-409-22	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
197	28-409-23	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha Atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
198	28-409-23	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha Atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
199	28-409-24	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
200	28-409-24	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
201	28-409-25	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha
202	28-409-25	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha (Disetor Sendiri)
203	28-409-26	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha
204	28-409-26	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (Disetor Sendiri)
205	28-409-27	Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
206	28-409-27	Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
207	28-409-28	Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan
208	28-409-28	Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
		Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
209	28-409-29	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
210	28-409-30	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha Atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
211	28-409-31	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
212	28-409-32	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha (Disetor Sendiri)
213	28-409-33	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (Disetor Sendiri)
214	28-409-34	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
215	28-409-35	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan (Disetor Sendiri)
216	28-409-36	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
217	28-409-37	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
218	28-409-38	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil) yang Disetor Sendiri

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
219	28-409-39	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar) yang Disetor Sendiri
220	28-409-40	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
221	28-409-41	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
222	28-409-42	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) yang Disetor Sendiri
223	28-409-43	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
224	28-409-44	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha Atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
225	28-409-45	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
226	28-409-46	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
227	28-409-47	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
228	28-409-48	Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
229	28-409-49	Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
		Orang Perseorangan sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
230	28-409-50	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
231	28-409-51	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
232	28-409-52	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
233	28-409-53	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
234	28-409-54	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
235	28-409-55	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
236	28-409-56	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
237	28-410-01	Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
238	28-410-02	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
239	28-410-03	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
240	28-410-04	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
241	28-410-05	Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
242	28-410-06	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
243	28-411-01	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian *Charter*)
244	28-411-02	Imbalan *Charter* Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/ Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT di Indonesia
245	28-411-03	Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak Lain (SIPP)-Imbalan *Charter* Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/ Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT di Indonesia
246	28-411-04	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian *Charter*) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
247	28-411-05	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian *Charter*) sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
248	28-413-01	Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
249	28-417-01	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00)
250	28-417-02	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
251	28-419-01	Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
252	28-421-01	*Uplift* Hulu Migas
253	28-421-02	*Participating Interest* Eksplorasi Hulu Migas
254	28-421-03	*Participating Interest* Eksploitasi Hulu Migas
255	28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
256	28-423-02	Pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan

NO	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK
		peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
257	28-423-03	Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan peredaran usaha s.d Rp500.000.000,00.
258	28-423-12	Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif 0% di IKN (PPh UMKM di IKN).
259	28-423-13	Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh final dengan tarif 0% di IKN (PPh UMKM di IKN).
260	28-423-14	Pemotongan atau Pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang memperoleh penghasilan sehubungan pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai Hibah atau Pinjaman Luar Negeri
261	28-423-15	Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif 0% di IKN yang memperoleh penghasilan sehubungan pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai Hibah atau Pinjaman Luar Negeri
262	28-499-01	Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (*Contract Manufacturing*) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
263	28-499-02	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sehubungan dengan Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
264	29-101-01	Imbalan *Charter* Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak
265	29-101-02	Imbalan *Charter* Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

3. Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi

a. Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

1) Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Standar terdiri atas:
a) Formulir BPPU, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
b) Formulir BPNR, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi Wajib Pajak luar negeri.

Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dilakukan dengan cara mengisi langsung pada modul eBupot (*key-in*) atau dengan cara memindahkan *file* ke dalam modul eBupot (impor data).

Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar juga dapat dilakukan melalui laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, antara lain penyedia jasa aplikasi perpajakan.

Jumlah dasar pengenaan pajak dibulatkan ke rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:
a) kurang dari 0,50 (nol koma lima nol) maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau
b) sama dengan atau lebih dari 0,50 (nol koma lima nol) maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.

Contoh pembulatan dan penulisan dasar pengenaan pajak
a) harga jual emas perhiasan (dasar pengenaan PPh Pasal 22 atas penjualan emas) sebesar Rp75.000.500,49 (tujuh puluh lima juta lima ratus koma empat sembilan rupiah) menjadi diisi sebesar Rp75.000.500,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah).
b) harga jual emas perhiasan (dasar pengenaan PPh Pasal 22 atas penjualan emas) sebesar Rp75.000.500,50 (tujuh puluh lima juta lima ratus koma lima nol rupiah) menjadi diisi sebesar Rp75.000.501,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus satu rupiah).
c) jumlah bruto royalti (dasar pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti) sebesar Rp100.000.017,49 (seratus juta tujuh belas koma empat sembilan rupiah) menjadi diisi sebesar Rp100.000.017,00 (seratus juta tujuh belas rupiah).
d) jumlah bruto royalti (dasar pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti) sebesar Rp100.000.017,50 (seratus juta tujuh belas koma lima nol rupiah) menjadi diisi sebesar Rp100.000.018,00 (seratus juta delapan belas rupiah).

Jumlah PPh dibulatkan ke rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:
a) kurang dari 0,50 (nol koma lima nol) maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau
b) sama dengan atau lebih dari 0,50 (nol koma lima nol) maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.

Contoh pembulatan dan penulisan jumlah PPh
a) PPh sebesar Rp1.500.000,49 (satu juta lima ratus ribu koma empat sembilan rupiah) maka kolom "PPh Dipotong atau PPh Terutang" diisi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
b) PPh sebesar Rp1.900.000,50 (satu juta sembilan ratus ribu koma lima nol rupiah) maka kolom "PPh Dipotong atau PPh Terutang" diisi sebesar Rp1.900.001,00 (satu juta Sembilan ratus ribu satu rupiah).

2) Prasyarat Penggunaan Modul eBupot
a) Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi adalah Wajib Pajak orang pribadi, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP orang pribadi dimaksud.
b) Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh adalah selain Wajib

Pajak orang pribadi, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP orang pribadi yang merupakan wakil Wajib Pajak.

c) Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi menunjuk seorang kuasa, maka kuasa tersebut harus memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP.

3) Penomoran Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

a) Struktur Penomoran

Penomoran Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar diberikan secara otomatis oleh sistem (*auto generated*), terdiri dari 9 (sembilan) digit dengan rincian sebagai berikut:

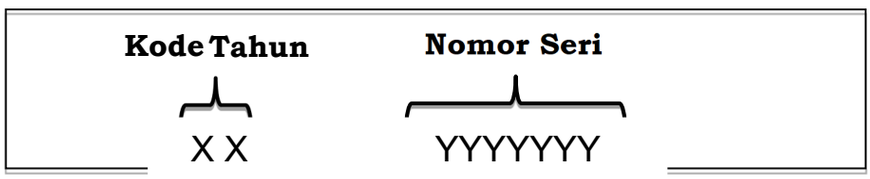

Kode Tahun merupakan dua digit terakhir dari tahun kalender pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar. Misalnya, untuk pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar Masa Pajak Januari 2025, maka Kode Tahun akan terisi dengan angka 25. Nomor Seri diberikan dengan menggunakan angka atau huruf atau kombinasi antara angka dan huruf. Nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar diterbitkan secara otomatis oleh sistem.

b) Ketentuan Penomoran

(1) Nomor Seri diberikan secara otomatis oleh sistem untuk setiap Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar.

(2) Satu nomor untuk satu Wajib Pajak, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak.

Setiap satu nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar hanya dapat digunakan untuk satu pihak yang dipotong atau dipungut, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak.

(3) Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan.

Ketentuan pembetulan atau pembatalan dapat dilakukan terhadap Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar. Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi membetulkan atau membatalkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang telah dibuat dan diterbitkan maka:

(a) atas bukti pemotongan dan/atau pemungutan yang dibetulkan, Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan tetap sama (tidak berubah); dan

(b) atas bukti pemotongan dan/atau pemungutan yang dibatalkan, Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tidak dapat digunakan kembali.

(4) Contoh penomoran Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh

Unifikasi Berformat Standar:
Contoh 1:
Pada tanggal 4 Februari 2025, PT ABC menyewa (*charter*) pesawat dari PT DE yang merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang akan digunakan dalam penerbangan Jakarta-Papua. Transaksi ini merupakan pemotongan PPh Pasal 15 pertama di tahun 2025. Sistem akan menerbitkan nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar secara otomatis misalnya 25LGO3009.
Contoh 2:
PT ABC di Jakarta pada bulan Februari 2025 juga melakukan transaksi menggunakan jasa dari PT EM (perusahaan jasa kelistrikan) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Jasa	Kode Objek Pajak	Biaya (Rp)
8 Februari 2025	Jasa perbaikan mesin fotokopi	24-104-29	1.500.000,00
8 Februari 2025	Jasa pemeliharaan mesin AC	24-104-29	1.500.000,00
9 Februari 2025	Jasa perbaikan listrik di ruang *server*	24-104-29	1.250.000,00
9 Februari 2025	Jasa pemeliharaan mesin AC	24-104-29	1.750.000,00
Jumlah			6.000.000,00

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 yang berlaku saat terjadinya transaksi atas imbalan jasa perawatan/perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto.
Sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal ini, atas transaksi-transaksi tersebut, PT ABC dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan contoh perincian sebagai berikut:
- Status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: Normal
- Nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: 25BNY1410
- Identitas Pihak yang dipotong dan/atau dipungut: PT EM
- Masa Pajak: Februari 2025
- Kode Objek Pajak: 24-104-29
- Sifat PPh: Tidak Final
- Dasar Pengenaan Pajak: 6.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang dipotong/dipungut: 120.000
- Dokumen Referensi:
  invoice 137/5567-02/25 tanggal 10 Februari 2025.

4) Kelengkapan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar
   a) Keharusan mencantumkan NPWP atau NIK atau TIN
      Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan:
      (1) Wajib Pajak badan atau bentuk usaha tetap, maka kolom NPWP/NIK pada bagian "Identitas Wajib Pajak yang dipotong dan/atau dipungut" harus diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang

bersangkutan;

(2) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, maka kolom NPWP/NIK harus diisi dengan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; atau

(3) Wajib Pajak luar negeri, maka data dan identitas pihak yang dipotong dan/atau dipungut diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) atau identitas perpajakan lain yang lazim digunakan di negara atau yurisdiksi domisili Wajib Pajak luar negeri.

b) Validasi Surat Keterangan Bebas

Apabila PPh bernilai nol ("0") pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar karena pihak yang dipotong dan/atau dipungut dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh berdasarkan surat keterangan bebas yang dimiliki maka:

(1) untuk pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar secara *key-in*, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi memilih surat keterangan bebas yang disediakan oleh sistem; dan

(2) untuk pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar secara impor data, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi mengisi keterangan surat keterangan bebas yang kemudian akan divalidasi oleh sistem.

Contoh pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan validasi surat keterangan bebas:

Contoh 3:

PT B yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2025 membayar imbalan jasa manajemen ke CV TB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV TB menyampaikan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang valid.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto.

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal ini, Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi tetap harus diterbitkan dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut menyerahkan Surat Keterangan Bebas. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, PT B di Jakarta membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar untuk Wajib Pajak dalam negeri dengan perincian sebagai berikut:

- Status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: Normal
- Nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: 25AFK2204
- Identitas WP yang dipotong dan/atau dipungut: CV TB
- Fasilitas yang dimiliki oleh Penerima Penghasilan: Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23
- Masa Pajak: Maret 2025
- Kode Objek Pajak: 24-104-02
- Dasar Pengenaan Pajak: 15.000.000
- Tarif (%): 2
- Sifat Pemotongan dan/atau pemungutan PPh: Tidak Final
- PPh yang dipotong dan/atau dipungut: 0
- Dokumen Referensi:
  invoice nomor 139/9924-02/25 tanggal 4 Maret 2025

c) Validasi Surat Keterangan Domisili
Apabila Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen bagi Wajib Pajak luar negeri dibuat dengan menggunakan tarif P3B, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus mencantumkan informasi surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri, berupa nomor tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri dari modul eBupot atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Contoh pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan validasi surat keterangan domisili:
Contoh 4:
PT BPJ di Jakarta memotong PPh Pasal 26 atas royalti yang dibayar ke N, Ltd di Jepang pada tanggal 15 Maret 2025.
Asumsi bahwa berdasarkan P3B antara Indonesia dan Jepang tarif pemotongan pajak atas royalti yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto.
Apabila N Ltd tidak menyerahkan nomor tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri (SKD WPLN) ke PT BPJ pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT BPJ harus membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen bagi Wajib Pajak luar negeri atas pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti dengan tarif umum yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
Namun, apabila N Ltd ingin menggunakan tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B, maka PT BPJ harus membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen untuk Wajib Pajak luar negeri dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dengan mencantumkan nomor tanda terima SKD WPLN hasil dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam kolom isian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen untuk Wajib Pajak luar negeri pada modul eBupot.
Berikut contoh perincian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen untuk Wajib Pajak luar negeri yang dibuat dengan menerapkan tarif sesuai P3B dan terdapat informasi SKD WPLN:
- Status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: Normal
- Nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: 24ARF1010
- Identitas Pihak yang dipotong dan/atau dipungut: N, Ltd.
- Masa Pajak: Maret-2025
- Kode Objek Pajak: 27-103-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 30.000.000,00
- Tarif (%): 10
- PPh yang dipotong dan/atau dipungut: 3.000.000
- Status PPh: Final
- Dokumen Referensi:
  invoice 139/9932-01/25 tanggal 14 Maret 2025

d) Penandatanganan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar
Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dibuat dengan menggunakan modul eBupot ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan

Elektronik. Oleh karena itu, hasil cetakan (*printout*) bukti pemotongan dan/atau pemungutan tersebut tidak perlu dibubuhi tanda tangan basah dan/atau atau stempel.

5) Pembetulan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar
   a) Pembetulan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan setelah Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar diterbitkan.
   b) Pembetulan dapat dilakukan dalam hal:
      (1) PPh kurang dipotong dan/atau dipungut;
      (2) PPh lebih dipotong dan/atau dipungut; dan/atau
      (3) terdapat kesalahan data/informasi atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar, kecuali untuk nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak.
   c) Pembetulan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan sepanjang:
      (1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi pada Masa Pajak yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan atau belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka;
      (2) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang bersangkutan:
         (a) belum diajukan permohonan keberatan;
         (b) diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau
         (c) diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;

      atau
      (3) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang.
   d) Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan adalah sama dengan nomor dan Masa Pajak pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan.
   e) Tanggal pembetulan sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan.
   f) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan yang sudah dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.
   g) Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi, pembetulan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar harus dilaporkan dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.
   h) Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memberikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.
   i) Contoh pembetulan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar:

      Contoh 5:

      Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari 2025, pada tanggal 25 Maret 2025 PT B menerima koreksi tagihan atas

jasa instalasi/pemasangan unit AC dari PT EM yang semula tertulis sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi seharusnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
PT B terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan atas Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar nomor 25NOF1611 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan	Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar Pembetulan
Nomor	25NOF1611	25NOF1611
Status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi	Normal	Pembetulan
Identitas Pihak yang Dipotong	PT EM	PT EM
Masa Pajak	Februari 2025	Februari 2025
Kode Objek Pajak	24-104-28	24-104-28
Dasar Pengenaan Pajak	25.000.000	35.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong dan/atau Dipungut	500.000	700.000
Sifat Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh	Tidak Final	Tidak Final
Tanggal	22 Februari 2025	25 Maret 2025

Karena pembetulan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar, maka PT B melunasi kekurangan bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke kas negara.
Selanjutnya, PT B harus menyampaikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan kepada PT EM dan wajib menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2025.
Contoh 6:
Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Maret 2025, pada tanggal 21 April 2025 PT B menerima koreksi dari CV TB sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar nomor 25ZHD1701.
Dalam suratnya, CV TB menyatakan bahwa biaya jasa manajemen yang ditagih ke PT B semestinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dikenakan Pasal 23 dengan nomor 25ZHD1701.

PT B terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan	Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar Pembetulan
Nomor	25ZHD1701	25ZHD1701
Status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi	Normal	Pembetulan
Identitas Pihak yang Dipotong dan/atau Dipungut	CV TB	CV TB
Masa Pajak	Maret 2025	Maret 2025
Kode Objek Pajak	24-104-02	24-104-02
Dasar Pengenaan Pajak	15.000.000	5.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong dan/atau Dipungut	300.000	100.000
Tanggal	5 Maret 2025	21 April 2025

Pembetulan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tersebut menyebabkan kelebihan potong sebagai berikut:

PPh telah dipotong dan/atau dipungut : Rp300.000,00
PPh seharusnya dipotong dan/atau dipungut : Rp100.000,00 (-)
PPh lebih dipotong dan/atau dipungut : Rp200.000,00

Pembetulan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tersebut kemudian dilaporkan oleh PT B dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

Atas kelebihan penyetoran PPh tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6) Pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi melakukan pembatalan atas transaksi dan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar telah diterbitkan, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus melakukan pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

a) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembatalan dapat dibuat dalam hal transaksi yang terutang PPh benar telah dibatalkan.
b) Pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan sepanjang:

(1) SPT Masa PPh Unifikasi pada Masa Pajak yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka;
(2) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang bersangkutan:
(a) belum diajukan permohonan keberatan;
(b) diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau
(c) diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
atau
(3) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang.

c) Nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar, Masa Pajak, dan identitas pihak yang dipotong dan/atau dipungut yang tercantum dalam Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembatalan adalah sama dengan nomor Masa Pajak dan identitas pihak yang dipotong dan/atau dipungut pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar sebelum dibatalkan.
d) Pada pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar, kolom "Status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan" akan berisi "Pembatalan" dan pada selain kolom tersebut akan berisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dibatalkan.
e) Tanggal Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar Pembatalan adalah sesuai tanggal dibuatkannya pembatalan tersebut.
f) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembatalan yang sudah dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.
g) Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi, pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar harus dilaporkan dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.
h) Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memberikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar Pembatalan kepada pihak yang dipotong dan dan/atau atau dipungut.
i) Contoh pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar:
Contoh 7:
PT B membuat kesepakatan dengan PT MP untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:
- 30% atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 9 April 2025;
- 30% atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 7 Mei 2025; dan
- sisanya akan dibayar pada tanggal 9 Juni 2025.

Atas pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 April 2025, PT B membuat Bukti Pemotongan dan/atau

Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan nomor 25RND0912. Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak April 2025.
Menjelang pembayaran kedua, PT B mengajukan komplain ke PT MP karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. PT B memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.
PT B terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembatalan atas Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar nomor 25RND0912 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Yang Dibatalkan	Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Pembatalan
Nomor	25RND0912	25RND0912
Status	Normal	Pembatalan
Identitas Pihak yang Dipotong dan/atau Dipungut	PT MP	PT MP
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	04-2025	04-2025
Kode Objek Pajak	24-104-23	24-104-23
Dasar Pengenaan Pajak	30.000.000	30.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang dipotong/dipungut	600.000	600.000
Tanggal	9 April 2025	6 Mei 2025

PT B selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memberikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembatalan ke PT MP.
PT B menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April. Karena pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar pada contoh di atas menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka atas kelebihan pajak tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Contoh 8:
Pada tanggal 21 Mei 2025, PT A mengetahui adanya kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar nomor 25PRR1409 atas nama PT BC yang telah dibuatkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar pada tanggal 26 Maret 2025.
Kesalahan pengisian NPWP terjadi karena PT A salah memasukkan NPWP PT BC (NPWP 0011 2345 6860 3000) yang seharusnya adalah NPWP CV SB (NPWP 0011 2345 7760 3000).
PT A masih dapat membuat pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar atas kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh

Unifikasi Berformat Standar nomor 25PRR1409. PT A membuat pembatalan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang dibatalkan	Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pembatalan
Nomor	25PRR1409	25PRR1409
Status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi	Normal	Pembatalan
Identitas Pihak yang Dipotong dan/atau dipungut	PT BC	PT BC
NPWP	0011 2345 6860 3000	0011 2345 6860 3000
Masa Pajak	Maret 2025	Maret 2025
Kode Objek Pajak	24-104-17	24-104-17
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000	20.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	400.000	400.000
Tanggal	26 Maret 2025	21 Mei 2025

Selanjutnya PT A membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang baru dengan pengisian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi yang baru
Nomor	25DEA2704
Status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi	Normal
Identitas Pihak yang Dipotong dan/atau dipungut	CV SB
NPWP	0011 2345 7760 3000
Masa Pajak	Maret 2025
Kode Objek Pajak	24-104-17
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000
Tarif (%)	2
PPh yang Dipotong dan/atau Dipungut	400.000
Tanggal	21 Mei 2025

PT A selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi memberikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan nomor 25DEA2704 kepada CV SB. Selanjutnya PT A menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Maret 2025.

7) Penambahan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi, dan kemudian menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong dan/atau dipungut PPh tetapi belum dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan atau pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar untuk Masa Pajak tersebut, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi tersebut dapat melakukan pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan.

Beberapa ketentuan penambahan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar adalah sebagai berikut.

a) Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan akan diterbitkan secara otomatis oleh modul eBupot.
b) Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.
c) Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah tanggal saat dibuatnya Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan.
d) Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Unifikasi masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
e) Penambahan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar harus dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.
f) Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memberikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan dimaksud kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 9:

PT B yang bertempat kedudukan di Jakarta telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Mei 2025 pada tanggal 20 Juni 2025 melalui modul eBupot. Pada tanggal 2 Agustus 2025, bagian keuangan PT B menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT S sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2025 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa penerjemah yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto. Atas transaksi tersebut, PT B harus membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah nomor yang diberikan secara otomatis oleh modul eBupot dengan rincian sebagai berikut:

- Sifat Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: 25AGK1607
- Identitas WP yang Dipotong dan/atau Dipungut: PT S
- Masa Pajak (*mm-yyyy*): Juli 2025

- Kode Objek Pajak: 24-104-55
- Dasar Pengenaan Pajak: 9.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong dan/atau Dipungut: 180.000
- Dokumen Referensi:
  invoice 143/5874-15/22 tanggal 12 Mei 2025
- Tanggal: 02 Agustus 2025

Contoh 10:

Dalam rangka mempersiapkan Laporan Keuangan Tahun 2025, maka PT C menunjuk KAP B sebagai akuntan publiknya. Pada tanggal 12 November 2025 diketahui terdapat transaksi yang belum dibuatkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar. Salah satunya ialah adanya pembayaran atas biaya teknik ke PT TK sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terjadi pada bulan Juli 2025.

Dengan asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto. PT C kemudian menerbitkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah Nomor yang diberikan secara otomatis oleh modul eBupot dengan rincian sebagai berikut:

- Sifat Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi: 25112350
- Identitas WP yang Dipotong dan/atau Dipungut: PT TK
- Masa Pajak (*mm-yyyy*): Juli 2025
- Kode Objek Pajak: 24-104-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 75.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 1.500.000
- Dokumen Referensi:
  invoice 143/5896-15/23 tanggal 12 Juli 2025.
- Tanggal: 12 November 2025

8) Penyampaian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong atau dipungut
   a) Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memberikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.
   b) Dalam hal dibuat tambahan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memberikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal terjadi pembetulan atau pembatalan.
   c) Penyampaian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak.
9) Pelaporan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dalam SPT Masa PPh Unifikasi

   Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

b. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar merupakan salah satu jenis Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi yang format standarnya tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dapat berupa dokumen-dokumen tertentu atau media lainnya yang lazim digunakan dalam dunia usaha.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tidak dibuat menggunakan modul eBupot tetapi dihasilkan oleh sistem yang dimiliki sendiri oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.

Walaupun demikian, dalam rangka tertib administrasi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi wajib mencantumkan nomor dalam pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar, dengan mengikuti standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

1) Pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar
   a) Penomoran Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

      Penomoran Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar mengikuti format penomoran pada sistem yang dimiliki Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi, seperti sistem *Enterprise Resources Planning* (ERP), *core banking system,* atau sistem lainnya. Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar, penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar diberikan secara terpisah dengan penomoran pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar.
   b) Pengisian data dan informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar
      (1) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya berupa:
         (a) nama dan NPWP atau NIK pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh;
         (b) nomor unik transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh;
         (c) dasar pengenaan pajak; dan
         (d) PPh yang dipotong dan/atau dipungut.
      (2) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar merupakan kredit pajak yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang dokumen tersebut:
         (a) mencantumkan NPWP atau NIK pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan
         (b) telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat

Jenderal Pajak atau telah dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

(3) Data dan informasi lain dapat disertakan dalam dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dan pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

c) Contoh pengisian data dan informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar:

Contoh 11:

PT AY menyimpan deposito di Bank RB dengan nilai deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya. Selain itu, PT AY juga memiliki dua akun tabungan yang masing-masing memiliki saldo rata-rata harian senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap bulannya. Diasumsikan bunga atas tabungan tersebut adalah 0,8% (nol koma delapan persen) per bulan. Selain itu, PT AY juga memiliki rekening giro dan mendapat jasa giro senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Atas transaksi tersebut, Bank RB harus membuat Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar setiap bulannya. Untuk Masa Pajak April 2025, data dan informasi minimal yang harus tercantum dalam dokumen atau media untuk setiap objek pemotongan adalah sebagai berikut:

(1) bunga deposito (Rp5.000.000,00):
- Nomor: DN/DPS/103089
- Tanggal: 30 April 2025
- Identitas Pihak yang Dipotong dan/atau Dipungut: PT AY
- NPWP: 0032 1234 5612 3000
- Bunga Deposito sebagai Dasar Pengenaan Pajak: 5.000.000
- PPh yang Dipotong: 100.000

(2) bunga tabungan (Rp20.000.000,00):
- Nomor: DN/TAB/385548
- Tanggal: 30 April 2025
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT AY
- NPWP: 0032 1234 5612 3000
- Bunga Tabungan sebagai Dasar Pengenaan Pajak: 20.000.000
- PPh yang Dipotong: 4.000.000

(3) jasa giro (Rp5.000.000,00):
- Nomor: DN/DPS/103089
- Tanggal: 30 April 2025
- Identitas pihak yang Dipotong/Dipungut: PT AY
- NPWP: 0032 1234 5612 3000
- Jasa Giro sebagai Dasar Pengenaan Pajak: 5.000.000
- PPh yang Dipotong: 100.000

(4) bunga tabungan (Rp8.000.000,00):
- Nomor: DN/DPS/103089
- Tanggal: 30 April 2025
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT AY
- NPWP: 0032 1234 5612 3000
- Bunga Tabungan sebagai Dasar Pengenaan Pajak: 8.000.000
- PPh yang Dipotong: 1.600.000

2) Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

a) Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dengan syarat:
   (1) Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak yang bersangkutan;
   (2) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi dimaksud:
      (a) belum diajukan keberatan;
      (b) diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau
      (c) diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
      atau
   (3) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi dimaksud tidak sedang dalam proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

b) Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dalam hal:
   (1) PPh kurang dipotong;
   (2) PPh lebih dipotong; dan/atau
   (3) terdapat kesalahan data/informasi di suatu atau beberapa bagian pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar.

c) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan yang sudah dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

d) Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi, pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar harus dilaporkan dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

e) Contoh pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar:
   Contoh 12:
   Diketahui bahwa Bank RB (pada contoh 11) telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April 2025. Pada 22 Mei 2025 diketahui adanya *error* pada sistem yang menyebabkan kesalahan nilai deposito PT AY, tertulis Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal seharusnya senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Hal ini menyebabkan perubahan pada total DPP dan PPh atas bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri.
   Sepanjang memenuhi syarat, Bank RB masih dapat melakukan pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dan memberikannya kepada PT AY.
   Selanjutnya, Bank RB melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa pajak April 2025 dengan nilai DPP dan PPh yang benar serta menyetor kekurangan setoran pajak akibat kesalahan tersebut.

3) Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar
   a) Pembatalan dapat dilakukan dengan syarat:
      (1) Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau

pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak yang bersangkutan;

(2) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi dimaksud:
   (a) belum diajukan keberatan;
   (b) diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau
   (c) diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;

   atau

(3) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi dimaksud tidak sedang dalam proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

b) Pembatalan dapat dilakukan dalam hal transaksi benar dilakukan pembatalan.

c) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembatalan yang sudah dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

d) Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi, pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar harus dilaporkan dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

e) Contoh pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar:
   Contoh 13:
   Diketahui bahwa Bank RB telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2025 pada tanggal 15 Juni 2025. Pada 25 Juni 2025, Bank RB melakukan pembaharuan sistem pada aplikasi perbankannya hingga menyebabkan terjadinya kesalahan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar, salah satunya di bulan Mei atas pemberian bunga tabungan PT AY yang terdebet dua kali sehingga menyebabkan PPh yang dipotong atas bunga bank tersebut juga dilakukan dua kali.
   Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Bank RB melakukan pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar atas pendebetan PPh pada bunga bank PT AY. Bank RB juga melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2025 dengan mencantumkan nilai DPP dan PPh yang benar.

4) Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Apabila setelah SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong PPh tetapi belum dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan atau pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi tersebut dapat melakukan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berfomat Standar baru dengan mengikuti ketentuan penambahan sebagai berikut.

a) Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan sepanjang atas Masa Pajak pada SPT Masa PPh

Unifikasi yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.

b) Masa Pajak yang dicantumkan dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.

c) Dalam hal terdapat penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a), maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi pada Masa Pajak terjadinya penambahan tersebut.

5) Penyampaian Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar Kepada Pihak yang Dipotong dan/atau Dipungut

Sepanjang Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar telah dibuat dan data dan informasi yang dimuat dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal ini, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dianggap telah menyampaikan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

6) Penyampaian data dan informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar secara elektronik

a) Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi yang membuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar harus menyampaikan data dan/atau informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik.

b) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) berfungsi sebagai data dan/atau informasi dalam Daftar Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang merupakan lampiran SPT Masa PPh Unifikasi.

c) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) memuat:
   (1) Masa Pajak dan Tahun Pajak;
   (2) NPWP/NIK penerima penghasilan;
   (3) nama penerima penghasilan;
   (4) identitas akun penerima penghasilan;
   (5) NPWP/NIK pemberi penghasilan;
   (6) nama pemberi penghasilan;
   (7) identitas akun pemberi penghasilan;
   (8) kode objek pajak;
   (9) nomor dokumen tagihan/transaksi;
   (10) tanggal dokumen tagihan/transaksi;
   (11) dasar pengenaan pajak;
   (12) tarif;
   (13) PPh yang dipotong dan/atau dipungut;
   (14) fasilitas perpajakan;

(15) NITKU/Subunit Organisasi pemberi penghasilan;
(16) status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi; dan
(17) kode jenis setoran.

d) Penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan melalui modul eBupot.

e) Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi yang diharuskan menyampaikan data dan/atau informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk Bursa Efek Indonesia serta Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak.

7) Pelaporan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan dengan cara mengunggah dokumen yang berisi data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c) melalui modul eBupot

c. Ketentuan Lain-Lain

Penerbitan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

4. Contoh Format Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi

a. Contoh Format Induk SPT Masa PPh Unifikasi

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK	STATUS SPT

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1	NPWP/NIK	:
A.2	NAMA	:
A.3	ALAMAT	:
A.4	NO. TELEPON	:

B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
1	PPh Pasal 4 ayat 2	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-403	0	0		0	0	0
2	PPh Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-600	0	0		0	0	0
	KJS : 411129-600	0	0		0	0	0
3	PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-900	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-910	0	0		0	0	0
4	PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411124-100	0	0		0	0	0
5	PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411127-110	0	0		0	0	0
6	**Total Pajak Penghasilan**	0	0	0	0	0	

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1	Wajib Pajak / Wakil / Kuasa		C.5 QR Code :
C.2	NAMA	:	
C.3	TANGGAL	:	
C.4	PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas		Ditandatangani secara elektronik

b. Petunjuk Pengisian Induk SPT Masa PPh Unifikasi

1) Bagian umum Induk SPT Masa PPh Unifikasi

a) Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak.

b) Status SPT Masa PPh Unifikasi : Diisi dengan "Normal" apabila status SPT Masa PPh Unifikasi merupakan SPT Masa PPh Unifikasi Normal atau "Pembetulan" apabila status SPT Masa PPh Unifikasi merupakan SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.

2) Bagian A. Identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi

a) Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP/NIK Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
b) Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
c) Huruf A.3 : Diisi dengan alamat Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
d) Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.

3) Bagian B. Pajak Penghasilan
a) Kolom B.3 : Diisi dengan jumlah PPh yang dibayar sendiri dan/atau disetor sendiri dari tiap-tiap kode jenis setoran.
b) Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong dan/atau dipungut dari tiap-tiap kode jenis setoran.
c) Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah dari tiap-tiap kode jenis setoran.
d) Kolom B.6 : Diisi dengan penjumlahan keseluruhan PPh yang harus dibayar/disetor dari tiap-tiap kode jenis setoran.
e) Kolom B.7 : Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar/disetor sebelum pembetulan SPT dimaksud disampaikan, dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP, sebelum pembetulan SPT dimaksud disampaikan.
(untuk tiap-tiap kode jenis setoran)
f) Kolom B.8 : Diisi dengan jumlah PPh yang kurang atau lebih bayar/setor karena pembetulan dari tiap-tiap kode jenis setoran.
g) Angka 6 Kolom B.3 : Diisi dengan penjumlahan PPh yang dibayar sendiri dan/atau disetor sendiri dari keseluruhan jenis PPh.
h) Angka 6 Kolom B.4 : Diisi dengan penjumlahan PPh yang dipotong dan/atau dipungut dari keseluruhan jenis PPh.
i) Angka 6 Kolom B.5 : Diisi dengan penjumlahan PPh yang ditanggung pemerintah dari keseluruhan jenis PPh.
j) Angka 6 Kolom B.6 : Diisi dengan penjumlahan PPh yang harus dibayar/disetor dari keseluruhan jenis PPh.
k) Angka 6 Kolom B.7 : Diisi dengan penjumlahan nilai kolom B.7 dari keseluruhan jenis PPh.

4) Bagian Pernyataan dan Tanda Tangan
a) Huruf C.1 : Diisi dengan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak sesuai dengan pilihan Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi ketika melakukan perekaman Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi di modul eBupot.
b) Huruf C.2 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
c) Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.

d) Huruf C.4 : Merupakan pernyataan Wajib Pajak atas pengisian SPT Masa PPh Unifikasi bahwa apa yang telah diberitahukan dalam SPT Masa PPh Unifikasi adalah benar, lengkap, dan jelas.

e) Huruf C.5 : Merupakan kode QR yang dapat digunakan untuk memverifikasi SPT Masa PPh Unifikasi. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui modul SPT tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah karena SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi Direktorat Jenderal Pajak.

c. Contoh Format Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

DAFTAR-I

H.1 MASA PAJAK :
H.2 NPWP :

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

TABEL I. BPPU

No.	NIK/NPWP	NAMA	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	UANG PERSEDIAAN / PEMBAYARAN LANGSUNG (UNTUK WP INSTANSI PEMERINTAH DENGAN DANA APBN)	NITKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	A.15	A.16

TABEL II. BPNR

No.	NIK/NPWP	NAMA	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	UANG PERSEDIAAN / PEMBAYARAN LANGSUNG (UNTUK WP INSTANSI PEMERINTAH DENGAN DANA APBN)	NITKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10	B.11	B.12	B.13	B.14	B.15	B.16

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN LANGSUNG T.1
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH T.2
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DIBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN LANGSUNG T.3
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG HARUS DIBAYAR T.4

d. Keterangan dan Informasi Dalam Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar terisi secara otomatis yang merupakan hasil perekaman data yang telah dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dalam modul eBupot.

1) Bagian Umum
   a) Huruf H.1 : Berisi data Masa Pajak dan Tahun Pajak.
   b) Huruf H.2 : Berisi data NPWP/NIK Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
2) Bagian TABEL I. BPPU
   a) Kolom A.1 : Cukup jelas.
   b) Kolom A.2 : Berisi data NPWP atau NIK pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh.
   c) Kolom A.3 : Berisi data nama pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh.
   d) Kolom A.4 : Berisi data nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi.
   e) Kolom A.5 : Berisi data tanggal penandatanganan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi.
   f) Kolom A.6 : Berisi data jenis PPh yang dipotong dan/atau dipungut (PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan/atau PPh Pasal 26).
   g) Kolom A.7 : Berisi data kode objek pajak.
   h) Kolom A.8 : Berisi data objek pajak.
   i) Kolom A.9 : Berisi data jumlah dasar pengenaan pajak.
   j) Kolom A.10 : Berisi data tarif PPh.
   k) Kolom A.11 : Berisi data jumlah PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah.
   l) Kolom A.12 : Berisi data jenis fasilitas PPh yang digunakan dalam pemotongan dan/atau pemungutan PPh.
   m) Kolom A.13 : Berisi data metode pembayaran uang persediaan atau pembayaran langsung untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
   n) Kolom A.14 : Berisi data NITKU/Subunit Organisasi Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
   o) Kolom A.15 : Berisi data status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi (Normal/Pembetulan).
   p) Kolom A.16 : Berisi data kode jenis setoran.
3) Bagian TABEL II. BPNR
   a) Kolom B.1 : Cukup jelas.
   b) Kolom B.2 : Berisi data *tax identification number* pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh.
   c) Kolom B.3 : Berisi data nama pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh.
   d) Kolom B.4 : Berisi data nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen.
   e) Kolom B.5 : Berisi data tanggal penandatanganan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen.
   f) Kolom B.6 : Berisi data jenis PPh yang dipotong (PPh Pasal 4 ayat (2) dan/atau PPh Pasal 26).
   g) Kolom B.7 : Berisi data kode objek pajak.
   h) Kolom B.8 : Berisi data objek pajak.
   i) Kolom B.9 : Berisi data jumlah dasar pengenaan pajak.

j) Kolom B.10 : Berisi data tarif PPh.
k) Kolom B.11 : Berisi data jumlah PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah.
l) Kolom B.12 : Berisi data jenis fasilitas PPh yang digunakan dalam pemotongan dan/atau pemungutan PPh.
m) Kolom B.13 : Berisi data metode pembayaran uang persediaan atau pembayaran langsung untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
n) Kolom B.14 : Berisi data NITKU/Subunit Organisasi Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
o) Kolom B.15 : Berisi data status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen (Normal/ Pembetulan).
p) Kolom B.16 : Berisi data kode jenis setoran.

4) Bagian Akhir
a) Huruf T.1 : Berisi data penjumlahan Kolom A.11 dan Kolom B.11 yang menggunakan fasilitas ditanggung pemerintah pada Kolom A.12 dan Kolom B.12 serta menggunakan metode pembayaran langsung pada Kolom A.13 dan Kolom B.13.
b) Huruf T.2 : Berisi data penjumlahan Kolom A.11 dan Kolom B.11 yang menggunakan fasilitas PPh ditanggung pemerintah pada Kolom A.12 dan Kolom B.12.
c) Huruf T.3 : Berisi data penjumlahan Kolom A.11 dan Kolom B.11 yang menggunakan metode pembayaran langsung pada Kolom A.13 dan Kolom B.13.
d) Huruf T.4 : Berisi data penjumlahan Kolom A.11 dan Kolom B.11 yang:
(1) menggunakan fasilitas selain fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah pada Kolom A.12 dan Kolom B.12;
(2) menggunakan metode uang persediaan pada Kolom A.13 dan Kolom B.13 bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah; atau
(3) Kolom A.13 dan Kolom B.13 tidak diisi, bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

e. Contoh Format Daftar PPh yang Dibayar Sendiri dan/atau Disetor Sendiri dan Disetor secara Digunggung

DAFTAR-II

H.1 MASA PAJAK :

H.2 NPWP :

DAFTAR PPh YANG DIBAYAR SENDIRI DAN/ATAU DISETOR SENDIRI DAN DISETOR SECARA DIGUNGGUNG

TABEL I. DAFTAR PPh YANG DIBAYAR DAN/ATAU DISETOR SENDIRI

No.	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	NITKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11

JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH T.1

JUMLAH PPh YANG HARUS DIBAYAR T.2

TABEL II. DAFTAR PPh YANG DISETOR SECARA DIGUNGGUNG

No.	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	NITKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10	B.11

JUMLAH PPh YANG HARUS DIBAYAR T.3

f. Keterangan dan Informasi Dalam Daftar PPh yang Dibayar Sendiri dan/atau Disetor Sendiri dan Disetor Secara Digunggung

Daftar PPh yang dibayar sendiri dan/atau disetor sendiri dan disetor secara digunggung terisi secara otomatis yang merupakan hasil perekaman data yang telah dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dalam modul eBupot.

1) Bagian Umum
   a) Huruf H.1 : Berisi data Masa Pajak dan Tahun Pajak.
   b) Huruf H.2 : Berisi data NPWP/NIK Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
2) Bagian TABEL I. DAFTAR PPh YANG DIBAYAR DAN/ATAU DISETOR SENDIRI
   a) Kolom A.1 : Cukup jelas.
   b) Kolom A.2 : Berisi data jenis PPh yang dibayar dan/atau disetor sendiri.
   c) Kolom A.3 : Berisi data kode objek pajak.
   d) Kolom A.4 : Berisi data objek pajak.
   e) Kolom A.5 : Berisi data jumlah dasar pengenaan pajak.
   f) Kolom A.6 : Berisi data tarif PPh.
   g) Kolom A.7 : Berisi data jumlah PPh yang dibayar dan/atau disetor sendiri.
   h) Kolom A.8 : Berisi data jenis fasilitas PPh yang digunakan dalam pemotongan dan/atau pemungutan PPh.
   i) Kolom A.9 : Berisi data NITKU/Subunit Organisasi Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
   j) Kolom A.10 : Berisi data status PPh yang dibayar dan/atau disetor sendiri (Normal/Pembetulan).
   k) Kolom A.11 : Berisi data kode jenis setoran.
   l) Huruf T.1 : Berisi data penjumlahan nilai PPh pada Kolom A.7 yang menggunakan fasilitas PPh ditanggung pemerintah pada Kolom A.8.
   m) Huruf T.2 : Berisi data penjumlahan nilai PPh pada Kolom A.7 selain yang menggunakan fasilitas PPh ditanggung pemerintah pada Kolom A.8.
3) Bagian TABEL II. DAFTAR PPh YANG DISETOR SECARA DIGUNGGUNG
   a) Kolom B.1 : Cukup jelas.
   b) Kolom B.2 : Berisi data jenis PPh.
   c) Kolom B.3 : Berisi data kode objek pajak.
   d) Kolom B.4 : Berisi data objek pajak.
   e) Kolom B.5 : Berisi data jumlah dasar pengenaan pajak.
   f) Kolom B.6 : Berisi data tarif PPh.
   g) Kolom B.7 : Berisi data jumlah PPh yang disetor secara digunggung.
   h) Kolom B.8 : Berisi data jenis fasilitas PPh yang digunakan dalam pemotongan dan/atau pemungutan PPh.
   i) Kolom B.9 : Berisi data NITKU/Subunit Organisasi Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.
   j) Kolom B.10 : Berisi data status PPh yang disetor secara digunggung (Normal/Pembetulan).
   k) Kolom B.11 : Berisi data kode jenis setoran.
   l) Huruf T.3 : Berisi data penjumlahan nilai PPh pada Kolom B.7.

g. Contoh Format Daftar Dokumen yang Dipersamakan Dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

LAMPIRAN-I

H.1 MASA PAJAK :

H.2 NPWP :

DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

TABEL I. ATC

No.	NPWP PENERIMA PENGHASILAN	NAMA PENERIMA PENGHASILAN	IDENTITAS AKUN PENERIMA PENGHASILAN	NPWP PEMBERI PENGHASILAN	NAMA PEMBERI PENGHASILAN	IDENTITAS AKUN PEMBERI PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	NITKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	A.15	A.16	A.17
										JUMLAH PPh YANG HARUS DIBAYAR	T.1					

h. Keterangan dan Informasi Dalam Daftar Dokumen yang Dipersamakan Dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Daftar Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformar Standar terisi secara otomatis yang berisi data hasil unggahan dokumen yang telah dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dalam modul eBupot.

1) Bagian Umum
   a) Huruf H.1 : Berisi data Masa Pajak dan Tahun Pajak.
   b) Huruf H.2 : Berisi data NPWP/NIK Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi atau pemberi penghasilan.
2) Bagian TABEL I. ATC
   a) Kolom A.1 : Cukup jelas.
   b) Kolom A.2 : Berisi data nomor identitas pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, berupa NPWP/NIK/NPWP *Registered Only*.
   c) Kolom A.3 : Berisi data nama pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan.
   d) Kolom A.4 : Berisi data akun identitas unik pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang terdaftar pada platform pihak yang memberi penghasilan atau pihak lain sebagai Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi. Contoh:
      (1) nomor rekening, untuk nasabah perbankan.
      (2) nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification/*SID), untuk nasabah kustodian atau perusahaan efek.
      (3) nomor *user* ID, untuk penjual pada sistem penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.
   e) Kolom A.5 : Berisi data nomor identitas pihak yang memberi penghasilan berupa NPWP/NIK bagi Wajib Pajak dalam negeri dan/atau *tax identification number* atau nomor identitas lainnya bagi Wajib Pajak luar negeri.
   f) Kolom A.6 : Berisi data nama pihak yang memberi penghasilan.
   g) Kolom A.7 : Berisi data akun identitas unik pihak yang memberi penghasilan yang terdaftar pada platform pihak yang memberi penghasilan atau pihak lain sebagai Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi. Contoh: kode bank, untuk perbankan.
   h) Kolom A.8 : Berisi data kode objek pajak.
   i) Kolom A.9 : Berisi data nomor Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar.
   j) Kolom A.10 : Berisi data tanggal Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
   k) Kolom A.11 : Berisi data jumlah dasar pengenaan pajak.
   l) Kolom A.12 : Berisi data tarif PPh.
   m) Kolom A.13 : Berisi data jumlah PPh yang dipotong/

dipungut/ditanggung pemerintah.

n) Kolom A.14 : Berisi data fasilitas perpajakan sebagai berikut:
   (1) tanpa fasilitas, jika tidak terdapat fasilitas PPh;
   (2) surat keterangan bebas, jika PPh dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan berdasarkan surat keterangan bebas PPh Bunga Deposito dan Tabungan untuk Dana Pensiun; atau
   (3) fasilitas lainnya, jika PPh tersebut dikenakan tarif atau dikecualikan/tidak dipotong dan/atau dipungut PPh sesuai dengan aturan terkait fasilitas perpajakan.

o) Kolom A.15 : Berisi data NITKU/Subunit Organisasi Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

p) Kolom A.16 : Berisi data status Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar (Normal/Pembetulan).

q) Kolom A.17 : Berisi data kode jenis setoran.

r) Huruf T.1 : Berisi data penjumlahan nilai PPh pada Kolom A.13 selain yang menggunakan fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah pada Kolom A.14.

5. Tata Cara Pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi

a. Ketentuan Umum

Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dalam membuat SPT Masa PPh Unifikasi adalah sebagai berikut:

1) modul SPT digunakan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi; dan
2) kolom-kolom identitas yang terdapat dalam Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi secara benar, lengkap, dan jelas.

b. Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi

1) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi yang telah dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi di modul eBupot, tersaji secara otomatis pada draf SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak terjadinya transaksi.
2) Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi, termasuk Instansi Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), memastikan jumlah PPh yang disetor:
   a) memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut; dan
   b) memiliki kode akun pajak (KAP) dan kode jenis setoran (KJS) yang sesuai dengan KAP dan KJS atas PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut.
3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sendiri atau penyetoran sendiri PPh memastikan jumlah PPh yang dibayar atau disetor:
   a) memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri atau disetor sendiri; dan
   b) memiliki KAP dan KJS yang sesuai dengan KAP dan KJS atas PPh yang telah dibayar sendiri atau disetor sendiri.

4) Dalam hal Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi dibuat atas pembayaran yang telah dilakukan Instansi Pemerintah melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), pembayaran melalui SP2D otomatis akan muncul pada saat pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi.
5) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 4) memastikan jumlah PPh yang disetor:
   a) memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut; dan
   b) memiliki KAP dan KJS yang sesuai dengan KAP dan KJS atas PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut.
6) Atas SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dibuat:
   a) Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi;
   b) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sendiri atau penyetoran sendiri; atau
   c) Instansi Pemerintah yang melakukan pembayaran baik melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) maupun pembayaran Langsung (LS),

   harus memastikan SPT Masa PPh Unifikasi telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas serta ditandatangani secara elektronik.

c. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

1) Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tidak dapat dilakukan apabila telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.
2) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan adanya kesalahan dalam pengisian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi yang telah dibuat.
3) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan adanya pembatalan transaksi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi yang telah dibuat.
4) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan adanya pemungutan yang belum dilaporkan, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi tambahan atas transaksi yang belum dilaporkan.
5) Dalam hal terdapat objek pajak yang wajib dibayar atau disetor sendiri tapi belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi, Wajib Pajak sebagai pihak yang seharusnya membayar atau menyetor sendiri, wajib membayar atau menyetor PPh yang harus dibayar atau disetor sendiri dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang terkait.
6) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan adanya pajak yang kurang disetor, Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi wajib melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut.
7) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan adanya pajak yang lebih disetor, atas kelebihan penyetoran pajak tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dengan mengajukan permohonan

pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

d. Contoh Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

1. Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi

PT A merupakan Wajib Pajak yang bergerak di bidang industri kertas.

Pada tanggal **10 November 2026**, PT A melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026 atas kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kertas kepada para distributornya dengan nilai kurang bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Adapun rincian pengisian SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut:

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SPT YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
3	Pasal 22	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
	KJS: 411122-100	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
	KJS: 411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS: 411122-910	0	0	0	0	0	0

2. Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan ke-1 dengan nilai pada bagian B.6 yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

Melanjutkan contoh angka 1, pada tanggal **25 November 2026**, PT B yang merupakan salah satu distributor PT A melakukan pembatalan atas transaksi penjualan kertas yang terjadi pada bulan Oktober 2026, dengan nilai bukti pemungutan PPh Pasal 22 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terhadap pembatalan transaksi dimaksud PT A melakukan pembatalan bukti pemungutan PPh Unifikasi terkait.

Atas pembatalan bukti pemungutan PPh Unifikasi tersebut, PT A melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian B.6. menjadi kurang bayar yang lebih kecil yaitu semula Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian B.7 SPT Masa PPh Unifikasi pembetulan ke-1 untuk Masa Pajak Oktober 2026 (bagian PPh Pasal 22) merupakan jumlah seluruh PPh Pasal 22 yang telah dibayar Wajib Pajak sebelum SPT Masa PPh Unifikasi pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP, sebelum SPT Masa PPh Unifikasi pembetulan ke-1 disampaikan, sehingga nilai pada bagian ini diisi dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Penghitungan nilai pada bagian B.7 adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh PPh Pasal 22 yang telah dibayar Wajib Pajak	Rp 150.000.000,00	
Jumlah seluruh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB	0	(-)
Nilai bagian B.7	Rp 150.000.000,00	

Pengisian formulir SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan ke-1 untuk Masa Pajak Oktober 2026 sebagai berikut:

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SPT YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
3	Pasal 22	0	148.000.000	0	148.000.000	150.000.000	(2.000.000)
	KJS: 411122-100	0	148.000.000	0	148.000.000	150.000.000	(2.000.000)
	KJS: 411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS: 411122-910	0	0	0	0	0	0

Dari perhitungan tersebut, terdapat PPh lebih bayar karena pembetulan pada bagian B.8 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, PT A dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang kepada kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan ke-2 dengan nilai pada bagian B.6 yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar.

Melanjutkan contoh angka 1 dan angka 2, pada tanggal **5 Desember 2026**, PT A menyadari terdapat transaksi penjualan kertas kepada distributor di bulan Oktober 2026 yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 22. Nilai pemotongan PPh yang belum dilakukan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada hari itu juga PT A melakukan penerbitan bukti pemotongan PPh unifikasi tambahan untuk Masa Pajak Oktober 2026 dan melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026, dengan mencantumkan nilai pada bagian B.6. menjadi kurang bayar yang lebih besar yaitu semula Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) menjadi sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Pada saat melakukan pembetulan, terhadap Wajib Pajak **belum dilakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang** atas lebih bayar dalam SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan Ke-1 Masa Pajak Oktober 2026.

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian B.7 SPT Masa PPh Unifikasi ke-2 merupakan jumlah seluruh PPh Pasal 22 yang telah dibayar Wajib Pajak sebelum SPT Masa PPh Unifikasi pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP, sebelum SPT Masa PPh Unifikasi pembetulan ke-2 disampaikan sehingga nilai pada bagian ini diisi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Penghitungan nilai pada bagian B.7 adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh PPh Pasal 22 yang telah dibayar Wajib Pajak	Rp	150.000.000,00	
jumlah seluruh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB	Rp	0,00	(-)
Nilai pada bagian B.7	Rp	150.000.000,00	

Pengisian formulir SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan ke-2 untuk Masa Pajak Oktober 2026 sebagai berikut:

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SPT YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
3	Pasal 22	0	149.000.000	0	149.000.000	150.000.000	(1.000.000)
	KJS: 411122-100	0	149.000.000	0	149.000.000	150.000.000	(1.000.000)
	KJS: 411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS: 411122-910	0	0	0	0	0	0

Dari perhitungan tersebut, terdapat PPh lebih bayar karena pembetulan ke-2 pada bagian B.8 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, PT A dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang kepada kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

4. Contoh Pengisian SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan ke-3 dengan nilai pada bagian B.6 yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar, dengan kondisi terdapat pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang sudah diterbitkan SKPLB.

Melanjutkan contoh pada angka 1 sampai dengan angka 3, pada tanggal **10 Februari 2027**, PT A menemukan bahwa terdapat transaksi penjualan kertas kepada distributor pada bulan Oktober 2026 yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 22. Nilai pemotongan PPh yang belum dilakukan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada hari itu juga PT A melakukan penerbitan bukti pemotongan PPh unifikasi tambahan untuk Masa Pajak Oktober 2026 dan melakukan pembetulan ke-3 atas SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Oktober 2026, dengan mencantumkan nilai pada bagian B.6. menjadi kurang bayar yang lebih besar yaitu semula Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) menjadi sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).

Sebagai informasi tambahan, PT A telah mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang dan **telah mendapat pengembalian berdasarkan SKPLB** yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2027, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian B.7 SPT Masa PPh Unifikasi ke-3 merupakan jumlah seluruh PPh Pasal 22 yang telah dibayar Wajib Pajak sebelum SPT Masa PPh Unifikasi pembetulan ke-3 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP, sebelum SPT Masa PPh Unifikasi pembetulan ke-3 disampaikan sehingga nilai pada bagian ini diisi sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Penghitungan nilai pada bagian B.7 adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh PPh Pasal 22 yang telah dibayar Wajib Pajak	Rp	150.000.000,00	
Jumlah seluruh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah diterbitkan SKPLB	Rp	Rp1.000.000,00	(-)
Nilai pada bagian B.7	Rp	Rp149.000.000,00	

Pengisian formulir SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan ke-3 untuk Masa Pajak Oktober 2026 sebagai berikut:

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SPT YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
3	Pasal 22	0	151.000.000	0	151.000.000	149.000.000	2.000.000
	KJS: 411122-100	0	151.000.000	0	151.000.000	149.000.000	2.000.000
	KJS: 411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS: 411122-910	0	0	0	0	0	0

Dari perhitungan tersebut, terdapat PPh kurang bayar karena pembetulan ke-3 pada bagian B.8 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas PPh nilai kurang bayar tersebut, Wajib Pajak wajib menyetorkannya sesuai peraturan di bidang perpajakan.

E. BENTUK, ISI, DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

1. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak

a. Contoh Format SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak

1) Induk SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak;

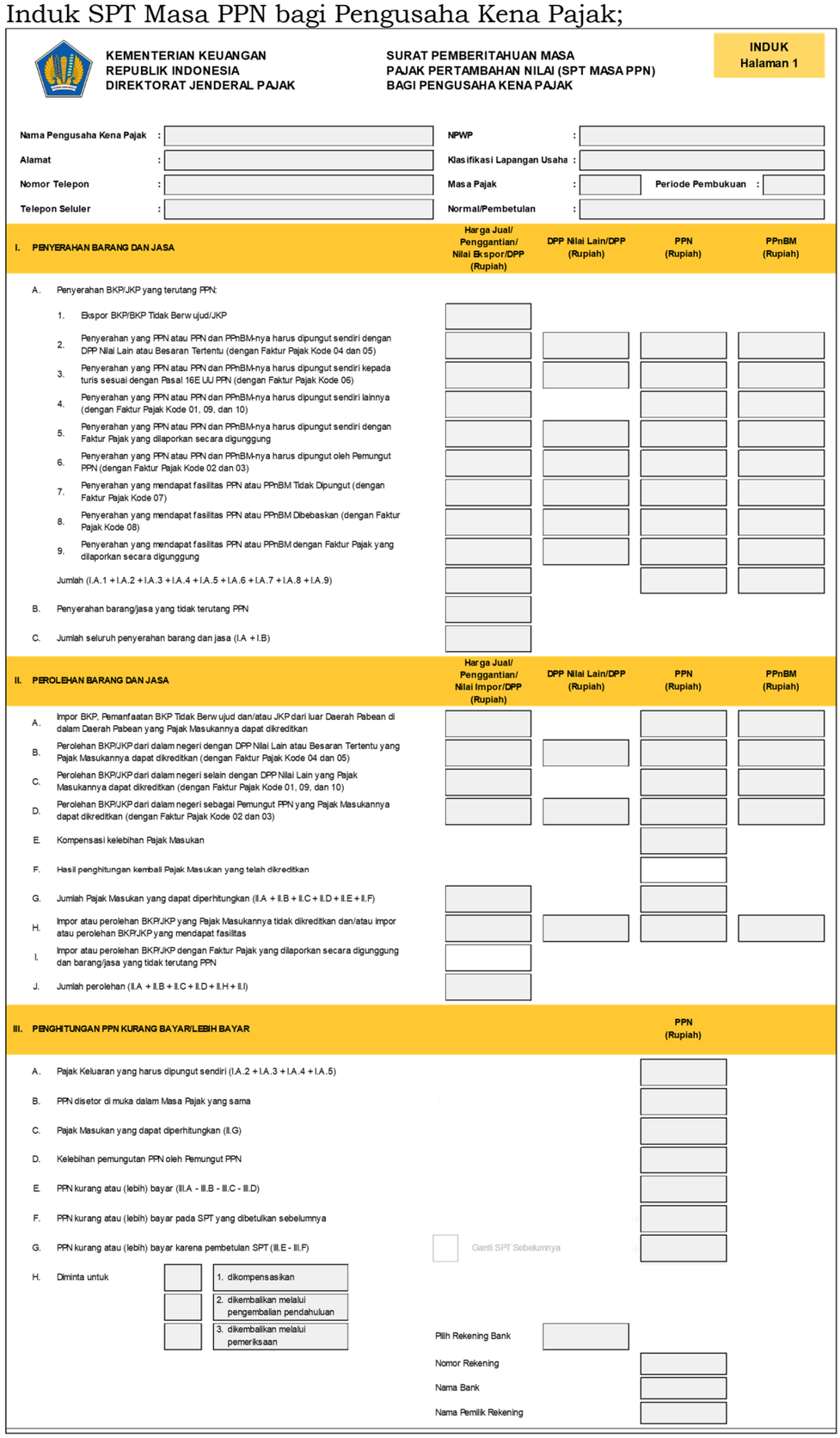

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 1

Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
Nomor Telepon :
Telepon Seluler :
NPWP :
Klasifikasi Lapangan Usaha :
Masa Pajak :
Periode Pembukuan :
Normal/Pembetulan :

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN:				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP				
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)				
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)				
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)				
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung				
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)				
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)				
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)				
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung				
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)				
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN				
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)				

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Impor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan				
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)				
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)				
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)				
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan				
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan				
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)				
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas				
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN				
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)				

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	
B. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	

Ganti SPT Sebelumnya

H. Diminta untuk
- 1. dikompensasikan
- 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan
- 3. dikembalikan melalui pemeriksaan

Pilih Rekening Bank
Nomor Rekening
Nama Bank
Nama Pemilik Rekening

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 2

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN terutang		

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN yang wajib dibayar kembali	

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	
D. PPnBM kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	
F. ☐ Diminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang	

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN	Harga Jual/ Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut				
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya				
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)				

Setiap kelebihan pemungutan dari Bagian ini akan menjadi pengurang pada Bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN	Harga Jual/ Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut				
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya				
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)				
D. ☐ Diminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang				

IX. KELENGKAPAN

A. ☐ Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor

B. ☐ Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

X. PERNYATAAN

☐ ***PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT.***

DITANDATANGANI OLEH ☐ PKP ☐ Kuasa Wajib Pajak

Kota Penandatanganan SPT

Nama

Jabatan

Batas Waktu Penyampaian SPT

2) Formulir A1 – Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak;

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR A1	
NAMA PKP :			MASA :		
NPWP :			NORMAL/PEMBETULAN :		
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu-Nomor	Dokumen Tertentu-Tanggal	DPP (Rupiah)	Keterangan
JUMLAH					

3) Formulir A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK | **FORMULIR A2**

NAMA PKP : _____ MASA : _____

NPWP : _____ NORMAL/PEMBETULAN : _____

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/NIK/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal	Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Diganti/Diretur
JUMLAH									

4) Formulir B1 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor Barang Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN | **FORMULIR B1**

NAMA PKP : _____ MASA : _____

NPWP : _____ . NORMAL/PEMBETULAN : _____

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Dokumen Tertentu-Nomor	Dokumen Tertentu-Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
	JUMLAH							

5) Formulir B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Dalam Negeri;

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI									**FORMULIR B2**
NAMA PKP :						MASA :			
NPWP :						NORMAL/PEMBETULAN :			
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal	Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
JUMLAH									

6) Formulir B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas;

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS | **FORMULIR B3**

NAMA PKP : _____ MASA : _____

NPWP : _____ NORMAL/PEMBETULAN : _____

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal	Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
JUMLAH									

7) Formulir C – Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain.

DAFTAR PPN DAN PPNBM YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN | **FORMULIR C**

NAMA PKP : MASA :

NPWP : NORMAL/PEMBETULAN :

No.	NPWP/*Tax Identification Number*/NIK/Nomor Identitas Lainnya Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Nomor Identitas Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Tipe Transaksi PPN yang Dipungut	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Tanggal	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/Dokumen Tertentu yang Diganti	Harga Jual/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
JUMLAH													

b. Petunjuk Umum Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP

1) Ketentuan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu sebagai berikut.

a) Setiap PKP, selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan (PM), wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN bagi PKP dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.
b) SPT Masa PPN bagi PKP ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2) Fungsi SPT Masa PPN

Dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN bagi PKP berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dan melaporkan tentang:

a) pengkreditan PM terhadap Pajak Keluaran (PK); dan
b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Selain itu, SPT Masa PPN bagi PKP berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk melaporkan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM dalam hal PKP juga merupakan Pemungut PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Pihak Lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP.

3) Bentuk dan Isi SPT Masa PPN

SPT Masa PPN bagi PKP terdiri atas:

a) Induk SPT Masa PPN; dan
b) Lampiran SPT Masa PPN.

Nama dan kode formulir SPT Masa PPN bagi PKP yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Formulir	Kode Formulir	Keterangan
1.	Induk SPT Masa PPN	Induk	Formulir ini merupakan Induk SPT Masa PPN.
2.	Formulir A1 - Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak	Formulir A1	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan data yang tercantum dalam: a. pemberitahuan pabean ekspor; dan/atau b. pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP).
3.	Formulir A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri	Formulir A2	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan data PK dan nilai PPnBM yang tercantum dalam:

No.	Nama Formulir	Kode Formulir	Keterangan
	Dengan Faktur Pajak		a. Faktur Pajak, tidak termasuk Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual; b. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, tidak termasuk Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang menurut ketentuan diterbitkan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir; dan/atau c. nota retur/nota pembatalan yang diterima.
4.	Formulir B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor Barang Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean	Formulir B1	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan data PM yang dapat dikreditkan dan nilai PPnBM yang tercantum dalam: a. pemberitahuan pabean impor; b. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang berasal dari pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean; dan/atau c. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang berasal dari pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
5.	Formulir B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Dalam Negeri	Formulir B2	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan data PM yang dapat dikreditkan dan nilai PPnBM yang tercantum dalam: a. Faktur Pajak, tidak termasuk Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual;

No.	Nama Formulir	Kode Formulir	Keterangan
			b. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, tidak termasuk Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang menurut ketentuan diterbitkan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir; dan/atau c. nota retur/nota pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan.
6.	Formulir B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas	Formulir B3	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan data PM yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas dan nilai PPnBM yang tercantum dalam: a. Faktur Pajak; b. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan/atau c. nota retur/nota pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang PM-nya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas.
7.	Formulir C - Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain	Formulir C	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh PKP yang juga merupakan Pihak Lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP.

4) Hal-Hal Penting yang Perlu Diketahui

a) Yang Wajib Mengisi SPT Masa PPN

SPT Masa PPN bagi PKP wajib digunakan oleh PKP, kecuali PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM.

PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah wajib mengisi kolom PPnBM yang terdapat pada Induk dan Lampiran SPT Masa PPN bagi PKP dalam hal PKP yang bersangkutan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah.

b) Tata Cara Perolehan dan Pengisian SPT Masa PPN

(1) Perolehan SPT Masa PPN
Induk SPT Masa PPN bagi PKP beserta formulir lampirannya tersedia secara elektronik.

(2) Pengisian SPT Masa PPN
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP pada saat melakukan pengisian SPT Masa PPN bagi PKP, yaitu sebagai berikut.
(a) Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP dimulai dari pengisian data pada Lampiran SPT Masa PPN. Setelah Lampiran SPT Masa PPN terisi, kemudian data dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN.
(b) Kolom PPN dan kolom PPnBM diisi dengan Rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut.
i. kurang dari 0,5 (nol koma lima), maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau
ii. sama dengan atau lebih dari 0,5 (nol koma lima), maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.
(c) Kolom PPN dan kolom PPnBM diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal tidak ada nilai PPN dan PPnBM-nya.
(d) Kolom Jumlah PPN dan Jumlah PPnBM diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal penjumlahan dan/atau pengurangan kolom Jumlah PPN dan Jumlah PPnBM bernilai 0 (nol).
(e) SPT Masa PPN harus ditandatangani. secara elektronik, diberi nama dan jabatan.

Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN, PKP dapat menghubungi Kring Pajak di nomor telepon 1500200 atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak di KPP atau KP2KP melalui kanal yang disediakan.

c. Petunjuk Umum Pengisian Formulir A1 - Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak

1) Ketentuan Umum

Formulir ini berisi data ekspor yang dilakukan oleh PKP dalam suatu Masa Pajak yang tercantum dalam Dokumen:
a) pemberitahuan pabean ekspor; dan/atau
b) pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.

Untuk ekspor BKP berwujud, berlaku ketentuan sebagai berikut.
a) PKP yang wajib melaporkan data ekspor dalam formulir ini yaitu PKP pemilik BKP yang diekspor yang identitasnya tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor.
b) Ekspor BKP berwujud yang dilaporkan dalam formulir ini yaitu ekspor BKP berwujud baik dengan L/C maupun tanpa L/C.
c) Pemberitahuan pabean ekspor atas ekspor BKP berwujud dilaporkan dalam formulir ini pada Masa Pajak sesuai tanggal persetujuan ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor sebagai berikut.

(a) Untuk ekspor BKP, diisi dengan nama pembeli BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
(b) Untuk ekspor BKP tidak berwujud, diisi dengan nama penerima manfaat BKP tidak berwujud yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.
(c) Untuk ekspor JKP, diisi dengan nama penerima manfaat JKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.

(3) Kolom Dokumen Tertentu-Nomor

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor sebagai berikut.

(a) Untuk ekspor BKP, diisi dengan nomor pemberitahuan pabean ekspor#nomor pengajuan yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
(b) Untuk ekspor BKP tidak berwujud, diisi dengan nomor Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.
(c) Untuk ekspor JKP, diisi dengan nomor Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.

Contoh:

i. Pemberitahuan pabean ekspor dengan nomor 010999 dan nomor pengajuan 070100-000001-20261031-000100, maka kolom ini diisi:
010999#070100000001202610310001000100
ii. Pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP dengan nomor PEBKPTB-00-2600003021994, maka kolom ini diisi:
PEBKPTB-00-2600003021994
iii. Pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP dengan nomor PEJKP-00-2600019041997, maka kolom ini diisi:
PEJKP-00-2600019041997

(4) Kolom Dokumen Tertentu-Tanggal

Diisi dengan tanggal Dokumen pemberitahuan pabean ekspor atau tanggal Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP, dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
Tanggal Dokumen pemberitahuan pabean ekspor yaitu tanggal 19 September 2026, maka kolom ini diisi:
19-09-2026

(5) Kolom DPP (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor sebagai berikut.

(a) Untuk ekspor BKP, diisi dengan nilai ekspor yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari DJBC.

(b) Untuk ekspor BKP tidak berwujud, diisi dengan nilai penggantian yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.
(c) Untuk ekspor JKP, diisi dengan nilai penggantian yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diisi dengan jumlah Rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa simbol Rp (Rupiah).
Contoh:
Nilai ekspor BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari DJBC yaitu sebesar Rp100.000.000,00, maka kolom ini diisi:
100.000.000

(6) Kolom Keterangan
Diisi sesuai jenis ekspor yang dilakukan oleh PKP, dengan keterangan sebagai berikut.
(a) untuk ekspor BKP, diisi dengan “01-Ekspor BKP”;
(b) untuk ekspor BKP tidak berwujud, diisi dengan “02-Ekspor BKP Tidak Berwujud”; dan
(c) untuk ekspor JKP, diisi dengan “03-Ekspor JKP”.

(7) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah DPP. Selanjutnya, nilai DPP dalam baris ini dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir I.A.1.

d. Petunjuk Umum Pengisian Formulir A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak

1) Ketentuan Umum

Formulir ini berisi data:

a) PK dan PPnBM atas penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP dalam suatu Masa Pajak yang tercantum dalam Dokumen berupa:
   (1) Faktur Pajak, selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual; dan/atau
   (2) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;

   dan/atau

b) PK dan PPnBM atas pengembalian BKP dan/atau pembatalan JKP yang dilakukan oleh pembeli yang diterima oleh PKP dalam suatu Masa Pajak yang tercantum dalam Dokumen berupa:
   (1) nota retur; dan/atau
   (2) nota pembatalan.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nama pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, dan/atau penerima JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, dan/atau penerima JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang dalam distribusinya wajib dilekati pita cukai yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (Dokumen CK-1), diisi dengan ”Dokumen CK-1”.
(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nama pembeli yang tercantum dalam nota retur.
(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nama penerima jasa yang tercantum dalam nota pembatalan.
(f) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan ”Dokumen CK-1”.

(3) Kolom NPWP/NIK/Nomor Paspor
Diisi dengan NPWP pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, dan/atau penerima JKP dengan ketentuan sebagai berikut.
(a) Dalam hal pembeli orang pribadi yang tidak mencantumkan NPWP, kolom ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
(b) Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP kepada turis asing, kolom ini diisi dengan nomor paspor turis asing yang bersangkutan. PKP yang melakukan penyerahan kepada turis asing adalah PKP yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berdasarkan Pasal 16E UU PPN.
(c) Dalam hal pembeli adalah subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kolom ini diisi dengan identitas lain yang dimiliki oleh subjek pajak dimaksud.
(d) Dalam hal tidak memiliki NPWP, kolom ini diisi dengan 0000000000000000.

Contoh:

i. Pembeli memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000
ii. Pembeli orang pribadi tidak mencantumkan NPWP, namun memiliki NIK dengan nomor 3171230512900007, maka kolom ini diisi:
3171230512900007
iii. Pembeli yang merupakan turis asing memiliki paspor dengan nomor F 7802033, maka kolom ini diisi:
F 7802033

(4) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak.
(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nomor nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nomor nota pembatalan.
(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan nomor tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.

Contoh:
i. Faktur Pajak dengan nomor 01002600000000009, maka kolom ini diisi:
01002600000000009
ii. Nota retur dengan nomor RET01240123456789, maka kolom ini diisi:
RET01240123456789

(5) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal
Diisi dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak/Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak/nota retur/nota pembatalan, dengan format dd-mm-yyyy.

Contoh:
i. Tanggal pembuatan Faktur Pajak yaitu 11 September 2026, maka kolom ini diisi:
11-09-2026
ii. Tanggal pembuatan nota retur yaitu 6 Oktober 2026, maka kolom ini diisi:
06-10-2026

(6) Kolom Harga Jual/Penggantian/DPP (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.
(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.

Contoh:

i. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan nilai harga jual sebesar Rp100.000.000,00, maka kolom ini diisi: 100.000.000
ii. Diketahui data nota retur mencantumkan nilai harga jual sebesar Rp12.000.000,00, maka kolom ini diisi: -12.000.000

(7) Kolom DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.
(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan

penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.

Contoh:

i. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan DPP berupa harga jual sebesar Rp100.000.000,00, maka kolom ini diisi:
100.000.000
ii. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan harga jual sebesar Rp120.000.000,00 dan DPP nilai lain sebesar Rp110.000.000,00, maka kolom ini diisi:
110.000.000,00
iii. Diketahui data nota retur mencantumkan DPP berupa harga jual sebesar Rp12.000.000,00, maka kolom ini diisi:
-12.000.000

(8) Kolom PPN (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam nota pembatalan.
(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.

Contoh:

i. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan nilai PPN sebesar Rp12.000.000,00, maka kolom ini diisi:
12.000.000
ii. Diketahui data nota retur mencantumkan nilai PPN sebesar Rp1.440.000,00, maka kolom ini diisi:
-1.440.000

(9) Kolom PPnBM (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk penyerahan BKP yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk penyerahan BKP yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam nota retur.

Contoh:
i. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan nilai PPnBM sebesar Rp20.000.000,00, maka kolom ini diisi:
20.000.000
ii. Diketahui data nota retur mencantumkan nilai PPnBM sebesar Rp3.600.000,00, maka kolom ini diisi:
-3.600.000

(10) Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Diganti/Diretur
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk penggantian Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.
(b) Untuk penggantian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti.
(c) Untuk nota retur, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan.
(d) Untuk nota pembatalan, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas JKP yang dibatalkan.
(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan format CK-1#Nomor Dokumen CK-1#Kode Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai#Tahun.

(11) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini didistribusikan sesuai klasifikasi kode transaksi

Faktur Pajak ke Induk SPT Masa PPN butir I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.6, I.A.7, dan/atau I.A.8.

3) Contoh Pengisian Formulir A2 Apabila Terdapat Pembatalan Faktur Pajak, Penggantian Faktur Pajak, BKP yang Diretur/Dikembalikan atau JKP yang Dibatalkan**.**

a) Kasus Faktur Pajak yang Dibatalkan
   (1) Pada tanggal 1 September 2026 PT HAN (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP yang tergolong mewah kepada PT MAS (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp100.000.000,00.
   (2) Pada tanggal 1 September 2026 PT HAN menerbitkan Faktur Pajak dengan Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP sebesar Rp100.000.000,00 dan PPN sebesar Rp12.000.000,00.
   (3) Pada tanggal 25 Oktober 2026 PT MAS membatalkan pembelian, sehingga PT HAN harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.
   (4) Sebagai konsekuensi dari pembatalan tersebut, maka:
      (a) dalam hal PT HAN telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 sebagai Faktur Pajak keluaran dengan nilai Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP sebesar Rp100.000.000,00, dan PPN sebesar Rp12.000.000,00, maka PT HAN harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026; dan
      (b) dalam hal PT MAS telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 sebagai Faktur Pajak masukan dengan nilai Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP sebesar Rp100.000.000,00, dan PPN sebesar Rp12.000.000,00, maka PT MAS harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026.

b) Kasus Faktur Pajak yang Diganti
   (1) Pada tanggal 28 September 2026 PT C (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP yang tergolong mewah kepada PT P (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp280.000.000,00.
   (2) Pada tanggal 28 September 2026 PT C menerbitkan Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 01002600000000050, Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP sebesar Rp280.000.000,00. dan PPN sebesar Rp33.600.000,00.
   (3) Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan oleh PT C pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026.
   (4) Pada tanggal 11 Oktober 2026 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp230.000.000,00.
   (5) Atas kesalahan tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2026 PT C menerbitkan Faktur Pajak pengganti dengan kode dan nomor seri yang sama yaitu 01012600000000050, Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP sebesar Rp230.000.000,00. dan PPN sebesar Rp27.600.000,00.
   (6) Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka:
      (a) PT C melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 untuk melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada Formulir A2 dengan cara sebagai berikut.

i. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak pengganti (01012600000000050);
ii. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak pengganti (15-10-2026);
iii. kolom Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP (Rupiah), DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 230.000.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 27.600.000; dan
iv. kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Diganti/Diretur diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti (01002600000000050);

dan

(b) PT P harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak di mana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan sebagai Faktur Pajak masukan, dengan melaporkan Faktur Pajak pengganti tersebut pada Formulir B2 dengan cara sebagai berikut.
i. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak pengganti (01012600000000050);
ii. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak pengganti (15-10-2026);
iii. kolom Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP (Rupiah), DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 230.000.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 27.600.000; dan
iv. kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti (01002600000000050).

c) Kasus Faktur Pajak yang Diganti pada Masa Pajak yang Sama
(1) Pada tanggal 6 September 2026 PT P (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP yang tergolong mewah kepada PT B (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp500.000.000,00.
(2) Pada tanggal 6 September 2026 PT P menerbitkan Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 01002600000000210, Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP sebesar Rp500.000.000,00, dan PPN sebesar Rp60.000.000,00.
(3) Pada tanggal 29 September 2026 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp550.000.000,00.
(4) Atas kesalahan tersebut PT P menerbitkan Faktur Pajak pengganti pada tanggal 29 September 2026 dengan kode dan nomor seri yang sama yaitu 01012600000000210, Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP sebesar Rp550.000.000,00, dan PPN sebesar Rp66.000.000,00.
(5) Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka:
(a) PT P melaporkan Faktur Pajak pengganti tersebut pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 pada Formulir A2 dengan cara sebagai berikut:
i. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak pengganti (01012600000000210);

ii. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2026);
iii. kolom Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP (Rupiah), DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 66.000.000; dan
iv. kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (01002600000000210);

dan

(b) PT B melakukan hal sebagai berikut:
i. dalam hal Faktur Pajak yang diganti belum pernah dilaporkan, maka PT B melaporkan Faktur Pajak pengganti pada Formulir B2 dengan cara sebagai berikut.
i) kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak pengganti (01012600000000210);
ii) kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak pengganti (29-09-2026);
iii) kolom Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP (Rupiah), DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 66.000.000; dan
iv) kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (01002600000000210);

atau

ii. dalam hal Faktur Pajak yang diganti telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dan Faktur Pajak pengganti diterima oleh PT B setelah SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dilaporkan, maka PT B harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan melaporkan Faktur Pajak pengganti pada formulir B2 dengan cara sebagai berikut,
i) kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (01012600000000210);
ii) kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak pengganti (29-09-2026);
iii) kolom Harga Jual/Nilai Penggantian/ DPP (Rupiah), DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 66.000.000; dan
iv) kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (01002600000000210).

d) Kasus BKP yang Diretur
(1) Pada tanggal 10 September 2026 PT A (PKP Pembeli) melakukan pengembalian BKP atas pembelian dari PT B (PKP Penjual) dengan harga jual BKP yang dikembalikan sebesar Rp15.000.000,00 dan

DPP berupa nilai lain sebesar Rp13.750.000,00 atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh PT Bahagia pada tanggal 15 Juli 2026 yang Faktur Pajaknya telah dibuat dan dilaporkan oleh PT A dan PT B.

(2) Pada tanggal 10 September 2026 PT A menerbitkan nota retur atas pengembalian BKP tersebut.

(3) Nota retur yang dibuat oleh PT A diterima oleh PT B pada tanggal 10 September 2026.

(4) Tata cara pelaporan nota retur tersebut bagi PT A dan PT B yaitu sebagai berikut,

(a) PT A melaporkan nota retur tersebut pada Formulir B2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan cara sebagai berikut:

i. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor diisi dengan nomor nota retur;

ii. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal diisi dengan tanggal nota retur (10-09-2026);

iii. kolom Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai -15.000.000, DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai -13.750.000, dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai -1.650.000; dan

iv. kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atas perolehan BKP yang dikembalikan;

dan

(b) PT B melaporkan nota retur pada Formulir A2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan cara sebagai berikut:

i. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor diisi dengan nomor nota retur;

ii. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal diisi dengan tanggal nota retur (10-09-2026);

iii. kolom Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai -15.000.000, DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai -13.750.000, dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai -1.650.000; dan

iv. kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Diganti/Diretur diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atas penyerahan BKP yang dikembalikan.

(5) Dalam hal pada tanggal 10 November 2026, PT B membuat Faktur Pajak pengganti atas Faktur Pajak tertanggal 15 Juli 2026 yang telah dilakukan retur oleh PT A dengan nota retur yang dibuat oleh PT A tertanggal 10 September 2026 dan nota retur dimaksud telah dilaporkan oleh PT B dan PT A dalam SPT Masa PPN, PT B dan PT A wajib:

(a) melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Faktur Pajak yang diganti (Masa Pajak Juli 2026); dan

(b) melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak dilakukannya retur (Masa Pajak September 2026).

(6) Dalam hal nota retur yang dibuat oleh PT A tertanggal 10 September 2026 diterima oleh PT B pada tanggal 5 Oktober 2026, maka PT B tetap harus melaporkan nota retur tersebut pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026. Dalam hal PT B telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026, maka

PT B harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 tersebut.

(7) Pembuatan dan pelaporan nota retur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

e) Kasus JKP yang Dibatalkan

(1) Pada tanggal 28 Juli 2026 PT D (PKP Pemberi JKP) melakukan perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT S (PKP Penerima JKP) untuk masa sewa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan 31 Juli 2027.

(2) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp600.000.000,00 dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2026.

(3) PT D menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 1 Agustus 2026 dengan Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP sebesar Rp600.000.000,00, DPP Nilai Lain/DPP sebesar Rp550.000.000,00 (DPP berupa nilai lain yang berasal dari perhitungan 11/12 dikalikan dengan nilai penggantian), dan PPN sebesar Rp66.000.000,00.

(4) Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan oleh PT D pada SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026.

(5) Pada tanggal 22 November 2026 PT S melakukan pembatalan JKP atas sewa ruangan dari PT D dengan nilai JKP yang dibatalkan sebesar Rp450.000.000,00.

(6) Pada tanggal 22 November 2026 PT S menerbitkan nota pembatalan atas JKP yang dibatalkan tersebut dengan Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP sebesar Rp450.000.000,00, DPP Nilai Lain/DPP sebesar Rp412.500.000,00 (DPP berupa nilai lain yang berasal dari perhitungan 11/12 dikalikan dengan nilai penggantian yang dibatalkan), dan PPN sebesar Rp49.500.000,00.

(7) Tata cara pelaporan nota pembatalan bagi PT S dan PT D yaitu sebagai berikut:

(a) PT S melaporkan nota pembatalan tersebut pada Formulir B2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 dengan cara:

i. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor diisi dengan nomor nota pembatalan;

ii. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal diisi dengan tanggal nota pembatalan (22-11-2026);

iii. kolom Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai -450.000.000, DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai -412.500.000, dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai -49.500.000,00; dan

iv. kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atas perolehan JKP yang dibatalkan;

dan

(b) PT D melaporkan nota pembatalan tersebut pada Formulir A2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 dengan cara:

i. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor diisi dengan nomor nota pembatalan;

ii. kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal diisi dengan tanggal nota pembatalan (22-11-2026);

iii. kolom Harga Jual/Nilai Penggantian/DPP (Rupiah) diisi dengan nilai -450.000.000, DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)

diisi dengan nilai -412.500.000, dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai -49.500.000,00; dan

iv. kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Diganti/Diretur diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atas penyerahan JKP yang dibatalkan.

(8) Dalam hal nota pembatalan yang dibuat oleh PT S tertanggal 22 November 2026 diterima oleh PT D pada tanggal 5 Desember 2026, maka PT D tetap harus melaporkan nota pembatalan tersebut pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026. Dalam hal PT D telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026, maka PT D harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 tersebut.

(9) Pembuatan dan pelaporan nota pembatalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

e. Petunjuk Umum Pengisian Formulir B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor Barang Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean

1) Ketentuan Umum

a) Formulir ini berisi data PM yang dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak dari impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

b) PM yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang diisi pada formulir ini merupakan PM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) PM tersebut bukan merupakan PM sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

(2) PM tersebut dicantumkan dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

(3) PM tersebut dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama dengan tanggal pembuatan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan

(4) dalam hal PM belum dikreditkan dalam Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (3), PM tersebut dapat dikreditkan dalam Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat sepanjang PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP dan/atau JKP.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis, diisi dengan nama penjual BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP tidak berwujud yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Contoh:
PT HAN memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dijual oleh MAS Ltd., maka kolom ini diisi:
MAS Ltd.

(3) Kolom NPWP
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagai berikut.
(a) Untuk Impor BKP, diisi dengan 0000000000000000.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan *tax identification number* (TIN) penjual BKP tidak berwujud yang merupakan subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dalam hal penjual BKP tidak memiliki TIN, diisi dengan 0000000000000000.
(c) Dalam hal pemberi JKP tidak memiliki TIN, diisi dengan 0000000000000000.

Contoh:
PT HAN melakukan impor BKP dari MAS Ltd. yang berkedudukan di negara Singapura, maka kolom ini diisi:
0000000000000000

(4) Kolom Dokumen Tertentu-Nomor
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan format nomor pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis#Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis dan bukti penerimaan negara.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan:
i. NTPN yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa Surat Setoran Pajak (SSP); atau
ii. nomor *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan:
i. NTPN yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. nomor *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.

Contoh:
i. Diketahui impor BKP dengan nomor Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 000100 dan NTPN 0802060711110610, maka kolom ini diisi:
000100#0802060711110610
ii. Diketahui terdapat pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dengan bukti pungutnya berupa SSP dengan NTPN 0802060711110609, maka kolom ini diisi:
0802060711110609
iii. Diketahui terdapat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dengan bukti pungutnya berupa *order* receipt dengan nomor MAS.3303-5032-7169-31719, maka kolom ini diisi:
MAS.3303-5032-7169-31719

(5) Kolom Dokumen Tertentu-Tanggal
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan tanggal pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM atas impor BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis dan bukti penerimaan negara.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan:
i. tanggal pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau

ii. tanggal yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.

(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan:
i. tanggal pembayaran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. tanggal yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.

Kolom ini diisi dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
i. Diketahui tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP yaitu tanggal 11 September 2026, maka kolom ini diisi:
11-09-2026
ii. Diketahui bukti pungut atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean berupa SSP dengan tanggal pembayaran PPN yaitu 15 September 2026, maka kolom ini diisi:
15-09-2026
iii. Diketahui bukti pungut atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean berupa *order receipt* dengan tanggal 19 September 2026, maka kolom ini diisi:
19-09-2026

(6) Kolom DPP (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan DPP berupa nilai impor yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis untuk BKP yang tergolong mewah atau DPP berupa nilai lain untuk BKP selain yang tergolong mewah.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan DPP berupa nilai lain yang dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari penggantian yaitu:
i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan tarif PPN (DPP = PPN/tarif PPN), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang tercantum pada *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan DPP berupa nilai lain yang dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari penggantian yaitu:
i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima JKP yang dihitung dengan cara membagi

nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan tarif PPN (DPP = PPN/tarif PPN), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau

ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima JKP yang tercantum pada *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.

Contoh:
Diketahui data PIB dengan nilai impor Rp100.000.000,00, maka kolom ini diisi:
100.000.000

(7) Kolom PPN (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan PPN yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan PPN yang tercantum dalam SSP atau *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan PPN yang tercantum dalam SSP atau *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Contoh:
Diketahui data *commercial invoice* dengan nilai PPN Rp1.320.000,00, maka kolom ini diisi:
1.320.000

(8) Kolom PPnBM (Rupiah)
Diisi sesuai dengan PPnBM yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.
Contoh:
Diketahui data PIB dengan nilai PPnBM Rp20.000.000,00, maka kolom ini diisi:
20.000.000

(9) Kolom Keterangan
Diisi dengan keterangan sebagai berikut.
(a) untuk impor BKP, diisi dengan ”BKP”;
(b) untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan ”BKP TB”; dan
(c) untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan ”JKP”.

(10) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir II.A.

f. Petunjuk Umum Pengisian Formulir B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Dalam Negeri

1) Ketentuan Umum

a) Formulir ini berisi data PM yang dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak dari perolehan BKP dan/atau JKP dalam negeri. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima oleh PKP serta nota retur pengembalian BKP atau nota pembatalan JKP yang diterbitkan oleh pembeli BKP atau penerima JKP.

b) PM yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang diisi pada formulir ini merupakan PM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) PM tersebut bukan merupakan PM sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

(2) PM tersebut dicantumkan dalam Faktur Pajak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan/atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

(3) PM tersebut dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan/atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan

(4) dalam hal PM yang tercantum dalam Faktur Pajak dan/atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak belum dikreditkan dalam Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (3), PM tersebut dapat dikreditkan dalam Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dan/atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat sepanjang PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP dan/atau JKP.

c) Bagi PKP yang merupakan Pemungut PPN instansi pemerintah, dalam hal Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima merupakan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas transaksi yang menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS), Faktur Pajak atau Dokumen tertentu dimaksud:

(1) dilaporkan dalam formulir ini sepanjang:
   (a) transaksi tersebut benar terjadi; dan
   (b) atas transaksi tersebut sudah terbit surat perintah pencairan dana;

   atau

(2) tidak dilaporkan dalam formulir ini sepanjang:
   (a) transaksi tersebut belum atau tidak terjadi; dan/atau
   (b) atas transaksi tersebut belum terbit surat perintah pencairan dana,

   dengan cara PKP yang merupakan Pemungut PPN instansi pemerintah menyatakan bahwa Faktur Pajak atau Dokumen tertentu dimaksud tidak valid melalui Portal Wajib Pajak.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan nama yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran.

(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nama penjual BKP yang tercantum dalam nota retur.

(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nama pemberi JKP yang tercantum dalam nota pembatalan.

(3) Kolom NPWP

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan NPWP penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan NPWP penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan NPWP yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran.

(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan NPWP penjual BKP yang tercantum dalam nota retur.

(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan NPWP pemberi JKP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:

Penjual BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:

0021911488424000

(4) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak.

(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan format KMS#NTPN.

(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nomor yang tercantum dalam nota retur.

(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nomor yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:

i. Faktur Pajak dengan nomor 01002600000000010, maka kolom ini diisi:
   01002600000000010

ii. SSP atas kegiatan membangun sendiri yang telah disetor dengan NTPN 0609940378220610, maka kolom ini diisi:
KMS#0609940378220610
iii. Nota retur dengan nomor RET01240123456543, maka kolom ini diisi:
RET01240123456543

(5) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan tanggal pembuatan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan tanggal pembayaran PPN yang tercantum dalam bukti penerimaan negara.
(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan tanggal pembuatan nota retur.
(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan tanggal pembuatan nota pembatalan.
Kolom ini diisi dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
i. Tanggal pembuatan Faktur Pajak yaitu 26 September 2026, maka kolom ini diisi:
26-09-2026
ii. Tanggal pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri yang tercantum dalam bukti penerimaan negara yaitu tanggal 15 Oktober 2026, maka kolom ini diisi:
15-10-2026
iii. Tanggal pembuatan nota retur yaitu 4 November 2026, maka kolom ini diisi:
04-11-2026

(6) Kolom Harga Jual/Penggantian/DPP (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan DPP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perhitungan 20% dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif PPN (DPP = PPN/(20% x 11/12 x tarif PPN)).
(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota retur.
(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui nilai harga jual yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp100.000.000,00, maka kolom ini diisi:
100.000.000

(7) Kolom DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan DPP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perhitungan 20% dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif PPN (DPP = PPN/(20% x 11/12 x tarif PPN)).
(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota retur.
(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui DPP nilai lain yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp80.000.000,00, maka kolom ini diisi:
80.000.000

(8) Kolom PPN (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPN

yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran.

(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam nota retur.

(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui PPN yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.400.000,00, maka kolom ini diisi:
2.400.000

(9) Kolom PPnBM (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi nilai PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam nota retur.

(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui nilai PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp25.000.000,00, maka kolom ini diisi:
25.000.000

(10) Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penggantian Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.

(b) Untuk penggantian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti.

(c) Untuk nota retur, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan.

(d) Untuk nota pembatalan, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas JKP yang dibatalkan.

(11) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini didistribusikan sesuai klasifikasi kode transaksi ke Formulir Induk SPT Masa PPN butir II.B, II.C, dan/atau II.D.

g. Petunjuk Umum Pengisian Formulir B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas

1) Ketentuan Umum

a) Formulir ini berisi data PM yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang:
   (1) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dikreditkan;
   (2) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dikreditkan oleh PKP; dan/atau
   (3) mendapat fasilitas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan nota retur atas pengembalian BKP atau nota pembatalan atas pembatalan JKP yang dibuat oleh pembeli BKP atau penerima JKP, yang PM-nya tidak dapat atau tidak dikreditkan oleh PKP, atau mendapat fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM, atau PPN atau PPN dan PPnBM ditanggung pemerintah.

c) PM yang tidak dapat dikreditkan meliputi:
   (1) PM sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;
   (2) PM yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP, impor BKP, dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN;
   (3) PM yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 16C UU PPN;
   (4) PM yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan oleh PKP yang:
      (a) mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
      (b) melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
      (c) melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu,

      yang PPN-nya dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (2) UU PPN. Penggunaan besaran tertentu pada prinsipnya telah memperhitungkan PM yang dimiliki oleh PKP sehingga atas PM yang terkait dengan penyerahan yang menggunakan besaran tertentu dilaporkan dalam formulir ini; dan
   (5) PM lainnya yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

d) Bagi PKP yang merupakan Pemungut PPN instansi pemerintah, dalam hal Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima merupakan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas transaksi yang menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS), Faktur Pajak atau Dokumen tertentu dimaksud:
   (1) dilaporkan dalam formulir ini sepanjang:
      (a) transaksi tersebut benar terjadi; dan

(b) atas transaksi tersebut sudah terbit surat perintah pencairan dana;

atau

(2) tidak dilaporkan dalam formulir ini sepanjang:
(a) transaksi tersebut belum atau tidak terjadi; dan/atau
(b) atas transaksi tersebut belum terbit surat perintah pencairan dana,

dengan cara PKP yang merupakan Pemungut PPN instansi pemerintah menyatakan bahwa Faktur Pajak atau Dokumen tertentu dimaksud tidak valid melalui Portal Wajib Pajak.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis, diisi dengan nama penjual BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.

(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP tidak berwujud yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan nama yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran.
(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nama penjual BKP yang tercantum dalam nota retur.
(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nama pemberi JKP yang tercantum dalam nota pembatalan.

(3) Kolom NPWP
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan 0000000000000000.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan TIN penjual BKP tidak berwujud yang merupakan subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dalam hal penjual BKP tidak memiliki TIN, diisi dengan 0000000000000000.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan TIN pemberi JKP yang merupakan subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dalam hal pemberi JKP tidak memiliki TIN, diisi dengan 0000000000000000.
(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan NPWP penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan NPWP penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi

JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan NPWP yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran.

(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan NPWP penjual BKP yang tercantum dalam nota retur.

(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan NPWP pemberi JKP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Penjual BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000

(4) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk impor BKP, diisi dengan format nomor pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis#NTPN yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis dan bukti penerimaan negara.

(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan:
   i. NTPN yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
   ii. nomor *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.

(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan:
   i. NTPN yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
   ii. nomor *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.

(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak.

(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan format KMS#NTPN.

(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nomor yang tercantum dalam nota retur.

(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nomor yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:

i. Faktur Pajak dengan nomor 01002600000000015, maka kolom ini diisi:
01002600000000015
ii. SSP atas kegiatan membangun sendiri yang telah disetor dengan NTPN 0609940378279880, maka kolom ini diisi:
KMS#0609940378279880
iii. Nota retur dengan nomor RET01240123457769, maka kolom ini diisi:
RET01240123457769

(5) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan tanggal pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM atas impor BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis dan bukti penerimaan negara.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan:
i. tanggal pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. tanggal yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan:
i. tanggal pembayaran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. tanggal yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan tanggal pembuatan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan tanggal pembayaran PPN yang tercantum dalam bukti penerimaan negara.
(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan tanggal pembuatan nota retur.
(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan tanggal pembuatan nota pembatalan.
Kolom ini diisi dengan format dd-mm-yyyy.

Contoh:

i. Diketahui tanggal pembuatan Faktur Pajak yaitu 11 September 2026, maka kolom ini diisi:
11-09-2026
ii. Diketahui tanggal pembuatan nota retur yaitu 6 Oktober 2026, maka kolom ini diisi:
06-10-2026

(6) Kolom Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk impor BKP, diisi dengan nilai impor yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan nilai penggantian yaitu:
i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perkalian 11/12 (sebelas per dua belas) dengan tarif PPN (DPP = PPN/(11/12 x tarif PPN)), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan nilai penggantian yaitu:
i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima JKP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perkalian 11/12 (sebelas per dua belas) dengan tarif PPN (DPP = PPN/(11/12 x tarif PPN)), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima JKP yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan DPP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perhitungan 20% dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif PPN (DPP = PPN/(20% x 11/12 x tarif PPN)).

(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota retur.
(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui nilai harga jual yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp150.000.000,00, maka kolom ini diisi:
150.000.000

(7) Kolom DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan DPP berupa nilai impor yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis untuk BKP yang tergolong mewah atau DPP berupa nilai lain untuk BKP selain yang tergolong mewah.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan DPP berupa nilai lain yang dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari penggantian yaitu:
    i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan tarif PPN (DPP = PPN/tarif PPN), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
    ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang tercantum pada *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan DPP berupa nilai lain yang dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari penggantian yaitu:
    i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima JKP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan tarif PPN (DPP = PPN/tarif PPN), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
    ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima JKP yang tercantum pada *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan DPP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perhitungan 20% dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif PPN (DPP = PPN/(20% x 11/12 x tarif PPN)).
(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota retur.
(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui DPP nilai lain yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp50.000.000,00, maka kolom ini diisi:
50.000.000

(8) Kolom PPN (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan PPN yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan PPN yang tercantum dalam SSP atau *commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan PPN yang tercantum dalam SSP atau *commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.
(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran.
(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam nota retur.
(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui PPN yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.800.000,00, maka kolom ini diisi:
4.800.000

(9) Kolom PPnBM (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut

(a) Untuk impor BKP, diisi dengan PPnBM yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi nilai PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(c) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam nota retur.
(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui data PIB dengan nilai PPnBM Rp25.000.000,00, maka kolom ini diisi:
25.000.000

(10) Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk penggantian Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.
(b) Untuk penggantian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti.
(c) Untuk nota retur, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan.
(d) Untuk nota pembatalan, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas JKP yang dibatalkan.

(11) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir II.H.

h. Petunjuk Umum Pengisian Formulir C - Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain

1) Ketentuan Umum

Formulir ini berisi data PPN dan/atau PPnBM yang dipungut oleh PKP yang merupakan Pihak Lain sebagai pihak yang memfasilitasi penjualan BKP/BKP tidak berwujud/JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom NPWP/*Tax Identification Number*/NIK/Nomor Identitas Lainnya Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi dengan:
(a) NPWP;
(b) NIK;
(c) TIN; atau
(d) nomor identitas lainnya,
penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, atau pemberi JKP yang transaksinya difasilitasi oleh PKP yang merupakan Pihak Lain.
TIN sebagaimana dimaksud di atas merupakan TIN di negara domisilinya bagi subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Contoh:
Penjual BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000

(3) Kolom Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, atau pemberi JKP yang transaksinya difasilitasi oleh PKP yang merupakan Pihak Lain.

(4) Kolom Nomor Identitas Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
Diisi dengan:
(a) NPWP;
(b) NIK;
(c) TIN; atau
(d) nomor identitas lainnya,
pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, atau penerima JKP yang transaksinya difasilitasi oleh PKP yang merupakan Pihak Lain.
TIN sebagaimana dimaksud di atas merupakan TIN di negara domisilinya bagi subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
Contoh:
Pembeli BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000

(5) Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
Diisi dengan nama pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, penerima JKP yang transaksinya difasilitasi oleh PKP yang merupakan Pihak Lain.

(6) Kolom Tipe Transaksi PPN yang Dipungut
Diisi dengan tipe transaksi PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh PKP yang merupakan Pihak Lain sebagai berikut.
(a) Untuk transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), diisi dengan 001.
(b) Untuk transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, diisi dengan 002.
(c) Untuk transaksi perdagangan aset kripto, diisi dengan 003.
(d) Untuk transaksi selain transaksi sebagaimana dimaksud pada angka (1) s.d. angka (3), diisi dengan 100, kecuali ditentukan lain sesuai dengan petunjuk penggunaan atau *user manual* Portal Wajib Pajak.
Contoh:
Pihak Lain melakukan pemungutan PPN atas transaksi perdagangan aset kripto, maka kolom ini diisi:
003

(7) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Nomor
Diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
PKP yang merupakan Pihak Lain melakukan pemungutan PPN atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah dengan bukti pungut berupa Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan nomor 092600000345, maka kolom ini diisi:
092600000345

(8) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Tanggal
Diisi dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak atau tanggal Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
Tanggal pembuatan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yaitu 5 September 2026, maka kolom ini diisi:
05-09-2026

(9) Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/Dokumen Tertentu yang Diganti
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak dan/atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagai berikut.
(a) Untuk penggantian Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.
(b) Untuk penggantian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti.

(10) Kolom Harga Jual/DPP (Rupiah)
Diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui nilai harga jual yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain sebesar Rp5.000.000,00, maka diisi:
5.000.000

(11) Kolom DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)
Diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui data dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain yaitu harga jual sebesar Rp6.000.000,00 dan DPP nilai lain sebesar Rp5.500.000,00, maka diisi:
5.500.000

(12) Kolom PPN (Rupiah)

Diisi dengan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui PPN yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain sebesar Rp480.000,00, maka diisi:
480.000

(13) Kolom PPnBM (Rupiah)
Diisi dengan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui PPnBM yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain sebesar Rp25.000.000,00, maka diisi:
25.000.000

(14) Kolom Keterangan
Diisi dengan informasi lainnya dalam hal informasi tersebut perlu ditambahkan.

(15) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah Harga Jual/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai Harga Jual/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir VIII.A.

i. Petunjuk Umum Pengisian Formulir Induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak

1) Ketentuan Umum

a) Formulir Induk SPT Masa PPN bagi PKP berisi data:
(1) jumlah penyerahan barang dan jasa;
(2) jumlah perolehan barang dan jasa;
(3) penghitungan PPN kurang bayar/lebih bayar;
(4) PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri;
(5) pembayaran kembali PM yang tidak dapat dikreditkan;
(6) penghitungan PPnBM kurang bayar/lebih bayar;
(7) pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pemungut PPN; dan
(8) pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh pemungut Pihak Lain.

b) Dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) s.d. angka (8), formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (nol).

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) Alamat

Diisi dengan alamat lengkap tempat pelaporan usaha PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh:

Alamat tempat pelaporan usaha PKP yaitu Jalan Alamanda Blok V17 Nomor 1 RT001/RW009, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administratif Jakarta Utara, maka diisi:

Jalan Alamanda Blok V17 Nomor 1 RT001/RW009, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

(3) Nomor Telepon

Diisi dengan nomor telepon PKP dan/atau nomor lain yang dapat dengan cepat dihubungi.

(4) Telepon Seluler

Diisi dengan nomor telepon seluler (*handphone*) PKP/pengurus yang berwenang mewakili PKP yang dapat dengan cepat dihubungi.

(5) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(6) Klasifikasi Lapangan Usaha

Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha PKP berdasarkan data pada Portal Wajib Pajak.

(7) Masa Pajak

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(8) Periode Pembukuan

Diisi dengan Tahun Buku yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Tahun Buku yang dibetulkan.

Contoh:

Tahun Buku Januari s.d Desember, diisi sebagai berikut.

01-12

(9) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Bagian I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

(a) Huruf A. Penyerahan BKP/JKP yang Terutang PPN

i. Angka 1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP
Diisi dengan jumlah DPP yang merupakan pindahan dari baris JUMLAH pada Formulir A1.

ii. Angka 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya harus dipungut oleh PKP penjual dengan menggunakan:
i) dasar pengenaan pajak berupa nilai lain; dan
ii) besaran tertentu.
Jumlah PPN pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PK yang harus dipungut sendiri di butir III.A.
Jumlah PPnBM pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PPnBM yang harus dipungut sendiri di butir VI.A.

iii. Angka 3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada turis asing yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual.
Jumlah PPN pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PK yang harus dipungut sendiri di butir III.A.

iv. Angka 4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP penjual selain penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.
Jumlah PPN pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PK yang harus dipungut sendiri di butir III.A.
Jumlah PPnBM pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PPnBM yang harus dipungut sendiri di butir VI.A.

v. Angka 5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus Dipungut Sendiri dengan Faktur Pajak yang Dilaporkan Secara Digunggung
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/nilai tertentu/DPP, PPN, dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP dalam negeri kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP penjual dalam suatu Masa Pajak.
Contoh:
Menurut ketentuan, PT HAN diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual atau yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik kepada konsumen akhir.
Dalam Masa Pajak November 2026 PT HAN menerbitkan 5 (lima) Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dengan rincian sebagai berikut.

Nama Pembeli BKP/ Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP	NPWP/ NIK/ Nomor Paspor	Barang/ Jasa	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Tanggal Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Harga Jual/ Penggantian/ DPP	DPP Nilai Lain/ DPP	PPN	PPnBM	Ket
Furqan	0000000000000000	A	MPP 001	01-11-2026	900.000	825.000	99.000	0	
Spin	0000000000000000	A	MPP 002	02-11-2026	1.500.000	1.375.000	165.000	0	
WD	0000000000000000	A	MPP 003	02-11-2026	600.000	550.000	66.000	0	

Nama Pembeli BKP/ Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP	NPWP/ NIK/ Nomor Paspor	Barang/ Jasa	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Tanggal Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Harga Jual/ Penggantian/ DPP	DPP Nilai Lain/ DPP	PPN	PPnBM	Ket
-	000000000000000	B	MPP 004	03-11-2026	1.200.000	1.100.000	132.000	0	
DS	000000000000000	A	MPP 005	03-11-2026	1.800.000	1.650.000	198.000	0	
Jumlah					6.000.000	5.500.000	660.000	0	

Maka pengisian butir I.A.5 adalah sebagai berikut.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	6.000.000	5.500.000	660.000	0

Jumlah PPN pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PK yang harus dipungut sendiri di butir III.A.

Jumlah PPnBM pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PPnBM yang harus dipungut sendiri di butir VI.A.

vi. Angka 6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN.

vii. Angka 7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN.

viii. Angka 8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

ix. Angka 9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/nilai tertentu/DPP, PPN, dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP dalam negeri kepada

pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM dalam suatu Masa Pajak.

Contoh:

Menurut ketentuan, PT HAN diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM. Dalam Masa Pajak Oktober 2026 PT HAN menerbitkan 6 (enam) Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dengan rincian sebagai berikut.

Nama Pembeli BKP/ Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP	NPWP/ NIK/ Nomor Paspor	Barang /Jasa	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Tanggal Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Harga Jual/ Penggantian /DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN	PPnBM	Ket
Linggo	0000000000000000	A	PE 001	01-10-2026	600.000	550.000	66.000	0	PPN Dibebaskan
Andrian	0000000000000000	A	PE 002	02-10-2026	1.500.000	1.375.000	165.000	0	PPN Tidak Dipungut
Samuel	0000000000000000	A	PE 003	02-10-2026	1.800.000	1.650.000	198.000	0	PPN Dibebaskan
Supriyadi	0000000000000000	B	PE 004	03-10-2026	1.200.000	1.100.000	132.000	0	PPN Tidak Dipungut
Samtri	0000000000000000	A	PE 005	03-10-2026	900.000	825.000	99.000	0	PPN Dibebaskan
Yosinta	0000000000000000	B	PE 006	04-10-2026	1.800.000	1.650.000	198.000	0	PPN Tidak Dipungut
Jumlah					7.800.000	7.150.000	858.000	0	

Maka pengisian butir I.A.9 adalah sebagai berikut.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	7.800.000	7.150.000	858.000	0

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)

Diisi dengan penjumlahan nilai DPP, PPN, dan PPnBM dari butir I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, dan I.A.9.

(b) Huruf B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN

Diisi dengan jumlah penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN dalam suatu Masa Pajak, antara lain penyerahan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN, penyerahan BKP dan/atau JKP di luar daerah pabean, dan penyerahan hasil tembakau dari pengusaha penyalur kepada pengusaha penyalur lainnya atau kepada konsumen akhir.

Contoh:

Dalam Masa Pajak Oktober 2026 PT HAN menerbitkan 5 (lima) faktur penjualan atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN dengan rincian sebagai berikut.

Nama Pembeli	NPWP/ NIK/ Nomor Paspor	Barang /Jasa	Kode dan Nomor Seri dokumen	Tanggal dokumen	Harga Jual/ Penggantian
PT MAS	0000000000000000	A	TP 001	01-10-2026	1.000.000
PT ISL	0012231488423000	A	TP 002	02-10-2026	1.500.000
Widitya	0000000000000000	A	TP 003	02-10-2026	1.100.000
-	0000000000000000	B	TP 004	03-10-2026	1.200.000
Desy	0000000000000000	B	TP 005	04-10-2026	1.150.000
				Jumlah	5.950.000

Maka pengisian butir I.B adalah sebagai berikut.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	5.950.000

(c) Huruf C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)

Diisi dengan penjumlahan nilai DPP dari butir I.A dan I.B.

(2) Bagian II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA

(a) Huruf A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, PPN, dan PPnBM, yang merupakan pindahan dari baris JUMLAH pada Formulir B1.

(b) Huruf B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir B2 yang terkait dengan perolehan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual dengan menggunakan:
i. dasar pengenaan pajak berupa nilai lain; dan
ii. besaran tertentu.

(c) Huruf C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir B2 yang terkait dengan perolehan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP penjual selain yang menggunakan:
i. dasar pengenaan pajak berupa nilai lain; dan
ii. besaran tertentu.

(d) Huruf D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/nilai tertentu/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir B2 atas perolehan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri oleh PKP pembeli sebagai Pemungut PPN.

(e) Huruf E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan

Diisi dengan nilai kelebihan PPN dari SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya yang diminta untuk dikompensasikan.

Nilai ini diambil dari SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya, yaitu dari:
i. Induk SPT Masa PPN butir III.E dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal; atau
ii. Induk SPT Masa PPN butir III.G dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status pembetulan.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pembetulan menyatakan lebih bayar dan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atas nilai kompensasi dimaksud dilakukan penyesuaian dengan nilai saldo kompensasi. Nilai saldo kompensasi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebagai akibat penyesuaian dapat berupa nilai positif atau negatif yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pertama dengan status normal yang belum disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan.

Contoh Penyesuaian dalam Tabel Penghitungan Kompensasi Lebih Bayar Wajib Pajak

1. Wajib Pajak yang merupakan PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 dengan status normal yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00 dan dilaporkan pada 5 September 2026.
2. SPT Masa PPN Masa Pajak September, Oktober, dan November 2026 dengan status normal telah dilaporkan pada 20 Oktober 2026, 10 November 2026, dan 15 Desember 2026.
3. SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 dengan status pembetulan ke-1 yang menyatakan kurang bayar lebih kecil menjadi sebesar Rp400.000,00 telah dilaporkan pada 22 Oktober 2026. Oleh karena pembetulan ini, terdapat lebih bayar PPN karena pembetulan sebesar Rp600.000,00 dan dikompensasikan.
4. SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 dengan status pembetulan ke-2 yang menyatakan kurang bayar lebih kecil menjadi sebesar Rp200.000,00 telah dilaporkan pada 11 November 2026. Oleh karena pembetulan ini, terdapat lebih bayar PPN karena pembetulan sebesar Rp800.000,00 dan dikompensasikan.
5. SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 dengan status pembetulan ke-3 yang menyatakan kurang bayar lebih besar menjadi sebesar Rp1.100.000,00 telah dilaporkan pada 30 Desember 2026. Oleh karena pembetulan ini, PKP telah menyetorkan kurang bayar PPN sebesar Rp100.000,00 ke kas negara.

Berdasarkan data tersebut di atas, berikut penyesuaian saldo kompensasi lebih bayar pada tabel kompensasi.

Kompensasi Asal			**Kompensasi Digunakan**		
Masa Pajak	**Normal/ Pembetulan**	**Jumlah**	**Jumlah**	**Normal/ Pembetulan**	**Masa Pajak**
08 2026	Pembetulan (1)	600.000	600.000	Normal	10 2026
08 2026	Pembetulan (2)	-600.000	-600.000	Normal	11 2026
08 2026	Pembetulan (2)	800.000	800.000	Normal	11 2026
08 2026	Pembetulan (3)	-800.000			
	Saldo		-800.000		

Oleh karena lebih bayar dari pembetulan ke-2 SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2026 telah dikompensasikan ke Masa Pajak November 2026, maka dilakukan penyesuaian nilai saldo kompensasi lebih bayar sebesar (Rp800.000,00) yang berasal dari selisih nilai pada kolom jumlah kompensasi asal sebesar Rp0,00 dengan nilai pada kolom jumlah kompensasi digunakan sebesar Rp800.000,00. Nilai saldo kompensasi lebih bayar tersebut akan mengurangi nilai kompensasi kelebihan Pajak Masukan pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 dengan status normal.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Desember 2024 dan sebelumnya yang menyatakan lebih bayar dan dikompensasikan ke Masa

Pajak Januari 2025 dibetulkan menjadi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau kompensasi lebih kecil sehingga tidak menghasilkan saldo kompensasi yang seharusnya, Wajib Pajak harus melakukan penyesuaian nilai kompensasi lebih bayar dengan melampirkan dokumen pendukung.

Contoh Format Dokumen Pendukung Penyesuaian Kompensasi yang Tidak Seharusnya Dikompensasikan

Penyesuaian Kompensasi yang Tidak Seharusnya Dikompensasikan

Nama Wajib Pajak: ..... (1)
NPWP : ..... (2)

Kompensasi Asal			**Kompensasi Digunakan**			**Penyesuaian Kompensasi**	
Masa Pajak	Normal/ Pembetulan	Jumlah	Jumlah	Normal/ Pembetulan	Masa Pajak	Masa Pajak	Jumlah
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

....., ... (11)

Wajib Pajak/Kuasa,

..... (12)

Petunjuk Pengisian Dokumen Pendukung Penyesuaian Kompensasi Yang Tidak Seharusnya Dikompensasikan

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak asal sebelum Masa Pajak Januari 2025.
Nomor (4) : Diisi dengan status SPT Masa PPN asal.
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lebih bayar PPN pada SPT Masa PPN asal.
Nomor (6) : Diisi dengan jumlah lebih bayar PPN yang dikompensasikan pada SPT Masa PPN penerima kompensasi.
Nomor (7) : Diisi dengan status SPT Masa PPN penerima kompensasi.
Nomor (8) : Diisi dengan Masa Pajak penerima kompensasi setelah Masa Pajak Desember 2024.
Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak dilakukannya penyesuaian kompensasi.
Nomor (10) : Diisi dengan jumlah hasil penyesuaian kompensasi.
Nomor (11) : Diisi dengan nama kota dan dokumen pendukung penyesuaian kompensasi ditandatangani.
Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/kuasa penandatangan dokumen pendukung.

Contoh Pengisian Dokumen Pendukung Penyesuaian Kompensasi yang Tidak Seharusnya Dikompensasikan dengan Melakukan Penyesuaian pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2025

1. PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2024 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 dikompensasikan dan telah dilaporkan dengan tepat waktu.
2. PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2025 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp800.000,00 dikompensasikan dan telah dilaporkan dengan tepat waktu.
3. PKP telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2025 sampai dengan Masa Pajak September 2026 dilaporkan dengan tepat waktu.
4. Pada tanggal 29 November 2026, PKP menyampaikan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih bayar dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
5. Berdasarkan contoh kasus tersebut, PKP harus melakukan penyesuaian bagian II.E. Induk SPT Masa PPN bagi PKP dengan melakukan pengisian dalam tabel penghitungan kompensasi sebesar (Rp1.000.000,00) yang diperhitungkan dalam pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2025.
6. Pengisian penyesuaian bagian II.E. Induk SPT Masa PPN bagi PKP adalah sebagai berikut.

Kompensasi Asal			**Kompensasi Digunakan**			**Penyesuaian Kompensasi**	
Masa Pajak	Normal/ Pembetulan	Jumlah	Jumlah	Normal/ Pembetulan	Masa Pajak	Masa Pajak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Desember 2024	Pembetulan	0	1.000.000	Normal	Januari 2025	Januari 2025	-1.000.000

7. PKP juga harus melampirkan dokumen pendukung berupa:
   a. bukti penerimaan elektronik dan tangkapan layar Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2024 yang dibetulkan yang memuat nilai lebih bayar yang tidak seharusnya; dan
   b. bukti penerimaan elektronik dan tangkapan layar Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2024 pembetulan yang memuat nilai lebih bayar yang dikompensasikan lebih kecil atau dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Contoh Pengisian Dokumen Pendukung Penyesuaian Kompensasi yang Tidak Seharusnya Dikompensasikan dengan Melakukan Penyesuaian pada SPT Masa PPN Setelah

Masa Pajak Januari 2025 Sebelum Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Ini

1. PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2024 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 dikompensasikan dan telah dilaporkan dengan tepat waktu.
2. PKP telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Oktober 2025 dilaporkan dengan tepat waktu.
3. Pada tanggal 1 Desember 2025, PKP menyampaikan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih bayar dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
4. Pada tanggal 30 Desember 2025, PKP melakukan penyesuaian kompensasi lebih bayar pada bagian II.F. Induk SPT Masa PPN bagi PKP sebagai akibat pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2024 sebesar (Rp1.000.000,00) dengan menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak November 2025 yang menyatakan kurang bayar.
5. Berdasarkan contoh kasus tersebut, PKP harus melakukan penyesuaian bagian II.E. Induk SPT Masa PPN bagi PKP dengan melakukan pengisian dalam tabel penghitungan kompensasi sebesar (Rp1.000.000,00) yang diperhitungkan dalam pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak November 2025.
6. Pengisian penyesuaian bagian II.E. Induk SPT Masa PPN bagi PKP adalah sebagai berikut.

Kompensasi Asal			**Kompensasi Digunakan**			**Penyesuaian Kompensasi**	
Masa Pajak	Normal/ Pembetulan	Jumlah	Jumlah	Normal/ Pembetulan	Masa Pajak	Masa Pajak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Desember 2024	Pembetulan	0	1.000.000	Normal	Januari 2025	November 2025	-1.000.000

7. PKP juga harus melampirkan dokumen pendukung berupa:
   a. bukti penerimaan elektronik dan tangkapan layar Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2024 yang dibetulkan yang memuat nilai lebih bayar yang tidak seharusnya; dan
   b. bukti penerimaan elektronik dan tangkapan layar Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2024 pembetulan yang memuat nilai lebih bayar yang dikompensasikan lebih kecil atau dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(f) Huruf F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan

Diisi dengan hasil penghitungan kembali PM sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain:

i. penghitungan PM yang telah dikreditkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak; dan/atau
ii. penghitungan PM yang menjadi tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian karena PM menjadi tidak dapat dikreditkan akibat PKP belum melakukan penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor BKP/JKP sampai dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PKP belum melakukan penyerahan.

Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau angka 2 bersifat mengurangi PM, hasil penghitungan tersebut ditulis dengan menggunakan tanda minus (-).

(g) Huruf G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)

Untuk nilai DPP dan nilai PPN diisi dengan penjumlahan nilai:

i. DPP dari butir II.A, II.B, II.C, dan II.D; dan
ii. PPN dari butir II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, dan II.F.

Jumlah PPN pada butir ini dipindahkan ke butir III.C.

(h) Huruf H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM yang merupakan pindahan dari baris JUMLAH pada Formulir B3.

(i) Huruf I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP atas impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN.

(j) Huruf J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D +II.H + II.I)

Diisi dengan penjumlahan nilai Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, PPN, dan PPnBM dari butir II.A, II.B, II.C, II.D, II.H, dan II.I.

(3) Bagian III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

(a) Huruf A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Diisi dengan penjumlahan nilai PPN dari butir I.A.2, I.A.3, I.A.4, dan I.A.5.

(b) Huruf B. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

Diisi dengan jumlah PPN yang telah disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama, antara lain pelunasan kembali PPN yang semula mendapat fasilitas PPN, yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(c) Huruf C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)

Diisi dengan jumlah PPN yang merupakan pindahan dari butir II.G.

(d) Huruf D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN

Diisi dengan jumlah kelebihan pemungutan PPN oleh PKP yang merupakan Pemungut PPN yang tercantum pada:

i. butir VII.A, dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal dan nilai PPN pada butir VII.A kurang dari 0 (nol); atau
ii. butir VII.C, dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status pembetulan dan nilai PPN pada butir VII.C kurang dari 0 (nol).

(e) Huruf E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)

Diisi dengan jumlah PPN pada butir III.A dikurangi dengan:

i. jumlah PPN pada butir III.B;
ii. jumlah PPN pada butir III.C; dan
iii. jumlah PPN pada butir III.D.

Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana tersebut di atas:

i. bernilai lebih dari 0 (nol), maka nilai tersebut merupakan PPN kurang bayar yang harus disetor oleh PKP;
ii. bernilai kurang dari 0 (nol), maka nilai tersebut merupakan kelebihan pembayaran PPN; atau
iii. sama dengan 0 (nol), maka tidak terdapat PPN kurang bayar yang harus disetor oleh PKP dan tidak terdapat kelebihan pembayaran PPN (nihil).

Contoh Penghitungan PPN Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Nihil

1. Contoh Penghitungan PPN Kurang Bayar
   a. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui data sebagai berikut.
      1) PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP sebesar Rp1.000.000,00.
      2) PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp0,00.

3) PM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp700.000,00.
4) Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp0,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 menghasilkan nilai kurang bayar PPN sebesar Rp300.000,00.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	1.000.000
B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	700.000
D.	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	300.000

b. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui data sebagai berikut.
1) PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP sebesar Rp1.000.000,00.
2) PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp200.000,00.
3) PM yang dapat diperhitungkan sebesar minus Rp400.000,00 (asumsi terdapat penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan).
4) Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp300.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 menghasilkan nilai kurang bayar PPN sebesar Rp900.000,00.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	1.000.000
B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	200.000
C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	-400.000
D.	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	300.000
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	900.000

c. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui data sebagai berikut.
1) PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP sebesar minus Rp1.000.000,00 (asumsi terdapat retur penjualan yang jumlah PPN-nya lebih besar dari PPN atas penyerahan BKP).

2) PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp200.000,00.
3) PM yang dapat diperhitungkan sebesar minus Rp1.300.000,00 (asumsi terdapat penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan).
4) Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp0,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 menghasilkan nilai kurang bayar PPN sebesar Rp100.000,00.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	-1.000.000
B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	200.000
C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	-1.300.000
D.	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	100.000

2. Contoh Penghitungan PPN Lebih Bayar
   a. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui data sebagai berikut.
      1) PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP sebesar Rp500.000,00.
      2) PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp0,00.
      3) PM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp600.000,00.
      4) Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp0,00.

      Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 menghasilkan nilai lebih bayar PPN sebesar Rp100.000,00.

      Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	500.000
B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	600.000
D.	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-100.000

   b. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui data sebagai berikut.

1) PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP sebesar minus Rp500.000,00 (asumsi terdapat retur penjualan yang jumlah PPN-nya lebih besar dari PPN atas penyerahan BKP).
2) PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp200.000,00.
3) PM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp400.000,00.
4) Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp0,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 menghasilkan nilai lebih bayar PPN sebesar Rp1.100.000,00.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	-500.000
B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	200.000
C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	400.000
D.	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-1.100.000

c. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui data sebagai berikut.
1) PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP sebesar minus Rp1.000.000,00 (asumsi terdapat retur penjualan yang jumlah PPN-nya lebih besar dari PPN atas penyerahan BKP).
2) PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp200.000,00.
3) PM yang dapat diperhitungkan sebesar minus Rp400.000,00 (asumsi terdapat penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan atau terdapat retur pembelian yang nilai PPN-nya lebih besar dari PM lainnya).
4) Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp100.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 menghasilkan nilai lebih bayar PPN sebesar Rp900.000,00.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	-1.000.000
B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	200.000
C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	-400.000
D.	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	100.000
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-900.000

3. Contoh Penghitungan PPN Nihil
   a. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui data sebagai berikut.
      1) PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP sebesar Rp500.000,00.
      2) PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp0,00.
      3) PM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp500.000,00.
      4) Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp0,00.

      Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 menghasilkan nilai kurang atau (lebih) bayar PPN sebesar Rp0,00.

      Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	500.000
B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	500.000
D.	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	0

   b. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui data sebagai berikut.
      1) PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan sehingga tidak ada PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP.
      2) PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp0,00.
      3) PM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp0,00.
      4) Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp0,00.

      Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 menghasilkan nilai kurang atau (lebih) bayar PPN sebesar Rp0,00.

      Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	0
D.	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	0

c. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui data sebagai berikut.
   1) PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP sebesar minus Rp500.000,00 (asumsi terdapat retur penjualan yang jumlah PPN-nya lebih besar dari PPN atas penyerahan BKP).
   2) PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp200.000,00.
   3) PM yang dapat diperhitungkan sebesar minus Rp700.000,00 (asumsi terdapat penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan atau terdapat retur pembelian yang nilai PPN-nya lebih besar dari PM lainnya).
   4) Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp0,00.

   Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 menghasilkan nilai kurang atau (lebih) bayar PPN sebesar Rp0,00.

   Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	-500.000
B.	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	200.000
C.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	-700.000
D.	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	0

(f) Huruf F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan selisih jumlah seluruh PPN yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN yang telah dikembalikan melalui SKPPKP sebelum pembetulan.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(g) Huruf G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E – III.F)

Diisi dengan jumlah PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada butir III.E dikurangi dengan selisih jumlah seluruh PPN yang

telah disetor dengan jumlah seluruh PPN yang telah dikembalikan melalui SKPPKP sebelum pembetulan pada butir III.F.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

Contoh Pembetulan SPT Masa PPN

1. Contoh Pengisian Pembetulan SPT Masa PPN untuk PPN yang Sebelumnya Dilaporkan Kurang Bayar

1.1 SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar lebih kecil.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp1.100.000,00 telah disetor ke kas negara dan telah dilaporkan tepat waktu.

b. SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp600.000,00 telah disetor ke kas negara dan telah dilaporkan tepat waktu.

c. SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 yang menyatakan nihil telah dilaporkan tepat waktu.

d. Pada tanggal 19 Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan kurang bayar lebih kecil, yaitu menjadi sebesar Rp1.000.000,00.

e. Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan terdapat lebih bayar PPN sebesar Rp100.000,00.

f. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	1.000.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	1.100.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-100,000

g. Atas lebih bayar PPN pada butir III.G sebesar Rp100.000,00 dapat:
   1) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yaitu Masa Pajak Desember 2026; atau
   2) dimintakan kembali oleh PKP melalui:
      a) proses pengembalian pendahuluan; atau
      b) proses pemeriksaan,

      sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

h. Dalam hal PKP memilih untuk mengkompensasikan lebih bayar PPN sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1), pengisian data pada butir II.E dalam

Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	100.000

i. PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 dan Masa Pajak November 2026.

1.2 SPT Masa PPN kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar lebih besar.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp1.300.000,00 telah disetor ke kas negara dan telah dilaporkan tepat waktu.

b. Pada bulan Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan kurang bayar lebih besar, yaitu menjadi sebesar Rp1.400.000,00.

c. Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan terdapat kurang bayar PPN sebesar Rp100.000,00.

d. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	1.400.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	1.300.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	100.000

e. PKP wajib menyetorkan kurang bayar PPN pada butir III.G ke kas negara dan atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, PKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1.3 SPT Masa PPN kurang bayar dibetulkan menjadi nihil.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00 telah disetor ke kas negara dan telah dilaporkan tepat waktu.

b. SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp500.000,00 telah disetor ke kas negara dan telah dilaporkan tepat waktu.

c. SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 yang menyatakan nihil telah dilaporkan tepat waktu.

d. Pada tanggal 20 Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan nihil.

e. Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan terdapat lebih bayar PPN sebesar Rp1.000.000,00.

f. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	0
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	1.000.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-1.000.000

g. Atas lebih bayar PPN pada butir III.G sebesar Rp1.000.000,00 dapat:
   1) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yaitu Masa Pajak Desember 2026; atau
   2) dimintakan kembali oleh PKP melalui:
      a) proses pengembalian pendahuluan; atau
      b) proses pemeriksaan,

      sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

h. Dalam hal PKP memilih untuk mengkompensasikan lebih bayar PPN sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1), pengisian data pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	1.000.000

i. PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 dan Masa Pajak November 2026.

1.4 SPT Masa PPN kurang bayar dibetulkan menjadi lebih bayar.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00, telah disetor ke kas negara dan telah dilaporkan tepat waktu.

b. SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp500.000,00 telah disetor ke kas negara dan telah dilaporkan tepat waktu.

c. SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 yang menyatakan nihil telah dilaporkan tepat waktu.

d. Pada tanggal 20 Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp500.000,00.

e. Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan terdapat lebih bayar PPN sebesar Rp1.500.000,00.

f. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-500.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	1.000.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-1.500.000

g. Atas lebih bayar PPN pada butir III.G sebesar Rp1.500.000,00 dapat:
   1) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yaitu Masa Pajak Desember 2026; atau
   2) dimintakan kembali oleh PKP melalui:
      a) proses pengembalian pendahuluan; atau
      b) proses pemeriksaan,

      sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

h. Dalam hal PKP memilih untuk mengkompensasikan lebih bayar PPN sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1), pengisian data pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	1.500.000

i. PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 dan Masa Pajak November 2026.

2. Contoh Pengisian Pembetulan SPT Masa PPN untuk PPN yang Semula atau Sebelumnya Dilaporkan Lebih Bayar

2.1. SPT Masa PPN lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar lebih besar.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.700.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Oktober 2026 dan telah dilaporkan tepat waktu.

b. SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.900.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak November 2026 dan telah dilaporkan pada tanggal 15 November 2026.

c. SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.800.000,00

telah dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2026. Atas lebih bayar tersebut diminta untuk dikompensasikan ke Masa Pajak Desember 2026.

d. Pada tanggal 19 Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar lebih besar, yaitu menjadi sebesar Rp2.000.000,00.

e. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-2.000.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-2.000.000

f. Atas lebih bayar PPN pada butir III.G sebesar Rp2.000.000,00 dapat:
   1) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yaitu Masa Pajak Desember 2026; atau
   2) dimintakan kembali oleh PKP melalui:
      a) proses pengembalian pendahuluan; atau
      b) proses pemeriksaan,

      sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

g. Dalam hal PKP memilih untuk mengkompensasikan lebih bayar PPN sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1), pengisian data pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	2.100.000

Nilai tersebut berasal dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 sebesar Rp1.800.000,00, dikurangi koreksi atas nilai kompensasi lebih bayar dari SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status normal sebesar Rp1.700.000,00, ditambah nilai kompensasi lebih bayar dari SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan sebesar Rp2.000.000,00.

h. PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 dan Masa Pajak November 2026.

2.2. SPT Masa PPN lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar lebih kecil.

2.2.1 SPT Masa PPN lebih bayar yang diminta untuk dikompensasikan dan dibetulkan menjadi lebih bayar lebih kecil.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp200.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Oktober 2026 dan telah dilaporkan tepat waktu.

b. SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp250.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak November 2026 dan telah dilaporkan pada tanggal 15 November 2026.

c. SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp300.000,00 telah dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2026. Atas lebih bayar tersebut diminta untuk dikompensasikan ke Masa Pajak Desember 2026.

d. Pada bulan Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar lebih kecil, yaitu menjadi sebesar Rp100.000,00.

e. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-100.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-100.000

f. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	200.000

Nilai tersebut berasal dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 sebesar Rp300.000,00, dikurangi koreksi atas nilai kompensasi lebih bayar dari SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status normal sebesar Rp200.000,00, ditambah nilai kompensasi lebih bayar dari SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan sebesar Rp100.000,00.

g. PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 dan Masa Pajak November 2026.

2.2.2 SPT Masa PPN lebih bayar yang diminta untuk dikembalikan melalui proses pengembalian pendahuluan dan dibetulkan menjadi lebih bayar lebih kecil.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp200.000,00 dan telah diminta untuk dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan dan disampaikan pada akhir Oktober 2026.

b. Proses pengembalian pendahuluan selesai pada November 2026 dan sesuai hasil penelitian dikembalikan sebagian sejumlah Rp180.000,00.

c. Pada bulan Desember 2026, PKP akan melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar lebih kecil, yaitu menjadi sebesar Rp120.000,00.

d. PKP dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dan atas pembetulan tersebut terdapat kurang bayar PPN sebesar Rp60.000,00 (Rp180.000,00 - Rp120.000,00).

e. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-120.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-180.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	60.000

f. PKP wajib menyetorkan kurang bayar PPN pada butir III.G ke kas negara dan atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, PKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.3 SPT Masa PPN lebih bayar yang diminta untuk dikembalikan melalui proses pemeriksaan dan dibetulkan menjadi lebih bayar lebih kecil.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp200.000,00 dan lebih bayar tersebut oleh PKP dimintakan pengembalian melalui proses pemeriksaan.

b. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2027 yang menyatakan nihil telah dilaporkan tepat waktu.

c. Pada tanggal 20 Februari 2027, sebelum dimulainya proses pemeriksaan, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yang menyatakan lebih bayar lebih kecil, yaitu menjadi sebesar Rp150.000,00.

d. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-150.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-150.000

e. Atas lebih bayar PPN pada butir III.G sebesar Rp150.000,00 dapat:

1) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu Masa Pajak Februari 2027; atau

2) dimintakan kembali oleh PKP melalui:

a) proses pengembalian pendahuluan; atau

b) proses pemeriksaan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

f. Dalam hal PKP memilih untuk mengkompensasikan lebih bayar PPN sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1), pengisian data pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2027 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	150.000

g. Terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 dengan status normal yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp200.000,00 tidak dilakukan tindak lanjut pemeriksaan.

2.3. SPT Masa PPN lebih bayar dibetulkan menjadi nihil.

2.3.1 SPT Masa PPN lebih bayar yang diminta untuk dikompensasikan dan dibetulkan menjadi nihil.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp200.000,00

telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Oktober 2026 dan telah dilaporkan tepat waktu.

b. SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp250.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak November 2026 dan telah dilaporkan pada tanggal 15 November 2026.

c. SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp300.000,00 telah dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2026. Atas lebih bayar tersebut diminta untuk dikompensasikan ke Masa Pajak Desember 2026.

d. Pada bulan Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan nihil.

e. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	0
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	0

f. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	100.000

Nilai tersebut berasal dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 sebesar Rp300.000,00 dikurangi koreksi atas nilai kompensasi lebih bayar dari SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status normal sebesar Rp200.000,00.

g. PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 dan Masa Pajak November 2026.

2.3.2 SPT Masa PPN lebih bayar yang diminta untuk dikembalikan melalui proses pengembalian pendahuluan dan dibetulkan menjadi nihil.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp200.000,00 dan telah diminta untuk dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan dan disampaikan pada akhir Oktober 2026.

b. Proses pengembalian pendahuluan selesai pada November 2026 dan sesuai hasil penelitian dikembalikan sebagian sejumlah Rp180.000,00.

c. Pada bulan Desember 2026, PKP akan melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan nihil.
d. PKP dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dan atas pembetulan tersebut terdapat kurang bayar PPN sebesar Rp180.000,00.
e. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	0
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-180.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	180.000

f. PKP wajib menyetorkan kurang bayar PPN pada butir III.G ke kas negara dan atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, PKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.3 SPT Masa PPN lebih bayar yang diminta untuk dikembalikan melalui proses pemeriksaan dan dibetulkan menjadi nihil.
a. SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 dan lebih bayar tersebut oleh PKP dimintakan pengembalian melalui proses pemeriksaan.
b. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2027 telah dilaporkan pada tanggal 16 Februari 2027.
c. Pada tanggal 20 Februari 2027, sebelum dimulainya proses pemeriksaan, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yang menyatakan nihil.
d. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	0
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	0

e. Terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 dengan status normal yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 tidak dilakukan tindak lanjut pemeriksaan.

2.4. SPT Masa PPN lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar.

2.4.1 SPT Masa PPN lebih bayar yang diminta untuk dikompensasikan dan dibetulkan menjadi kurang bayar.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp200.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Oktober 2026 dan telah dilaporkan tepat waktu.

b. SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp250.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak November 2026 dan telah dilaporkan pada tanggal 15 November 2026.

c. SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp300.000,00 telah dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2026. Atas lebih bayar tersebut diminta untuk dikompensasikan ke Masa Pajak Desember 2026.

d. Pada bulan Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp100.000,00.

e. Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan terdapat kurang bayar PPN sebesar Rp100.000,00.

f. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	100.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	100.000

g. PKP wajib menyetorkan kurang bayar PPN pada butir III.G ke kas negara dan atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, PKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

h. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	100.000

Nilai tersebut berasal dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 sebesar Rp300.000,00 dikurangi koreksi atas nilai kompensasi lebih bayar dari SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status normal sebesar Rp200.000,00.

i. PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 dan Masa Pajak November 2026.

2.4.2 SPT Masa PPN lebih bayar yang diminta untuk dikembalikan melalui proses pengembalian pendahuluan dan dibetulkan menjadi kurang bayar.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp200.000,00 dan telah diminta untuk dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan dan disampaikan pada akhir Oktober 2026.
b. Proses pengembalian pendahuluan selesai pada November 2026 dan sesuai hasil penelitian dikembalikan sebagian sejumlah Rp180.000,00.
c. Pada bulan Desember 2026, PKP akan melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp100.000,00.
d. PKP dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dan atas pembetulan tersebut terdapat kurang bayar PPN sebesar Rp280.000,00.
e. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	100.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-180.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	280.000

f. PKP wajib menyetorkan kurang bayar PPN pada butir III.G ke kas negara dan atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, PKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.4.3 SPT Masa PPN lebih bayar yang diminta untuk dikembalikan melalui pemeriksaan dan dibetulkan menjadi kurang bayar.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 dan lebih bayar tersebut oleh PKP dimintakan pengembalian melalui proses pemeriksaan.
b. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2027 telah dilaporkan pada tanggal 16 Februari 2027.

c. Pada tanggal 20 Februari 2027, sebelum dimulainya proses pemeriksaan, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp200.000,00.

d. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	200.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	200.000

e. PKP wajib menyetorkan kurang bayar PPN pada butir III.G ke kas negara dan atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, PKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

f. Terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 dengan status normal yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 tidak dilakukan tindak lanjut pemeriksaan.

3. Contoh Pengisian Pembetulan SPT Masa PPN untuk PPN yang Semula atau Sebelumnya Dilaporkan Nihil

3.1 SPT Masa PPN nihil dibetulkan menjadi lebih bayar.

a. Diketahui bahwa SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan nihil telah dilaporkan pada tanggal 15 Oktober 2026, SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yang menyatakan nihil telah dilaporkan pada tanggal 15 November 2026, dan SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 yang menyatakan nihil telah dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2026.

b. Pada tanggal 19 Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp100.000,00.

c. Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan terdapat lebih bayar PPN sebesar Rp100.000,00.

d. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-100.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-100.000

e. Atas lebih bayar PPN pada butir III.G sebesar Rp100.000,00 dapat:
   1) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yaitu Masa Pajak Desember 2026; atau
   2) dimintakan kembali oleh PKP melalui:
      a) proses pengembalian pendahuluan; atau
      b) proses pemeriksaan,
      sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

f. Dalam hal PKP memilih untuk mengkompensasikan lebih bayar PPN sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1), pengisian data pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	100.000

g. PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 dan Masa Pajak November 2026.

3.2 SPT Masa PPN nihil dibetulkan menjadi kurang bayar.

a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026, Oktober 2026, dan November 2026 yang menyatakan nihil telah dilaporkan tepat waktu.
b. Pada bulan Desember 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan kurang bayar Rp750.000,00.
c. Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan terdapat kurang bayar PPN sebesar Rp750.000,00.
d. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan adalah sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	750.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	750.000

e. PKP wajib menyetorkan kurang bayar PPN pada butir III.G ke kas negara dan atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, PKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Contoh Pembetulan SPT Masa PPN Lebih dari Satu Kali
   a. SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp400.000,00 telah disetor ke kas negara dan telah dilaporkan tepat waktu.
   b. Pada tanggal 19 Agustus 2026, PKP melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 yang menyatakan kurang bayar lebih kecil, yaitu menjadi kurang bayar sebesar Rp150.000,00.
   c. Atas pembetulan tersebut, SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 dengan status pembetulan terdapat lebih bayar PPN sebesar Rp250.000,00 dan diminta kembali oleh PKP melalui proses pengembalian pendahuluan.
   d. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	150.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	400.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-250.000

   Nilai pada butir III.F tersebut berasal dari nilai PPN yang telah disetor dan dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 dengan status normal sebesar Rp400.000,00.
   e. Proses pengembalian pendahuluan selesai pada September 2026 dan sesuai hasil penelitian dikembalikan sebagian sejumlah Rp200.000,00.
   f. Pada tanggal 14 Oktober 2026, PKP melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 yang menyatakan lebih bayar, yaitu menjadi lebih bayar sebesar Rp200.000,00 dan diminta kembali oleh PKP melalui proses pengembalian pendahuluan.
   g. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 dengan status pembetulan ke-2 yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-200.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	200.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-400.000

Nilai pada butir III.F tersebut berasal dari nilai PPN yang telah disetor dan dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 dengan status normal sebesar Rp400.000,00 dikurangi nilai PPN yang telah dikembalikan melalui SKPPKP sebelum pembetulan ke-2 sebesar Rp200.000,00.

h. Sebelum proses penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak selesai dilakukan, pada tanggal 21 Oktober 2026 PKP melakukan pembetulan ke-3 atas SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 yang menyatakan lebih bayar, yaitu menjadi lebih bayar sebesar Rp250.000,00 dan diminta kembali oleh PKP melalui proses pengembalian pendahuluan.

i. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 dengan status pembetulan ke-3 yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-250.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	200.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-450.000

Nilai pada butir III.F tersebut berasal dari nilai PPN yang telah disetor dan dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 dengan status normal sebesar Rp400.000,00 dikurangi nilai PPN yang telah dikembalikan melalui SKPPKP sebelum pembetulan ke-3 sebesar Rp200.000,00.

j. Atas permohonan pengembalian pendahuluan Wajib Pajak berdasarkan pembetulan ke-2 SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 tidak dilakukan tindak lanjut proses penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

k. Proses pengembalian pendahuluan berdasarkan pembetulan ke-3 SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 selesai pada November 2026 dan sesuai hasil penelitian dikembalikan sebagian sejumlah Rp300.000,00.

l. Pada tanggal 20 Desember 2026, PKP melakukan pembetulan ke-4 atas SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 yang menyatakan nihil.

m. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 dengan status pembetulan ke-4 yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	0
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-100.000
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	100.000

Nilai pada butir III.F tersebut berasal dari nilai PPN yang telah disetor dan dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2026 dengan status normal sebesar Rp400.000,00 dikurangi jumlah nilai PPN yang telah dikembalikan melalui SKPPKP sebelum pembetulan ke-4 sebesar Rp200.000,00 dan Rp300.000,00.

n. PKP wajib menyetorkan kurang bayar PPN pada butir III.G ke kas negara dan atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, PKP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. Contoh Pembetulan SPT Masa PPN yang Semula atau Sebelumnya Dilaporkan Lebih Bayar Dikompensasikan Menjadi Lebih Bayar Pengembalian
   a. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp5.000.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Oktober 2026 dan telah dilaporkan tepat waktu.
   b. SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp3.000.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak November 2026 dan telah dilaporkan tepat waktu.
   c. SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp6.000.000,00 telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Desember 2026 dan telah dilaporkan tepat waktu.
   d. Pada bulan Desember 2026, PKP hendak melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026, yaitu kelebihan bayar yang sebelumnya dimintakan untuk dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp5.000.000,00 diubah menjadi diminta untuk dikembalikan melalui pemeriksaan.
   e. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status pembetulan, yaitu sebagai berikut.

III.	PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
E.	PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-5.000.000
F.	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	0
G.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-5.000.000

   f. Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir II.E dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yaitu sebagai berikut.

II.	PEROLEHAN BARANG DAN JASA	PPN (Rupiah)
E.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	1.000.000

Nilai tersebut berasal dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2026 sebesar Rp6.000.000,00 dikurangi koreksi atas nilai kompensasi lebih bayar dari SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 dengan status normal sebesar Rp5.000.000,00.

g. PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 dan Masa Pajak November 2026.

6. Contoh Penyesuaian Tabel Penghitungan Kompensasi Lebih Bayar Wajib Pajak Sebelum Pencabutan Pengukuhan PKP, Likuidasi, atau Pembubaran
   a. Wajib Pajak yang merupakan PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 dikompensasikan dan telah dilaporkan tepat waktu.
   b. PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2027 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp600.000,00 dikompensasikan dan telah dilaporkan tepat waktu.
   c. PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2027 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp700.000,00 dikompensasikan dan telah dilaporkan tepat waktu.
   d. Pada tanggal 31 Maret 2027, terhadap Wajib Pajak dilakukan pencabutan pengukuhan PKP.
   e. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2027 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp500.000,00 dan telah disetor serta dilaporkan tepat waktu.
   f. Pada tanggal 4 Mei 2027, Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2026 menjadi lebih bayar lebih kecil sebesar Rp800.000,00 dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
   g. Berdasarkan contoh kasus tersebut, dilakukan penyesuaian dalam tabel penghitungan kompensasi sebesar (Rp1.000.000,00) yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2027.

Catatan:

Untuk contoh-contoh pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PPN, kelebihan pembayaran PPN dikompensasikan ke Masa Pajak saat dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN. Namun, dalam hal pada bulan dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN terdapat Masa Pajak yang belum dilaporkan, maka kelebihan pembayaran PPN akan dikompensasikan ke Masa Pajak yang belum dilaporkan tersebut.

Contoh:

Dalam bulan November 2026 dilakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2026 yang hasil pembetulannya menyetakan lebih bayar dan akan dikompensasikan ke Masa

Pajak dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2026, yaitu Masa Pajak November 2026. Namun demikian, apabila SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026 belum disampaikan, maka kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke SPT Masa PPN Masa Pajak September 2026.

(h) Huruf H. Tindak lanjut atas PPN kurang atau (lebih) bayar

Dalam hal butir III.E SPT Masa PPN dengan status normal atau butir III.G SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:

1. kurang bayar, PKP wajib melakukan penyetoran PPN kurang bayar tersebut:
   a. dengan menggunakan deposit pajak; atau
   b. melalui pembuatan kode billing;
   atau
2. lebih bayar, PKP harus memilih salah satu pilihan pada butir III.H sebagai berikut.
   a. ☐ dikompensasikan
      Diisi dengan tanda X pada kotak jika kelebihan pembayaran PPN dimintakan untuk dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya. Kotak ini juga dapat diisi apabila terdapat kelebihan pembayaran PPN pada Masa Pajak akhir tahun buku yang tidak dimintakan pengembalian.
   b. ☐ dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan
      Diisi dengan tanda X pada kotak jika kelebihan pembayaran PPN dimintakan untuk dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan oleh:
      1) PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;
      2) PKP yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17C UU KUP; atau
      3) PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17D UU KUP.
   c. ☐ dikembalikan melalui pemeriksaan
      Diisi dengan tanda X pada kotak jika kelebihan pembayaran PPN dimintakan untuk dikembalikan melalui pemeriksaan.

Dalam hal PKP meminta kembali kelebihan pembayaran PPN, PKP tersebut harus mencantumkan nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nama bank yang diperlukan untuk proses pengembalian dari kas negara.

(4) Bagian IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Diisi dengan jumlah DPP dan PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri.

DPP atas kegiatan membangun sendiri yaitu nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PPN atas kegiatan membangun sendiri.

PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dihitung dengan besaran tertentu. Besaran tertentu tersebut merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN dikalikan dengan DPP ((20% x (11/12 x tarif PPN)) x DPP).

Contoh:

Bapak HAN yang merupakan PKP membangun sendiri rumah tinggal dengan pengeluaran biaya untuk kegiatan membangun sendiri dalam Masa Pajak November 2026 sebesar Rp1.000.000.000,00. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri tersebut adalah sebesar Rp22.000.000,00 dan telah disetor ke kas negara oleh Bapak HAN.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir IV dalam Induk SPT Masa PPN adalah sebagai berikut.

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN terutang	1.000.000.000	22.000.000

(5) Bagian V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Diisi dengan jumlah:

(a) PPN yang dibayar kembali atas PPN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembalian oleh PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP sampai dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PKP belum melakukan penyerahan; dan

(b) pelunasan kembali PPN yang semula mendapatkan fasilitas PPN, yang tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh 1:

Pada tanggal 2 September 2024, PT HAN dikukuhkan sebagai PKP dengan kegiatan usaha utama menghasilkan BKP berupa alas kaki. Pada tanggal 10 September 2024, PT HAN melakukan pembelian 10 (sepuluh) mesin sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk memproduksi alas kaki dengan nilai PPN sebesar Rp 110.000.000,00.

Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2024, PT HAN mengkreditkan PM atas pembelian mesin tersebut sebesar Rp 110.000.000,00 dan kelebihan pembayaran PPN dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 10 Juni 2025, PT HAN melakukan pembelian sarung sebesar Rp200.000.000,00. Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2025 PT HAN melaporkan PM sebesar Rp22.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran PPN Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp 110.000.000,00, sehingga SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2025 menyatakan lebih bayar sebesar Rp132.000.000,00 dan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 12 Juli 2025, PT HAN melakukan penyerahan BKP berupa sarung dengan harga jual sebesar Rp300.000.000,00. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2025 PT HAN melaporkan PK

sebesar Rp33.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran PPN Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp132.000.000,00, sehingga SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2025 menyatakan lebih bayar sebesar Rp99.000.000,00 (Rp33.000.000,00 – Rp132.000.000,00) dan atas kelebihan pembayaran PPN tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada Masa Pajak Desember 2025, jumlah lebih bayar sebesar Rp99.000.000,00 telah dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh PT HAN serta atas permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh PT HAN.

Sampai dengan Masa Pajak Agustus 2029, PT HAN belum melakukan penyerahan alas kaki yang dihasilkan dengan mesin yang telah dibeli tersebut dan menyampaikan SPT PPN Masa Pajak Agustus 2029 yang menyatakan nihil. Mengingat sampai batas waktu 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali PM, yakni Masa Pajak Agustus 2029, PT HAN belum melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP terkait dengan PM tersebut, maka PT HAN wajib membayar kembali PM tersebut ke kas negara paling lambat pada tanggal 30 September 2029 sebesar Rp110.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Rp99.000.000,00 merupakan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa PPN Desember 2025 yang telah diterima oleh PT HAN; dan
- Rp11.000.000,00 merupakan PM atas perolehan mesin yang telah diperhitungkan dengan PK pada Masa Pajak Juli 2025.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir V dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2029 adalah sebagai berikut.

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN yang w ajib dibayar kembali	110.000.000

Contoh 2:

Pada tanggal 2 September 2024, PT MAS dikukuhkan sebagai PKP dengan kegiatan usaha utama menghasilkan BKP berupa alas kaki. Pada tanggal 10 September 2024, PT MAS melakukan pembelian 10 (sepuluh) mesin sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk memproduksi alas kaki dengan nilai PPN sebesar Rp110.000.000,00.

Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2024, PT MAS mengkreditkan PM atas pembelian mesin tersebut sebesar Rp110.000.000,00 dan kelebihan pembayaran PPN dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 10 Juni 2025, PT MAS melakukan pembelian sarung sebesar Rp200.000.000,00. Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2025 PT MAS melaporkan PM sebesar Rp22.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp110.000.000,00, sehingga SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2025 menyatakan lebih bayar sebesar Rp132.000.000,00 dan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 12 Juli 2025, PT MAS melakukan penyerahan BKP berupa sarung dengan harga jual sebesar Rp300.000.000,00. Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2025 PT MAS melaporkan PK sebesar Rp33.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran PPN Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp132.000.000,00, sehingga SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2025 menyatakan lebih bayar sebesar Rp99.000.000,00 (Rp33.000.000,00 – Rp132.000.000,00) dan atas kelebihan pembayaran PPN tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Sampai dengan Masa Pajak Agustus 2029, PT MAS belum melakukan penyerahan alas kaki yang diproduksi dengan mesin yang telah dibeli tersebut dan menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2029 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp99.000.000,00 dan dikompensasikan ke Masa Pajak September 2029.

Mengingat sampai batas waktu 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan, yaitu Masa Pajak Agustus 2029, PT MAS belum melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP terkait dengan Pajak Masukan tersebut, maka:

- nilai lebih bayar pada Masa Pajak Agustus 2029 sebesar Rp99.000.000,00 tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak September 2029 dan tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nilai lebih bayar tersebut disesuaikan melalui hasil penghitungan kembali PM melalui penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2029; dan
- PT MAS wajib membayar kembali sebesar Rp11.000.000,00 yang merupakan PM atas perolehan mesin yang telah diperhitungkan dengan PK pada Masa Pajak Juli 2025.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir II dan V dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak September 2029 adalah sebagai berikut.

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	**PPN (Rupiah)**
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan	99.000.000
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan	-99.000.000
V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	**PPN (Rupiah)**
PPN yang wajib dibayar kembali	11.000.000

(6) Bagian VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

(a) Huruf A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Diisi dengan penjumlahan nilai PPnBM dari butir I.A.2, I.A.3, I.A.4, dan I.A.5.

(b) Huruf B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN

Diisi dengan jumlah kelebihan pemungutan PPnBM oleh PKP yang merupakan Pemungut PPN. Dalam hal:

i. SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal dan nilai PPnBM butir VII.A kurang dari 0 (nol), maka butir VI.B diisi dengan nilai PPnBM pada butir VII.A; atau
ii. SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status pembetulan dan nilai PPnBM butir VII.C kurang dari 0 (nol), maka butir VI.B diisi dengan nilai PPN pada butir VII.C.

(c) Huruf C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)

Diisi dengan jumlah PPnBM butir VI.A dikurangi dengan jumlah PPnBM pada butir VI.B.

Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana tersebut di atas:
i. bernilai lebih dari 0 (nol), maka nilai tersebut merupakan PPnBM kurang bayar yang harus disetor oleh PKP;
ii. bernilai kurang dari 0 (nol), maka nilai tersebut merupakan kelebihan pembayaran PPnBM; atau
iii. sama dengan 0 (nol), maka tidak terdapat PPnBM kurang bayar yang harus disetor oleh PKP dan tidak terdapat kelebihan pembayaran PPnBM (nihil).

(d) Huruf D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan selisih jumlah seluruh PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(e) Huruf E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)

Diisi dengan jumlah PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada butir VI.C dikurangi dengan selisih jumlah seluruh PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan pada butir VI.D.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(f) Huruf F. Tindak lanjut atas PPnBM kurang atau (lebih) bayar

Dalam hal butir VI.C SPT Masa PPN dengan status normal atau butir VI.E SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:
i. kurang bayar, PKP wajib melakukan penyetoran PPnBM kurang bayar tersebut:
   i) dengan menggunakan deposit pajak; atau
   ii) melalui pembuatan kode billing;
   atau
ii. lebih bayar, PKP meminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran PPnBM tersebut dengan mengisi tanda X pada butir VII.F.

Dalam hal jumlah PPnBM lebih bayar diminta untuk dikembalikan, maka SPT Masa PPN ini dapat berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Catatan:

Contoh soal penghitungan PPnBM untuk PPnBM yang kurang bayar, lebih bayar, dan nihil, baik pada SPT Masa PPN dengan status normal maupun pada SPT Masa PPN dengan status pembetulan pada prinsipnya sama dengan contoh soal penghitungan PPN, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) Bagian VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN

(a) Huruf A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari:

i. Formulir B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Dalam Negeri; dan
ii. Formulir B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas,

dengan menggunakan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan kode transaksi 02 untuk yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN instansi pemerintah dan kode transaksi 03 untuk Pemungut PPN selain instansi pemerintah.

Faktur Pajak dan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dimaksud tidak termasuk Faktur Pajak dan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diselesaikan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Huruf B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar yang dipungut PKP yang merupakan Pemungut PPN pada SPT Masa PPN yang dibetulkan. Dalam hal:

i. SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi; dan
ii. SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status pembetulan, butir ini diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar (butir VII.A) pada SPT Masa PPN terakhir yang dibetulkan.

(c) Huruf C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)

Diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada butir VII.A dikurangi dengan jumlah PPN dan PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT Masa PPN yang dibetulkan sebelumnya pada butir VII.B.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

Tindak lanjut atas PPN dan PPnBM Kurang atau (lebih) bayar oleh Pemungut PPN

Dalam hal butir VII.A SPT Masa PPN dengan status normal atau butir VII.C SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:

i. kurang bayar, PKP yang merupakan Pemungut PPN wajib melakukan penyetoran PPN dan PPnBM kurang bayar tersebut:
   i) dengan menggunakan deposit pajak; atau
   ii) melalui pembuatan kode billing;
   atau
ii. lebih bayar, kelebihan pembayaran:
   i) PPN dipindahkan ke butir III.D sebagai pengurang PK yang harus dipungut sendiri; dan
   ii) PPnBM dipindahkan ke butir VI.B sebagai pengurang PPnBM yang harus dipungut sendiri.

(8) Bagian VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN

(a) Huruf A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir C - Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pihak Lain, dengan menggunakan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(b) Huruf B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan selisih jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(c) Huruf C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)

Diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada butir VIII.A dikurangi dengan selisih jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan pada butir VIII.B.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(d) Huruf D. Tindak lanjut atas PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar oleh Pihak Lain

Dalam hal butir VIII.A SPT Masa PPN dengan status normal atau butir VIII.C SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:

i. kurang bayar, PKP yang merupakan Pihak Lain wajib melakukan penyetoran PPN dan/atau PPnBM kurang bayar tersebut:
   i) dengan menggunakan deposit pajak; atau
   ii) melalui pembuatan kode billing;
   atau
ii. lebih bayar, PKP yang merupakan Pihak Lain meminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran PPN dan/atau PPnBM tersebut dengan mengisi tanda X pada butir VIII.D.

Dalam hal jumlah PPN dan/atau PPnBM lebih bayar diminta untuk dikembalikan, maka SPT Masa PPN ini dapat berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(9) Bagian IX. KELENGKAPAN SPT

Diisi tanda X pada kotak, jika ada Dokumen yang dilampirkan, beserta keterangan jenis Dokumen yang dilampirkan, yang di antaranya dapat berupa:

(a) Angka 1. Dokumen daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor untuk PKP yang menghasilkan atau mengimpor BKP berupa kendaraan bermotor; dan/atau

(b) Angka 2. kertas kerja penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan untuk PKP yang mengisi nilai PPN pada butir II.F.

c) Bagian Pernyataan

Pernyataan ini merupakan pertanggungjawaban PKP akan kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan pengisian SPT Masa PPN. Apabila diisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau kurang lengkap, dan tidak jelas, maka PKP bertanggung jawab sepenuhnya atas sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

DITANDATANGANI OLEH

☐ PKP
Diisi dengan tanda X pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN adalah PKP sendiri. Untuk badan usaha, SPT Masa PPN ditandatangani oleh pengurus atau direksi yang berwenang.

☐ Kuasa Wajib Pajak
Diisi dengan tanda X pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN adalah kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus dari PKP.

Kota Penandatanganan SPT
Diisi dengan nama kota tempat SPT ditandatangani.

Nama
Diisi dengan nama jelas PKP atau kuasanya.

Jabatan
Diisi dengan jabatan penanda tangan SPT. Dalam hal PKP adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya tidak memiliki struktur organisasi, diisi dengan “Pemilik”.

Batas Waktu Penyampaian SPT
Diisi dengan jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

a. Contoh Format SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

1) Induk SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan;

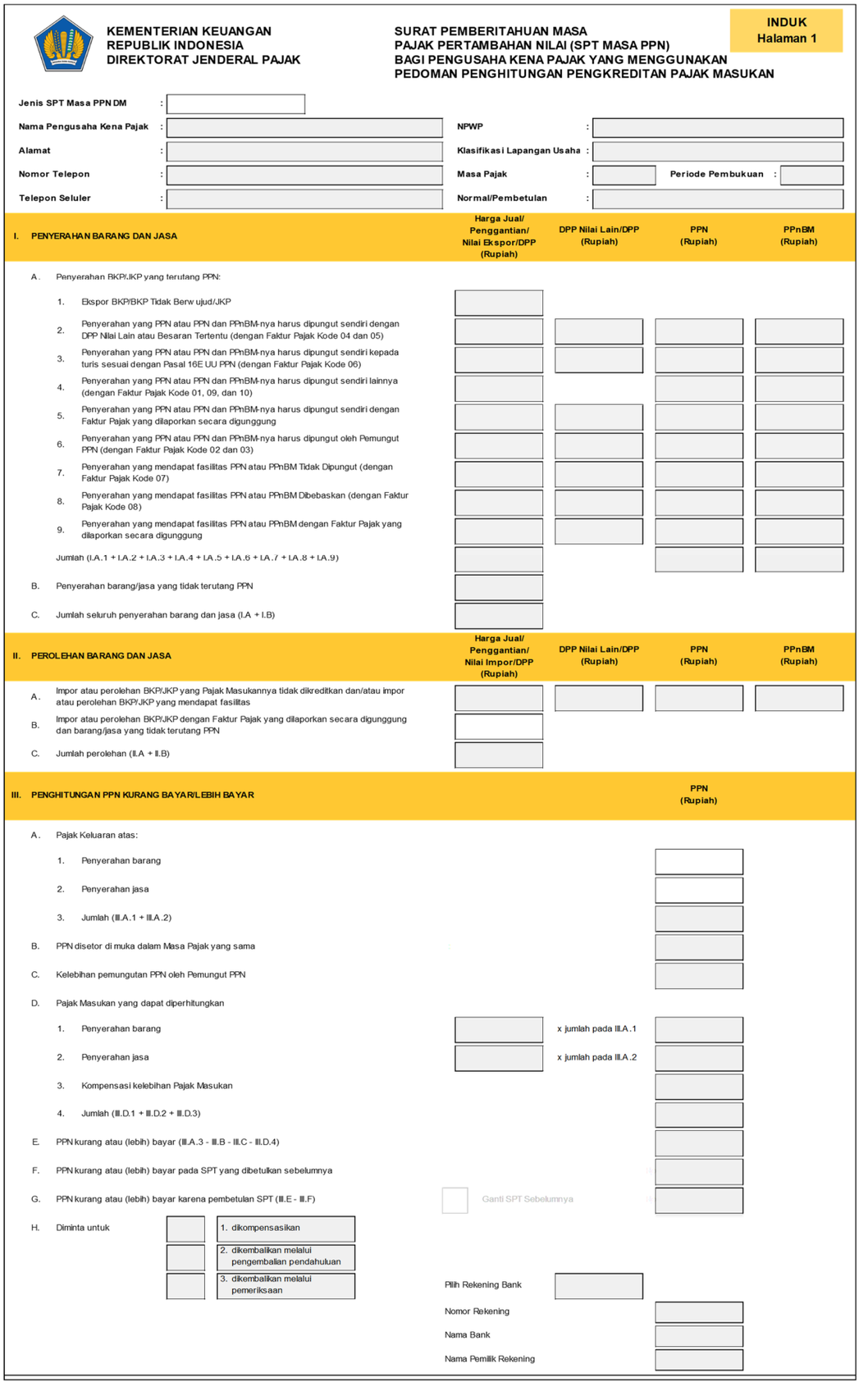

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

INDUK
Halaman 1

Jenis SPT Masa PPN DM :
Nama Pengusaha Kena Pajak :
Alamat :
Nomor Telepon :
Telepon Seluler :
NPWP :
Klasifikasi Lapangan Usaha :
Masa Pajak :
Periode Pembukuan :
Normal/Pembetulan :

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN:				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP				
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)				
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)				
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)				
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung				
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)				
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)				
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)				
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung				
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)				
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN				
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)				

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Impor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas				
B. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN				
C. Jumlah perolehan (II.A + II.B)				

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran atas:			
1. Penyerahan barang			
2. Penyerahan jasa			
3. Jumlah (III.A.1 + III.A.2)			
B. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			
C. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN			
D. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			
1. Penyerahan barang		x jumlah pada III.A.1	
2. Penyerahan jasa		x jumlah pada III.A.2	
3. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.D.1 + III.D.2 + III.D.3)			
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A.3 - III.B - III.C - III.D.4)			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya			
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	Ganti SPT Sebelumnya		
H. Diminta untuk: 1. dikompensasikan / 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan / 3. dikembalikan melalui pemeriksaan	Pilih Rekening Bank		
	Nomor Rekening		
	Nama Bank		
	Nama Pemilik Rekening		

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

INDUK
Halaman 2

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN terutang		

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN yang wajib dibayar kembali	

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		PPnBM (Rupiah)
A.	PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	
B.	Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	
C.	PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	
D.	PPnBM kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	
E.	PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	
F. ☐	Diminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang	

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN		Harga Jual/ Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A.	Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut				
B.	PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya				
C.	PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)				

Setiap kelebihan pemungutan dari Bagian ini akan menjadi pengurang pada Bagian III.C untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN		Harga Jual/ Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A.	Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut				
B.	PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya				
C.	PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)				
D. ☐	Diminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang				

IX. KELENGKAPAN

☐ Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor

X. PERNYATAAN

☐ ***PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT.***

DITANDATANGANI OLEH ☐ PKP ☐ Kuasa Wajib Pajak

Kota Penandatanganan SPT	
Nama	
Jabatan	
Batas Waktu Penyampaian SPT	

2) Formulir A1 – Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak;

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR A1	
NAMA PKP :			MASA :		
NPWP :			NORMAL/PEMBETULAN :		
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu-Nomor	Dokumen Tertentu-Tanggal	DPP (Rupiah)	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
JUMLAH					

3) Formulir A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK | **FORMULIR A2**

NAMA PKP : _____ MASA : _____

NPWP : _____ NORMAL/PEMBETULAN : _____

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/NIK/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal	Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Diganti/Diretur
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
JUMLAH									

4) Formulir B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas;

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS									**FORMULIR B3**
Nama PKP :						MASA :			
NPWP :						NORMAL/PEMBETULAN :			
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal	Harga Jual/Penggantian/ Nilai Impor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
JUMLAH									

5) Formulir C – Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain.

DAFTAR PPN DAN PPNBM YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN | **FORMULIR C**

NAMA PKP : _____ MASA : _____

NPWP : _____ NORMAL/PEMBETULAN : _____

No.	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Nomor Identitas Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Tipe Transaksi PPN yang Dipungut	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Tanggal	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/Dokumen Tertentu yang Diganti	Harga Jual/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9 10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
JUMLAH													

c. Petunjuk Umum Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

1) Ketentuan Umum
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan (PM) yaitu sebagai berikut.
   a) PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM, wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.
   b) SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM ditandatangani oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM atau orang yang diberi kuasa menandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2) Fungsi SPT Masa PPN
Dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM berfungsi sebagai sarana bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:
   a) pengkreditan PM terhadap Pajak Keluaran (PK); dan
   b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM ini wajib digunakan oleh PKP untuk melaporkan PK dan PM yang dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM:
   a) untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN); dan/atau
   b) bagi PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu.

Selain itu, SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM berfungsi sebagai sarana bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM untuk melaporkan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM dalam hal PKP tersebut juga merupakan Pemungut PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16A UU PPN atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Pihak Lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP.

3) Bentuk dan Isi SPT Masa PPN
SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM terdiri atas:
   a) Induk SPT Masa PPN; dan
   b) Lampiran SPT Masa PPN.

Nama dan kode formulir SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM yaitu sebagai berikut.

No	Nama Formulir	Kode Formulir	Keterangan
1.	Induk SPT Masa PPN	Induk	Formulir ini merupakan Induk SPT Masa PPN.
2.	Formulir A1 - Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak	Formulir A1	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan data yang tercantum dalam: a. pemberitahuan pabean ekspor; dan/atau b. pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP).
3.	Formulir A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak	Formulir A2	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan data PK dan nilai PPnBM yang tercantum dalam: a. Faktur Pajak, tidak termasuk Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual; b. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, tidak termasuk Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang menurut ketentuan diterbitkan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir; dan/atau c. nota retur/nota pembatalan yang diterima.
4.	Formulir B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas	Formulir B3	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan data PM yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas dan nilai PPnBM yang tercantum dalam: a. Faktur Pajak; b. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan/atau c. nota retur/nota pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang PM-nya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas.

No	Nama Formulir	Kode Formulir	Keterangan
5.	Formulir C - Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain	Formulir C	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM yang juga merupakan Pihak Lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP.

4) Hal-Hal Penting Yang Perlu Diketahui

a) Yang Wajib Mengisi SPT Masa PPN

SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM wajib digunakan oleh PKP untuk melaporkan PK dan PM yang dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM:

(1) untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN; dan/atau

(2) bagi PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu.

PKP sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah wajib mengisi kolom PPnBM yang terdapat pada Induk dan Lampiran SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM dalam hal PKP yang bersangkutan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah.

b) Tata Cara Perolehan dan Pengisian SPT Masa PPN

(1) Perolehan SPT Masa PPN

Induk SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM beserta formulir lampirannya tersedia secara elektronik.

(2) Pengisian SPT Masa PPN

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP pada saat melakukan pengisian SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM, yaitu sebagai berikut.

(a) Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM dimulai dari pengisian data pada Lampiran SPT Masa PPN. Setelah Lampiran SPT Masa PPN terisi, kemudian data dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN.

(b) Kolom PPN dan kolom PPnBM diisi dengan Rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut.

i. kurang dari 0,5 (nol koma lima), maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau

ii. sama dengan atau lebih dari 0,5 (nol koma lima), maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.

(c) Kolom PPN dan kolom PPnBM diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal tidak ada nilai PPN dan PPnBM-nya.

(d) Kolom Jumlah PPN dan Jumlah PPnBM diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal penjumlahan dan/atau pengurangan kolom Jumlah PPN dan Jumlah PPnBM bernilai 0 (nol).

(e) SPT Masa PPN harus ditandatangani. secara elektronik, diberi nama, dan jabatan.

Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN, PKP dapat menghubungi Kring Pajak di nomor telepon 1500200 atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak di KPP atau KP2KP melalui kanal yang disediakan.

d. Petunjuk Umum Pengisian Formulir A1 - Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak

1) Ketentuan Umum

Formulir ini berisi data ekspor yang dilakukan oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM dalam suatu Masa Pajak yang tercantum dalam Dokumen:

a) pemberitahuan pabean ekspor; dan/atau
b) pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.

Untuk ekspor BKP berwujud, berlaku ketentuan sebagai berikut.

a) PKP yang wajib melaporkan data ekspor dalam formulir ini yaitu PKP pemilik BKP yang diekspor yang identitasnya tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor.
b) Ekspor BKP berwujud yang dilaporkan dalam formulir ini yaitu ekspor BKP berwujud baik dengan L/C maupun tanpa L/C.
c) Pemberitahuan pabean ekspor atas ekspor BKP berwujud dilaporkan dalam formulir ini pada Masa Pajak sesuai tanggal persetujuan ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor sebagai berikut.
(a) Untuk ekspor BKP, diisi dengan nama pembeli BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
(b) Untuk ekspor BKP tidak berwujud, diisi dengan nama penerima manfaat BKP tidak berwujud yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.
(c) Untuk ekspor JKP, diisi dengan nama penerima manfaat JKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.

(3) Kolom Dokumen Tertentu-Nomor
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor sebagai berikut.
(a) Untuk ekspor BKP, diisi dengan nomor pemberitahuan pabean ekspor#nomor pengajuan yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
(b) Untuk ekspor BKP tidak berwujud, diisi dengan nomor Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.
(c) Untuk ekspor JKP, diisi dengan nomor Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.
Contoh:
i. Pemberitahuan pabean ekspor dengan nomor 010999 dan nomor pengajuan 070100-000001-20260831-000100, maka kolom ini diisi:
010999#07010000000120260831000100
ii. Pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP dengan nomor PEBKPTB-00-2600003021994, maka kolom ini diisi:
PEBKPTB-00-2600003021994
iii. Pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP dengan nomor PEJKP-00-2600019041997, maka kolom ini diisi:
PEJKP-00-2600019041997

(4) Kolom Dokumen Tertentu-Tanggal
Diisi dengan tanggal Dokumen pemberitahuan pabean ekspor atau tanggal Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP, dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
Tanggal Dokumen pemberitahuan pabean ekspor yaitu tanggal 19 September 2026, maka kolom ini diisi:
19-09-2026

(5) Kolom DPP (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor sebagai berikut.
(a) Untuk ekspor BKP, diisi dengan nilai ekspor yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari DJBC.

(b) Untuk ekspor BKP tidak berwujud, diisi dengan nilai penggantian yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.
(c) Untuk ekspor JKP, diisi dengan nilai penggantian yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP.

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diisi dengan jumlah Rupiah penuh tanpa tanda koma (,) dan tanpa simbol Rp (Rupiah).
Contoh:
Nilai ekspor BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari DJBC yaitu sebesar Rp100.000.000,00, maka kolom ini diisi:
100.000.000

(6) Kolom Keterangan
Diisi sesuai jenis ekspor yang dilakukan oleh PKP, dengan keterangan sebagai berikut.
(a) untuk ekspor BKP, diisi dengan “01-Ekspor BKP”;
(b) untuk ekspor BKP tidak berwujud, diisi dengan “02-Ekspor BKP Tidak Berwujud”; dan
(c) untuk ekspor JKP, diisi dengan “03-Ekspor JKP”.

(7) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah DPP. Selanjutnya, nilai DPP dalam baris ini dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir I.A.1.

e. Petunjuk Umum Pengisian Formulir A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak

1) Ketentuan Umum

Formulir ini berisi data:

a) PK dan PPnBM atas penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP dalam suatu Masa Pajak yang tercantum dalam Dokumen berupa:
   (1) Faktur Pajak, selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual; dan/atau
   (2) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;

   dan/atau

b) PK dan PPnBM atas pengembalian BKP dan/atau pembatalan JKP yang dilakukan oleh pembeli yang diterima oleh PKP dalam suatu Masa Pajak yang tercantum dalam Dokumen berupa:
   (1) nota retur; dan/atau
   (2) nota pembatalan.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nama pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, dan/atau penerima JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, dan/atau penerima JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang dalam distribusinya wajib dilekati pita cukai yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (Dokumen CK-1), diisi dengan ”Dokumen CK-1”.

(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nama pembeli yang tercantum dalam nota retur.

(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nama penerima jasa yang tercantum dalam nota pembatalan.

(f) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan ”Dokumen CK-1”.

(3) Kolom NPWP/NIK/Nomor Paspor

Diisi dengan NPWP pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, dan/atau penerima JKP dengan ketentuan sebagai berikut.

(a) Dalam hal pembeli orang pribadi yang tidak mencantumkan NPWP, kolom ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

(b) Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP kepada turis asing, kolom ini diisi dengan nomor paspor turis asing yang bersangkutan. PKP yang melakukan penyerahan kepada turis asing adalah PKP yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berdasarkan Pasal 16E UU PPN.

(c) Dalam hal pembeli adalah subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kolom ini diisi dengan identitas lain yang dimiliki oleh subjek pajak dimaksud.

(d) Dalam hal tidak memiliki NPWP, kolom ini diisi dengan 0000000000000000.

Contoh:

i. Pembeli memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000
ii. Pembeli orang pribadi tidak mencantumkan NPWP, namun memiliki NIK dengan nomor 3171230512900007, maka kolom ini diisi:
3171230512900007
iii. Pembeli yang merupakan turis asing memiliki paspor dengan nomor F 7802033, maka kolom ini diisi:
F 7802033

(4) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak.
(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nomor nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nomor nota pembatalan.
(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan nomor tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.
Contoh:
i. Faktur Pajak dengan nomor 01002600000000009, maka kolom ini diisi:
01002600000000009
ii. Nota retur dengan nomor RET01240123456789, maka kolom ini diisi:
RET01240123456789

(5) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal
Diisi dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak/Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak/nota retur/nota pembatalan, dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
(a) Tanggal pembuatan Faktur Pajak yaitu 11 September 2026, maka kolom ini diisi:
11-09-2026
(b) Tanggal pembuatan nota retur yaitu 6 Oktober 2026, maka kolom ini diisi:
06-10-2026

(6) Kolom Harga Jual/Penggantian/DPP (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota retur.

(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.

Contoh:

i. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan nilai harga jual sebesar Rp100.000.000,00, maka kolom ini diisi:
100.000.000

ii. Diketahui data nota retur mencantumkan nilai harga jual sebesar Rp12.000.000,00, maka kolom ini diisi:
-12.000.000

(7) Kolom DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu /DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota retur.

(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan

penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.

Contoh:

i. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan DPP berupa harga jual sebesar Rp100.000.000,00, maka kolom ini diisi:
100.000.000

ii. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan harga jual sebesar Rp120.000.000,00 dan DPP nilai lain sebesar Rp110.000.000,00, maka kolom ini diisi:
110.000.000,00

iii. Diketahui data nota retur mencantumkan DPP berupa harga jual sebesar Rp12.000.000,00, maka kolom ini diisi:
-12.000.000

(8) Kolom PPN (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(b) Untuk penyerahan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam nota retur.

(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam nota pembatalan.

(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.

Contoh:

i. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan nilai PPN sebesar Rp12.000.000,00, maka kolom ini diisi:
12.000.000

ii. Diketahui data nota retur mencantumkan nilai PPN sebesar Rp1.440.000,00, maka kolom ini diisi:
-1.440.000

(9) Kolom PPnBM (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penyerahan BKP yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk penyerahan BKP yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam nota retur.

Contoh:

i. Diketahui data Faktur Pajak mencantumkan nilai PPnBM sebesar Rp20.000.000,00, maka kolom ini diisi:
20.000.000
ii. Diketahui data nota retur mencantumkan nilai PPnBM sebesar Rp3.600.000,00, maka kolom ini diisi:
-3.600.000

(10) Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Diganti/Diretur

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penggantian Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.
(b) Untuk penggantian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti.
(c) Untuk nota retur, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan.
(d) Untuk nota pembatalan, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas JKP yang dibatalkan.
(e) Khusus untuk penyerahan BKP berupa hasil tembakau yang telah dilaporkan dalam Dokumen CK-1 yang pita cukainya dirusak dan/atau dikembalikan dan PPN-nya telah dilakukan penghitungan menggunakan tanda bukti perhitungan PPN atas Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3, diisi dengan format CK-1#Nomor Dokumen CK-1#Kode Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai#Tahun.

(11) Baris JUMLAH

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini didistribusikan sesuai klasifikasi kode transaksi Faktur Pajak ke Induk SPT Masa PPN butir I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.6, I.A.7, dan/atau I.A.8.

f. Petunjuk Umum Pengisian Formulir B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas

1) Ketentuan Umum

a) Formulir ini berisi data PM yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang:
(1) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dikreditkan;
(2) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dikreditkan oleh PKP; dan/atau
(3) mendapat fasilitas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan nota retur atas pengembalian BKP atau nota pembatalan atas pembatalan JKP yang dibuat oleh pembeli BKP atau penerima JKP, yang PM-nya tidak dapat atau tidak dikreditkan oleh PKP, atau mendapat fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM, atau PPN atau PPN dan PPnBM ditanggung pemerintah.

c) PM yang tidak dapat dikreditkan meliputi:
(1) PM sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;
(2) PM yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP, impor BKP, dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN;
(3) PM yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 16C UU PPN;
(4) PM yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan oleh PKP yang:
(a) mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
(b) melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
(c) melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu,
yang PPN-nya dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (2) UU PPN. Penggunaan besaran tertentu pada prinsipnya telah memperhitungkan PM yang dimiliki oleh PKP sehingga atas PM yang terkait dengan penyerahan yang menggunakan besaran tertentu dilaporkan dalam formulir ini; dan
(5) PM lainnya yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

d) Bagi PKP yang merupakan Pemungut PPN instansi pemerintah, dalam hal Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima merupakan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas transaksi yang menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS), Faktur Pajak atau Dokumen tertentu dimaksud:
(1) dilaporkan dalam formulir ini sepanjang:
(a) transaksi tersebut benar terjadi; dan
(b) atas transaksi tersebut sudah terbit surat perintah pencairan dana;

atau

(2) tidak dilaporkan dalam formulir ini sepanjang:
   (a) transaksi tersebut belum atau tidak terjadi; dan/atau
   (b) atas transaksi tersebut belum terbit surat perintah pencairan dana,

dengan cara PKP yang merupakan Pemungut PPN instansi pemerintah menyatakan bahwa Faktur Pajak atau Dokumen tertentu dimaksud tidak valid melalui Portal Wajib Pajak.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
   (a) Untuk impor BKP yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis, diisi dengan nama penjual BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.
   (b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen

tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP tidak berwujud yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan nama yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran.

(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nama penjual BKP yang tercantum dalam nota retur.

(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nama pemberi JKP yang tercantum dalam nota pembatalan.

(3) Kolom NPWP

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk impor BKP, diisi dengan 0000000000000000.

(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan TIN penjual BKP tidak berwujud yang merupakan subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dalam hal penjual BKP tidak memiliki *Tax Identification Number* (TIN), diisi dengan 0000000000000000.

(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan TIN pemberi JKP yang merupakan subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dalam hal pemberi JKP tidak memiliki TIN, diisi dengan 0000000000000000.

(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan NPWP penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan NPWP penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan NPWP yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran.
(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan NPWP penjual BKP yang tercantum dalam nota retur.
(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan NPWP pemberi JKP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Penjual BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000

(4) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan format nomor pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis#Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis dan bukti penerimaan negara.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan:
    i. NTPN yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
    ii. nomor *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan:
    i. NTPN yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
    ii. nomor *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak.
(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan format KMS#NTPN.
(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nomor nota retur.
(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nomor nota pembatalan.

Contoh:
    i. Faktur Pajak dengan nomor 01002600000000015, maka kolom ini diisi:
    01002600000000015

ii. SSP atas kegiatan membangun sendiri yang telah disetor dengan NTPN 0609940378279880, maka kolom ini diisi:
KMS#0609940378279880
iii. Nota retur dengan nomor RET01240123457769, maka kolom ini diisi:
RET01240123457769

(5) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan tanggal pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM atas impor BKP yang tercantum dalam Dokumen pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis dan bukti penerimaan negara.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan:
i. tanggal pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. tanggal yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan:
i. tanggal pembayaran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. tanggal yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan tanggal pembuatan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan tanggal pembayaran PPN yang tercantum dalam bukti penerimaan negara.
(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan tanggal pembuatan nota retur.
(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan tanggal pembuatan nota pembatalan.
Kolom ini diisi dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
i. Diketahui tanggal pembuatan Faktur Pajak yaitu 11 September 2026, maka kolom ini diisi:

11-09-2026

ii. Diketahui tanggal pembuatan nota retur yaitu 6 Oktober 2026, maka kolom ini diisi
06-10-2026

(6) Kolom Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk impor BKP, diisi dengan nilai impor yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.
(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan nilai penggantian yaitu:
i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perkalian 11/12 (sebelas per dua belas) dengan tarif PPN (DPP = PPN/(11/12 x tarif PPN)), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan nilai penggantian yaitu:
i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima JKP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perkalian 11/12 (sebelas per dua belas) dengan tarif PPN (DPP = PPN/(11/12 x tarif PPN)), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima JKP yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.
(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan DPP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perhitungan 20% dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif PPN (DPP = PPN/(20% x 11/12 x tarif PPN)).
(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota retur.

(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui nilai harga jual yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp150.000.000,00, maka kolom ini diisi:
150.000.000

(7) Kolom DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk impor BKP, diisi dengan DPP berupa nilai impor yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis untuk BKP yang tergolong mewah atau DPP berupa nilai lain untuk BKP selain yang tergolong mewah.

(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan DPP berupa nilai lain yang dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari penggantian yaitu:
   i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan tarif PPN (DPP = PPN/tarif PPN)), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
   ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.

(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan DPP berupa nilai lain yang dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari penggantian yaitu:
   i. nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima JKP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan tarif PPN (DPP = PPN/tarif PPN)), dalam hal bukti pungutnya berupa SSP; atau
   ii. nilai berupa uang yang dibayar oleh penerima JKP yang tercantum dalam *commercial invoice, billing, order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran, dalam hal PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain.

(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan DPP yang dihitung dengan cara membagi nilai PPN yang tercantum dalam SSP dengan hasil perhitungan 20% dikali 11/12

(sebelas per dua belas) dari tarif PPN (DPP = PPN/(20% x 11/12 x tarif PPN)).

(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota retur.

(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui DPP nilai lain yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp50.000.000,00, maka kolom ini diisi:
50.000.000

(8) Kolom PPN (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk impor BKP, diisi dengan PPN yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.

(b) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, diisi dengan PPN yang tercantum dalam SSP atau *commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

(c) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, diisi dengan PPN yang tercantum dalam SSP atau *commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau Dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

(d) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(e) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(f) Untuk kegiatan membangun sendiri, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran.

(g) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam nota retur.

(h) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui PPN yang tercantum dalam SSP PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.800.000,00, maka kolom ini diisi:
4.800.000

(9) Kolom PPnBM (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut

(a) Untuk impor BKP, diisi dengan PPnBM yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau Dokumen sejenis.

(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi nilai PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(c) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(d) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam nota retur.
(e) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui data PIB dengan nilai PPnBM Rp25.000.000,00, maka kolom ini diisi:
25.000.000

(10) Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
Untuk penggantian Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.
(a) Untuk penggantian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti.
(b) Untuk nota retur, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan.
(c) Untuk nota pembatalan, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas JKP yang dibatalkan.

(11) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir II.A.

g. Petunjuk Umum Pengisian Formulir C - Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain

1) Ketentuan Umum

Formulir ini berisi data PPN dan/atau PPnBM yang dipungut oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM yang merupakan Pihak Lain sebagai pihak yang memfasilitasi penjualan BKP/BKP tidak berwujud/JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom NPWP/*Tax Identification Number*/NIK/Nomor Identitas Lainnya Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi dengan:
(a) NPWP;
(b) NIK;
(c) TIN; atau
(d) nomor identitas lainnya,
penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, atau pemberi JKP yang transaksinya difasilitasi oleh PKP yang merupakan Pihak Lain.

TIN sebagaimana dimaksud di atas merupakan TIN di negara domisilinya bagi subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
Contoh:
Penjual BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000

(3) Kolom Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, atau pemberi JKP yang transaksinya difasilitasi oleh PKP yang merupakan Pihak Lain.

(4) Kolom Nomor Identitas Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
Diisi dengan:
(a) NPWP;
(b) NIK;
(c) TIN; atau
(d) nomor identitas lainnya,
pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, atau penerima JKP yang transaksinya difasilitasi oleh PKP yang merupakan Pihak Lain.
TIN sebagaimana dimaksud di atas merupakan TIN di negara domisilinya bagi subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
Contoh:
Pembeli BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000

(5) Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
Diisi dengan nama pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, penerima JKP yang transaksinya difasilitasi oleh PKP yang merupakan Pihak Lain.

(6) Kolom Tipe Transaksi PPN yang Dipungut
Diisi dengan tipe transaksi PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh PKP yang merupakan Pihak Lain sebagai berikut.
(a) Untuk transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), diisi dengan 001;
(b) Untuk transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, diisi dengan 002;
(c) Untuk transaksi perdagangan aset kripto, diisi dengan 003; atau
(d) Untuk transaksi selain transaksi sebagaimana dimaksud angka (1) s.d. angka (3), diisi dengan 100, kecuali ditentukan lain sesuai dengan petunjuk penggunaan atau *user manual* Portal Wajib Pajak.
Contoh:
Pihak Lain melakukan pemungutan PPN atas transaksi perdagangan aset kripto, maka kolom ini diisi:
003

(7) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Nomor
Diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
PKP yang merupakan Pihak Lain melakukan pemungutan PPN atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah dengan bukti pungut berupa Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan nomor 092600000345, maka kolom ini diisi:
092600000345

(8) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Tanggal
Diisi dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak atau tanggal Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
Tanggal pembuatan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yaitu 5 September 2026, maka kolom ini diisi:
05-09-2026

(9) Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/Dokumen Tertentu yang Diganti
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak dan/atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagai berikut.
(a) Untuk penggantian Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.
(b) Untuk penggantian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti.

(10) Kolom Harga Jual/DPP (Rupiah)
Diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui nilai harga jual yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain sebesar Rp5.000.000,00, maka diisi:
5.000.000

(11) Kolom DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)
Diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui data dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain yaitu harga jual sebesar Rp6.000.000,00 dan DPP nilai lain sebesar Rp5.500.000,00, maka diisi:
5.500.000

(12) Kolom PPN (Rupiah)
Diisi dengan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui PPN yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain sebesar Rp480.000,00, maka diisi:
480.000

(13) Kolom PPnBM (Rupiah)
Diisi dengan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui PPnBM yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain sebesar Rp800.000,00, maka diisi:
800.000

(14) Kolom Keterangan
Diisi dengan informasi lainnya dalam hal informasi tersebut perlu ditambahkan.

(15) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah Harga Jual/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai Harga Jual/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir VIII.A.

h. Petunjuk Umum Pengisian Induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

1) Ketentuan Umum

a) Formulir Induk SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM berisi data:
(1) jumlah penyerahan barang dan jasa;
(2) jumlah perolehan barang dan jasa;
(3) penghitungan PPN kurang bayar/lebih bayar;
(4) PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri;
(5) pembayaran kembali PM yang tidak dapat dikreditkan;
(6) penghitungan PPnBM kurang bayar/lebih bayar;
(7) pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pemungut PPN; dan
(8) pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh pemungut Pihak Lain.

b) Dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) s.d. angka (8), formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (nol).

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Jenis SPT Masa PPN DM

Diisi dengan “Berdasarkan Peredaran Usaha” bagi:
(a) PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN; dan/atau
(b) PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu.

(2) Nama Pengusaha Kena Pajak

Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

(3) Alamat

Diisi dengan alamat lengkap tempat pelaporan usaha PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh:

Alamat tempat pelaporan usaha PKP yaitu Jalan Alamanda Blok V17 Nomor 1 RT001/RW009, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administratif Jakarta Utara, maka diisi:

Jalan Alamanda Blok V17 Nomor 1 RT001/RW009, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

(4) Nomor Telepon

Diisi dengan nomor telepon PKP dan/atau nomor lain yang dapat dengan cepat dihubungi.

(5) Telepon Seluler

Diisi dengan nomor telepon seluler (*handphone*) PKP/pengurus yang berwenang mewakili PKP yang dapat dengan cepat dihubungi.

(6) NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum pada SPPKP.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(7) Klasifikasi Lapangan Usaha

Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha PKP berdasarkan data pada Portal Wajib Pajak.

(8) Masa Pajak

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Khusus bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN, kolom Masa Pajak diisi dengan:

(a) Masa Pajak terakhir dalam suatu tahun buku sebelum tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi PK atas penyerahan BKP dan/atau JKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan; atau

(b) Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dalam tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi PK atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(9) Periode Pembukuan

Diisi dengan Tahun Buku yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Tahun Buku yang dibetulkan.

Contoh:

Tahun Buku Januari s.d Desember, diisi sebagai berikut.

01-12

(10) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Bagian I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

(a) Huruf A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN

i. Angka 1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP
Diisi dengan jumlah DPP yang merupakan pindahan dari baris JUMLAH pada Formulir A1.

ii. Angka 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya harus dipungut oleh PKP penjual dengan menggunakan:
a. dasar pengenaan pajak berupa nilai lain; dan
b. besaran tertentu.
Jumlah PPnBM pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PPnBM yang harus dipungut sendiri di butir VI.A.

iii. Angka 3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada turis asing yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual.

iv. Angka 4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP penjual selain penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.
Jumlah PPnBM pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PPnBM yang harus dipungut sendiri di butir VI.A.

v. Angka 5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/nilai tertentu/DPP, PPN, dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP dalam negeri kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP penjual dalam suatu Masa Pajak.
Contoh:

Menurut ketentuan, PT MAS diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual atau yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik kepada konsumen akhir.
Dalam Masa Pajak November 2026 PT MAS menerbitkan 5 (lima) Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dengan rincian sebagai berikut.

Nama Pembeli BKP/ Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP	NPWP/ NIK/ Nomor Paspor	Barang/ Jasa	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Tanggal Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Harga Jual/ Penggantian/ DPP	DPP Nilai Lain/ DPP	PPN	PPnBM	Ket
Ay	0000000000000000	A	MPP 001	01-11-2026	900.000	825.000	99.000	0	
Sr	0000000000000000	A	MPP 002	02-11-2026	1.500.000	1.375.000	165.000	0	
Am	0000000000000000	A	MPP 003	02-11-2026	600.000	550.000	66.000	0	
-	0000000000000000	B	MPP 004	03-11-2026	1.200.000	1.100.000	132.000	0	
Di	0000000000000000	A	MPP 005	03-11-2026	1.800.000	1.650.000	198.000	0	
				Jumlah	6.000.000	5.500.000	660.000	0	

Maka pengisian butir I.A.5 adalah sebagai berikut.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	6.000.000	5.500.000	660.000	0

Jumlah PPnBM pada baris ini menjadi bagian dari penghitungan PPnBM yang harus dipungut sendiri di Induk SPT Masa PPN butir VI.A.

vi. Angka 6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN.

vii. Angka 7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN.

viii. Angka 8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir A2 atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

ix. Angka 9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/nilai tertentu/DPP, PPN, dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP dalam negeri kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM dalam suatu Masa Pajak.
Contoh:
Menurut ketentuan, PT JBJ diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual atau yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik kepada konsumen akhir.
Dalam Masa Pajak Oktober 2026 PT JBJ menerbitkan 6 (enam) Faktur Pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dengan rincian sebagai berikut.

Nama Pembeli BKP/ Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP	NPWP/ NIK/ Nomor Paspor	Barang /Jasa	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Tanggal Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/ Nota Pembatalan	Harga Jual/ Penggantian /DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN	PPnBM	Ket
Rian	0000000000000000	A	PE 001	01-10-2026	600.000	550.000	66.000	0	PPN Dibebaskan
Adrian	0000000000000000	A	PE 002	02-10-2026	1.500.000	1.375.000	165.000	0	PPN Tidak Dipungut
Amin	0000000000000000	A	PE 003	02-10-2026	1.800.000	1.650.000	198.000	0	PPN Dibebaskan
-	0000000000000000	B	PE 004	03-10-2026	1.200.000	1.100.000	132.000	0	PPN Tidak Dipungut
Ahmad	0000000000000000	A	PE 005	03-10-2026	900.000	825.000	99.000	0	PPN Dibebaskan
Budi	0000000000000000	B	PE 006	04-10-2026	1.800.000	1.650.000	198.000	0	PPN Tidak Dipungut
				Jumlah	7.800.000	7.150.000	858.000	0	

Maka pengisian butir I.A.9 adalah sebagai berikut.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	7.800.000	7.150.000	858.000	0

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)
Diisi dengan penjumlahan nilai DPP, PPN, dan PPnBM dari butir I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, dan I.A.9.

(b) Huruf B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN

Diisi dengan jumlah penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN dalam suatu Masa Pajak, antara lain penyerahan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN, penyerahan BKP dan/atau JKP di luar daerah pabean, dan penyerahan hasil tembakau dari pengusaha penyalur kepada pengusaha penyalur lainnya atau kepada konsumen akhir.
Contoh:
Dalam Masa Pajak Oktober 2026 PT JBJ menerbitkan 5 (lima) faktur penjualan atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN dengan rincian sebagai berikut.

Nama Pembeli	NPWP/ NIK/ Nomor Paspor	Barang /Jasa	Kode dan Nomor Seri dokumen	Tanggal dokumen	Harga Jual/ Penggantian
PT MAS	0000000000000000	A	TP 001	01-10-2026	1.000.000
PT ISL	0012231488423000	A	TP 002	02-10-2026	1.500.000
Wi	0000000000000000	A	TP 003	02-10-2026	1.100.000
-	0000000000000000	B	TP 004	03-10-2026	1.200.000
De	0000000000000000	B	TP 005	04-10-2026	1.150.000
				Jumlah	5.950.000

Maka pengisian butir I.B adalah sebagai berikut.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	5.950.000

(c) Huruf C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)

Diisi dengan penjumlahan nilai DPP dari butir I.A dan I.B.

(2) Bagian II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA

(a) Huruf A. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM yang merupakan pindahan dari baris JUMLAH pada Formulir B3.

(b) Huruf B. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP atas impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN.

(c) Huruf C. Jumlah Perolehan (II.A + II.B)

Diisi dengan penjumlahan nilai Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, PPN, dan PPnBM dari butir II.A, II.B, II.C, II.D, II.H, dan II.I.

(3) Bagian III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

(a) Huruf A. Pajak Keluaran atas:

i. Angka 1. Penyerahan Barang

Diisi dengan jumlah PK untuk barang yang merupakan hasil dari jumlah seluruh penyerahan barang dikalikan dengan tarif PPN dengan ketentuan sebagai berikut.

i) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN, jumlah seluruh penyerahan barang meliputi seluruh penyerahan BKP.

ii) Bagi PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu, jumlah seluruh penyerahan barang meliputi:

(i) ekspor;
(ii) penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;
(iii) penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk yang PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain;
(iv) penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, termasuk yang PPN-nya ditanggung pemerintah;
(v) penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN; dan
(vi) penyerahan yang tidak terutang PPN,

dikurangi dengan retur barang yang diterima.

ii. Angka 2. Penyerahan Jasa

Diisi dengan jumlah Pajak Keluaran untuk jasa yang merupakan hasil dari jumlah seluruh penyerahan jasa dikalikan dengan tarif PPN dengan ketentuan sebagai berikut.

i) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN, jumlah seluruh penyerahan jasa meliputi seluruh penyerahan JKP.

ii) Bagi PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu, jumlah seluruh penyerahan jasa meliputi:
   (i) ekspor;
   (ii) penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;
   (iii) penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk yang PPN-nya dipungut oleh Pihak Lain;
   (iv) penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, termasuk yang PPN-nya ditanggung pemerintah;
   (v) penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN; dan
   (vi) penyerahan yang tidak terutang PPN,
   dikurangi dengan pembatalan jasa.

iii. Angka 3. Jumlah (III.A.1 + III.A.2)
Diisi dengan penjumlahan nilai Pajak Keluaran dari butir III.A.1 dan III.A.2.

(b) Huruf B. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

Diisi dengan jumlah PPN yang telah disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama, antara lain pelunasan kembali PPN yang semula mendapat fasilitas PPN, yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(c) Huruf C. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN

Diisi dengan jumlah kelebihan pemungutan PPN oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM, yang merupakan Pemungut PPN, yang tercantum pada:

i. butir VII.A, dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal dan nilai PPN pada butir VII.A kurang dari 0 (nol); atau

ii. butir VII.C, dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status pembetulan dan nilai PPN pada butir VII.C kurang dari 0 (nol).

(d) Huruf D. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

i. Penyerahan Barang = ... x jumlah pada III.A.1
Diisi dengan:
   i) 80% (delapan puluh persen), bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan

PM untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN; atau

ii) 70% (tujuh puluh persen), bagi PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu.

Nilai PPN diisi dengan nilai PM yang dapat dikreditkan yang merupakan hasil perkalian dari persentase sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b dengan jumlah PK pada butir III.A.1.

ii. Penyerahan Jasa = ... x jumlah pada III.A.2
Diisi dengan:

i) 80% (delapan puluh persen), bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN; atau

ii) 60% (enam puluh persen), bagi PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu.

Nilai PPN diisi dengan nilai PM yang dapat dikreditkan yang merupakan hasil perkalian dari persentase sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b dengan jumlah PK pada butir III.A.2.

iii. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan
Diisi dengan nilai kelebihan PPN dari SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya yang diminta untuk dikompensasikan.
Nilai ini diambil dari SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya yaitu dari:

i) Induk SPT Masa PPN butir III.E dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal; atau

ii) Induk SPT Masa PPN butir III.G dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status pembetulan.

iv. Jumlah (III.D.1 + III.D.2 + III.D.3)
Diisi dengan penjumlahan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dari butir III.D.1, III.D.2, dan III.D.3.

(e) Huruf E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A.3 - III.B - III.C - III.D.4)

Diisi dengan jumlah PPN pada butir III.A.3 dikurangi dengan:
i. jumlah PPN pada butir III.B;
ii. jumlah PPN pada butir III.C; dan
iii. jumlah PPN pada butir III.D.4.

Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana tersebut di atas:

i. bernilai lebih dari 0 (nol), maka nilai tersebut merupakan PPN kurang bayar yang harus disetor oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM;
ii. bernilai kurang dari 0 (nol), maka nilai tersebut merupakan kelebihan pembayaran PPN; atau
iii. sama dengan 0 (nol), maka tidak terdapat PPN kurang bayar yang harus disetor oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM dan tidak terdapat kelebihan pembayaran PPN (nihil).

Contoh Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM untuk Masa Pajak Sebelum Pengusaha Dikukuhkan Sebagai PKP

PT WYP dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 April 2027. Periode tahun buku PT WYP adalah Januari sampai dengan Desember. Diketahui bahwa ternyata PT WYP seharusnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024. PT WYP dapat mengkreditkan PM sebelum PT WYP dikukuhkan sebagai PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari PK yang seharusnya dipungut sejak Masa Pajak Januari 2025.

Data penyerahan yang dilakukan PT WYP yaitu sebagai berikut.

No.	Masa Pajak	Penyerahan Barang setelah dikurangi Retur (Rupiah)	Penyerahan Jasa setelah dikurangi retur (Rupiah)	Total Penyerahan setelah dikurangi retur/pembatalan (Rupiah)	Pajak Keluaran (Rupiah)	Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6) = 12%* 11/12*(5)	(7) = 80%*(6)
1	Januari s.d Desember 2025	2.300.000.000	100.000.000	2.400.000.000	264.000.000	211.200.000
2	Januari s.d Desember 2026	6.100.000.000	200.000.000	6.300.000.000	693.000.000	554.400.000
3	Januari s.d Maret 2027	1.500.000.000	0	1.500.000.000	165.000.000	132.000.000

Untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2025, pengisian dalam SPT Masa PPN PT WYP yaitu sebagai berikut.
1. kolom Masa Pajak diisi dengan Desember 2025; dan
2. butir I.A.5 Induk SPT Masa PPN diisi sebagai berikut.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	2.400.000.000	2.200.000.000	264.000.000	0

3. butir III Induk SPT Masa PPN diisi sebagai berikut.

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran atas			
1. Penyerahan barang			253.000.000
2. Penyerahan jasa			11.000.000
3. Jumlah (III.A.1 + III.A.2)			264.000.000
B. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			0
C. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN			0
D. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			
1. Penyerahan barang	80%	x jumlah pada III.A.1	202.400.000
2. Penyerahan jasa	80%	x jumlah pada III.A.2	8.800.000
3. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0
4. Jumlah (III.D.1 + III.D.2 + III.D.3)			211.200.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A.3 - III.B - III.C - III.D.4)			52.800.000

Untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2026, pengisian dalam SPT Masa PPN PT WYP yaitu sebagai berikut.

1. kolom Masa Pajak diisi dengan Desember 2026; dan
2. butir I.A.5 Induk SPT Masa PPN diisi sebagai berikut.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	6.300.000.000	5.775.000.000	693.000.000	0

3. butir III Induk SPT Masa PPN diisi sebagai berikut.

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran atas			
1. Penyerahan barang			671.000.000
2. Penyerahan jasa			22.000.000
3. Jumlah (III.A.1 + III.A.2)			693.000.000
B. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			0
C. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN			0
D. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			
1. Penyerahan barang	80%	x jumlah pada III.A.1	536.800.000
2. Penyerahan jasa	80%	x jumlah pada III.A.2	17.600.000
3. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0
4. Jumlah (III.D.1 + III.D.2 + III.D.3)			554.400.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A.3 - III.B - III.C - III.D.4)			138.600.000

Untuk Masa Pajak Januari s.d. April 2027, pengisian dalam SPT Masa PPN PT WYP yaitu sebagai berikut.

1. kolom Masa Pajak diisi dengan Maret 2027; dan
2. butir I.A.5 Induk SPT Masa PPN diisi sebagai berikut.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	Harga Jual/ Penggantian/ Nilai Ekspor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	1.500.000.000	1.375.000.000	165.000.000	0

3. butir III Induk SPT Masa PPN diisi sebagai berikut.

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran atas			
1. Penyerahan barang			165.000.000
2. Penyerahan jasa			0
3. Jumlah (III.A.1 + III.A.2)			165.000.000
B. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			0
C. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN			0
D. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			
1. Penyerahan barang	80%	x jumlah pada III.A.1	132.000.000
2. Penyerahan jasa	80%	x jumlah pada III.A.2	0
3. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0
4. Jumlah (III.D.1 + III.D.2 + III.D.3)			132.000.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A.3 - III.B - III.C - III.D.4)			33.000.000

Catatan:

Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan tanggal 1 sampai dengan 14 April 2027 dilaporkan di Masa Pajak Maret 2027.

Contoh Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM bagi PKP yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 diketahui informasi sebagai berikut.

1. PK yang harus dipungut sendiri oleh PKP sebesar Rp1.000.000,00 terdiri atas PK atas penyerahan barang sebesar Rp700.000,00 dan PK atas penyerahan jasa sebesat Rp300.000,00.
2. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp0,00.
3. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN sebesar Rp0,00.
4. PM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp670.000,00 terdiri atas PM yang dapat diperhitungkan atas:
   a. penyerahan barang sebesar Rp490.000,00 (70% x Rp700.000,00); dan
   b. penyerahan jasa sebesar Rp180.000,00 (60% x Rp300.000,00).

Berdasarkan data tersebut di atas, penghitungan nilai kurang atau (lebih) bayar untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Pajak Oktober 2026 menghasilkan kurang bayar PPN sebesar Rp330.000,00.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir III dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2026 yaitu sebagai berikut.

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran atas			
1. Penyerahan barang			700.000
2. Penyerahan jasa			300.000
3. Jumlah (III.A.1 + III.A.2)			1.000.000
B. PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			0
C. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN			0
D. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			
1. Penyerahan barang	70%	x jumlah pada III.A.1	490.000
2. Penyerahan jasa	60%	x jumlah pada III.A.2	180.000
3. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0
4. Jumlah (III.D.1 + III.D.2 + III.D.3)			670.000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A.3 - III.B - III.C - III.D.4)			330.000

(f) Huruf F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan selisih jumlah seluruh PPN yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN yang telah dikembalikan melalui SKPPKP sebelum pembetulan.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(g) Huruf G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E – III.F)

Diisi dengan jumlah PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada butir III.E dikurangi dengan selisih jumlah seluruh PPN yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN yang telah dikembalikan melalui SKPPKP sebelum pembetulan pada butir III.F.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(h) Huruf H. Tindak lanjut atas PPN kurang atau (lebih) bayar

Dalam hal butir III.E SPT Masa PPN dengan status normal atau butir III.G SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:

i. kurang bayar, PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM wajib melakukan penyetoran PPN kurang bayar tersebut:
   i) dengan menggunakan deposit pajak; atau
   ii) melalui pembuatan kode billing;
   atau
ii. lebih bayar, PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM harus memilih salah satu pilihan pada butir III.H sebagai berikut.

i). ☐ dikompensasikan
Diisi dengan tanda X pada kotak jika kelebihan pembayaran PPN dimintakan untuk dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya. Kotak ini juga dapat diisi apabila terdapat kelebihan pembayaran PPN pada Masa Pajak akhir tahun buku yang tidak dimintakan pengembalian.

ii). ☐ dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan
Diisi dengan tanda X pada kotak jika kelebihan pembayaran PPN dimintakan untuk dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan oleh:
(i) PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;
(ii) PKP yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17C UU KUP; atau
(iii) PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17D UU KUP.

iii). ☐ dikembalikan melalui pemeriksaan
Diisi dengan tanda X pada kotak jika kelebihan pembayaran PPN dimintakan untuk dikembalikan melalui pemeriksaan.

Dalam hal PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM meminta kembali kelebihan pembayaran PPN, PKP tersebut harus mencantumkan nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nama bank yang diperlukan untuk proses pengembalian dari kas negara.

(4) Bagian IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Diisi dengan jumlah DPP dan PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri.

DPP atas kegiatan membangun sendiri yaitu nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PPN atas kegiatan membangun sendiri.

PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dihitung dengan besaran tertentu. Besaran tertentu tersebut merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN dikalikan dengan DPP ((20% x (11/12 x tarif PPN)) x DPP).

Contoh:
Bapak HAN yang merupakan PKP membangun sendiri rumah tinggal dengan pengeluaran biaya untuk kegiatan membangun sendiri dalam Masa Pajak November 2026 sebesar Rp1.000.000.000,00. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri tersebut adalah sebesar Rp22.000.000 dan telah disetor ke kas negara oleh Bapak HAN.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir IV dalam Induk SPT Masa PPN adalah sebagai berikut.

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN terutang	1.000.000.000	22.000.000

(5) Bagian V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Diisi dengan jumlah:

(a) PPN yang dibayar kembali atas PPN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembalian oleh PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP sampai dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PKP belum melakukan penyerahan; dan

(b) pelunasan kembali PPN yang semula mendapatkan fasilitas PPN, yang tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(6) Bagian VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

(a) Huruf A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Diisi dengan penjumlahan nilai PPnBM dari butir I.A.2, I.A.3, I.A.4, dan I.A.5.

(b) Huruf B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN

Diisi dengan jumlah kelebihan pemungutan PPnBM oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM yang merupakan Pemungut PPN. Dalam hal:

i. SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal dan nilai PPnBM butir VII.A kurang dari 0 (nol), maka butir VI.B diisi dengan nilai PPnBM pada butir VII.A; atau

ii. SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status pembetulan dan nilai PPnBM butir VII.C kurang dari 0 (nol), maka butir VI.B diisi dengan nilai PPN pada butir VII.C.

(c) Huruf C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)

Diisi dengan jumlah PPnBM butir VI.A dikurangi dengan jumlah PPnBM pada butir VI.B.

Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana tersebut di atas:

i. bernilai lebih dari 0 (nol), maka nilai tersebut merupakan PPnBM kurang bayar yang harus disetor oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM;

ii. bernilai kurang dari 0 (nol), maka nilai tersebut merupakan kelebihan pembayaran PPnBM; atau

iii. sama dengan 0 (nol), maka tidak terdapat PPnBM kurang bayar yang harus disetor oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM dan tidak terdapat kelebihan pembayaran PPnBM (nihil).

(d) Huruf D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan selisih jumlah seluruh PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan.
Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(e) Huruf E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)

Diisi dengan jumlah PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada butir VI.C dikurangi dengan selisih jumlah seluruh PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan pada butir VI.D.
Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(f) Huruf F. Tindak lanjut atas PPnBM kurang atau (lebih) bayar

Dalam hal butir VI.C SPT Masa PPN dengan status normal atau butir VI.E SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:

i. kurang bayar, PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM wajib melakukan penyetoran PPnBM kurang bayar tersebut:
   i) dengan menggunakan deposit pajak; atau
   ii) melalui pembuatan kode billing;
   atau
ii. lebih bayar, PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM meminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran PPnBM tersebut dengan mengisi tanda X pada butir VI.F.

Dalam hal jumlah PPnBM lebih bayar diminta untuk dikembalikan, maka SPT Masa PPN ini dapat berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Catatan:

Contoh soal penghitungan PPnBM untuk PPnBM yang Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Nihil, baik pada SPT Masa PPN dengan status normal maupun pada SPT Masa PPN dengan status pembetulan pada prinsipnya sama dengan contoh soal penghitungan PPN, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) Bagian VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN

(a) Huruf A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/ DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas, dengan

menggunakan Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 02 untuk Instansi Pemerintah dan Kode Transaksi 03 untuk selain Instansi Pemerintah.
Faktur Pajak dan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dimaksud tidak termasuk Faktur Pajak dan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diselesaikan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Huruf B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar yang dipungut PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM, yang merupakan Pemungut PPN, pada SPT Masa PPN yang dibetulkan. Dalam hal:

i. SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi; dan
ii. SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status pembetulan, butir ini diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar (butir VII.A) pada SPT Masa PPN terakhir yang dibetulkan

(c) Huruf C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)

Diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada butir VII.A dikurangi dengan jumlah PPN dan PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT Masa PPN yang dibetulkan sebelumnya pada butir VII.B.
Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

Tindak lanjut atas PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar oleh Pemungut PPN
Dalam hal butir VII.A SPT Masa PPN dengan status normal atau butir VII.C SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:

i. kurang bayar, PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM, yang merupakan Pemungut PPN, wajib melakukan penyetoran PPN dan PPnBM kurang bayar tersebut:
   i) dengan menggunakan deposit pajak; atau
   ii) melalui pembuatan kode billing,
   atau
ii. lebih bayar, kelebihan pembayaran:
   i) PPN dipindahkan ke butir III.D sebagai pengurang PK yang harus dipungut sendiri; dan
   ii) PPnBM dipindahkan ke butir VI.B sebagai pengurang PPnBM yang harus dipungut sendiri.

(8) Bagian VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN

(a) Huruf A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom Harga Jual/Penggantian/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir C - Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pihak Lain, dengan menggunakan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(b) Huruf B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan selisih jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(c) Huruf C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)

Diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada butir VIII.A dikurangi dengan selisih jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan pada butir VIII.B.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(d) Huruf D. Tindak lanjut atas PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar oleh Pihak Lain

Dalam hal butir VIII.A SPT Masa PPN dengan status normal atau butir VIII.C SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:

i. kurang bayar, PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM, yang merupakan Pihak Lain, wajib melakukan penyetoran PPN dan/atau PPnBM kurang bayar tersebut:
   i) dengan menggunakan deposit pajak; atau
   ii) melalui pembuatan kode billing;
   atau
ii. lebih bayar, PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM, yang merupakan Pihak Lain, meminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran PPN dan/atau PPnBM tersebut dengan mengisi tanda X pada butir VIII.D.

Dalam hal jumlah PPN dan/atau PPnBM lebih bayar diminta untuk dikembalikan, maka SPT Masa PPN ini dapat berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(9) Bagian IX. KELENGKAPAN SPT

Diisi tanda X pada kotak, jika ada Dokumen yang dilampirkan, beserta keterangan jenis Dokumen yang dilampirkan, yang di antaranya dapat berupa Dokumen daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor untuk PKP yang usaha pokoknya melakukan penyerahan kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor bekas.

c) Bagian Pernyataan

Pernyataan ini merupakan pertanggungjawaban PKP akan kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan pengisian SPT Masa PPN. Apabila diisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau kurang lengkap, dan tidak jelas, maka PKP bertanggung jawab sepenuhnya atas sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

DITANDATANGANI OLEH

☐ PKP
Diisi dengan tanda X pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN adalah PKP sendiri. Untuk badan usaha, SPT Masa PPN ditandatangani oleh pengurus atau direksi yang berwenang.

☐ Kuasa Wajib Pajak
Diisi dengan tanda X pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN adalah kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus dari PKP.

Kota Penandatanganan SPT
Diisi dengan nama kota tempat SPT ditandatangani.

Nama
Diisi dengan nama jelas PKP atau kuasanya.

Jabatan
Diisi dengan jabatan penanda tangan SPT. Dalam hal PKP adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya tidak memiliki struktur organisasi, diisi dengan “Pemilik”.

Batas Waktu Penyampaian SPT
Diisi dengan jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak

a. Contoh Format SPT Masa PPN bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak

1) Induk SPT Masa PPN bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak;

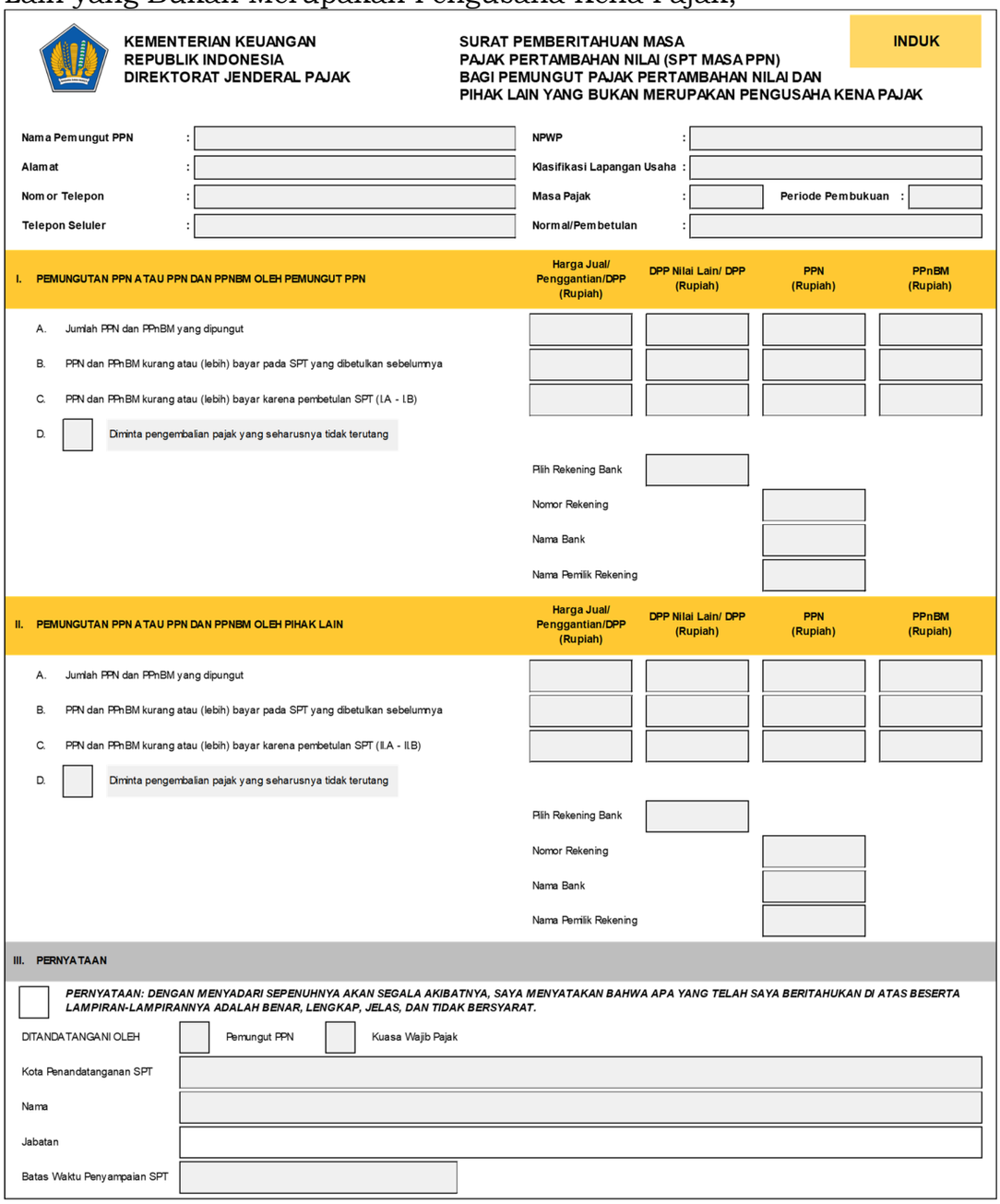

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PIHAK LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK

Nama Pemungut PPN :
Alamat :
Nomor Telepon :
Telepon Seluler :
NPWP :
Klasifikasi Lapangan Usaha :
Masa Pajak :
Periode Pembukuan :
Normal/Pembetulan :

I. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN	Harga Jual/ Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut				
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya				
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (I.A - I.B)				
D. ☐ Diminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang				

Pilih Rekening Bank
Nomor Rekening
Nama Bank
Nama Pemilik Rekening

II. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN	Harga Jual/ Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut				
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya				
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (II.A - II.B)				
D. ☐ Diminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang				

Pilih Rekening Bank
Nomor Rekening
Nama Bank
Nama Pemilik Rekening

III. PERNYATAAN

☐ *PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT.*

DITANDATANGANI OLEH ☐ Pemungut PPN ☐ Kuasa Wajib Pajak
Kota Penandatanganan SPT
Nama
Jabatan
Batas Waktu Penyampaian SPT

2) Formulir L1 – Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Pengusaha Kena Pajak;

DAFTAR PPN DAN PPNBM YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN SELAIN PENGUSAHA KENA PAJAK **FORMULIR L1**

NAMA PEMUNGUT PPN :		MASA :	
NPWP :		NORMAL/PEMBETULAN :	

No.	Nama PKP Rekanan	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal	Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
JUMLAH									

3) Formulir L2 – Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain;

DAFTAR PPN DAN PPNBM YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN | **FORMULIR L2**

NAMA PEMUNGUT : _____ MASA : _____

NPWP : _____ NORMAL/PEMBETULAN : _____

No.	NPWP/Tax Identification Number/NIK/Nomor Identitas Lainnya Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Nomor Identitas Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Tipe Transaksi PPN yang Dipungut	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Tanggal	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/Dokumen Tertentu yang Diganti	Harga Jual/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
				JUMLAH									

b. Petunjuk Umum Pengisian SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

1) Ketentuan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), adalah sebagai berikut.

a) Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.
b) SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP ditandatangani oleh Pemungut PPN dan Pihak Lain atau orang yang diberi kuasa menandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2) Fungsi SPT Masa PPN

Dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP berfungsi sebagai sarana bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, untuk mempertanggungjawabkan jumlah PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut dan disetorkannya.

3) Bentuk dan Isi SPT Masa PPN

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP terdiri atas:

a) Induk SPT Masa PPN; dan
b) Lampiran SPT Masa PPN.

Nama dan kode formulir SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Formulir	Kode Formulir	Keterangan
1.	Induk SPT Masa PPN	Induk	Formulir ini merupakan Induk SPT Masa PPN
2.	Formulir L1 - Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Pengusaha Kena Pajak	Formulir L1	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan data yang tercantum dalam: a. Faktur Pajak; b. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan/atau c. nota retur/nota pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak (BKP)/pembatalan Jasa Kena Pajak (JKP), yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP.

No.	Nama Formulir	Kode Formulir	Keterangan
3.	Formulir L2 - Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain	Formulir L2	Formulir ini merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP.

4) Hal-Hal Penting yang Perlu Diketahui

a) Yang Wajib Mengisi SPT Masa PPN

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP wajib digunakan oleh Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, untuk melaporkan pemungutan PPN yang dilakukannya.

Khusus bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, yang dalam transaksinya juga memungut dan menyetorkan PPnBM, maka kolom PPnBM pada masing-masing formulir juga harus diisi.

b) Tata Cara Perolehan, dan Pengisian SPT Masa PPN

(1) Perolehan SPT Masa PPN
Induk SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP beserta formulir lampirannya tersedia secara elektronik.

(2) Pengisian SPT Masa PPN
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, pada saat melakukan pengisian SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP, yaitu sebagai berikut.
(a) Pengisian SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP dimulai dari pengisian data pada Lampiran SPT Masa PPN. Setelah Lampiran SPT Masa PPN terisi, kemudian data dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN.
(b) Kolom PPN dan kolom PPnBM diisi dengan Rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut.
i. kurang dari 0,5 (nol koma lima), maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau
ii. sama dengan atau lebih dari 0,5 (nol koma lima), maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.
(c) Kolom PPN dan Kolom PPnBM diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal tidak ada nilai PPN dan PPnBM-nya.
(d) Kolom Jumlah PPN dan Jumlah PPnBM diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal penjumlahan dan/atau pengurangan kolom Jumlah PPN dan Jumlah PPnBM bernilai 0 (nol).
(e) SPT Masa PPN harus ditandatangani. secara elektronik, diberi nama dan jabatan.

Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN, Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, dapat menghubungi Kring Pajak di nomor telepon 1500200 atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak di KPP atau KP2KP melalui kanal yang disediakan.

c. Petunjuk Umum Pengisian Formulir L1 - Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN Selain Pengusaha Kena Pajak

1) Ketentuan Umum

a) Formulir ini berisi data PPN dan PPnBM yang tercantum dalam:
(1) Faktur Pajak; dan
(2) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak,
yang dipungut oleh Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP dari penjual BKP atau pemberi JKP.

b) Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan nota retur atas pengembalian BKP atau nota pembatalan atas pembatalan JKP yang dibuat oleh Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP.

c) Bagi Pemungut PPN instansi pemerintah, dalam hal Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima merupakan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas transaksi yang menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS), Faktur Pajak atau Dokumen tertentu dimaksud:
(1) dilaporkan dalam formulir ini sepanjang:
(a) transaksi tersebut benar terjadi; dan
(b) atas transaksi tersebut sudah terbit surat perintah pencairan dana;
atau
(2) tidak dilaporkan dalam formulir ini sepanjang:
(a) transaksi tersebut belum atau tidak terjadi; dan/atau
(b) atas transaksi tersebut belum terbit surat perintah pencairan dana,
dengan cara PKP yang merupakan Pemungut PPN instansi pemerintah menyatakan bahwa Faktur Pajak atau Dokumen tertentu dimaksud tidak valid melalui Portal Wajib Pajak.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Pemungut PPN

Diisi dengan nama lengkap Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom Nama PKP Rekanan
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nama penjual BKP yang tercantum dalam nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nama pemberi JKP yang tercantum dalam nota pembatalan.

(3) Kolom NPWP
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan NPWP penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan NPWP penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, dan/atau pemberi JKP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan NPWP penjual BKP yang tercantum dalam nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan NPWP pemberi JKP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:

Penjual BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000

(4) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Nomor
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nomor nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nomor nota pembatalan.
Contoh:
Faktur Pajak dengan nomor 01002600000000025, maka kolom ini diisi:
01002600000000025

(5) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan-Tanggal
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.
(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan tanggal pembuatan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan tanggal pembuatan nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan tanggal pembuatan nota pembatalan.
Kolom ini diisi dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
i. Tanggal pembuatan Faktur Pajak yaitu 11 September 2026, maka kolom ini diisi:
11-09-2026
ii. Tanggal pembuatan nota retur yaitu 06 Oktober 2026, maka kolom ini diisi:
06-10-2026

(6) Kolom Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui nilai harga jual yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp750.000.000,00, maka kolom ini diisi:
750.000.000

(7) Kolom DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota retur.
(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui DPP nilai lain yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp60.000.000,00, maka kolom ini diisi:
60.000.000

(8) Kolom PPN (Rupiah)

Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya

menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam nota retur.

(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPN yang tercantum nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp4.000.000,00, maka kolom ini diisi:
4.000.000

(9) Kolom PPnBM (Rupiah)
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Faktur Pajak, diisi nilai PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak.

(b) Untuk perolehan BKP, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dari dalam daerah pabean yang bukti pungutnya menggunakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(c) Untuk pengembalian BKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam nota retur.

(d) Untuk pembatalan JKP, diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum nota pembatalan.

Contoh:
Diketahui PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak sebesar Rp2.000.000,00, maka kolom ini diisi:
2.000.000

(10) Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak, Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, nota retur dan/atau nota pembatalan sebagai berikut.

(a) Untuk penggantian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti.

(b) Untuk nota retur, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan.

(c) Untuk nota pembatalan, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas JKP yang dibatalkan.

(11) Baris JUMLAH

Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini, selain nilai Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM yang pembayarannya diselesaikan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN.

d. Petunjuk Umum Pengisian Formulir L2 - Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain

1) Ketentuan Umum

Formulir ini berisi data PPN dan/atau PPnBM yang dipungut oleh Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP, sebagai pihak yang memfasilitasi penjualan BKP/BKP tidak berwujud/JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Pemungut PPN

Diisi dengan nama lengkap Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

(2) NPWP

Diisi dengan NPWP dari Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(3) Masa

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(4) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Kolom No.
Cukup jelas.

(2) Kolom NPWP/*Tax Identification Number*/NIK/Nomor Identitas Lainnya Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi dengan:
(a) NPWP;
(b) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
(c) *tax identification number* (TIN); atau

(d) nomor identitas lainnya,
penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, atau pemberi JKP yang transaksinya difasilitasi oleh Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP.
TIN sebagaimana dimaksud di atas merupakan TIN di negara domisilinya bagi subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
Contoh:
Penjual BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000

(3) Kolom Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
Diisi dengan nama penjual BKP, penjual BKP tidak berwujud, atau pemberi JKP yang transaksinya difasilitasi oleh Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP.

(4) Kolom Nomor Identitas Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
Diisi dengan:
(a) NPWP;
(b) NIK;
(c) TIN; atau
(d) nomor identitas lainnya,
pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, atau penerima JKP yang transaksinya difasilitasi oleh Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP.
TIN sebagaimana dimaksud di atas merupakan TIN di negara domisilinya bagi subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
Contoh:
Pembeli BKP memiliki NPWP dengan nomor 0021911488424000, maka kolom ini diisi:
0021911488424000

(5) Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
Diisi dengan nama pembeli BKP, penerima manfaat BKP tidak berwujud, penerima JKP yang transaksinya difasilitasi oleh Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP.

(6) Kolom Tipe Transaksi PPN yang Dipungut
Diisi dengan tipe transaksi PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP sebagai berikut.
(a) Untuk transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), diisi dengan 001;
(b) Untuk transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, diisi dengan 002;

(c) Untuk transaksi perdagangan aset kripto, diisi dengan 003; atau
(d) Untuk transaksi selain transaksi sebagaimana dimaksud pada angka (1) s.d. angka (3), diisi dengan 100, kecuali ditentukan lain sesuai dengan petunjuk penggunaan atau *user manual* Portal Wajib Pajak.

Contoh:
Pihak Lain melakukan pemungutan PPN atas transaksi perdagangan aset kripto, maka kolom ini diisi:
003

(7) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Nomor
Diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak atau nomor yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
PKP yang merupakan Pihak Lain melakukan pemungutan PPN atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah dengan bukti pungut berupa Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan nomor 092600000345, maka kolom ini diisi:
092600000345

(8) Kolom Faktur Pajak/Dokumen Tertentu-Tanggal
Diisi dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak atau tanggal Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dengan format dd-mm-yyyy.
Contoh:
Tanggal pembuatan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yaitu 5 September 2026, maka kolom ini diisi:
05-09-2026

(9) Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak/Dokumen Tertentu yang Diganti
Diisi sesuai data yang tercantum dalam Faktur Pajak dan/atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagai berikut.
(a) Untuk penggantian Faktur Pajak, diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.
(b) Untuk penggantian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, diisi dengan nomor Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diganti.

(10) Kolom Harga Jual/DPP (Rupiah)
Diisi dengan nilai harga jual/penggantian/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui nilai harga jual yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain sebesar Rp5.000.000,00, maka diisi:
5.000.000

(11) Kolom DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)
Diisi dengan nilai DPP nilai lain/DPP nilai tertentu/DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui data dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain yaitu harga jual sebesar Rp6.000.000,00 dan DPP nilai lain sebesar Rp5.500.000,00, maka diisi:
5.500.000

(12) Kolom PPN (Rupiah)
Diisi dengan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui PPN yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain sebesar Rp480.000,00, maka diisi:
480.000

(13) Kolom PPnBM (Rupiah)
Diisi dengan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Contoh:
Diketahui PPnBM yang tercantum dalam Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain sebesar Rp25.000.000,00, maka diisi:
25.000.000

(14) Kolom Keterangan
Diisi dengan informasi lainnya dalam hal informasi tersebut perlu ditambahkan.

(15) Baris JUMLAH
Diisi dengan jumlah Harga Jual/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM. Selanjutnya, nilai Harga Jual/DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dalam baris ini dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir II.A.

e. Petunjuk Pengisian Formulir Induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak

1) Ketentuan Umum

a) Formulir Induk SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP berisi data:
(1) pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pemungut PPN; dan
(2) pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean,
yang bukan merupakan PKP.

b) Dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) dan angka (2), formulir ini tidak perlu dibuat dan disampaikan.

2) Petunjuk Pengisian

a) Bagian Identitas

(1) Pemungut PPN

Diisi dengan nama lengkap Pemungut PPN atau Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

(2) Alamat

Diisi dengan alamat lengkap Pemungut PPN atau Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan berdasarkan data pada Portal Wajib Pajak.

Contoh:

Alamat tempat kedudukan Pemungut PPN yaitu Jalan Alamanda Blok V17 No. 1 RT001/RW009, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administratif Jakarta Utara, maka diisi:

Jalan Alamanda Blok V17 No. 1 RT001/RW009, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

(3) Nomor Telepon

Diisi dengan nomor telepon Pemungut PPN atau Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, dan/atau nomor lain yang dapat dengan cepat dihubungi.

(4) Telepon Seluler

Diisi dengan nomor telepon seluler (*handphone*) Pemungut PPN atau Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP, yang dapat dengan cepat dihubungi.

(5) NPWP

Diisi dengan NPWP dari Pemungut PPN atau Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar.

Contoh:

NPWP : 0240770693622000

(6) Klasifikasi Lapangan Usaha

Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha Pemungut PPN atau Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, berdasarkan data pada Portal Wajib Pajak.

(7) Masa Pajak

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh:

Masa Pajak September 2026, diisi sebagai berikut.

092026

(8) Periode Pembukuan

Diisi dengan Tahun Buku yang bersangkutan. Untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan, diisi dengan Tahun Buku yang dibetulkan.

Contoh:

Tahun Buku Januari s.d Desember, diisi sebagai berikut.

01-12

(9) Normal/Pembetulan

Untuk SPT Masa PPN bukan pembetulan maka baris ini diisi dengan “Normal”, dan untuk SPT Masa PPN dengan status pembetulan maka baris ini diisi dengan “Pembetulan”.

b) Bagian Isi

(1) Bagian I. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN

(a) Huruf A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom Harga Jual/Penggantian/ DPP, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir L1 - Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN selain Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan kode transaksi 02 untuk Pemungut PPN instansi pemerintah dan kode transaksi 03 untuk Pemungut PPN selain instansi pemerintah.
Faktur Pajak dan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dimaksud tidak termasuk Faktur Pajak dan Dokumen tertentu yang kedudukannya

dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diselesaikan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh Pengisian
Pada Masa Pajak Januari 2027, terdapat transaksi yang dilakukan Instansi Pemerintah A (Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP) sebagai berikut.

i. Pada tanggal 1 Januari 2027, PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada Instansi Pemerintah A dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 02 dengan harga jual Rp3.000.000,00, DPP berupa nilai lain sebesar Rp2.750.000,00, dan PPN sebesar Rp330.000,00.
ii. Pada tanggal 15 Januari 2027, PT B yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada Instansi Pemerintah A dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 02 dengan harga jual sebesar Rp6.000.000,00, DPP berupa nilai lain sebesar Rp5.500.000,00, dan PPN sebesar Rp660.000,00. Atas transaksi ini, Instansi Pemerintah A melakukan penyelesaian menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan mencantumkan nomor surat perintah pencairan dana yang terkait pada Faktur Pajak yang diterima dari PT B.

Instansi Pemerintah A melaporkan Faktur Pajak yang diterima dari PT A dan PT B pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan merupakan PKP pada Formulir L1.
Faktur Pajak yang diterima oleh Instansi Pemerintah A dari PT A akan dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir I.A dengan harga jual sebesar Rp3.000.000,00, DPP berupa nilai lain sebesar Rp2.750.000,00, dan PPN sebesar Rp330.000,00.
Faktur Pajak yang diterima oleh Instansi Pemerintah A dari PT B tidak dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN butir I.A.
Dengan demikian, Instansi Pemerintah A akan memungut, menyetor, dan melaporkan kurang bayar pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan merupakan PKP Masa Pajak Januari 2027 sebesar Rp330.000,00.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir I dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2027 yaitu sebagai berikut.

I. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN	Harga Jual/ Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	3.000.000	2.750.000	330.000	0

(b) Huruf B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan selisih jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(c) Huruf C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (I.A - I.B)

Diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada butir I.A dikurangi dengan selisih jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan pada butir I.B.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

Contoh Pengisian:
SPT Masa PPN Pajak Januari 2027 yang menyatakan kurang bayar PPN sebesar Rp330.000,00 telah dilaporkan tepat waktu oleh Instansi Pemerintah A (Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP).
Pada bulan Maret 2027, Instansi Pemerintah A melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2027 yang menyatakan kurang bayar lebih kecil, yaitu menjadi sebesar Rp240.000,00.
Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut, SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2027 dengan status pembetulan terdapat lebih bayar PPN sebesar Rp90.000,00.

Pengisian data sebagaimana tersebut di atas pada butir I dalam Induk SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2027 dengan status pembetulan yaitu sebagai berikut.

I. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN		PPN (Rupiah)
A.	Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	240.000
B.	PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	330.000
C.	PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (I.A - I.B)	-90.000

Instansi Pemerintah A dapat meminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas lebih bayar PPN pada butir II.C sebesar Rp90.000,00.

(d) Huruf D. Tindak lanjut atas PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar oleh Pemungut PPN

Dalam hal butir I.A SPT Masa PPN dengan status normal atau butir I.C SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:

i. kurang bayar, Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP wajib melakukan penyetoran PPN dan PPnBM kurang bayar tersebut:
   i) dengan menggunakan deposit pajak; atau
   ii) melalui pembuatan kode billing,
   atau
ii. lebih bayar, Pemungut PPN yang bukan merupakan PKP meminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran PPN dan/atau PPnBM tersebut dengan mengisi tanda X pada butir I.D.

Dalam hal jumlah PPN dan/atau PPnBM lebih bayar diminta untuk dikembalikan, maka SPT Masa PPN ini dapat berfungsi

sebagai surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(2) Bagian II. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN

(a) Huruf A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom Harga Jual/Penggantian/ DPP, DPP Nilai Lain/ DPP, PPN, dan PPnBM dari Formulir L2 - Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pihak Lain, dengan menggunakan Faktur Pajak atau Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(b) Huruf B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya

Diisi dengan selisih jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(c) Huruf C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (II.A - II.B)

Diisi dengan jumlah PPN dan PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada butir II.A dikurangi dengan selisih jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan jumlah seluruh PPN dan PPnBM yang telah dikembalikan melalui SKPLB sebelum pembetulan pada butir II.B.

Dalam hal SPT Masa PPN merupakan SPT Masa PPN dengan status normal, butir ini tidak perlu diisi.

(d) Huruf D. Tindak lanjut atas PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar oleh Pihak Lain

Dalam hal butir II.A SPT Masa PPN dengan status normal atau butir II.C SPT Masa PPN dengan status pembetulan menunjukkan:

i. kurang bayar, Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP wajib melakukan penyetoran PPN dan/atau PPnBM kurang bayar tersebut:
   i) dengan menggunakan deposit pajak; atau
   ii) melalui pembuatan kode billing,
   atau
ii. lebih bayar, Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP meminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran PPN dan/atau PPnBM tersebut dengan mengisi tanda X pada butir II.D.

Dalam hal jumlah PPN dan/atau PPnBM lebih bayar diminta untuk dikembalikan, maka SPT Masa PPN ini dapat berfungsi

sebagai surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dalam hal Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean yang bukan merupakan PKP meminta kembali kelebihan pembayaran PPN dan/atau PPnBM, Pihak Lain tersebut harus mencantumkan nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nama bank yang diperlukan untuk proses pengembalian dari kas negara.

c) Bagian Pernyataan

Pernyataan ini merupakan pertanggungjawaban Pemungut PPN dan/atau Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan PKP, akan kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan pengisian SPT Masa PPN. Apabila diisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau kurang lengkap, dan tidak jelas, maka Pemungut PPN dan/atau Pihak Lain sebagaimana dimaksud bertanggung jawab sepenuhnya atas sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

DITANDATANGANI OLEH

☐ Pemungut PPN
Diisi dengan tanda X pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN adalah Pemungut PPN dan/atau Pihak Lain sendiri. Untuk badan usaha, SPT Masa PPN ditandatangani oleh pengurus atau direksi yang berwenang.

☐ Kuasa Wajib Pajak
Diisi dengan tanda X pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN adalah kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus dari Pemungut PPN dan/atau Pihak Lain.

Kota Penandatanganan SPT
Diisi dengan nama kota tempat SPT ditandatangani.

Nama
Diisi dengan nama jelas Pemungut PPN dan/atau Pihak Lain atau kuasanya.

Jabatan
Diisi dengan jabatan penanda tangan SPT. Dalam hal Pemungut PPN dan/atau Pihak Lain adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya tidak memiliki struktur organisasi, diisi dengan “Pemilik”.

Batas Waktu Penyampaian SPT
Diisi dengan jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

G. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Halaman 1

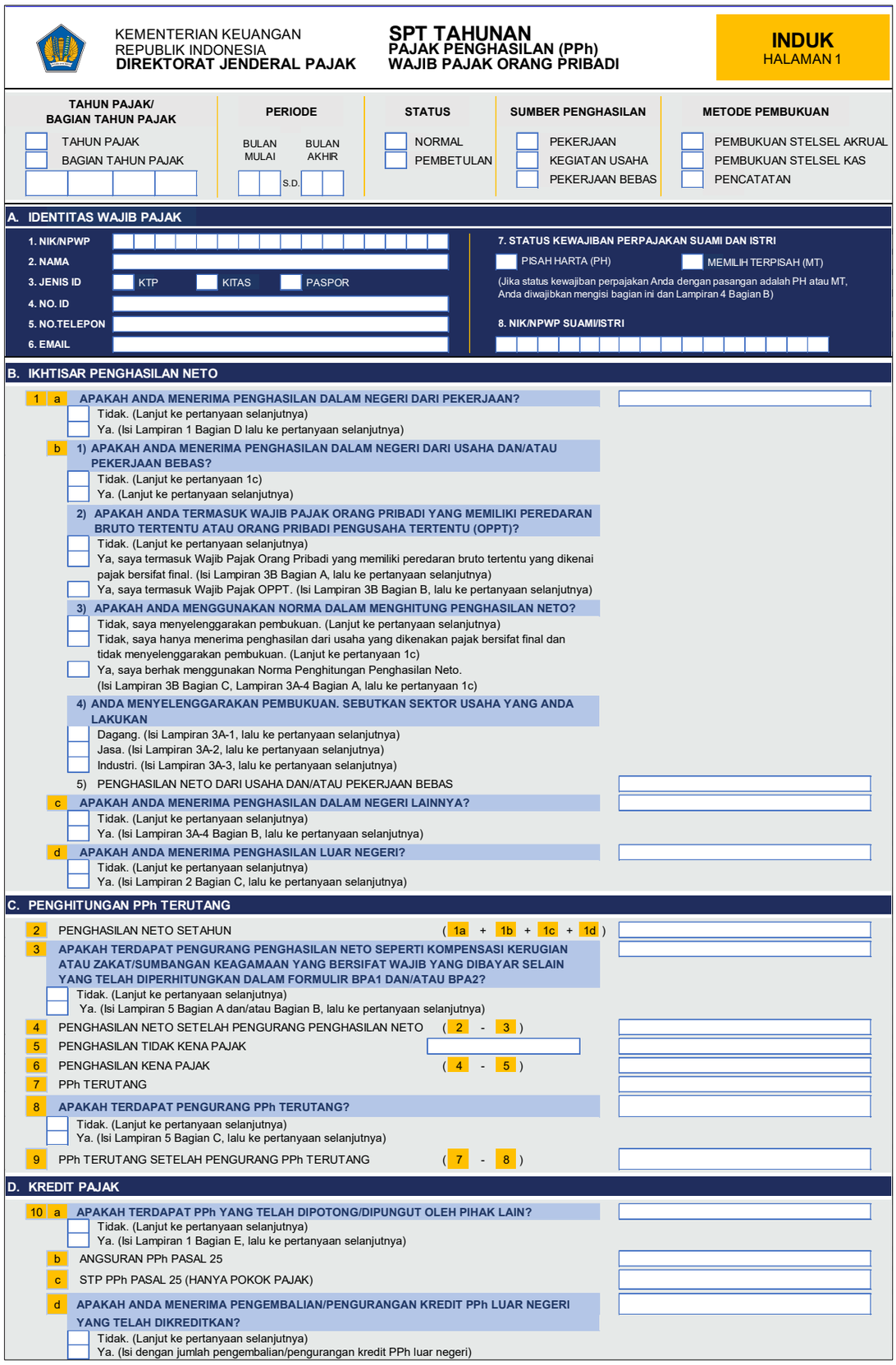

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE	STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK	BULAN MULAI ☐☐ S.D. BULAN AKHIR ☐☐	☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☐ PEKERJAAN ☐ KEGIATAN USAHA ☐ PEKERJAAN BEBAS	☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS ☐ PENCATATAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP
2. NAMA
3. JENIS ID ☐ KTP ☐ KITAS ☐ PASPOR
4. NO. ID
5. NO.TELEPON
6. EMAIL

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI
☐ PISAH HARTA (PH) ☐ MEMILIH TERPISAH (MT)
(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1 a APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D lalu ke pertanyaan selanjutnya)

b 1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☐ Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?
☐ Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☐ Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN
☐ Dagang. (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

c APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

d APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG

2 PENGHASILAN NETO SETAHUN (1a + 1b + 1c + 1d)
3 APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
4 PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (2 - 3)
5 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
6 PENGHASILAN KENA PAJAK (4 - 5)
7 PPh TERUTANG
8 APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
9 PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG (7 - 8)

D. KREDIT PAJAK

10 a APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
b ANGSURAN PPh PASAL 25
c STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)
d APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)

b. Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Halaman 2

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 2

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d)

b **APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?**
- ☐ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b)

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☑ GANTI SPT SEBELUMNYA

(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh LEBIH BAYAR PADA 11a ATAU 12b MOHON:
- ☐ Dikembalikan melalui pemeriksaan.
- ☐ Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.

NOMOR REKENING | NAMA BANK

NAMA PEMILIK REKENING

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13 a **APAKAH ANDA HANYA MENERIMA PENGHASILAN TERATUR DAN BERKEWAJIBAN MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?**
- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah (1/☐ x (9 - 10a)

b **APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?**
- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)

c **APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPPT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?**
- ☐ Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25.
- ☐ Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14 a HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK (Isi Lampiran 1 Bagian A)

b **APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?**
- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

c **APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?**
- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

d **APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?**
- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

e **APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?**
- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

f **APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA *ENTERTAINMENT*, BIAYA PROMOSI, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?**
- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

g **APAKAH ANDA MENERIMA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?**
- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)

h **KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.**
(Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

a	LAPORAN KEUANGAN/LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT	☐ TIDAK	☐ YA
b	BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB	☐ TIDAK	☐ YA
c	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	☐ TIDAK	☐ YA
d	SURAT KUASA KHUSUS	☐ TIDAK	☐ YA
e	DOKUMEN LAINNYA	☐ TIDAK	☐ YA

K. PERNYATAAN

☐ **DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.**

PENANDA TANGAN ☐ WAJIB PAJAK ☐ WAKIL/KUASA

NIK/NPWP

NAMA LENGKAP

TANGGAL ☐☐ BULAN ☐☐ TAHUN ☐☐☐☐

TANDA TANGAN

c. Lampiran 1 – Harta dan Utang pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan, dan Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Halaman 1

PERHATIAN
LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK UNTUK MELAPORKAN HARTA, UTANG, DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN, PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN, DAN/ATAU BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh

A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

LAMPIRAN 1
HALAMAN 1

NIK/NPWP | TAHUN PAJAK

A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

1. KAS DAN SETARA KAS

KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH TABEL 1						1		

2. PIUTANG

KODE	DESKRIPSI	LOKASI PENERIMA PINJAMAN	PENERIMA PINJAMAN	NILAI PIUTANG	TAHUN DIMULAI	SALDO PIUTANG SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL 2					2		

3. INVESTASI/SEKURITAS

KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	BANK/INSTITUSI/PENERIMA INVESTASI	NOMOR AKUN	HARGA PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
JUMLAH TABEL 3				3.6		3.8		

4. HARTA BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	NOMOR POLISI/ REGISTRASI	KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL 4				4			

d. Lampiran 1 – Harta dan Utang pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan, dan Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Halaman 2

PERHATIAN
LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK UNTUK MELAPORKAN HARTA, UTANG, DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN, PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN, DAN/ATAU BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh

A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

LAMPIRAN 1
HALAMAN 2

NIK/NPWP | TAHUN PAJAK

A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

5. HARTA TIDAK BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	UKURAN PROPERTI	SUMBER KEPEMILIKAN	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			TANAH: BANGUNAN:						
			TANAH: BANGUNAN:						
			TANAH: BANGUNAN:						
			TANAH: BANGUNAN:						
			TANAH: BANGUNAN:						
			TANAH: BANGUNAN:						
JUMLAH TABEL 5 → 5									

6. HARTA LAINNYA

KODE	DESKRIPSI	TAHUN PEROLEHAN	BUKTI KEPEMILIKAN/ NOMOR AKUN	INFORMASI TAMBAHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH TABEL 6 → 6							

7. IKHTISAR HARTA

DESKRIPSI	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI
(1)	(2)	(3)
JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK → 7		

JUMLAHKAN HARTA PADA TABEL 1 SAMPAI DENGAN TABEL 6 DI TABEL 7 KOLOM (2)
PINDAHKAN JUMLAH HARTA TABEL 7 KOLOM (2) KE INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF a.

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

KODE	DESKRIPSI	KREDITUR	NEGARA KREDITUR	TAHUN PEMINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		NIK/NPWP: NAMA:				
		NIK/NPWP: NAMA:				
		NIK/NPWP: NAMA:				
		NIK/NPWP: NAMA:				
		NIK/NPWP: NAMA:				
		NIK/NPWP: NAMA:				
		NIK/NPWP: NAMA:				
		NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL B → B						

PINDAHKAN JUMLAH TABEL B KE INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF b.

e. Lampiran 1 – Harta dan Utang pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan, dan Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Halaman 3

PERHATIAN
LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK UNTUK MELAPORKAN HARTA, UTANG, DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN, PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN, DAN/ATAU BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh

A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

LAMPIRAN 1
HALAMAN 3

NIK/NPWP | TAHUN PAJAK

C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

NO	NAMA PEMBERI KERJA	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH TABEL D				D	

PINDAHKAN JUMLAH TABEL D KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF a.

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
	NIK/NPWP: NAMA:	NOMOR: TANGGAL:			
JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI				16	
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI (DIISI DARI LAMPIRAN 2 JUMLAH TABEL C.10)				17	
JUMLAH TABEL E (16) + (17)				E	

PINDAHKAN JUMLAH TABEL E KE INDUK BAGIAN D ANGKA 10 HURUF a.

f. Lampiran 2 – Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final, Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, dan Penghasilan Neto Luar Negeri

PERHATIAN
LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK UNTUK MELAPORKAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL, PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, DAN/ATAU PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

LAMPIRAN 2

NIK/NPWP | TAHUN PAJAK

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	KODE	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
	NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL A			A		

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A KOLOM (5) KE INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF c.

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN		PENGHASILAN BRUTO
			NIK/NPWP	NAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH TABEL B				B	

PINDAHKAN JUMLAH TABEL B KE INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF d.

C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

NO	SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN		TANGGAL TRANSAKSI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
	NAMA	NEGARA				NILAI DALAM MATA UANG ASING	NILAI DALAM RUPIAH	MATA UANG ASING	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH TABEL C				C.6		C.8		C.10	

PINDAHKAN JUMLAH TABEL C KOLOM (6) KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF d. PINDAHKAN JUMLAH TABEL C KOLOM (10) KE LAMPIRAN 1 BAGIAN E BARIS 17 KOLOM (6).

g. Lampiran 3A-1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

PERHATIAN
LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL DI SEKTOR USAHA DAGANG

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (DAGANG)

LAMPIRAN 3A-1

NIK/NPWP | TAHUN PAJAK

A.1 LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENJUALAN								
4002	PENJUALAN DOMESTIK								
4003	PENJUALAN EKSPOR								
4004	PENJUALAN BRUTO								
	DIKURANGI:								
4011	RETUR								
4012	POTONGAN PENJUALAN								
4020	PENJUALAN BERSIH								
	HARGA POKOK PENJUALAN:								
5001	PEMBELIAN								
5008	PERSEDIAAN AWAL								
5009	**DIKURANGI:** PERSEDIAAN AKHIR								
5020	JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN								
4300	LABA KOTOR								
	BEBAN USAHA								
5311	BEBAN GAJI, TUNJANGAN, BONUS, HONORARIUM, THR, DLL								
5313	BEBAN TRANSPORTASI								
5314	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI								
5315	BEBAN SEWA								
5316	BEBAN BUNGA								
5317	BEBAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA								
5318	BEBAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH								
5320	BEBAN PROMOSI/PEMASARAN								
5321	BEBAN *ENTERTAINMENT*								
5322	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI								
5399	BEBAN USAHA LAINNYA								
5400	JUMLAH BEBAN USAHA								
4800	**LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**								

PINDAHKAN LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK KOLOM (10) KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF b

A.2 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	ASET LANCAR	
1101	KAS DAN SETARA KAS	
1200	INVESTASI	
1122	PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA	
1123	PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
1124	PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA	
1125	PIUTANG LAINNYA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
1131	**DIKURANGI:** CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH	
1401	PERSEDIAAN	
1421	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	
1422	UANG MUKA	
1423	PAJAK DIBAYAR DI MUKA	
1499	ASET LANCAR LAINNYA	
	ASET TIDAK LANCAR	
1501	PIUTANG JANGKA PANJANG	
1523	TANAH DAN BANGUNAN	
1524	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	
1529	ASET TETAP LAINNYA	
1530	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	
1541	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
1599	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
1600	ASET TAK BERWUJUD - NET	
1611	ASET PAJAK TANGGUHAN	
1698	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	
1700	**JUMLAH ASET**	

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	LIABILITAS JANGKA PENDEK	
2102	UTANG USAHA - PIHAK KETIGA	
2103	UTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2111	UTANG BUNGA	
2191	UTANG PAJAK	
2192	UTANG DIVIDEN	
2195	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
2201	UTANG BANK JANGKA PENDEK	
2202	UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN	
2203	UANG MUKA	
2228	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA	
	LIABILITAS JANGKA PANJANG	
2301	UTANG BANK JANGKA PANJANG	
2303	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA	
2304	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2321	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	
2998	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA	
2999	JUMLAH LIABILITAS	
	EKUITAS	
3102	MODAL SAHAM	
3120	TAMBAHAN MODAL DISETOR	
3200	SALDO LABA	
3298	EKUITAS LAINNYA	
3299	JUMLAH EKUITAS	
3300	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	

LAPORAN KEUANGAN ☐ DIAUDIT ☐ TIDAK DIAUDIT

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

h. Lampiran 3A-2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa)

PERHATIAN
LAMPIRAN INI HANYA DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL DI SEKTOR USAHA JASA

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (JASA)

LAMPIRAN 3A-2

NIK/NPWP | TAHUN PAJAK

A.1.LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENDAPATAN								
4021	PENDAPATAN JASA								
5020	BIAYA POKOK JASA								
4300	LABA KOTOR								
	BEBAN USAHA								
5311	BEBAN GAJI, TUNJANGAN, BONUS, HONORARIUM, THR, DLL								
5313	BEBAN TRANSPORTASI								
5314	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI								
5315	BEBAN SEWA								
5316	BEBAN BUNGA								
5317	BEBAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA								
5318	BEBAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH								
5320	BEBAN PROMOSI/PEMASARAN								
5321	BEBAN *ENTERTAINMENT*								
5322	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI								
5399	BEBAN USAHA LAINNYA								
5400	JUMLAH BEBAN USAHA								
4800	**LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**								

PINDAHKAN LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK KOLOM (10) KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF b

A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	ASET LANCAR	
1101	KAS DAN SETARA KAS	
1200	INVESTASI	
1122	PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA	
1123	PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
1124	PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA	
1125	PIUTANG LAINNYA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
1131	**DIKURANGI:** CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH	
1401	PERSEDIAAN	
1421	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	
1422	UANG MUKA	
1423	PAJAK DIBAYAR DI MUKA	
1499	ASET LANCAR LAINNYA	
	ASET TIDAK LANCAR	
1501	PIUTANG JANGKA PANJANG	
1523	TANAH DAN BANGUNAN	
1524	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	
1529	ASET TETAP LAINNYA	
1530	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	
1541	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
1599	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
1600	ASET TAK BERWUJUD - NET	
1611	ASET PAJAK TANGGUHAN	
1698	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	
1700	**JUMLAH ASET**	

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	LIABILITAS JANGKA PENDEK	
2102	UTANG USAHA - PIHAK KETIGA	
2103	UTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2111	UTANG BUNGA	
2191	UTANG PAJAK	
2192	UTANG DIVIDEN	
2195	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
2201	UTANG BANK JANGKA PENDEK	
2202	UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN	
2203	UANG MUKA	
2228	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA	
	LIABILITAS JANGKA PANJANG	
2301	UTANG BANK JANGKA PANJANG	
2303	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA	
2304	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2321	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	
2998	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA	
2999	JUMLAH LIABILITAS	
	EKUITAS	
3102	MODAL SAHAM	
3120	TAMBAHAN MODAL DISETOR	
3200	SALDO LABA	
3298	EKUITAS LAINNYA	
3299	JUMLAH EKUITAS	
3300	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	

LAPORAN KEUANGAN ☐ DIAUDIT ☐ TIDAK DIAUDIT

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

i. Lampiran 3A-3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Industri)

PERHATIAN

LAMPIRAN INI HANYA DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL DI SEKTOR USAHA INDUSTRI

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (INDUSTRI)

LAMPIRAN 3A-3

NIK/NPWP | TAHUN PAJAK

A.1. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENJUALAN								
4002	PENJUALAN DOMESTIK								
4003	PENJUALAN EKSPOR								
4004	PENJUALAN BRUTO								
	DIKURANGI:								
4011	RETUR								
4012	POTONGAN PENJUALAN								
4020	PENJUALAN BERSIH								
5040	BIAYA BAHAN BAKU								
5050	BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG								
	BIAYA PABRIKASI								
5051	BIAYA TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG								
5052	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN								
5058	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI								
5059	BIAYA UTILITAS								
5069	BIAYA PABRIKASI LAINNYA								
5070	JUMLAH BIAYA PABRIKASI								
5080	JUMLAH BIAYA PRODUKSI								
5090	PERSEDIAAN AWAL BARANG DALAM PROSES								
5099	**DIKURANGI:** PERSEDIAAN AKHIR BARANG DALAM PROSES								
5100	JUMLAH HARGA POKOK PRODUKSI								
5008	PERSEDIAAN AWAL BARANG JADI								
5009	**DIKURANGI:** PERSEDIAAN AKHIR BARANG JADI								
5020	JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN								
4300	LABA KOTOR								
	BEBAN USAHA								
5311	BEBAN GAJI, TUNJANGAN, BONUS, HONORARIUM, THR, DLL								
5313	BEBAN TRANSPORTASI								
5314	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI								
5315	BEBAN SEWA								
5316	BEBAN BUNGA								
5317	BEBAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA								
5318	BEBAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH								
5320	BEBAN PROMOSI/PEMASARAN								
5321	BEBAN *ENTERTAINMENT*								
5322	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI								
5399	BEBAN USAHA LAINNYA								
5400	JUMLAH BEBAN USAHA								
4800	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK								

PINDAHKAN LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK KOLOM (10) KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF b

A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	ASET LANCAR	
1101	KAS DAN SETARA KAS	
1200	INVESTASI	
1122	PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA	
1123	PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
1124	PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA	
1125	PIUTANG LAINNYA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
1131	**DIKURANGI:** CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH	
1402	PERSEDIAAN BAHAN BAKU	
1403	PERSEDIAAN BARANG DALAM PROSES	
1404	PERSEDIAAN BARANG JADI	
1421	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	
1422	UANG MUKA	
1423	PAJAK DIBAYAR DI MUKA	
1499	ASET LANCAR LAINNYA	
	ASET TIDAK LANCAR	
1501	PIUTANG JANGKA PANJANG	
1523	TANAH DAN BANGUNAN	
1524	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	
1525	PERALATAN	
1526	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	
1527	MESIN	
1528	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	
1529	ASET TETAP LAINNYA	
1530	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	
1541	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
1599	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
1600	ASET TIDAK BERWUJUD - NET	
1611	ASET PAJAK TANGGUHAN	
1698	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	
1700	**JUMLAH ASET**	

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	LIABILITAS JANGKA PENDEK	
2102	UTANG USAHA - PIHAK KETIGA	
2103	UTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2111	UTANG BUNGA	
2191	UTANG PAJAK	
2192	UTANG DIVIDEN	
2195	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
2201	UTANG BANK JANGKA PENDEK	
2202	UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN	
2203	UANG MUKA	
2228	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA	
	LIABILITAS JANGKA PANJANG	
2301	UTANG BANK JANGKA PANJANG	
2303	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA	
2304	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2321	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	
2998	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA	
2999	JUMLAH LIABILITAS	
	EKUITAS	
3102	MODAL SAHAM	
3120	TAMBAHAN MODAL DISETOR	
3200	SALDO LABA	
3298	EKUITAS LAINNYA	
3299	JUMLAH EKUITAS	
3300	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	

LAPORAN KEUANGAN ☐ DIAUDIT ☐ TIDAK DIAUDIT

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

j. Lampiran 3A-4 Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan dan Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

PERHATIAN
LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN DAN/ATAU MEMILIKI PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN
B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

LAMPIRAN 3A-4

NIK/NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK | | | | |

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

NO	NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)	JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH TABEL A → A.4				A.6 →	

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A.6 KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF b

B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
JUMLAH TABEL B → B			

PINDAHKAN JUMLAH TABEL B KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF c

k. Lampiran 3B – Rekapitulasi Peredaran Bruto

PERHATIAN
LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG BERKEWAJIBAN MELAPORKAN RINCIAN REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

LAMPIRAN 3B

NIK/NPWP

TAHUN PAJAK

DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)

NO	ID TKU	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
a.	JUMLAH PEREDARAN BRUTO													
b.	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO													
c.	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
d.	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK													
e.	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0.5% x d)													
f.	JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI													
g.	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN													
h.	SELISIH (e-f-g)													

PINDAHKAN HURUF f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI KOLOM (15) KE LAMPIRAN 2 BAGIAN A DENGAN KODE 28-423-99 JENIS PENGHASILAN "PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 (DISETOR SENDIRI)"
PINDAHKAN HURUF g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN PADA KOLOM (3) SAMPAI (14) KE LAMPIRAN 2 BAGIAN A SESUAI DENGAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

METODE PEMBUKUAN 1. PENCATATAN 2. PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL

NO	NAMA TKU	METODE PEMBUKUAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH PEREDARAN BRUTO															
JUMLAH PPh															

JIKA METODE PEMBUKUAN ADALAH 1. PENCATATAN, PINDAHKAN SELURUH DATA PADA MASING-MASING TKU DARI KOLOM (1) SAMPAI KOLOM (16) PADA TABEL B KE TABEL C LAMPIRAN INI. BARIS JUMLAH PPh PADA KOLOM (4) SAMPAI KOLOM (16) DIGABUNGKAN DENGAN JUMLAH PPh PADA TABEL C BARIS JUMLAH PPh SESUAI DENGAN KOLOM MASING-MASING.

JIKA METODE PEMBUKUAN ADALAH 2. PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL, PINDAHKAN JUMLAH PEREDARAN BRUTO KOLOM (16) KE LAMPIRAN 3A-1/3A-2/3A-3 BAGIAN A.1. DAN JUMLAH PPh KOLOM (16) KE INDUK BAGIAN D ANGKA 10 HURUF b

C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

NO	NAMA TKU	JENIS USAHA/ PEKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH PEREDARAN BRUTO															
JUMLAH PPh															

PINDAHKAN NAMA TKU KOLOM (2), JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS KOLOM (3), DAN JUMLAH PEREDARAN BRUTO KOLOM (16) KE LAMPIRAN 3A-4 BAGIAN A DAN JUMLAH PPh KOLOM (16) KE INDUK BAGIAN D ANGKA 10 HURUF b

1. Lampiran 3C – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

PERHATIAN
LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MEMBEBANKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

LAMPIRAN 3C

NIK/NPWP

TAHUN PAJAK

KODE HARTA	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL PADA TAHUN INI (RUPIAH)	KETERANGAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. HARTA BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
	1.							
	2.							
	3.							
	B. KELOMPOK 2							
	1.							
	2.							
	3.							
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	2.							
	3.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	2.							
	3.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
	2.							
	3.							
	II. BANGUNAN							
	A. PERMANEN							
	1.							
	2.							
	3.							
	B. TIDAK PERMANEN							
	1.							
	2.							
A. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								
B. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL								
C. SELISIH PENYUSUTAN (A-B)								
	III. HARTA TIDAK BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
	1.							
	B. KELOMPOK 2							
	1.							
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
D. JUMLAH AMORTISASI FISKAL								
E. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL								
F. SELISIH AMORTISASI (D-E)								

m. Lampiran 3D – Rincian Biaya Tertentu

PERHATIAN
LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MEMBEBANKAN BIAYA *ENTERTAINMENT*, BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, DAN/ATAU DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

RINCIAN BIAYA TERTENTU

LAMPIRAN 3D

NIK/NPWP

TAHUN PAJAK

A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

NO	PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*					RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*				KETERANGAN
	TANGGAL	NAMA TEMPAT	ALAMAT	JENIS	JUMLAH	NAMA	POSISI	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

NO	DATA PENERIMA							PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh	
	NOMOR IDENTITAS	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	BENTUK DAN JENIS BIAYA	NILAI	KETERANGAN	JUMLAH	NOMOR BUKTI POTONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

NO	NOMOR IDENTITAS	NAMA DEBITUR	ALAMAT	JUMLAH PLAFON PIUTANG	JUMLAH PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	METODE PEMBEBANAN	JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN PEMENUHAN PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

n. Lampiran 4 – Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya dan Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/Istri

PERHATIAN

LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG BERKEWAJIBAN MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 DAN/ATAU WAJIB PAJAK YANG STATUS KEWAJIBAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN PASANGANNYA ADALAH PISAH HARTA (PH) ATAU MEMILIH TERPISAH (MT)

A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

LAMPIRAN 4

NIK/NPWP | TAHUN PAJAK

A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

1	PENGHASILAN NETO		
2	KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA		
3	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB		
4	JUMLAH PENGHASILAN NETO	(1 - 2 - 3)	
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK		
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	
7	PPh TERUTANG		
8	PENGURANG PPh TERUTANG		
9	KREDIT PAJAK		
10	PPh YANG HARUS DIBAYAR	(7 - 8 - 9)	
11	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	(1/ 12 x 10)	

PINDAHKAN JUMLAH ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA PADA NOMOR 11 KE INDUK BAGIAN H ANGKA 13 HURUF b

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

		WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
1	PENGHASILAN BRUTO		
2	PENGHASILAN NETO		
3	PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN	3a	3b
4	PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN GABUNGAN		
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK GABUNGAN		
6	PENGHASILAN KENA PAJAK GABUNGAN	(4 - 5)	
7	PPh TERUTANG GABUNGAN		
8	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK	[(3a : 4) x 7]	
9	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH SUAMI/ISTRI	[(3b : 4) x 7]	

PINDAHKAN JUMLAH PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK PADA NOMOR 8 KE INDUK BAGIAN C ANGKA 7 SPT WAJIB PAJAK
PINDAHKAN JUMLAH PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH SUAMI/ISTRI PADA NOMOR 9 KE INDUK BAGIAN C ANGKA 7 SPT SUAMI/ISTRI

WAJIB PAJAK

NIK/NPWP
NAMA
NAMA DAN TTD

SUAMI/ISTRI

NIK/NPWP
NAMA
NAMA DAN TTD

o. Lampiran 5 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, Pengurang Penghasilan Neto, dan Pengurang PPh Terutang

PERHATIAN
LAMPIRAN INI DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG MENGAKUI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL, PENGURANG PENGHASILAN NETO, DAN/ATAU PENGURANG PPh TERUTANG

A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
B. PENGURANG PENGHASILAN NETO
C. PENGURANG PPh TERUTANG

LAMPIRAN 5

NIK/NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK | | | | |

A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

NO	LABA/RUGI NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
	TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK	NILAI (RUPIAH)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	TAHUN PAJAK INI - NILAI (Rp)	TAHUN PAJAK BERJALAN - NILAI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
JUMLAH TABEL A	A							

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A KOLOM (8) KE LAMPIRAN INI BAGIAN B BARIS 6 KOLOM (4)

B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

NO	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5	JUMLAH TABEL B B.5		
6	JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL B.6		
7	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.5+B.6) B.7		

PINDAHKAN JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.7) DI BARIS 7 KOLOM (4) KE INDUK BAGIAN C ANGKA 3

C. PENGURANG PPh TERUTANG

NO	KODE	JENIS PENGURANG PPh TERUTANG	JUMLAH PENGURANG PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
JUMLAH TABEL C C			

PINDAHKAN JUMLAH TABEL C KE INDUK BAGIAN C ANGKA 8

2. Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi adalah sebagai berikut.

1) PPh dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2) Penghasilan yang dikenai PPh adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang diterima atau diperoleh seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga.

   Penghasilan suami-istri akan dikenai PPh secara terpisah apabila:
   a) suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
   b) dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
   c) dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

   Atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh suami dan istri secara terpisah dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh masing-masing. Namun demikian, untuk penghitungan PPh suami dan istri dengan status PH dan MT dilakukan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami dan istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

   Penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Apabila seorang anak yang belum dewasa tetapi orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

   Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak orang pribadi dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.
4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi ditandatangani oleh:
   a) Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan;
   b) orang yang diberi kuasa khusus untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus; atau
   c) wakil Wajib Pajak untuk Warisan Belum Terbagi (WBT), anak yang belum dewasa, atau orang yang berada dalam pengampuan.
5) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen, atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP.
6) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dapat dilunasi dengan cara:
   a) penggunaan deposit pajak melalui penyetoran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak, pemindahbukuan, atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke akun deposit pajak, sebelum SPT Tahunan PPh

disampaikan, sesuai dengan jumlah kurang bayar, dalam hal SPT Tahunan PPh disampaikan dalam bentuk kertas atau elektronik; atau

b) pembayaran melalui pembuatan kode *billing* secara otomatis sesuai dengan jumlah kurang bayar, dalam hal SPT Tahunan PPh disampaikan dalam bentuk elektronik.

7) Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan PPh.

8) Apabila SPT Tahunan PPh tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh, kepada Wajib Pajak orang pribadi dapat diterbitkan surat teguran dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

9) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja:
   a) tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi; atau
   b) menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

   sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

10) Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Tahunan PPh yang bersangkutan.

b. Tata Cara Pencetakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam bentuk dokumen kertas, agar formulir dapat dibaca dengan jelas oleh mesin pemindai (*scanner*), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Wajib Pajak orang pribadi mengunduh dokumen SPT Tahunan PPh dalam bentuk kertas melalui laman www.pajak.go.id atau mengambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2) Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8,5 x 13 inci atau 21,59 x 33,02 cm) dengan berat minimal 70 gram.

3) Kertas tidak boleh terlipat, kusut, sobek, atau kotor.

c. Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

1) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dimulai dari induk. Terdapat lampiran SPT Tahunan PPh yang bersifat wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi serta lampiran yang wajib diisi dan disampaikan hanya dalam kondisi tertentu.

   Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
   a) Lampiran 1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak); dan
   b) Lampiran 1 Bagian C (Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan). Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubung (-).

   Lampiran yang wajib disampaikan dalam kondisi tertentu yaitu lampiran yang wajib diisi dan dilampirkan tergantung pada pilihan jawaban Wajib Pajak atas pertanyaan pada induk SPT Tahunan PPh.

2) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a) Pengisian menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya serta disusun dalam bahasa Indonesia.
b) Kolom yang berisi nilai mata uang rupiah harus diisi dengan nilai rupiah penuh dan pembulatan komersial, tanpa nilai desimal.
Contoh:
(1) nilai *sepuluh juta rupiah* ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.00,00);
(2) nilai *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* ditulis 126 (bukan 125,50);
(3) nilai *seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen* ditulis 125 (bukan 125,25).
c) Kolom yang berisi nilai mata uang selain rupiah dapat diisi dengan nilai mata uang selain rupiah hingga 2 (dua) digit nilai desimal.
Contoh:
(1) nilai *seratus dolar amerika serikat* ditulis 100,00;
(2) nilai *seratus dua puluh poundsterling inggris lima puluh pence* ditulis 120,50.
d) Dalam hal jumlah nilai mata uang rupiah adalah nihil karena:
(1) tidak ada nilainya; atau
(2) penjumlahan dan/atau pengurangan rupiah menghasilkan nihil,
baris/kolom jumlah rupiah yang bersangkutan ditulis angka "0" (nol).
e) Pengisian kolom yang berisi tanggal diisi dengan format DD-MM-YYYY. Contoh 31 Maret 2025 diisi sebagai 31-03-2025.
f) Dalam hal formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dalam bentuk dokumen kertas:
(1) pengisian dilakukan menggunakan huruf cetak;
(2) pengisian menggunakan tinta hitam; dan
(3) pengisian kolom identitas:
Bagi Wajib Pajak yang mengisi formulir menggunakan mesin ketik, komputer, atau tulisan tangan, dalam mengisi data yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak dan *email*), Wajib Pajak mengisikan data pada kotak yang tersedia sepanjang tidak melewati batas sisi kanan, sedangkan untuk data yang terstruktur (seperti: NIK/NPWP, Jenis ID, Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri (bagi Wajib Pajak dengan status kawin), NIK/NPWP Suami/Istri), data harus diisikan di dalam kotak yang tersedia.

Contoh pengisian:

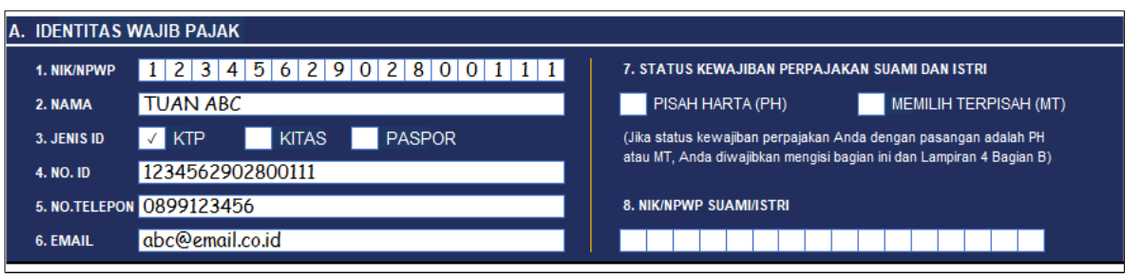

3) Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak dapat menghubungi pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP), atau kring pajak (nomor telepon 1500200, akun X @kring_pajak, *live chat* pada laman pajak.go.id, atau surel ke informasi@pajak.go.id).

d. Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1) Umum
Bagian induk memuat informasi mengenai Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode, status SPT, sumber penghasilan, metode pembukuan, identitas Wajib Pajak, ikhtisar penghasilan neto, penghitungan PPh terutang, kredit pajak, PPh

kurang/lebih bayar, pembetulan, permohonan pengembalian PPh lebih bayar, Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya, pernyataan transaksi lainnya, lampiran tambahan, pernyataan, tanda tangan, dan identitas penanda tangan.

2) Petunjuk Pengisian

a) INFORMASI UMUM

(1) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atas Tahun Pajak; atau

(b) BAGIAN TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atas Bagian Tahun Pajak.

Pengisian dilanjutkan dengan mengisi 4 (empat) digit angka tahun sesuai dengan angka Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Pengisian Bagian Tahun Pajak dapat terjadi jika orang pribadi menjadi subjek pajak tidak untuk jangka waktu satu Tahun Pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi subjek pajak pada pertengahan Tahun Pajak, atau yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan Tahun Pajak. Jangka waktu yang kurang dari satu Tahun Pajak tersebut dinamakan Bagian Tahun Pajak yang menggantikan Tahun Pajak (Pasal 2A ayat 6 Undang-Undang PPh).

Contoh:

(a) Tuan A, orang pribadi warga negara asing yang kewajiban subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai pada bulan Oktober 2025. Untuk melaporkan PPh atas Bagian Tahun Pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025, bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang pada kotak Bagian Tahun Pajak, diikuti isian Bagian Tahun Pajak 2025.

(b) Nyonya B, orang pribadi kehilangan kewajiban subjektifnya pada bulan Agustus 2025 karena meninggal dunia. Untuk melaporkan PPh atas Bagian Tahun Pajak Januari 2025 sampai dengan Agustus 2025, bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang pada kotak Bagian Tahun Pajak, diikuti isian Bagian Tahun Pajak 2025.

(2) PERIODE

Bagian ini diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan periode Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak pelaporan.

(a) BULAN MULAI diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan dimulainya periode sesuai dengan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Contoh: 01 untuk bulan Januari, 02 untuk bulan Februari, dan seterusnya.

(b) BULAN AKHIR diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan berakhirnya periode sesuai dengan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Contoh: 12 untuk bulan Desember.

Contoh:

(a) Tuan A, orang pribadi yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, memperoleh penghasilan dan melaporkan PPh dari pekerjaan bebas untuk Tahun Pajak 2025 maka BULAN MULAI diisi dengan angka 01 dan BULAN AKHIR diisi dengan angka 12, meskipun misalnya orang pribadi dimaksud pada tahun tersebut memperoleh penghasilan hanya di bulan September sampai dengan Desember.

(b) Tuan B, orang pribadi warga negara asing yang kewajiban subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai pada bulan Oktober 2025 maka BULAN MULAI diisi dengan angka 10 dan BULAN AKHIR diisi dengan angka 12.

(c) Tuan C, orang pribadi kehilangan kewajiban subjektifnya pada bulan Agustus 2025 karena meninggal dunia maka BULAN MULAI diisi dengan angka 01 dan BULAN AKHIR diisi dengan angka 08.

(3) STATUS

Bagian ini diisi dengan status SPT Tahunan PPh yang dilaporkan. Wajib Pajak mengisi 1 (satu) pilihan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Normal, apabila SPT Tahunan PPh berstatus normal, yaitu SPT Tahunan PPh yang pertama kali disampaikan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dimaksud; atau

(b) Pembetulan, apabila SPT Tahunan PPh berstatus pembetulan, baik untuk pembetulan ke-1 dan untuk pembetulan selanjutnya.

(4) SUMBER PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan sumber penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengisi dengan 1 (satu) atau lebih pilihan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) pekerjaan, apabila sumber penghasilan berasal dari pekerjaan baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, misal pegawai swasta, pegawai negeri sipil, atau pegawai badan usaha milik negara/daerah;

(b) kegiatan usaha, apabila sumber penghasilan berasal dari kegiatan usaha, misal perdagangan eceran pakaian jadi, industri makanan, jasa persewaan kendaraan, dan sebagainya; dan/atau

(c) pekerjaan bebas, apabila sumber penghasilan berasal dari pekerjaan bebas, misal dokter, notaris, pengacara, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagian secara daring, dan sebagainya.

(5) METODE PEMBUKUAN

Bagian ini diisi dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak mengisi 1 (satu) pilihan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Pembukuan Stelsel Akrual, apabila menggunakan pembukuan stelsel akrual;

(b) Pembukuan Stelsel Kas, apabila menggunakan pembukuan stelsel kas dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan untuk menyelenggarakan pembukuan stelsel kas; atau

(c) Pencatatan, apabila menggunakan pencatatan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan untuk menyelenggarakan pencatatan.

Contoh:

(a) Tahun Pajak 2025, periode Januari-Desember, SPT Tahunan PPh berstatus normal, sumber penghasilan dari pekerjaan dan kegiatan usaha, serta metode pembukuan yang digunakan merupakan pembukuan dengan stelsel akrual. Contoh pengisian SPT Tahunan PPh sebagai berikut:

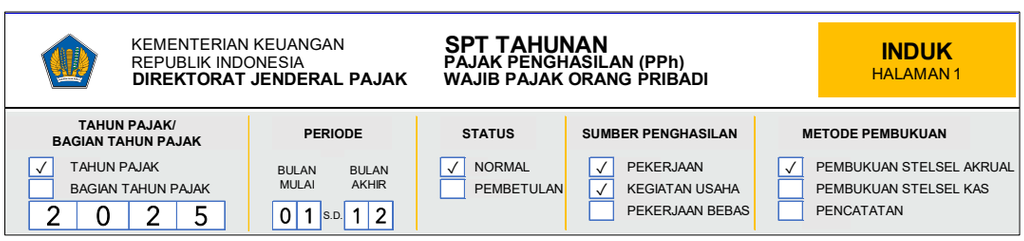
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK
[✓] TAHUN PAJAK
[ ] BAGIAN TAHUN PAJAK
2025

PERIODE
BULAN MULAI 01 S.D. BULAN AKHIR 12

STATUS
[✓] NORMAL
[ ] PEMBETULAN

SUMBER PENGHASILAN
[✓] PEKERJAAN
[✓] KEGIATAN USAHA
[ ] PEKERJAAN BEBAS

METODE PEMBUKUAN
[✓] PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL
[ ] PEMBUKUAN STELSEL KAS
[ ] PENCATATAN

(b) Orang pribadi warga negara asing yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai dari bulan Oktober tahun 2025 maka periode SPT Tahunan PPh adalah 3 (tiga) bulan yaitu dimulai dari bulan Oktober tahun 2025 sampai dengan bulan Desember tahun 2025. Dalam jangka waktu tersebut, orang pribadi dimaksud memperoleh penghasilan sebagai pegawai sebesar

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Status SPT Tahunan PPh adalah pembetulan dan metode pembukuan adalah pencatatan. Contoh pengisian SPT Tahunan PPh sebagai berikut:

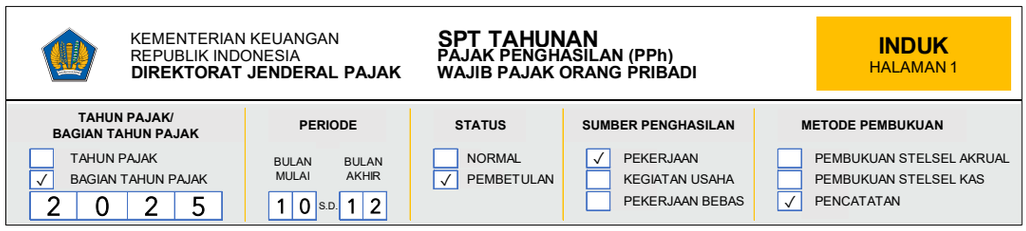
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK: ☐ TAHUN PAJAK ☑ BAGIAN TAHUN PAJAK — 2025
PERIODE: BULAN MULAI 10 S.D. BULAN AKHIR 12
STATUS: ☐ NORMAL ☑ PEMBETULAN
SUMBER PENGHASILAN: ☑ PEKERJAAN ☐ KEGIATAN USAHA ☐ PEKERJAAN BEBAS
METODE PEMBUKUAN: ☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS ☑ PENCATATAN

(c) Orang pribadi yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, bekerja sebagai pegawai swasta pada bulan Januari 2025 sampai dengan Oktober 2025. Status SPT Tahunan PPh adalah normal dan metode pembukuan adalah pencatatan. Contoh pengisian SPT Tahunan PPh sebagai berikut:

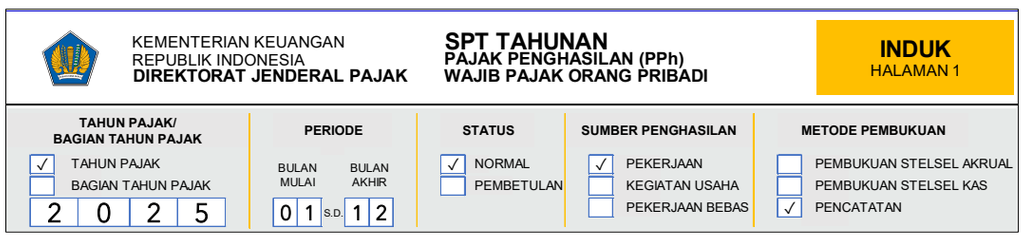
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK: ☑ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK — 2025
PERIODE: BULAN MULAI 01 S.D. BULAN AKHIR 12
STATUS: ☑ NORMAL ☐ PEMBETULAN
SUMBER PENGHASILAN: ☑ PEKERJAAN ☐ KEGIATAN USAHA ☐ PEKERJAAN BEBAS
METODE PEMBUKUAN: ☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS ☑ PENCATATAN

b) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Bagian ini diisi dengan identitas Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan data pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang didaftarkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal terdapat perubahan data identitas, Wajib Pajak melakukan perubahan data identitas dimaksud mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.

(1) Angka 1 - NIK/NPWP
Bagian ini diisi dengan 16 (enam belas) digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum pada kartu NPWP.

(2) Angka 2 - NAMA
Bagian ini diisi dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada kartu NPWP.

(3) Angka 3 - JENIS ID
Bagian ini diisi dengan 1 (satu) pilihan jenis identitas yang digunakan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) KTP;
(b) KITAS; atau
(c) Paspor.

(4) Angka 4 - NO. ID
Bagian ini diisi dengan nomor identitas yang tercantum pada KTP, KITAS, atau Paspor.

(5) Angka 5 - NO. TELEPON
Bagian ini diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak sesuai nomor telepon yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(6) Angka 6 - EMAIL
Bagian ini diisi dengan alamat pos elektronik (*email*) Wajib Pajak sesuai alamat pos elektronik (*email*) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(7) Angka 7 - STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak status perpajakan suami-istri:

(a) Pisah Harta (PH), apabila penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
(b) Memilih Terpisah (MT), apabila penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri; atau
(c) tidak perlu diisi apabila status perpajakan suami-istri selain PH dan MT misalnya suami-istri menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan oleh kepala keluarga (KK).

(8) Angka 8 - NIK/NPWP SUAMI/ISTRI
Bagian ini diisi dengan NIK atau NPWP istri atau suami dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-istri yaitu Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT).
Contoh pengisian:

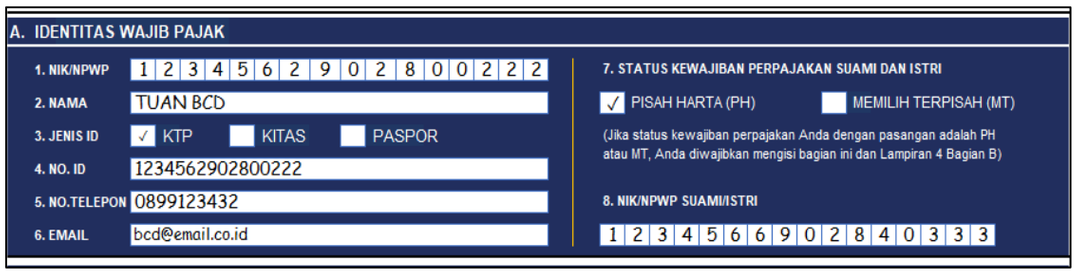

c) BAGIAN B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO
Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan neto yang diterima atau diperoleh:
(1) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
(2) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

(1) Angka 1 Huruf a - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?
Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja, atau karyawan (misalnya: aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pegawai swasta, pegawai tidak tetap).

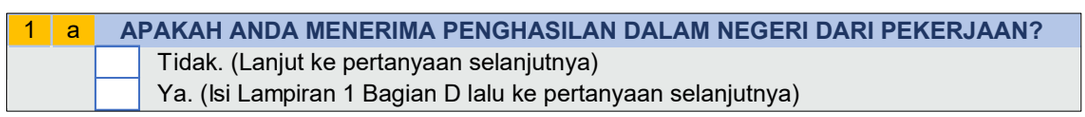

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 1); atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 1 Bagian D PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 1 Bagian D).

Jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan dipindahkan dari pengisian Lampiran 1 Bagian D PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN baris JUMLAH TABEL D.

(2) Angka 1 Huruf b Angka 1) - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?
Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha (misalnya: dagang, industri, atau jasa) dan/atau pekerjaan bebas (misalnya: dokter, pengacara, notaris, dan sebagainya).

b	1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☐	Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf c; atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 2).

(3) Angka 1 Huruf b Angka 2) - APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?
Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final atau Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT).
Yang dimaksud dengan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final merupakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Yang dimaksud dengan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT) merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT).

2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 3);
(b) Ya, saya termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 3B Bagian A REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3B Bagian A), lalu ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 3); atau
(c) Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 3B Bagian B REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

(OPPT) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3B Bagian B), lalu lanjut ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 3).

(4) Angka 1 Huruf b Angka 3) - APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya seluruh penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memilih dan memenuhi ketentuan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung penghasilan neto serta melakukan pencatatan.

Yang berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usaha atau penerimaan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu:

(a) 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan; atau
(b) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat terdaftar atau pada akhir Tahun Pajak tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar,

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan.

3) APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?
☐ Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☐ Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 4);
(b) Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenai pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf c; atau
(c) Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kemudian Wajib Pajak mengisi:
    i. Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3B Bagian C); dan
    ii. Lampiran 3A-4 Bagian A PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-4 Bagian A),

    lalu ke pertanyaan Angka 1 Huruf c.

(5) Angka 1 Huruf b Angka 4) - ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.

Bagian ini digunakan untuk memilih jenis pembukuan Wajib Pajak dan menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda, Wajib Pajak menentukan 1 (satu) jenis sektor usaha dengan struktur pembukuan yang lebih lengkap. Contoh:

Deskripsi Jenis Usaha	Pilihan Jenis Usaha
Perdagangan Besar Pakaian Jadi	Dagang
Jasa Persewaan Kendaraan	Jasa
Industri Makanan Ternak	Industri
Perdagangan Mobil Bekas dan Jasa Reparasi Mobil	Dagang
Industri Makanan Ringan dan Jasa Konsultan Pemasaran	Industri

4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN

- ☐ Dagang. (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Dagang, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 3A-1 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (DAGANG) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3);

(b) Jasa, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 3A-2 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (JASA) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3); atau

(c) Industri, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 3A-3 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (INDUSTRI) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3).

(6) Angka 1 Huruf b Angka 5) - PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

Jika Wajib Pajak berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas diambil dari Lampiran 3A-4 Bagian A PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN baris JUMLAH TABEL A kolom (6) PENGHASILAN NETO.

Jika Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas diambil dari Lampiran 3A-1, Lampiran 3A-2, atau Lampiran 3A-3 Bagian A.1. LAPORAN LABA RUGI baris LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK kolom (10) NILAI FISKAL.

Jika Wajib Pajak hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final, jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas diisi dengan angka 0 (nol).

(7) Angka 1 Huruf c - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain selain penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

c APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?

- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf d; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 3A-4 Bagian B PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-4 Bagian B) lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya.

Jumlah penghasilan dalam negeri lainnya diisi dari Lampiran 3A-4 Bagian B PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA baris JUMLAH TABEL B.

(8) Angka 1 Huruf d - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang bersumber dari luar negeri seperti penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari harta dan/atau modal, dan penghasilan lain-lain.

Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut tidak ditambahkan dalam bagian ini. Penghasilan dari luar negeri dimaksud dilaporkan pada Lampiran 2 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

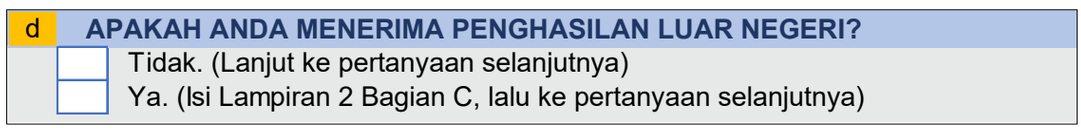

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke Bagian C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 2 Bagian C PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 2 Bagian C), lalu lanjut ke Bagian C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG.

Jumlah penghasilan luar negeri diisi dari Lampiran 2 Bagian C PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI baris JUMLAH TABEL C kolom (6) PENGHASILAN NETO.

d) BAGIAN C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

(1) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);

(2) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau

(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghitungan PPh terutang istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilakukan pada SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

Wajib Pajak suami-istri dengan status pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT) sebagaimana dimaksud pada angka (2) atau angka (3) wajib mengisi Lampiran 4 Bagian B PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB

PAJAK DAN SUAMI/ISTRI terlebih dahulu sebelum mengisi bagian ini (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 4 Bagian B).

(1) Angka 2 - PENGHASILAN NETO SETAHUN
Bagian ini diisi dengan penghasilan neto setahun yang merupakan hasil penghitungan:

jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan (Angka 1 Huruf a) + jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (Angka 1 Huruf b Angka 5)) + jumlah penghasilan dalam negeri lainnya (Angka 1 Huruf c) + jumlah penghasilan luar negeri (Angka 1 Huruf d).

(2) Angka 3 - APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?
Bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang penghasilan neto seperti:
(a) zakat yang telah dibayar dengan bukti setoran yang sah kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala) dan/atau BPA2 (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, atau Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau Pejabat Negara, atau Pensiunannya);
Dalam hal Wajib Pajak semata-mata menerima atau memperoleh penghasilan yang PPh-nya ditanggung oleh pemerintah dan membayar zakat selain yang telah diperhitungkan sebagaimana dimaksud di atas dalam formulir BPA1 dan/atau BPA2, jumlah zakat tersebut tidak dikurangkan dari penghasilan neto;
(b) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang telah dibayar dengan bukti setoran yang sah kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala) dan/atau BPA2 (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, atau Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau Pejabat Negara, atau Pensiunannya);
Dalam hal Wajib Pajak semata-mata menerima atau memperoleh penghasilan yang PPh-nya ditanggung oleh pemerintah dan membayar sumbangan keagamaan yang bersifat wajib selain yang telah diperhitungkan sebagaimana dimaksud di atas dalam formulir BPA1 dan/atau BPA2, jumlah sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tersebut tidak dikurangkan dari penghasilan neto;
(c) kompensasi kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh. Kompensasi kerugian hanya dapat diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas.

Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak serta kerugian usaha/modal di luar negeri tidak boleh dikompensasikan.

(d) fasilitas pengurang penghasilan neto (*tax allowance*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

(e) fasilitas keringanan pajak lainnya (*tax relief*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

(f) pengurang penghasilan neto lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?
	☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
	☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 5 Bagian A PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL dan/atau Bagian B PENGURANG PENGHASILAN NETO (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B).

Jumlah pengurang penghasilan neto diisi dari Lampiran 5 Bagian B PENGURANG PENGHASILAN NETO baris JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO kolom (4) JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO.

(3) Angka 4 - PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah pengurang penghasilan neto yang merupakan hasil penghitungan:

penghasilan neto setahun (Angka 2) – pengurang penghasilan neto (Angka 3).

(4) Angka 5 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Pada prinsipnya, PTKP diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat tidak final yang diterima atau diperolehnya dan sebagai pengurang penghasilan neto atas penghasilan dimaksud.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), PTKP pada induk bagian C angka 5 SPT Tahunan PPh suami maupun dalam SPT Tahunan PPh istri diisi dengan pilihan "-/-" dan angka 0 (nol).

Selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas, bagian ini diisi dengan PTKP yang besarnya adalah sebagai berikut.

(a) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak;

(b) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

(c) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh suami, misal:

i. bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami atau anak/anak angkat yang belum dewasa;

ii. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai pemotong pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas; atau
iii. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja;

(d) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu, atau anak kandung) dan semenda (misal mertua atau anak tiri) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(e) PTKP bagi suami-istri yang telah hidup berpisah (HB) untuk masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (tidak mendapat tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (b)), sedangkan tanggungan Wajib Pajak yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya diperkenankan mendapatkan tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (d) sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang PPh.

(f) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (ahli waris) tidak memperoleh pengurangan PTKP karena PTKP diperhitungkan oleh para ahli waris dalam penghitungan PPh masing-masing ahli waris.

(g) Wajib Pajak yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan atau Wajib Pajak yang semata-mata menerima atau memperoleh penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, tidak diberikan pengurangan PTKP karena PTKP diberikan sebagai pengurang penghasilan neto.

(h) Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya semata-mata dikenai PPh bersifat final tidak diberikan pengurangan PTKP karena PTKP telah diperhitungkan dalam pengenaan PPh dengan tarif PPh bersifat final.

Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya PTKP adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Bagian Tahun Pajak.

Wajib Pajak mengisi jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu:

TK/☐ dalam hal Wajib Pajak tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (d);

K/☐ dalam hal Wajib Pajak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (d);

K/I/☐ dalam hal Wajib Pajak kawin, istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf (c), ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (d).

-/- dalam hal Wajib Pajak warisan yang belum terbagi, Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya semata-mata dikenakan PPh bersifat final, Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya semata-mata dikecualikan dari objek pajak, Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT), jumlah PTKP diisi dengan 0 (nol). Bagi Wajib Pajak kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT), PTKP akan diperhitungkan dalam Lampiran 4 Bagian B PENGHITUNGAN PPH TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 4 Bagian B)

Contoh 1:

K/0 Wajib Pajak kawin tanpa tanggungan. Jumlah PTKP diisi dengan Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

K/2 Wajib Pajak kawin dengan 2 (dua) orang tanggungan. Jumlah PTKP diisi dengan Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

K/I/3 Wajib Pajak kawin dan istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf (c), ditambah dengan tanggungan 3 (tiga) orang. Jumlah PTKP diisi dengan Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

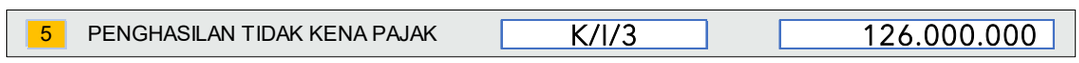

Contoh 2:
Suami-istri pada awal Tahun Pajak telah memiliki status hidup berpisah (HB) sesuai dengan putusan hakim dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Misalkan 2 (dua) orang anak menjadi tanggungan suami dan 1 (satu) orang anak menjadi tanggungan istri. PTKP yang diberikan untuk masing-masing suami-istri tersebut sebagai berikut:
Suami:
TK/2 tidak kawin dengan 2 (dua) orang tanggungan. Jumlah PTKP diisi dengan Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).
Istri:
TK/1 tidak kawin dengan 1 (satu) orang tanggungan. Jumlah PTKP diisi dengan Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
Contoh 3:
Tuan A merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final, sedangkan istri Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kewajiban perpajakan Tuan A dan istri dilaksanakan oleh Tuan A sebagai kepala keluarga (KK) dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami sesuai dengan ketentuan pada huruf (c). PTKP yang diberikan untuk Tuan A dan istri sebagai satu kesatuan ekonomis adalah TK/0 sebagai pengurang penghasilan neto istri dari pekerjaan bebas yang dikenai PPh yang bersifat tidak final. Terhadap penghasilan Tuan A tidak diberikan PTKP karena merupakan penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final. Jumlah PTKP diisi dengan Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

(5) Angka 6 - PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (Angka 4) – penghasilan tidak kena pajak (Angka 5).

Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka jumlah penghasilan kena pajak diisi dengan 0 (nol).
Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Bagi Wajib Pajak kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah

penghasilan kena pajak, baik dalam induk SPT Tahunan PPh suami maupun induk SPT Tahunan PPh istri, diisi dengan 0 (nol).
Penghasilan kena pajak suami-istri tersebut akan diperhitungkan dalam Lampiran 4 Bagian B.

(6) Angka 7 - PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan:

tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh × penghasilan kena pajak (Angka 6)

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, yaitu sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	30%
di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Bagi Wajib Pajak kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah PPh terutang diisi dari Lampiran 4 Bagian B Angka 8 PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK.

Contoh 1:
Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto dari pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2025 sebesar Rp116.800.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan PPh terutang dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Setahun	Rp	116.800.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp	72.000.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	44.800.000,00	
PPh terutang:			
5% × Rp44.800.000,00	Rp	2.240.000,00	

Contoh 2:
Seorang Wajib Pajak warga negara asing yang berstatus tidak kawin baru datang di Indonesia pada awal Oktober 2025 dan mempunyai niat menetap untuk selama-lamanya. Wajib Pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan neto dari pekerjaan mulai Oktober s.d. Desember 2025 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Penghitungan PPh terutang dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 3 bulan	Rp	21.000.000,00	
Penghasilan Neto Disetahunkan			
(360 : (3x30)) × Rp21.000.000,00	Rp	84.000.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)	Rp	54.000.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	30.000.000,00	
PPh terutang:			
5% × Rp30.000.000,00	Rp	1.500.000,00	
PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak 2025 (3 bulan)			
((3x30) : 360) × Rp1.500.000,00	Rp	375.000,00	

Contoh 3:

Dalam hal suami–istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB), PTKP bagi suami dan istri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh penghitungan adalah sebagai berikut:

Seorang Wajib Pajak di tahun 2025 menerima atau memperoleh peredaran bruto dari usaha sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan peredaran bruto dari usaha Tahun Pajak 2024 adalah sebesar Rp4.825.000.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, penghasilan neto untuk Tahun Pajak 2025 adalah sebesar Rp219.608.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah). Wajib Pajak berstatus hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang semuanya ditanggung suami. Istri Wajib Pajak merupakan seorang agen asuransi yang pada Tahun Pajak 2025 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp109.192.000,00 (seratus sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Penghitungan PPh terutang bagi suami:			
Penghasilan neto suami	Rp	219.608.000,00	
PTKP (TK/3)	Rp	67.500.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	152.108.000,00	
PPh terutang suami:			
5% × Rp60.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
15% × Rp92.108.000,00	Rp	13.816.200,00	(+)
Jumlah PPh terutang	Rp	16.816.200,00	
Penghitungan PPh terutang bagi istri:			
Penghasilan neto istri	Rp	109.192.000,00	
PTKP (TK/0)	Rp	54.000.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	55.192.000,00	
PPh istri:			
5% × Rp55.192.000,00	Rp	2.759.600,00	
Jumlah PPh terutang	Rp	2.759.600,00	

(7) Angka 8 - APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang PPh terutang.

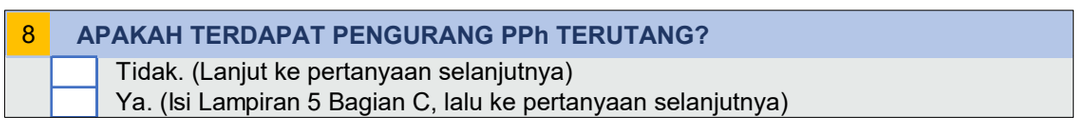

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 5 Bagian C PENGURANG PPh TERUTANG (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 5 Bagian C), lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya.

Jumlah pengurang PPh terutang ini diisi dari Lampiran 5 Bagian C PENGURANG PPh TERUTANG baris JUMLAH TABEL C.

Jumlah pengurang PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

(8) Angka 9 - PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan jumlah PPh Terutang (Angka 7) dengan jumlah pengurang PPh Terutang (Angka 8). Apabila hasil

pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka PPh terutang setelah pengurang PPh terutang pada bagian ini diisi dengan 0 (nol).

e) BAGIAN D. KREDIT PAJAK

Bagian ini digunakan untuk melaporkan kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

(1) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
(2) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

(1) Angka 10 Huruf a - APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?

Diisi dengan pelunasan PPh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

10	a	APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?
	☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
	☐	Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 1 Bagian E DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 1 Bagian E), lalu ke pertanyaan selanjutnya.

Jumlah PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain diisi dari Lampiran 1 Bagian E DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh baris JUMLAH TABEL E kolom (6) JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT.

(2) Angka 10 Huruf b - ANGSURAN PPh PASAL 25

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan berupa Angsuran PPh Pasal 25.

(3) Angka 10 Huruf c - STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

Diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan termasuk STP PPh Pasal 25 ayat (7) dari orang pribadi pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut:

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar	Rp	2.000.000,00	
Telah dibayar	Rp	1.500.000,00	(-)
Kurang dibayar	Rp	500.000,00	
Sanksi administratif berupa bunga	Rp	20.000,00	
Sanksi administratif berupa denda	Rp	100.000,00	(+)
Jumlah yang harus dibayar	Rp	620.000,00	

Yang diisikan pada bagian ini hanya pokok pajak yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(4) Angka 10 Huruf d - APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/ PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?

Bagian ini diisi untuk melaporkan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri pada Tahun Pajak dilakukannya pengurangan atau pengembalian.

d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi jumlah pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri.

Jumlah pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang diisi adalah selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelumnya dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelumnya, maka dengan pengurangan/restitusi atas pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada PPh terutang dalam tahun ini.

Contoh:

Tuan A memperoleh penghasilan dari luar negeri berupa bunga obligasi pada tahun 2024 dari negara X sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan telah dipotong pajak atas bunga obligasi dimaksud di negara X dengan misal tarif 15% (lima belas persen) berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2024 dan pajak atas bunga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2025, Tuan A menerima pengembalian pajak atas bunga dari negara X sebesar 5% (Rp10.000.000,00). Pengembalian pajak dari luar negeri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ditambahkan pada PPh terutang dalam Tahun Pajak 2025.

Dalam hal pengembalian/pengurangan pajak tersebut disebabkan oleh adanya perubahan jumlah penghasilan, Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengkreditan atas penghasilan dari luar negeri.

f) BAGIAN E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

(1) Angka 11 Huruf a - PPh KURANG/LEBIH BAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh kurang/lebih bayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (Angka 9) – jumlah PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain (Angka 10 huruf a) – Angsuran PPh Pasal 25 (Angka 10 huruf b) – jumlah STP PPh Pasal 25 (Angka 10 Huruf c) + jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak sebelumnya (Angka 10 Huruf d).

Contoh penghitungan PPh kurang bayar:

Wajib Pajak A menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 tepat waktu. Pada SPT Tahunan PPh tersebut diketahui informasi sebagai berikut:

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang	Rp	12.000.000,00	
PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain	Rp	(4.000.000,00)	
Angsuran PPh Pasal 25	Rp	(3.600.000,00)	
STP PPh Pasal 25 (hanya pokok)	Rp	(1.400.000,00)	
Pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak sebelumnya	Rp	1.000.000,00	(+)
PPh kurang (lebih) bayar	Rp	4.000.000,00	

Contoh penghitungan PPh nihil:

Wajib Pajak B menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 tepat waktu. Pada SPT Tahunan PPh tersebut diketahui informasi sebagai berikut:

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang	Rp	12.000.000,00	
PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain	Rp	(8.000.000,00)	
Angsuran PPh Pasal 25	Rp	(3.600.000,00)	
STP PPh Pasal 25 (hanya pokok)	Rp	(1.400.000,00)	
Pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak sebelumnya	Rp	1.000.000,00	(+)
PPh kurang (lebih) bayar	Rp	0,00	

Contoh penghitungan PPh lebih bayar:

Wajib Pajak C menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 tepat waktu. Pada SPT Tahunan PPh tersebut diketahui informasi sebagai berikut:

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang	Rp	12.000.000,00	
PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain	Rp	(9.000.000,00)	
Angsuran PPh Pasal 25	Rp	(3.600.000,00)	
STP PPh Pasal 25 (hanya pokok)	Rp	(1.400.000,00)	
Pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak sebelumnya	Rp	1.000.000,00	(+)
PPh kurang (lebih) bayar	Rp	(1.000.000,00)	

(2) Angka 11 Huruf b - APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?

Bagian ini diisi dalam hal SPT Tahunan PPh berstatus normal dan terdapat PPh terutang yang kurang dibayar yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP.

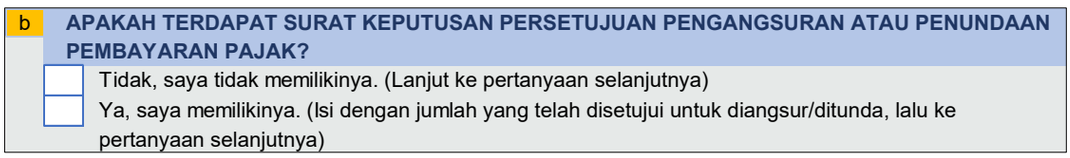

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, saya tidak memilikinya, kemudian Wajib Pajak mengisi bagian ini dengan 0 (nol) dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, saya memilikinya, kemudian Wajib Pajak mengisi jumlah pajak yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Angka 11 Huruf c - PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh kurang/lebih bayar (Angka 11 Huruf a) – jumlah pajak yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau ditunda (Angka 11 Huruf b).

Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan nilai pada angka 11 huruf a dikurangi dengan nilai pada angka 11 huruf b yang diperoleh dari surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak terdapat pajak yang masih harus dibayar, jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut wajib dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

Contoh:

Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 dengan status normal tepat waktu. Wajib Pajak memiliki surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak karena Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

(a) Contoh penghitungan PPh kurang bayar lebih besar dari jumlah angsuran/penundaan pembayaran PPh yang telah disetujui:

Berdasarkan hasil penghitungan, PPh terutang yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2025 yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur utang pajak tersebut dan mendapatkan persetujuan besaran angsuran sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pengisian pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

11.a.	PPh kurang (lebih) bayar	Rp	6.000.000,00
11.b.	Apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak?	Rp	(5.400.000,00)
11.c.	PPh yang masih harus dibayar	Rp	600.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh yang masih harus dibayar pada angka 11 huruf c sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

(b) Contoh penghitungan PPh kurang bayar sama dengan jumlah angsuran/penundaan pembayaran PPh yang telah disetujui:
Berdasarkan hasil penghitungan, PPh terutang yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2025 yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur utang pajak tersebut dan mendapatkan persetujuan besaran angsuran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pengisian pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

11.a.	PPh kurang (lebih) bayar	Rp	24.000.000,00
11.b.	Apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak?	Rp	(24.000.000,00)
11.c.	PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

g) BAGIAN F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh pembetulan, baik pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.

(1) Angka 12 Huruf a - PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh:
i. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, dikurangi dengan
ii. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(2) Angka 12 Huruf b - PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil penghitungan:

PPh kurang/lebih bayar (Bagian E angka 11 huruf a) – PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian F angka 12 huruf a).

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi pembetulan ke-1.
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2026 tepat waktu. Kemudian, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh tersebut karena terdapat beberapa penghasilan atau beban yang belum dilaporkan (termasuk adanya kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain).

(1) Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

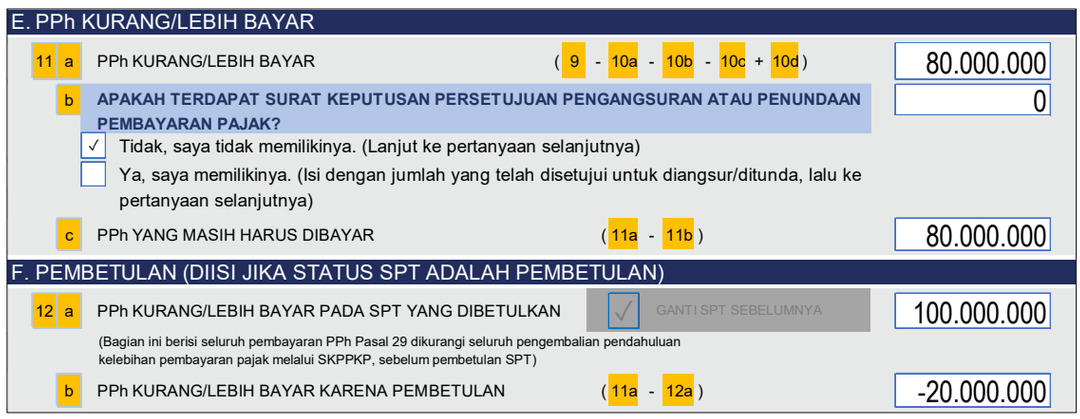

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(2) Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar.
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

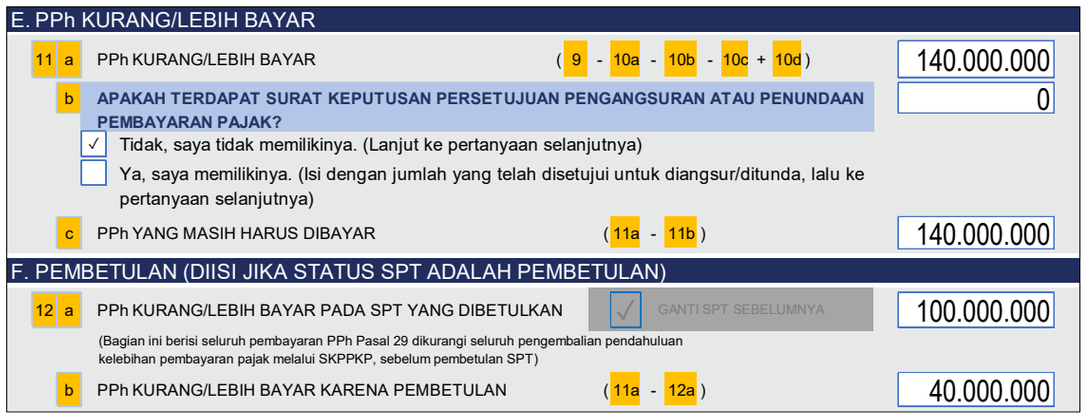

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan.

(3) Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar.

i. Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	0
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	0

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

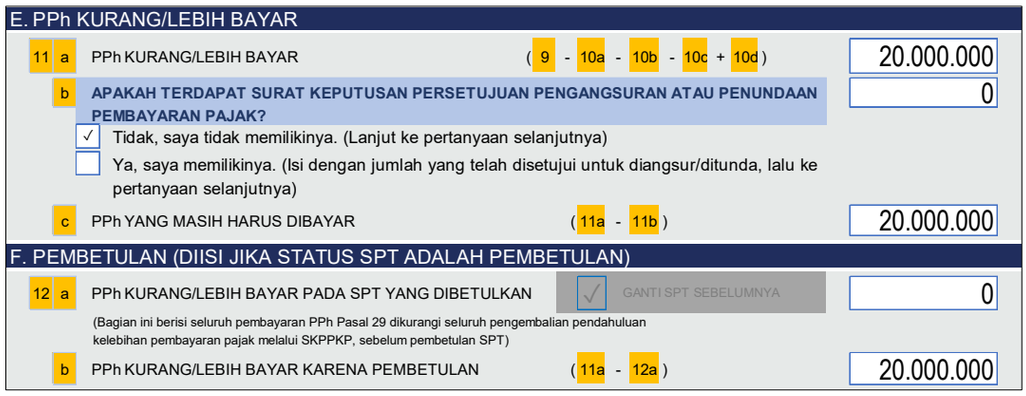
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) 20.000.000

b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0

☑ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 20.000.000

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☑ GANTI SPT SEBELUMNYA 0

(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) 20.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan.

ii. Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
d.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	10.000.000 (-)
e.	Bagian F angka 12 huruf a	-10.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

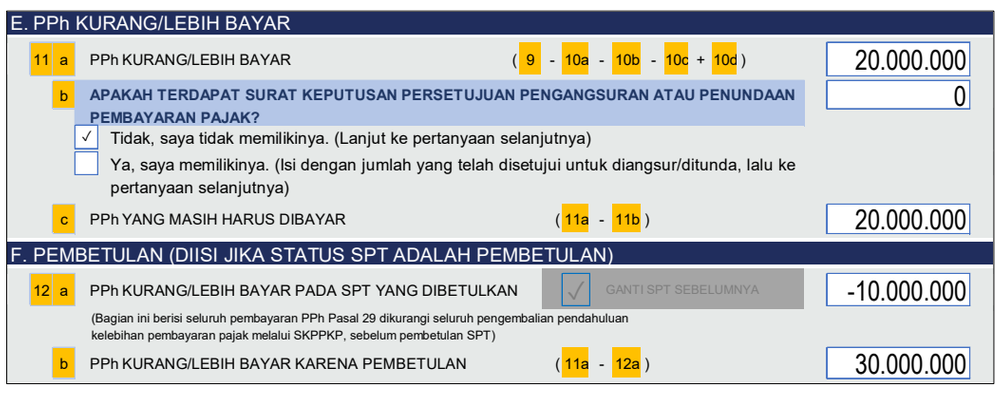
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) 20.000.000

b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0

☑ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 20.000.000

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☑ GANTI SPT SEBELUMNYA -10.000.000

(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) 30.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan.

(4) Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi nihil.

i. Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran tersebut diajukan pengembalian melalui pemeriksaan.

Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 12 huruf a	0

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

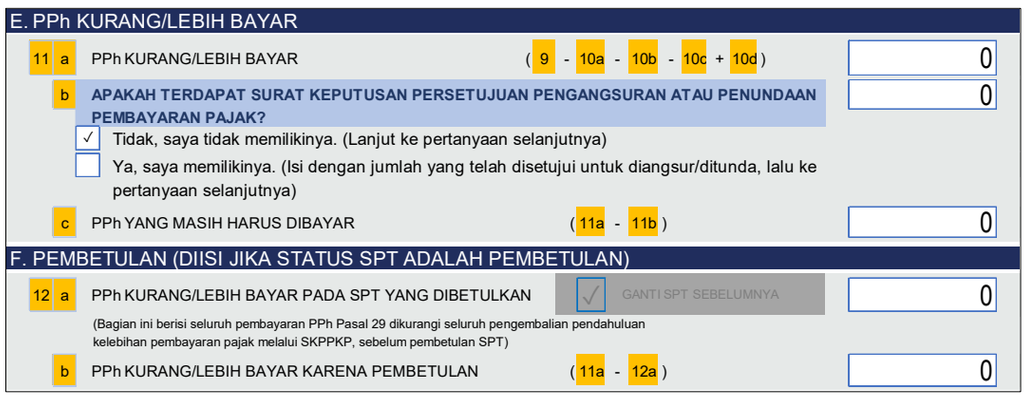

ii. Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	0
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	20.000.000 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	-20.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

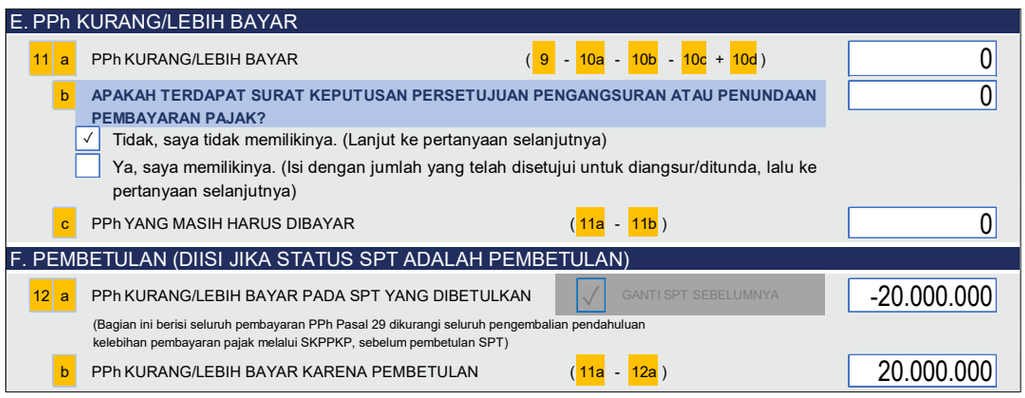

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan.

(5) Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

i. Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 12 huruf a	0

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

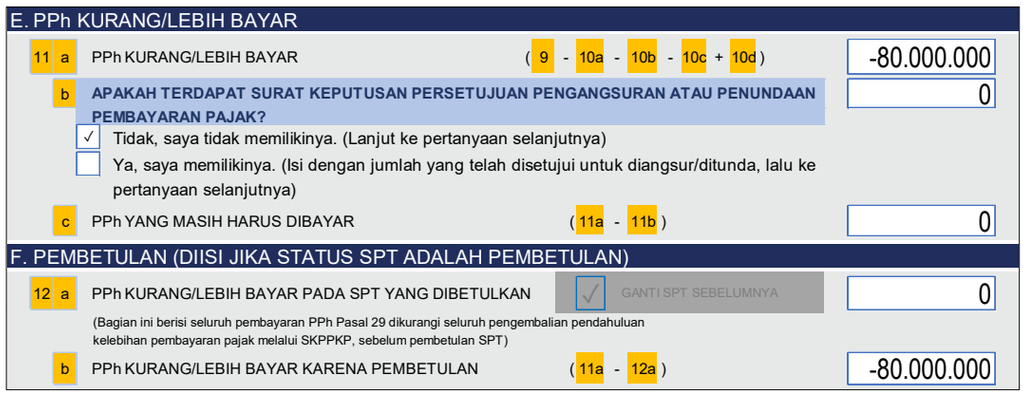

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

ii. Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	20.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 12 huruf a	-20.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

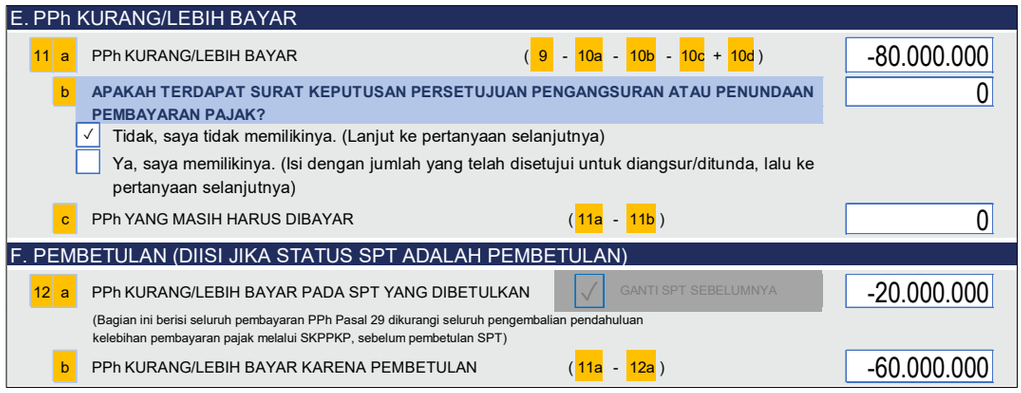

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(6) Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dan mendapatkan surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kurang bayar tersebut Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Sebelum pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 tersebut disampaikan, Wajib Pajak telah membayar angsuran PPh Pasal 29 sesuai surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 berdasarkan SPT Tahunan PPh yang dibetulkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	20.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	20.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

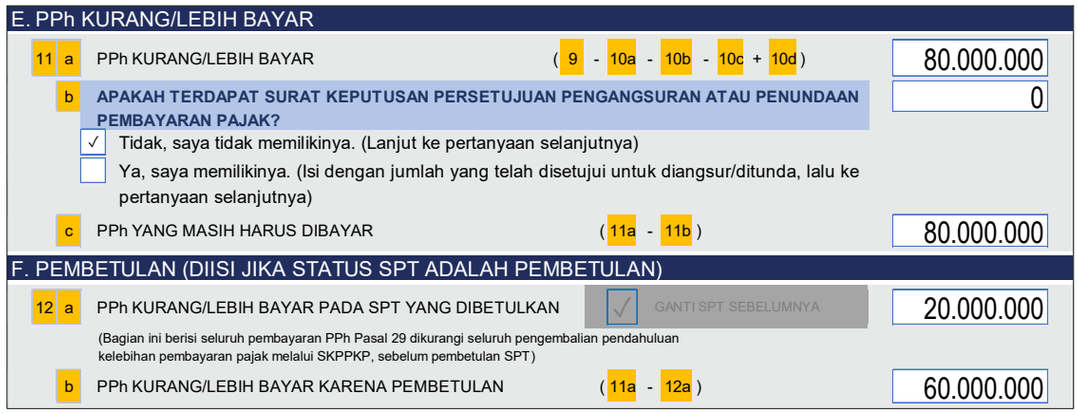

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan.

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi pembetulan ke-1 dan pembetulan ke-2.

(1) Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi nihil (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

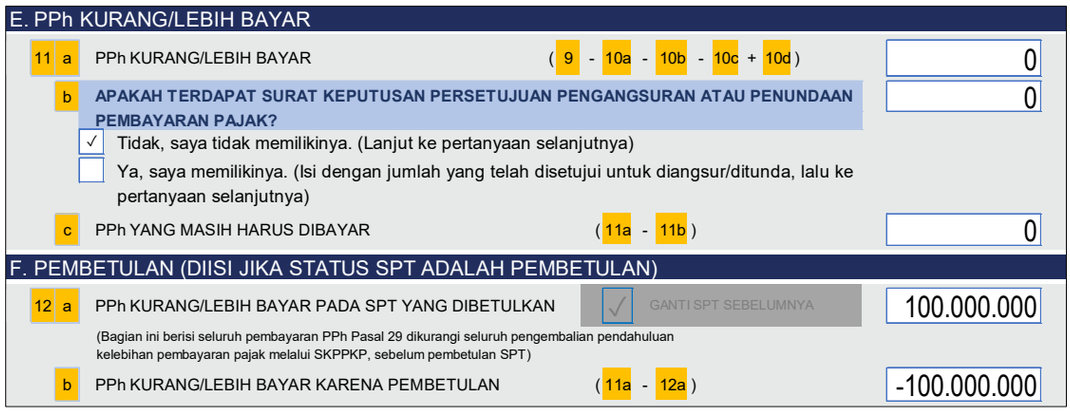

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

i. Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

   Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

   Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

   Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

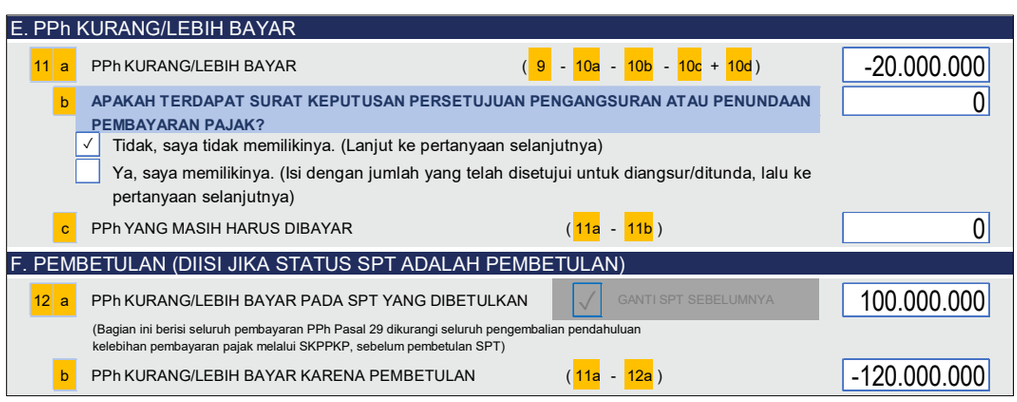

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

ii. Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	10.000.000 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	90.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

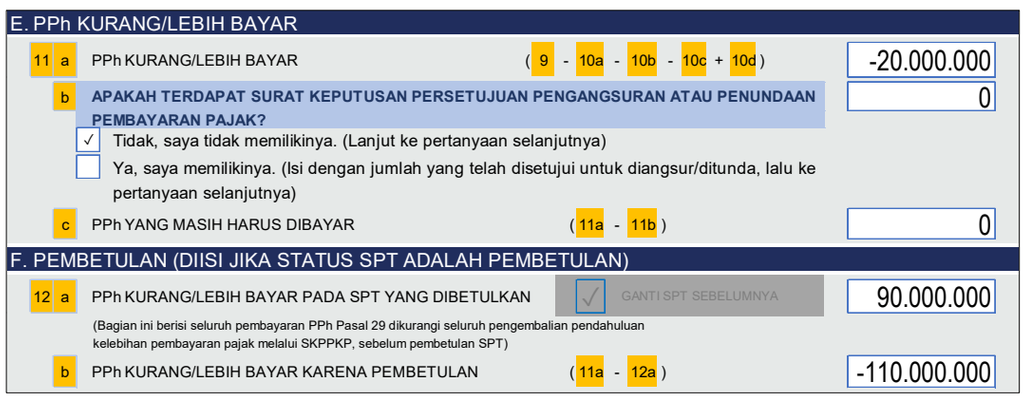

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(2) Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar dengan jumlah yang lebih kecil (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a kurang bayar sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

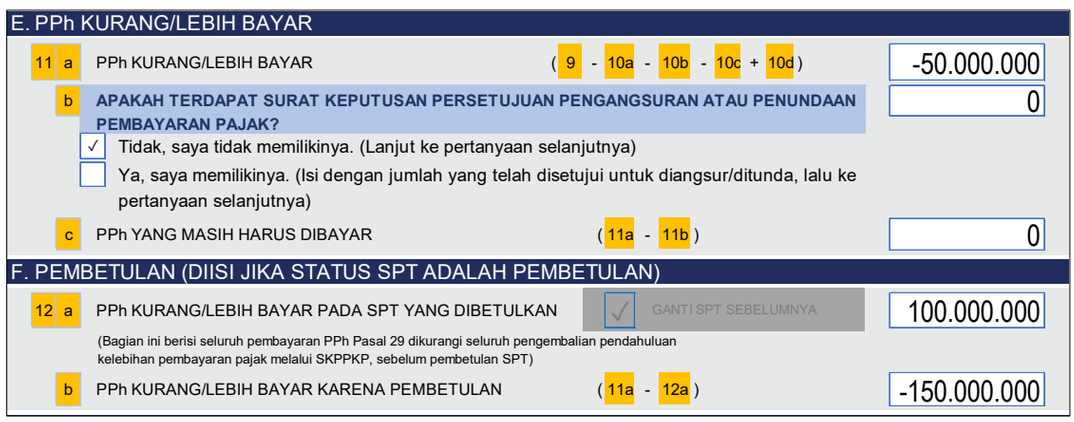

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

i. Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
   Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
   Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
   Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT

Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

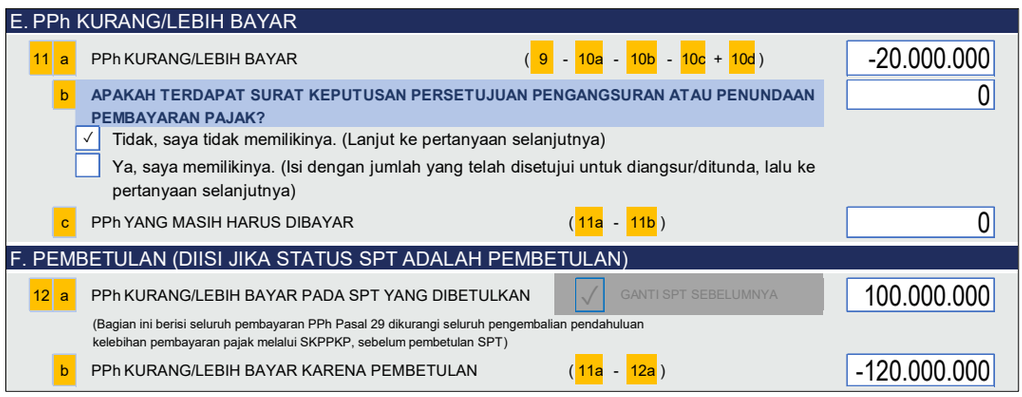

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

ii. Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	30.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 12 huruf a	70.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

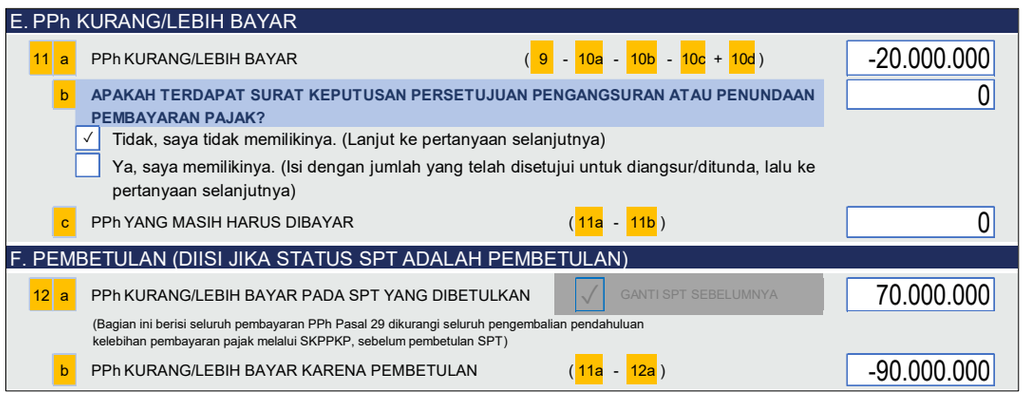

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(3) Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian E angka 11 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

i. Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 12 huruf a	0

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

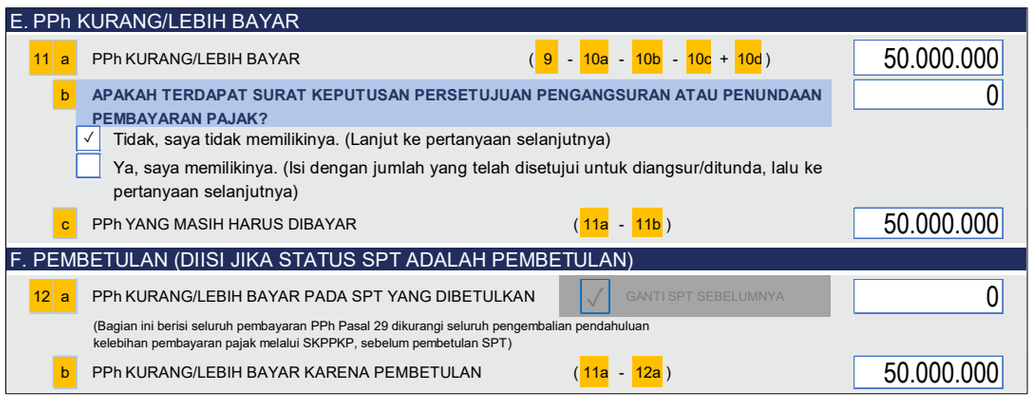

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan.
Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	50.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	50.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

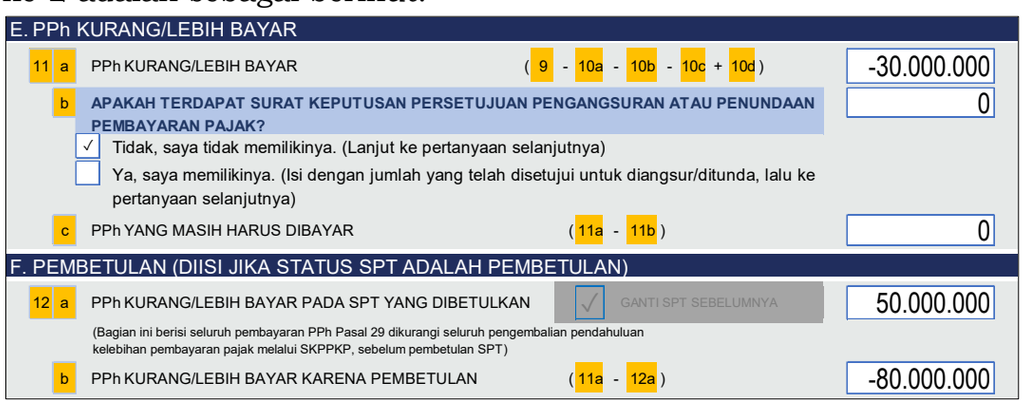

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

ii. Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah

dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	0
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	40.000.000 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	-40.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

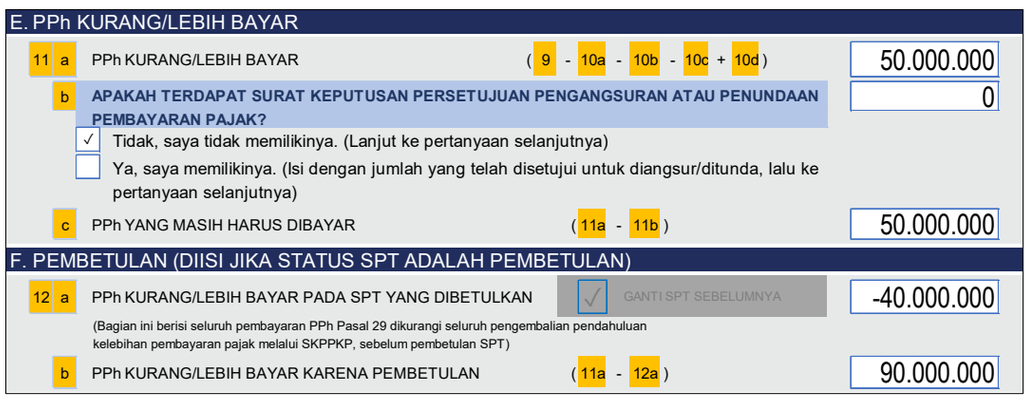

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan.
Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian E angka 11 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 12 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F Angka 12 Huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	90.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	40.000.000 (-)
c. Bagian F angka 12 huruf a	50.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

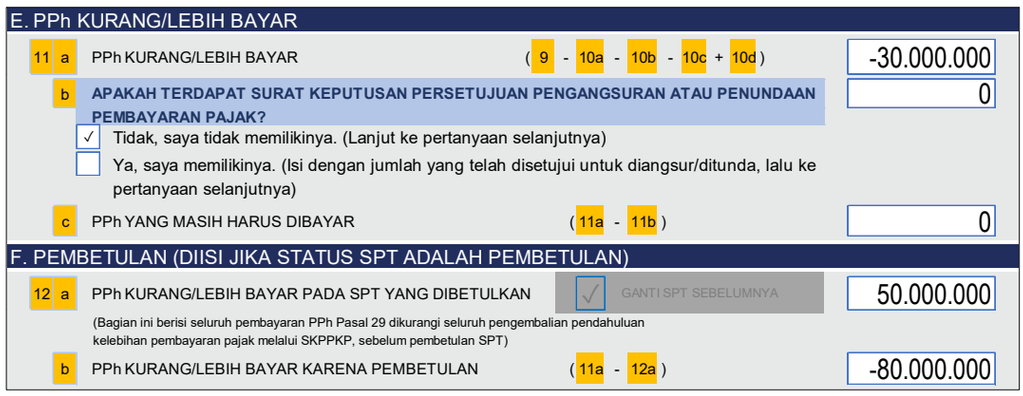

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 12 huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(9) BAGIAN G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

Bagian ini hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar di angka 11 huruf a dalam hal status SPT Tahunan PPh normal atau angka 12 huruf b dalam hal status SPT Tahunan PPh pembetulan.

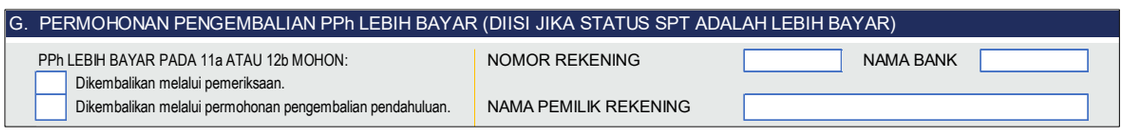

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

☐ Dikembalikan melalui pemeriksaan; atau

☐ Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan diberikan kepada Wajib Pajak setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan pengembalian pendahuluan diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.

Selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh), pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak wajib mengisi data rekening bank penerima transfer pengembalian kelebihan pembayaran pajak berupa NOMOR REKENING, NAMA BANK, dan NAMA PEMILIK REKENING atau memperbarui data rekening bank penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak.

(10) BAGIAN H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

(1) Angka 13 Huruf a - APAKAH ANDA HANYA MENERIMA PENGHASILAN TERATUR DAN BERKEWAJIBAN MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

Bagian ini digunakan untuk menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya bagi Wajib Pajak yang hanya menerima penghasilan

teratur dan berkewajiban membayar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya.

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak menghitung jumlah angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dengan penghitungan:
   i. 1/12 (satu dibagi dua belas); atau
   ii. satu dibagi banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak,
   dikalikan hasil penghitungan dari jumlah PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (Angka 9) dikurangi jumlah PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain (Angka 10 Huruf a). Hasil penghitungan besaran angsuran tersebut diisi pada bagian ini.

Contoh:

PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025		Rp 50.000.000,00
dikurangi:		
PPh yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21)	Rp15.000.000,00	
PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp10.000.000,00	
PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00	
Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp 7.500.000,00 (+)	
Jumlah kredit pajak		Rp 35.000.000,00 (-)
Selisih		Rp 15.000.000,00

Besaran Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya (Tahun Pajak 2026) yang harus dibayar sendiri setiap bulan sebesar Rp1.250.000,00 (1/12 x Rp15.000.000,00).

Apabila PPh terutang sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk Bagian Tahun Pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam Tahun Pajak 2025, besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya (Tahun Pajak 2026) sebesar Rp2.500.000,00 (1/6 x Rp 15.000.000,000).

(2) Angka 13 Huruf b - APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dengan penghitungan tersendiri.

Penghitungan tersendiri dilakukan apabila:

(a) terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan;

(b) terdapat penghasilan tidak teratur, misalnya:
   i. keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing;
   ii. keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok; serta
   iii. penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

(c) terdapat pembayaran zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan;

(d) Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT) yang sekaligus memiliki penghasilan usaha lainnya atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas.

b	APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya (termasuk jika Wajib Pajak hanya membayar Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT); atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak menghitung jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dengan mengisi Lampiran 4 Bagian A PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA.

(3) Angka 13 Huruf c - APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPPT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

Bagian ini digunakan dalam hal Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya melaporkan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) yang dihitung sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha.

c	APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPPT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?
☐	Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25.
☐	Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(1) Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25, kemudian Wajib Pajak melanjutkan pertanyaan selanjutnya; atau

(2) Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha, kemudian penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak OPPT yaitu sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha termasuk tempat kegiatan usaha yang berada di tempat tinggal Wajib Pajak.

(11) BAGIAN I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

Bagian ini digunakan untuk melaporkan transaksi lainnya dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali atas transaksi lainnya oleh:

(1) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);

(2) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau

(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Transaksi lainnya dari istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

(1) Angka 14 Huruf a - HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK.

Bagian ini wajib diisi oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta usaha dan nonusaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak.

14	a	HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK (Isi Lampiran 1 Bagian A)

Jumlah harta pada akhir Tahun Pajak diisi dari Lampiran 1 Bagian A HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK Tabel 7. IKHTISAR HARTA baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK kolom (2) HARGA PEROLEHAN.

(2) Angka 14 Huruf b - APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak.

b	APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 1 Bagian B UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK.

Jumlah utang pada akhir Tahun Pajak diisi dari Lampiran 1 Bagian B UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK baris JUMLAH TABEL B kolom (6) SALDO.

(3) Angka 14 Huruf c - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

c	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL.

Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final diisi dari Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL baris JUMLAH TABEL A kolom (5) DASAR PENGENAAN PAJAK.

(4) Angka 14 Huruf d - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 2 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

Jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak diisi dari Lampiran 2 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK baris JUMLAH TABEL B kolom (6) PENGHASILAN BRUTO.

(5) Angka 14 Huruf e - APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?

Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan perincian biaya:

(a) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud; dan

(b) amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain,

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang PPh.

e	APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 3C DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL.

(6) Angka 14 Huruf f - APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA *ENTERTAINMENT*, BIAYA PROMOSI, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?

Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian biaya *entertainment*, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

f	APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA *ENTERTAINMENT*, BIAYA PROMOSI, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 3D Bagian A DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*, Bagian B DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, dan/atau Bagian C DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH.

Yang dimaksud dengan biaya *entertainment* merupakan biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

Yang dimaksud dengan biaya promosi merupakan bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka

memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.
Yang dimaksud dengan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura merupakan imbalan dalam bentuk barang selain uang. Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.
Yang dimaksud dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.
Wajib Pajak yang melakukan pencatatan dan mengeluarkan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa:

(a) membuat daftar nominatif penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran 3D Bagian B DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN; dan
(b) melampirkan daftar nominatif dimaksud pada induk Bagian J. LAMPIRAN TAMBAHAN huruf e Dokumen Lainnya.

(7) Angka 14 Huruf g - APAKAH ANDA MENERIMA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?
Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan penerimaan dividen atau penghasilan lain dari luar negeri sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

g	APAKAH ANDA MENERIMA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?
	☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
	☐ Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, dalam hal:
   i. Wajib Pajak tidak menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri, yang dikecualikan dari objek pajak;
   ii. Wajib Pajak menerima dividen yang berasal dari dalam negeri tetapi tidak memenuhi ketentuan dikecualikan dari objek pajak dan mengisi Angka 14 huruf c APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?; atau
   iii. Wajib Pajak menerima dividen yang berasal dari luar negeri dan/atau penghasilan lain dari luar negeri tetapi tidak memenuhi ketentuan dikecualikan dari objek pajak dan mengisi Angka 1

huruf d APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?,

kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus:

i. menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak berakhir dan disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperolehnya dividen atau penghasilan lain; dan

ii. melaporkan dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri tersebut pada Angka 14 huruf d APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?

(8) Angka 14 Huruf h – KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.

Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang terjadi karena penghitungan kelebihan PPh pada Lampiran 3B Bagian A REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL huruf h. SELISIH (e-f-g) kolom (15) JUMLAH .

h	**KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.**
	(Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(12) BAGIAN J. LAMPIRAN TAMBAHAN

Wajib Pajak mengisi pada masing-masing pertanyaan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen tambahan; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak melampirkan dokumen tambahan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dokumen tambahan yang dilampirkan:

(1) laporan keuangan yang belum/telah diaudit bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan mengisi bagian B angka 1 huruf b angka 4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN. Laporan keuangan ini terdiri atas laporan laba rugi dan neraca serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak Tahun Pajak yang bersangkutan;

(2) salinan bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama, bagi Wajib Pajak yang mengisi bagian C angka 3 APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?;

(3) bukti pembayaran atau bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain atas pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri sehubungan dengan kredit pajak luar negeri bagi Wajib Pajak yang mengisi bagian B angka 1 huruf d APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?;

(4) Surat kuasa khusus jika SPT Tahunan PPh ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP);

(5) Dokumen lainnya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, seperti:
   (a) daftar nominatif penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan; dan/atau
   (b) penghitungan PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak.

(13) BAGIAN K. PERNYATAAN
Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang disediakan.

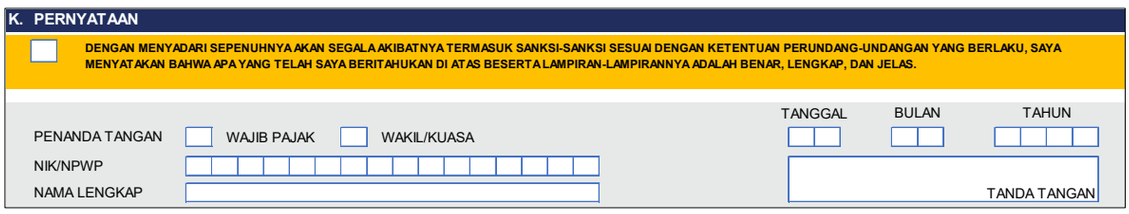

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan pengisian SPT Tahunan PPh. Apabila ternyata SPT Tahunan PPh diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau terdapat keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) PENANDA TANGAN
Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
   (a) WAJIB PAJAK apabila SPT Tahunan PPh ditandatangani oleh Wajib Pajak; atau
   (b) WAKIL/KUASA apabila SPT Tahunan PPh ditandatangani oleh wakil/kuasa Wajib Pajak.

(2) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP penanda tangan SPT Tahunan PPh.

(3) NAMA LENGKAP
Bagian ini diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPT Tahunan PPh.

(4) TANGGAL, BULAN, TAHUN
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun SPT Tahunan PPh ditandatangani dengan format DD MM YYYY.

(5) TANDA TANGAN
Bagian ini diisi dengan tanda tangan penanda tangan SPT Tahunan PPh.

e. LAMPIRAN 1 – HARTA DAN UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK, DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN, PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN, DAN DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

1) Umum
Lampiran 1 terdiri atas 5 (lima) bagian:
   a) Bagian A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK;
   b) Bagian B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK;
   c) Bagian C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN;
   d) Bagian D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN; dan
   e) Bagian E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh.

Bagian ini diisi harta, utang, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan bukti pemotongan/pemungutan PPh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang dimiliki, diterima, atau diperoleh:
   a) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
   b) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau

c) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Harta, utang, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan bukti pemotongan/pemungutan PPh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian

a) BAGIAN A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan oleh Wajib Pajak dan digunakan untuk melaporkan harta usaha dan nonusaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak.

Bagian ini terdiri atas 7 (tujuh) tabel dengan perincian: kas dan setara kas, piutang, investasi/sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak, harta lainnya, dan ikhtisar harta.

Yang dimaksud dengan harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

(1) TABEL 1. KAS DAN SETARA KAS

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode kas dan setara kas sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0101	Uang tunai/*Bank Note*/Koin	Cukup jelas.
0102	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)	Cukup jelas.
0103	Giro	Cukup jelas.
0104	Deposito	Cukup jelas.
0105	Uang elektronik	Cukup jelas.
0106	Cek	Cukup jelas.
0107	Wesel	Cukup jelas.
0108	*Commercial paper*	*Commercial paper* (surat berharga komersial) ialah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup (*promissory note*) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
0109	Setara kas lainnya	Cukup jelas.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi kas dan setara kas sesuai kode kas dan setara kas pada kolom (1) KODE.

(c) Kolom (3) NOMOR AKUN diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen bukti kepemilikan kas dan setara kas. Misalnya: nomor rekening untuk Tabungan, nomor rekening giro untuk Giro, nomor bilyet/rekening untuk Deposito.

(d) Kolom (4) ATAS NAMA diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen sebagai pemilik kas dan setara kas.

(e) Kolom (5) NAMA BANK/INSTITUSI diisi dengan nama bank/institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan.

(f) Kolom (6) LOKASI HARTA diisi dengan negara tempat kas dan setara kas berada atau ditempatkan.

(g) Kolom (7) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan atau tahun pelaporan harta berupa kas dan setara kas.

Dalam hal harta berupa kas dan setara kas terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(h) Kolom (8) SALDO diisi dengan nilai nominal saldo dari kas dan setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
Saldo nominal kas dan setara kas dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal saldo nominal kas dan setara kas menggunakan satuan mata uang selain rupiah, saldo ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Dalam hal saldo nominal kas dan setara kas yang terkait dengan program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, saldo ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(i) Kolom (9) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(j) Baris JUMLAH TABEL 1 kolom (8) SALDO diisi dengan hasil penjumlahan saldo seluruh kas dan setara kas.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

1. KAS DAN SETARA KAS

KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	Uang Tunai	-	Tuan BCD	-	Indonesia	2025	2.500.000	
0102	Tabungan	011022033	Tuan BCD	Bank Negeri	Indonesia	2025	154.250.000	
0104	Deposito	123321001	Nyonya OPQ	Bank Swasta	Indonesia	2025	52.360.000	
0102	Tabungan	WE250212	Tuan BCD	Asing Bank	Singapura	2025	86.125.840	
0102	Tabungan	011023032	Nyonya OPQ	Bank Negeri	Indonesia	2022	75.125.000	Harta PPS
JUMLAH TABEL 1						1	370.360.840	

(2) TABEL 2. PIUTANG

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode piutang sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0201	Piutang Usaha	Cukup jelas.
0202	Piutang Afiliasi	Cukup jelas.
0209	Piutang lainnya	Cukup jelas.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi piutang sesuai kode piutang pada kolom (1) KODE.

(c) Kolom (3) LOKASI PENERIMA PINJAMAN diisi dengan negara tempat pihak penerima pinjaman bertempat kedudukan atau berada.

(d) Kolom (4) PENERIMA PINJAMAN:

i. NIK/NPWP diisi dengan nomor identitas penerima pinjaman (NIK, NPWP, atau identitas lainnya).

ii. NAMA diisi dengan nama penerima pinjaman.

(e) Kolom (5) NILAI PIUTANG diisi dengan nilai piutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
Nilai piutang dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai piutang menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai piutang ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat piutang dimaksud diberikan. Dalam hal nilai piutang yang terkait program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai piutang ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(f) Kolom (6) TAHUN DIMULAI diisi dengan tahun pemberian piutang.
Dalam hal harta berupa piutang terkait program pengungkapan sukarela, tahun dimulai diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(g) Kolom (7) SALDO PIUTANG SAAT INI diisi dengan nilai sisa piutang pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
Nilai sisa piutang saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai sisa piutang saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai sisa piutang ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(h) Kolom (8) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(i) Baris JUMLAH TABEL 2 kolom (7) SALDO PIUTANG SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai sisa seluruh piutang pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

2. PIUTANG

KODE	DESKRIPSI	LOKASI PENERIMA PINJAMAN	PENERIMA PINJAMAN	NILAI PIUTANG	TAHUN DIMULAI	SALDO PIUTANG SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0201	Piutang Usaha	Indonesia	NIK/NPWP: 2233441212750001 NAMA: Tuan DEF	20.500.000	2023	19.275.000	
0202	Piutang Afiliasi	Indonesia	NIK/NPWP: 0034441212075000 NAMA: PT TUVWX	125.000.000	2024	125.000.000	
0209	Piutang Lainnya	Malaysia	NIK/NPWP: TRE021325435 NAMA: Tuan MNO	56.750.000	2022	24.350.000	Harta PPS
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL 2					2	168.625.000	

(3) TABEL 3. INVESTASI/SEKURITAS

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode investasi/sekuritas sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0301	Saham yang dibeli untuk dijual kembali	Cukup jelas.

0302	Saham Non Bursa	Cukup jelas.
0303	Saham Bursa	Cukup jelas.
0304	Obligasi Perusahaan	Cukup jelas.
0305	Obligasi Pemerintah Indonesia	Seperti Obligasi Ritel Indonesia, surat berharga syariah negara, dan sebagainya.
0306	Surat Utang Lainnya	Cukup jelas.
0307	Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	Termasuk reksadana dan investasi yang dikonversikan ke unit penyertaan.
0308	Instrumen derivatif	Seperti *right*, *warrant*, kontrak berjangka, opsi, dan sebagainya.
0309	Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham	Meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya.
0310	Asuransi	Cukup jelas.
0311	*Unit Link* di Asuransi	Cukup jelas.
0399	Investasi lainnya	Seperti *Cryptocurrency, Trust Fund*, dan investasi lainnya.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi investasi/sekuritas sesuai kode investasi/sekuritas pada kolom (1) KODE.

(c) Kolom (3) LOKASI HARTA diisi dengan negara tempat investasi/sekuritas ditempatkan.

(d) Kolom (4) BANK/INSTITUSI/PENERIMA INVESTASI:
   i. NPWP diisi dengan NPWP, *tax identity number*, atau nomor identitas perpajakan lainnya bank/institusi/penerima investasi.
   ii. NAMA diisi dengan nama bank/institusi/penerima investasi.

(e) Kolom (5) NOMOR AKUN diisi dengan SID (*single investor identification/*nomor identitas tunggal bagi investor) atau nomor dokumen bukti kepemilikan investasi/sekuritas, misalnya nomor sertifikat saham untuk Saham, nomor warkat atau konfirmasi kepemilikan untuk Obligasi.

(f) Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan harga perolehan investasi/sekuritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
   Harga perolehan dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal harga perolehan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan investasi/sekuritas dimaksud. Dalam hal harga perolehan investasi/sekuritas yang terkait dengan program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan harta ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(g) Kolom (7) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan dari investasi/sekuritas.
   Dalam hal harta berupa investasi/sekuritas terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(h) Kolom (8) NILAI SAAT INI diisi dengan:
   i. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia);
   ii. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan;
   iii. nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
   iv. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
   v. nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak,

   sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
   Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(i) Kolom (9) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(j) Baris JUMLAH TABEL 3:
   i. Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan harga perolehan seluruh investasi/sekuritas.
   ii. Kolom (8) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai saat ini seluruh investasi/sekuritas.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

3. INVESTASI/SEKURITAS

KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	BANK/INSTITUSI/ PENERIMA INVESTASI	NOMOR AKUN	HARGA PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0302	Saham Non Bursa	Indonesia	NPWP: 0034441212075000 NAMA: PT TUVWX	-	60.000.000	2017	68.240.000	
0303	Saham Bursa	Indonesia	NPWP: 0096660202054000 NAMA: PT IJKL Tbk.	IDD2902SAYA 1199	75.000.000	2020	102.860.000	
0305	Obligasi Pemerintah Indonesia	Indonesia	NPWP: 0200004041054000 NAMA: Bank Negeri	IDD2902SAYA 1199	85.000.000	2023	87.500.000	
0311	Unit Link di Asuransi	Indonesia	NPWP: 0180105052044000 NAMA: PT Asuransi Bersama	AB-2450245	65.800.000	2022	70.251.000	Harta PPS
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
JUMLAH TABEL 3				3.6	285.800.000	3.8	328.851.000	

(4) TABEL 4. HARTA BERGERAK
   (a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode harta bergerak sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0401	Sepeda	Cukup jelas.
0402	Sepeda Motor	Cukup jelas.
0403	Mobil Penumpang	Cukup jelas.
0404	Bus	Cukup jelas.

0405	Kendaraan Angkutan Jalan	Misal truk, mobil barang, dan sejenisnya
0406	Kendaraan Tujuan Khusus	Misal alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*.
0407	Kereta	Cukup jelas.
0408	Pesawat Terbang	Cukup jelas.
0409	Kapal	Termasuk kapal penumpang atau barang di laut, sungai, atau danau.
0410	Mesin	Cukup jelas.
0411	Gerobak	Cukup jelas.
0412	Kapal Pesiar	Cukup jelas.
0499	Harta Bergerak Lainnya	Cukup jelas.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI:
   i. TIPE diisi dengan deskripsi harta bergerak sesuai kode harta bergerak pada kolom (1) KODE.
   ii. MEREK/MODEL diisi dengan merek/model harta bergerak.

(c) Kolom (3) NOMOR POLISI/REGISTRASI diisi dengan nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak. Misalnya, nomor bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri untuk kendaraan bermotor, *gross akte* untuk kapal/kapal pesiar, sertifikat pendaftaran dan/atau sertifikat kelaikan udara untuk pesawat terbang.

(d) Kolom (4) KEPEMILIKAN:
Bagian ini diisi dengan jenis kepemilikan harta bergerak dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

☐ atas nama sendiri, jika kepemilikan atas nama sendiri; atau

☐ atas nama pihak lain, jika pihak lain didaftarkan pada dokumen kepemilikan sebagai pemilik harta bergerak,

kemudian Wajib Pajak mengisi:
   i. NIK/NPWP diisi dengan NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak.
   ii. NAMA diisi dengan nama pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak.

(e) Kolom (5) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan harta bergerak.
Dalam hal harta berupa harta bergerak terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(f) Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan harga perolehan harta bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
Harga perolehan dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal harga perolehan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta bergerak dimaksud. Dalam hal harga perolehan harta yang terkait program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata

uang selain rupiah, harga perolehan harta ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(g) Kolom (7) NILAI SAAT INI diisi dengan:
   i. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor;
   ii. nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
   iii. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
   iv. nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak,

   sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

   Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(h) Kolom (8) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(i) Baris JUMLAH TABEL 4:
   i. Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan harga perolehan seluruh harta bergerak.
   ii. Kolom (7) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai saat ini seluruh harta bergerak pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

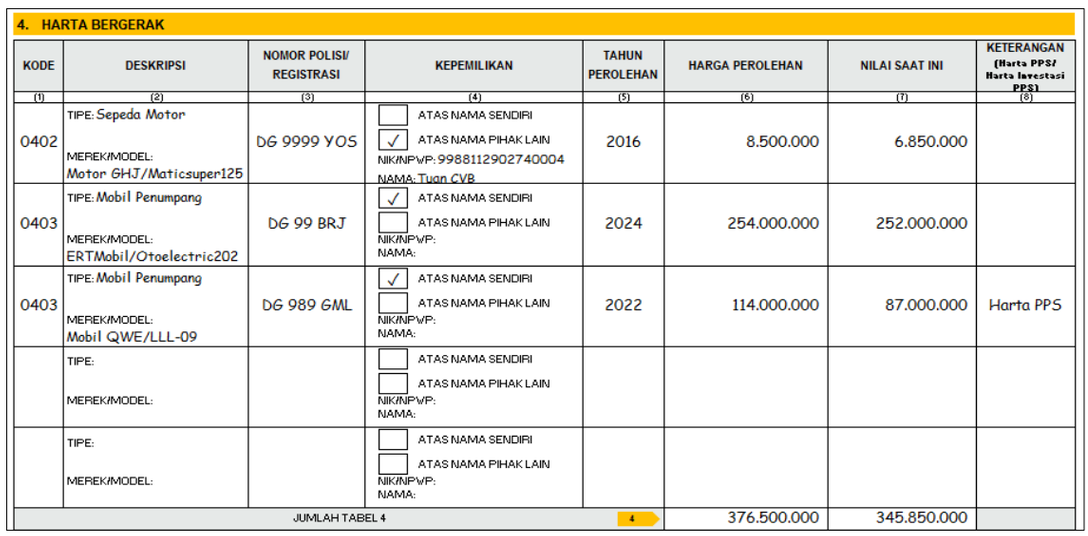

4. HARTA BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	NOMOR POLISI/ REGISTRASI	KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0402	TIPE: Sepeda Motor MEREK/MODEL: Motor GHJ/Maticsuper125	DG 9999 YOS	☐ ATAS NAMA SENDIRI ☑ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: 9988112902740004 NAMA: Tuan CVB	2016	8.500.000	6.850.000	
0403	TIPE: Mobil Penumpang MEREK/MODEL: ERTMobil/Otoelectric202	DG 99 BRJ	☑ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:	2024	254.000.000	252.000.000	
0403	TIPE: Mobil Penumpang MEREK/MODEL: Mobil QWE/LLL-09	DG 989 GML	☑ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:	2022	114.000.000	87.000.000	Harta PPS
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL 4				4	376.500.000	345.850.000	

(5) TABEL 5. HARTA TIDAK BERGERAK

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode harta tidak bergerak sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0501	Tanah Kosong	Cukup jelas.
0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal	Cukup jelas.
0503	Apartemen	Cukup jelas.

0504	Vessel	Cukup jelas.
0505	Tanah atau Lahan untuk Usaha	Seperti lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sebagainya.
0506	Tanah dan/atau Bangunan untuk Usaha	Seperti toko, pabrik, gudang, dan sebagainya.
0507	Tanah dan/atau Bangunan yang disewakan	Cukup jelas.
0509	Harta Tidak Bergerak Lainnya	Cukup jelas.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi harta tidak bergerak sesuai kode harta tidak bergerak pada kolom (1) KODE.

(c) Kolom (3) LOKASI HARTA diisi dengan alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada.

(d) Kolom (4) UKURAN PROPERTI:
   i. TANAH diisi dengan total luas tanah yang dimiliki/dimanfaatkan dalam satuan meter persegi.
   ii. BANGUNAN diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki/dimanfaatkan dalam satuan meter persegi.

(e) Kolom (5) SUMBER KEPEMILIKAN diisi dengan jenis sumber kepemilikan harta tidak bergerak, antara lain: Warisan, Hasil Sendiri, Utang, Hibah, Hadiah, atau Sumber lainnya.

(f) Kolom (6) NOMOR SERTIFIKAT diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta tidak bergerak. Misalnya, nomor sertifikat hak milik atau akta jual beli untuk tanah dan/atau bangunan, atau *strata title* untuk apartemen.

(g) Kolom (7) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan harta tidak bergerak.
   Dalam hal harta berupa harta tidak bergerak terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(h) Kolom (8) HARGA PEROLEHAN diisi dengan harga perolehan harta tidak bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
   Harga perolehan dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal harga perolehan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tidak bergerak dimaksud. Dalam hal harga perolehan harta yang terkait program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan harta ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(i) Kolom (9) NILAI SAAT INI diisi dengan:
   i. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual objek pajak untuk tanah dan/atau bangunan;
   ii. nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
   iii. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
   iv. nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak,

sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(j) Kolom (10) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(k) Baris JUMLAH TABEL 5:

i. Kolom (8) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan harga perolehan seluruh harta tidak bergerak.

ii. Kolom (9) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai saat ini seluruh harta tidak bergerak pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

5. HARTA TIDAK BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	UKURAN PROPERTI	SUMBER KEPEMILIKAN	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0501	Tanah Kosong	Kel. Hjkl RT 002/RW 018, Kec. Zxcv, Kab. Yuio	TANAH: 250 m2 BANGUNAN: 0 m2	Hasil Sendiri	BTH56986	2022	250.000.000	450.000.000	Harta PPS
0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal	Kompleks Qwerty Jalan Asdf No.123, Kota Yuio	TANAH: 150 m2 BANGUNAN: 120 m2	Hasil Sendiri	BTH26543	2015	200.000.000	375.000.000	
0503	Apartemen	Sdfg Park, Line 456, Gfds City, Australia	TANAH: 0 m2 BANGUNAN: 36 m2	Hasil Sendiri	XA-52-98BG	2018	685.369.800	876.253.000	
0507	Tanah dan/atau Bangunan yang Disewakan	Jalan Kjhgf No.789A, Kec. Poiu, Kota Rtyu	TANAH: 350 m2 BANGUNAN: 100 m2	Warisan	JOG92153	2021	345.000.000	425.000.000	
			TANAH: BANGUNAN:						
			TANAH: BANGUNAN:						
JUMLAH TABEL 5						5	1.480.369.800	2.126.253.000	

(6) TABEL 6. HARTA LAINNYA.

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode harta lainnya sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0601	Paten	Cukup jelas.
0602	Royalti	Cukup jelas.
0603	Merek dagang	Cukup jelas.
0699	Harta Tidak Berwujud Lainnya	Seperti *non fungible token* (NFT) atau harta tidak berwujud lainnya.
0701	Emas Batangan	Cukup jelas.
0702	Emas Perhiasan	Cukup jelas.
0703	Batangan Non Emas	Seperti batangan platina atau logam mulia lainnya.
0704	Perhiasan Non Emas	Seperti perhiasan dari platina atau logam mulia lainnya.
0705	Permata	Seperti intan, berlian, batu mulia lainnya.

0706	Barang-Barang Seni dan Antik	Cukup jelas.
0707	Peralatan Olahraga Khusus	Cukup jelas.
0708	Peralatan Elektronik	Cukup jelas.
0709	Perabot Rumah Tangga	Cukup jelas.
0710	Peralatan Kantor	Cukup jelas.
0711	Jet Ski	Cukup jelas.
0712	Persediaan Usaha	Cukup jelas.
0799	Harta Lainnya	Misalnya keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf dan sebagainya).

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi harta lainnya sesuai kode harta lainnya pada kolom (1) KODE.

(c) Kolom (3) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan harta lainnya.
Dalam hal harta berupa harta lainnya terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(d) Kolom (4) BUKTI KEPEMILIKAN/NOMOR AKUN diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta lainnya. Misalnya: nomor sertifikat kepemilikan untuk logam mulia/batu mulia/barang-barang seni dan antik.

(e) Kolom (5) INFORMASI TAMBAHAN diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu, misalnya:
i. nama lengkap harta tidak berwujud untuk Paten, Royalti, Merek Dagang, dan Lisensi;
ii. berat logam mulia untuk Logam Mulia; atau
iii. jenis harta lainnya.

(f) Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan harga perolehan harta lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
Harga perolehan dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal harga perolehan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta dimaksud. Dalam hal harga perolehan harta yang terkait program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan harta ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(g) Kolom (7) NILAI SAAT INI diisi dengan:
i. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak;
ii. nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
iii. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
iv. nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak,
sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(h) Kolom (8) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(i) Baris JUMLAH TABEL 6:
   i. Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan harga perolehan seluruh harta lainnya.
   ii. Kolom (7) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai saat ini seluruh harta lainnya pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

6. HARTA LAINNYA

KODE	DESKRIPSI	TAHUN PEROLEHAN	BUKTI KEPEMILIKAN/ NOMOR AKUN	INFORMASI TAMBAHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0701	Emas Batangan	2020	EDS-91641	65 gram	60.000.000	68.250.000	
0702	Emas Perhiasan	2023	16-BJSVA	30 gram	25.000.000	27.650.000	
0708	Peralatan Elektronik	2023	-	Ponsel	23.500.000	22.000.000	
JUMLAH TABEL 6				6	108.500.000	117.900.000	

(7) TABEL 7. IKHTISAR HARTA

(a) Baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK pada kolom (2) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan:
   i. saldo kas dan setara kas pada baris JUMLAH TABEL 1 kolom (8) SALDO;
   ii. saldo piutang pada baris JUMLAH TABEL 2 kolom (7) SALDO PIUTANG SAAT INI;
   iii. harga perolehan investasi/sekuritas pada baris JUMLAH TABEL 3 kolom (6) HARGA PEROLEHAN;
   iv. harga perolehan harta bergerak pada baris JUMLAH TABEL 4 kolom (6) HARGA PEROLEHAN;
   v. harga perolehan harta tidak bergerak pada baris JUMLAH TABEL 5 kolom (8) HARGA PEROLEHAN; dan
   vi. harga perolehan harta lainnya pada baris JUMLAH TABEL 6 kolom (6) HARGA PEROLEHAN.

   Total harga perolehan harta pada baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK kolom (2) HARGA PEROLEHAN dipindahkan ke induk BAGIAN I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA angka 14 huruf a "HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK."

(b) Baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK pada kolom (3) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan:
   i. saldo kas dan setara kas pada baris JUMLAH TABEL 1 kolom (8) SALDO;
   ii. nilai saat ini piutang pada baris JUMLAH TABEL 2 kolom (7) SALDO PIUTANG SAAT INI;
   iii. nilai saat ini investasi/sekuritas pada baris JUMLAH TABEL 3 kolom (8) NILAI SAAT INI;

iv. nilai saat ini harta bergerak pada baris JUMLAH TABEL 4 kolom (7) NILAI SAAT INI;
v. nilai saat ini harta tidak bergerak pada baris JUMLAH TABEL 5 kolom (9) NILAI SAAT INI; dan
vi. nilai saat ini harta lainnya pada baris JUMLAH TABEL 6 kolom (7) NILAI SAAT INI.

b) BAGIAN B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
Bagian ini wajib diisi dan dilaporkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk SPT bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA angka 14 huruf b "APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?".

Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha serta non usaha pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak.
Yang dimaksud dengan utang merupakan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta.

(1) Kolom (1) KODE diisi dengan kode utang sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
101	Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	Seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan apartemen (KPA), *leasing* kendaraan bermotor, dan sejenisnya.
102	Kartu Kredit	Cukup jelas.
103	Utang Afiliasi	Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh.
109	Utang Lainnya	Cukup jelas.

(2) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi utang sesuai dengan kode utang pada kolom (1) KODE.

(3) Kolom (3) KREDITUR diisi dengan identitas pemberi pinjaman.
(a) NIK/NPWP diisi dengan NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi pinjaman; dan
(b) NAMA diisi dengan nama pemberi pinjaman.

(4) Kolom (4) NEGARA KREDITUR diisi dengan lokasi negara tempat pemberi pinjaman berada.

(5) Kolom (5) TAHUN PEMINJAMAN diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.
Dalam hal utang terkait program pengungkapan sukarela, tahun peminjaman diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(6) Kolom (6) SALDO diisi dengan sisa utang pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).
Saldo utang dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal saldo utang menggunakan satuan mata uang selain rupiah, saldo utang ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(7) Kolom (7) KETERANGAN diisi apabila jenis utang terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Utang terkait PPS.

(8) Baris JUMLAH TABEL B pada kolom (6) SALDO diisi dengan hasil penjumlahan seluruh saldo utang.
Total saldo utang pada baris JUMLAH TABEL B pada kolom (6) SALDO dipindahkan ke induk bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA angka 14 huruf b “APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?”

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

KODE	DESKRIPSI	KREDITUR	NEGARA KREDITUR	TAHUN PEMINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101	Utang Bank	NIK/NPWP: 0076678935012000 NAMA: Bank ABCFG Cabang GKHS	Indonesia	2018	30.000.000	-
103	Utang Afiliasi	NIK/NPWP: 0039532733035000 NAMA: Ny. ABHSG	Malaysia	2019	50.000.000	Utang terkait PPS
JUMLAH TABEL B				B	80.000.000	

c) BAGIAN C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sesuai data yang telah dicantumkan oleh Wajib Pajak pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data dimaksud mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.
(1) Kolom (1) NAMA diisi dengan nama anggota keluarga.
(2) Kolom (2) NIK diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota keluarga.
(3) Kolom (3) TANGGAL LAHIR diisi dengan tanggal lahir anggota keluarga dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
(4) Kolom (4) HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK diisi dengan status hubungan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat Wajib Pajak, antara lain:

DESKRIPSI	KETERANGAN
Suami	Suami yang menjadi tanggungan.
Istri	Istri yang menjadi tanggungan.
Anak	Cukup jelas.
Cucu	Cukup jelas.
Orang Tua	Cukup jelas.
Mertua	Cukup jelas.
Kakek	Cukup jelas.
Nenek	Cukup jelas.
Kakek dari Suami/Istri	Cukup jelas.
Nenek dari Suami/Istri	Cukup jelas.
Lainnya	Anak tiri, Anak angkat.

(5) Kolom (4) PEKERJAAN diisi dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga Wajib Pajak, misalnya Mengurus Rumah Tangga, Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, Anggota TNI/Polri, Karyawan Swasta, Petani/Pekebun, Buruh Harian Lepas, Dokter, dan sebagainya.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nyonya KJH	2323235602840011	16-02-1984	Istri	Wiraswasta
Anak HTG	2323231311110020	13-11-2011	Anak	Pelajar
Nyonya FRT	2323236006590009	20-06-1959	Mertua	Tidak Bekerja
Anak BNV	2525250608110005	06-08-2011	Anak Angkat	Pelajar

d) BAGIAN D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO angka 1 huruf a “APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?”.
Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berupa penghasilan sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.
Pengertian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan di sini termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/BUMD,

penerima pensiun/tunjangan hari tua/jaminan hari tua, atau warga negara Indonesia yang bekerja pada kedutaan besar negara asing/perwakilan negara asing/perwakilan organisasi internasional.
Tidak termasuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diisi pada bagian ini, yaitu:
(1) penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, dalam hal status perpajakan suami-istri Kepala Keluarga (KK);
(2) penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan nama apa pun yang telah dipotong PPh Pasal 21 bersifat final yang diterima atau diperoleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan;
(3) penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari pemberi kerja tertentu yang memperoleh fasilitas PPh ditanggung oleh pemerintah dan bersifat final; dan/atau
(4) penghasilan sehubungan dengan pekerjaan lainnya yang PPh-nya bersifat final sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penghasilan yang PPh-nya bersifat final tersebut di atas dilaporkan pada Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL.

Pengisian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan pada Bagian D PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN sebagai berikut.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NAMA PEMBERI KERJA diisi dengan nama pemberi kerja.
(3) Kolom (3) NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA diisi dengan NIK atau NPWP pemberi kerja.
(4) Kolom (4) PENGHASILAN BRUTO diisi dengan jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja.
Jumlah penghasilan bruto yang diisi pada bagian ini dapat diambil dari "Jumlah Penghasilan Bruto" pada bukti pemotongan PPh Pasal 21 (BPA1, BPA2, atau BP21) dari setiap pemberi kerja. Jumlah penghasilan bruto diisi dalam satuan mata uang rupiah.
Dalam hal penghasilan sehubungan dengan pekerjaan diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bukan pemotong atau pemungut pajak, jumlah penghasilan bruto yang diisi pada bagian ini merupakan keseluruhan jumlah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan antara lain:

JENIS PENGHASILAN	KETERANGAN
Gaji/uang pensiun/ tunjangan hari tua (THT)/jaminan hari tua (JHT)	Gaji/uang pensiun/THT/JHT yang diterima atau diperoleh secara teratur dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
Upah Pegawai Tidak Tetap	Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan.
Tunjangan PPh	Uang tunjangan PPh yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak

	atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
Tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur, dan sebagainya	Tunjangan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan berupa tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pendidikan anak, uang imbalan prestasi dan tunjangan lainnya dengan nama apa pun, uang penggantian seperti uang penggantian pengobatan, uang lembur, dan sebagainya.
Honorarium, imbalan lain sejenisnya	Honorarium/imbalan lain yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan. Honorarium merupakan imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar pemberi kerja kepada perusahaan asuransi, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan.	Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: (a) untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, yaitu berdasarkan nilai pasar; dan/atau (b) untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan, yaitu berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi.
Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, tunjangan hari raya (THR)	Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, tunjangan hari raya (THR), dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak

	atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

(5) Kolom (5) PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA diisi dengan jumlah seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari:

(a) BIAYA JABATAN

Diisi dengan jumlah biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Jumlah biaya jabatan untuk penghasilan dari setiap pemberi kerja yaitu sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai biaya jabatan.

Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pemberi kerja maka jumlah biaya jabatan yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya jabatan dari setiap bukti pemotongan BPA-1 dan/atau BPA-2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh:

Tuan A memperoleh penghasilan bruto dari dua pemberi kerja yaitu dari PT XX sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setahun dan PT YY sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setahun. Biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu:

Dari PT XX sebesar:
5% × Rp25.000.000,00 = Rp1.250.000,00
Di bawah jumlah maksimal (Rp6.000.000,00) sehingga diperkenankan seluruhnya — Rp1.250.000,00

Dari PT YY sebesar:
5% × Rp150.000.000,00 = Rp7.500.000,00
Di atas jumlah maksimal biaya jabatan dalam setahun sehingga hanya diperkenankan Rp6.000.000,00 — Rp6.000.000,00 (+)
Jumlah Biaya Jabatan Tuan A — Rp7.250.000,00

(b) BIAYA PENSIUN

Diisi dengan jumlah biaya pensiun yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Jumlah biaya pensiun untuk penghasilan dari setiap pemberi pensiun yaitu sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setahun atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai biaya pensiun.

Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pembayar pensiun maka jumlah biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya pensiun dari setiap bukti pemotongan BPA1 dan/atau BPA2 dari masing-masing pemberi pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh penghitungan untuk biaya pensiun serupa dengan contoh penghitungan pada biaya jabatan.

(c) IURAN PENSIUN DAN IURAN THT

Diisi dengan jumlah iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, baik melalui pemberi kerja maupun dibayar sendiri, kepada:

i. dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
ii. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
iii. badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dalam tahun yang bersangkutan.

(d) PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi berstatus pegawai tidak tetap yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pencatatan.

(6) Kolom (6) PENGHASILAN NETO diisi dengan hasil pengurangan antara kolom (4) PENGHASILAN BRUTO dengan kolom (5) PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA.

(7) Baris JUMLAH TABEL D diisi dengan jumlah kolom (6) PENGHASILAN NETO.

Total penghasilan neto pada baris JUMLAH TABEL D pada kolom (6) PENGHASILAN NETO dipindahkan ke induk bagian B angka 1 huruf a.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

NO	NAMA PEMBERI KERJA	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT XX	0215469786225000	25.000.000	1.250.000	23.750.000
2	PT YY	0223698521407000	150.000.000	6.000.000	144.000.000
JUMLAH TABEL D				D	167.750.000

e) BAGIAN E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan induk Bagian D. KREDIT PAJAK angka 10 huruf a “APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?”.
Bagian ini digunakan untuk melaporkan kredit pajak (pelunasan pajak dalam tahun berjalan) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 26, dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Tidak termasuk kredit pajak yang diisi pada bagian ini, yaitu pemotongan:

(1) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya dalam hal status perpajakan suami-istri dilakukan oleh Kepala Keluarga (KK);

(2) PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang menjadi beban APBN atau APBD dengan nama apa pun yang telah

dipotong PPh Pasal 21 bersifat final yang diterima atau diperoleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan;

(3) PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dan bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari pemberi kerja tertentu;

(4) PPh Pasal 22 yang bersifat final yang dipungut atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada agen/penyalur; dan/atau

(5) PPh bersifat final sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PPh final tersebut di atas dilaporkan pada Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL.

Pengisian kredit pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain pada Bagian E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh sebagai berikut.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.

(2) Kolom (2) PEMOTONG/PEMUNGUT PPh:
   (a) NIK/NPWP diisi dengan NIK atau NPWP dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.
   (b) NAMA diisi dengan nama dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

(3) Kolom (3) BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN:
   (a) NOMOR diisi dengan nomor setiap bukti pemotongan/pemungutan.
   (b) TANGGAL diisi dengan tanggal setiap bukti pemotongan/ pemungutan dengan format penulisan DD-MM-YYYY.

(4) Kolom (4) JENIS PAJAK diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung oleh pemerintah, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP), atau pemotongan/pemungutan PPh yang bersifat tidak final lainnya.

JENIS PAJAK	KETERANGAN
PPh Pasal 21	PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap istri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan anak/anak angkat yang belum dewasa sesuai dengan bukti pemotongan BPA1, BPA2, dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.
PPh Pasal 22	PPh Pasal 22 meliputi PPh yang telah dipungut dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 meliputi PPh yang telah dipotong dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan

	berupa bunga, royalti, dan sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan.
PPh Pasal 26	Pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri bersifat final tetapi apabila Wajib Pajak orang pribadi luar negeri dimaksud berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada bukti pemotongan BPA1.
PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP)	Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung oleh pemerintah termasuk PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Kolom (5) PENGHASILAN BRUTO diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

(6) Kolom (6) JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 26/PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

(7) Baris JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan kredit pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 26/PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) yang tercantum pada kolom (6) JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT.

(8) Baris KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI diisi dengan jumlah keseluruhan atas pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dari Lampiran 2 Bagian C PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI baris JUMLAH TABEL C kolom (10) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(9) Baris JUMLAH TABEL E diisi dengan hasil penjumlahan JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI dan KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI. Pindahkan nilai JUMLAH TABEL E ke induk bagian D angka 10 huruf a “APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?”

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP: 0159753535082000 NAMA: PT XX	NOMOR: 2500007IT TANGGAL: 28-12-2025	PPh Pasal 21	40.000.000	0
2	NIK/NPWP: 0275395156028000 NAMA: PT YY	NOMOR: 2500173UG TANGGAL: 30-12-2025	PPh Pasal 21	167.750.000	8.362.500
JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI				16	8.362.500
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI (DIISI DARI LAMPIRAN 2 JUMLAH TABEL C.10)				17	2.910.000
JUMLAH TABEL E (16) + (17)				E	11.272.500

f. LAMPIRAN 2 – PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL, PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, DAN PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

1) Umum

Lampiran 2 terdiri atas tiga (3) bagian:

(1) Bagian A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL;
(2) Bagian B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK; dan
(3) Bagian C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI.

Bagian ini diisi penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang diterima atau diperoleh:

(1) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
(2) istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto luar negeri yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan pada SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA angka 14 huruf c “APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?”.

Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

(a) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(b) Kolom (2) PEMOTONG/PEMUNGUT PPh:
    i. NIK/NPWP diisi dengan NIK atau NPWP dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.
    ii. NAMA diisi dengan nama dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

Dalam hal PPh bersifat final disetor sendiri maka NIK/NPWP dan NAMA diisi dengan NIK/NPWP dan nama Wajib Pajak.

(c) Kolom (3) KODE dan kolom (4) JENIS PENGHASILAN diisi dengan kode dan jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Daftar kode dan jenis penghasilan dimaksud mengacu pada:
    i. daftar kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
    ii. bagian kode objek pajak dan objek pajak dalam bukti pemotongan/pemungutan PPh.

Contoh:

KODE	JENIS PENGHASILAN
28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23

	Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
28-423-99	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Disetor Sendiri)
22-102-01	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
28-404-01	Bunga Tabungan dan Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)
28-401-01	Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
28-406-01	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri)
21-401-01	Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
21-402-02	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya
28-417-02	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
28-419-01	Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
28-402-01	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
28-403-02	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
28-409-10	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)
28-499-99	Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh Kepala Keluarga.

(d) Kolom (5) DASAR PENGENAAN PAJAK diisi dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan sesuai kolom (3) JENIS PENGHASILAN.

(e) Kolom (6) PPh TERUTANG diisi dengan jumlah PPh yang disetor sendiri/dipotong/dipungut dari masing-masing jenis penghasilan sesuai dengan bukti setoran/pemotongan/pemungutan PPh yang bersifat final.

(f) Baris JUMLAH TABEL A:
   i. Kolom (5) DASAR PENGENAAN PAJAK diisi dengan hasil penjumlahan seluruh dasar pengenaan pajak.
   ii. Kolom (6) PPh TERUTANG diisi dengan hasil penjumlahan seluruh PPh terutang.

   Pindahkan nilai JUMLAH TABEL A kolom (5) DASAR PENGENAAN PAJAK ke induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA angka 14 huruf c.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	KODE	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPVP: 0034864265088000 NAMA: Bank Swasta	28-404-01	Bunga Tabungan dan Bunga Deposito	2.350.000	470.000
2	NIK/NPVP: 3344552902800001 NAMA: Wajib Pajak	28-423-99	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai PP 55/2022 (Disetor Sendiri)	90.000.000	450.000
3	NIK/NPVP: 0017519535018000 NAMA: PT FVGS	28-406-01	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri)	45.360.000	45.360
	NIK/NPVP: NAMA:				
JUMLAH TABEL A				137.710.000	965.360

(2) BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA angka 14 huruf d "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?".

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

(a) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.

(b) Kolom (2) KODE diisi dengan kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

KODE	JENIS PENGHASILAN	KETERANGAN
303	Dividen atau bagian laba	Penghasilan berupa dividen yang berasal dari: i. dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau ii. luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu.
401	Pembebasan utang	Pembebasan utang debitur kecil sampai dengan jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pengecualian sebagai objek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil.
402	Hibah	Harta hibahan yang diterima oleh:

		i. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; atau ii. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai perlakuan atas bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, serta harta hibahan dalam pajak penghasilan, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
403	Bantuan/Sumbangan	Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh penerima yang berhak, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai perlakuan atas bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, serta harta hibahan dalam pajak penghasilan.
404	Warisan	Cukup jelas.
405	Penerimaan zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib	Zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh penerima yang berhak, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
406	Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham,	Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya

	persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
407	Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa	Penggantian atau santunan yang diterima pemegang polis dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan asuransi beasiswa.
408	Beasiswa	Beasiswa yang diterima oleh orang pribadi warga negara Indonesia dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Pengecualian beasiswa sebagai objek pajak penghasilan tidak berlaku apabila: i. Wajib Pajak badan pemberi beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan; ii. pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari Wajib Pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat; atau iii. Wajib Pajak orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha, dengan penerima beasiswa.
409	Hadiah	Hadiah langsung yang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi.
423	Objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (*expatriate regime*)	Penghasilan dari luar Indonesia yang diterima WNA dengan keahlian tertentu yang telah mendapatkan surat persetujuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang

		diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) Undang-Undang PPh. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan di luar Indonesia.
424	Natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh meliputi: i. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; ii. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; iii. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; iv. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau v. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

		diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
425	SHU dari koperasi	Pembagian laba berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
498	Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak	Penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(c) Kolom (3) JENIS PENGHASILAN diisi dengan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada kolom (2) KODE.

(d) Kolom (4) dan (5) SUMBER PENGHASILAN:
   i. Kolom (4) NIK/NPWP diisi dengan NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
   ii. Kolom (5) NAMA diisi dengan nama pemberi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(e) Kolom (6) PENGHASILAN BRUTO diisi dengan jumlah penghasilan bruto dalam satuan mata uang rupiah dengan ketentuan sebagai berikut.

JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
Dividen atau bagian laba	Cukup jelas.
Pembebasan utang	Cukup jelas.
Hibah	Jumlah yang dicantumkan sebesar nilai sisa buku atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penentuan nilai perolehan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Bantuan/sumbangan	
Warisan	
Penerimaan zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib	Cukup jelas.
Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan oleh orang pribadi selaku anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa	Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan asuransi beasiswa.
Beasiswa	Kolom ini diisi dengan besarnya beasiswa yang diterima dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang

	dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang terdiri atas biaya pendidikan (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, biaya transportasi, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
Hadiah	Cukup jelas.
Objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (*expatriate regime*)	Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA dengan keahlian tertentu yang bersumber dari luar Indonesia.
Natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak	Penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dinilai berdasarkan: i. nilai pasar, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; dan/atau ii. jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan. Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk: i. tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar; atau ii. selain tanah dan/atau bangunan, nilai pasar merupakan harga pokok penjualan.
SHU dari koperasi	Cukup jelas.
Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak	Sebesar penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

(f) Baris JUMLAH TABEL B kolom (6) PENGHASILAN BRUTO diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak. Pindahkan nilai JUMLAH TABEL B ke induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA angka 14 huruf d.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN		PENGHASILAN BRUTO
			NIK/NPWP	NAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	404	Warisan	7788991502480001	Tuan FDBT	268.000.000
2	425	SHU dari Koperasi	0047591535402000	Koperasi JSVY	450.000
3	424	Natura dan Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	0011597535082000	PT XX	24.000.000
JUMLAH TABEL B				B	292.450.000

(3) BAGIAN C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO angka 1 huruf d "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?".

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

Bagian ini diisi dengan rincian penghasilan luar negeri (tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri) untuk setiap jenis penghasilan dan negara sumber penghasilan serta bukti pemotongan/pembayaran pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, atau salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

(a) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.

(b) Kolom (2) dan (3) SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN
   i. Kolom (2) NAMA diisi dengan nama sumber/pemberi penghasilan di luar negeri.
   ii. Kolom (3) NEGARA diisi dengan negara sumber/pemberi penghasilan di luar negeri dengan menggunakan prinsip penentuan sumber penghasilan di luar negeri.

(c) Kolom (4) TANGGAL TRANSAKSI diisi dengan tanggal diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber penghasilan di luar negeri dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

(d) Kolom (5) JENIS PENGHASILAN diisi dengan jenis penghasilan luar negeri sebagai berikut:

KODE	JENIS PENGHASILAN	KETERANGAN
104	Penghasilan dari pekerjaan bebas	Cukup jelas.
109	Penghasilan dari kegiatan usaha	Cukup jelas.
199	Pendapatan lain dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas	Cukup jelas.
201	Gaji, tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi	Cukup jelas.
202	Upah dan honorarium yang diterima oleh pegawai tidak tetap	Cukup jelas.
204	Uang pesangon diterima sekaligus	Cukup jelas.
205	Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dibayarkan sekaligus	Cukup jelas.
206	Uang pensiun yang diterima secara berkala/bulanan oleh penerima pensiun	Cukup jelas.
299	Penghasilan lain yang berhubungan dengan pekerjaan	Cukup jelas.
301	Sewa tanah dan/atau bangunan	Cukup jelas.

302	Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan	Cukup jelas.
303	Dividen	Cukup jelas.
304	Bunga	Cukup jelas.
305	Obligasi	Cukup jelas.
306	Royalti	Cukup jelas.
307	Keuntungan Penjualan Harta	Cukup jelas.
308	Bunga Deposito	Cukup jelas.
309	Bunga Tabungan	Cukup jelas.
311	Surat Berharga/Sekuritas	Cukup jelas.
312	Penjualan Saham di Bursa	Cukup jelas.
315	Pengalihan atau Penjualan Tanah Bangunan	Cukup jelas.
319	Keuntungan Selisih Kurs Mata Uang Asing	Cukup jelas.
399	Penghasilan lain-lain dari Modal atau Aset/Harta	Cukup jelas.
401	Pembebasan Utang	Cukup jelas.
402	Hibah	Cukup jelas.
403	Bantuan/Sumbangan	Cukup jelas.
409	Hadiah/Undian	Cukup jelas.
499	Penghasilan lain	Cukup jelas.

(e) Kolom (6) PENGHASILAN NETO (RUPIAH)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah.

(f) PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI:
   i. Kolom (7) NILAI DALAM MATA UANG ASING diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing.
   ii. Kolom (8) NILAI DALAM RUPIAH diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah, yaitu dengan melakukan konversi pajak penghasilan di luar negeri dalam satuan mata uang asing dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat pajak penghasilan tersebut terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(g) Kolom (9) MATA UANG ASING diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(h) Kolom (10) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang PPh dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.
Jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit antara:
   i. jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
   ii. jumlah pajak penghasilan luar negeri; dan
   iii. jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh

yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar PPh yang terutang tersebut.

$$\frac{\text{Jumlah penghasilan dari luar negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh:

Wajib Pajak A (konsultan, laki-laki, kawin, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2025 sebesar Rp209.500.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memperoleh penghasilan neto dari negara X berupa keuntungan dari pengalihan saham sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah). Pajak yang telah dipotong di negara X misalnya sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan tarif P3B yang berlaku antara Indonesia dan negara X yaitu 10% (sepuluh persen). PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp	209.500.000,00	
Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp	142.000.000,00	(+)
Jumlah Penghasilan Neto	Rp	351.500.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	Rp	67.500.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	284.000.000,00	
PPh terutang:			
5% × Rp60.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
15% × Rp190.000.000,00	Rp	28.500.000,00	
25% × Rp34.000.000,00	Rp	8.500.000,00	(+)
Jumlah PPh terutang	Rp	40.000.000,00	

PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal)
$= \frac{\text{Rp 142.000.000,00}}{\text{Rp 284.000.000,00}} \times \text{Rp40.000.000,00} = \text{Rp20.000.000,00}.$

Keterangan:

Dari perhitungan di atas, jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) karena hasil penghitungan PPh di atas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih besar dari pajak penghasilan yang telah dipotong di luar negeri, yaitu sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

(i) Baris JUMLAH TABEL C
   i. Kolom (6) PENGHASILAN NETO (RUPIAH) diisi dengan hasil penjumlahan dari seluruh jumlah penghasilan neto dalam mata uang rupiah. Pindahkan JUMLAH TABEL C kolom (6) PENGHASILAN NETO (RUPIAH) ke induk bagian B angka 1 huruf d.
   ii. Kolom (8) PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI – NILAI DALAM RUPIAH diisi dengan hasil penjumlahan dari seluruh jumlah pajak penghasilan yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah.

iii. Kolom (10) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN diisi dengan hasil penjumlahan dari seluruh jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah. Pindahkan JUMLAH TABEL C kolom (10) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN ke Lampiran I Bagian E baris KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI kolom (6).

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

NO	SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN		TANGGAL TRANSAKSI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
	NAMA	NEGARA				NILAI DALAM MATA UANG ASING	NILAI DALAM RUPIAH	MATA UANG ASING	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MYSA Sdn. Bhd.	Malaysia	10-04-2025	Royalti	178.128.000	5.000	18.000.000	Ringgit Malaysia	15.000.000
2	Tuan BDA	Singapura	13-11-2025	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	118.213.350	500	5.910.000	Dolar Singapura	5.910.000
JUMLAH TABEL C				C.6	296.341.350	C.8	23.910.000	C.10	20.910.000

g. LAMPIRAN 3A-1/3A-2/3A-3 – REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

1) Umum

Lampiran ini diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan memilih sektor usaha Dagang, Jasa, atau Industri pada pertanyaan di induk Bagian B IKHTISAR PENGHASILAN NETO angka 1 huruf b angka 4) "ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN".

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, yang terdiri dari:

a) laporan laba rugi, termasuk:
   (1) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
   (2) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
   (3) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (4) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (5) penghasilan neto fiskal; dan
b) laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha yang dipilih sebagai berikut:

a) Lampiran 3A-1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang), apabila Wajib Pajak melaporkan penghasilan dari sektor usaha dagang;
b) Lampiran 3A-2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa), apabila Wajib Pajak melaporkan penghasilan dari sektor usaha jasa; dan
c) Lampiran 3A-3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Industri), apabila Wajib Pajak melaporkan penghasilan dari sektor usaha industri.

Lampiran ini digunakan Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang diterima atau diperoleh:

a) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
b) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau

c) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian

a) BAGIAN A.1. LAPORAN LABA RUGI

(1) Kolom (1) KODE AKUN dan kolom (2) NAMA AKUN diisi dengan kode akun dan nama akun. Wajib Pajak memindahkan akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan komersial ke akun laporan laba rugi dalam lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia.

(2) Kolom (3) NILAI KOMERSIAL diisi dengan nilai akun laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.
Setiap nilai akun/saldo akun laporan laba rugi komersial harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba rugi dalam lampiran ini.

Jika akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi dalam lampiran ini, pindahkan nilai akun laporan laba rugi komersial tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi yang terdapat dalam laporan laba rugi lampiran ini.

Beberapa akun merupakan hasil penjumlahan/penghitungan dari akun-akun lainnya, misalnya:
(a) akun Penjualan Bersih;
(b) akun Jumlah Biaya Pabrikasi, Jumlah Biaya Produksi, dan Jumlah Harga Pokok Penjualan;
(c) akun Laba Kotor;
(d) akun Jumlah Beban Usaha, serta
(e) akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak.

(3) Kolom (4) TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK diisi dengan nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Jika tidak terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(4) Kolom (5) DIKENAKAN PPh FINAL diisi dengan nilai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Jika tidak terdapat penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(5) Kolom (6) OBJEK PAJAK TIDAK FINAL diisi dengan hasil penghitungan:

Nilai Komersial (Kolom (3)) – Tidak Termasuk Objek Pajak (Kolom (4)) – Dikenakan PPh Final (Kolom (5)).

Khusus akun-akun hasil penjumlahan/penghitungan, misalnya:
(a) akun Penjualan Bersih;
(b) akun Jumlah Biaya Pabrikasi, Jumlah Biaya Produksi, dan Jumlah Harga Pokok Penjualan;
(c) akun Laba Kotor;
(d) akun Jumlah Beban Usaha, serta
(e) akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak,

pengisian kolom (6) disamakan dengan metode pengisian akun-akun hasil penjumlahan/penghitungan pada kolom (3) NILAI KOMERSIAL. Misalnya, pengisian nilai akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak dilakukan dengan cara mengurangkan nilai akun Laba Kotor pada kolom (6) dengan nilai akun Jumlah Beban Usaha pada kolom (6).

(6) Kolom (7) PENYESUAIAN FISKAL POSITIF diisi dengan nilai penyesuaian fiskal positif.
Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya komersial tersebut.
Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal positif dalam satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.
Misalnya, pada akun Beban Usaha Lainnya, terdapat penyesuaian fiskal positif berupa sanksi administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal positif atas akun Beban Usaha Lainnya diisi dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yaitu hasil penjumlahan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal positif, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(7) Kolom (8) PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF diisi dengan nilai penyesuaian fiskal negatif.
Penyesuaian fiskal negatif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut.
Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal negatif dalam satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.
Misalnya, pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi, terdapat penyesuaian fiskal negatif berupa selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal negatif atas akun Beban Penyusutan dan Amortisasi diisi dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu hasil penjumlahan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal negatif, bagian ini diisi dengan angka 0 (nol).

(8) Kolom (9) KODE PENYESUAIAN FISKAL diisi dengan kode penyesuaian fiskal. Wajib Pajak dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi dalam lampiran ini.
Berikut ini merupakan daftar kode penyesuaian fiskal yang digunakan dalam pengisian:

Kode Penyesuaian	Deskripsi	Keterangan
Penyesuaian Fiskal Positif		
FPO-01	Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, misalnya pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya

		premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
FPO-02	Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.
FPO-04	Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh, dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang melebihi kewajaran. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
FPO-05	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diberikan kepada keluarga

		sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh, tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m Undang-Undang PPh.
FPO-06	Pajak Penghasilan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, yaitu PPh yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-07	Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/ orang yang menjadi tanggungannya	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, yaitu pembayaran gaji kepada pemilik/diri sendiri Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-08	Sanksi administratif	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-09	Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, yaitu selisih perhitungan penyusutan menurut pembukuan Wajib Pajak

		lebih besar dari perhitungan penyusutan menurut fiskal.
FPO-10	Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal, yaitu selisih perhitungan amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan amortisasi menurut fiskal.
FPO-11	Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak	Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-12	Penyesuaian fiskal positif lainnya	Penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal: (a) terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk objek pajak yang dikenakan PPh tidak final; dan/atau (b) terdapat biaya-biaya lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal, misalnya biaya yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
Penyesuaian Fiskal Negatif		
FNE-01	Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha	Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final (termasuk penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu)

		dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial.
FNE-02	Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal	Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, yaitu selisih perhitungan penyusutan menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan penyusutan menurut fiskal.
FNE-03	Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal	Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal, yaitu selisih perhitungan amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan amortisasi menurut fiskal.
FNE-04	Penyesuaian fiskal negatif lainnya	Cukup jelas.

(9) Kolom (10) NILAI FISKAL diisi dengan nilai fiskal yang merupakan hasil penghitungan:

Objek Pajak Tidak Final (Kolom (6)) + Penyesuaian Fiskal Positif (Kolom (7)) – Penyesuaian Fiskal Negatif (Kolom (8)).

Khusus akun-akun hasil penjumlahan/penghitungan, misalnya:

(a) akun Penjualan Bersih;
(b) akun Jumlah Biaya Pabrikasi, Jumlah Biaya Produksi, dan Jumlah Harga Pokok Penjualan;
(c) akun Laba Kotor;
(d) akun Jumlah Beban Usaha; serta
(e) akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak,

pengisian kolom (10) NILAI FISKAL disamakan dengan metode pengisian akun-akun hasil penjumlahan/penghitungan pada kolom (3) NILAI KOMERSIAL.

Jumlah angka pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom (10) NILAI FISKAL dipindahkan ke induk bagian B angka 1 huruf b angka 5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A.1.LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENDAPATAN								
4021	PENDAPATAN JASA	1.800.000.000	5.000.000	60.000.000	1.735.000.000	0	0	FNE-01	1.735.000.000
5020	BIAYA POKOK JASA	800.000.000			800.000.000	15.000.000	0	FPO-12	785.000.000
4300	LABA KOTOR	1.000.000.000			935.000.000				950.000.000
	BEBAN USAHA								
5311	BEBAN GAJI, TUNJANGAN, BONUS, HONORARIUM, THR, DLL	196.000.000			196.000.000	25.000.000	0	FPO-04	171.000.000
5313	BEBAN TRANSPORTASI	5.000.000			5.000.000	0	0		5.000.000
5314	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30.000.000			30.000.000	0	10.000.000	FNE-02; FNE-04	40.000.000
5315	BEBAN SEWA	25.000.000			25.000.000	0	0		25.000.000
5316	BEBAN BUNGA	1.000.000			1.000.000	0	0		1.000.000
5317	BEBAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA	7.500.000			7.500.000	4.000.000	0	FPO-01	3.500.000
5318	BEBAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	0			0	0	0		0
5320	BEBAN PROMOSI/PEMASARAN	115.000.000			115.000.000	12.000.000	0	FPO-11	103.000.000
5321	BEBAN *ENTERTAINMENT*	2.500.000			2.500.000	0	0		2.500.000
5322	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	12.000.000			12.000.000	5.000.000	0	FPO-02	7.000.000
5399	BEBAN USAHA LAINNYA	10.000.000			10.000.000	3.000.000	0	FPO-08; FPO-12	7.000.000
5400	JUMLAH BEBAN USAHA	404.000.000			404.000.000				365.000.000
4800	**LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**	596.000.000	5.000.000	60.000.000	531.000.000	64.000.000	10.000.000		585.000.000

b) BAGIAN A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Setiap saldo akun laporan posisi keuangan (neraca) Wajib Pajak harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan posisi keuangan (neraca) dalam lampiran ini. Wajib Pajak mengisi akun laporan posisi keuangan (neraca) dalam lampiran ini sesuai dengan akun yang ada dalam laporan keuangan.

Jika akun laporan posisi keuangan (neraca) komersial tidak sesuai dengan akun laporan posisi keuangan (neraca) dalam lampiran ini, maka pindahkan nilai akun laporan posisi keuangan (neraca) komersial tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi yang ada dalam lampiran ini, misalnya pindahkan akun *goodwill* ke akun aset tak berwujud-net.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	ASET LANCAR	
1101	KAS DAN SETARA KAS	250.000.000
1200	INVESTASI	
1122	PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA	
1123	PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
1124	PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA	60.000.000
1125	PIUTANG LAINNYA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	25.000.000
1131	**DIKURANGI:** CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH	
1401	PERSEDIAAN	5.000.000
1421	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	35.000.000
1422	UANG MUKA	
1423	PAJAK DIBAYAR DI MUKA	
1499	ASET LANCAR LAINNYA	
	ASET TIDAK LANCAR	
1501	PIUTANG JANGKA PANJANG	
1523	TANAH DAN BANGUNAN	950.000.000
1524	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	250.000.000
1529	ASET TETAP LAINNYA	750.000.000
1530	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	150.000.000
1541	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
1599	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
1600	ASET TAK BERWUJUD - NET	
1611	ASET PAJAK TANGGUHAN	
1698	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	
1700	**JUMLAH ASET**	2.475.000.000

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	LIABILITAS JANGKA PENDEK	
2102	UTANG USAHA - PIHAK KETIGA	110.000.000
2103	UTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2111	UTANG BUNGA	
2191	UTANG PAJAK	
2192	UTANG DIVIDEN	
2195	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	75.000.000
2201	UTANG BANK JANGKA PENDEK	120.000.000
2202	UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN	150.000.000
2203	UANG MUKA	80.000.000
2228	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA	
	LIABILITAS JANGKA PANJANG	
2301	UTANG BANK JANGKA PANJANG	990.000.000
2303	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA	
2304	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2321	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	
2998	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA	
2999	JUMLAH LIABILITAS	1.525.000.000
	EKUITAS	
3102	MODAL SAHAM	600.000.000
3120	TAMBAHAN MODAL DISETOR	
3200	SALDO LABA	350.000.000
3298	EKUITAS LAINNYA	
3299	JUMLAH EKUITAS	950.000.000
3300	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	2.475.000.000

c) BAGIAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(1) DIAUDIT, jika laporan keuangan komersial Wajib Pajak telah diaudit oleh kantor akuntan publik; atau

(2) TIDAK DIAUDIT, jika laporan keuangan komersial Wajib Pajak tidak diaudit oleh kantor akuntan publik.

Wajib Pajak melampirkan laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit pada induk Bagian J. LAMPIRAN TAMBAHAN huruf a.

Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh kantor akuntan publik wajib mencantumkan nama dan NPWP kantor akuntan publik.

Demikian pula apabila Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak, bagian ini diisi dengan nama dan NPWP konsultan pajak sesuai dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

h. LAMPIRAN 3A-4 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN DAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

1) Umum

Lampiran 3A-4 terdiri atas 2 (dua) bagian:

a) Bagian A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN; dan

b) Bagian B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA.

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan/atau penghasilan neto dalam negeri lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang diterima atau diperoleh:

a) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);

b) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau

c) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto dalam negeri yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian

a) BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memenuhi ketentuan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang PPh dan memilih "Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto." pada pertanyaan di induk Bagian B IKHTISAR PENGHASILAN NETO angka 1 huruf b angka 3) "APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?".

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang melakukan pencatatan dan memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung penghasilan neto dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Yang berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun

dan telah memberitahukan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) atau status kawin tetapi istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut merupakan gabungan peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.
Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pelaporan tempat kegiatan usaha. Bagian ini diisi dengan data nama tempat kegiatan usaha dari Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) kolom (2) NAMA TKU.
(3) Kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas Wajib Pajak sebagai berikut.

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	KETERANGAN
Dagang	Cukup jelas.
Jasa	Jenis usaha jasa, misalnya persewaan mobil, salon, dan sebagainya.
Industri	Cukup jelas.
Pengacara	Cukup jelas.
Akuntan	Cukup jelas.
Konsultan	Cukup jelas.
Aktuaris	Cukup jelas.
Notaris/PPAT	Cukup jelas.
Dokter	Cukup jelas.
Penilai	Cukup jelas.
Arsitek	Cukup jelas.
Artis dan profesi sejenisnya	Cukup jelas.
Pembuat konten	Cukup jelas.
Penulis	Cukup jelas.
Olahragawan	Cukup jelas.
Pelatih/Pengajar	Cukup jelas.
Distributor perusahaan pemasaran berjenjang	Cukup jelas.
Peneliti	Cukup jelas.
Petugas penjaja barang dagangan	Cukup jelas.
Agen iklan	Cukup jelas.
Agen asuransi	Cukup jelas.
Perantara	Cukup jelas.
Usaha/profesi lainnya	Jenis usaha/profesi lainnya yaitu jenis usaha yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis usaha/pekerjaan bebas di atas, misalnya peternakan, perikanan,

	pertanian, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.

Bagian ini diisi dengan data jenis usaha/pekerjaan bebas dari Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS.

(4) Kolom (4) PEREDARAN BRUTO diisi jumlah peredaran bruto usaha menurut pencatatan Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
Bagian ini diisi dengan data peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha dan jenis usaha/pekerjaan bebas dari kolom (16) JUMLAH Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).

(5) Kolom (5) NORMA (%) diisi dengan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk setiap jenis usaha/pekerjaan bebas sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai norma penghitungan penghasilan neto.

(6) Kolom (6) PENGHASILAN NETO diisi dengan hasil perkalian nilai peredaran bruto pada kolom (4) dengan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto pada kolom (5).

(7) Baris JUMLAH TABEL A:
   (a) Kolom (4) PEREDARAN BRUTO diisi dengan hasil penjumlahan predaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha.
   (b) Kolom (6) PENGHASILAN NETO diisi dengan hasil penjumlahan penghasilan neto seluruh tempat kegiatan usaha. Pindahkan nilai JUMLAH TABEL A kolom (6) ke induk bagian B angka 1 huruf b angka 5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

NO	NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)	JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Toko Ghulj	Dagang	295.000.000	25%	73.750.000
2	Toko Hkjku	Dagang	301.000.000	25%	75.250.000
3	Toko Thurs	Dagang	293.000.000	25%	73.250.000
4	Klinik Konm	Dokter	450.000.000	50%	225.000.000
JUMLAH TABEL A → A.4			1.339.000.000	→ A.6	447.250.000

b) BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA.
Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan di induk bagian B IKHTISAR PENGHASILAN NETO angka 1 huruf c “APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?”.
Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang tidak terkait dengan pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Penghasilan yang dilaporkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) KODE diisi dengan kode jenis penghasilan dalam negeri lainnya sebagai berikut:

KODE	JENIS PENGHASILAN	KETERANGAN
302	Sewa harta selain tanah dan/ atau bangunan	Yang dimaksud dengan sewa merupakan setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain, misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat, atau sewa mesin fotokopi.
304	Bunga	Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, bagi hasil usaha berbasis syariah, dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
306	Royalti	Royalti atau imbalan atas penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, misalnya royalti penulis.
307	Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta	Yang dimaksud dengan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, misalnya keuntungan dari penjualan kendaraan yang bukan merupakan persediaan barang dagangan.
314	Imbalan bunga	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.
319	Keuntungan selisih kurs mata uang asing	Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

399	Penghasilan lain dari modal atau aset	Cukup jelas.
401	Pembebasan utang	Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh. Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.
402	Hibah	Cukup jelas.
403	Bantuan/sumbangan	Cukup jelas.
407	Klaim asuransi	Pembayaran dari perusahaan asuransi selain karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan selain pembayaran asuransi beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang PPh.
408	Beasiswa	Beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
409	Hadiah	Penghargaan dan/atau hadiah yang dilaporkan pada bagian ini merupakan penghargaan dan/atau hadiah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, misalnya: (a) hadiah dan penghargaan perlombaan. Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari: - perlombaan olah raga; - kontes kecantikan/busana; - kontes lainnya;

		- kuis di televisi/radio; atau - kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya; (b) penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk; dan/atau (c) hadiah sehubungan dengan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan. Tidak termasuk yang dilaporkan pada bagian ini: (a) penghargaan atau hadiah yang merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dimaksud dilaporkan dalam Lampiran 1 Bagian D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN. Penghasilan sehubungan dengan jasa dilaporkan pada: i. Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan, apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; ii. Lampiran 3B Bagian A, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final; iii. Lampiran 3B Bagian B, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT); dan/atau iv. Lampiran 3B Bagian C, apabila Wajib Pajak berhak menggunakan

		norma penghitungan penghasilan neto dan melakukan pencatatan, dan (b) hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, yang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi dan diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.
412	Penghasilan dalam negeri lainnya	Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain yang telah disebutkan di atas. Penghasilan tersebut misalnya: (a) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; (b) penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan; (c) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

(3) Kolom (3) JENIS PENGHASILAN diisi dengan deskripsi jenis penghasilan sesuai kode penghasilan neto dalam negeri lainnya pada kolom (2) KODE.

(4) Kolom (4) PENGHASILAN NETO diisi dengan jumlah penghasilan neto dari masing-masing jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(5) Baris JUMLAH TABEL B diisi dengan jumlah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Pindahkan JUMLAH TABEL B ke induk bagian B angka 1 huruf c.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1	302	Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan	60.000.000
2	304	Bunga	47.500.000
3	306	Royalti	65.000.000
4	307	Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta	25.000.000
5	304	Bunga	15.800.000
JUMLAH TABEL B		B	213.300.000

i. LAMPIRAN 3B – REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

1) Umum

Lampiran 3B terdiri atas 4 (empat) bagian:

a) Daftar Tempat Kegiatan Usaha (TKU);

b) Bagian A. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final;
c) Bagian B. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT); dan
d) Bagian C. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rekapitulasi peredaran bruto atas penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang diterima atau diperoleh:
a) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
b) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
c) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Rekapitulasi peredaran bruto atas penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian
a) DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)
Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak mengisi paling sedikit salah satu tabel berikut:
(1) Bagian A. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final;
(2) Bagian B. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT); dan/atau
(3) Bagian C. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Bagian ini diisi dengan daftar tempat kegiatan usaha (TKU) yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana yang telah didaftarkan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika terdapat perubahan data tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data dimaksud mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.
(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) ID TKU diisi dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) sesuai dengan yang diberikan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(3) Kolom (3) NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(4) Kolom (4) ALAMAT diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(5) Kolom (5) KELURAHAN/DESA diisi dengan kelurahan/desa tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(6) Kolom (6) KECAMATAN diisi dengan kecamatan tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(7) Kolom (7) KOTA/KABUPATEN diisi dengan kota/kabupaten tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(8) Kolom (8) PROVINSI diisi dengan provinsi tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)							
NO	ID TKU	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	123456290280022200001	Toko Asghk	Kompleks Qwertyu Jalan Asdftg No. 123	Asfghy	Ghkil	Yuioa	Glhksn
2	123456290280022200002	Toko Ghuikw	Jalan Kjhgkf No. 789A	Ghkulsn	Hkkla	Zxcbk	Fious
3	123456290280022200003	Toko Jkiusl	Jalan Hgkuish No. 789 RT 01 RW 17	Uikoh	Ghkos	Dewrh	Youi

b) BAGIAN A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya, saya termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final" pada pertanyaan di induk bagian B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO angka 1 huruf b angka 2) "APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?".

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(3) Kolom (3) JANUARI sampai dengan kolom (14) DESEMBER:
    (a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan;
    (b) pada baris a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan;
    (c) pada baris b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO, diisi dengan akumulasi peredaran bruto dari masa pajak Januari atau masa pajak pertama sampai dengan masa pajak yang bersangkutan;
    (d) pada baris c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK, diisi dengan bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang tidak dikenai PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang PPh;
    (e) pada baris d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK, diisi dengan peredaran bruto kena pajak seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan dengan ketentuan:
        i. jika nilai pada baris b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO pada masa pajak bersangkutan belum melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagian ini diisi dengan angka 0 (nol), atau
        ii. jika nilai pada baris b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO pada masa pajak yang bersangkutan melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

nilai pada baris b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO pada masa pajak yang bersangkutan – peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) – nilai pada

baris d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK masa pajak-masa pajak sebelumnya.

(f) pada baris e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG, diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang terutang pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan, yang merupakan hasil penghitungan tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% dikalikan dengan jumlah peredaran bruto pada baris d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK pada masa pajak yang bersangkutan;

(g) pada baris f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI, diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh pembetulan, jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri memperhitungkan jumlah seluruh:
   i. PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha; dikurangi dengan
   ii. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

   pada masa pajak yang bersangkutan sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan;

(h) pada baris g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN, diisi dengan jumlah PPh final yang dipotong/dipungut pihak lain dari seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan;

(i) pada baris h. SELISIH, diisi dengan selisih PPh final terutang dengan PPh final yang disetor sendiri dan/atau PPh final yang dipotong/dipungut pihak lain dari seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Bagian ini diisi dengan penghitungan baris e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG dikurangi baris f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI dan baris g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN.

(4) Kolom (15) JUMLAH diisi dengan penjumlahan nilai pada masing-masing baris untuk masa pajak Januari atau masa pajak pertama sampai dengan masa pajak Desember. Untuk kolom (15) JUMLAH baris c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK paling banyak diisi dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Contoh pengisian pada SPT Tahunan PPh:

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
1	Toko Asghk	100.000.000	118.000.000	109.000.000	149.000.000	105.000.000	104.000.000	115.000.000	117.000.000	123.000.000	156.000.000	115.000.000	108.000.000	1.419.000.000
2	Toko Ghuikw	56.000.000	49.000.000	57.000.000	78.000.000	62.000.000	53.000.000	68.000.000	79.000.000	74.000.000	63.000.000	56.000.000	72.000.000	767.000.000
3	Toko Jkiusl	189.000.000	165.000.000	179.000.000	219.000.000	156.000.000	144.000.000	126.000.000	135.000.000	127.000.000	153.000.000	132.000.000	127.000.000	1.852.000.000
a	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	345.000.000	332.000.000	345.000.000	446.000.000	323.000.000	301.000.000	309.000.000	331.000.000	324.000.000	372.000.000	303.000.000	307.000.000	4.038.000.000
b	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	345.000.000	677.000.000	1.022.000.000	1.468.000.000	1.791.000.000	2.092.000.000	2.401.000.000	2.732.000.000	3.056.000.000	3.428.000.000	3.731.000.000	4.038.000.000	4.038.000.000
c	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
d	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	177.000.000	345.000.000	446.000.000	323.000.000	301.000.000	309.000.000	331.000.000	324.000.000	372.000.000	303.000.000	307.000.000	3.538.000.000
e	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0,5% x d)	0	885.000	1.725.000	2.230.000	1.615.000	1.505.000	1.545.000	1.655.000	1.620.000	1.860.000	1.515.000	1.535.000	17.690.000
f	JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	885.000	1.725.000	2.230.000	1.400.000	1.505.000	1.410.000	1.430.000	1.620.000	1.850.000	1.430.000	1.300.000	16.585.000
g	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	105.000	95.000	0	0	215.000	0	135.000	225.000	0	210.000	85.000	235.000	1.305.000
h	SELISIH (e-f-g)	-105.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Wajib Pajak memindahkan:

(1) nilai pada kolom (15) JUMLAH huruf f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI dengan kode 28-423-999 jenis penghasilan "Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Disetor Sendiri); dan/atau

(2) nilai pada kolom (3) sampai dengan kolom (14) baris huruf g. Jumlah PPh Final Yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain sesuai dengan bukti pemotongan/pemungutan PPh,

ke Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL kolom (6) PPh TERUTANG.

Dalam hal terdapat selisih, Wajib Pajak memindahkan nilai pada kolom (15) JUMLAH baris h. SELISIH, dalam contoh ini terdapat selisih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke induk bagian I angka 14 huruf h KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.

c) BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu” pada pertanyaan di induk Bagian B Ikhtisar Penghasilan Neto angka 1 huruf b angka 2) “APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU?”.

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha termasuk tempat kegiatan usaha yang berada di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT).

Yang dimaksud dengan peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(3) Kolom (3) METODE PEMBUKUAN diisi dengan:
    (a) angka 1, jika Wajib Pajak melakukan pencatatan; atau
    (b) angka 2, jika Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan stelsel kas atau pembukuan stelsel akrual,

    sesuai dengan pilihan yang dicantumkan dalam induk Bagian Informasi Umum.
(4) Kolom (4) JANUARI sampai dengan kolom (15) DESEMBER:
    (a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan;
    (b) pada baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan; dan
    (c) pada baris JUMLAH PPh, diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT yang telah dibayar sebesar 0,75% dari nilai peredaran bruto dari masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.
(5) Kolom (16) JUMLAH:
    (a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan jumlah peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha

seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan;

(b) pada baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan; dan

(c) pada baris JUMLAH PPh, diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT yang telah dibayar sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

METODE PEMBUKUAN 1. PENCATATAN 2. PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL

NO	NAMA TKU	METODE PEMBUKUAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1	Toko Asghk	1	20.000.000	21.000.000	19.000.000	29.000.000	21.000.000	22.000.000	24.000.000	34.000.000	25.000.000	29.000.000	25.000.000	26.000.000	295.000.000
2	Toko Ghuikw	1	25.000.000	23.000.000	25.000.000	24.000.000	28.000.000	27.000.000	23.000.000	31.000.000	26.000.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000	301.000.000
3	Toko Jkiusl	1	26.000.000	27.000.000	23.000.000	26.000.000	21.000.000	22.000.000	21.000.000	26.000.000	25.000.000	27.000.000	26.000.000	23.000.000	293.000.000
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			71.000.000	71.000.000	67.000.000	79.000.000	70.000.000	71.000.000	68.000.000	91.000.000	76.000.000	80.000.000	74.000.000	71.000.000	889.000.000
JUMLAH PPh			532.500	532.500	502.500	592.500	525.000	532.500	510.000	682.500	570.000	600.000	555.000	532.500	6.667.500

Jika Metode Pembukuan adalah 1. Pencatatan, pindahkan:

(1) seluruh data pada masing-masing tempat kegiatan usaha dari kolom (2) NAMA TKU sampai kolom (16) JUMLAH pada Bagian B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT) ke Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN); dan

(2) baris JUMLAH PPh pada kolom (4) sampai kolom (16) digabungkan dengan jumlah PPh pada Tabel C baris JUMLAH PPh sesuai dengan kolom masa pajak bersangkutan.

Jika Metode Pembukuan adalah 2. Pembukuan stelsel kas atau pembukuan stelsel akrual, pindahkan:

(1) nilai jumlah peredaran bruto kolom (16) JUMLAH baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, dalam contoh ini sebesar Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ke akun penjualan/pendapatan pada Lampiran 3A-1, Lampiran 3A-2, atau Lampiran 3A-3 Bagian A.1. Laporan Laba Rugi sesuai sektor usaha yang dipilih Wajib Pajak pada induk SPT; dan

(2) jumlah PPh yang telah dibayar pada kolom (16) JUMLAH baris JUMLAH PPh, dalam contoh ini sebesar Rp6.667.500,00 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke induk bagian D angka 10 huruf b ANGSURAN PPh PASAL 25.

d) BAGIAN C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto” pada pertanyaan di induk Bagian B IKHTISAR PENGHASILAN NETO angka 1 huruf b angka 3) “APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?”.

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN).

Yang berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) atau status kawin tetapi istri menghendaki

untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut merupakan gabungan peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Yang dimaksud dengan peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Penghasilan yang dilaporkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.

(2) Kolom (2) NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(3) Kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas Wajib Pajak di bawah ini.

No	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
1.	Dagang
2.	Industri
3.	Jasa
4.	Pengacara
5.	Akuntan
6.	Konsultan
7.	Aktuaris
8.	Notaris/PPAT
9.	Dokter
10.	Penilai
11.	Arsitek
12.	Artis dan profesi sejenisnya
13.	Pembuat konten
14.	Penulis
15.	Olahragawan
16.	Pelatih/Pengajar
17.	Distributor perusahaan pemasaran berjenjang
18.	Peneliti
19.	Petugas penjaja barang dagangan
20.	Agen iklan
21.	Agen asuransi
22.	Perantara
23.	Usaha/profesi Lainnya

(4) Kolom (4) JANUARI sampai dengan kolom (15) DESEMBER:
   (a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan;
   (b) pada baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan; dan
   (c) pada baris JUMLAH PPh, diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(5) Kolom (16) JUMLAH:

(a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan jumlah peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan;

(b) pada baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan; dan

(c) pada baris JUMLAH PPh, diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

NO	NAMA TKU	JENIS USAHA/ PEKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1	Toko Asghk	Dagang	20.000.000	21.000.000	19.000.000	29.000.000	21.000.000	22.000.000	24.000.000	34.000.000	25.000.000	29.000.000	25.000.000	26.000.000	295.000.000
2	Toko Ghuikw	Dagang	25.000.000	23.000.000	25.000.000	24.000.000	28.000.000	27.000.000	23.000.000	31.000.000	26.000.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000	301.000.000
3	Toko Jkiusl	Dagang	26.000.000	27.000.000	23.000.000	26.000.000	21.000.000	22.000.000	21.000.000	26.000.000	25.000.000	27.000.000	26.000.000	23.000.000	293.000.000
4	Klini Konm	Dokter	39.000.000	38.000.000	36.000.000	41.000.000	36.000.000	38.000.000	37.000.000	39.000.000	37.000.000	32.000.000	39.000.000	38.000.000	450.000.000
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			110.000.000	109.000.000	103.000.000	120.000.000	106.000.000	109.000.000	105.000.000	130.000.000	113.000.000	112.000.000	113.000.000	109.000.000	1.339.000.000
JUMLAH PPh			532.500	532.500	502.500	592.500	525.000	532.500	510.000	682.500	570.000	600.000	555.000	532.500	6.667.500

Pindahkan isian pada kolom (2) NAMA TKU, kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS, dan jumlah peredaran bruto pada kolom (16) JUMLAH untuk masing-masing tempat kegiatan usaha ke Lampiran 3A-4 Bagian A PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN pada kolom (2) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU), kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS, dan kolom (4) PEREDARAN BRUTO.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

NO	NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)	JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Toko Ghulj	Dagang	295.000.000	25%	73.750.000
2	Toko Hkjku	Dagang	301.000.000	25%	75.250.000
3	Toko Thurs	Dagang	293.000.000	25%	73.250.000
4	Klinik Konm	Dokter	450.000.000	50%	225.000.000
JUMLAH TABEL A		A.4	1.339.000.000	A.6	447.250.000

Pindahkan jumlah PPh pada baris JUMLAH PPh kolom (16) JUMLAH, misal pada contoh ini sebesar Rp6.667.500 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke induk bagian D angka 10 huruf b ANGSURAN PPh PASAL 25.

j. LAMPIRAN 3C – DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

1) Umum

Lampiran ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan memilih “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA angka 14 huruf e “APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?”.

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

2) Petunjuk Pengisian

Tabel ini diisi per jenis harta berwujud atau harta tidak berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dapat disusutkan atau diamortisasi.

a) Kolom (1) KODE HARTA diisi dengan kode harta sebagai berikut.

KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA
I. HARTA BERWUJUD	
0401	Sepeda
0402	Motor
0403	Mobil Penumpang
0404	Bus
0405	Kendaraan Angkutan
0406	Kendaraan Khusus
0407	Kereta
0408	Pesawat Terbang
0409	Kapal Laut
0410	Mesin
0411	Gerobak/Troli
0412	Kapal Pesiar
0413	Peralatan
0499	Aset Bergerak Lainnya
0707	Peralatan Olahraga Khusus
0708	Peralatan Elektronik
0709	Rumah Tangga/Furnitur
0710	Peralatan Lainnya
0711	Jet Ski
0799	Aset Lainnya
II. BANGUNAN	
0502	Bangunan untuk tempat tinggal
0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
0504	Bangunan yang disewakan
0505	Apartemen
0599	Aset tidak Bergerak Lainnya
III. HARTA TIDAK BERWUJUD	
0601	Paten
0602	Royalti
0603	Merek dagang
0604	Hak Guna Bangunan
0605	Hak Guna Usaha
0606	Hak Pakai
0607	*Goodwill*
0608	Hak Pengusahaan Hutan
0609	Pengeluaran untuk Memperoleh Hak dan Pengeluaran Lain di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi
0610	Hak Pengusahaan Sumber Daya Alam serta Hasil Alam Lainnya
0699	Harta Tidak Berwujud Lainnya

b) Kolom (2) KELOMPOK/JENIS HARTA diisi dengan jenis harta yang dimiliki dan/atau dipergunakan yang dapat disusutkan atau diamortisasi dan dikelompokkan sesuai dengan kelompok harta sesuai dengan kode harta pada kolom (1) KODE HARTA.

c) Kolom (3) BULAN/TAHUN PEROLEHAN diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

d) Kolom (4) HARGA PEROLEHAN (Rp) diisi dengan biaya perolehan harta.

e) Kolom (5) NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rp) diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berdasarkan perhitungan fiskal dalam mata uang rupiah.

f) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

(a) Kolom (6) KOMERSIAL diisi dengan metode penyusutan atau amortisasi komersial yang digunakan. Metode penyusutan atau amortisasi komersial sebagai berikut:

NO	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
1	Garis Lurus
2	Jumlah Angka Tahun
3	Saldo Menurun
4	Saldo Menurun Ganda
5	Jumlah Jam Jasa
6	Jumlah Satuan Produksi
7	Metode Lainnya

(b) Kolom (7) FISKAL diisi dengan metode penyusutan atau amortisasi fiskal yang digunakan. Metode penyusutan atau amortisasi fiskal sebagai berikut:

NO	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
1	Garis Lurus
2	Saldo Menurun
3	Jumlah Satuan Produksi

g) Kolom (8) PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL PADA TAHUN INI

(1) pada baris setiap jenis harta, diisi dengan penyusutan atau amortisasi fiskal dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah;

(2) pada baris A. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL, diisi dengan jumlah penyusutan fiskal dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah;

(3) pada baris B. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL, diisi dengan jumlah penyusutan komersial dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah;

(4) pada baris C. SELISIH PENYUSUTAN (A-B), diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	-	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

(5) pada baris D. JUMLAH AMORTISASI FISKAL, diisi dengan jumlah amortisasi fiskal dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah;

(6) pada baris E. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL, diisi dengan jumlah amortisasi komersial dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah; dan

(7) pada baris F. SELISIH AMORTISASI (D-E), diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH AMORTISASI FISKAL	-	JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

h) Kolom (9) KETERANGAN diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta (apabila ada) mengenai:

(1) deskripsi harta;

(2) tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan; dan/atau

(3) fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

KODE HARTA	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL PADA TAHUN INI	KETERANGAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. HARTA BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
708	1. Peralatan Elektronik	April 2022	40.000.000	17.500.000	Garis Lurus	Garis Lurus	10.000.000	Komputer
	B. KELOMPOK 2							
709	1. Rumah Tangga/Furnitur	Mei 2024	120.000.000	100.000.000	Saldo Menurun Ganda	Garis Lurus	25.000.000	Furnitur Kantor
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
	II. BANGUNAN							
	A. PERMANEN							
503	1. Bangunan untuk Usaha	Januari 2022	500.000.000	425.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	25.000.000	Gedung Kantor
	B. TIDAK PERMANEN							
	1.							
A. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL							60.000.000	
B. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL							53.000.000	
C. SELISIH PENYUSUTAN (A-B)							(7.000.000)	
	III. HARTA TIDAK BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
699	1. Harta Tidak Berwujud Lainnya	Juli 2023	50.000.000	31.250.000	Garis Lurus	Garis Lurus	12.500.000	*Software Ghsld*
	B. KELOMPOK 2							
	1.							
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
D. JUMLAH AMORTISASI FISKAL							12.500.000	
E. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							10.000.000	
F. SELISIH AMORTISASI (D-E)							2.500.000	

k. LAMPIRAN 3D – RINCIAN BIAYA TERTENTU

1) Umum

Lampiran ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan memilih "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA angka 14 huruf f "APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA *ENTERTAINMENT*, BIAYA PROMOSI, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?".

Lampiran 3D terdiri atas 3 (tiga) bagian:

a) Bagian A. Daftar Nominatif Biaya *Entertainment*;
b) Bagian B. Daftar Nominatif Biaya Promosi serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan; dan
c) Bagian C. Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

2) Petunjuk Pengisian

a) BAGIAN A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

Bagian ini digunakan untuk melaporkan perincian biaya *entertainment* termasuk representasi, jamuan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

Biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (materiil).

Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, mengisi Bagian A. Daftar Nominatif Biaya *Entertainment* pada lampiran ini.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*:
    (a) Kolom (2) TANGGAL diisi dengan tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

(b) Kolom (3) NAMA TEMPAT diisi dengan nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
(c) Kolom (4) ALAMAT diisi dengan alamat lengkap tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
(d) Kolom (5) JENIS diisi dengan jenis biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
(e) Kolom (6) JUMLAH diisi dengan jumlah biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.

(3) RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*:
(a) Kolom (7) NAMA diisi dengan nama pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
(b) Kolom (8) POSISI diisi dengan jabatan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
(c) Kolom (9) NAMA PERUSAHAAN diisi dengan nama perusahaan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
(d) Kolom (10) JENIS USAHA diisi dengan jenis usaha pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

(4) Kolom (11) KETERANGAN diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian biaya *entertainment* dan sejenisnya.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

NO	PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*					RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*				KETERANGAN
	TANGGAL	NAMA TEMPAT	ALAMAT	JENIS	JUMLAH	NAMA	POSISI	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	12-04-2025	Restoran AGHK	Jl. Hklus No. 195, Hjlls	Jamuan Makan	2.500.000	Ny. Ughskl	Direktur	PT GHKLI	Industri	*Supplier*
2	05-09-2025	Klusd Golf Club	Jl. Ghksld No. 67, Gksd	Golf	10.00.0000	Tn. Agskld	Manajer	PT Hsgkdl	Jasa	Klien

b) BAGIAN B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan perincian biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya wajib mengisi Bagian B. Daftar Nominatif Biaya Promosi serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan pada lampiran ini.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) DATA PENERIMA:
(a) Kolom (2) NOMOR IDENTITAS diisi dengan nomor identitas (NPWP, NIK, *tax identification number*, atau nomor identitas lainnya) pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
(b) Kolom (3) NAMA diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
(c) Kolom (4) ALAMAT diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
(d) Kolom (5) TANGGAL diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan oleh Wajib Pajak.
(e) Kolom (6) BENTUK DAN JENIS BIAYA diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Adapun bentuk dan jenis biaya/penggantian/imbalan tersebut dapat berupa:
i. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;

ii. biaya pameran produk;
iii. biaya pengenalan produk baru;
iv. biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk; atau
v. penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.

(f) Kolom (7) NILAI diisi dengan jumlah biaya/penggantian/imbalan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

(g) Kolom (8) KETERANGAN diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/imbalan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan/atau informasi lain terkait pihak penerima pemberian.
i. Keterangan status objek pajak berupa objek dan non objek dapat ditulis pada kolom ini.
ii. Dalam hal pemberian sampel, kolom ini diisi dengan mencantumkan nama kegiatan dan lokasinya.
iii. Dalam hal biaya promosi dikeluarkan dalam bentuk *sponsorship*, kolom ini diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian *sponsorship* secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
iv. Dalam hal biaya promosi dilakukan dalam bentuk selain *sponsorship* dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap pada kolom ini, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
v. Dalam hal terkait natura dan/atau kenikmatan, kolom ini diisi dengan:
i) bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan;
ii) akun biaya yang digunakan untuk mencatat pemberian natura dan/atau kenikmatan dimaksud; dan
iii) status objek atau non objek PPh dari natura dan/atau kenikmatan dimaksud.

Contoh pengisian: kenikmatan fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh.

(3) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh:

(a) Kolom (9) JUMLAH diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak dalam hal biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain atau biaya natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan untuk pegawai atau pemberi jasa merupakan objek pemotongan PPh.

(b) Kolom (10) NOMOR BUKTI POTONG diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan PPh yang diterbitkan oleh pemotong/pemungut PPh.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

NO	DATA PENERIMA							PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh	
	NOMOR IDENTITAS	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	BENTUK DAN JENIS BIAYA	NILAI	KETERANGAN	JUMLAH	NOMOR BUKTI POTONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2323231311110020	PT Absgdu	Jl. Gkdihs No. 896, Jkss	10-03-2025	Biaya Pameran	45.000.000	No. 783 Tanggal 09-02-2025	900.000	25LT03017
2	3457850038103001	PT Nsgdk	Ghskd Kav. 123A, Hdkl	18-06-2025	Biaya Periklanan	20.000.000	Kontrak No. 678 Tanggal 29-05-2025	400.000	25BJY1425
3	7439002335679030	Tn Agskdl	Jl. Loead No. 78C, Kldhs	09-11-2025	Kenikmatan	12.000.000	fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh	600.000	2500087KL

c) BAGIAN C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
Bagian ini digunakan untuk melaporkan perincian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya mengisi Bagian C. Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih pada lampiran ini.
(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NOMOR IDENTITAS diisi dengan nomor identitas debitur yang bersangkutan misalnya NPWP, NIK, *tax identification number*, atau nomor identitas lainnya.
(3) Kolom (3) NAMA DEBITUR diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.
(4) Kolom (4) ALAMAT diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.
(5) Kolom (5) JUMLAH PLAFON PIUTANG diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.
(6) Kolom (6) JUMLAH PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.
(7) Kolom (7) METODE PEMBEBANAN diisi dengan pilihan:
    (a) Beban Langsung; atau
    (b) Beban Cadangan.
(8) Kolom (8) JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN PEMENUHAN PERSYARATAN diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, berupa:
    (a) Penyerahan Perkara;
    (b) Perjanjian Tertulis;
    (c) Publikasi Penerbitan; atau
    (d) Pengakuan Debitur.
    Dokumen pembuktian yang disyaratkan wajib dilampirkan dalam induk Bagian J. LAMPIRAN TAMBAHAN huruf e.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

NO	NOMOR IDENTITAS	NAMA DEBITUR	ALAMAT	JUMLAH PLAFON PIUTANG	JUMLAH PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	METODE PEMBEBANAN	JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN PEMENUHAN PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3257850038569801	Tn. Fdbek	JL Dhsdl	50.000.000	15.000.000	Beban Langsung	Perjanjian Tertulis

1. LAMPIRAN 4 – PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DAN PENGHITUNGAN PPH TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI
   1) Umum
      Lampiran 4 terdiri atas 2 (dua) bagian:
      a) Bagian A. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya; dan
      b) Bagian B. Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/Istri.
   2) Petunjuk Pengisian
      a) BAGIAN A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
         Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memilih "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA angka 13 huruf b "APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?".
         Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan kredit pajak yang mengurangi pajak yang terutang. Dalam hal Wajib Pajak memiliki penghasilan dari usaha yang kewajiban Angsuran PPh Pasal 25-nya dihitung berdasarkan tarif Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (0,75% dari peredaran bruto setiap bulan) sekaligus memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, untuk menghitung kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya, Wajib Pajak harus menghitung Angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam lampiran ini.
         Angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Tahun Pajak yang dilaporkan dikurangi dengan:
         (1) PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan
         (2) PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh,

         dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak.
         (1) Angka 1 - PENGHASILAN NETO
            Diisi dengan jumlah penghasilan neto atas penghasilan teratur menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang dilaporkan.
            Penghasilan teratur merupakan penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap Tahun Pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan/atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final.
            Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 adalah jumlah penghasilan neto menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang dilaporkan setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tersebut.
            Penghasilan tidak teratur misalnya:
            (a) keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing;
            (b) keuntungan dari pengalihan harta (*capital gain*) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok; serta
            (c) penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Contoh:
Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak 2025, misalnya penghasilan dari kontrak sewa 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:		
Penghasilan neto seluruhnya (termasuk atas kontrak sewa 2 buah mobil sebesar Rp60.000.000,00)	Rp516.800.000,00	
Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:		
Penghasilan neto seluruhnya	Rp516.800.000,00	
Penghasilan neto tidak teratur	Rp 60.000.000,00	(-)
Penghasilan neto teratur	Rp456.800.000,00	

(2) Angka 2 - KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
Diisi dengan jumlah kompensasi kerugian dari Lampiran 5 Tabel A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (9) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK BERJALAN).
Apabila jumlah sisa kerugian habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan atau Tahun Pajak yang dilaporkan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan dan tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian.
Contoh:

(a) Kerugian habis dikompensasi

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:		
Penghasilan neto	Rp 128.800.000,00	
Kerugian Tahun 2024 Rp20.000.000,00		
Kompensasi atas kerugian 2024	Rp 20.000.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp 108.800.000,00	

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:
Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026 adalah penghasilan neto Tahun Pajak 2025 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan neto Tahun Pajak 2025	Rp 128.800.000,00	
Kompensasi kerugian tahun berikutnya	Rp 0,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp 128.800.000,00	

(b) Tahun Pajak yang dilaporkan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:		
Penghasilan neto	Rp 128.800.000,00	
Kerugian Tahun 2020	Rp 178.800.000,00	
Dikompensasi	Rp 128.800.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp 0,00	

Catatan:
Sisa kerugian Tahun Pajak 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (Rp178.800.000,00 dikurangi Rp128.800.000,00) tidak dapat dikompensasi lagi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:
Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026 adalah penghasilan neto Tahun

Pajak 2025 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan neto Tahun Pajak 2025	Rp	128.800.000,00	
Kompensasi kerugian tahun berikutnya	Rp	0,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	128.800.000,00	

Apabila jumlah sisa kerugian tidak habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan dan Tahun Pajak yang dilaporkan bukan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi sehingga masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan dikurangi dengan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya.

Apabila penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan lebih kecil dari sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya maka penghasilan neto sebagai dasar penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2025 adalah nihil.

Contoh 1:

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:

Penghasilan neto	Rp	128.800.000,00	
Kerugian tahun 2024 Rp178.800.000,00			
Dikompensasi	Rp	128.800.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	0,00	

Catatan:

Sisa kerugian Tahun Pajak 2024 yang belum dikompensasi sebesar Rp50.000.000,00 dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026.

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:

Penghasilan neto Tahun Pajak 2025	Rp	128.800.000,00	
Sisa kerugian Tahun Pajak 2024 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026	Rp	50.000.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	78.800.000,00	

Contoh 2:

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:

Penghasilan neto	Rp	128.800.000,00	
Kerugian tahun 2024 Rp257.800.000,00			
Dikompensasi	Rp	128.800.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	0,00	

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:

Penghasilan neto Tahun Pajak 2025	Rp	128.800.000,00	
Sisa kerugian Tahun Pajak 2024 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026	Rp	129.000.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	0,00	

Karena sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026 lebih besar dari penghasilan neto Tahun Pajak 2025 maka penghasilan neto sebagai dasar penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2025 sebesar nihil.

(3) Angka 3 - ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB
Dalam hal terdapat zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi (selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, bagian ini diisi dengan jumlah zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang telah dibayarkan dan dapat menjadi pengurang penghasilan neto di Tahun Pajak yang dilaporkan.

(4) Angka 4 - JUMLAH PENGHASILAN NETO
Diisi dengan jumlah penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto yang merupakan hasil penghitungan:

penghasilan neto (Angka 1) – kompensasi kerugian Tahun Pajak berikutnya (Angka 2) – zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib (Angka 3).

(5) Angka 5 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Diisi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2025 Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir pada tahun 2025 setelah tanggal 1 Januari 2025, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2026 dihitung berdasarkan keadaan Wajib Pajak pada awal Tahun Pajak 2026 status kawin dengan 2 (dua) anak.

(6) Angka 6 - PENGHASILAN KENA PAJAK
Diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

jumlah penghasilan neto (Angka 4) – penghasilan tidak kena pajak (Angka 5).

Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka penghasilan kena pajak diisi dengan angka 0 (nol).

(7) Angka 7 - PPh TERUTANG

Diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan:

tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh × penghasilan kena pajak (Angka 6)

(8) Angka 8 - PENGURANG PPh TERUTANG
Diisi dengan pengurang PPh terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(9) Angka 9 - KREDIT PAJAK
Diisi dengan jumlah:
(a) PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan
(b) PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh,
sehubungan dengan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 - PENGHASILAN NETO.
Tidak termasuk kredit pajak atas penghasilan tidak teratur yang telah dikurangkan dari penghasilan neto pada angka 1.

Contoh 1:

PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dikurangi kredit pajak:	Rp50.000.000,00	
PPh yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21)	Rp15.000.000,00	
PPh yang dipungut pihak lain (Pasal 22)	Rp10.000.000,00	
PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00	
Kredit PPh luar negeri (Pasal 24)	Rp 7.500.000,00	(+)
Jumlah kredit pajak	Rp35.000.000,00	

Contoh 2:

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:

Penghasilan neto seluruhnya	Rp498.800.000,00	
Jumlah PPh Pasal 21, 22, dan 24	Rp 50.200.000,00	
Jumlah PPh Pasal 23 (atas sewa 2 buah mobil sebesar Rp60.000.00,00)	Rp 1.200.000,00	

Misal status Wajib Pajak tidak kawin dan tanpa tanggungan (TK/0)

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:

Penghasilan neto seluruhnya	Rp 498.800.000,00	
Penghasilan neto tidak teratur	Rp 60.000.000,00	(-)
Penghasilan neto teratur	Rp 438.800.000,00	
Penghasilan tidak kena pajak	Rp 54.000.000,00	
Penghasilan kena pajak	Rp 384.800.000,00	

PPh terutang

5% × Rp60.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
15% × Rp190.000.000,00	Rp 28.500.000,00	
25% × Rp134.800.000,00	Rp 33.700.000,00	(+)
	Rp 65.200.000,00	

Kredit pajak

PPh Pasal 21, 22, dan 24	Rp 50.200.000,00	

*Catatan: PPh Pasal 23 atas penghasilan tidak teratur berupa kontrak sewa 2 (dua) buah mobil sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak termasuk atas PPh yang dikreditkan dalam penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2026.

(10) Angka 10 - PPh YANG HARUS DIBAYAR

Diisi dengan PPh yang harus dibayar sebagai dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya yang merupakan hasil penghitungan:

PPh terutang (Angka 7) – pengurang PPh terutang (Angka 8) – kredit pajak (Angka 9).

(11) Angka 11 - ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Diisi dengan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya yang merupakan hasil penghitungan:

$\frac{\text{PPh yang harus dibayar (Angka 10)}}{\text{12 bulan}}$

Contoh:

PPh yang harus dibayar pada angka 10 oleh Wajib Pajak adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2026 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA			
1	PENGHASILAN NETO		438.800.000
2	KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA		0
3	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB		0
4	JUMLAH PENGHASILAN NETO	(1 - 2 - 3)	438.800.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	TK/0	54.000.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	384.800.000
7	PPh TERUTANG		65.200.000
8	PENGURANG PPh TERUTANG		0
9	KREDIT PAJAK		50.200.000
10	PPh YANG HARUS DIBAYAR	(7 - 8 - 9)	15.000.000
11	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	(1/ 12 x 10)	1.250.000

b) BAGIAN B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memilih "Pisah Harta (PH)" atau "Memilih Terpisah (MT)" pada pertanyaan di induk Bagian A. IDENTITAS WAJIB PAJAK angka 7 "STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI".

Bagian ini diisi apabila suami-istri dikenakan pajak secara terpisah karena:

(1) dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
(2) dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto suami-istri dengan kondisi di atas (status perpajakan PH atau MT) dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto.

(1) Angka 1 - PENGHASILAN BRUTO – WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto Wajib Pajak dan suami/istri. Yang dimaksud dengan penghasilan bruto merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis dan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
   (a) penghasilan yang dikenai PPh bersifat final;
   (b) penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
   (c) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(2) Angka 2 - PENGHASILAN NETO – WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal Wajib Pajak dan jumlah penghasilan neto fiskal suami/istri. Yang dimaksud dengan penghasilan neto merupakan penghasilan bruto pada angka 1 dikurangi dengan:
   (a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia;
   (b) penghasilan yang dikenai PPh bersifat final; dan
   (c) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Contoh 1:
Wajib Pajak Tuan A seorang dokter yang membuka praktik di rumah dan pada tahun 2025 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Wajib Pajak mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto tahun 2025 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Selain menjadi

pegawai, istri Tuan A juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan peredaran bruto tahun 2025 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Peredaran bruto dari usaha salon tahun 2024 adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Wajib Pajak Tuan A dan istrinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH) atau istri Tuan A menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).
Penghasilan istri dari usaha salon untuk Tahun Pajak 2025 tidak digabung karena merupakan objek PPh yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya (2024) yang tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sehingga penghasilan neto Wajib Pajak Tuan A sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan penghasilan neto istri sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Contoh 2:
Wajib Pajak Tuan B seorang notaris dan pada tahun 2025 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Wajib Pajak Tuan B mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Selain menjadi pegawai, istri B juga menjalankan usaha perdagangan eceran dengan peredaran bruto tahun 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan penghasilan neto berdasarkan pembukuan dari usaha tersebut sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Peredaran bruto dari usaha perdagangan eceran tahun 2024 adalah sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah).
Wajib Pajak Tuan B dan istrinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH) atau istri Tuan B menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).
Penghasilan istri dari usaha perdagangan eceran untuk Tahun Pajak 2025 digabung dengan penghasilan dari pekerjaan karena bukan merupakan objek PPh yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya (2024) yang melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sehingga penghasilan neto istri sebesar Rp1.300.000.000,00 (Rp1.200.000.000,00 + Rp100.000.000) dan penghasilan neto Wajib Pajak Tuan B sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Angka 3 - PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN – WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI
Bagian ini diisi dengan penghasilan neto pada angka 2 dikurangi dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib (selain zakat/ sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2) dan kompensasi kerugian.

(4) Angka 4 - PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN GABUNGAN
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 3 pada kolom Wajib Pajak dengan angka 3 pada kolom Suami/Istri.

(5) Angka 5 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK GABUNGAN

Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditentukan oleh keadaan saat awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Bagian Tahun Pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2025 Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2025, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A untuk Tahun Pajak 2025 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut.

(a) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak.
(b) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
(c) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal:
    i. bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami dan/atau anak/anak angkat yang belum dewasa;
    ii. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai pemotong pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas; atau
    iii. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
(d) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu, atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak, misalnya:

K/I/… Wajib Pajak kawin yang memperoleh penghasilan yang dikenai PPh bersifat tidak final dan istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami sesuai dengan ketentuan pada huruf (c) ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP sesuai dengan ketentuan pada huruf (d).

Contoh:

K/I/3 Wajib Pajak kawin yang memperoleh penghasilan yang dikenai PPh bersifat tidak final dan istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami sesuai dengan ketentuan pada angka (3) ditambah dengan tanggungan 3 (tiga) orang. Jumlah PTKP diisi dengan nilai Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

(6) Angka 6 - PENGHASILAN KENA PAJAK GABUNGAN

Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan (Angka 4) – penghasilan tidak kena pajak gabungan (Angka 5).

Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka penghasilan kena pajak diisi dengan 0 (nol).

(7) Angka 7 - PPh TERUTANG GABUNGAN

Bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan:

tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh × penghasilan kena pajak (Angka 6)

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	30%
di atas Rp5.000.000.000,00	35%

(8) Angka 8 dan Angka 9 - PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK dan PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH SUAMI/ISTRI

Bagian ini diisi dengan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dan dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PPh.

Contoh:

Wajib Pajak A kawin, istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami, dan tidak memiliki tanggungan. Jumlah penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan kompensasi kerugian dari:

(a) usaha Wajib Pajak A sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
(b) gaji istri sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dari usaha sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Jumlah penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan kompensasi kerugian gabungan menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misal, PPh terutang atas penghasilan tersebut sebesar Rp14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka untuk masing-masing suami dan istri pengenaan PPh-nya dihitung sebagai berikut:

Wajib Pajak A : $\frac{100.000.000}{250.000.000}$ × Rp14.625.000,00 = Rp5.850.000,00

Istri : $\frac{150.000.000}{250.000.000}$ × Rp14.625.000,00 = Rp8.775.000,00

(9) WAJIB PAJAK

(a) Kolom NIK/NPWP diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(b) Kolom NAMA diisi dengan nama Wajib Pajak.

(10) SUAMI/ISTRI

(a) Kolom NIK/NPWP diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami/istri Wajib Pajak.
(b) Kolom NAMA diisi dengan nama suami/istri Wajib Pajak.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

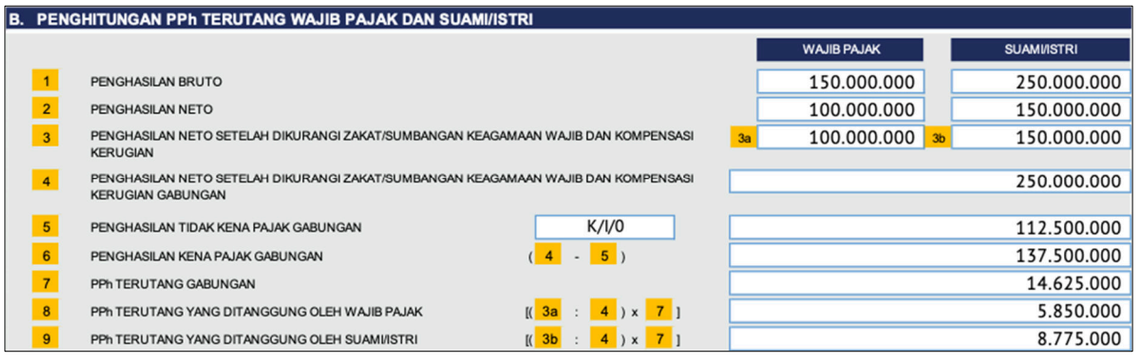

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

			WAJIB PAJAK		SUAMI/ISTRI
1	PENGHASILAN BRUTO		150.000.000		250.000.000
2	PENGHASILAN NETO		100.000.000		150.000.000
3	PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN	3a	100.000.000	3b	150.000.000
4	PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN GABUNGAN				250.000.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK GABUNGAN	K/I/0			112.500.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK GABUNGAN	(4 - 5)			137.500.000
7	PPh TERUTANG GABUNGAN				14.625.000
8	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK	[(3a : 4) x 7]			5.850.000
9	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH SUAMI/ISTRI	[(3b : 4) x 7]			8.775.000

m. LAMPIRAN 5 – PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL, PENGURANG PENGHASILAN NETO, DAN PENGURANG PPH TERUTANG

1) Umum

Lampiran 5 terdiri atas tiga (3) bagian:

a) Bagian A. Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
b) Bagian B. Pengurang Penghasilan Neto; dan
c) Bagian C. Pengurang PPh Terutang.

2) Petunjuk Pengisian

a) BAGIAN A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Bagian ini diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memilih "Ya" pada pertanyaan di induk bagian C angka 3 "APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?".

Penghitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap maupun selain bentuk usaha tetap.

Dalam hal kerugian fiskal tersebut belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diisi dengan kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) LABA/RUGI NETO FISKAL
    (a) Kolom (2) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK diisi dengan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
    (b) Kolom (3) NILAI (RUPIAH) diisi dengan nilai laba (rugi) neto fiskal dalam mata uang rupiah pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak bersangkutan yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh.

    Nilai kerugian ditulis dengan menambahkan tanda minus (-) sebelum nilai rupiah. Misal, rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditulis –20.000.000.
(3) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak setelah tahun terjadinya kerugian fiskal berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(a) Kolom (4) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-4) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-4.

(b) Kolom (5) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-3) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-3.
(c) Kolom (6) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-2) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-2.
(d) Kolom (7) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-1) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-1.
(e) Kolom (8) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y0) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y0 (Tahun Pajak Ini atau Tahun Pajak yang Dilaporkan).
(f) Kolom (9) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y+1) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y+1 (Tahun Pajak Berjalan).

(4) Baris JUMLAH TABEL A KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (8) TAHUN PAJAK INI (TAHUN PAJAK Y)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak ini.
Pindahkan jumlah pada kolom (8) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK INI) ke Lampiran 5 Bagian B. PENGURANG PENGHASILAN NETO baris (6) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (4).

(5) Baris JUMLAH TABEL A KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (9) TAHUN PAJAK BERJALAN (TAHUN PAJAK Y+1)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan.
Pindahkan jumlah pada kolom (9) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK BERJALAN) ke Lampiran 4 Bagian A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA angka 2.

Contoh:
Tuan B dalam menghitung penghasilan kena pajaknya menggunakan pembukuan stelsel akrual. Pada tahun 2020, Wajib Pajak menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba fiskal atau rugi fiskal Tuan B adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak	Laba/Rugi Fiskal	Jumlah
2021	Laba fiskal	Rp200.000.000
2022	Rugi fiskal	(Rp300.000.000)
2023	Laba/Rugi fiskal	NIHIL
2024	Laba fiskal	Rp100.000.000
2025	Laba fiskal	Rp800.000.000

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

Rugi fiskal tahun 2020	(Rp1.200.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2021	Rp 200.000.000,00	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp1.000.000.000,00)	
Rugi fiskal tahun 2022	(Rp 300.000.000,00)	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp1.000.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2023	Rp 0,00	
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp1.000.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2024	Rp 100.000.000,00	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp 900.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2025	Rp 800.000.000,00	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp 100.000.000,00)	

Rugi fiskal tahun 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2025 **tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2026**, sedangkan rugi fiskal tahun 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) **hanya boleh dikompensasikan** dengan laba fiskal tahun 2026 dan 2027, karena jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tahun 2023 berakhir pada akhir tahun 2027.
Pengisian Lampiran 5 Bagian A. Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal sebagai berikut:

A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

NO	LABA/RUGI NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK	NILAI (RUPIAH)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	TAHUN PAJAK INI - NILAI (Rp)	TAHUN PAJAK BERJALAN - NILAI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2020	-1.200.000.000	200.000.000	0	0	100.000.000	800.000.000	0
2	2021	200.000.000	0	0	0	0	0	0
3	2022	-300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000
4	2023	0	0	0	0	0	0	0
5	2024	100.000.000	0	0	0	0	0	0
6	2025	800.000.000	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TABEL A (A)			200.000.000	0	0	100.000.000	800.000.000	300.000.000

Wajib Pajak memindahkan jumlah pada kolom (8) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK INI)) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke Lampiran 5 Bagian B. PENGURANG PENGHASILAN NETO baris JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (4) sebagai berikut:

B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

NO	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1			0
2			0
3			0
4			0
5	JUMLAH TABEL B (B.5)		0
6	JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (B.6)		800.000.000
7	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.5+B.6) (B.7)		800.000.000

Dalam hal Wajib Pajak memilih “Ya” pada pertanyaan induk bagian H angka 13 huruf b “APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?”, Wajib Pajak juga memindahkan jumlah pada Lampiran 5 Bagian A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (9) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK BERJALAN) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Lampiran 4 Bagian A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA.

b) BAGIAN B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memilih “Ya” pada pertanyaan di induk bagian C angka 3 “APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?”.

Wajib Pajak mengisi pengurang penghasilan neto seperti zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib (selain yang telah dibayarkan melalui pemberi kerja dan telah diperhitungkan dalam BPA1 atau BPA2), fasilitas pajak, keringanan pajak, dan pengurang penghasilan neto lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) KODE diisi dengan kode pengurang penghasilan neto sebagai berikut:

Kode	Jenis Pengurang Penghasilan Neto	Keterangan
501	Zakat	Yang dimaksud zakat/ sumbangan keagamaan merupakan zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2.
502	Sumbangan Keagamaan	
503	Fasilitas Pengurang Penghasilan Neto (*Tax Allowance*)	Cukup jelas.
504	Fasilitas Keringanan Pajak Lainnya (*Tax Reliefs*)	Cukup jelas.
509	Pengurang Penghasilan Neto Lainnya	Cukup jelas.

(3) Kolom (3) JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO diisi dengan deskripsi pengurang penghasilan neto sesuai kode pada kolom (2) KODE.
(4) Kolom (4) JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO diisi dengan nilai pengurang penghasilan neto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengurang penghasilan neto yang diberikan dalam bentuk selain uang dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan.
Contoh:
(a) Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji, usaha, dan penghasilan lainnya:
Sdr. A adalah seorang pegawai dengan gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan atas gaji tersebut telah dibayarkan zakat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan melalui pemberi kerja dan telah diperhitungkan dalam BPA1.
Di samping itu, dia mempunyai usaha dengan peredaran bruto setahun sebesar Rp70.000.000,00 (peredaran bruto tahun sebelumnya sebesar Rp50.000.000,00) dengan mempekerjakan dua orang pegawai yang digaji masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, membayar biaya listrik sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan membayar zakat sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setahun kepada badan amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah.
Sdr. A di tahun tersebut menerima honor sebagai narasumber pada sebuah seminar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas zakatnya sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan kepada badan amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah.

Penghitungan zakat atas penghasilan:

	Sebagai Pegawai	Sebagai Pengusaha	Sebagai Narasumber	Jumlah
Penghasilan Bruto	120.000.000	70.000.000	5.000.000	195.000.000
Biaya Jabatan/ Biaya Usaha	6.000.000	63.000.000*)	0	69.000.000
Penghasilan Neto	114.000.000	7.000.000	5.000.000	126.000.000
Zakat atas Penghasilan	3.000.000	175.000	125.000	3.300.000

Catatan:

i. Zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan neto pada bagian ini yaitu sebesar Rp125.000,00.
ii. Zakat sebesar Rp3.000.000,00 sudah diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21 (BPA1) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan pada bagian ini.
iii. Zakat sebesar Rp175.000,00 tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan karena atas penghasilan dari usaha dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
iv. *)Biaya Usaha sebesar Rp63.000.000,00 terdiri dari: gaji pegawai Rp60.000.000,00 (12×2×Rp2.500.000,00) ditambah biaya listrik Rp3.000.000,00 (12×Rp250.000,00).

(b) Zakat yang tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
Sdr. B merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha. Sdr. B membayar zakat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Zakat tersebut tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, tetapi secara langsung diberikan kepada perseorangan yang berhak untuk menerimanya. Berdasarkan ketentuan ini, maka zakat yang dibayarkan oleh Sdr. B tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dalam hal Wajib Pajak dalam Tahun Pajak semata-mata hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang PPh-nya ditanggung oleh pemerintah (PPh DTP), nilai zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan sendiri kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah pada bagian ini diisi dengan nilai 0 (nol). Hal ini dikarenakan kelebihan pajak atas PPh yang ditanggung oleh pemerintah (PPh DTP) akibat penghitungan zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebagai pengurang penghasilan neto tidak dapat dimintakan pengembalian oleh Wajib Pajak.

(5) Baris B.5 JUMLAH TABEL B diisi dengan hasil penjumlahan seluruh pengurang penghasilan neto pada kolom (4).

(6) Baris B.6 JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal dari Lampiran 5 Bagian A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL baris JUMLAH TABEL A kolom (8) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK INI).

(7) Baris JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.7) diisi dengan hasil penjumlahan baris B.5 dan B.6. Pindahkan jumlah pada baris JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.7) ke induk bagian C angka 3.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

NO	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1	501	Zakat	125.000
2			0
3			0
4			0
5	JUMLAH TABEL B	B.5	125.000
6	JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	B.6	0
7	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.5+B.6)	B.7	125.000

c) BAGIAN C. PENGURANG PPh TERUTANG

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk bagian C angka 8 "APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?". Wajib Pajak mengisi pengurang PPh terutang.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.

(2) Kolom (2) KODE diisi dengan kode pengurang PPh terutang sebagai berikut:

Kode	Jenis Pengurang PPh Terutang	Keterangan
601	Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh *(Tax Holiday*)	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
603	Pengurang PPh Lainnya	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Kolom (3) JENIS PENGURANG PPh TERUTANG diisi dengan deskripsi pengurang PPh terutang sesuai kode pada kolom (2) KODE.

(4) Kolom (4) JUMLAH PENGURANG PPh TERUTANG diisi dengan nilai pengurang PPh terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Baris JUMLAH TABEL C diisi dengan hasil penjumlahan seluruh pengurang PPh terutang pada kolom (4). Pindahkan JUMLAH TABEL C ke induk bagian C angka 8.

H. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Rupiah

a. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Rupiah

1) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 1

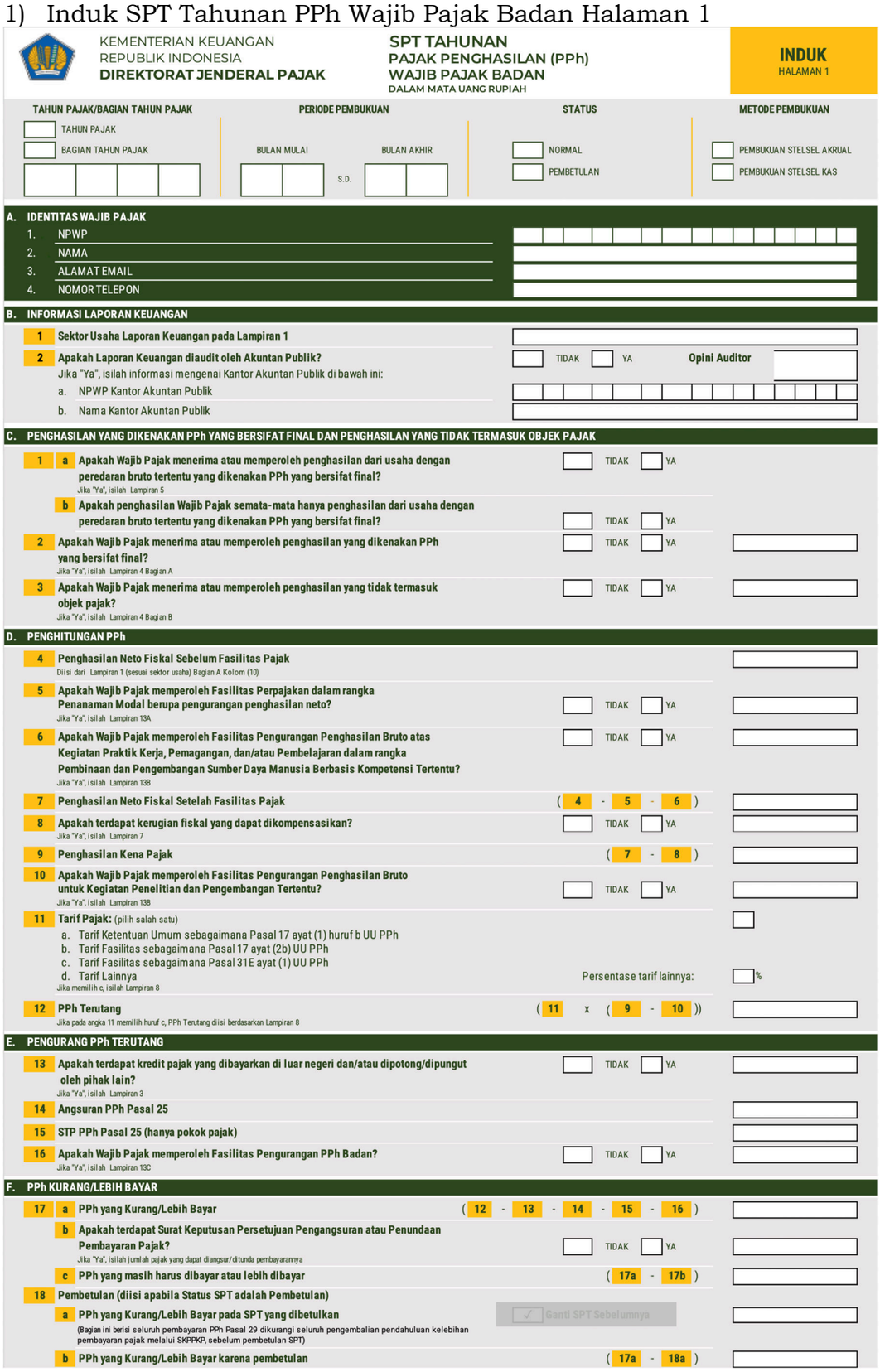

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK: ☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK
PERIODE PEMBUKUAN: BULAN MULAI ____ S.D. BULAN AKHIR ____
STATUS: ☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN
METODE PEMBUKUAN: ☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. NPWP
2. NAMA
3. ALAMAT EMAIL
4. NOMOR TELEPON

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
1 Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1
2 Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? ☐ TIDAK ☐ YA — Opini Auditor
Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:
a. NPWP Kantor Akuntan Publik
b. Nama Kantor Akuntan Publik

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
1 a Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 5
b Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? ☐ TIDAK ☐ YA
2 Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A
3 Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B

D. PENGHITUNGAN PPh
4 Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak
Diisi dari Lampiran 1 (sesuai sektor usaha) Bagian A Kolom (10)
5 Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan dalam rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 13A
6 Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 13B
7 Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak (4 - 5 - 6)
8 Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 7
9 Penghasilan Kena Pajak (7 - 8)
10 Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 13B
11 Tarif Pajak: (pilih salah satu) ☐
a. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh
b. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh
c. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
d. Tarif Lainnya — Persentase tarif lainnya: ☐ %
Jika memilih c, isilah Lampiran 8
12 PPh Terutang (11 x (9 - 10))
Jika pada angka 11 memilih huruf c, PPh Terutang diisi berdasarkan Lampiran 8

E. PENGURANG PPh TERUTANG
13 Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 3
14 Angsuran PPh Pasal 25
15 STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)
16 Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 13C

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16)
b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya
c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b)
18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)
a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)
b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a)

2) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 2

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 2

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN	STATUS	METODE PEMBUKUAN
☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK ☐☐☐☐	BULAN MULAI ☐☐ S.D. BULAN AKHIR ☐☐	☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS

19 a Lebih Bayar pada Angka 17 atau 18b mohon untuk: (pilih salah satu)
- ☐ dikembalikan melalui pemeriksaan
- ☐ dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan

b Informasi Rekening:
Nomor Rekening ____ Nama Bank ____
Nama Pemilik Rekening ____
Jika informasi rekening salah, silahkan melakukan perubahan data pada menu Registrasi

G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20 Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? ☐ TIDAK ☐ YA ____
Jika "Tidak", isilah Lampiran 6
Jika "Ya", pastikan Anda menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21 a	**Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*?** Jika "Ya", isilah Lampiran 10A, 10B, dan 10C	☐ TIDAK ☐ YA
b	**Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?** Jika "Ya", isilah Lampiran 10D	☐ TIDAK ☐ YA
c	**Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?** Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B	☐ TIDAK ☐ YA
d	**Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?** Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B	☐ TIDAK ☐ YA
e	**Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?** Jika "Ya", isilah Lampiran 9	☐ TIDAK ☐ YA
f	**Apakah Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?** Jika "Ya", isilah Lampiran 11A	☐ TIDAK ☐ YA
g	**Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto?** Jika "Ya", isilah Lampiran 13A	☐ TIDAK ☐ YA
h	**Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?** Jika "Ya", isilah Lampiran 14	☐ TIDAK ☐ YA
i	**Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?** Jika "Ya", sampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	☐ TIDAK ☐ YA
j	**Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak** Diisi dari Lampiran 5 (jika terdapat kelebihan PPh, silahkan mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah).	____

I. LAMPIRAN LAINNYA

a	1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	☐
	2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup	☐
b	Opini Auditor	☐
c	Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap	☐
d	Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri	☐
e	Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap	☐
f	Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:	☐
	1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung	☐
	2. Salinan surat pemberitahuan tahunan PPh BULN Nonbursa Terkendali Langsung	☐
	3. Penghitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung	☐
	4. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa Terkendali Langsung	☐
g	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	☐
h	Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka	
	1. Laporan Bulanan	☐
	2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa	☐
i	Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (*Country-by-Country Report*)	☐
j	Dokumen lainnya	☐

J. PERNYATAAN

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

PENANDA TANGAN SPT ☐ WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK) ☐ KUASA WAJIB PAJAK
NIK/NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
NAMA LENGKAP ____
JABATAN ____

TANGGAL ☐☐ BULAN ☐☐ TAHUN ☐☐☐☐
TANDA TANGAN

3) Lampiran 1A - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum)

UMUM

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan pada Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NPWP

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	**Jumlah HPP**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1181	Aset Kontrak	...
1200	Investasi	...
1401	Persediaan	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	...
1422	Uang Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	...
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1531	Aset Biologis	...
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aset Pajak Tangguhan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	....
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2111	Utang Bunga	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2201	Utang Bank Jangka Pendek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	....
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	....
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

4) Lampiran 1B - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur)

MANUFAKTUR

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor manufaktur

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1B

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NPWP

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Produksi								
	Biaya Bahan Baku								
5021	Persediaan Awal Bahan Baku								
5022	Pembelian Bahan Baku								
5029	(Retur Pembelian Bahan Baku)								
5030	**Jumlah Pembelian Bahan Baku**								
5031	**Bahan Baku Yang Tersedia Untuk Produksi**								
5032	(Persediaan Akhir Bahan Baku)								
5040	**Jumlah Biaya Bahan Baku**								
5050	Biaya Tenaga Kerja Langsung								
	Biaya Pabrikasi								
5051	Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung								
5052	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin								
5058	Biaya Penyusutan dan Amortisasi								
5059	Biaya Utilitas								
5069	Biaya Pabrikasi Lainnya (termasuk pita cukai)								
5070	**Jumlah Biaya Pabrikasi**								
5080	**Jumlah Biaya Produksi**								
5090	Persediaan Awal Barang Dalam Proses								
5099	(Persediaan Akhir Barang Dalam Proses)								
5100	**Jumlah Harga Pokok Produksi**								
5008	Persediaan Awal Barang Jadi								
5009	(Persediaan Akhir Barang Jadi)								
5020	**Jumlah Harga Pokok Penjualan**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1181	Aset Kontrak	...
1200	Investasi	...
1402	Persediaan Bahan Baku	...
1403	Persediaan Barang Dalam Proses	...
1404	Persediaan Barang Jadi	...
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1422	Uang Muka	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	...
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1525	Peralatan	...
1526	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Peralatan	(...)
1527	Mesin	...
1528	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Mesin	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	(...)
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	...

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	...
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2111	Utang Bunga	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	...
2191	Utang Pajak	...
2192	Utang Dividen	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2201	Utang Bank Jangka Pendek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	...
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	...
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	...
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	...
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	...

5) Lampiran 1C - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

DAGANG

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor perdagangan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1C

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	**Jumlah HPP**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	**Pendapatan Usaha Lainnya**								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1200	Investasi	....
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	....
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	....
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1401	Persediaan	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
1500	**Jumlah Aset Lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	....
1520	Properti Investasi	
1523	Tanah dan Bangunan	....
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(....)
1529	Aset Tetap Lainnya	....
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(....)
1533	Aset Hak Guna	....
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	....
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1699	**Jumlah Aset Tidak Lancar**	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	....
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2111	Utang Bunga	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2201	Utang Bank Jangka Pendek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
2229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	....
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	....
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	....
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

6) Lampiran 1D - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa)

JASA

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor jasa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

LAMPIRAN 1D

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan:								
4021	Pendapatan Jasa								
4013	Penyesuaian Penjualan								
5020	Biaya Pokok Jasa								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	....
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	....
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai Aset Keuangan	(....)
1181	Aset Kontrak	....
1200	Investasi	....
1401	Persediaan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	
1521	Aset tetap dan inventaris	....
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	....
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	....
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2111	Utang Bunga	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2201	Utang Bank Jangka Pendek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	....
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	....
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

7) Lampiran 1E - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional)

BANK KONVENSIONAL

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor bank konvensional

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1E

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Bunga								
4027	Pendapatan Bunga - Rupiah								
4028	Pendapatan Bunga - Valuta Asing								
	Beban Bunga:								
4031	Beban Bunga - Rupiah								
4033	Beban Bunga - Valuta Asing								
4040	**Pendapatan (Beban) Bunga bersih**								
	Pendapatan Operasional Lain								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan								
4072	Keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan								
4073	Keuntungan dari penjualan aset keuangan								
4074	Keuntungan dari transaksi spot dan derivatif								
4091	Dividen								
4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method								
4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
4094	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai								
4199	Pendapatan lain								
4210	**Jumlah Pendapatan Operasional Lain**								
	Beban Operasional Lain								
5350	Penurunan nilai wajar aset keuangan								
5351	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan								
5352	Kerugian atas penjualan aset keuangan								
5353	Kerugian transaksi spot dan derivatif								
5354	Kerugian penurunan nilai aset keuangan								
5346	Kerugian terkait risiko operasional								
5356	Kerugian dari penyertaan dengan equity method								
5348	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
5358	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban imbalan kerja lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5401	**Total Beban Operasional Lain**								
4400	**Laba (Rugi) Operasional Lain-Bersih**								
4600	Pendapatan Non Operasional								
5500	Beban Non Operasional								
4700	**Laba (Rugi) Non Operasional-Bersih**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1105	Penempatan pada Bank Indonesia	....
1106	Penempatan pada Bank lain	....
1155	Tagihan spot dan derivatif	....
1152	Surat berharga	....
1153	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	....
1154	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	....
1157	Tagihan Akseptasi	....
1156	Kredit yang diberikan	....
1141	Pembiayaan Syariah	....
1271	Penyertaan	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(....)
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1521	Aset tetap dan inventaris	
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1535	Aset Non Produktif	....
1658	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	(....)
1561	Sewa Pembiayaan	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2140	Giro	....
2141	Tabungan	....
2152	Simpanan berjangka	....
2160	Dana investasi *revenue sharing*	....
2162	Pinjaman dari Bank Indonesia	....
2163	Pinjaman dari Bank Lain	....
2156	Liabilitas spot dan derivatif	....
2155	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (re	....
2157	Utang Akseptasi	....
2191	Utang Pajak	....
2204	Surat Berharga yang Diterbitkan	....
2211	Pinjaman yang Diterima	....
2214	Setoran Jaminan	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Utang lainnya	....
2221	Dana Investasi *Profit Sharing*	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

8) Lampiran 1F - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun)

DANA PENSIUN

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor dana pensiun

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1F

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NPWP

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Investasi								
4026	Bunga/Bagi Hasil								
4091	Dividen								
4101	Sewa								
4106	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi								
4118	Pendapatan Investasi Lain								
4120	**Jumlah Pendapatan Investasi**								
	Beban Investasi								
5201	Beban Transaksi								
5202	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan								
5203	Beban Penyusutan Bangunan								
5204	Beban Manajer Investasi								
5205	Beban Kustodi								
5299	Beban Investasi Lain								
5300	**Jumlah Beban Investasi**								
4300	**Hasil Usaha Investasi**								
	Beban Operasional								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5323	Beban Kantor								
5326	Beban Pemeliharaan								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Jasa Pihak Ketiga								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Operasional**								
	Laba (Rugi) Non Operasional								
4512	Bunga Keterlambatan Iuran								
4513	Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional								
4514	Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain								
4599	Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional								
5499	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional								
4700	**Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Investasi (Nilai Historis)	
1201	Tabungan pada Bank	....
1202	Deposit on call pada Bank	....
1203	Deposito Berjangka pada Bank	....
1204	Sertifikat Deposito pada Bank	....
1223	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	(....)
1225	Surat Berharga Negara	....
1241	Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1242	Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1243	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1244	Obligasi/Sukuk Daerah	....
1251	Reksa Dana	....
1252	MTN	....
1253	Efek Beragun Aset	....
1254	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	....
1255	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	....
1256	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1260	REPO	....
1272	Penyertaan langsung	....
1281	Tanah di Indonesia	....
1282	Bangunan di Indonesia	....
1283	Tanah dan Bangunan di Indonesia	....
1290	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Bangunan	(....)
1300	**Jumlah Investasi**	**....**
1301	Selisih Penilaian Investasi	....
	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
1101	Kas dan Bank	....
	Piutang Iuran	
1193	Iuran Normal Pemberi Kerja	....
1194	Iuran Normal Peserta	....
1195	Iuran Sukarela Peserta	....
1111	Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1121	Piutang Investasi	....
1122	Piutang Hasil Investasi	....
1180	Piutang Lain-lain	....
1500	**Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi**	**....**
	Aset Operasional	
1521	Aset Operasional	....
1522	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Operasional	(....)
1679	**Jumlah Aset Operasional**	**....**
1698	Aset Lain-Lain	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2181	Liabilitas Manfaat Pensiun	....
	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
2183	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	....
2184	Utang Manfaat Sukarela	....
2185	Utang Investasi	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2195	Beban Yang Masih Harus Di Bayar	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2998	Liabilitas Lainnya	....
2900	**Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun**	**....**
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**

9) Lampiran 1G - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi)

ASURANSI

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor asuransi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1G

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4041	Pendapatan Premi								
4045	Komisi Dibayar								
4047	Premi Reasuransi								
4051	Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Risiko Bencana				-				-
4060	**Jumlah Pendapatan Premi Neto**								
4171	Pendapatan Underwriting Lain-Neto								
4200	**Jumlah Pendapatan Underwriting**								
	Beban Underwriting								
5101	Klaim Bruto								
5102	Klaim Reasuransi								
5103	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim								
5109	Beban Underwriting Lain-Neto								
5200	**Jumlah Beban Underwriting**								
4300	**Laba Underwriting**								
4120	Pendapatan Investasi								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Operasional								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Operasional**								
4600	Pendapatan Non Operasional								
5500	Beban Non Operasional								
4700	**Laba (Rugi) Non Operasional**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Investasi	
1203	Deposito Berjangka	....
1204	Sertifikat Deposit	....
1232	Saham	....
1244	Obligasi Korporasi	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(....)
1252	Medium Term Note (MTN)	....
1226	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh RI	....
1227	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain RI	....
1222	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	....
1224	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	....
1251	Reksa Dana	....
1253	Efek Beragun Aset	....
1254	Dana Investasi Real Estate	....
1260	REPO	....
1272	Penyertaan Langsung	....
1282	Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	....
1291	Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	....
1292	Emas Murni	....
1293	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	....
1294	Pinjaman Polis	....
1299	Investasi Lain	....
1300	**Jumlah Investasi**	**....**
	Non Investasi	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1130	Tagihan Premi	....
1132	Tagihan Premi Reasuransi	....
1191	Aset Reasuransi	....
1133	Tagihan Klaim Koasuransi	....
1134	Tagihan Klaim Reasuransi	....
1121	Tagihan Investasi	....
1122	Tagihan Hasil Investasi	....
1521	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri d	....
1522	Beban Akumulasi Penyusutan	(....)
1613	Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2167	Utang Klaim	....
2168	Utang Koasuransi	....
2165	Utang Reasuransi	....
2166	Utang Komisi	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2191	Utang Pajak	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2194	Utang Lainnya	....
	Cadangan Teknis	
2171	Cadangan Premi	....
2172	Cadangan atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBM	....
2173	Cadangan Klaim	....
2174	Cadangan atas Risiko Bencana	....
2361	Pinjaman Subordinasi	....
2998	Liabilitas Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Agio Saham	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Komponen Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

10) Lampiran 1H - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti)

PROPERTI

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor properti

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1H

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NPWP

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4001	Penjualan dan Pendapatan Usaha								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4026	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)								
4101	Pendapatan Sewa								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset								
5020	Beban pokok penjualan dan pendapatan								
4300	**Laba Kotor**								
4153	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
5324	Beban Penjualan								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5003	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
4031	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Administrasi								
5399	Beban usaha lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4511	Pendapatan bunga								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1211	Investasi jangka pendek	....
1212	Aset Keuangan Lancar	....
1213	Piutang Usaha	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1214	Piutang Retensi	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1401	Persediaan lancar	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset lancar lainnya	....
1500	**Jumlah aset lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1519	Piutang tidak lancar lainnya	....
1542	Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas	....
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1573	Beban dibayar di muka-tidak lancar	....
1574	Pajak dibayar di muka-tidak lancar	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1583	Persediaan tidak lancar	....
1621	Properti investasi	....
1521	Aset tetap	....
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1533	Hak Guna	....
1534	Dikurangi: Akumulasi penyusutan-Hak Guna	(....)
1612	Beban tangguhan	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1699	**Jumlah Aset Tidak Lancar**	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Pinjaman jangka pendek	....
2121	Utang Usaha	....
2194	Utang Lainnya	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Biaya yang Masih Harus Dibayar-Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2151	Uang Jaminan Jangka Pendek	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
2229	**Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**	**....**
	Liabilitas Jangka Panjang	
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2301	Pinjaman Jangka Panjang-Pinjaman Lembaga Keuangan	....
2302	Pinjaman Jangka Panjang-Surat Berharga	....
2306	Pinjaman Jangka Panjang-Lainnya	....
2341	Uang Jaminan Jangka Panjang	....
2342	Uang Muka Pelanggan Jangka Panjang	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2900	**Jumlah liabilitas jangka panjang**	**....**
2999	**Jumlah liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	
3120	Tambahan Modal Disetor	
3200	Laba Ditahan	
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

11) Lampiran 1I - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah)

BANK SYARIAH

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor bank syariah

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1I

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan dan Beban Operasional								
	Pendapatan dari Penyaluran Dana								
	Pendapatan dari Piutang								
4121	Murabaha								
4122	Istishna'								
4123	Ujrah								
4130	**Total pendapatan dari piutang**								
	Pendapatan Bagi Hasil								
4131	Mudharabah								
4132	Musyarakah								
4140	**Jumlah pendapatan bagi hasil**								
4149	Pendapatan lainnya dari Penyaluran Dana								
4150	**Jumlah pendapatan dari penyaluran dana**								
	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi								
5301	Non profit sharing								
5302	Profit sharing								
5310	**Jumlah bagi hasil untuk pemilik dana investasi**								
4300	**Pendapatan setelah distribusi bagi hasil**								
	Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dan								
	Pendapatan Operasional Lain								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan								
4073	Keuntungan penjualan aset (Aset surat berharga and Ijara								
4074	Keuntungan transaksi spot dan forward (realized)								
4084	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah								
4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method								
4091	Dividen								
4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
4094	Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai								
4199	Pendapatan Operasional lainnya								
4210	**Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya**								
	Beban Operasional Lainnya								
5341	Beban bonus wadiah								
5342	Kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan								
5343	Kerugian penjualan aset (Aset surat berharga and Ijarah)								
5344	Kerugian transaksi spot dan forward (realized)								
5345	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)								
5346	Kerugian terkait risiko operasional								
5347	Kerugian dari penyertaan dengan equity method								
5348	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
5349	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5313	Beban Transportasi								
5315	Beban Sewa								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5401	**Jumlah Beban Operasional Lain**								
4220	**Pendapatan (Beban) Operasional Lain**								
4500	**JUMLAH LABA (RUGI) OPERASIONAL**								
	PENDAPATAN NON-OPERASIONAL								
4502	Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris								
4501	Keuntungan selisih kurs penjabaran								
4599	Pendapatan non-operasional lainnya								
	BEBAN NON-OPERASIONAL								
5422	Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris								
5421	Kerugian selisih kurs penjabaran								
5499	Beban non-operasional lainnya								
4700	**JUMLAH LABA (RUGI) NON-OPERASIONAL**								
4800	**LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan setara kas	....
1105	Penempatan pada Bank Indonesia	....
1106	Penempatan pada bank lain	....
1155	Tagihan spot dan forward - Net	....
1152	Surat berharga yang dimiliki	....
1160	Piutang (Murabahah, Istishna, Multijasa, Qardh, Piutang Sewa)	....
1142	Pembiayaan bagi hasil Mudharabah	....
1143	Pembiayaan bagi hasil Musyarokah	....
1149	Pembiayaan bagi hasil lainnya	....
1561	Pembiayaan sewa (Ijarah, Akumulasi Penyusutan, cadangan kerugian penurunan nilai (impairment))	....
1271	Penyertaan Modal	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(....)
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi : Akumulasi amortisasi-Aset Tak Berwujud	(....)
1631	Salam	....
1633	Aset Istishna' dalam penyelesaian	....
1634	Termin Istishna'	....
1521	Aset Tetap	....
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(....)
1535	Properti terbengkalai	....
1658	Cadangan kerugian penurunan nilai-Aset lainnya	(....)
1401	Persediaan (Aset untuk dijual kembali)	....
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2141	Dana simpanan (Tabungan dan Giro Wadiah)	....
2142	Dana investasi non profit sharing (Giro + Tabungan + Deposito)	....
2162	Liabilitas kepada Bank Indonesia	....
2161	Liabilitas kepada bank lain	....
2156	Liabilitas spot dan forward	....
2204	Surat berharga yang diterbitkan	....
2205	Liabilitas akseptasi	....
2211	Pembiayaan yang Diterima	....
2214	Setoran jaminan	....
2314	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas lainnya	....
2221	Dana investasi profit sharing	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

12) Lampiran 1J - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur)

INFRASTRUKTUR

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor infrastruktur

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1J

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4001	Penjualan dan Pendapatan Usaha								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4026	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)								
5020	Beban pokok penjualan dan pendapatan								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Lainnya								
5324	Beban Penjualan								
5325	Beban Interkoneksi								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4153	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing								
4154	Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas								
4155	Bagian atas laba (rugi) entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas								
4156	Keuntungan (kerugian) instrumen keuangan derivatif								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4511	Pendapatan bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1211	Investasi jangka pendek	....
1212	Aset Keuangan Lancar	....
1213	Piutang Usaha	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1401	Persediaan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
1500	**Jumlah aset lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1518	Piutang Konsesi Jasa	....
1519	Piutang tidak lancar lainnya	....
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak Perusahaan	....
1571	Aset Keuangan-Tidak Lancar	....
1573	Biaya Dibayar di Muka-Tidak Lancar	....
1574	Pajak Dibayar di Muka-Tidak Lancar	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1621	Properti investasi	....
1521	Aset tetap dan Inventaris	....
1522	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	(....)
1655	Hak Konsesi	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Pinjaman jangka pendek	....
2121	Utang usaha	....
2194	Utang Lainnya	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa	....
2193	Utang Proyek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
2229	**Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**	**....**
	Liabilitas Jangka Panjang	
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2344	Utang Pihak Berelasi Jangka Panjang	....
2345	Utang Pemegang Saham Jangka Panjang	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2301	Utang Jangka Panjang - Pinjaman Lembaga Keuangan	....
2302	Utang Jangka Panjang - Surat Berharga	....
2306	Utang Jangka Panjang - Lainnya	....
2311	Liabilitas Kontrak	....
2313	Provisi	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2900	**Jumlah Liabilitas Jangka Panjang**	**....**
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

13) Lampiran 1K - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas)

SEKURITAS

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor sekuritas

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

LAMPIRAN 1K

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Usaha								
4081	Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek								
4082	Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek								
4083	Pendapatan Kegiatan Manajer Investasi								
4026	Pendapatan Bunga								
4091	Dividen								
4199	Pendapatan usaha lainnya								
4201	**Jumlah Pendapatan Usaha**								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lain								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5205	Beban Kustodian								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
	Pendapatan di luar usaha								
4511	Pendapatan Bunga								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan di luar usaha lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan di Luar Usaha**								
	Beban di luar usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5409	Sumbangan								
5499	Beban di luar usaha lainnya								
5500	**Jumlah Beban di Luar Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1159	Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
1261	Piutang Reverse Repo	....
1161	Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
1171	Piutang Nasabah - Pihak Berelasi	....
1172	Piutang Nasabah - Pihak Ketiga	....
1173	Piutang Perusahaan Efek lain	....
1176	Piutang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	....
1175	Piutang Kegiatan Manajer Investasi	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1158	Efek yang diperdagangkan	....
1154	Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	....
1421	Biaya Dibayar di Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1241	Penyertaan pada bursa efek indonesia	
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai	(....)
1521	Aset tetap (Property, Plant, & Equipment)	....
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1621	Properti Investasi	....
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2122	Surat Utang Jangka Pendek	....
2123	Utang Repo	....
2126	Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
2131	Utang Nasabah - Pihak Berelasi	....
2132	Utang Nasabah - Pihak Ketiga	....
2133	Utang Perusahaan Efek lain	....
2135	Utang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	....
2134	Utang Kegiatan Manajer Investasi	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2195	Beban Masih Harus Dibayar	....
2202	Utang Jangka Panjang	....
2124	Utang Obligasi	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2323	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	....
2361	Utang Subordinasi	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liablitas dan Ekuitas**	**....**

14) Lampiran 1L - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan)

PEMBIAYAAN

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor pembiayaan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1L

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Usaha								
4061	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Investasi								
4062	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Modal Kerja								
4063	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Multiguna								
4064	Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi (prinsip syariah)								
4065	Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli (prinsip syariah)								
4066	Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa (prinsip syariah)								
4119	Pendapatan Usaha Lainnya								
4201	Jumlah Pendapatan Usaha								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lain								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5326	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan								
5327	Beban Premi Asuransi								
5328	Beban Premi atas Transaksi Swap								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	Jumlah Beban Usaha								
	Pendapatan di Luar Usaha								
4026	Pendapatan Bunga								
4161	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan di Luar Usaha Lainnya								
4600	Jumlah Pendapatan di Luar Usaha								
	Beban di Luar Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5412	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban di Luar Usaha Lainnya								
5500	Jumlah Beban di Luar Usaha								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian Akolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian Dangka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Kas dan Setara Kas	
1102	Kas	...
1103	Simpanan pada Bank Dalam Negeri	...
1104	Simpanan pada Bank Luar Negeri	...
1141	Aset Tagihan Derivatif	...
1151	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga	...
	Piutang Pembiayaan Neto	
1161	Piutang Pembiayaan Investasi Neto	...
1162	Piutang Pembiayaan Modal Kerja Neto	...
1163	Piutang Pembiayaan Multiguna Neto	...
1164	Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1165	Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1166	Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1180	Piutang Pembiayaan Neto lainnya	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1181	Aset Kontrak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(...)
	Penyertaan Modal	
1555	Penyertaan Modal Pada Bank	...
1556	Penyertaan Modal pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	...
1590	Investasi jangka panjang dalam Surat Berharga	...
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1521	Aset tetap	...
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(...)
1511	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1611	Aset Pajak Tangguhan	...
1698	Aset Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Liabilitas Jangka Pendek Kepada Bank	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
2164	Liabilitas Derivatif	...
2191	Utang Pajak	...
2311	Liabilitas Kontrak	...
2312	Liabilitas Sewa	...
	Pinjaman	
2212	Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri	...
2213	Pinjaman yang Diterima dari Luar Negeri	...
2204	Surat Berharga yang Diterbitkan	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
	Pinjaman Subordinasi	
2362	Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri	...
2363	Pinjaman Subordinasi Luar Negeri	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2988	Liabilitas Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Disetor	...
3110	Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

15) Lampiran 2 - Daftar Kepemilikan

UMUM

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh seluruh Wajib Pajak badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR KEPEMILIKAN**

NPWP

LAMPIRAN 2

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIK	JABATAN	MODAL DISETOR		DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (Rp)
						NILAI (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH							100%	

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NEGARA	NPWP/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG			PIUTANG		
				NILAI (Rp)	%	NILAI (Rp)	TAHUN	BUNGA/TAHUN	NILAI (Rp)	TAHUN	BUNGA/TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTAL											

16) Lampiran 3 - Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain

PERHATIAN
Formulir ini digunakan untuk Wajib Pajak yang memperoleh/menerima penghasilan yang dipotong/ dipungut PPh oleh pihak lain

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 3

DAFTAR PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

NO.	PEMOTONG PAJAK		TANGGAL PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (Rp)
	NAMA	NEGARA				NILAI (Rp)	MATA UANG	NILAI (DALAM MATA UANG ASING)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
JUMLAH								a	
PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU								b	
JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERJALAN (a - b)								c	

B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		JENIS PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rp)	BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP	
	NAMA	NPWP				NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
JUMLAH			a				
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Bagian A.c Kolom (10))			b				
JUMLAH KREDIT PAJAK (a + b)			c				

Pindahkan JUMLAH KREDIT PAJAK kolom 6 field c ke Formulir Induk Bagian E. 13

17) Lampiran 4 - Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH
■ **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

LAMPIRAN 4

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rp)
	NPWP	NAMA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH A.6							

Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom 4 (A.6) ke Formulir Induk Bagian C.2

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	KODE JENIS PENGHASILAN	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH B.5				

Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom 5 (B.5) ke Formulir Induk bagian C.3

18) Lampiran 5 - Rekapitulasi Peredaran Bruto

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

NPWP

LAMPIRAN 5

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA

NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR

NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
JUMLAH PEREDARAN BRUTO													a.15
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG													
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DISETOR SENDIRI													
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN													
SELISIH													e.15

19) Lampiran 6 - Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan penyetoran PPh Pasal 25

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **ANGSURAN PPh TAHUN PAJAK BERJALAN**

LAMPIRAN 6

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

			NILAI (Rp)
1	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN		
2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran 7 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan)		
3	PENGHASILAN KENA PAJAK	(1 - 2)	
4	PPh YANG TERUTANG	(Tarif x 3)	
5	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN		
6	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	(4 - 5)	
7	ANGSURAN PPh PASAL 25	(1/.... *) x 6)	7

Pindahkan nilai pada angka 7 ke Formulir Induk bagian C

*) Diisi dengan jumlah Masa Pajak dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak SPT yang Dilaporkan

20) Lampiran 7 - Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH
■ **PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**

LAMPIRAN 7

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	LABA (RUGI) NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK	NILAI (Rp)	NILAI (Rp) (Y-4)	NILAI (Rp) (Y-3)	NILAI (Rp) (Y-2)	NILAI (Rp) (Y-1)	TAHUN PAJAK INI NILAI (Rp)*	TAHUN PAJAK BERJALAN NILAI (Rp)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH							8	9

* Jumlah Kolom (8) digunakan sebagai pengurang penghasilan neto pada Formulir Induk bagian D.8

** Jumlah Kolom (9) digunakan sebagai pengurang penghasilan neto pada Formulir Lampiran 6 Angka 2

21) Lampiran 8 - Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang berhak menggunakan tarif sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH
■ **PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh*)**

LAMPIRAN 8

NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN | | | | |

		NILAI (Rupiah)
1	**PEREDARAN BRUTO**	
	Jumlah Peredaran Bruto	
2	**PENGHASILAN KENA PAJAK**	
a.	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas**) ((Rp4.800.000.000/Jumlah Peredaran Bruto) x Penghasilan Kena Pajak)	
b.	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
3	**PPh TERUTANG**	
a.	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang memperoleh fasilitas (50% x Tarif Ps. 17 ayat (1) huruf b UU PPh x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
b.	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Tarif Ps. 17 ayat (1) huruf b UU PPh x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
4	**JUMLAH PPh TERUTANG** (3a + 3b)	

Pindahkan Jumlah PPh Terutang ke Formulir Induk bagian D.12

Keterangan:

*) Penghitungan ini hanya dibuat oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).

**) Dalam hal peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), seluruh Penghasilan Kena Pajak merupakan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

22) Lampiran 9 - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak yang membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NPWP

LAMPIRAN 9

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

KODE HARTA	KELOMPOK/ JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (Rp)	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (Rp)	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI		PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp)	KETERANGAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. HARTA BERWUJUD A. Kelompok 1 1. ..... B. Kelompok 2 1. ..... C. Kelompok 3 1. ..... D. Kelompok 4 1. ..... E. Kelompok Lain 1. ..... II. KELOMPOK BANGUNAN A. Permanen 1. ..... B. Tidak Permanen 1.							
a. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								
b. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL								
c. SELISIH PENYUSUTAN (a - b)								
	III. HARTA TAK BERWUJUD A. Kelompok 1 1. . ..... B. Kelompok 2 1. . ..... C. Kelompok 3 1. . ..... D. Kelompok 4 1. . ..... E. Kelompok Lain 1.							
d. JUMLAH AMORTISASI FISKAL								
e. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL								
f. SELISIH AMORTISASI (d - e)								

23) Lampiran 10A - Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA**

NPWP

LAMPIRAN 10A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NO.	NAMA	NPWP/TIN	NEGARA	BENTUK HUBUNGAN	KEGIATAN USAHA	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)	METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	ALASAN PENGGUNAAN METODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

24) Lampiran 10B – Pernyataan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH
■ **PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA**

LAMPIRAN 10B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan kelaziman usaha.

1. Mengenai Hubungan Istimewa
   Bahwasanya kami melakukan
   a. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan ☐ Ya ☐ Tidak
   b. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena penguasaan ☐ Ya ☐ Tidak
   c. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena hubungan keluarga ☐ Ya ☐ Tidak
   d. Transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. ☐ Ya ☐ Tidak
2. Mengenai transaksi
   Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
   a. berdasarkan keadaan yang sebenarnya. ☐ Ya ☐ Tidak
   b. pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. ☐ Ya ☐ Tidak
   c. sesuai dengan ☐ Ya ☐ Tidak
      • tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
      • tahapan pendahuluan dalam hal terdapat Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.
3. Mengenai Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
   Bahwasanya kami memiliki
   a. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); ☐ Ya ☐ Tidak
   b. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; ☐ Ya ☐ Tidak
   c. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak: lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; ☐ Ya ☐ Tidak
   d. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan ☐ Ya ☐ Tidak
   e. Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelumnya ☐ Ya ☐ Tidak
4. Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer
   Bahwasanya kami telah menyelenggarakan:
   a. Dokumen Induk ☐ Ya ☐ Tidak
   b. Dokumen Lokal ☐ Ya ☐ Tidak
   c. Laporan per Negara ☐ Ya ☐ Tidak

25) Lampiran 10C – Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country*

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY***

NPWP

LAMPIRAN 10C

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NEGARA	NILAI TRANSAKSI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

☐ Ya ☐ Tidak

26) Lampiran 10D – Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL**

LAMPIRAN 10D

NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN ☐☐☐☐

I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm 's length principle*), yang memuat informasi mengenai
Grup usaha sebagai berikut:

☐ Struktur dan Bagan Kepemilikan Grup Usaha serta Negara atau Yurisdiksi Masing-Masing Anggota Grup Usaha

☐ Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Grup Usaha

☐ Harta Tidak Berwujud yang Dimiliki Grup Usaha

☐ Aktivitas Keuangan dan Pembiayaan dalam Grup Usaha

☐ Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan Informasi Perpajakan terkait Transaksi Afiliasi

II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm 's length principle*), yang memuat informasi mengenai
Grup usaha sebagai berikut:

☐ Identitas dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Wajib Pajak

☐ Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang Dilakukan Wajib Pajak

☐ Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

☐ Informasi Keuangan Wajib Pajak

☐ Peristiwa-Peristiwa/Kejadian-Kejadian/Fakta-fakta Non Keuangan yang Mempengaruhi Pembentukan Harga atau Tingkat Laba

III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukannya Transaksi Afiliasi, dan:

	tanggal	bulan	tahun
1. dokumen Induk telah tersedia pada tanggal	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
2. dokumen Lokal telah tersedia pada tanggal	☐☐	☐☐	☐☐☐☐

27) Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang wajib menyampaikan rincian atas biaya-biaya tertentu

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **RINCIAN BIAYA TERTENTU**

LAMPIRAN 11A

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

NO.	DATA PENERIMA							PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh	
	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lain	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	JENIS BIAYA	NILAI (Rp)	KETERANGAN	JUMLAH PPh (Rp)	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

NO.	PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*					RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*				KETERANGAN
	TANGGAL	TEMPAT	ALAMAT	JENIS	NILAI (Rp)	NAMA	JABATAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

NO.	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA	ALAMAT	PLAFON PIUTANG (Rp)	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (Rp)	METODE PEMBEBANAN	JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

NO.	JENIS HARTA BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	PENYUSUTAN		
				S.D. TAHUN LALU	TAHUN INI	S.D. TAHUN INI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

		NILAI (Rp)
1	Alamat Lokasi :	
2	Keputusan Penetapan Daerah Tertentu : Nomor ____ Tanggal ____	
3	Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu : Nomor ____ Tanggal ____	
4	Biaya yang dikeluarkan untuk:	
a	tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya	
b	pelayanan kesehatan	
c	pendidikan bagi pegawai dan keluarganya	
d	peribadatan	
e	pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya	
f	olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, *power boating* , pacuan kuda, dan terbang layang	
	Jumlah Biaya yang dikeluarkan (4a + 4b + 4c + 4d + 4e + 4f)	

V. DAFTAR DEBITUR *NON-PERFORMING LOAN*

NO.	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA DEBITUR	ALAMAT	NILAI KREDIT KURANG LANCAR		JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)	KATEGORI
				AWAL TAHUN BUKU	AKHIR TAHUN BUKU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

28) Lampiran 11B – Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh semua Wajib Pajak Badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH
■ **PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**

LAMPIRAN 11B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I PENGHITUNGAN EBITDA

		JUMLAH (Rp)
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	
2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
4	BEBAN BIAYA PINJAMAN	
5	EBITDA	
6	EBITDA (25%)	

II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

A. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA UTANG

PEMBERI PINJAMAN			SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (Rp)												
NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lain	NAMA	HUBUNGAN	BULAN KE-1	BULAN KE-2	BULAN KE-3	BULAN KE-4	BULAN KE-5	BULAN KE-6	BULAN KE-7	BULAN KE-8	BULAN KE-9	BULAN KE-10	BULAN KE-11	BULAN KE-12	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH															

B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

RINCIAN MODAL	SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (Rp)												
	BULAN KE-1	BULAN KE-2	BULAN KE-3	BULAN KE-4	BULAN KE-5	BULAN KE-6	BULAN KE-7	BULAN KE-8	BULAN KE-9	BULAN KE-10	BULAN KE-11	BULAN KE-12	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Modal Saham													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Pinjaman Tanpa Bunga dari ...													
JUMLAH													

C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

DEBT TO EQUITY RATIO (DER) = Jumlah Saldo Rata-Rata Utang / Jumlah Saldo Rata-Rata Modal = ... / ..... = ... : .....

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

PEMBERI PINJAMAN	SALDO RATA-RATA UTANG	BIAYA PINJAMAN (BUNGA)	BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN	BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

Apakah Anda mempunyai utang swasta luar negeri? Jika "Ya", isilah Lampiran 11C

☐ Ya ☐ Tidak

29) Lampiran 11C - Laporan Utang Swasta Luar Negeri

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki utang swasta luar negeri.

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH
■ **LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI**

LAMPIRAN 11C

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	PEMBERI PINJAMAN			MATA UANG		POKOK UTANG (Rp)				JANGKA WAKTU PINJAMAN		BUNGA		BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp)	PERUNTUKAN PINJAMAN
	NAMA	ALAMAT	NEGARA/ YURISDIKSI	KODE	KURS AKHIR TAHUN	AWAL TAHUN	MUTASI		AKHIR TAHUN	TANGGAL MULAI	TANGGAL JATUH TEMPO	TINGKAT (%)	JUMLAH (Rp)		
							PENAMBAHAN	PENGURANGAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH															

30) Lampiran 12A - Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4)

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)**

LAMPIRAN 12A

NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN | | | | |

NEGARA KANTOR PUSAT

		NILAI (Rupiah)
1	PENGHASILAN KENA PAJAK	
2	PPh TERUTANG	
3	DASAR PENGENAAN PAJAK PPh PASAL 26 AYAT (4) (1 - 2)	
4	PPh PASAL 26 AYAT (4)	
a.	☐ TERUTANG : ..... *) % X JUMLAH PADA ANGKA 3	
b.	☐ TIDAK TERUTANG, BERDASARKAN:	
1)	☐ KETENTUAN P3B INDONESIA -	
2)	☐ DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA **	
a)	☐ Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia NPWP	
b)	☐ Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia NPWP	
c)	☐ Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aktiva tetap	
d)	☐ Ditanamkan kembali dalam bentuk aktiva tidak berwujud	

CATATAN :
*) Tarif 22% atau tarif berdasarkan P3B
**) Lampirkan bukti realisasi penanaman kembali

31) Lampiran 12B - Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH
■ **PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP**

LAMPIRAN 12B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a NPWP :
b NAMA :
c ALAMAT :
d JENIS USAHA :

II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

a NAMA :
b NPWP :
c ALAMAT :
d JENIS USAHA :

III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

a TAHUN PAJAK :
b PENGHASILAN KENA PAJAK : Rp
c PAJAK PENGHASILAN : Rp
d PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK (IIIb - IIIc) : Rp

IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

a BENTUK PENANAMAN MODAL

☐ Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri
☐ Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
☐ Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha tetap untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
☐ Investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

b REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN

NO.	BENTUK PENANAMAN KEMBALI	NILAI REALISASI	TAHUN REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
	JUMLAH		

V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	ALAMAT	JENIS USAHA	AKTA PENDIRIAN			NILAI INVESTASI	MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
					NOMOR	TANGGAL	NOTARIS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	ALAMAT	JENIS USAHA	AKTA PENYERTAAN MODAL			NILAI INVESTASI	MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL	APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK	
					NOMOR	TANGGAL	NOTARIS			YA/ TIDAK	NAMA BURSA EFEK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP

NO.	JENIS AKTIVA TETAP	LOKASI AKTIVA TETAP		KUANTITAS	NILAI AKTIVA TETAP	BUKTI KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP		AKTA/DOKUMEN PEMBELIAN	
						NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD

NO.	JENIS AKTIVA	NILAI INVESTASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)

32) Lampiran 13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang berhak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL**

LAMPIRAN 13A

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI				BENTUK PENANAMAN MODAL	DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH	FASILITAS YANG DIBERIKAN	PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASLAN NETO	PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN	REALISASI PENANAMAN MODAL		SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	DALAM MATA UANG ASING	EKUIVALEN	DALAM RUPIAH	JUMLAH (Rp)						AKUMULASI S.D. TAHUN INI	PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL		TAHUN KE-	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO																		

Pindahkan Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto ke Induk Bagian D angka 5

33) Lampiran 13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang berhak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 13B

■ **DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO**

NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN | | | | |

A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

NO.	PERJANJIAN KERJA SAMA		MITRA KEGIATAN	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

		NILAI (Rp)
1	BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU	
a	BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA *WORKSHOP* ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
b	BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	
c	BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	
d	HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
e	BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
2	JUMLAH BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU	(1a + 1b + 1c + 1d + 1e)

C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NOMOR PROPOSAL	JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA		JUMLAH BIAYA	TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI	PERSENTASE FASILITAS	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	DARI TAHUN	SAMPAI TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						

D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

			NILAI (Rp)
1	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
2	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA		
3	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI	(1 - 2)	
4	40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS		
5	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI	(MAKSIMAL SEBESAR ANGKA 4)	
6	SISA TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI	(3 - 5)	

34) Lampiran 13C – Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN**

LAMPIRAN 13C

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN)	PEMANFAATAN TAHUN KE-	PERSENTASE PENGURANGAN PPh	PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN		
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL				PENGHASILAN KENA PAJAK	PPh TERUTANG	BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG										

35) Lampiran 14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA**

NPWP

LAMPIRAN 14

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (Rp)	BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA				JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (Rp)	SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI (Rp)	SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN (Rp)
			TAHUN KE-1 (Rp)	TAHUN KE-2 (Rp)	TAHUN KE-3 (Rp)	TAHUN KE-4 (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH								a	b
SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI								(a - b)	

b. Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Rupiah

1) Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut.

a) PPh dikenakan terhadap Wajib Pajak Badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b) Penghasilan yang dikenai PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

c) Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Badan dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau kuasa Wajib Pajak.

e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen, atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP.

f) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dapat dilunasi dengan cara:

(1) deposit pajak melalui penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, bukti pemindahbukuan, atau surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan, sesuai dengan jumlah kurang bayar; atau

(2) pembayaran melalui pembuatan kode *billing* secara otomatis sesuai dengan jumlah kurang bayar.

g) Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

h) Apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan surat teguran dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

i) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja:

(1) tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan; atau

(2) menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j) Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang bersangkutan.

2) Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Rupiah

a) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dimulai dari induk. Terdapat lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang wajib disampaikan oleh semua Wajib Pajak Badan dan lampiran yang wajib disampaikan hanya dalam kondisi tertentu.
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan terdiri atas induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai berikut.

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	Induk	Induk Halaman 1 Induk Halaman 2	Induk memuat informasi antara lain mengenai: a. Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, dan metode pembukuan; b. identitas Wajib Pajak; c. informasi laporan keuangan; d. penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; e. penghitungan PPh; f. pengurang PPh terutang; g. PPh kurang/lebih bayar; h. Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan; i. pernyataan transaksi; j. lampiran lainnya; dan k. pernyataan dan penandatanganan SPT.
2.	Lampiran 1A-1L	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai: a. laporan keuangan, yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca); b. penghasilan pada laporan laba rugi yang dikenakan PPh yang bersifat final; c. penghasilan pada laporan laba rugi yang tidak termasuk objek pajak; d. penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial; e. penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial; dan f. penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak.
	Lampiran 1A	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Umum	Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L.

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
	Lampiran 1B	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Manufaktur	Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur.
	Lampiran 1C	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dagang	Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang.
	Lampiran 1D	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Jasa	Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa.
	Lampiran 1E	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional	Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional.
	Lampiran 1F	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dana Pensiun	Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun.
	Lampiran 1G	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Asuransi	Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi.
	Lampiran 1H	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Properti	Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti.
	Lampiran 1I	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Syariah	Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah.
	Lampiran 1J	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Infrastruktur	Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur.
	Lampiran 1K	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Sekuritas	Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas.
	Lampiran 1L	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Pembiayaan	Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.
3.	Lampiran 2	Daftar Kepemilikan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai: a. daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen/pembagian laba yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan b. daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi.
4.	Lampiran 3	Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.
5.	Lampiran 4	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
6.	Lampiran 5	Rekapitulasi Peredaran Bruto	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar.
7.	Lampiran 6	Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
			bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.
8.	Lampiran 7	Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan kompensasi kerugian fiskal untuk Tahun Pajak yang dilaporkan dan Tahun Pajak berjalan.
9.	Lampiran 8	Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh.
10.	Lampiran 9	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.
11.	Lampiran 10A	Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ *Tax Identification Number* (TIN), negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, dan penentuan harga yang digunakan.
12.	Lampiran 10B	Pernyataan Terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan Wajib Pajak terkait dokumentasi penentuan harga wajar transaksi yang dimiliki.
13.	Lampiran 10C	Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country*	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan bahwa penentuan harga transaksi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
14.	Lampiran 10D	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15.	Lampiran 11A	Rincian Biaya Tertentu	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. daftar nominatif biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan; b. daftar nominatif biaya *entertainment*; c. daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
			d. rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura dan/atau kenikmatan; dan e. daftar debitur *non-performing loan*.
16.	Lampiran 11B	Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. penghitungan EBITDA; b. perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*); c. penghitungan biaya pinjaman; dan d. pernyataan terkait utang swasta luar negeri.
17.	Lampiran 11C	Laporan Utang Swasta Luar Negeri	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian utang swasta luar negeri, antara lain identitas pemberi pinjaman, pokok utang, jangka waktu pinjaman, bunga, biaya terkait perolehan pinjaman selain bunga, dan peruntukan pinjaman.
18.	Lampiran 12A	Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.
19.	Lampiran 12B	Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. identitas Wajib Pajak bentuk usaha tetap (BUT); b. identitas kantor pusat BUT; c. penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak; d. bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan; dan e. informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali.
20.	Lampiran 13A	Daftar Fasilitas Penanaman Modal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain: a. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh; b. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan; dan/atau c. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
21.	Lampiran 13B	Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto antara lain: a. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara; dan/atau b. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
22.	Lampiran 13C	Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain: a. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan; b. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus; dan/atau c. fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak dalam negeri, atas kegiatan sektor keuangan di *financial center*, dan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.
23.	Lampiran 14	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana.

b) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
   (1) Pengisian dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya.
   (2) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang rupiah harus diisi dengan nilai mata uang rupiah penuh tanpa nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *sepuluh juta rupiah* ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.000,00);
      (b) nilai *seratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen* ditulis 126 (bukan 125,60);
      (c) nilai *seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen* ditulis 125 (bukan 125,25).
   (3) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang selain rupiah dapat diisi dengan nilai mata uang selain rupiah hingga 2 (dua) digit nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *seratus dolar Amerika Serikat* ditulis 100,00;
      (b) nilai *seratus dua puluh poundsterling Inggris lima puluh pence* ditulis 120,50.
   (4) Dalam hal jumlah nilai mata uang rupiah adalah nihil karena:
      (a) tidak ada nilainya; atau
      (b) penjumlahan dan/atau pengurangan rupiah menghasilkan nilai nihil,
   maka dalam baris/kolom jumlah rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 (nol).
   (5) Pengisian kolom yang berisi tanggal diisi dengan format DD-MM-YYYY. Contoh: 31 Maret 2025 ditulis 31-03-2025.

c) Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak (nomor telepon 1500200, akun X @kring_pajak, *live chat* pada laman pajak.go.id, atau surel ke informasi@pajak.go.id) atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

3) INDUK SPT TAHUNAN PPh BADAN DALAM MATA UANG RUPIAH

a) Umum

Bagian Induk memuat informasi mengenai Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, metode pembukuan, identitas Wajib Pajak, informasi laporan keuangan, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghitungan PPh, pengurang PPh terutang, PPh kurang/lebih bayar, Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, pernyataan transaksi, lampiran lainnya, serta pernyataan dan penandatanganan SPT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) INFORMASI UMUM

(a) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

Bagian ini diisi dengan:

i. TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Tahun Pajak; atau

ii. BAGIAN TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Bagian Tahun Pajak. Wajib Pajak yang dapat memilih Bagian Tahun Pajak antara lain

adalah Wajib Pajak yang telah memiliki persetujuan atas permohonan perubahan tahun buku.

Pengisian dilanjutkan dengan mengisi 4 (empat) digit angka tahun yang tersedia sesuai dengan angka Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.

(b) PERIODE PEMBUKUAN
   i. BULAN MULAI, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan dimulainya periode pembukuan pada kotak yang tersedia; dan
   ii. BULAN AKHIR, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan berakhirnya periode pembukuan pada kotak yang tersedia.

   Contoh:
   Penulisan 01 untuk bulan Januari, 07 untuk bulan Juli, atau 12 untuk bulan Desember.

(c) STATUS SPT
   i. NORMAL, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus normal; atau
   ii. PEMBETULAN, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus pembetulan.

(d) METODE PEMBUKUAN
   i. PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL, apabila Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel akrual; atau
   ii. PEMBUKUAN STELSEL KAS, apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan dan memilih menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas.

(2) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) Bagian A Angka 1 - NPWP
   Bagian ini diisi dengan NPWP 16 (enam belas) digit.

(b) Bagian A Angka 2 - NAMA
   Bagian ini diisi dengan nama Wajib Pajak.

(c) Bagian A Angka 3 - ALAMAT EMAIL
   Bagian ini diisi dengan alamat *email* Wajib Pajak sesuai *email* yang terdaftar.

(d) Bagian A Angka 4 - NOMOR TELEPON
   Bagian ini diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak sesuai nomor telepon yang terdaftar.

(3) BAGIAN B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

(a) Bagian B Angka 1 - SEKTOR USAHA LAPORAN KEUANGAN
   Bagian ini diisi dengan pilihan sektor usaha laporan keuangan sesuai dengan daftar sebagai berikut.
   i. Umum
   ii. Manufaktur
   iii. Dagang
   iv. Jasa
   v. Bank Konvensional
   vi. Dana Pensiun
   vii. Asuransi
   viii. Properti
   ix. Bank Syariah
   x. Infrastruktur
   xi. Sekuritas
   xii. Pembiayaan

Pemilihan sektor usaha ini akan menentukan jenis rekonsiliasi laporan keuangan yang wajib diisi pada Lampiran 1 (Lampiran 1A-1L) (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

(b) Bagian B Angka 2 - AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pertanyaan "Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik; atau
ii. YA, apabila laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

Pengisian dilanjutkan ke bagian sebagai berikut.

i. OPINI AUDITOR

Bagian ini diisi dengan pilihan opini auditor dengan daftar sebagai berikut.

Opini Auditor
Wajar Tanpa Pengecualian
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
Wajar Dengan Pengecualian
Tidak Wajar
Tidak Menyatakan Pendapat

ii. NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian ini diisi dengan NPWP kantor akuntan publik atau NPWP akuntan publik yang menandatangani laporan audit.

iii. NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian ini diisi dengan nama kantor akuntan publik atau nama akuntan publik yang menandatangani laporan audit.

(4) BAGIAN C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(a) Bagian C Angka 1 Huruf a - WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengisian dilanjutkan ke Bagian C angka 2 Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.

ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengisian dilanjutkan ke:

i) Rincian penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final pada Lampiran 5 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 5); dan
ii) Bagian C angka 1 huruf b Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.

(b) Bagian C Angka 1 Huruf b - PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan “Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila penghasilan Wajib Pajak tidak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
ii. YA, apabila penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.

(c) Bagian C Angka 2 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengisian rincian penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian A kolom 6 (A.6) pada Lampiran 4 Bagian A tersebut.

(d) Bagian C Angka 3 - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Pengisian rincian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian B kolom 5 (B.5) pada Lampiran 4 Bagian B tersebut.

(5) BAGIAN D. PENGHITUNGAN PPh

(a) Bagian D Angka 4 - PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak, yang dipindahkan dari hasil penjumlahan Bagian A Kolom 10 (A.10) pada Lampiran 1 sesuai dengan sektor usaha laporan keuangan (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

(b) Bagian D Angka 5 - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

Jumlah fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto pada Lampiran 13A tersebut.

(c) Bagian D Angka 6 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian A dan Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).

Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini diisi dari Bagian B Jumlah Biaya terkait Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu pada Lampiran 13B tersebut.

(d) Bagian D Angka 7 - PENGHASILAN NETO FISKAL SETELAH FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak yang merupakan hasil penghitungan:

Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak (Bagian D angka 4)	-	jumlah Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto (Bagian D angka 5)	-	jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Bagian D angka 6)

(e) Bagian D Angka 8 - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Pertanyaan "Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kompensasi kerugian fiskal dari Tahun Pajak-Tahun Pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh atau karena memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.
Pengisian rincian kompensasi kerugian fiskal dilanjutkan ke Lampiran 7 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 7).
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dilaporkan pada bagian ini diisi dari Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak ini pada Lampiran 7 tersebut.

(f) Bagian D Angka 9 - PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

Penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak (Bagian D angka 7)	-	kompensasi kerugian fiskal (Bagian D angka 8)

Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(g) Bagian D Angka 10 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU
Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.
Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto kegiatan penelitian dan pengembangan dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian C dan Bagian D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).
Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu pada bagian

ini diisi dari Bagian D angka 5 Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Penelitian dan Pengembangan yang Dapat Dibebankan pada Tahun Ini pada Lampiran 13B tersebut.

(h) Bagian D Angka 11 - TARIF PAJAK

Bagian ini diisi dengan pilihan tarif pajak yang merupakan tarif penghitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sebagai berikut.

i. Tarif ketentuan umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 22% (dua puluh dua persen).

ii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang:
   i) berbentuk perseroan terbuka;
   ii) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
   iii) memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

   Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.

iii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Wajib Pajak tersebut mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

   Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh, pengisian dilanjutkan ke Lampiran 8 (lihat PETUNJUK LAMPIRAN 8).

iv. Tarif pajak lainnya merupakan tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak yang dapat memilih tarif pajak lainnya antara lain Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

   Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif pajak lainnya, Wajib Pajak mengisi persentase tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(i) Bagian D Angka 12 - PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan PPh Terutang yang merupakan hasil penghitungan:

Tarif pajak (Bagian D angka 11)	x	(Penghasilan Kena Pajak (Bagian D angka 9) - Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Bagian D angka 10))

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh pada Bagian D angka 11, maka bagian ini diisi dengan angka yang dipindahkan dari Jumlah PPh Terutang pada Lampiran 8.

(6) BAGIAN E. PENGURANG PPh TERUTANG

(a) Bagian E Angka 13 - KREDIT PAJAK

Pertanyaan "Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Pengisian rincian kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain dilanjutkan ke Lampiran 3 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 3).

Jumlah kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain pada bagian ini diisi dari Jumlah Kredit Pajak pada Lampiran 3 tersebut.

(b) Bagian E Angka 14 - ANGSURAN PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan jumlah pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(c) Bagian E Angka 15 - SURAT TAGIHAN PAJAK PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan pokok pajak atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(d) Bagian E Angka 16 - FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan PPh Badan dilanjutkan ke Lampiran 13C (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13C).

Jumlah fasilitas pengurangan PPh Badan pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan PPh Badan pada Lampiran 13C tersebut.

(7) BAGIAN F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

(a) Bagian F Angka 17 Huruf a - PPh YANG KURANG/LEBIH BAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang kurang/lebih bayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh Terutang (Bagian D angka 12)	-	Kredit Pajak yang Dibayarkan di Luar Negeri dan/atau Dipotong/ Dipungut oleh Pihak Lain (Bagian E angka 13)	-	Angsuran PPh Pasal 25 (Bagian E angka 14)	-	pokok pajak atas STP PPh Pasal 25 (Bagian E angka 15)	-	Fasilitas Pengurangan PPh Badan (Bagian E angka 16).

(b) Bagian F Angka 17 Huruf b - SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pertanyaan "Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang dapat diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

(c) Bagian F Angka 17 Huruf c - PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR ATAU LEBIH DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh yang Kurang/Lebih Bayar (Bagian F Angka 17 huruf a)	-	Jumlah Pajak yang Dapat Diangsur/Ditunda Pembayarannya (Bagian F Angka 17 huruf b)

(d) Bagian F Angka 18 Huruf a - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN

Bagian ini hanya diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, maka bagian ini tidak perlu diisi.

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh:

i. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 dikurangi dengan
ii. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(e) Bagian F Angka 18 Huruf b - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik

pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.
Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil penghitungan:

Jumlah PPh yang kurang/lebih bayar (Bagian F Angka 17 huruf a)	-	Jumlah PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan (Bagian F Angka 18 huruf a)

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Pembetulan ke-1.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 tepat waktu. Kemudian, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tersebut karena terdapat beberapa penghasilan atau beban yang belum dilaporkan, termasuk adanya kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain.

i. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

   Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
   Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
   Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000	
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0	(-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000	

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR		
17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	140.000.000
b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? (Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya)	✓ TIDAK ☐ YA	0
c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	140.000.000
18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	✓ Ganti SPT Sebelumnya	100.000.000
b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	40.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

iii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a. pembayaran PPh Pasal 29	0	
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0	(-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	0	

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	20.000.000
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ✓ TIDAK ☐ YA Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya		0
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	20.000.000
18		Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ✓ Ganti SPT Sebelumnya (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)		0
	b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	20.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	10.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-10.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	20.000.000
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	✓ TIDAK ☐ YA	0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	20.000.000
18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	✓ Gant SPT Sebelumnya	-10.000.000
b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	30.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

iv. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi nihil.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR		
17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	0
b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya		0
c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	0
b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	0

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	20.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-20.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR		
17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	0
b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya		0
c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	-20.000.000
b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	20.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

v. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-80.000.000
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18		Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	0
	b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-80.000.000

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	20.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-20.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

vi. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dan mendapatkan surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas jumlah kurang bayar tersebut Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29.
Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar yang lebih kecil yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Sebelum pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 tersebut disampaikan, Wajib Pajak telah membayar angsuran PPh Pasal 29 sesuai surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 berdasarkan SPT yang dibetulkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	20.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	20.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 dan pembetulan ke-2.

i. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi nihil (pembetulan ke-1) dan

selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

i) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

   Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan ke-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada Bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan ke-2 tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan ke-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan ke-2 tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	10.000.000 (-)
c. Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan	90.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar dengan jumlah yang lebih kecil (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

i) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan ke-1 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diajukan pemeriksaan. Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)

a.	pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan ke-1 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	30.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	70.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

iii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pemeriksaan. Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	0
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	0

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak kemudian melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	50.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	50.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	40.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-40.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk

Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	90.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	40.000.000 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	50.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

(f) Bagian F Angka 19 Huruf a - PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Bagian ini hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar di bagian F angka 17 huruf a dalam hal status SPT normal atau bagian F angka 18 huruf b dalam hal status SPT Pembetulan.

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

"☐ dikembalikan melalui pemeriksaan"; atau

"☐ dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan".

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan diberikan kepada Wajib Pajak setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan pengembalian pendahuluan diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.

Selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh), pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi

persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.

(g) Bagian F Angka 19 Huruf b - INFORMASI REKENING

Informasi rekening Wajib Pajak disampaikan untuk keperluan pengembalian kelebihan bayar (Bagian F angka 19 huruf a), terdiri dari:

i. NOMOR REKENING
Bagian ini diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak.

ii. NAMA BANK
Bagian ini diisi dengan nama bank Wajib Pajak.

iii. NAMA PEMILIK REKENING
Bagian ini diiisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak.

Bagian ini diisi sesuai data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi tersebut belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(8) BAGIAN G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?" diisi dengan:

(a) TIDAK, apabila Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 6 terlebih dahulu (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 6).
Jumlah angsuran Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan dari Angsuran PPh Pasal 25 pada angka 7 Lampiran 6.

(b) YA, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yaitu Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Bagian ini diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.

(9) BAGIAN H. PERNYATAAN TRANSAKSI

(a) Bagian H Angka 21 Huruf a TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pertanyaan "Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.

Pengisian rincian atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* dilanjutkan ke Lampiran 10A, Lampiran 10B, dan Lampiran 10C (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 10A, LAMPIRAN 10B, dan LAMPIRAN 10C).

(b) Bagian H Angka 21 Huruf b KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Pengisian rincian atas Dokumen Penentuan Harga Transfer dilanjutkan ke Lampiran 10D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 10D).

(c) Bagian H Angka 21 Huruf c PENANAMAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

Pertanyaan "Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi.

Pengisian rincian atas penanaman modal pada perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(d) Bagian H Angka 21 Huruf d UTANG DARI PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI DAN/ATAU PIUTANG KE PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mempunyai utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi.

Pengisian rincian utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(e) Bagian H Angka 21 Huruf e - PEMBEBANAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal.

Pengisian rincian biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal tersebut dilanjutkan ke Lampiran 9 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 9).

(f) Bagian H Angka 21 Huruf f - PEMBEBANAN BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN, BIAYA *ENTERTAINMENT*, DAN/ATAU PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Pengisian rincian atas biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilanjutkan ke Lampiran 11A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 11A).

(g) Bagian H Angka 21 Huruf g - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DAERAH-DAERAH TERTENTU SELAIN PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian atas fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

(h) Bagian H Angka 21 Huruf h - SISA LEBIH YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Pengisian rincian atas sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dilanjutkan ke Lampiran 14 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 14).

(i) Bagian H Angka 21 Huruf i - PENGHASILAN DIVIDEN DARI LUAR NEGERI

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Penyampaian laporan realisasi investasi bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri yang dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilakukan secara terpisah dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(j) Bagian H Angka 21 Huruf j - KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK

Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak.

Jumlah kelebihan tersebut diisi dari:

i. baris SELISIH pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan adalah SPT Tahunan PPh berstatus normal; atau
ii. baris SELISIH KARENA PEMBETULAN pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT Tahunan PPh berstatus pembetulan.

(10) BAGIAN I. LAMPIRAN LAINNYA

(a) Huruf a - LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas). Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

(b) Huruf b - OPINI AUDITOR

Opini auditor wajib dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

(c) Huruf c - LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK BENTUK USAHA TETAP

BUT wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian.

(d) Huruf d - SALINAN BUKTI PEMBAYARAN ATAU BUKTI PEMOTONGAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri, PPh luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) Huruf e - BUKTI JENIS PENANAMAN KEMBALI DAN REALISASI PENANAMAN KEMBALI UNTUK BENTUK USAHA TETAP

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia.

(f) Huruf f - SURAT PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR ATAU DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA DARI BADAN USAHA LUAR NEGERI (BULN) NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG, termasuk:

i. laporan keuangan BULN nonbursa terkendali langsung;
ii. salinan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN nonbursa terkendali langsung, dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;
iii. penghitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir BULN nonbursa terkendali langsung; dan
iv. bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima dari BULN nonbursa terkendali langsung.

(g) Huruf g - BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(h) Huruf h - LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:
i. laporan bulanan; dan
ii. laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa untuk pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali.

(i) Huruf i - TANDA TERIMA ELEKTRONIK PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT*)

(j) Huruf j - DOKUMEN LAINNYA
Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.
Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah.

(11) BAGIAN J. PERNYATAAN

(a) PENANDA TANGAN
Bagian ini diisi dengan:
i. WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK) apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak; atau
ii. KUASA WAJIB PAJAK apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak.

(b) NIK/NPWP
Bagian ini diisi dengan NIK/NPWP penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(c) NAMA LENGKAP
Bagian ini diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(d) JABATAN
Bagian ini diisi dengan jabatan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) TANGGAL, BULAN, TAHUN
Bagian ini diisi dengan tanggal (DD), bulan (MM), dan tahun (YYYY) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani.

(f) TANDA TANGAN
Bagian ini diisi dengan tanda tangan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

4) LAMPIRAN 1A - 1L REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

a) Umum

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

(1) laporan laba rugi, termasuk:
   (a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
   (b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
   (c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan
(2) laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Setiap Wajib Pajak Badan wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha masing-masing sebagai berikut.

(1) Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L.
(2) Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur.
(3) Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang.
(4) Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa.
(5) Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional.
(6) Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun.
(7) Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi.
(8) Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti.
(9) Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah.
(10) Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur.
(11) Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas.
(12) Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. LAPORAN LABA RUGI

Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan ke akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia.

(a) NILAI (KOMERSIAL)

Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal terdapat akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, maka:

i. apabila akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, kolom ini diisi dengan nilai 0 (nol); dan
ii. apabila akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada kolom ini atas akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini.

(b) TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Jika tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

(c) DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Jika tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.

(d) OBJEK PAJAK TIDAK FINAL

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan:

NILAI (KOMERSIAL)	-	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL

(e) PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya komersial tersebut.

Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal positif dalam satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Misalnya, pada akun BEBAN USAHA LAINNYA terdapat penyesuaian fiskal positif berupa sanksi administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal positif atas akun BEBAN USAHA LAINNYA diisi dengan Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah), yaitu hasil penjumlahan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal positif, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(f) PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF
Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut.
Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal negatif pada satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.
Misalnya, pada akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI terdapat penyesuaian fiskal negatif yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal negatif atas akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI diisi dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu hasil penjumlahan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal negatif, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(g) KODE PENYESUAIAN FISKAL
Kolom ini diisi dengan kode penyesuaian fiskal sesuai dengan pilihan yang tersedia.
Wajib Pajak dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini.

(h) NILAI FISKAL (SEBELUM FASILITAS PERPAJAKAN)
Kolom ini diisi dengan nilai fiskal yang merupakan nilai kolom OBJEK PAJAK TIDAK FINAL setelah memperhitungkan nilai kolom PENYESUAIAN FISKAL POSITIF dan kolom PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF.
Untuk akun yang merupakan hasil penghitungan akun-akun sebelumnya misalnya akun Laba Kotor, akun Jumlah Beban Usaha, akun Laba (Rugi) Usaha, akun Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha, akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak, setiap kolom atas akun-akun tersebut pada bagian ini diisi dengan hasil penghitungan akun-akun tersebut.
Jumlah angka pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 4 PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK.

(2) BAGIAN B. LAPORAN POSISI KEUANGAN
Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan ke akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia pada bagian ini.

NILAI
Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan posisi keuangan berdasarkan laporan keuangan komersial.
Dalam hal terdapat akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak, maka:
(a) apabila akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan Wajib Pajak, nilai akun tersebut diisi dengan angka 0 (nol); dan
(b) apabila akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak tidak ada pada akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini.

5) LAMPIRAN 2 – DAFTAR KEPEMILIKAN
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan:
(1) daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan
(2) daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi, terdiri dari:
(a) daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi
Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
(b) daftar utang dan piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi
Utang/piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
b) Petunjuk Pengisian
(1) BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
(a) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.
(b) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.
(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.
(d) NPWP/NIK
Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.
Untuk pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris berupa orang pribadi maka diisi dengan NIK (Nomor

Induk Kependudukan) dan apabila berbentuk badan maka diisi dengan NPWP.

(e) JABATAN
Bagian ini diisi dengan jabatan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.

(f) NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah modal yang disetor dalam mata uang rupiah.

(g) %
Bagian ini diisi dengan persentase kepemilikan oleh pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan/atau komisaris.

(h) DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah dividen atau bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam mata uang rupiah dalam hal terdapat pembagian dividen.

Catatan:

(a) Data pemegang saham/pemilik modal serta daftar susunan pengurus dan komisaris berupa nama, alamat, NPWP/NIK, dan jabatan merupakan data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(b) Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK–EBA, cukup mengisi Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.

(c) Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari jumlah modal disetor.

(d) Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap berdasarkan kondisi akhir Tahun Pajak bersangkutan.

(2) BAGIAN B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI
Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(a) NPWP/NIK
Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(b) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi.

(d) PENYERTAAN MODAL

i. NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai penyertaan modal dalam mata uang rupiah.

ii. Persentase (%)
Bagian ini diisi dengan persentase penyertaan modal.

(e) UTANG
   i. NILAI (Rp)
      Bagian ini diisi dengan nilai utang dalam mata uang rupiah.
   ii. TAHUN
      Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) utang.
   iii. BUNGA UTANG/TAHUN
      Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga utang per tahun.

(f) PIUTANG
   i. NILAI (Rp)
      Bagian ini diisi dengan nilai piutang dalam mata uang rupiah.
   ii. TAHUN
      Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) piutang.
   iii. BUNGA PIUTANG/TAHUN
      Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga piutang per tahun.

6) LAMPIRAN 3 - DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.

(1) Penghasilan dari luar negeri

Rincian bukti pemotongan/pembayaran pajak penghasilan yang terutang di luar negeri didukung dengan laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:

(a) jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
(b) jumlah pajak penghasilan luar negeri; dan
(c) jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut.

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal penghasilan dari luar negeri termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, maka tidak dilaporkan pada Lampiran ini.

(2) PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
Rincian bukti pemotongan/pemungutan yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau yang pembayarannya dilakukan sendiri atas penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak yang disampaikan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

(a) NAMA PEMOTONG PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak di luar negeri. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan nama penyetor.

(b) NEGARA PEMOTONG PAJAK
Bagian ini diisi dengan negara sesuai dengan tempat kedudukan pemotong pajak. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan negara tempat kedudukan penyetor.

(c) TANGGAL PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/ DIPOTONG
Bagian ini diisi dengan tanggal pajak penghasilan terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(d) JENIS PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan.

(e) PENGHASILAN NETO (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang rupiah.

(f) NILAI PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(g) MATA UANG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/ DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(h) NILAI (DALAM MATA UANG ASING) PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.

(i) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (Rp)
Bagian ini diisi dengan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(j) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(k) PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

Bagian ini diisi dengan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(l) JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri setelah dikurangi pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(2) BAGIAN B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

(a) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(b) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan NPWP pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(c) JENIS PAJAK
Bagian ini diisi dengan jenis pajak yang dipotong/dipungut.

(d) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh dalam mata uang rupiah.

(e) PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah.

(f) NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi nomor bukti pemotongan/pemungutan atau bukti pembayaran pajak.

(g) TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi dengan tanggal bukti pemotongan/pemungutan atau tanggal pembayaran pajak dengan format DD-MM-YYYY.

(h) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah.

(i) KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah sesuai jumlah pada Bagian A.

(j) JUMLAH KREDIT PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah.
Jumlah kredit pajak pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 13 KREDIT PAJAK.

7) LAMPIRAN 4 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai

PPh yang bersifat final baik melalui pemotongan oleh pihak lain maupun dengan menyetor sendiri.
BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

b) Petunjuk Pengisian
   (1) BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL
      (a) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
      Bagian ini diisi dengan NPWP pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan NPWP penyetor.
      (b) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
      Bagian ini diisi dengan nama pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan nama penyetor.
      (c) KODE OBJEK PAJAK
      Bagian ini diisi dengan kode objek PPh yang bersifat final.
      (d) OBJEK PAJAK
      Bagian ini diisi dengan objek PPh yang bersifat final.
      (e) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
      Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah.
      (f) TARIF (%)
      Bagian ini diisi dengan tarif PPh yang bersifat final atas objek pajak.
      (g) PPh TERUTANG (Rp)
      Bagian ini diisi dengan PPh terutang dalam mata uang rupiah.
      (h) JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
      Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah.
      Jumlah dasar pengenaan pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 2 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.
      (i) JUMLAH PPh TERUTANG (Rp)
      Bagian ini diisi dengan jumlah PPh terutang dalam mata uang rupiah.
   (2) BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
      (a) KODE JENIS PENGHASILAN
      Bagian ini diisi dengan kode jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
      (b) JENIS PENGHASILAN
      Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
      (c) SUMBER PENGHASILAN
      Bagian ini diisi dengan sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
      (d) PENGHASILAN BRUTO (Rp)
      Bagian ini diisi dengan penghasilan bruto dalam mata uang rupiah.
      (e) JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
      Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto dalam mata uang rupiah.

Jumlah penghasilan bruto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 3 PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

8) LAMPIRAN 5 - REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar bagi Wajib Pajak yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
      BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA diisi dengan alamat sesuai daftar tempat kegiatan usaha yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak.
      BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR diisi dengan rincian peredaran bruto di setiap tempat kegiatan usaha beserta PPh yang bersifat final yang telah dibayar.
   b) Petunjuk Pengisian
      (1) BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA
         (a) NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA
            Bagian ini diisi dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha sesuai dengan yang diterbitkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (b) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
            Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (c) ALAMAT
            Bagian ini diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (d) KELURAHAN/DESA
            Bagian ini diisi dengan kelurahan/desa tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (e) KECAMATAN
            Bagian ini diisi dengan kecamatan tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (f) KOTA/KABUPATEN
            Bagian ini diisi dengan kota/kabupaten tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (g) PROVINSI
            Bagian ini diisi dengan provinsi tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

      Catatan: Data tempat kegiatan usaha merupakan data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(2) BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR

(a) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(b) JANUARI sampai dengan DESEMBER
Bagian ini diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha sesuai dengan baris tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(c) JUMLAH PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(d) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang terutang pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan, yang merupakan penghitungan tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto.

(e) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh pembetulan, jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri memperhitungkan jumlah seluruh:
a. PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha; dikurangi dengan
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

pada masa pajak yang bersangkutan sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(f) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(g) SELISIH
Bagian ini diisi dengan selisih PPh bersifat final terutang dengan PPh bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	-	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI	-	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

(h) JUMLAH

i. NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

ii. JUMLAH PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

iii. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final terutang pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

iv. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

v. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

vi. SELISIH
Bagian ini diisi dengan jumlah selisih antara PPh yang bersifat final terutang dengan PPh yang bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
Jumlah selisih PPh bersifat final terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian H angka 21 huruf j KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK.

9) LAMPIRAN 6 - ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan kredit pajak yang mengurangi pajak yang terutang.

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh.

(2) Angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan yang dipindahkan dari JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN pada Lampiran 7.

(3) Angka 3 PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN (angka 1)	-	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (angka 2)

(4) Angka 4 PPh YANG TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penerapan tarif yang berlaku atas PENGHASILAN KENA PAJAK yang tercantum pada angka 3.

(5) Angka 5 KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan kredit pajak sehubungan dengan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 1.

(6) Angka 6 PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang masih harus dibayar sendiri yang merupakan hasil penghitungan:

PPh YANG TERUTANG (angka 4)	-	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (angka 5)

(7) Angka 7 ANGSURAN PPh PASAL 25
Bagian ini diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan, yaitu hasil dari angka 6 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak.
Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian G PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN.

10) LAMPIRAN 7 - PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

a) Umum
Penghitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) LABA (RUGI) NETO FISKAL
Bagian ini diisi dengan data yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(a) TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.

(b) NILAI (Rp)

Bagian ini diisi dengan nilai laba (rugi) neto fiskal dalam mata uang rupiah pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak bersangkutan.

(2) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk setiap Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak setelah tahun terjadinya kerugian fiskal.
(a) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-4)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-4.
(b) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-3)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-3.
(c) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-2)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-2.
(d) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-1.
(e) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (Tahun Pajak Y)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak ini atau Tahun Pajak yang dilaporkan (Tahun Pajak Y).
(f) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN (Tahun Pajak Y+1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak berjalan (Tahun Pajak Y+1).

(3) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (TAHUN PAJAK Y)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak ini.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 8 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

(4) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN (TAHUN PAJAK Y+1)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke formulir LAMPIRAN 6 angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

11) LAMPIRAN 8 - PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

a) Umum
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PEREDARAN BRUTO

Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

(a) penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final;
(b) penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
(c) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

(2) Angka 2 PENGHASILAN KENA PAJAK

(a) Angka 2 Huruf a PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$\frac{\text{Rp4.800.000.000,00}}{\text{jumlah peredaran bruto}} \times \text{penghasilan kena pajak}$$

(b) Angka 2 Huruf b PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

penghasilan kena pajak	-	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

(3) Angka 3 PPh TERUTANG

(a) Angka 3 Huruf a PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

50%	x	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b	x	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

(b) Angka 3 Huruf b PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b	x	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

(4) JUMLAH PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PPh terutang atas penghasilan kena pajak	+	PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian

dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas (angka 3 huruf a)	peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (angka 3 huruf b)

Jumlah PPh terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian D Angka 12 PPh TERUTANG.

12) LAMPIRAN 9 - DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

b) Petunjuk Pengisian

(1) KODE HARTA

Bagian ini diisi dengan kode harta.

(2) KELOMPOK/JENIS HARTA

Bagian ini diisi dengan kelompok dan jenis harta.

(3) BULAN/TAHUN PEROLEHAN

Bagian ini diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

(4) BIAYA PEROLEHAN (Rp)

Bagian ini diisi dengan biaya perolehan harta dalam mata uang rupiah.

(5) NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (Rp)

Bagian ini diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal tahun berdasarkan penghitungan fiskal dalam mata uang rupiah.

(6) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi komersial yang digunakan.

(7) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL

Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi fiskal yang digunakan.

(8) PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp)

Bagian ini diisi dengan penyusutan/amortisasi fiskal tahun ini dalam mata uang rupiah atas setiap jenis harta.

(a) JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL

Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(b) JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(c) SELISIH PENYUSUTAN

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	-	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

(d) JUMLAH AMORTISASI FISKAL

Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(e) JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(f) SELISIH AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH AMORTISASI FISKAL	-	JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

(9) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta (apabila ada) antara lain mengenai:
(a) deskripsi harta;
(b) tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan;
(c) fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat.

13) LAMPIRAN 10A - DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, NPWP/TIN, negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, metode penentuan harga yang digunakan, dan alasan penggunaan metode.
Dalam hal tidak terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan, Lampiran ini tidak perlu diisi.
b) Petunjuk Pengisian
(1) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama lengkap pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.
(2) NPWP/TIN
Bagian ini diisi dengan:
(a) NPWP dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri;
(b) *tax identification number* dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
(c) tanda "-" dengan disertai surat pernyataan dari Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, jika pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki NPWP di negaranya.
(3) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.
(4) BENTUK HUBUNGAN
Bagian ini diisi dengan memilih satu atau lebih pilihan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikut ini merupakan bentuk hubungan yang digunakan dalam pengisian:

Bentuk Hubungan
Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang PPh
Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang PPh
Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c Undang-Undang PPh
Transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

(5) KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(6) JENIS TRANSAKSI
Bagian ini diisi dengan jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi baris berikutnya. Berikut ini merupakan tabel jenis transaksi yang digunakan dalam pengisian:

Jenis Transaksi
Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
Penyerahan barang tidak berwujud
Pemanfaatan barang tidak berwujud
Pendapatan bunga
Biaya bunga
Penyerahan jasa
Pemanfaatan jasa
Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Transaksi penjualan atau penyerahan lainnya
Transaksi pembelian atau pemanfaatan lainnya

(7) NILAI TRANSAKSI (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang rupiah.

(8) METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN
Bagian ini diisi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh. Berikut ini merupakan tabel metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam pengisian:

Metode Penentuan Harga Transfer
Metode Perbandingan Harga Antar pihak yang Independen (*Comparable Uncontrolled Price*)
Metode Biaya-Plus (*Cost-Plus Method*)
Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*)
Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*)

Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*)
Metode Perbandingan Transaksi Independen (*Comparable Uncontrolled Transaction Method*)
Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud (*Tangible Asset and Intangible Asset Valuation)*
Metode dalam Penilaian Bisnis (*Business Valuation*)
Metode Lainnya

(9) ALASAN PENGGUNAAN METODE
Bagian ini diisi dengan alasan metode tersebut digunakan. Alasan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Wajib Pajak dapat memilih metode yang dinilai paling sesuai, sepanjang dapat memberikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai untuk memastikan bahwa penentuan harga transfer telah dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Alasan penggunaan metode dapat berupa kesesuaian metode dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi.

14) LAMPIRAN 10B - PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai pernyataan Wajib Pajak terkait dengan dokumentasi penentuan harga transfer wajar atas transaksi yang dimiliki dalam hal Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
b) Petunjuk Pengisian
Lampiran ini diisi dengan memilih jawaban (YA/TIDAK) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam lampiran 10B ini disesuaikan dengan kelaziman internasional dalam hal Wajib Pajak menyatakan memiliki dokumentasi tersebut. Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen *transfer pricing* yang harus diselenggarakan sesuai dengan bidang usahanya, sepanjang dokumentasi tersebut mendukung penggunaan metode penentuan harga wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

15) LAMPIRAN 10C - PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*
(a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan atas kondisi transaksi dan penentuan harga yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.
Kriteria *tax haven country*, yaitu:
(1) negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah merupakan negara atau yurisdiksi yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Badan di Indonesia; atau
(2) negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi merupakan negara atau yurisdiksi yang berdasarkan

perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

(b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

(a) NAMA MITRA TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan nama lengkap penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak.

(b) JENIS TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan jenis transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya tersebut harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi baris berikutnya. Berikut ini merupakan tabel jenis transaksi yang digunakan dalam pengisian:

Jenis Transaksi
Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
Penyerahan barang tidak berwujud
Pemanfaatan barang tidak berwujud
Pendapatan bunga
Biaya bunga
Penyerahan jasa
Pemanfaatan jasa
Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Transaksi penjualan atau penyerahan lainnya
Transaksi pembelian atau pemanfaatan lainnya

(c) NEGARA

Bagian ini diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan merupakan penduduk *tax haven country*. Negara mitra transaksi terbatas pada negara atau yurisdiksi yang merupakan *tax haven country* menurut ketentuan yang berlaku.

(d) NILAI TRANSAKSI (Rp)

Bagian ini diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang rupiah.

(2) BAGIAN II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Bagian ini diisi dengan memilih jawaban (YA/TIDAK) sesuai dengan kondisi transaksi dan penentuan harga transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

16) LAMPIRAN 10D - IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

(a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal Wajib Pajak berkewajiban menyimpan dan menyelenggarakan dokumen penentuan harga transfer.

(b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Dokumen induk harus memuat informasi mengenai grup usaha paling sedikit sebagai berikut:

(a) struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
(b) kegiatan usaha yang dilakukan;
(c) harta tidak berwujud yang dimiliki;
(d) aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
(e) laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.

(2) BAGIAN II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Dokumen lokal harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:

(a) identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
(b) informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
(c) penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
(d) informasi keuangan; dan
(e) peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

(3) BAGIAN III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal dengan format DD-MM-YYYY.

17) LAMPIRAN 11A - RINCIAN BIAYA TERTENTU

(a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain daftar nominatif biaya promosi, natura dan/atau kenikmatan, daftar nominatif biaya *entertainment*, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dan daftar *non-performing loan*.

(1) Daftar nominatif biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

(2) Daftar nominatif biaya *entertainment*
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya *entertainment* termasuk representasi, jamuan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Biaya *entertainment*, representasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(3) Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(4) Rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura dan/atau kenikmatan
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian pemberian natura dan/atau kenikmatan.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang.

(5) Daftar debitur *non-performing loan*
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian debitur kredit diragukan, kurang lancar, dan macet.

(b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

(a) DATA PENERIMA

i. NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Nomor identitas penerima diisi dengan:

i) NPWP jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;

ii) Nomor Induk Kependudukan jika penerima tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;

iii) *tax identification number* jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau

iv) nomor identitas lainnya dalam hal penerima merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

ii. NAMA

Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iii. ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iv. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penjualan serta penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

v. JENIS BIAYA
Bagian ini diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi yang dikeluarkan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Adapun bentuk dan jenis biaya/penggantian/imbalan tersebut dapat berupa:
i) biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
ii) biaya pameran produk;
iii) biaya pengenalan produk baru;
iv) biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk; dan
v) penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

vi. NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah nilai biaya/penggantian/imbalan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan sehubungan dengan biaya promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

vii. KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/imbalan yang dikeluarkan dan/atau informasi lain terkait pihak penerima.
i) Keterangan status objek pajak berupa objek dan nonobjek dapat ditulis pada bagian ini.
ii) Dalam hal pemberian sampel, bagian ini diisi dengan mencantumkan nama kegiatan dan lokasinya.
iii) Dalam hal biaya promosi dikeluarkan dalam bentuk *sponsorship*, bagian ini diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian *sponsorship* secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
iv) Dalam hal biaya promosi dilakukan dalam bentuk selain *sponsorship* dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap pada bagian ini, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
v) Untuk natura dan/atau kenikmatan, diisi dengan:
(i) bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan;
(ii) akun biaya yang digunakan untuk mencatat pemberian natura dan/atau kenikmatan dimaksud; dan

(iii) status objek atau nonobjek PPh dari natura dan/atau kenikmatan dimaksud.

Contoh:

Kenikmatan fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh.

(b) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

i. JUMLAH PPh (Rp)

Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan PPh. Bagian ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.

ii. NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Bagian ini diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak. Bagian ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.

(2) BAGIAN II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

(a) PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*

i. TANGGAL

Bagian ini diisi dengan tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

ii. TEMPAT

Bagian ini diisi dengan nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

iii. ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

iv. JENIS

Bagian ini diisi dengan jenis *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

v. NILAI (Rp)

Bagian ini diisi dengan jumlah biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.

(b) RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*

i. NAMA

Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

ii. JABATAN

Bagian ini diisi dengan jabatan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

iii. NAMA PERUSAHAAN

Bagian ini diisi dengan nama perusahaan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

iv. JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

(c) KETERANGAN

Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian *entertainment* dan sejenisnya.

(3) BAGIAN III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

(a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak debitur berupa NPWP, Nomor Induk Kependudukan, atau lainnya. Nomor identitas debitur diisi dengan:

i. NPWP jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii. *tax identification number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv. nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

(b) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) PLAFON PIUTANG (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(e) PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(f) METODE PEMBEBANAN
Bagian ini diisi dengan metode pembebanan atau pengakuan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu melalui beban langsung atau beban cadangan.

(g) JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN
Bagian ini diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu penyerahan perkara, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, atau pengakuan debitur. Dokumen pembuktian tersebut harus dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(4) BAGIAN IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
BAGIAN IV.A. DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

(a) JENIS HARTA BERWUJUD
Bagian ini diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(b) TAHUN PEROLEHAN
Bagian ini diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(c) NILAI PEROLEHAN (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam mata uang rupiah.

(d) PENYUSUTAN S.D. TAHUN LALU
Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja

untuk pegawai dan keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini.

(e) PENYUSUTAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya pada Tahun Pajak ini.

(f) PENYUSUTAN S.D. TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.

BAGIAN IV.B. RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

(a) ALAMAT LOKASI
Bagian ini diisi alamat lokasi kerja yang mendapatkan penetapan daerah tertentu.

(b) KEPUTUSAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan penetapan daerah tertentu.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan daerah tertentu.

(c) KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.

(d) BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK:
i. Angka 1 TEMPAT TINGGAL, TERMASUK PERUMAHAN UNTUK PEGAWAI DAN KELUARGANYA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya.
ii. Angka 2 PELAYANAN KESEHATAN
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan kesehatan.
iii. Angka 3 PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya.
iv. Angka 4 PERIBADATAN
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan peribadatan.
v. Angka 5 PENGANGKUTAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya.

vi. Angka 6 OLAHRAGA BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA, TIDAK TERMASUK GOLF, *POWER BOATING*, PACUAN KUDA, DAN TERBANG LAYANG
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang.

vii. JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6.

(5) BAGIAN V. DAFTAR DEBITUR *NON-PERFORMING LOAN*

(a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
Bagian ini diisi dengan nomor identitas debitur, yaitu:
i. NPWP jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii. *tax identification number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv. nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

(b) NAMA DEBITUR
Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku.

(e) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku.

(f) JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)
Bagian ini diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang bersangkutan.

(g) KATEGORI
Bagian ini diisi dengan kategori kredit, misalnya kurang lancar, diragukan, dan macet.
Catatan:
Khusus dalam hal terdapat banyak debitur dengan saldo kredit akhir tahun buku tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dicantumkan data/informasi secara kolektif, yaitu cukup dengan mencantumkan:
i. jumlah debitur pada NAMA DEBITUR;
ii. jumlah kolektif saldo kredit pada NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU dan NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU; dan
iii. jumlah kolektif bunga pada JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL).

18) LAMPIRAN 11B - PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (*earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization*/EBITDA), atau melalui metode lainnya.
Pengisian Lampiran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku untuk Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur ketentuan teknis penghitungan biaya pinjaman dengan metode tertentu melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA, Wajib Pajak dapat mengisi Bagian I. Penghitungan EBITDA dengan angka 0 (nol).

b) Petunjuk Pengisian
   (1) BAGIAN I. PENGHITUNGAN EBITDA
      (a) PENGHASILAN NETO KOMERSIAL
      Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.
      (b) BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
      Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.
      (c) BEBAN PAJAK PENGHASILAN
      Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir INDUK Bagian D angka 12 PPh TERUTANG.
      (d) BEBAN BIAYA PINJAMAN
      Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
      (e) EBITDA
      Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	+	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	+	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	+	BEBAN BIAYA PINJAMAN

      (f) EBITDA (%)
      Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

Persentase Tertentu x EBITDA

   (2) BAGIAN II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)
      (a) A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG
         i. PEMBERI PINJAMAN
            i) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
            Bagian ini diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman, yaitu:
               (i) NPWP jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;

(ii) Nomor Induk Kependudukan jika pemberi pinjaman tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
(iii) *tax identification number* jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
(iv) nomor identitas lainnya dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

ii) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.

iii) HUBUNGAN
Bagian ini diisi dengan:
(i) AFILIASI, dalam hal pemberi pinjaman merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak; atau
(ii) INDEPENDEN, dalam hal pemberi pinjaman merupakan pihak independen.

ii. SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (Rp)

i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12
Bagian ini diisi dengan saldo utang pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

ii) RATA-RATA
Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo utang tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan dalam mata uang rupiah.

iii. JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah saldo utang tiap akhir bulan dan jumlah rata-rata dalam mata uang rupiah.

(b) B. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

i. RINCIAN MODAL
Bagian ini diisi dengan:
i) jenis ekuitas yang dicatat pada laporan posisi keuangan yang tercantum dalam rekonsiliasi laporan keuangan pada Lampiran 1; dan
ii) pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

ii. SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (Rp)

i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12
Bagian ini diisi dengan saldo setiap jenis ekuitas dan/atau pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

ii) RATA-RATA
Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo modal tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan dalam mata uang rupiah.

iii. JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah saldo modal tiap akhir bulan dan jumlah rata-rata dalam mata uang rupiah.

(c) C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)
Bagian ini diisi dengan membagi jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A dengan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B.

Contoh:
Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian bagian ini sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah saldo rata-rata utang}}{\text{Jumlah saldo rata-rata modal}} = \frac{1.680.000.000}{280.000.000} = 6 : 1$$

(3) BAGIAN III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN
   (a) PEMBERI PINJAMAN
   Bagian ini diisi dengan nama pemberi pinjaman sesuai dengan Bagian II.A.
   (b) SALDO RATA-RATA UTANG
   Bagian ini diisi dengan dengan nilai saldo rata-rata utang untuk setiap pinjaman sesuai dengan rata-rata pada Bagian II.A.
   (c) BIAYA PINJAMAN (BUNGA)
   Bagian ini diisi dengan biaya yang ditanggung Wajib Pajak untuk setiap pinjaman.
   (d) BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
   Bagian ini diisi dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan perbandingan antara utang dan modal yang diperkenankan.
   (e) BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
   Bagian ini diisi dengan biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, yaitu hasil penghitungan:

BIAYA PINJAMAN (BUNGA)	-	BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN

   (f) JUMLAH
   Bagian ini diisi dengan jumlah saldo rata-rata utang, jumlah biaya pinjaman (bunga), jumlah biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan, dan jumlah biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan.

(4) PERTANYAAN
Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri” diisi dengan:
   (a) YA, apabila Wajib Pajak mempunyai utang swasta luar negeri; atau
   (b) TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang swasta luar negeri.

Dalam hal Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri maka dilanjutkan dengan pengisian LAMPIRAN 11C LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI.

19) LAMPIRAN 11C - LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI
   (a) Umum
   Lampiran ini digunakan untuk melaporkan mengenai utang swasta luar negeri dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki utang swasta luar negeri.

(b) Petunjuk Pengisian

(1) NAMA PEMBERI PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.

(2) ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pemberi pinjaman.

(3) NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat pemberi pinjaman berdomisili.

(4) KODE MATA UANG
Bagian ini diisi dengan mata uang dan kode alfabet mata uang pinjaman sesuai dengan standar internasional, misalnya:

Mata Uang	Kode
Rupiah	IDR
Dolar Amerika Serikat	USD
Dolar Australia	AUD
Dolar Singapura	SGD
Euro	EUR
Pound Sterling	GBP
Yen	JPY

(5) KURS AKHIR TAHUN MATA UANG
Bagian ini diisi dengan kurs yang digunakan untuk mengonversi pinjaman ke satuan mata uang rupiah pada akhir tahun. Dalam hal pinjaman dalam mata uang rupiah, bagian ini diisi dengan angka 1 (satu).

(6) POKOK UTANG AWAL TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada awal tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada awal tahun.

(7) MUTASI PENAMBAHAN POKOK UTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh penambahan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal penambahan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai penambahan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat penambahan tersebut dilakukan.

(8) MUTASI PENGURANGAN POKOK UTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh pengurangan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal pengurangan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai pengurangan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat pengurangan tersebut dilakukan.

(9) POKOK UTANG AKHIR TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada akhir tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada akhir tahun.

(10) TANGGAL MULAI JANGKA WAKTU PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(11) TANGGAL JATUH TEMPO JANGKA WAKTU PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(12) TINGKAT (%) BUNGA
Bagian ini diisi dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk satu tahun sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tingkat suku bunga pinjaman bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu tahun, maka bagian ini diisi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.

(13) JUMLAH (Rp) BUNGA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya bunga setiap pinjaman untuk satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya bunga tersebut.

(14) BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya-biaya terkait dengan setiap pinjaman selain bunga yang terjadi selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya pinjaman selain bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.

(15) PERUNTUKAN PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan mengenai tujuan/peruntukan pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

20) LAMPIRAN 12A - PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (4)

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh bagi Wajib Pajak BUT. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

PPh yang terutang dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan. Pelunasan dan pelaporan PPh Pasal 26 ayat (4) tersebut dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NEGARA KANTOR PUSAT
Bagian ini diisi dengan negara tempat kedudukan kantor pusat.

(2) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4).

Bagian PPh TERUTANG diisi dengan PPh terutang yang dipindahkan dari formulir INDUK Bagian D angka 12.

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final:

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4), yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh yang

bersifat final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(b) PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4.

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final:

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4), yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(b) PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4 ditambah PPh terutang dari formulir INDUK Bagian D angka 12.

(3) DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENGHASILAN KENA PAJAK - PPh TERUTANG

(4) PPh PASAL 26 AYAT (4)

Bagian ini diisi dengan memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

(a) TERUTANG

Tarif pajak diisi dengan 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan kantor pusat. Selanjutnya mengisi jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) terutang dengan hasil penghitungan:

Tarif pajak x DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

(b) TIDAK TERUTANG

Wajib Pajak memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

i. KETENTUAN P3B

Wajib Pajak mengisi negara tempat kedudukan kantor pusat.

ii. DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA

Wajib Pajak memilih dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

i) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia;

ii) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia;

iii) Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aset tetap; atau

iv) Ditanamkan kembali dalam bentuk aset tak berwujud.

Dalam hal Wajib Pajak memilih i) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia atau ii) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia, NPWP diisi dengan NPWP perusahaan di Indonesia tempat penghasilan ditanamkan kembali.

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak saat dilakukannya realisasi penanaman kembali.

21) LAMPIRAN 12B - PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a) Umum

Lampiran ini digunakan bagi Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak. Lampiran ini digunakan untuk melaporkan identitas Wajib Pajak BUT, identitas kantor pusat BUT, laba bersih setelah dikurangi pajak, bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan, dan informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali.

Dalam hal Wajib Pajak mengisi:

(1) Lampiran 12B Bagian V. Penanaman Kembali dalam Bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Baru Didirikan, salinan akta pendirian perusahaan baru tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;

(2) Lampiran 12B Bagian VI. Penanaman Kembali dalam Bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Sudah Berdiri, salinan akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;

(3) Lampiran 12B Bagian VII. Penanaman Kembali dalam Bentuk Aktiva Tetap, salinan bukti kepemilikan atas aktiva tetap dan perjanjian pembelian atas aktiva tetap tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;

(4) Lampiran 12B Bagian VIII. Penanaman Kembali dalam Bentuk Aktiva Tidak Berwujud, salinan dokumen pendukung mengenai investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan NPWP Wajib Pajak BUT.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak BUT.

(c) ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak BUT.

(d) JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama Wajib Pajak BUT.

(2) BAGIAN II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan *tax identification number* kantor pusat BUT di luar negeri.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap kantor pusat BUT.

(c) ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap kantor pusat BUT.

(d) JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama kantor pusat BUT.

(3) BAGIAN III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

(a) TAHUN PAJAK

Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya penghasilan.

(b) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak.
(c) PAJAK PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh terutang.
(d) PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh terutang.

(4) BAGIAN IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
(a) Bagian IV Huruf a BENTUK PENANAMAN MODAL
Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pilihan bentuk penanaman kembali dan dapat diisi lebih dari satu pilihan. Pilihan bentuk penanaman modal yang dipilih merupakan bentuk penanaman modal pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak yang ditanamkan kembali di Indonesia dan pada tahun pemberitahuan berikutnya.
(b) Bagian IV Huruf b REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN
Bagian ini diisi dengan daftar realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak yang bersangkutan atau pada Tahun Pajak berikutnya.
i. BENTUK PENANAMAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan bentuk penanaman kembali yang telah dilakukan.
ii. NILAI REALISASI
Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman kembali.
iii. TAHUN REALISASI
Bagian ini diisi dengan tahun dilakukan realisasi penanaman kembali.

(5) BAGIAN V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
(a) NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.
(b) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP perusahaan yang baru didirikan.
(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang baru didirikan.
(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang baru didirikan.
(e) AKTA PENDIRIAN
i. NOMOR

Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.

ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.

iii. NOTARIS
Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.

(f) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan.

(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai berproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MM-YYYY.

(6) BAGIAN VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

(a) NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.

(b) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP perusahaan yang sudah didirikan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sudah didirikan.

(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang sudah didirikan.

(e) AKTA PENYERTAAN MODAL

i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.

ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.

iii. NOTARIS
Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.

(f) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan.

(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai

berproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MM-YYYY.

(h) APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK
Bagian ini diisi dengan:
i. YA, dalam hal perusahaan terdaftar di bursa efek.
NAMA BURSA EFEK diisi dengan nama bursa efek tempat perusahaan terdaftar.
ii. TIDAK, dalam hal perusahaan tidak terdaftar di bursa efek.

(7) BAGIAN VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali dalam bentuk pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(a) JENIS AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tetap yang dibeli dalam rangka penanaman kembali berupa pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(b) LOKASI AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan lokasi keberadaan aktiva tetap.

(c) KUANTITAS
Bagian ini diisi dengan jumlah unit aktiva tetap.

(d) NILAI AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan nilai/harga perolehan aktiva tetap.

(e) BUKTI KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.

(f) AKTA/DOKUMEN PEMBELIAN
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.

(8) BAGIAN VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(a) JENIS AKTIVA
Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tidak berwujud yang diinvestasikan dalam rangka penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(b) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan nilai investasi aktiva tidak berwujud.

(c) URAIAN

Bagian ini diisi dengan penjelasan secara rinci mengenai investasi pada aktiva tidak berwujud, antara lain mengenai jenis, bentuk, dan kaitannya dalam usaha atau kegiatan BUT.

22) LAMPIRAN 13A - DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain sebagai berikut.

(1) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.

(2) Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(3) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NOMOR KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(2) TANGGAL KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(5) JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

(a) DALAM MATA UANG ASING

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang asing yang tercantum berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(b) EKUIVALEN

Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan mata uang asing.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang pembukuan (rupiah) dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(c) DALAM RUPIAH

Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan rupiah.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang rupiah yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(d) JUMLAH (Rp)

Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing maupun rupiah.

(6) BENTUK PENANAMAN MODAL

Bagian ini diisi dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia:

(a) BARU; atau

(b) PERLUASAN.

(7) DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

Bagian ini diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) di bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh: 24101.

(8) FASILITAS YANG DIBERIKAN

Bagian ini diisi dengan fasilitas yang diberikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal dengan memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia:

(a) PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan persentase pengurangan penghasilan neto berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

Contoh : 30% (tiga puluh persen), 60% (enam puluh persen).

(b) PENYUSUTAN/AMORTISASI DIPERCEPAT

(c) PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah tahun kompensasi kerugian yang diperkenankan berdasarkan surat keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian.

Contoh : Berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian, Wajib Pajak mendapatkan tambahan 2 (dua) tahun kompensasi kerugian. Pada kolom ini, diisi 2 (dua) tahun.

(d) PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT *TAX TREATY* YANG BERLAKU.

(9) REALISASI PENANAMAN MODAL

(a) AKUMULASI S.D. TAHUN INI

Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai berproduksi komersial.

(b) PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(10) SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY.

(11) FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
(a) TAHUN KE-
Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun Pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial.
(b) JUMLAH (Rp)
Bagian ini diisi dengan besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut dalam mata uang rupiah. Besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut merupakan hasil penghitungan:

PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASILAN NETO / 6	x	REALISASI PENANAMAN MODAL PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

Jumlah besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 5 FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO.

23) LAMPIRAN 13B - DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut.
(1) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen), meliputi:
(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 100% (seratus persen),
dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
(2) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen), meliputi:

(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen),

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(3) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen), meliputi:
(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen),

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian
(1) BAGIAN A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
(a) NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.
(b) TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama.
(c) MITRA KEGIATAN
Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
(d) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama.
(2) BAGIAN B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
(a) Angka 1 BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
i. Huruf a BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA *WORKSHOP* ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN

Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk kegiatan penyediaan fasilitas fisik khusus berupa *workshop* atau tempat pelatihan sejenis lainnya terkait praktik kerja dan/atau pemagangan.

ii. Huruf b BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

iii. Huruf c BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

iv. Huruf d HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

v. Huruf e BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan.

(b) Angka 2 JUMLAH BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a + angka 1 huruf b + angka 1 huruf c + angka 1 huruf d + angka 1 huruf e

Jumlah biaya terkait kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 6 FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU.

(3) BAGIAN C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(a) NOMOR PROPOSAL

Bagian ini diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

(b) JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA

i. DARI TAHUN

Bagian ini diisi dengan tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

ii. SAMPAI TAHUN

Bagian ini diisi dengan tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

(c) JUMLAH BIAYA

Bagian ini diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai tahap komersialisasi.

(d) TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI

Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi.

(e) PERSENTASE FASILITAS

Bagian ini diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak. Adapun nilai persentase tersebut antara lain:

i. 200% (dua ratus persen);
ii. 175% (seratus tujuh puluh lima persen);
iii. 150% (seratus lima puluh persen);
iv. 125% (seratus dua puluh lima persen);
v. 100% (seratus persen);
vi. 75% (tujuh puluh lima persen);
vii. 50% (lima puluh persen);
viii. 25% (dua puluh lima persen).

(f) TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA x PERSENTASE FASILITAS

(g) JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan.

(4) BAGIAN D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(a) Angka 1 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian ini diisi dengan nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN yang tercantum pada Bagian C.

(b) Angka 2 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan tahun-tahun sebelumnya.

(c) Angka 3 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (angka 1)	-	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (angka 2)

(d) Angka 4 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

40% x nilai penghasilan kena pajak yang tercantum pada formulir INDUK

(e) Angka 5 TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai yang lebih kecil antara nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3) dengan 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS (angka 4).
Jumlah tambahan pengurang penghasilan bruto penelitian pengembangan pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 10 FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU.

(f) Angka 6 SISA TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3)	-	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI (angka 5)

24) LAMPIRAN 13C - DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain sebagai berikut:

(1) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(2) Fasilitas pengurangan PPh badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha

yang merupakan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

(3) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

(4) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

(5) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.

(2) TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.

(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(5) JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN)
Bagian ini diisi dengan jangka waktu pengurangan PPh Badan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(6) PEMANFAATAN TAHUN KE-
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun pemanfaatan fasilitas sejak saat mulai berproduksi komersial.

(7) PERSENTASE PENGURANGAN PPh
Bagian ini diisi dengan persentase besaran fasilitas yang diberikan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(8) PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh.

(b) PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENGHASILAN KENA PAJAK x tarif PPh Badan yang berlaku

(c) BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan

PERSENTASE PENGURANGAN PPh x PPh TERUTANG

Jumlah besaran fasilitas pengurangan PPh terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 16 FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN.

25) LAMPIRAN 14 - PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

a) Umum

Sisa lebih merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Sisa lebih yang dimaksud merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:

(1) badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya; dan
(2) badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya dan penyelenggaraan pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak mana pun,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Laporan penggunaan sisa lebih sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan terkait sisa lebih yang menunjukkan adanya persetujuan dari pimpinan badan/lembaga, majelis wali amanat/badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait tetap dilampirkan sebagai dokumen lainnya pada formulir INDUK Bagian I huruf j DOKUMEN LAINNYA.

b) Petunjuk Pengisian

(1) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga.

(2) PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang disediakan untuk ditanamkan kembali selama 4 (empat) tahun.

(3) BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH
Bagian ini diisi dengan memilih salah satu atau lebih bentuk penanaman kembali sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan dengan pilihan sebagai berikut.

Bentuk Penanaman Kembali Sisa Lebih
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri.
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum.
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga lain.
Ditanamkan dalam dana abadi.

(4) PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

(a) TAHUN KE-1 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-1 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(b) TAHUN KE-2 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-2 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(c) TAHUN KE-3 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-3 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(d) TAHUN KE-4 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-4 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(5) JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (Rp)
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang rupiah.

(6) SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI (Rp)
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (Rp)	-	JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (Rp)

(7) SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN (Rp)
Bagian ini diisi dengan sisa lebih yang tidak ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(8) JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang belum ditanamkan kembali dalam mata uang rupiah.

(9) JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang rupiah.

(10) SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	-	JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN

2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

a. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

1) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 1

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN	STATUS	METODE PEMBUKUAN
☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK ☐☐☐☐	BULAN MULAI ☐☐ S.D. BULAN AKHIR ☐☐	☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP
2. NAMA
3. ALAMAT EMAIL
4. NOMOR TELEPON

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1 **Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1**

2 **Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?** ☐ TIDAK ☐ YA **Opini Auditor**
Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:
a. NPWP Kantor Akuntan Publik
b. Nama Kantor Akuntan Publik

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1 a **Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 5

b **Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?** ☐ TIDAK ☐ YA

2 **Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A

3 **Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B

D. PENGHITUNGAN PPh

4 **Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak**
Diisi dari Lampiran 1(sesuai sektor usaha) Bagian A Kolom (10)

5 **Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan dalam rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 13A

6 **Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 13B

7 **Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak** (4 - 5 - 6)

8 **Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 7

9 **Penghasilan Kena Pajak** (7 - 8)

10 **Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 13B

11 **Tarif Pajak:** (pilih salah satu) ☐
a. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh
b. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh
c. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
d. Tarif Lainnya — Persentase tarif lainnya: ☐ %
Jika memilih c, isilah Lampiran 8

12 **PPh Terutang** (11 x (9 - 10))
Jika pada angka 11memilih huruf c, PPh Terutang diisi berdasarkan Lampiran 8

E. PENGURANG PPh TERUTANG

13 **Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 3

14 **Angsuran PPh Pasal 25**

15 **STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)**

16 **Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 13C

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a **PPh yang Kurang/Lebih Bayar** (12 - 13 - 14 - 15 - 16)

b **Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c **PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar** (17a - 17b)

18 **Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)**

a **PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan** ☑ Sama SPT Sebelumnya
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b **PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan** (17a - 18a)

2) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 2

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

INDUK
HALAMAN 2

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN	STATUS	METODE PEMBUKUAN
☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK	BULAN MULAI ☐☐ S.D. BULAN AKHIR ☐☐	☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS

19 a Lebih Bayar pada Angka 17 atau 18b mohon untuk: (pilih salah satu)
- ☐ dikembalikan melalui pemeriksaan
- ☐ dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan

b Informasi Rekening:
Nomor Rekening ____ Nama Bank ____
Nama Pemilik Rekening ____
Jika informasi rekening salah, silahkan melakukan perubahan data pada menu Registras

G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20 Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? ☐ TIDAK ☐ YA ____
Jika "Tidak", isilah Lampiran 6
Jika "Ya", pastikan Anda menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21 a	**Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* ?** Jika "Ya", isilah Lampiran 10A, 10B, dan 10C	☐ TIDAK ☐ YA
b	**Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?** Jika "Ya", isilah Lampiran 10D	☐ TIDAK ☐ YA
c	**Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?** Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B	☐ TIDAK ☐ YA
d	**Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?** Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B	☐ TIDAK ☐ YA
e	**Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?** Jika "Ya", isilah Lampiran 9	☐ TIDAK ☐ YA
f	**Apakah Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment* , dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?** Jika "Ya", isilah Lampiran 11A	☐ TIDAK ☐ YA
g	**Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto?** Jika "Ya", isilah Lampiran 13A	☐ TIDAK ☐ YA
h	**Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?** Jika "Ya", isilah Lampiran 14	☐ TIDAK ☐ YA
i	**Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?** Jika "Ya", sampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	☐ TIDAK ☐ YA
j	**Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak** Diisi dari Lampiran 5 (jika terdapat kelebihan PPh, silahkan mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah).	____

I. LAMPIRAN LAINNYA

- a 1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit ☐
  2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup ☐
- b Opini Auditor ☐
- c Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap ☐
- d Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri ☐
- e Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap ☐
- f Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk: ☐
  1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung ☐
  2. Salinan surat pemberitahuan tahunan PPh BULN Nonbursa Terkendali Langsung ☐
  3. Penghitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung ☐
  4. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa Terkendali Langsung ☐
- g Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib ☐
- h Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
  1. Laporan Bulanan ☐
  2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa ☐
- i Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (*Country-by-Country Report*) ☐
- j Dokumen lainnya ☐

J. PERNYATAAN

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

PENANDA TANGAN SPT ☐ WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK) ☐ KUASA WAJIB PAJAK
NIK/NPWP
NAMA LENGKAP
JABATAN

TANGGAL ☐☐ BULAN ☐☐ TAHUN ☐☐☐☐
TANDA TANGAN

3) Lampiran 1A - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum)

UMUM

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan pada Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

LAMPIRAN 1A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	**Jumlah HPP**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1181	Aset Kontrak	...
1200	Investasi	...
1401	Persediaan	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	...
1422	Uang Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	...
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1531	Aset Biologis	...
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aset Pajak Tangguhan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	...
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2111	Utang Bunga	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	...
2191	Utang Pajak	...
2192	Utang Dividen	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2201	Utang Bank Jangka Pendek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	...
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	...
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

4) Lampiran 1B - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur)

MANUFAKTUR

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor manufaktur

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

LAMPIRAN 1B

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Produksi								
	Biaya Bahan Baku								
5021	Persediaan Awal Bahan Baku								
5022	Pembelian Bahan Baku								
5029	(Retur Pembelian Bahan Baku)								
5030	**Jumlah Pembelian Bahan Baku**								
5031	**Bahan Baku Yang Tersedia Untuk Produksi**								
5032	(Persediaan Akhir Bahan Baku)								
5040	**Jumlah Biaya Bahan Baku**								
5050	Biaya Tenaga Kerja Langsung								
	Biaya Pabrikasi								
5051	Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung								
5052	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin								
5058	Biaya Penyusutan dan Amortisasi								
5059	Biaya Utilitas								
5069	Biaya Pabrikasi Lainnya (termasuk pita cukai)								
5070	**Jumlah Biaya Pabrikasi**								
5080	**Jumlah Biaya Produksi**								
5090	Persediaan Awal Barang Dalam Proses								
5099	(Persediaan Akhir Barang Dalam Proses)								
5100	**Jumlah Harga Pokok Produksi**								
5008	Persediaan Awal Barang Jadi								
5009	(Persediaan Akhir Barang Jadi)								
5020	**Jumlah Harga Pokok Penjualan**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1181	Aset Kontrak	...
1200	Investasi	...
1402	Persediaan Bahan Baku	...
1403	Persediaan Barang Dalam Proses	...
1404	Persediaan Barang Jadi	...
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1422	Uang Muka	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	...
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1525	Peralatan	...
1526	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Peralatan	(...)
1527	Mesin	...
1528	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Mesin	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	...
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	(...)
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	...
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2111	Utang Bunga	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	...
2191	Utang Pajak	...
2192	Utang Dividen	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2201	Utang Bank Jangka Pendek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	...
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	...
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

5) Lampiran 1C - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

DAGANG

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor perdagangan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1C

NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN ☐☐☐☐

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	**Jumlah HPP**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	**Pendapatan Usaha Lainnya**								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1200	Investasi	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1181	Aset Kontrak	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1401	Persediaan	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1422	Uang Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
1500	**Jumlah Aset Lancar**	....
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1699	**Jumlah Aset Tidak Lancar**	....
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	...
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2111	Utang Bunga	...
2191	Utang Pajak	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	...
2192	Utang Dividen	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2201	Utang Bank Jangka Pendek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
2229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	...
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	...
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	...
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

6) Lampiran 1D - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa)

JASA

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor jasa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1D

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan:								
4021	Pendapatan Jasa								
4013	Penyesuaian Penjualan								
5020	Biaya Pokok Jasa								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	....
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	....
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai Aset Keuangan	(....)
1181	Aset Kontrak	....
1200	Investasi	....
1401	Persediaan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	
1521	Aset tetap dan inventaris	....
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	....
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	....
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2111	Utang Bunga	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2201	Utang Bank Jangka Pendek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	....
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	....
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

7) Lampiran 1E - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional)

BANK KONVENSIONAL

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor bank konvensional

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1E

NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN ☐☐☐☐

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Bunga								
4027	Pendapatan Bunga - Rupiah								
4028	Pendapatan Bunga - Valuta Asing								
	Beban Bunga:								
4031	Beban Bunga - Rupiah								
4033	Beban Bunga - Valuta Asing								
4040	**Pendapatan (Beban) Bunga bersih**								
	Pendapatan Operasional Lain								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan								
4072	Keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan								
4073	Keuntungan dari penjualan aset keuangan								
4074	Keuntungan dari transaksi spot dan derivatif								
4091	Dividen								
4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method								
4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
4094	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai								
4199	Pendapatan lain								
4210	**Jumlah Pendapatan Operasional Lain**								
	Beban Operasional Lain								
5350	Penurunan nilai wajar aset keuangan								
5351	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan								
5352	Kerugian atas penjualan aset keuangan								
5353	Kerugian transaksi spot dan derivatif								
5354	Kerugian penurunan nilai aset keuangan								
5346	Kerugian terkait risiko operasional								
5356	Kerugian dari penyertaan dengan equity method								
5348	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
5358	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban imbalan kerja lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5401	**Total Beban Operasional Lain**								
4400	**Laba (Rugi) Operasional Lain-Bersih**								
4600	Pendapatan Non Operasional								
5500	Beban Non Operasional								
4700	**Laba (Rugi) Non Operasional-Bersih**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A. 10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1105	Penempatan pada Bank Indonesia	....
1106	Penempatan pada Bank lain	....
1155	Tagihan spot dan derivatif	....
1152	Surat berharga	....
1153	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	....
1154	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	....
1157	Tagihan Akseptasi	....
1156	Kredit yang diberikan	....
1141	Pembiayaan Syariah	....
1271	Penyertaan	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(....)
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1521	Aset tetap dan inventaris	
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1535	Aset Non Produktif	....
1658	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	(....)
1561	Sewa Pembiayaan	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2140	Giro	....
2141	Tabungan	....
2152	Simpanan berjangka	....
2160	Dana investasi *revenue sharing*	....
2162	Pinjaman dari Bank Indonesia	....
2163	Pinjaman dari Bank Lain	....
2156	Liabilitas spot dan derivatif	....
2155	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (re	....
2157	Utang Akseptasi	....
2191	Utang Pajak	....
2204	Surat Berharga yang Diterbitkan	....
2211	Pinjaman yang Diterima	....
2214	Setoran Jaminan	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Utang lainnya	....
2221	Dana Investasi *Profit Sharing*	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

8) Lampiran 1F - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun)

DANA PENSIUN

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor dana pensiun

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

LAMPIRAN 1F

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN | | | | |

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Investasi								
4026	Bunga/Bagi Hasil								
4091	Dividen								
4101	Sewa								
4106	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi								
4118	Pendapatan Investasi Lain								
4120	**Jumlah Pendapatan Investasi**								
	Beban Investasi								
5201	Beban Transaksi								
5202	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan								
5203	Beban Penyusutan Bangunan								
5204	Beban Manajer Investasi								
5205	Beban Kustodi								
5299	Beban Investasi Lain								
5300	**Jumlah Beban Investasi**								
4300	**Hasil Usaha Investasi**								
	Beban Operasional								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5323	Beban Kantor								
5326	Beban Pemeliharaan								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Jasa Pihak Ketiga								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Operasional**								
	Laba (Rugi) Non Operasional								
4512	Bunga Keterlambatan Iuran								
4513	Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional								
4514	Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain								
4599	Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional								
5499	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional								
4700	**Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Investasi (Nilai Historis)	
1201	Tabungan pada Bank	....
1202	Deposit on call pada Bank	....
1203	Deposito Berjangka pada Bank	....
1204	Sertifikat Deposito pada Bank	....
1223	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	(....)
1225	Surat Berharga Negara	....
1241	Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1242	Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1243	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1244	Obligasi/Sukuk Daerah	....
1251	Reksa Dana	....
1252	MTN	....
1253	Efek Beragun Aset	....
1254	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	....
1255	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	....
1256	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1260	REPO	....
1272	Penyertaan langsung	....
1281	Tanah di Indonesia	....
1282	Bangunan di Indonesia	....
1283	Tanah dan Bangunan di Indonesia	....
1290	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Bangunan	(....)
1300	**Jumlah Investasi**	**....**
1301	Selisih Penilaian Investasi	....
	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
1101	Kas dan Bank	....
	Piutang Iuran	
1193	Iuran Normal Pemberi Kerja	....
1194	Iuran Normal Peserta	....
1195	Iuran Sukarela Peserta	....
1111	Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1121	Piutang Investasi	....
1122	Piutang Hasil Investasi	....
1180	Piutang Lain-lain	....
1500	**Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi**	**....**
	Aset Operasional	
1521	Aset Operasional	....
1522	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Operasional	(....)
1679	**Jumlah Aset Operasional**	**....**
1698	Aset Lain-Lain	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2181	Liabilitas Manfaat Pensiun	....
	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
2183	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	....
2184	Utang Manfaat Sukarela	....
2185	Utang Investasi	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2195	Beban Yang Masih Harus Di Bayar	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2998	Liabilitas Lainnya	....
2900	**Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun**	**....**
2999	**Jumlah Liabilitas**	....

9) Lampiran 1G - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi)

ASURANSI

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor asuransi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1G

NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN | | | | |

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4041	Pendapatan Premi								
4045	Komisi Dibayar								
4047	Premi Reasuransi								
4051	Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Risiko Bencana				-				-
4060	**Jumlah Pendapatan Premi Neto**								
4171	Pendapatan Underwriting Lain-Neto								
4200	**Jumlah Pendapatan Underwriting**								
	Beban Underwriting								
5101	Klaim Bruto								
5102	Klaim Reasuransi								
5103	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim								
5109	Beban Underwriting Lain-Neto								
5200	**Jumlah Beban Underwriting**								
4300	**Laba Underwriting**								
4120	Pendapatan Investasi								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Operasional								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Operasional**								
4600	Pendapatan Non Operasional								
5500	Beban Non Operasional								
4700	**Laba (Rugi) Non Operasional**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Investasi	
1203	Deposito Berjangka	...
1204	Sertifikat Deposit	...
1232	Saham	...
1244	Obligasi Korporasi	...
1181	Aset Kontrak	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(...)
1252	Medium Term Note (MTN)	...
1226	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh RI	...
1227	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain RI	...
1222	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	...
1224	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	...
1251	Reksa Dana	...
1253	Efek Beragun Aset	...
1254	Dana Investasi Real Estate	...
1260	REPO	...
1272	Penyertaan Langsung	...
1282	Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	...
1291	Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	...
1292	Emas Murni	...
1293	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	...
1294	Pinjaman Polis	...
1299	Investasi Lain	...
1300	**Jumlah Investasi**	....
	Non Investasi	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1130	Tagihan Premi	...
1132	Tagihan Premi Reasuransi	...
1191	Aset Reasuransi	...
1133	Tagihan Klaim Koasuransi	...
1134	Tagihan Klaim Reasuransi	...
1121	Tagihan Investasi	...
1122	Tagihan Hasil Investasi	...
1521	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri da	...
1522	Beban Akumulasi Penyusutan	(...)
1613	Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	...
1698	Aset Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	...

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2167	Utang Klaim	...
2168	Utang Koasuransi	...
2165	Utang Reasuransi	...
2166	Utang Komisi	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2191	Utang Pajak	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2194	Utang Lainnya	...
	Cadangan Teknis	
2171	Cadangan Premi	...
2172	Cadangan atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBM	...
2173	Cadangan Klaim	...
2174	Cadangan atas Risiko Bencana	...
2361	Pinjaman Subordinasi	...
2998	Liabilitas Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Agio Saham	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Komponen Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

10) Lampiran 1H - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti)

PROPERTI

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor properti

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1H

NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN | | | | |

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4001	Penjualan dan Pendapatan Usaha								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4026	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)								
4101	Pendapatan Sewa								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset								
5020	Beban pokok penjualan dan pendapatan								
4300	**Laba Kotor**								
4153	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
5324	Beban Penjualan								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5003	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
4031	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Administrasi								
5399	Beban usaha lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4511	Pendapatan bunga								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1211	Investasi jangka pendek	....
1212	Aset Keuangan Lancar	....
1213	Piutang Usaha	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1214	Piutang Retensi	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1401	Persediaan lancar	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset lancar lainnya	....
1500	**Jumlah aset lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1519	Piutang tidak lancar lainnya	....
1542	Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas	....
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1573	Beban dibayar di muka-tidak lancar	....
1574	Pajak dibayar di muka-tidak lancar	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1583	Persediaan tidak lancar	....
1621	Properti investasi	....
1521	Aset tetap	....
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1533	Hak Guna	....
1534	Dikurangi: Akumulasi penyusutan-Hak Guna	(....)
1612	Beban tangguhan	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1699	**Jumlah Aset Tidak Lancar**	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Pinjaman jangka pendek	....
2121	Utang Usaha	....
2194	Utang Lainnya	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Biaya yang Masih Harus Dibayar-Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2151	Uang Jaminan Jangka Pendek	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
2229	**Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**	**....**
	Liabilitas Jangka Panjang	
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2301	Pinjaman Jangka Panjang-Pinjaman Lembaga Keuangan	....
2302	Pinjaman Jangka Panjang-Surat Berharga	....
2306	Pinjaman Jangka Panjang-Lainnya	....
2341	Uang Jaminan Jangka Panjang	....
2342	Uang Muka Pelanggan Jangka Panjang	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2900	**Jumlah liabilitas jangka panjang**	**....**
2999	**Jumlah liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	
3120	Tambahan Modal Disetor	
3200	Laba Ditahan	
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

11) Lampiran 1I - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah)

BANK SYARIAH

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor bank syariah

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1I

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan dan Beban Operasional								
	Pendapatan dari Penyaluran Dana								
	Pendapatan dari Piutang								
4121	Murabaha								
4122	Istishna'								
4123	Ujrah								
4130	**Total pendapatan dari piutang**								
	Pendapatan Bagi Hasil								
4131	Mudharabah								
4132	Musyarakah								
4140	**Jumlah pendapatan bagi hasil**								
4149	Pendapatan lainnya dari Penyaluran Dana								
4150	**Jumlah pendapatan dari penyaluran dana**								
	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi								
5301	Non profit sharing								
5302	Profit sharing								
5310	**Jumlah bagi hasil untuk pemilik dana investasi**								
4300	**Pendapatan setelah distribusi bagi hasil**								
	Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dan								
	Pendapatan Operasional Lain								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan								
4073	Keuntungan penjualan aset (Aset surat berharga and Ijarah)								
4074	Keuntungan transaksi spot dan forward (realized)								
4084	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah								
4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method								
4091	Dividen								
4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
4094	Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai								
4199	Pendapatan Operasional lainnya								
4210	**Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya**								
	Beban Operasional Lainnya								
5341	Beban bonus wadiah								
5342	Kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan								
5343	Kerugian penjualan aset (Aset surat berharga and Ijarah)								
5344	Kerugian transaksi spot dan forward (realized)								
5345	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)								
5346	Kerugian terkait risiko operasional								
5347	Kerugian dari penyertaan dengan equity method								
5348	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
5349	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5313	Beban Transportasi								
5315	Beban Sewa								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5401	**Jumlah Beban Operasional Lain**								
4220	**Pendapatan (Beban) Operasional Lain**								
4500	**JUMLAH LABA (RUGI) OPERASIONAL**								
	PENDAPATAN NON-OPERASIONAL								
4502	Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris								
4501	Keuntungan selisih kurs penjabaran								
4599	Pendapatan non-operasional lainnya								
	BEBAN NON-OPERASIONAL								
5422	Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris								
5421	Kerugian selisih kurs penjabaran								
5499	Beban non-operasional lainnya								
4700	**JUMLAH LABA (RUGI) NON-OPERASIONAL**								
4800	**LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan setara kas	....
1105	Penempatan pada Bank Indonesia	....
1106	Penempatan pada bank lain	....
1155	Tagihan spot dan forward - Net	....
1152	Surat berharga yang dimiliki	....
1160	Piutang (Murabahah, Istishna, Multijasa, Qardh, Piutang Sewa)	....
1142	Pembiayaan bagi hasil Mudharabah	....
1143	Pembiayaan bagi hasil Musyarokah	....
1149	Pembiayaan bagi hasil lainnya	....
1561	Pembiayaan sewa (Ijarah, Akumulasi Penyusutan, cadangan kerugian penurunan nilai (impairment))	....
1271	Penyertaan Modal	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(....)
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi : Akumulasi amortisasi-Aset Tak Berwujud	(....)
1631	Salam	....
1633	Aset Istishna' dalam penyelesaian	....
1634	Termin Istishna'	....
1521	Aset Tetap	....
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(....)
1535	Properti terbengkalai	....
1658	Cadangan kerugian penurunan nilai-Aset lainnya	(....)
1401	Persediaan (Aset untuk dijual kembali)	....
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2141	Dana simpanan (Tabungan dan Giro Wadiah)	....
2142	Dana investasi non profit sharing (Giro + Tabungan + Deposito)	....
2162	Liabilitas kepada Bank Indonesia	....
2161	Liabilitas kepada bank lain	....
2156	Liabilitas spot dan forward	....
2204	Surat berharga yang diterbitkan	....
2205	Liabilitas akseptasi	....
2211	Pembiayaan yang Diterima	....
2214	Setoran jaminan	....
2314	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas lainnya	....
2221	Dana investasi profit sharing	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

12) Lampiran 1J - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur)

INFRASTRUKTUR

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor infrastruktur

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1J

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4001	Penjualan dan Pendapatan Usaha								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4026	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)								
5020	Beban pokok penjualan dan pendapatan								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Lainnya								
5324	Beban Penjualan								
5325	Beban Interkoneksi								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4153	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing								
4154	Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas								
4155	Bagian atas laba (rugi) entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas								
4156	Keuntungan (kerugian) instrumen keuangan derivatif								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4511	Pendapatan bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1211	Investasi jangka pendek	...
1212	Aset Keuangan Lancar	...
1213	Piutang Usaha	...
1180	Piutang Lain-Lain	...
1181	Aset Kontrak	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1401	Persediaan	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1422	Uang Muka	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
1500	**Jumlah aset lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1518	Piutang Konsesi Jasa	...
1519	Piutang tidak lancar lainnya	...
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak Perusahaan	...
1571	Aset Keuangan-Tidak Lancar	...
1573	Biaya Dibayar di Muka-Tidak Lancar	...
1574	Pajak Dibayar di Muka-Tidak Lancar	...
1611	Aset pajak tangguhan	...
1621	Properti investasi	...
1521	Aset tetap dan Inventaris	...
1522	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	(...)
1655	Hak Konsesi	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Pinjaman jangka pendek	...
2121	Utang usaha	...
2194	Utang Lainnya	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2191	Utang Pajak	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa	...
2193	Utang Proyek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
2229	**Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**	**....**
	Liabilitas Jangka Panjang	
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2344	Utang Pihak Berelasi Jangka Panjang	...
2345	Utang Pemegang Saham Jangka Panjang	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2301	Utang Jangka Panjang - Pinjaman Lembaga Keuangan	...
2302	Utang Jangka Panjang - Surat Berharga	...
2306	Utang Jangka Panjang - Lainnya	...
2311	Liabilitas Kontrak	...
2313	Provisi	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2900	**Jumlah Liabilitas Jangka Panjang**	**....**
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

13) Lampiran 1K - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas)

SEKURITAS

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor sekuritas

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

LAMPIRAN 1K

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Usaha								
4081	Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek								
4082	Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek								
4083	Pendapatan Kegiatan Manajer Investasi								
4026	Pendapatan Bunga								
4091	Dividen								
4199	Pendapatan usaha lainnya								
4201	**Jumlah Pendapatan Usaha**								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lain								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5205	Beban Kustodian								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
	Pendapatan di luar usaha								
4511	Pendapatan Bunga								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan di luar usaha lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan di Luar Usaha**								
	Beban di luar usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5409	Sumbangan								
5499	Beban di luar usaha lainnya								
5500	**Jumlah Beban di Luar Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1159	Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
1261	Piutang Reverse Repo	....
1161	Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
1171	Piutang Nasabah - Pihak Berelasi	....
1172	Piutang Nasabah - Pihak Ketiga	....
1173	Piutang Perusahaan Efek lain	....
1176	Piutang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	....
1175	Piutang Kegiatan Manajer Investasi	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1158	Efek yang diperdagangkan	....
1154	Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	....
1421	Biaya Dibayar di Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1241	Penyertaan pada bursa efek indonesia	
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai	(....)
1521	Aset tetap (Property, Plant, & Equipment)	....
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1621	Properti Investasi	....
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2122	Surat Utang Jangka Pendek	....
2123	Utang Repo	....
2126	Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
2131	Utang Nasabah - Pihak Berelasi	....
2132	Utang Nasabah - Pihak Ketiga	....
2133	Utang Perusahaan Efek lain	....
2135	Utang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	....
2134	Utang Kegiatan Manajer Investasi	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2195	Beban Masih Harus Dibayar	....
2202	Utang Jangka Panjang	....
2124	Utang Obligasi	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2323	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	....
2361	Utang Subordinasi	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liablitas dan Ekuitas**	**....**

14) Lampiran 1L - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan)

PEMBIAYAAN

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor pembiayaan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

LAMPIRAN 1L

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Usaha								
4061	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Investasi								
4062	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Modal Kerja								
4063	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Multiguna								
4064	Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi (prinsip syariah)								
4065	Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli (prinsip syariah)								
4066	Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa (prinsip syariah)								
4119	Pendapatan Usaha Lainnya								
4201	Jumlah Pendapatan Usaha								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lain								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5326	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan								
5327	Beban Premi Asuransi								
5328	Beban Premi atas Transaksi Swap								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	Jumlah Beban Usaha								
	Pendapatan di Luar Usaha								
4026	Pendapatan Bunga								
4161	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan di Luar Usaha Lainnya								
4600	Jumlah Pendapatan di Luar Usaha								
	Beban di Luar Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5412	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban di Luar Usaha Lainnya								
5500	Jumlah Beban di Luar Usaha								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Kas dan Setara Kas	
1102	Kas	...
1103	Simpanan pada Bank Dalam Negeri	...
1104	Simpanan pada Bank Luar Negeri	...
1141	Aset Tagihan Derivatif	...
1151	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga	...
	Piutang Pembiayaan Neto	
1161	Piutang Pembiayaan Investasi Neto	...
1162	Piutang Pembiayaan Modal Kerja Neto	...
1163	Piutang Pembiayaan Multiguna Neto	...
1164	Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1165	Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1166	Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1180	Piutang Pembiayaan Neto lainnya	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1181	Aset Kontrak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(...)
	Penyertaan Modal	
1555	Penyertaan Modal Pada Bank	...
1556	Penyertaan Modal pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	...
1590	Investasi jangka panjang dalam Surat Berharga	...
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1521	Aset tetap	...
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(...)
1511	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1611	Aset Pajak Tangguhan	...
1698	Aset Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	**...**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Liabilitas Jangka Pendek Kepada Bank	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
2164	Liabilitas Derivatif	...
2191	Utang Pajak	...
2311	Liabilitas Kontrak	...
2312	Liabilitas Sewa	...
	Pinjaman	
2212	Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri	...
2213	Pinjaman yang Diterima dari Luar Negeri	...
2204	Surat Berharga yang Diterbitkan	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
	Pinjaman Subordinasi	
2362	Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri	...
2363	Pinjaman Subordinasi Luar Negeri	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2988	Liabilitas Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	**...**
	Ekuitas	
3102	Modal Disetor	...
3110	Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	**...**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**...**

15) Lampiran 2 - Daftar Kepemilikan

UMUM

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh seluruh Wajib Pajak badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **DAFTAR KEPEMILIKAN**

NPWP

LAMPIRAN 2

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIK	JABATAN	MODAL DISETOR		DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (USD)
						NILAI (USD)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH							100%	

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NEGARA	NPWP/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG			PIUTANG		
				NILAI (USD)	%	NILAI (USD)	TAHUN	BUNGA/TAHUN	NILAI (USD)	TAHUN	BUNGA/TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTAL											

16) Lampiran 3 - Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain

PERHATIAN
Formulir ini digunakan untuk Wajib Pajak yang memperoleh/menerima penghasilan yang dipotong/ dipungut PPh oleh pihak lain

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

LAMPIRAN 3

■ DAFTAR PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

NO.	PEMOTONG PAJAK		TANGGAL PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/ DIBAYAR/ DIPOTONG	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (USD)	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (USD)
	NAMA	NEGARA				NILAI (USD)	MATA UANG	NILAI (DALAM MATA UANG ASING)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
JUMLAH								a	
PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU								b	
JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERJALAN (a - b)								c	

B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		JENIS PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT		BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP	
	NAMA	NPWP			Rp	USD	NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
JUMLAH						a		
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Bagian A.c Kolom (10))						b		
JUMLAH KREDIT PAJAK (a + b)						c		

Pindahkan JUMLAH KREDIT PAJAK kolom (7) c ke Formulir Induk Bagian E. 13

17) Lampiran 4 - Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

LAMPIRAN 4

☐ PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (USD)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rp)	PPh TERUTANG (USD)
	NPWP	NAMA							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TOTAL						A.7			

Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom 7 (A.7) ke Formulir Induk Bagian C.2

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	KODE JENIS PENGHASILAN	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH			B.5	

Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom 5 Ke Formulir Induk bagian C.3

18) Lampiran 5 - Rekapitulasi Peredaran Bruto

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO**

NPWP

LAMPIRAN 5

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA

NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR

NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
JUMLAH PEREDARAN BRUTO													a.15
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG													
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DISETOR SENDIRI													
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN													
SELISIH													e.15

19) Lampiran 6 - Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan penyetoran PPh Pasal 25

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

LAMPIRAN 6

■ **ANGSURAN PPh TAHUN PAJAK BERJALAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

			NILAI (USD)
1	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN		
2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran 7 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan)		
3	PENGHASILAN KENA PAJAK	(1 - 2)	
4	PPh YANG TERUTANG	(Tarif x 3)	
5	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN		
6	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	(4 - 5)	
7	ANGSURAN PPh PASAL 25	(1/.... *) x 6)	7

Pindahkan nilai pada angka 7 ke Formulir Induk bagian G

*) Diisi dengan jumlah Masa Pajak dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak SPT yang Dilaporkan

20) Lampiran 7 - Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)
■ **PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**

LAMPIRAN 7

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	LABA (RUGI) NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK	NILAI (USD)	NILAI (USD) (Y-4)	NILAI (USD) (Y-3)	NILAI (USD) (Y-2)	NILAI (USD) (Y-1)	TAHUN PAJAK INI NILAI (USD)*	TAHUN PAJAK BERJALAN NILAI (USD)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH							8	9

* Jumlah Kolom (8) digunakan sebagai pengurang penghasilan neto pada Formulir Induk bagian D.8

** Jumlah Kolom (9) digunakan sebagai pengurang penghasilan neto pada Formulir Lampiran 6 Angka 2

21) Lampiran 8 - Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang berhak menggunakan tarif sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)
■ **PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh*)**

LAMPIRAN 8

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN ☐☐☐☐

NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

		NILAI (USD)
1	**PEREDARAN BRUTO**	
	Jumlah Peredaran Bruto	
2	**PENGHASILAN KENA PAJAK**	
a.	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas**) ((Rp4.800.000.000/Jumlah Peredaran Bruto) x Penghasilan Kena Pajak)	
b.	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	
3	**PPh TERUTANG**	
a.	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas (50% x Tarif Ps. 17 ayat (1) huruf b UU PPh x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
b.	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Tarif Ps. 17 ayat (1) huruf b UU PPh x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
4	**JUMLAH PPh TERUTANG** (3a + 3b)	

Pindahkan Jumlah PPh Terutang ke Formulir Induk bagian D.12

Keterangan:

*) Penghitungan ini hanya dibuat oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).

**) Dalam hal peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), seluruh Penghasilan Kena Pajak merupakan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

22) Lampiran 9 - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak yang membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

LAMPIRAN 9

■ **DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

KODE HARTA	KELOMPOK/ JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (USD)	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI		PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (USD)	KETERANGAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. HARTA BERWUJUD A. Kelompok 1 1. ..... B. Kelompok 2 1. ..... C. Kelompok 3 1. ..... D. Kelompok 4 1. ..... E. Kelompok Lain 1. ..... II. KELOMPOK BANGUNAN A. Permanen 1. ..... B. Tidak Permanen 1.							
a. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								
b. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL								
c. SELISIH PENYUSUTAN (a - b)								
	III. HARTA TAK BERWUJUD A. Kelompok 1 1. ..... B. Kelompok 2 1. ..... C. Kelompok 3 1. ..... D. Kelompok 4 1. ..... E. Kelompok Lain 1.							
d. JUMLAH AMORTISASI FISKAL								
e. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL								
f. SELISIH AMORTISASI (d - e)								

23) Lampiran 10A - Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

LAMPIRAN 10A

■ **DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NO.	NAMA	NPWP/TIN	NEGARA	BENTUK HUBUNGAN	KEGIATAN USAHA	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (USD)	METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	ALASAN PENGGUNAAN METODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

24) Lampiran 10B – Pernyataan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)
■ **PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA**

LAMPIRAN 10B

NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN ☐☐☐☐

PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan kelaziman usaha.

1. Mengenai Hubungan Istimewa
   Bahwasanya kami melakukan
   a. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan ☐ Ya ☐ Tidak
   b. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena penguasaan ☐ Ya ☐ Tidak
   c. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena hubungan keluarga ☐ Ya ☐ Tidak
   d. Transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. ☐ Ya ☐ Tidak

2. Mengenai transaksi
   Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
   a. berdasarkan keadaan yang sebenarnya. ☐ Ya ☐ Tidak
   b. pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. ☐ Ya ☐ Tidak
   c. sesuai dengan ☐ Ya ☐ Tidak
      • tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
      • tahapan pendahuluan dalam hal terdapat Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.

3. Mengenai Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
   Bahwasanya kami memiliki
   a. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); ☐ Ya ☐ Tidak
   b. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; ☐ Ya ☐ Tidak
   c. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak: lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; ☐ Ya ☐ Tidak
   d. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan ☐ Ya ☐ Tidak
   e. Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelumnya ☐ Ya ☐ Tidak

4. Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer
   Bahwasanya kami telah menyelenggarakan:
   a. Dokumen Induk ☐ Ya ☐ Tidak
   b. Dokumen Lokal ☐ Ya ☐ Tidak
   c. Laporan per Negara ☐ Ya ☐ Tidak

25) Lampiran 10C – Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country*

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY***

NPWP

LAMPIRAN 10C

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NEGARA	NILAI TRANSAKSI (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

☐ Ya ☐ Tidak

26) Lampiran 10D – Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

LAMPIRAN 10D

■ **IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL**

NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN ☐☐☐☐

I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm 's length principle*), yang memuat informasi mengenai
Grup usaha sebagai berikut:

☐ Struktur dan Bagan Kepemilikan Grup Usaha serta Negara atau Yurisdiksi Masing-Masing Anggota Grup Usaha

☐ Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Grup Usaha

☐ Harta Tidak Berwujud yang Dimiliki Grup Usaha

☐ Aktivitas Keuangan dan Pembiayaan dalam Grup Usaha

☐ Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan Informasi Perpajakan terkait Transaksi Afiliasi

II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm 's length principle*), yang memuat informasi mengenai
Grup usaha sebagai berikut:

☐ Identitas dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Wajib Pajak

☐ Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang Dilakukan Wajib Pajak

☐ Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

☐ Informasi Keuangan Wajib Pajak

☐ Peristiwa-Peristiwa/Kejadian-Kejadian/Fakta-fakta Non Keuangan yang Mempengaruhi Pembentukan Harga atau Tingkat Laba

III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukannya Transaksi Afiliasi, dan:

	tanggal	bulan	tahun
1. dokumen Induk telah tersedia pada tanggal	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
2. dokumen Lokal telah tersedia pada tanggal	☐☐	☐☐	☐☐☐☐

27) Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang wajib menyampaikan rincian atas biaya-biaya tertentu

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ RINCIAN BIAYA TERTENTU

LAMPIRAN 11A

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

NO.	DATA PENERIMA							PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh	
	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	JENIS BIAYA	NILAI (USD)	KETERANGAN	JUMLAH PPh (USD)	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

NO.	PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*					RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*				KETERANGAN
	TANGGAL	TEMPAT	ALAMAT	JENIS	NILAI (USD)	NAMA	JABATAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

NO.	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA	ALAMAT	PLAFON PIUTANG (USD)	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (USD)	METODE PEMBEBANAN	JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

NO.	JENIS HARTA BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (USD)	PENYUSUTAN		
				S.D. TAHUN LALU	TAHUN INI	S.D. TAHUN INI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

		NILAI (USD)
1	Alamat Lokasi :	
2	Keputusan Penetapan Daerah Tertentu : Nomor ____ Tanggal ____	
3	Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu : Nomor ____ Tanggal ____	
4	Biaya yang dikeluarkan untuk:	
a	tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya	
b	pelayanan kesehatan	
c	pendidikan bagi pegawai dan keluarganya	
d	peribadatan	
e	pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya	
f	olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang	
	Jumlah Biaya yang dikeluarkan (4a + 4b + 4c + 4d + 4e + 4f)	

V. DAFTAR DEBITUR *NON-PERFORMING LOAN*

NO.	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA DEBITUR	ALAMAT	NILAI KREDIT KURANG LANCAR		JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)	KATEGORI
				AWAL TAHUN BUKU	AKHIR TAHUN BUKU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

28) Lampiran 11B – Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh semua Wajib Pajak Badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)
■ **PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**

LAMPIRAN 11B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I PENGHITUNGAN EBITDA

		JUMLAH (USD)
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	
2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
4	BEBAN BIAYA PINJAMAN	
5	EBITDA	
6	EBITDA (%)	

II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

A. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA UTANG

PEMBERI PINJAMAN			SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (USD)												
NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lain	NAMA	HUBUNGAN	BULAN KE-1	BULAN KE-2	BULAN KE-3	BULAN KE-4	BULAN KE-5	BULAN KE-6	BULAN KE-7	BULAN KE-8	BULAN KE-9	BULAN KE-10	BULAN KE-11	BULAN KE-12	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH															

B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

RINCIAN MODAL	SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (USD)												
	BULAN KE-1	BULAN KE-2	BULAN KE-3	BULAN KE-4	BULAN KE-5	BULAN KE-6	BULAN KE-7	BULAN KE-8	BULAN KE-9	BULAN KE-10	BULAN KE-11	BULAN KE-12	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Modal Saham													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Pinjaman Tanpa Bunga dari ...													
JUMLAH													

C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

DEBT TO EQUITY RATIO (DER) = Jumlah Saldo Rata-Rata Utang / Jumlah Saldo Rata-Rata Modal = ... / ..... = ... : .....

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

PEMBERI PINJAMAN	SALDO RATA-RATA UTANG	BIAYA PINJAMAN (BUNGA)	BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN	BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

Apakah Anda mempunyai utang swasta luar negeri? Jika "Ya", isilah Lampiran 11C

☐ Ya ☐ Tidak

29) Lampiran 11C - Laporan Utang Swasta Luar Negeri

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki utang swasta luar negeri.

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)
■ **LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI**

LAMPIRAN 11C

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	PEMBERI PINJAMAN			MATA UANG		POKOK UTANG (USD)				JANGKA WAKTU PINJAMAN		BUNGA		BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (USD)	PERUNTUKAN PINJAMAN
	NAMA	ALAMAT	NEGARA/ YURISDIKSI	KODE	KURS AKHIR TAHUN	AWAL TAHUN	MUTASI		AKHIR TAHUN	TANGGAL MULAI	TANGGAL JATUH TEMPO	TINGKAT (%)	JUMLAH (USD)		
							PENAMBAHAN	PENGURANGAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH															

30) Lampiran 12A - Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4)

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)**

LAMPIRAN 12A

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NEGARA KANTOR PUSAT

		NILAI (USD)
1	PENGHASILAN KENA PAJAK	
2	PPh TERUTANG	
3	DASAR PENGENAAN PAJAK PPh PASAL 26 AYAT (4) (1 - 2)	
4	PPh PASAL 26 AYAT (4)	

a. ☐ TERUTANG : ..... *) % X JUMLAH PADA ANGKA 3

b. ☐ TIDAK TERUTANG, BERDASARKAN:

1) ☐ KETENTUAN P3B INDONESI. -

2) ☐ DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA **

a) ☐ Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia
NPWP

b) ☐ Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia
NPWP

c) ☐ Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aktiva tetap

d) ☐ Ditanamkan kembali dalam bentuk aktiva tidak berwujud

CATATAN :
*) Tarif 22% atau tarif berdasarkan P3B
**) Lampirkan bukti realisasi penanaman kembali

31) Lampiran 12B - Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)
■ **PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP**

LAMPIRAN 12B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a NPWP :
b NAMA :
c ALAMAT :
d JENIS USAHA :

II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

a NAMA :
b NPWP :
c ALAMAT :
d JENIS USAHA :

III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

a TAHUN PAJAK :
b PENGHASILAN KENA PAJAK : USD
c PAJAK PENGHASILAN : USD
d PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAI (IIIb - IIIc) : USD

IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

a BENTUK PENANAMAN MODAL

☐ Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri
☐ Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
☐ Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha tetap untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
☐ Investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

b REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN

NO.	BENTUK PENANAMAN KEMBALI	NILAI REALISASI	TAHUN REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
JUMLAH			

V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	ALAMAT	JENIS USAHA	AKTA PENDIRIAN			NILAI INVESTASI	MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
					NOMOR	TANGGAL	NOTARIS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	ALAMAT	JENIS USAHA	AKTA PENYERTAAN MODAL			NILAI INVESTASI	MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL	APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK	
					NOMOR	TANGGAL	NOTARIS			YA/ TIDAK	NAMA BURSA EFEK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP

NO.	JENIS AKTIVA TETAP	LOKASI AKTIVA TETAP		KUANTITAS	NILAI AKTIVA TETAP	BUKTI KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP		AKTA/DOKUMEN PEMBELIAN	
						NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD

NO.	JENIS AKTIVA	NILAI INVESTASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)

32) Lampiran 13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang berhak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL**

NPWP

LAMPIRAN 13A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI				BENTUK PENANAMAN MODAL	DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH	FASILITAS YANG DIBERIKAN	PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASLAN NETO	PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN	REALISASI PENANAMAN MODAL		SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	DALAM MATA UANG ASING	EKUIVALEN	DALAM USD	JUMLAH (USD)						AKUMULASI S.D. TAHUN INI	PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL		TAHUN KE-	JUMLAH (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO																		

Pindahkan Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto ke Induk Bagian D angka 5

33) Lampiran 13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang berhak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO**

LAMPIRAN 13B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

NO.	PERJANJIAN KERJA SAMA		MITRA KEGIATAN	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

		NILAI (USD)
1	BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU	
a	BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA *WORKSHOP* ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU	
b	BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	
c	BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	
d	HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
e	BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
2	JUMLAH BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU (1a + 1b + 1c + 1d + 1e)	

C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NOMOR PROPOSAL	JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA		JUMLAH BIAYA	TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI	PERSENTASE FASILITAS	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN
	DARI TAHUN	SAMPAI TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						

D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

		NILAI (USD)
1	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
2	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
3	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (1 - 2)	
4	40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS	
5	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI (MAKSIMAL SEBESAR ANGKA 4)	
6	SISA TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (3 - 5)	

34) Lampiran 13C – Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN**

NPWP

LAMPIRAN 13C

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN)	PEMANFAATAN TAHUN KE-	PERSENTASE PENGURANGAN PPh	PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN		
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL				PENGHASILAN KENA PAJAK	PPh TERUTANG	BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG										

35) Lampiran 14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

LAMPIRAN 14

■ **PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (USD)	BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA				JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (USD)	SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI (USD)	SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN (USD)
			TAHUN KE-1 (USD)	TAHUN KE-2 (USD)	TAHUN KE-3 (USD)	TAHUN KE-4 (USD)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH								a	b
SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI (a - b)									

b. Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

1) Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut.

a) PPh dikenakan terhadap Wajib Pajak Badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b) Penghasilan yang dikenai PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

c) Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Badan dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau kuasa Wajib Pajak.

e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen, atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP.

f) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dapat dilunasi dengan cara:
   (1) deposit pajak melalui penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, bukti pemindahbukuan, atau surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke akun deposit pajak, sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan, sesuai dengan jumlah kurang bayar; atau
   (2) pembayaran melalui pembuatan kode *billing* secara otomatis sesuai dengan jumlah kurang bayar.

g) Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

h) Apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan surat teguran dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

i) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja:
(1) tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan; atau
(2) menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j) Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang bersangkutan.

2) Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

a) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dimulai dari induk. Terdapat lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang wajib disampaikan oleh semua Wajib Pajak Badan dan lampiran yang wajib disampaikan hanya dalam kondisi tertentu.
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan terdiri atas induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai berikut.

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	Induk	Induk Halaman 1 Induk Halaman 2	Induk memuat informasi antara lain mengenai: a. Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, dan metode pembukuan; b. identitas Wajib Pajak; c. informasi laporan keuangan; d. penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; e. penghitungan PPh; f. pengurang PPh terutang; g. PPh kurang/lebih bayar; h. Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan; i. pernyataan transaksi; j. lampiran lainnya; dan k. pernyataan dan penandatanganan SPT.
2.	Lampiran 1A-1L	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai: a. laporan keuangan, yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca); b. penghasilan pada laporan laba rugi yang dikenakan PPh yang bersifat final; c. penghasilan pada laporan laba rugi yang tidak termasuk objek pajak;

			d. penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial; e. penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial; dan f. penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak.
	Lampiran 1A	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Umum	Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L.
	Lampiran 1B	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Manufaktur	Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur.
	Lampiran 1C	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dagang	Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang.
	Lampiran 1D	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Jasa	Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa.
	Lampiran 1E	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional	Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional.
	Lampiran 1F	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dana Pensiun	Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun.
	Lampiran 1G	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Asuransi	Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi.
	Lampiran 1H	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Properti	Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti.
	Lampiran 1I	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Syariah	Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah.
	Lampiran 1J	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Infrastruktur	Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur.
	Lampiran 1K	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Sekuritas	Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas.
	Lampiran 1L	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Pembiayaan	Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.
3.	Lampiran 2	Daftar Kepemilikan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai: a. daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen/pembagian laba yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan b. daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi.
4.	Lampiran 3	Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.
5.	Lampiran 4	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final

		Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
6.	Lampiran 5	Rekapitulasi Peredaran Bruto	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar.
7.	Lampiran 6	Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.
8.	Lampiran 7	Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan kompensasi kerugian fiskal untuk Tahun Pajak yang dilaporkan dan Tahun Pajak berjalan.
9.	Lampiran 8	Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang PPh	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh.
10.	Lampiran 9	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.
11.	Lampiran 10A	Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, NPWP/TIN, negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, dan penentuan harga yang digunakan.
12.	Lampiran 10B	Pernyataan Terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan Wajib Pajak terkait dokumentasi penentuan harga wajar transaksi yang dimiliki.
13.	Lampiran 10C	Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country*	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan bahwa penentuan harga transaksi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
14.	Lampiran 10D	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan

			menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15.	Lampiran 11A	Rincian Biaya Tertentu	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. daftar nominatif biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan; b. daftar nominatif biaya *entertainment*; c. daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; d. rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura dan/atau kenikmatan; dan e. daftar debitur *non-performing loan*.
16.	Lampiran 11B	Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. penghitungan EBITDA; b. perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*); c. penghitungan biaya pinjaman; dan d. pernyataan terkait utang swasta luar negeri.
17.	Lampiran 11C	Laporan Utang Swasta Luar Negeri	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian utang swasta luar negeri, antara lain identitas pemberi pinjaman, pokok utang, jangka waktu pinjaman, bunga, biaya terkait perolehan pinjaman selain bunga, dan peruntukan pinjaman.
18.	Lampiran 12A	Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.
19.	Lampiran 12B	Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. identitas Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT); b. identitas kantor pusat BUT; c. penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak; d. bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan; dan e. informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali.
20.	Lampiran 13A	Daftar Fasilitas Penanaman Modal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain: a. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh; b. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas

			penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan; dan/atau c. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.
21.	Lampiran 13B	Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto antara lain: a. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara; dan/atau b. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
22.	Lampiran 13C	Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain: a. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan; b. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus; dan/atau

			c. fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak dalam negeri, atas kegiatan sektor keuangan di *financial center*, dan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.
23.	Lampiran 14	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana.

b) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam mata uang dolar Amerika Serikat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
   (1) Pengisian dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya.
   (2) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang rupiah harus diisi dengan nilai mata uang rupiah penuh tanpa nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *sepuluh juta rupiah* ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.000,00);
      (b) nilai *seratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen* ditulis 126 (bukan 125,60);
      (c) nilai *seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen* ditulis 125 (bukan 125,25).
   (3) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang dolar Amerika Serikat harus diisi dengan nilai mata uang dolar Amerika Serikat hingga 2 (dua) digit nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *sepuluh juta dolar Amerika Serikat* ditulis 10.000.000,00.
      (b) nilai *seratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat enam puluh sen* ditulis 125,60.
      (c) nilai *seratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat dua puluh lima sen* ditulis 125,25.
   (4) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang selain dolar Amerika Serikat dan rupiah dapat diisi dengan nilai mata uang selain dolar Amerika Serikat dan rupiah hingga 2 (dua) digit nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *seratus dolar Singapura* ditulis 100,00;
      (b) nilai *seratus dua puluh poundsterling Inggris lima puluh pence* ditulis 120,50.
   (5) Dalam hal jumlah nilai dolar Amerika Serikat atau rupiah adalah nihil karena:
      (a) tidak ada nilainya; atau
      (b) penjumlahan dan/atau pengurangan dolar Amerika Serikat atau rupiah menghasilkan nihil,

maka dalam baris/kolom jumlah dolar Amerika Serikat atau rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 (nol).

(6) Pengisian kolom yang berisi tanggal diisi dengan format DD-MM-YYYY.
Contoh: 31 Maret 2025 diisi sebagai 31-03-2025.

c) Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak (nomor telepon 1500200, akun X @kring_pajak, *live chat* pada laman pajak.go.id, atau surel ke informasi@pajak.go.id) atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP).

3) INDUK SPT TAHUNAN PPH BADAN DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

a) Umum
Bagian Induk memuat informasi mengenai Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, metode pembukuan, identitas Wajib Pajak, informasi laporan keuangan, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghitungan PPh, pengurang PPh terutang, PPh kurang/lebih bayar, angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, pernyataan transaksi, lampiran lainnya, serta pernyataan dan penandatanganan SPT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) INFORMASI UMUM

(a) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK
Bagian ini diisi dengan:
i. TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Tahun Pajak; atau
ii. BAGIAN TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Bagian Tahun Pajak. Wajib Pajak yang dapat memilih Bagian Tahun Pajak antara lain adalah Wajib Pajak yang telah memiliki persetujuan atas permohonan perubahan tahun buku.
Pengisian dilanjutkan dengan mengisi 4 (empat) digit angka tahun yang tersedia sesuai dengan angka Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.

(b) PERIODE PEMBUKUAN
i. BULAN MULAI, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan dimulainya periode pembukuan pada kotak yang tersedia; dan
ii. BULAN AKHIR, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan berakhirnya periode pembukuan pada kotak yang tersedia.
Contoh:
Penulisan 01 untuk bulan Januari, 07 untuk bulan Juli, atau 12 untuk bulan Desember.

(c) STATUS SPT
i. NORMAL, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus normal; atau
ii. PEMBETULAN, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus pembetulan.

(d) METODE PEMBUKUAN

i. PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL, apabila Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel akrual; atau
ii. PEMBUKUAN STELSEL KAS, apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan dan memilih menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas.

(2) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
(a) Bagian A Angka 1 - NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP 16 (enam belas) digit.
(b) Bagian A Angka 2 - NAMA
Bagian ini diisi dengan nama Wajib Pajak.
(c) Bagian A Angka 3 - ALAMAT EMAIL
Bagian ini diisi dengan alamat *email* Wajib Pajak sesuai *email* yang terdaftar.
(d) Bagian A Angka 4 - NOMOR TELEPON
Bagian ini diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak sesuai nomor telepon yang terdaftar.

(3) BAGIAN B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
(a) Bagian B Angka 1 - SEKTOR USAHA LAPORAN KEUANGAN
Bagian ini diisi dengan pilihan sektor usaha laporan keuangan sesuai dengan daftar sebagai berikut.
i. Umum
ii. Manufaktur
iii. Dagang
iv. Jasa
v. Bank Konvensional
vi. Dana Pensiun
vii. Asuransi
viii. Properti
ix. Bank Syariah
x. Infrastruktur
xi. Sekuritas
xii. Pembiayaan
Pemilihan sektor usaha ini akan menentukan jenis rekonsiliasi laporan keuangan yang wajib diisi pada Lampiran 1 (Lampiran 1A-1L) (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).
(b) Bagian B Angka 2 - AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pertanyaan “Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?” diisi dengan:
i. TIDAK, apabila laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik; atau
ii. YA, apabila laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.
Pengisian dilanjutkan ke bagian sebagai berikut.
(c) OPINI AUDITOR
Bagian ini diisi dengan pilihan opini auditor dengan daftar sebagai berikut.

Opini Auditor
Wajar Tanpa Pengecualian
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
Wajar Dengan Pengecualian
Tidak Wajar
Tidak Menyatakan Pendapat

i. NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian ini diisi dengan NPWP kantor akuntan publik atau NPWP akuntan publik yang menandatangani laporan audit.
ii. NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian ini diisi dengan nama kantor akuntan publik atau nama akuntan publik yang menandatangani laporan audit.

(4) BAGIAN C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(a) Bagian C Angka 1 Huruf a - WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL
Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
Pengisian dilanjutkan ke Bagian C angka 2 Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.
ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
Pengisian dilanjutkan ke:
i) Rincian penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final pada Lampiran 5 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 5); dan
ii) Bagian C angka 1 huruf b Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.

(b) Bagian C Angka 1 Huruf b - PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL
Pertanyaan "Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila penghasilan Wajib Pajak tidak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
ii. YA, apabila penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.

(c) Bagian C Angka 2 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL
Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengisian rincian penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian A kolom 7 (A.7) pada Lampiran 4 Bagian A tersebut.

(d) Bagian C Angka 3 - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Pengisian rincian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian B kolom 5 (B.5) pada Lampiran 4 Bagian B tersebut.

(5) BAGIAN D. PENGHITUNGAN PPh

(a) Bagian D Angka 4 - PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak, yang dipindahkan dari hasil penjumlahan Bagian A Kolom 10 (A.10) pada Lampiran 1 sesuai dengan sektor usaha laporan keuangan (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

(b) Bagian D Angka 5 - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

Jumlah fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto pada Lampiran 13A tersebut.

(c) Bagian D Angka 6 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM

RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian A dan Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).

Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini diisi dari Bagian B Jumlah Biaya terkait Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu pada Lampiran 13B tersebut.

(d) Bagian D Angka 7 - PENGHASILAN NETO FISKAL SETELAH FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak yang merupakan hasil penghitungan:

Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak (Bagian D angka 4)	-	jumlah Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto (Bagian D angka 5)	-	jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Bagian D angka 6)

(e) Bagian D Angka 8 - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Pertanyaan “Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?” diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kompensasi kerugian fiskal dari Tahun Pajak-Tahun Pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh atau karena memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.

Pengisian rincian kompensasi kerugian fiskal dilanjutkan ke Lampiran 7 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 7). Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dilaporkan pada bagian ini diisi dari Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Ini pada Lampiran 7 tersebut.

(f) Bagian D Angka 9 - PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

Penghasilan Neto fiskal setelah fasilitas pajak (Bagian D angka 7)	-	Kompensasi Kerugian Fiskal (Bagian D angka 8).

(g) Bagian D Angka 10 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU
Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?” diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.
Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto kegiatan penelitian dan pengembangan dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian C dan Bagian D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).

Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu pada bagian ini diisi dari Bagian D angka 5 Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Penelitian dan Pengembangan yang Dapat Dibebankan pada Tahun Ini pada Lampiran 13B tersebut.

(h) Bagian D Angka 11 - TARIF PAJAK
Bagian ini diisi dengan pilihan tarif pajak yang merupakan tarif penghitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sebagai berikut.
i. Tarif ketentuan umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 22% (dua puluh dua persen).

ii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang:
   i) berbentuk perseroan terbuka;
   ii) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
   iii) memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

   Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.

iii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Wajib Pajak tersebut mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

   Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh, pengisian dilanjutkan ke Lampiran 8 (lihat PETUNJUK LAMPIRAN 8).

iv. Tarif pajak lainnya merupakan tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak yang dapat memilih tarif pajak lainnya antara lain Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

   Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif pajak lainnya, Wajib Pajak mengisi persentase tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(i) Bagian D Angka 12 - PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan PPh Terutang yang merupakan hasil penghitungan:

Tarif pajak (Bagian D angka 11)	x	(Penghasilan Kena Pajak (Bagian D angka 9)	-	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Bagian D angka 10))

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh pada Bagian D angka 11, maka bagian ini diisi dengan angka yang dipindahkan dari Jumlah PPh Terutang pada Lampiran 8.

(6) BAGIAN E. PENGURANG PPh TERUTANG

(a) Bagian E Angka 13 - KREDIT PAJAK

Pertanyaan “Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Pengisian rincian kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain dilanjutkan ke Lampiran 3 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 3).

Jumlah kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain pada bagian ini diisi dari Jumlah Kredit Pajak pada Lampiran 3 tersebut.

(b) Bagian E Angka 14 - ANGSURAN PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan jumlah pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(c) Bagian E Angka 15 - SURAT TAGIHAN PAJAK PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan pokok pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(d) Bagian E Angka 16 - FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan PPh Badan dilanjutkan ke Lampiran 13C (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13C).

Jumlah fasilitas pengurangan PPh Badan pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan PPh Badan pada Lampiran 13C tersebut.

(7) BAGIAN F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

(a) Bagian F Angka 17 Huruf a - PPh YANG KURANG/LEBIH BAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang kurang/lebih bayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh Terutang (Bagian D angka 12)	-	Kredit Pajak yang Dibayarkan di Luar Negeri dan/atau Dipotong/ Dipungut oleh Pihak Lain (Bagian E angka 13)	-	Angsuran PPh Pasal 25 (Bagian E angka 14)	-	pokok pajak atas STP PPh Pasal 25 (Bagian E angka 15)	-	Fasilitas Pengurangan PPh Badan (Bagian E angka 16).

(b) Bagian F Angka 17 Huruf b - SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pertanyaan “Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang dapat diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(c) Bagian F Angka 17 Huruf c - PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR ATAU LEBIH DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh yang Kurang/Lebih Bayar (Bagian F Angka 17 huruf a)	-	Jumlah Pajak yang Dapat Diangsur/Ditunda Pembayarannya (Bagian F Angka 17 huruf b)

(d) Bagian F Angka 18 Huruf a - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN

Bagian ini hanya diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh:

i. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dikurangi dengan
ii. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(e) Bagian F Angka 18 Huruf b - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.

Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil penghitungan:

Jumlah PPh yang kurang/lebih bayar (Bagian F angka 17 huruf a)	-	Jumlah PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan (Bagian F Angka 18 huruf a)

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 tepat waktu. Kemudian, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tersebut karena terdapat beberapa penghasilan atau beban yang belum dilaporkan, termasuk adanya kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain.

i. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

   Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
   Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat).
   Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F Angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

   Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR				
17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	8.000,00
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	✓ TIDAK ☐ YA	0,00
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	8.000,00
18		Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	✓ Ganti SPT Sebelumnya	10.000,00
	b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-2.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar yaitu USD14.000,00 (empat belas ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	14.000,00
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	14.000,00
18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	10.000,00
b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	4.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD4.000,00 (empat ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

iii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	2.000,00
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	✓ TIDAK ☐ YA	0,00
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	2.000,00
18		Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	✓ Sama SPT Sebelumnya	0,00
	b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	2.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	1.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-1.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	2.000,00
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	2.000,00
18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	-1.000,00
b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	3.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

iv. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi nihil.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi USD0,00 (nol dolar Amerika Serikat) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	0,00
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0,00
18		Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	0,00
	b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	0,00

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi USD0,00 (nol dolar Amerika Serikat) atau nihil.

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	2.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-2.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	0,00
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0,00
18		Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	-2.000,00
	b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	2.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

v. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	2.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-2.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD6.000,00 (enam ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

vi. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dan mendapatkan surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas jumlah kurang bayar tersebut Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29.
Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat). Sebelum pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 tersebut disampaikan, Wajib Pajak telah membayar angsuran PPh Pasal 29 sesuai surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 berdasarkan SPT yang dibetulkan sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	2.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	2.000,00

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 8.000,00

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0,00
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 8.000,00

18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 2.000,00
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) 6.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD6.000,00 (enam ribu dolar

Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2.

i. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi nihil (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi USD0,00 (nol dolar Amerika Serikat) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 0,00

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0,00
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0,00

18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 10.000,00
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) -10.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika

Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

i) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan. Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) -2.000,00

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0,00
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0,00

18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 10.000,00
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) -12.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD12.000,00 (dua belas ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	1.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	9.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD11.000,00 (sebelas ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi

lebih bayar dengan jumlah yang lebih kecil (pembetulan ke- 2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

i) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

   Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 senilai

USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan. Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD12.000,00 (dua belas ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 senilai USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	3.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	7.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) -2.000,00

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0,00
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0,00

18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Sama SPT Sebelumnya 7.000,00
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) -9.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD9.000,00 (sembilan ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

iii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan. Sebelum

Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	0,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak kemudian melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a kembali menjadi lebih bayar sebesar USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	5.000,00
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	5.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD4.000,00 (empat ribu dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	4.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-4.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 5.000,00

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0,00
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 5.000,00

18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya -4.000,00
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) 9.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD9.000,00 (sembilan ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	9.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	4.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	5.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR				
17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-3.000,00
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	✓ TIDAK ☐ YA	0,00
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0,00
18		Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	✓ Ganti SPT Sebelumnya	5.000,00
	b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-8.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

(f) Bagian F Angka 19 Huruf a - PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Bagian ini hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar di Bagian F angka 17 huruf a dalam hal status SPT normal atau Bagian F angka 18 huruf b dalam hal status SPT Pembetulan.

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

"☐ dikembalikan melalui pemeriksaan"; atau

"☐ dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan".

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan diberikan kepada Wajib Pajak setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan pengembalian pendahuluan diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.

Selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh), pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.

(g) Bagian F Angka 19 Huruf b - INFORMASI REKENING

Informasi rekening Wajib Pajak disampaikan untuk keperluan pengembalian kelebihan bayar (Bagian F angka 19 huruf a), terdiri dari:

i. NOMOR REKENING
   Bagian ini diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak.
ii. NAMA BANK
   Bagian ini diisi dengan nama bank Wajib Pajak.
iii. NAMA PEMILIK REKENING

Bagian ini diiisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak. Bagian ini diisi sesuai data yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi tersebut belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan:
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 tepat waktu dan tidak ada surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh. Kemudian, Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tersebut karena terdapat beberapa penghasilan atau beban yang belum dilaporkan (termasuk adanya kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain).

(8) BAGIAN G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?" diisi dengan:

(a) TIDAK, apabila Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 6 terlebih dahulu (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 6).
Jumlah angsuran Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan dari Angsuran PPh Pasal 25 pada angka 7 Lampiran 6.

(b) YA, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yaitu Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.
Bagian ini diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.

(9) BAGIAN H. PERNYATAAN TRANSAKSI

(a) Bagian H Angka 21 Huruf a - TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA
Pertanyaan "Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.
Pengisian rincian atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* dilanjutkan ke Lampiran 10A, Lampiran 10B, dan Lampiran 10C (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 10A, LAMPIRAN 10B, dan LAMPIRAN 10C).

(b) Bagian H Angka 21 Huruf b - KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer.
Pengisian rincian atas Dokumen Penentuan Harga Transfer dilanjutkan ke Lampiran 10D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 10D).

(c) Bagian H Angka 21 Huruf c - PENANAMAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

Pertanyaan “Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi.

Pengisian rincian atas penanaman modal pada perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(d) Bagian H Angka 21 Huruf d - UTANG DARI PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI DAN/ATAU PIUTANG KE PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi.
Pengisian rincian utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(e) Bagian H Angka 21 Huruf e - PEMBEBANAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal.
Pengisian rincian biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal tersebut dilanjutkan ke Lampiran 9 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 9).

(f) Bagian H Angka 21 Huruf f - PEMBEBANAN BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN, BIAYA *ENTERTAINMENT*, DAN/ATAU PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Pengisian rincian atas biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilanjutkan ke Lampiran 11A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 11A).

(g) Bagian H Angka 21 Huruf g - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DAERAH-DAERAH TERTENTU SELAIN PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian atas fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

(h) Bagian H Angka 21 Huruf h - SISA LEBIH YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Pengisian rincian atas sisa lebih yang

digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dilanjutkan ke Lampiran 14 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 14).

(i) Bagian H Angka 21 Huruf i - PENGHASILAN DIVIDEN DARI LUAR NEGERI

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Penyampaian laporan realisasi investasi bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri yang dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilakukan secara terpisah dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(j) Bagian H Angka 21 Huruf j - KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK

Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak.

Jumlah kelebihan tersebut diisi dari:

i. baris SELISIH pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan adalah SPT Tahunan PPh berstatus normal; atau
ii. baris SELISIH KARENA PEMBETULAN pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT Tahunan PPh berstatus pembetulan.

(10) BAGIAN I. LAMPIRAN LAINNYA

(a) Huruf a - LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas). Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

(b) Huruf b - OPINI AUDITOR

Opini auditor wajib dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

(c) Huruf c - LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK BENTUK USAHA TETAP

BUT wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian.

(d) Huruf d - SALINAN BUKTI PEMBAYARAN ATAU BUKTI PEMOTONGAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri, PPh luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) Huruf e - BUKTI JENIS PENANAMAN KEMBALI DAN REALISASI PENANAMAN KEMBALI UNTUK BENTUK USAHA TETAP

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia.

(f) Huruf f - SURAT PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR ATAU DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA DARI BADAN USAHA LUAR NEGERI (BULN) NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG, termasuk:

i. laporan keuangan BULN nonbursa terkendali langsung;
ii. salinan surat pemberitahuan tahunan BULN nonbursa terkendali langsung, dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;
iii. penghitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir BULN nonbursa terkendali langsung; dan
iv. bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima dari BULN nonbursa terkendali langsung.

(g) Huruf g - BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(h) Huruf h - LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

i. laporan bulanan; dan
ii. laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa untuk pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali.

(i) Huruf i - TANDA TERIMA ELEKTRONIK PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT*)

(j) Huruf j - DOKUMEN LAINNYA

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah.

(11) BAGIAN J. PERNYATAAN

(a) PENANDA TANGAN

Bagian ini diisi dengan:

i. WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK) apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak; atau
ii. KUASA WAJIB PAJAK apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak.

(b) NIK/NPWP

Bagian ini diisi dengan NIK/NPWP penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(c) NAMA LENGKAP

Bagian ini diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(d) JABATAN

Bagian ini diisi dengan jabatan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) TANGGAL, BULAN, TAHUN

Bagian ini diisi dengan tanggal (DD), bulan (MM), dan tahun (YYYY) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani.

(f) TANDA TANGAN

Bagian ini diisi dengan tanda tangan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

4) LAMPIRAN 1A - 1L REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

a) Umum

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

(1) laporan laba rugi, termasuk:
(a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
(b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
(c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
(d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
(e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan

(2) laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Setiap Wajib Pajak Badan wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha masing-masing sebagai berikut.

(a) Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L.
(b) Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur.
(c) Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang.
(d) Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa.
(e) Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional.
(f) Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun.
(g) Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi.
(h) Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti.
(i) Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah.
(j) Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur.
(k) Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas.
(l) Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. LAPORAN LABA RUGI

Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan ke akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia.

(a) NILAI (KOMERSIAL)

Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal terdapat akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, maka:

i. apabila akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, kolom ini diisi dengan nilai 0 (nol); dan
ii. apabila akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada kolom ini atas

akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan laba rugi dalam lampiran ini.

(b) TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Jika tidak ada penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

(c) DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Jika tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.

(d) OBJEK PAJAK TIDAK FINAL

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan:

NILAI (KOMERSIAL)	-	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL

(e) PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya komersial tersebut.

Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal positif dalam satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Misalnya, pada akun BEBAN USAHA LAINNYA terdapat penyesuaian fiskal positif berupa sanksi administratif sebesar USD1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).

Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal positif atas akun BEBAN USAHA LAINNYA diisi dengan USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat), yaitu hasil penjumlahan USD1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat) dengan USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).

Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal positif, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(f) PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF
Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut.
Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal negatif pada satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.
Misalnya, pada akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI terdapat penyesuaian fiskal negatif yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar USD60.000,00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar USD40.000,00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).
Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal negatif atas akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI diisi dengan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yaitu hasil penjumlahan USD60.000,00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan USD40.000,00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).
Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal negatif, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(g) KODE PENYESUAIAN FISKAL
Kolom ini diisi dengan kode penyesuaian fiskal sesuai dengan pilihan yang tersedia.
Wajib Pajak dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini.

(h) NILAI FISKAL (SEBELUM FASILITAS PERPAJAKAN)
Kolom ini diisi dengan nilai fiskal yang merupakan nilai kolom OBJEK PAJAK TIDAK FINAL setelah memperhitungkan nilai kolom PENYESUAIAN FISKAL POSITIF dan kolom PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF.
Untuk akun yang merupakan hasil penghitungan akun-akun sebelumnya misalnya akun Laba Kotor, akun Jumlah Beban Usaha, akun Laba (Rugi) Usaha, akun Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha, akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak, setiap kolom atas akun-akun tersebut pada bagian ini diisi dengan hasil penghitungan akun-akun tersebut.
Jumlah angka pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 4 PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK.

(2) BAGIAN B. LAPORAN POSISI KEUANGAN
Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan ke akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia pada bagian ini.

NILAI
Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan posisi keuangan berdasarkan laporan keuangan komersial.
Dalam hal terdapat akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak, maka:
(a) apabila akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan Wajib Pajak, nilai akun tersebut diisi dengan angka 0 (nol); dan
(b) apabila akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak tidak ada pada akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini.

5) LAMPIRAN 2 – DAFTAR KEPEMILIKAN
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan:
(1) daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan
(2) daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi, terdiri dari:
(a) daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi
Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
(b) daftar utang dan piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi
Utang/piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
b) Petunjuk Pengisian
(1) BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
(a) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.
(b) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.
(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.
(d) NPWP/NIK
Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.
Untuk pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris berupa orang pribadi maka diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan apabila berbentuk badan maka diisi dengan NPWP.

(e) JABATAN
Bagian ini diisi dengan jabatan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.

(f) NILAI (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah modal yang disetor dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(g) %
Bagian ini diisi dengan persentase kepemilikan oleh pemegang saham/pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.

(h) DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah dividen atau bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam hal terdapat pembagian dividen.

Catatan:

(a) Data pemegang saham/pemilik modal serta daftar susunan pengurus dan komisaris berupa nama, alamat, NPWP/NIK, dan jabatan merupakan data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(b) Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK–EBA, cukup mengisi Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.

(c) Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari jumlah modal disetor.

(d) Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap berdasarkan kondisi akhir Tahun Pajak bersangkutan.

(2) BAGIAN B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI
Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(a) NPWP/NIK
Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(b) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi.

(d) PENYERTAAN MODAL

i. NILAI (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai penyertaan modal dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

ii. Persentase (%)

Bagian ini diisi dengan persentase penyertaan modal.

(e) UTANG

i. NILAI (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

ii. TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) utang.

iii. BUNGA UTANG/TAHUN
Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga utang per tahun.

(f) PIUTANG

i. NILAI (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai piutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

ii. TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) piutang.

iii. BUNGA PIUTANG/TAHUN
Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga piutang per tahun.

6) LAMPIRAN 3 – DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.

(1) Penghasilan dari luar negeri

Rincian bukti pemotongan/pembayaran pajak penghasilan yang terutang di luar negeri didukung dengan laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:

(a) jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;

(b) jumlah pajak penghasilan luar negeri; dan

(c) jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut.

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal penghasilan dari luar negeri termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, maka tidak dilaporkan pada Lampiran ini.

(2) PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
Rincian bukti pemotongan/pemungutan yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau yang pembayarannya dilakukan sendiri atas penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak yang disampaikan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

(a) NAMA PEMOTONG PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak di luar negeri. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan nama penyetor.

(b) NEGARA PEMOTONG PAJAK
Bagian ini diisi dengan negara sesuai dengan tempat kedudukan pemotong pajak. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan negara tempat kedudukan penyetor.

(c) TANGGAL PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/ DIPOTONG
Bagian ini diisi dengan tanggal pajak penghasilan terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(d) JENIS PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan.

(e) PENGHASILAN NETO (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(f) NILAI PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(g) MATA UANG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/ DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(h) NILAI (DALAM MATA UANG ASING) PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.

(i) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (USD)
Bagian ini diisi dengan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(j) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat

menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(k) PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
Bagian ini diisi dengan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(l) JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri setelah dikurangi pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(2) BAGIAN B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

(a) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(b) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan NPWP pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(c) JENIS PAJAK
Bagian ini diisi dengan jenis pajak yang dipotong/dipungut.

(d) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh dalam mata uang rupiah.

(e) PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah.

(f) PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah harus dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut.

(g) NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi nomor bukti pemotongan/pemungutan atau bukti pembayaran pajak.

(h) TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi dengan tanggal bukti pemotongan/pemungutan atau tanggal pembayaran pajak dengan format DD-MM-YYYY.

(i) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(j) KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat sesuai jumlah pada Bagian A.

(k) JUMLAH KREDIT PAJAK

Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Jumlah kredit pajak pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 13 KREDIT PAJAK.

7) LAMPIRAN 4 – PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
      BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh yang bersifat final baik melalui pemotongan oleh pihak lain maupun dengan menyetor sendiri.
      BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.
   b) Petunjuk Pengisian
      (1) BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL
         (a) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
            Bagian ini diisi dengan NPWP pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan NPWP penyetor.
         (b) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
            Bagian ini diisi dengan nama pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan nama penyetor.
         (c) KODE OBJEK PAJAK
            Bagian ini diisi dengan kode objek PPh yang bersifat final.
         (d) OBJEK PAJAK
            Bagian ini diisi dengan objek PPh yang bersifat final.
         (e) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
            Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah.
         (f) DASAR PENGENAAN PAJAK (USD)
            Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
            Dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah harus dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut.
         (g) TARIF (%)
            Bagian ini diisi dengan tarif PPh yang bersifat final atas objek pajak.
         (h) PPh TERUTANG (Rp)

Bagian ini diisi dengan PPh terutang dalam mata uang rupiah.

(i) PPh TERUTANG (USD)
Bagian ini diisi dengan PPh terutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
PPh terutang dalam mata uang rupiah harus dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut.

(j) JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata dolar Amerika Serikat.
Jumlah dasar pengenaan pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 2 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.

(k) JUMLAH PPh TERUTANG (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh terutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(2) BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(a) KODE JENIS PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan kode jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(b) JENIS PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(c) SUMBER PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(d) PENGHASILAN BRUTO (USD)
Bagian ini diisi dengan penghasilan bruto dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(e) JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Jumlah penghasilan bruto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 3 PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

8) LAMPIRAN 5 – REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar bagi Wajib Pajak yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA diisi dengan alamat sesuai daftar tempat kegiatan usaha yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak.
BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR diisi dengan rincian peredaran bruto di setiap

tempat kegiatan usaha beserta PPh yang bersifat final yang telah dibayar.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA

(a) NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha sesuai dengan yang diterbitkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(b) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(d) KELURAHAN/DESA
Bagian ini diisi dengan kelurahan/desa tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(e) KECAMATAN
Bagian ini diisi dengan kecamatan tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(f) KOTA/KABUPATEN
Bagian ini diisi dengan kota/kabupaten tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(g) PROVINSI
Bagian ini diisi dengan provinsi tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

Catatan: Data tempat kegiatan usaha merupakan data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(2) BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR

(a) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(b) JANUARI sampai dengan DESEMBER
Bagian ini diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha sesuai dengan baris tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(c) JUMLAH PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(d) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang terutang pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan, yang merupakan penghitungan

tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dikalikan dengan peredaran bruto.

(e) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh pembetulan, jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri memperhitungkan jumlah seluruh:
a. PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha; dikurangi dengan
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

pada masa pajak yang bersangkutan sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(f) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(g) SELISIH
Bagian ini diisi dengan selisih PPh bersifat final terutang dengan PPh bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	-	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI	-	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN

(h) JUMLAH

i. NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

ii. JUMLAH PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

iii. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final terutang pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

iv. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

v. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

vi. SELISIH
Bagian ini diisi dengan jumlah selisih antara PPh yang bersifat final terutang dengan PPh yang bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
Jumlah selisih PPh yang bersifat final terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian H angka 21 huruf j KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK.

9) LAMPIRAN 6 – ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan kredit pajak yang mengurangi pajak yang terutang.

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh.

(2) Angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan yang dipindahkan dari JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN pada Lampiran 7.

(3) Angka 3 PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN (angka 1)	-	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (angka 2)

(4) Angka 4 PPh YANG TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penerapan tarif yang berlaku atas PENGHASILAN KENA PAJAK yang tercantum pada angka 3.

(5) Angka 5 KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan kredit pajak sehubungan dengan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 1.

(6) Angka 6 PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang masih harus dibayar sendiri yang merupakan hasil penghitungan:

PPh YANG TERUTANG (angka 4)	-	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (angka 5)

(7) Angka 7 ANGSURAN PPh PASAL 25
Bagian ini diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan, yaitu hasil dari angka 6 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak.
Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian G angka 20 PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN.

10) LAMPIRAN 7 – PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

a) Umum
Penghitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) LABA (RUGI) NETO FISKAL
Bagian ini diisi dengan data yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(a) TAHUN
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.
(b) NILAI (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai laba (rugi) neto fiskal dalam mata uang dolar Amerika Serikat pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak bersangkutan.

(2) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk setiap Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak setelah tahun terjadinya kerugian fiskal.
(a) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-4)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-4.
(b) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-3)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-3.
(c) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-2)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-2.
(d) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-1.
(e) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (Tahun Pajak Y)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak ini atau Tahun Pajak yang dilaporkan (Tahun Pajak Y).
(f) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN (Tahun Pajak Y+1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak berjalan (Tahun Pajak Y+1).

(3) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (TAHUN PAJAK Y)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak ini.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 8 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

(4) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK TAHUN PAJAK BERJALAN (TAHUN PAJAK Y+1)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke formulir LAMPIRAN 6 angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

11) LAMPIRAN 8 – PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
a) Umum
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b

Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Catatan:

(1) Dalam rangka penentuan batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), nilai sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dimaksud dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada akhir Tahun Pajak.

(2) Dalam rangka penentuan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), nilai sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dimaksud dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada akhir Tahun Pajak.

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PEREDARAN BRUTO

Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

(a) penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final;
(b) penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
(c) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

(2) Angka 2 PENGHASILAN KENA PAJAK

(a) Angka 2 huruf a PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$\frac{\text{Rp4.800.000.000,00}}{\text{jumlah peredaran bruto}} \times \text{penghasilan kena pajak}$$

(b) Angka 2 Huruf b PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

$$\text{penghasilan kena pajak} - \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$$

(3) Angka 3 PPh TERUTANG

(a) Angka 3 Huruf a PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

50%	x	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b	x	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

(b) Angka 3 Huruf b PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b	x	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

(4) JUMLAH PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PPh Terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas (Angka 3 huruf a)	+	PPh Terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Angka 3 huruf b)

Jumlah PPh Terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian D Angka 12 PPh TERUTANG.

12) LAMPIRAN 9 – DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.
b) Petunjuk Pengisian
(1) KODE HARTA
Bagian ini diisi dengan kode harta.
(2) KELOMPOK/JENIS HARTA
Bagian ini diisi dengan kelompok dan jenis harta.
(3) BULAN/TAHUN PEROLEHAN
Bagian ini diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.
(4) BIAYA PEROLEHAN (USD)
Bagian ini diisi dengan biaya perolehan harta dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
(5) NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal tahun berdasarkan penghitungan fiskal dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
(6) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi komersial yang digunakan.
(7) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL
Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi fiskal yang digunakan.
(8) PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (USD)
Bagian ini diisi dengan penyusutan/amortisasi fiskal tahun ini dalam mata uang dolar Amerika Serikat atas setiap jenis harta.

(a) JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(b) JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(c) SELISIH PENYUSUTAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	-	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

(d) JUMLAH AMORTISASI FISKAL
Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(e) JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(f) SELISIH AMORTISASI
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH AMORTISASI FISKAL	-	JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

(9) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta (apabila ada) antara lain mengenai:
(a) deskripsi harta;
(b) tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan; atau
(c) fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat.

13) LAMPIRAN 10A – DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, NPWP/TIN, negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, metode penentuan harga yang digunakan, dan alasan penggunaan metode.
Dalam hal tidak terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan, Lampiran ini tidak perlu diisi.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama lengkap pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(2) NPWP/TIN
Bagian ini diisi dengan:
(a) NPWP dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri;
(b) *tax identification number* dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau

(c) tanda "-" dengan disertai surat pernyataan dari Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, jika pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki NPWP di negaranya.

(3) NEGARA

Bagian ini diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(4) BENTUK HUBUNGAN

Bagian ini diisi dengan memilih satu atau lebih pilihan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikut ini adalah merupakan bentuk hubungan yang digunakan dalam pengisian:

Bentuk Hubungan
Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang PPh
Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang PPh
Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c Undang-Undang PPh
Transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

(5) KEGIATAN USAHA

Bagian ini diisi dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(6) JENIS TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi baris berikutnya. Berikut ini merupakan tabel jenis transaksi yang digunakan dalam pengisian:

Jenis Transaksi
Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan)
Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan)
Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
Penyerahan barang tidak berwujud
Pemanfaatan barang tidak berwujud
Pendapatan bunga
Biaya bunga
Penyerahan jasa
Pemanfaatan jasa
Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Transaksi penjualan atau penyerahan lainnya
Transaksi pembelian atau pemanfaatan lainnya

(7) NILAI TRANSAKSI (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(8) METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN
Bagian ini diisi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh. Berikut ini merupakan tabel metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam pengisian:

Metode Penentuan Harga Transfer
Metode Perbandingan Harga Antar pihak yang Independen (*Comparable Uncontrolled Price*)
Metode Biaya-Plus (*Cost-Plus Method*)
Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*)
Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*)
Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*)
Metode Perbandingan Transaksi Independen (*Comparable Uncontrolled Transaction Method*)
Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud (*Tangible Asset and Intangible Asset Valuation)*
Metode dalam Penilaian Bisnis (*Business Valuation*)
Metode Lainnya

(9) ALASAN PENGGUNAAN METODE
Bagian ini diisi dengan alasan metode tersebut digunakan. Alasan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Wajib Pajak dapat memilih metode yang dinilai paling sesuai, sepanjang dapat memberikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai untuk memastikan bahwa penentuan harga transfer telah dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Alasan penggunaan metode dapat berupa kesesuaian metode dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi.

14) LAMPIRAN 10B – PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai pernyataan Wajib Pajak terkait dengan dokumentasi penentuan harga transfer wajar atas transaksi yang dimiliki dalam hal Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

b) Petunjuk Pengisian
Lampiran ini diisi dengan memilih jawaban (YA/TIDAK) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam lampiran 10B ini disesuaikan dengan kelaziman internasional dalam hal Wajib Pajak menyatakan memiliki dokumentasi tersebut. Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen *transfer pricing* yang harus diselenggarakan sesuai dengan bidang usahanya, sepanjang dokumentasi tersebut mendukung penggunaan metode penentuan harga wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

15) LAMPIRAN 10C – PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan atas kondisi transaksi dan penentuan harga yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.

Kriteria *tax haven country*, yaitu:

(1) negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah merupakan negara atau yurisdiksi yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Badan di Indonesia; atau

(2) negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi merupakan negara atau yurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

(a) NAMA MITRA TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan nama lengkap penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak.

(b) JENIS TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan jenis transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya tersebut harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi baris berikutnya. Berikut ini merupakan tabel jenis transaksi yang digunakan dalam pengisian:

Jenis Transaksi
Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan)
Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan)
Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
Penyerahan barang tidak berwujud
Pemanfaatan barang tidak berwujud
Pendapatan bunga
Biaya bunga
Penyerahan jasa
Pemanfaatan jasa
Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi

Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Transaksi penjualan atau penyerahan lainnya
Transaksi pembelian atau pemanfaatan lainnya

(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan merupakan penduduk *tax haven country*. Negara mitra transaksi terbatas pada negara atau yurisdiksi yang merupakan *tax haven country* menurut ketentuan yang berlaku.

(d) NILAI TRANSAKSI (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(2) BAGIAN II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
Bagian ini diisi dengan memilih jawaban (YA/TIDAK) sesuai dengan kondisi transaksi dan penentuan harga transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

16) LAMPIRAN 10D – IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal Wajib Pajak berkewajiban menyimpan dan menyelenggarakan dokumen penentuan harga transfer.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK
Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
Dokumen induk harus memuat informasi mengenai grup usaha paling sedikit sebagai berikut:
(a) struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
(b) kegiatan usaha yang dilakukan;
(c) harta tidak berwujud yang dimiliki;
(d) aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
(e) laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.

(2) BAGIAN II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL
Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
Dokumen lokal harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:
(a) identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
(b) informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
(c) penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

(d) informasi keuangan; dan
(e) peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

(3) BAGIAN III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal dengan format DD-MM-YYYY.

17) LAMPIRAN 11A – RINCIAN BIAYA TERTENTU
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain daftar nominatif biaya promosi, natura dan/atau kenikmatan, daftar nominatif biaya *entertainment*, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dan daftar *non-performing loan*.

(1) Daftar nominatif biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

(2) Daftar nominatif biaya *entertainment*
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya *entertainment* termasuk representasi, jamuan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Biaya *entertainment*, representasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(3) Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(4) Rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura dan/atau kenikmatan
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian pemberian natura dan/atau kenikmatan.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang.

(5) Daftar debitur *non-performing loan*
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian debitur kredit diragukan, kurang lancar, dan macet.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

(a) DATA PENERIMA

i. NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Nomor identitas penerima diisi dengan:
i) NPWP jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii) Nomor Induk Kependudukan jika penerima tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii) *tax identification number* jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv) nomor identitas lainnya dalam hal penerima merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

ii. NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iii. ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iv. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penjualan serta penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

v. JENIS BIAYA
Bagian ini diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi yang dikeluarkan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Adapun bentuk dan jenis biaya/penggantian/imbalan tersebut dapat berupa:
i) biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
ii) biaya pameran produk;
iii) biaya pengenalan produk baru;
iv) biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk; dan

v) penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

vi. NILAI (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai biaya/penggantian/imbalan dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dikeluarkan sehubungan dengan biaya promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

vii. KETERANGAN

Bagian ini diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/imbalan yang dikeluarkan dan/atau informasi lain terkait pihak penerima.

i) Keterangan status objek pajak berupa objek dan nonobjek dapat ditulis pada bagian ini.

ii) Dalam hal pemberian sampel, bagian ini diisi dengan mencantumkan nama kegiatan dan lokasinya.

iii) Dalam hal biaya promosi dikeluarkan dalam bentuk *sponsorship*, bagian ini diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian *sponsorship* secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak.

iv) Dalam hal biaya promosi dilakukan dalam bentuk selain *sponsorship* dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap pada bagian ini, termasuk nomor dan tanggal kontrak.

v) Untuk natura dan/atau kenikmatan, diisi dengan:

(i) bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan;

(ii) akun biaya yang digunakan untuk mencatat pemberian natura dan/atau kenikmatan dimaksud; dan

(iii) status objek atau nonobjek PPh dari natura dan/atau kenikmatan dimaksud.

Contoh:

Kenikmatan fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh.

(b) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

i. JUMLAH (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan PPh. Bagian ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.

ii. NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Bagian ini diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak. Kolom ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.

(2) BAGIAN II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*
   (a) PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*
      i. TANGGAL
         Bagian ini diisi dengan tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
      ii. TEMPAT
         Bagian ini diisi dengan nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
      iii. ALAMAT
         Bagian ini diisi dengan alamat lengkap tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
      iv. JENIS
         Bagian ini diisi dengan jenis *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
      v. NILAI (USD)
         Bagian ini diisi dengan jumlah biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
   (b) RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*
      i. NAMA
         Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
      ii. JABATAN
         Bagian ini diisi dengan jabatan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
      iii. NAMA PERUSAHAAN
         Bagian ini diisi dengan nama perusahaan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
      iv. JENIS USAHA
         Bagian ini diisi dengan jenis usaha pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
   (c) KETERANGAN
      Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian *entertainment* dan sejenisnya.
(3) BAGIAN III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
   (a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
      Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak debitur berupa NPWP, Nomor Induk Kependudukan, atau lainnya. Nomor identitas debitur diisi dengan:
      i. NPWP jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
      ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
      iii. *tax identification number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
      iv. nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.
   (b) NAMA
      Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.
   (c) ALAMAT
      Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) PLAFON PIUTANG (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(e) PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(f) METODE PEMBEBANAN
Bagian ini diisi dengan metode pembebanan atau pengakuan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu melalui beban langsung atau beban cadangan.

(g) JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN
Bagian ini diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu penyerahan perkara, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, atau pengakuan debitur. Dokumen pembuktian tersebut harus dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
Persyaratan dokumen pembuktian tersebut tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) BAGIAN IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/KENIKMATAN
BAGIAN IVA. DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

(a) JENIS HARTA BERWUJUD
Bagian ini diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(b) TAHUN PEROLEHAN
Bagian ini diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(c) NILAI PEROLEHAN (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(d) PENYUSUTAN S.D. TAHUN LALU
Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini.

(e) PENYUSUTAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya pada Tahun Pajak ini.

(f) PENYUSUTAN S.D. TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.

(5) BAGIAN IVB. RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

(a) ALAMAT LOKASI

Bagian ini diisi alamat lokasi kerja yang mendapat penetapan daerah tertentu.

(b) KEPUTUSAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU

i. NOMOR

Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan penetapan daerah tertentu.

ii. TANGGAL

Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan daerah tertentu.

(c) KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU

i. NOMOR

Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.

ii. TANGGAL

Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.

(d) BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK:

i. Angka 1 TEMPAT TINGGAL, TERMASUK PERUMAHAN UNTUK PEGAWAI DAN KELUARGANYA

Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya.

ii. Angka 2 PELAYANAN KESEHATAN

Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan kesehatan.

iii. Angka 3 PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA

Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya.

iv. Angka 4 PERIBADATAN

Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan peribadatan.

v. Angka 5 PENGANGKUTAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA

Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya.

vi. Angka 6 OLAHRAGA BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA, TIDAK TERMASUK GOLF, *POWER BOATING*, PACUAN KUDA, DAN TERBANG LAYANG

Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang.

vii. JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6.

(6) BAGIAN V. DAFTAR DEBITUR *NON-PERFORMING LOAN*

(a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
Bagian ini diisi dengan nomor identitas debitur, yaitu:
i. NPWP jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii. *tax identification number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv. nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

(b) NAMA DEBITUR
Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku.

(e) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku.

(f) JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)
Bagian ini diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang bersangkutan.

(g) KATEGORI
Bagian ini diisi dengan kategori kredit, misalnya kurang lancar, diragukan, dan macet.

Catatan:
Khusus dalam hal terdapat banyak debitur dengan saldo kredit akhir tahun buku tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dicantumkan data/informasi secara kolektif, yaitu cukup dengan mencantumkan:
(a) jumlah debitur pada NAMA DEBITUR;
(b) jumlah kolektif saldo kredit pada NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU dan NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU; dan
(c) jumlah kolektif bunga pada JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL).

18) LAMPIRAN 11B – PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya

pinjaman, pajak, depresiasi, dan amortisasi (*earnings before interest*, *taxes*, *depreciation*, *and amortization*/EBITDA), atau melalui metode lainnya.
Pengisian Lampiran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku untuk Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur ketentuan teknis penghitungan biaya pinjaman dengan metode tertentu melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA, Wajib Pajak dapat mengisi Bagian I. Penghitungan EBITDA dengan angka 0 (nol).

b) Petunjuk Pengisian
   (1) BAGIAN I. PENGHITUNGAN EBITDA
      (a) PENGHASILAN NETO KOMERSIAL
      Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.
      (b) BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
      Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.
      (c) BEBAN PAJAK PENGHASILAN
      Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir INDUK Bagian D angka 12 PPh TERUTANG.
      (d) BEBAN BIAYA PINJAMAN
      Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
      (e) EBITDA
      Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	+	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	+	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	+	BEBAN BIAYA PINJAMAN

      (f) EBITDA (%)
      Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

Persentase Tertentu x EBITDA

   (2) PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)
      (a) PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG
         i. PEMBERI PINJAMAN
            i) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
            Bagian ini diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman, yaitu:
               (i) NPWP jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
               (ii) Nomor Induk Kependudukan jika pemberi pinjaman tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
               (iii) *tax identification number* jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau

(iv) nomor identitas lainnya dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

ii) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.

iii) HUBUNGAN
Bagian ini diisi dengan:
(i) AFILIASI, dalam hal pemberi pinjaman merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak; atau
(ii) INDEPENDEN, dalam hal pemberi pinjaman merupakan pihak independen.

ii. SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (USD):

i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12
Bagian ini diisi dengan saldo utang pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

ii) RATA-RATA
Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo utang tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

iii. JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah saldo utang tiap akhir bulan dan jumlah rata-rata dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(b) PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

i. RINCIAN MODAL
Bagian ini diisi dengan:
i) jenis ekuitas yang dicatat pada laporan posisi keuangan yang tercantum dalam rekonsiliasi laporan keuangan pada Lampiran 1; dan
ii) pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

ii. SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (USD):

i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12
Bagian ini diisi dengan saldo setiap jenis ekuitas dan/atau pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

ii) RATA-RATA
Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo modal tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

iii. JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah saldo modal tiap akhir bulan dan jumlah rata-rata dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(c) PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)
Bagian ini diisi dengan membagi jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A dengan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B.

Contoh:
Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A adalah USD1.680.000,00, (satu juta enam ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah USD280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat), maka pengisian bagian ini sebagai berikut:

Jumlah saldo rata-rata utang	=	1.680.000,00	= 6 : 1
Jumlah saldo rata-rata modal		280.000,00	

(3) BAGIAN III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN
   (a) PEMBERI PINJAMAN
   Bagian ini diisi dengan nama pemberi pinjaman sesuai dengan Bagian II.A.
   (b) SALDO RATA-RATA UTANG
   Bagian ini diisi dengan dengan nilai saldo rata-rata utang untuk setiap pinjaman sesuai dengan rata-rata pada Bagian II.A.
   (c) BIAYA PINJAMAN (BUNGA)
   Bagian ini diisi dengan biaya yang ditanggung Wajib Pajak untuk setiap pinjaman.
   (d) BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
   Bagian ini diisi dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan perbandingan antara utang dan modal yang diperkenankan.
   (e) BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
   Bagian ini diisi dengan biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, yaitu hasil penghitungan:

BIAYA PINJAMAN (BUNGA)	-	BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN

   (f) JUMLAH
   Bagian ini diisi dengan jumlah saldo rata-rata utang, jumlah biaya pinjaman (bunga), jumlah biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan, dan jumlah biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan.

(4) PERTANYAAN
Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri” diisi dengan:
   (a) YA, apabila Wajib Pajak mempunyai utang swasta luar negeri; atau
   (b) TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang swasta luar negeri.

Dalam hal Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri, maka dilanjutkan dengan pengisian LAMPIRAN 11C LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI.

19) LAMPIRAN 11C – LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan mengenai utang swasta luar negeri dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki utang swasta luar negeri.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NAMA PEMBERI PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.

(2) ALAMAT PEMBERI PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pemberi pinjaman.

(3) NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat masing-masing pemberi pinjaman berdomisili.

(4) KODE MATA UANG

Bagian ini diisi dengan mata uang atau kode alfabet mata uang pinjaman sesuai dengan standar internasional, misalnya:

Mata Uang	Kode
Rupiah	IDR
Dolar Amerika Serikat	USD
Dolar Australia	AUD
Dolar Singapura	SGD
Euro	EUR
Pound Sterling	GBP
Yen	JPY

(5) KURS AKHIR TAHUN MATA UANG

Bagian ini diisi dengan kurs yang digunakan untuk mengonversi pinjaman ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat pada akhir tahun. Dalam hal pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat, kolom ini diisi dengan angka 1 (satu).

(6) POKOK UTANG AWAL TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada awal tahun pembukuan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal utang menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka bagian ini diisi dengan nilai dolar Amerika Serikat menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada awal tahun.

(7) MUTASI PENAMBAHAN POKOK UTANG

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh penambahan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal penambahan pokok utang menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka nilai penambahan tersebut dihitung dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs pada saat penambahan tersebut dilakukan.

(8) MUTASI PENGURANGAN POKOK UTANG

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh pengurangan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal pengurangan pokok utang menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka nilai pengurangan tersebut dihitung dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan

menggunakan kurs pada saat pengurangan tersebut dilakukan.

(9) POKOK UTANG AKHIR TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada akhir tahun pembukuan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal utang menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka bagian ini diisi dengan nilai dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada akhir tahun.

(10) TANGGAL MULAI JANGKA WAKTU PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(11) TANGGAL JATUH TEMPO JANGKA WAKTU PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(12) TINGKAT (%) BUNGA
Bagian ini diisi dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk satu tahun sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tingkat suku bunga pinjaman bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu tahun, maka bagian ini diisi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.

(13) JUMLAH (USD) BUNGA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya bunga setiap pinjaman untuk satu tahun dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal biaya bunga dihitung dalam mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka bagian ini diisi dengan nilai dolar Amerika Serikat menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya bunga tersebut.

(14) BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya-biaya terkait dengan setiap pinjaman selain bunga yang terjadi selama satu tahun dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal biaya pinjaman selain bunga dihitung dalam mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka bagian ini diisi dengan nilai dolar Amerika Serikat menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.

(15) PERUNTUKAN PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan mengenai tujuan/peruntukan pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

20) LAMPIRAN 12A – PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (4)

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh bagi Wajib Pajak BUT. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
PPh yang terutang dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (4) Undang-Undang PPh harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan. Pelunasan dan pelaporan PPh Pasal 26 ayat (4) tersebut dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NEGARA KANTOR PUSAT
Bagian ini diisi dengan negara tempat kedudukan kantor pusat.

(2) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4).
Bagian PPh TERUTANG diisi dengan PPh terutang yang dipindahkan dari formulir INDUK Bagian D angka 12.
Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final:
(a) PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4), yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh yang bersifat final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
(b) PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4.
Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final:
(a) PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4), yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
(b) PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4 ditambah PPh terutang dari formulir INDUK Bagian D angka 12.

(3) DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENGHASILAN KENA PAJAK - PPh TERUTANG

(4) PPh PASAL 26 AYAT (4)
Bagian ini diisi dengan memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:
(a) TERUTANG
Tarif pajak diisi dengan 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan kantor pusat. Selanjutnya mengisi jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) terutang dengan hasil penghitungan:

Tarif pajak x DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

(b) TIDAK TERUTANG
Wajib Pajak memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:
i. KETENTUAN P3B
Wajib Pajak mengisi negara tempat kedudukan kantor pusat.

ii. DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA

Wajib Pajak memilih dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

i) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia;
ii) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia;
iii) Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aset tetap; atau
iv) Ditanamkan kembali dalam bentuk aset tak berwujud.

Dalam hal Wajib Pajak memilih i) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia atau ii) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia, NPWP diisi dengan NPWP perusahaan di Indonesia tempat penghasilan ditanamkan kembali.

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak saat dilakukannya realisasi penanaman kembali.

21) LAMPIRAN 12B – PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a) Umum

Lampiran ini digunakan bagi Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak. Lampiran ini digunakan untuk melaporkan identitas Wajib Pajak BUT, identitas kantor pusat BUT, laba bersih setelah dikurangi pajak, bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan, dan informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali.

Dalam hal Wajib Pajak mengisi:

(1) Lampiran 12B Bagian V. Penanaman Kembali dalam Bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Baru Didirikan, salinan akta pendirian perusahaan baru tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;
(2) Lampiran 12B Bagian VI. Penanaman Kembali dalam Bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Sudah Berdiri, salinan akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;
(3) Lampiran 12B Bagian VII. Penanaman Kembali dalam Bentuk Aktiva Tetap, salinan bukti kepemilikan atas aktiva tetap dan perjanjian pembelian atas aktiva tetap tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;
(4) Lampiran 12B Bagian VIII. Penanaman Kembali dalam Bentuk Aktiva Tidak Berwujud, salinan dokumen pendukung mengenai investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan NPWP Wajib Pajak BUT.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak BUT.

(c) ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak BUT.

(d) JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama Wajib Pajak BUT.

(2) BAGIAN II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan *tax identification number* kantor pusat BUT di luar negeri.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap kantor pusat BUT.

(c) ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap kantor pusat BUT.

(d) JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama kantor pusat BUT.

(3) BAGIAN III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

(a) TAHUN PAJAK

Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya penghasilan.

(b) PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak.

(c) PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan jumlah PPh terutang.

(d) PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh terutang.

(4) BAGIAN IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

(a) Bagian IV Huruf a BENTUK PENANAMAN MODAL

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pilihan bentuk penanaman kembali dan dapat diisi lebih dari satu pilihan. Pilihan bentuk penanaman modal yang dipilih merupakan bentuk penanaman modal pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak yang ditanamkan kembali di Indonesia dan pada tahun pemberitahuan berikutnya.

(b) Bagian IV Huruf b REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN

Bagian ini diisi dengan daftar realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak yang bersangkutan atau pada Tahun Pajak berikutnya.

i. BENTUK PENANAMAN KEMBALI

Bagian ini diisi dengan bentuk penanaman kembali yang telah dilakukan.

ii. NILAI REALISASI
Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman kembali.
iii. TAHUN REALISASI
Bagian ini diisi dengan tahun dilakukan realisasi penanaman kembali.

(5) BAGIAN V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
(a) NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.
(b) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP perusahaan yang baru didirikan.
(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang baru didirikan.
(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang baru didirikan.
(e) AKTA PENDIRIAN
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.
iii. NOTARIS
Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.
(f) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan.
(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai berproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MM-YYYY.

(6) BAGIAN VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

(a) NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.

(b) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP perusahaan yang sudah didirikan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sudah didirikan.

(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang sudah didirikan.

(e) AKTA PENYERTAAN MODAL
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.
iii. NOTARIS
Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.

(f) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan.

(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai berproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MM-YYYY.

(h) APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK
Bagian ini diisi dengan:
i. YA, dalam hal perusahaan terdaftar di bursa efek.
NAMA BURSA EFEK diisi dengan nama bursa efek tempat perusahaan terdaftar.
ii. TIDAK, dalam hal perusahaan tidak terdaftar di bursa efek.

(7) BAGIAN VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali dalam bentuk pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(a) JENIS AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tetap yang dibeli dalam rangka penanaman kembali berupa pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(b) LOKASI AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan lokasi keberadaan aktiva tetap.

(c) KUANTITAS
Bagian ini diisi dengan jumlah unit aktiva tetap.

(d) NILAI AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan nilai/harga perolehan aktiva tetap.
(e) BUKTI KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.
(f) AKTA/DOKUMEN PEMBELIAN
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.

(8) BAGIAN VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.
(a) JENIS AKTIVA
Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tidak berwujud yang diinvestasikan dalam rangka penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.
(b) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan nilai investasi aktiva tidak berwujud.
(c) URAIAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan secara rinci mengenai investasi pada aktiva tidak berwujud, antara lain mengenai jenis, bentuk, dan kaitannya dalam usaha atau kegiatan BUT.

22) LAMPIRAN 13A – DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain sebagai berikut.
(1) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.
(2) Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
(3) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NOMOR KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(2) TANGGAL KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(5) JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

(a) DALAM MATA UANG ASING

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang asing yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(b) EKUIVALEN

Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan mata uang asing.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang pembukuan (dolar Amerika Serikat) dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(c) DALAM USD

Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan dolar Amerika Serikat.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(d) JUMLAH (USD)

Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing yang dikonversi ke dolar Amerika Serikat maupun dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(6) BENTUK PENANAMAN MODAL

Bagian ini diisi dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia:

(a) BARU; atau

(b) PERLUASAN.

(7) DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH
Bagian ini diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) di bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh: 24101.

(8) FASILITAS YANG DIBERIKAN
Bagian ini diisi dengan fasilitas yang diberikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal dengan memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia:

(a) PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan persentase pengurangan penghasilan neto berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
Contoh : 30% (tiga puluh persen), 60% (enam puluh persen).

(b) PENYUSUTAN/AMORTISASI DIPERCEPAT

(c) PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun kompensasi kerugian yang diperkenankan berdasarkan surat keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian.
Contoh: Berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian, Wajib Pajak mendapatkan tambahan 2 (dua) tahun kompensasi kerugian. Pada kolom ini, diisi 2 (dua) tahun.

(d) PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT *TAX TREATY* YANG BERLAKU.

(9) REALISASI PENANAMAN MODAL

(a) AKUMULASI S.D. TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai berproduksi komersial.

(b) PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(10) SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY.

(11) FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

(a) TAHUN KE-

Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun Pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial.

(b) JUMLAH (USD)

Bagian ini diisi dengan besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut merupakan hasil penghitungan:

PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASILAN NETO / 6	x	REALISASI PENANAMAN MODAL PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

Jumlah besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 5 FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO.

23) LAMPIRAN 13B – DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut.

(1) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen), meliputi:

(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan

(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 100% (seratus persen),

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(2) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen), meliputi:

(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan

(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen),

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(3) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen), meliputi:
(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen),
dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian
(1) BAGIAN A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
(a) NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.
(b) TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama.
(c) MITRA KEGIATAN
Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
(d) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama.
(2) BAGIAN B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
(a) Angka 1 BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
i. Huruf a BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA *WORKSHOP* ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk kegiatan penyediaan fasilitas fisik khusus berupa *workshop* atau tempat pelatihan sejenis lainnya terkait praktik kerja dan/atau pemagangan.

ii. Huruf b BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN

Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

iii. Huruf c BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN

Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

iv. Huruf d HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN

Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

v. Huruf e BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN

Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan.

(b) Angka 2 JUMLAH BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a + angka 1 huruf b + angka 1 huruf c + angka 1 huruf d + angka 1 huruf e

Jumlah biaya terkait kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 6 FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU.

(3) BAGIAN C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(a) NOMOR PROPOSAL
Bagian ini diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

(b) JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA

i. DARI TAHUN
Bagian ini diisi dengan tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

ii. SAMPAI TAHUN
Bagian ini diisi dengan tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

(c) JUMLAH BIAYA
Bagian ini diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai tahap komersialisasi.

(d) TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi.

(e) PERSENTASE FASILITAS
Bagian ini diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak. Adapun nilai persentase tersebut antara lain:

i. 200% (dua ratus persen);
ii. 175% (seratus tujuh puluh lima persen);
iii. 150% (seratus lima puluh persen);
iv. 125% (seratus dua puluh lima persen);
v. 100% (seratus persen);
vi. 75% (tujuh puluh lima persen);
vii. 50% (lima puluh persen);
viii. 25% (dua puluh lima persen).

(f) TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA x PERSENTASE FASILITAS

(g) JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan.

(4) BAGIAN D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(a) Angka 1 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN yang tercantum pada Bagian C.

(b) Angka 2 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan tahun-tahun sebelumnya.

(c) Angka 3 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (angka 1)	-	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (angka 2)

(d) Angka 4 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

40% x nilai penghasilan kena pajak yang tercantum pada formulir INDUK

(e) Angka 5 TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai yang lebih kecil antara nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3) dengan 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS (angka 4).
Jumlah tambahan pengurang penghasilan bruto penelitian pengembangan pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 10 FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU.

(f) Angka 6 SISA TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3)	-	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI (angka 5)

24) LAMPIRAN 13C – DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain sebagai berikut:

(1) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
(2) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.
(3) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.
(4) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.
(5) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian
(1) NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.
(2) TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.
(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.
(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.
(5) JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN)
Bagian ini diisi dengan jangka waktu pengurangan PPh Badan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.
(6) PEMANFAATAN TAHUN KE-
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun pemanfaatan fasilitas sejak saat mulai berproduksi komersial.

(7) PERSENTASE PENGURANGAN PPh
Bagian ini diisi dengan persentase besaran fasilitas yang diberikan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(8) PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh.

(b) PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENGHASILAN KENA PAJAK x tarif PPh Badan yang berlaku

(c) BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan

PERSENTASE PENGURANGAN PPh x PPh TERUTANG

Jumlah besaran fasilitas pengurangan PPh terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 16 FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN.

25) LAMPIRAN 14 – PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN

a) Umum
Sisa lebih merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Sisa lebih yang dimaksud merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:
(1) badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya; dan
(2) badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya dan penyelenggaraan pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak mana pun,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
Laporan penggunaan sisa lebih sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan terkait sisa lebih yang menunjukkan adanya persetujuan dari pimpinan badan/lembaga, majelis wali amanat/badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait tetap dilampirkan sebagai dokumen lainnya pada formulir INDUK Bagian I huruf j DOKUMEN LAINNYA.

b) Petunjuk Pengisian

(1) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga.

(2) PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang disediakan untuk ditanamkan kembali selama 4 (empat) tahun.

(3) BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH
Bagian ini diisi dengan memilih salah satu atau lebih bentuk penanaman kembali sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan dengan pilihan sebagai berikut.

Bentuk Penanaman Kembali Sisa Lebih
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri.
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum.
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga lain.
Ditanamkan dalam dana abadi.

(4) PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
(a) TAHUN KE-1 (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-1 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.
(b) TAHUN KE-2 (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-2 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.
(c) TAHUN KE-3 (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-3 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.
(d) TAHUN KE-4 (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-4 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(5) JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (USD)
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(6) SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI (USD)
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (USD)	-	JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (USD)

(7) SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN (USD)
Bagian ini diisi dengan sisa lebih yang tidak ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(8) JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang belum ditanamkan kembali dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(9) JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(10) SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	-	JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN

3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Rupiah

a. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Rupiah

1) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 1

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN	STATUS	METODE PEMBUKUAN
☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK	BULAN MULAI — S.D. — BULAN AKHIR	☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1	NPWP	
2	NAMA	
3	ALAMAT EMAIL	
4	NOMOR TELEPON	

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1	**Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1**	
2	**Apakah Laporan Keuangan Diaudit oleh Akuntan Publik?** ☐ TIDAK ☐ YA — **Opini Auditor**	
	Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:	
	a. NPWP Kantor Akuntan Publik	
	b. Nama Kantor Akuntan Publik	

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1 a	**Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?** Jika "Ya", isilah Lampiran 5	☐ TIDAK ☐ YA	
b	**Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?**	☐ TIDAK ☐ YA	
2	**Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final?** Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A	☐ TIDAK ☐ YA	
3	**Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?** Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B	☐ TIDAK ☐ YA	

D. PENGHITUNGAN PPh

4	**Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak** Diisi dari Lampiran 1 (sesuai sektor usaha) Bagian A Kolom (10)		
5	**Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto?** Jika "Ya", isilah Lampiran 13A	☐ TIDAK ☐ YA	
6	**Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?** Jika "Ya", isilah Lampiran 13B	☐ TIDAK ☐ YA	
7	**Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak**	(4 - 5 - 6)	
8	**Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?** Jika "Ya", isilah Lampiran 7	☐ TIDAK ☐ YA	
9	**Penghasilan Kena Pajak**	(7 - 8)	
10	**Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan?** Jika "Ya", isilah Lampiran 13B	☐ TIDAK ☐ YA	
11	**Tarif Pajak:** (pilih salah satu) a. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh b. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh c. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh Jika memilih c, isilah Lampiran 8		☐
12	**PPh Terutang**	(11 x (9 - 10))	

E. PENGURANG PPh TERUTANG

13	**Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?** Jika "Ya", isilah Lampiran 3	☐ TIDAK ☐ YA	
14	**Angsuran PPh Pasal 25**		
15	**STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)**		
16	**Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Terutang?** Jika "Ya", isilah Lampiran 13C	☐ TIDAK ☐ YA	

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a	**PPh yang Kurang/Lebih Bayar**	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	
b	**Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?** Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	
c	**PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar**	(17a - 17b)	
18	**Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)**		
a	**PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan** (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	
b	**PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan**	(17a - 18a)	

2) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 2

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 2

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN	STATUS	METODE PEMBUKUAN
☐ TAHUN PAJAK			
☐ BAGIAN TAHUN PAJAK	BULAN MULAI ☐☐ S.D. BULAN AKHIR ☐☐	☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☐ PEMBUKUAN ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS
☐☐☐☐			

19 a Lebih Bayar pada Angka 17 atau 18b mohon untuk: (pilih salah satu)
1. dikembalikan melalui Pemeriksaan
2. dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan ☐

b Informasi Rekening: (pilih rekening bank Anda)
Nomor Rekening ☐ Nama Bank ☐
Nama Pemilik Rekening ☐
Jika informasi rekening salah, silahkan melakukan perubahan data pada menu Registrasi

G. PPh KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Tidak", isilah angka 20 dan 21 di bawah ini. Jika "Ya", silahkan ke Bagian H.

		Minyak	Gas Bumi	Jumlah
20 a	**PPh yang Kurang/Lebih Bayar**			
	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan):			
b	**PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan**			
c	**PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan** (20a - 20b)			
21 a	**Kurang/Lebih Bayar *Branch Profit Tax* (BPT)/PPh atas Dividen**			
	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan):			
b	**Kurang/Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen pada SPT yang dibetulkan**			
c	**Kurang/Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen karena pembetulan** (21a - 21b)			

H. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

22 Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25? ☐ TIDAK ☐ YA ☐
Jika "Tidak", isilah Lampiran 6
Jika "Ya", pastikan Anda menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

I. PERNYATAAN TRANSAKSI

23 a	**Apakah terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa?** Jika "Ya", isilah Lampiran 10A, 10B, dan 10C	☐ TIDAK ☐ YA
b	**Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?** Jika "Ya", isilah Lampiran 10D	☐ TIDAK ☐ YA
c	**Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?** Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B	☐ TIDAK ☐ YA
d	**Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?** Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B	☐ TIDAK ☐ YA
e	**Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?** Jika "Ya", isilah Lampiran 9	☐ TIDAK ☐ YA
f	**Apakah Wajib Pajak membebankan biaya *entertainment*, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?** Jika "Ya", isilah Lampiran 11A	☐ TIDAK ☐ YA
g	**Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal selain pengurangan penghasilan neto?** Jika "Ya", isilah Lampiran 13A	☐ TIDAK ☐ YA
h	**Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?** Jika "Ya", isilah Lampiran 14	☐ TIDAK ☐ YA
i	**Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?** Jika "Ya", sampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	☐ TIDAK ☐ YA
j	**Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian** Diisi dari Lampiran 5 (jika terdapat kelebihan PPh, silahkan mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah)	☐

J. LAMPIRAN LAINNYA

a	1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit dan/atau *Financial Quarterly Report* (FQR)	☐
	2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup	☐
b	Opini Auditor	☐
c	Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Bentuk Usaha Tetap	☐
d	Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri	☐
e	Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap	☐
f	Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:	☐
	1) Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung	☐
	2) Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN Nonbursa Terkendali Langsung	☐
	3) Perhitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung	☐
	4) Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa Terkendali Langsung	☐
g	Bukti Pembayaran Zakat	☐
h	Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka	
	1) Laporan Bulanan	☐
	2) Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa	☐
i	Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (*Country-by-Country Report*)	☐
j	Dokumen lainnya	☐

K. PERNYATAAN

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PENANDATANGAN SPT ☐ WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK) ☐ KUASA WAJIB PAJAK
NIK/NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
NAMA LENGKAP ☐
JABATAN ☐

TANGGAL ☐☐ BULAN ☐☐ TAHUN ☐☐☐☐
TANDA TANGAN

3) Lampiran 1A - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum)

UMUM

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan pada Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 1A

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	**Jumlah HPP**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	....
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	....
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1181	Aset Kontrak	....
1200	Investasi	....
1401	Persediaan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	....
1422	Uang Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	....
1520	Properti Investasi	....
1523	Tanah dan Bangunan	....
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(....)
1529	Aset Tetap Lainnya	....
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(....)
1531	Aset Biologis	....
1533	Aset Hak Guna	....
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	....
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	....
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2111	Utang Bunga	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2201	Utang Bank Jangka Pendek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	....
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	....
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

4) Lampiran 1B - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur)

MANUFAKTUR

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor manufaktur

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1B

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NPWP

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Produksi								
	Biaya Bahan Baku								
5021	Persediaan Awal Bahan Baku								
5022	Pembelian Bahan Baku								
5029	(Retur Pembelian Bahan Baku)								
5030	**Jumlah Pembelian Bahan Baku**								
5031	**Bahan Baku Yang Tersedia Untuk Produksi**								
5032	(Persediaan Akhir Bahan Baku)								
5040	**Jumlah Biaya Bahan Baku**								
5050	Biaya Tenaga Kerja Langsung								
	Biaya Pabrikasi								
5051	Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung								
5052	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin								
5058	Biaya Penyusutan dan Amortisasi								
5059	Biaya Utilitas								
5069	Biaya Pabrikasi Lainnya (termasuk pita cukai)								
5070	**Jumlah Biaya Pabrikasi**								
5080	**Jumlah Biaya Produksi**								
5090	Persediaan Awal Barang Dalam Proses								
5099	(Persediaan Akhir Barang Dalam Proses)								
5100	**Jumlah Harga Pokok Produksi**								
5008	Persediaan Awal Barang Jadi								
5009	(Persediaan Akhir Barang Jadi)								
5020	**Jumlah Harga Pokok Penjualan**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1181	Aset Kontrak	...
1200	Investasi	...
1402	Persediaan Bahan Baku	...
1403	Persediaan Barang Dalam Proses	...
1404	Persediaan Barang Jadi	...
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1422	Uang Muka	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	...
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1525	Peralatan	...
1526	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Peralatan	(...)
1527	Mesin	...
1528	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Mesin	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	...
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	(...)
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	**...**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	...
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2111	Utang Bunga	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	...
2191	Utang Pajak	...
2192	Utang Dividen	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2201	Utang Bank Jangka Pendek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	...
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	...
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	**...**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	**...**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**...**

5) Lampiran 1C - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

DAGANG

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor perdagangan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1C

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NPWP

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	**Jumlah HPP**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	**Pendapatan Usaha Lainnya**								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1200	Investasi	....
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	....
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	....
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1401	Persediaan	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
1500	**Jumlah Aset Lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	....
1520	Properti Investasi	
1523	Tanah dan Bangunan	....
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(....)
1529	Aset Tetap Lainnya	....
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(....)
1533	Aset Hak Guna	....
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	....
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1699	**Jumlah Aset Tidak Lancar**	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	....
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2111	Utang Bunga	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2201	Utang Bank Jangka Pendek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
2229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	....
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	....
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	....
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

6) Lampiran 1D - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa)

JASA

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor jasa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

LAMPIRAN 1D

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan:								
4021	Pendapatan Jasa								
4013	Penyesuaian Penjualan								
5020	Biaya Pokok Jasa								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	....
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	....
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai Aset Keuangan	(....)
1181	Aset Kontrak	....
1200	Investasi	....
1401	Persediaan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	
1521	Aset tetap dan inventaris	....
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	....
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	....
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2111	Utang Bunga	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2201	Utang Bank Jangka Pendek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	....
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	....
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

7) Lampiran 1E - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional)

BANK KONVENSIONAL

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor bank konvensional

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1E

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Bunga								
4027	Pendapatan Bunga - Rupiah								
4028	Pendapatan Bunga - Valuta Asing								
	Beban Bunga:								
4031	Beban Bunga - Rupiah								
4033	Beban Bunga - Valuta Asing								
4040	**Pendapatan (Beban) Bunga bersih**								
	Pendapatan Operasional Lain								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan								
4072	Keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan								
4073	Keuntungan dari penjualan aset keuangan								
4074	Keuntungan dari transaksi spot dan derivatif								
4091	Dividen								
4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method								
4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
4094	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai								
4199	Pendapatan lain								
4210	**Jumlah Pendapatan Operasional Lain**								
	Beban Operasional Lain								
5350	Penurunan nilai wajar aset keuangan								
5351	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan								
5352	Kerugian atas penjualan aset keuangan								
5353	Kerugian transaksi spot dan derivatif								
5354	Kerugian penurunan nilai aset keuangan								
5346	Kerugian terkait risiko operasional								
5356	Kerugian dari penyertaan dengan equity method								
5348	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
5358	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban imbalan kerja lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5401	**Total Beban Operasional Lain**								
4400	**Laba (Rugi) Operasional Lain-Bersih**								
4600	Pendapatan Non Operasional								
5500	Beban Non Operasional								
4700	**Laba (Rugi) Non Operasional-Bersih**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1105	Penempatan pada Bank Indonesia	....
1106	Penempatan pada Bank lain	....
1155	Tagihan spot dan derivatif	....
1152	Surat berharga	....
1153	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	....
1154	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	....
1157	Tagihan Akseptasi	....
1156	Kredit yang diberikan	....
1141	Pembiayaan Syariah	....
1271	Penyertaan	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(....)
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1521	Aset tetap dan inventaris	
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1535	Aset Non Produktif	....
1658	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	(....)
1561	Sewa Pembiayaan	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2140	Giro	....
2141	Tabungan	....
2152	Simpanan berjangka	....
2160	Dana investasi *revenue sharing*	....
2162	Pinjaman dari Bank Indonesia	....
2163	Pinjaman dari Bank Lain	....
2156	Liabilitas spot dan derivatif	....
2155	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (re	....
2157	Utang Akseptasi	....
2191	Utang Pajak	....
2204	Surat Berharga yang Diterbitkan	....
2211	Pinjaman yang Diterima	....
2214	Setoran Jaminan	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Utang lainnya	....
2221	Dana Investasi *Profit Sharing*	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

8) Lampiran 1F - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun)

DANA PENSIUN

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor dana pensiun

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1F

NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN | | | | |

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Investasi								
4026	Bunga/Bagi Hasil								
4091	Dividen								
4101	Sewa								
4106	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi								
4118	Pendapatan Investasi Lain								
4120	**Jumlah Pendapatan Investasi**								
	Beban Investasi								
5201	Beban Transaksi								
5202	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan								
5203	Beban Penyusutan Bangunan								
5204	Beban Manajer Investasi								
5205	Beban Kustodi								
5299	Beban Investasi Lain								
5300	**Jumlah Beban Investasi**								
4300	**Hasil Usaha Investasi**								
	Beban Operasional								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5323	Beban Kantor								
5326	Beban Pemeliharaan								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Jasa Pihak Ketiga								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Operasional**								
	Laba (Rugi) Non Operasional								
4512	Bunga Keterlambatan Iuran								
4513	Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional								
4514	Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain								
4599	Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional								
5499	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional								
4700	**Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Investasi (Nilai Historis)	
1201	Tabungan pada Bank	....
1202	Deposit on call pada Bank	....
1203	Deposito Berjangka pada Bank	....
1204	Sertifikat Deposito pada Bank	....
1223	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	(....)
1225	Surat Berharga Negara	....
1241	Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1242	Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1243	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1244	Obligasi/Sukuk Daerah	....
1251	Reksa Dana	....
1252	MTN	....
1253	Efek Beragun Aset	....
1254	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	....
1255	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	....
1256	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1260	REPO	....
1272	Penyertaan langsung	....
1281	Tanah di Indonesia	....
1282	Bangunan di Indonesia	....
1283	Tanah dan Bangunan di Indonesia	....
1290	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Bangunan	(....)
1300	**Jumlah Investasi**	**....**
1301	Selisih Penilaian Investasi	....
	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
1101	Kas dan Bank	....
	Piutang Iuran	
1193	Iuran Normal Pemberi Kerja	....
1194	Iuran Normal Peserta	....
1195	Iuran Sukarela Peserta	....
1111	Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1121	Piutang Investasi	....
1122	Piutang Hasil Investasi	....
1180	Piutang Lain-lain	....
1500	**Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi**	**....**
	Aset Operasional	
1521	Aset Operasional	....
1522	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Operasional	(....)
1679	**Jumlah Aset Operasional**	**....**
1698	Aset Lain-Lain	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2181	Liabilitas Manfaat Pensiun	....
	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
2183	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	....
2184	Utang Manfaat Sukarela	....
2185	Utang Investasi	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2195	Beban Yang Masih Harus Di Bayar	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2998	Liabilitas Lainnya	....
2900	**Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun**	**....**
2999	**Jumlah Liabilitas**	....

9) Lampiran 1G - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi)

ASURANSI

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor asuransi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1G

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4041	Pendapatan Premi								
4045	Komisi Dibayar								
4047	Premi Reasuransi								
4051	Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Risiko Bencana				-				-
4060	**Jumlah Pendapatan Premi Neto**								
4171	Pendapatan Underwriting Lain-Neto								
4200	**Jumlah Pendapatan Underwriting**								
	Beban Underwriting								
5101	Klaim Bruto								
5102	Klaim Reasuransi								
5103	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim								
5109	Beban Underwriting Lain-Neto								
5200	**Jumlah Beban Underwriting**								
4300	**Laba Underwriting**								
4120	Pendapatan Investasi								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Operasional								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Operasional**								
4600	Pendapatan Non Operasional								
5500	Beban Non Operasional								
4700	**Laba (Rugi) Non Operasional**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Investasi	
1203	Deposito Berjangka	....
1204	Sertifikat Deposit	....
1232	Saham	....
1244	Obligasi Korporasi	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(....)
1252	Medium Term Note (MTN)	....
1226	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh RI	....
1227	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain RI	....
1222	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	....
1224	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	....
1251	Reksa Dana	....
1253	Efek Beragun Aset	....
1254	Dana Investasi Real Estate	....
1260	REPO	....
1272	Penyertaan Langsung	....
1282	Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	....
1291	Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	....
1292	Emas Murni	....
1293	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	....
1294	Pinjaman Polis	....
1299	Investasi Lain	....
1300	**Jumlah Investasi**	....
	Non Investasi	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1130	Tagihan Premi	....
1132	Tagihan Premi Reasuransi	....
1191	Aset Reasuransi	....
1133	Tagihan Klaim Koasuransi	....
1134	Tagihan Klaim Reasuransi	....
1121	Tagihan Investasi	....
1122	Tagihan Hasil Investasi	....
1521	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri d	....
1522	Beban Akumulasi Penyusutan	(....)
1613	Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2167	Utang Klaim	....
2168	Utang Koasuransi	....
2165	Utang Reasuransi	....
2166	Utang Komisi	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2191	Utang Pajak	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2194	Utang Lainnya	....
	Cadangan Teknis	
2171	Cadangan Premi	....
2172	Cadangan atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBM	....
2173	Cadangan Klaim	....
2174	Cadangan atas Risiko Bencana	....
2361	Pinjaman Subordinasi	....
2998	Liabilitas Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Agio Saham	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Komponen Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

10) Lampiran 1H - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti)

PROPERTI

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor properti

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1H

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4001	Penjualan dan Pendapatan Usaha								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4026	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)								
4101	Pendapatan Sewa								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset								
5020	Beban pokok penjualan dan pendapatan								
4300	**Laba Kotor**								
4153	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
5324	Beban Penjualan								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5003	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
4031	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Administrasi								
5399	Beban usaha lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4511	Pendapatan bunga								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1211	Investasi jangka pendek	....
1212	Aset Keuangan Lancar	....
1213	Piutang Usaha	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1214	Piutang Retensi	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1401	Persediaan lancar	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset lancar lainnya	....
1500	**Jumlah aset lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1519	Piutang tidak lancar lainnya	....
1542	Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas	....
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1573	Beban dibayar di muka-tidak lancar	....
1574	Pajak dibayar di muka-tidak lancar	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1583	Persediaan tidak lancar	....
1621	Properti investasi	....
1521	Aset tetap	....
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1533	Hak Guna	....
1534	Dikurangi: Akumulasi penyusutan-Hak Guna	(....)
1612	Beban tangguhan	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1699	**Jumlah Aset Tidak Lancar**	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Pinjaman jangka pendek	....
2121	Utang Usaha	....
2194	Utang Lainnya	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Biaya yang Masih Harus Dibayar-Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2151	Uang Jaminan Jangka Pendek	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
2229	**Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**	**....**
	Liabilitas Jangka Panjang	
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2301	Pinjaman Jangka Panjang-Pinjaman Lembaga Keuangan	....
2302	Pinjaman Jangka Panjang-Surat Berharga	....
2306	Pinjaman Jangka Panjang-Lainnya	....
2341	Uang Jaminan Jangka Panjang	....
2342	Uang Muka Pelanggan Jangka Panjang	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2900	**Jumlah liabilitas jangka panjang**	**....**
2999	**Jumlah liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	
3120	Tambahan Modal Disetor	
3200	Laba Ditahan	
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

11) Lampiran 1I - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah)

BANK SYARIAH

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor bank syariah

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1I

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan dan Beban Operasional								
	Pendapatan dari Penyaluran Dana								
	Pendapatan dari Piutang								
4121	Murabaha								
4122	Istishna'								
4123	Ujrah								
4130	**Total pendapatan dari piutang**								
	Pendapatan Bagi Hasil								
4131	Mudharabah								
4132	Musyarakah								
4140	**Jumlah pendapatan bagi hasil**								
4149	Pendapatan lainnya dari Penyaluran Dana								
4150	**Jumlah pendapatan dari penyaluran dana**								
	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi								
5301	Non profit sharing								
5302	Profit sharing								
5310	**Jumlah bagi hasil untuk pemilik dana investasi**								
4300	**Pendapatan setelah distribusi bagi hasil**								
	Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dan								
	Pendapatan Operasional Lain								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan								
4073	Keuntungan penjualan aset (Aset surat berharga and Ijara								
4074	Keuntungan transaksi spot dan forward (realized)								
4084	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah								
4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method								
4091	Dividen								
4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
4094	Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai								
4199	Pendapatan Operasional lainnya								
4210	**Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya**								
	Beban Operasional Lainnya								
5341	Beban bonus wadiah								
5342	Kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan								
5343	Kerugian penjualan aset (Aset surat berharga and Ijarah)								
5344	Kerugian transaksi spot dan forward (realized)								
5345	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)								
5346	Kerugian terkait risiko operasional								
5347	Kerugian dari penyertaan dengan equity method								
5348	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
5349	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5313	Beban Transportasi								
5315	Beban Sewa								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5401	**Jumlah Beban Operasional Lain**								
4220	**Pendapatan (Beban) Operasional Lain**								
4500	**JUMLAH LABA (RUGI) OPERASIONAL**								
	PENDAPATAN NON-OPERASIONAL								
4502	Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris								
4501	Keuntungan selisih kurs penjabaran								
4599	Pendapatan non-operasional lainnya								
	BEBAN NON-OPERASIONAL								
5422	Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris								
5421	Kerugian selisih kurs penjabaran								
5499	Beban non-operasional lainnya								
4700	**JUMLAH LABA (RUGI) NON-OPERASIONAL**								
4800	**LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan setara kas	....
1105	Penempatan pada Bank Indonesia	....
1106	Penempatan pada bank lain	....
1155	Tagihan spot dan forward - Net	....
1152	Surat berharga yang dimiliki	....
1160	Piutang (Murabahah, Istishna, Multijasa, Qardh, Piutang Sewa)	....
1142	Pembiayaan bagi hasil Mudharabah	....
1143	Pembiayaan bagi hasil Musyarokah	....
1149	Pembiayaan bagi hasil lainnya	....
1561	Pembiayaan sewa (Ijarah, Akumulasi Penyusutan, cadangan kerugian penurunan nilai (impairment))	....
1271	Penyertaan Modal	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(....)
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi : Akumulasi amortisasi-Aset Tak Berwujud	(....)
1631	Salam	....
1633	Aset Istishna' dalam penyelesaian	....
1634	Termin Istishna'	....
1521	Aset Tetap	....
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(....)
1535	Properti terbengkalai	....
1658	Cadangan kerugian penurunan nilai-Aset lainnya	(....)
1401	Persediaan (Aset untuk dijual kembali)	....
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2141	Dana simpanan (Tabungan dan Giro Wadiah)	....
2142	Dana investasi non profit sharing (Giro + Tabungan + Deposito)	....
2162	Liabilitas kepada Bank Indonesia	....
2161	Liabilitas kepada bank lain	....
2156	Liabilitas spot dan forward	....
2204	Surat berharga yang diterbitkan	....
2205	Liabilitas akseptasi	....
2211	Pembiayaan yang Diterima	....
2214	Setoran jaminan	....
2314	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas lainnya	....
2221	Dana investasi profit sharing	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

12) Lampiran 1J - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur)

INFRASTRUKTUR

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor infrastruktur

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1J

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4001	Penjualan dan Pendapatan Usaha								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4026	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)								
5020	Beban pokok penjualan dan pendapatan								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Lainnya								
5324	Beban Penjualan								
5325	Beban Interkoneksi								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4153	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing								
4154	Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas								
4155	Bagian atas laba (rugi) entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas								
4156	Keuntungan (kerugian) instrumen keuangan derivatif								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4511	Pendapatan bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1211	Investasi jangka pendek	....
1212	Aset Keuangan Lancar	....
1213	Piutang Usaha	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1401	Persediaan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
1500	**Jumlah aset lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1518	Piutang Konsesi Jasa	....
1519	Piutang tidak lancar lainnya	....
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak Perusahaan	....
1571	Aset Keuangan-Tidak Lancar	....
1573	Biaya Dibayar di Muka-Tidak Lancar	....
1574	Pajak Dibayar di Muka-Tidak Lancar	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1621	Properti investasi	....
1521	Aset tetap dan Inventaris	....
1522	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	(....)
1655	Hak Konsesi	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Pinjaman jangka pendek	....
2121	Utang usaha	....
2194	Utang Lainnya	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa	....
2193	Utang Proyek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
2229	**Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**	**....**
	Liabilitas Jangka Panjang	
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2344	Utang Pihak Berelasi Jangka Panjang	....
2345	Utang Pemegang Saham Jangka Panjang	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2301	Utang Jangka Panjang - Pinjaman Lembaga Keuangan	....
2302	Utang Jangka Panjang - Surat Berharga	....
2306	Utang Jangka Panjang - Lainnya	....
2311	Liabilitas Kontrak	....
2313	Provisi	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2900	**Jumlah Liabilitas Jangka Panjang**	**....**
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

13) Lampiran 1K - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas)

SEKURITAS

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor sekuritas

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1K

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Usaha								
4081	Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek								
4082	Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek								
4083	Pendapatan Kegiatan Manajer Investasi								
4026	Pendapatan Bunga								
4091	Dividen								
4199	Pendapatan usaha lainnya								
4201	**Jumlah Pendapatan Usaha**								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lain								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5205	Beban Kustodian								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
	Pendapatan di luar usaha								
4511	Pendapatan Bunga								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan di luar usaha lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan di Luar Usaha**								
	Beban di luar usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5409	Sumbangan								
5499	Beban di luar usaha lainnya								
5500	**Jumlah Beban di Luar Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1159	Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
1261	Piutang Reverse Repo	....
1161	Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
1171	Piutang Nasabah - Pihak Berelasi	....
1172	Piutang Nasabah - Pihak Ketiga	....
1173	Piutang Perusahaan Efek lain	....
1176	Piutang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	....
1175	Piutang Kegiatan Manajer Investasi	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1158	Efek yang diperdagangkan	....
1154	Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	....
1421	Biaya Dibayar di Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1241	Penyertaan pada bursa efek indonesia	
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai	(.....)
1521	Aset tetap (Property, Plant, & Equipment)	....
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(.....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1621	Properti Investasi	....
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2122	Surat Utang Jangka Pendek	....
2123	Utang Repo	....
2126	Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
2131	Utang Nasabah - Pihak Berelasi	....
2132	Utang Nasabah - Pihak Ketiga	....
2133	Utang Perusahaan Efek lain	....
2135	Utang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	....
2134	Utang Kegiatan Manajer Investasi	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2195	Beban Masih Harus Dibayar	....
2202	Utang Jangka Panjang	....
2124	Utang Obligasi	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2323	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	....
2361	Utang Subordinasi	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liablitas dan Ekuitas**	**....**

14) Lampiran 1L - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan)

PEMBIAYAAN

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor pembiayaan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1L

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Usaha								
4061	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Investasi								
4062	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Modal Kerja								
4063	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Multiguna								
4064	Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi (prinsip syariah)								
4065	Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli (prinsip syariah)								
4066	Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa (prinsip syariah)								
4119	Pendapatan Usaha Lainnya								
4201	Jumlah Pendapatan Usaha								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lain								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5326	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan								
5327	Beban Premi Asuransi								
5328	Beban Premi atas Transaksi Swap								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	Jumlah Beban Usaha								
	Pendapatan di Luar Usaha								
4026	Pendapatan Bunga								
4161	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan di Luar Usaha Lainnya								
4600	Jumlah Pendapatan di Luar Usaha								
	Beban di Luar Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5412	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban di Luar Usaha Lainnya								
5500	Jumlah Beban di Luar Usaha								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian Dangka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Kas dan Setara Kas	
1102	Kas	...
1103	Simpanan pada Bank Dalam Negeri	...
1104	Simpanan pada Bank Luar Negeri	...
1141	Aset Tagihan Derivatif	...
1151	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga	...
	Piutang Pembiayaan Neto	
1161	Piutang Pembiayaan Investasi Neto	...
1162	Piutang Pembiayaan Modal Kerja Neto	...
1163	Piutang Pembiayaan Multiguna Neto	...
1164	Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1165	Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1166	Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1180	Piutang Pembiayaan Neto lainnya	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1181	Aset Kontrak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(...)
	Penyertaan Modal	
1555	Penyertaan Modal Pada Bank	...
1556	Penyertaan Modal pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	...
1590	Investasi jangka panjang dalam Surat Berharga	...
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1521	Aset tetap	...
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(...)
1511	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1611	Aset Pajak Tangguhan	...
1698	Aset Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Liabilitas Jangka Pendek Kepada Bank	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
2164	Liabilitas Derivatif	...
2191	Utang Pajak	...
2311	Liabilitas Kontrak	...
2312	Liabilitas Sewa	...
	Pinjaman	
2212	Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri	...
2213	Pinjaman yang Diterima dari Luar Negeri	...
2204	Surat Berharga yang Diterbitkan	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
	Pinjaman Subordinasi	
2362	Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri	...
2363	Pinjaman Subordinasi Luar Negeri	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2988	Liabilitas Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Disetor	...
3110	Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

15) Lampiran 2 - Daftar Kepemilikan

UMUM

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh seluruh Wajib Pajak badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR KEPEMILIKAN**

NPWP

LAMPIRAN 2

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIK	JABATAN	MODAL DISETOR		DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (Rp)
						NILAI (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH							100%	

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NEGARA	NPWP/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG			PIUTANG		
				NILAI (Rp)	%	NILAI (Rp)	TAHUN	BUNGA/TAHUN	NILAI (Rp)	TAHUN	BUNGA/TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTAL											

16) Lampiran 3 - Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain

PERHATIAN
Formulir ini digunakan untuk Wajib Pajak yang memperoleh/menerima penghasilan yang dipotong/ dipungut PPh oleh pihak lain

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 3

DAFTAR PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

NO.	PEMOTONG PAJAK		TANGGAL PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (Rp)
	NAMA	NEGARA				NILAI (Rp)	MATA UANG	NILAI (DALAM MATA UANG ASING)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
JUMLAH								a	
PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU								b	
JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERJALAN (a - b)								c	

B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		JENIS PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rp)	BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP	
	NAMA	NPWP				NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
JUMLAH			a				
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Bagian A.c Kolom (10))					b		
JUMLAH KREDIT PAJAK (a + b)					c		

Pindahkan JUMLAH KREDIT PAJAK kolom 6 field c ke Formulir Induk Bagian E. 13

17) Lampiran 4 - Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH
■ PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

LAMPIRAN 4

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rp)
	NPWP	NAMA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH A.6							

Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom 4 (A.6) ke Formulir Induk Bagian C.2

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	KODE JENIS PENGHASILAN	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH B.5				

Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom 5 (B.5) ke Formulir Induk bagian C.3

18) Lampiran 5 - Rekapitulasi Peredaran Bruto

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

NPWP

LAMPIRAN 5

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA

NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR

NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
JUMLAH PEREDARAN BRUTO													a.15
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG													
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DISETOR SENDIRI													
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN													
SELISIH													e.15

19) Lampiran 6 - Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan penyetoran PPh Pasal 25

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 6

■ **ANGSURAN PPh TAHUN PAJAK BERJALAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

			NILAI (Rp)
1	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN		
2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran 7 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan)		
3	PENGHASILAN KENA PAJAK	(1 - 2)	
4	PPh YANG TERUTANG	(Tarif x 3)	
5	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN		
6	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	(4 - 5)	
7	ANGSURAN PPh PASAL 25	(1/.... *) x 6)	7

Pindahkan nilai pada angka 7 ke Formulir Induk bagian G

*) Diisi dengan jumlah Masa Pajak dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak SPT yang Dilaporkan

20) Lampiran 7 - Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH
■ **PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**

LAMPIRAN 7

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NPWP

NO.	LABA (RUGI) NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK	NILAI (Rp)	NILAI (Rp) (Y-4)	NILAI (Rp) (Y-3)	NILAI (Rp) (Y-2)	NILAI (Rp) (Y-1)	TAHUN PAJAK INI NILAI (Rp)*	TAHUN PAJAK BERJALAN NILAI (Rp)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH							8	9

* Jumlah Kolom (8) digunakan sebagai pengurang penghasilan neto pada Formulir Induk bagian D.8

** Jumlah Kolom (9) digunakan sebagai pengurang penghasilan neto pada Formulir Lampiran 6 Angka 2

21) Lampiran 8 – Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang berhak menggunakan tarif sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh*)

LAMPIRAN 8

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

		NILAI (Rupiah)
1	**PEREDARAN BRUTO**	
	Jumlah Peredaran Bruto	
2	**PENGHASILAN KENA PAJAK**	
a.	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas**) ((Rp4.800.000.000/Jumlah Peredaran Bruto) x Penghasilan Kena Pajak)	
b.	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
3	**PPh TERUTANG**	
a.	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang memperoleh fasilitas (50% x Tarif Ps. 17 ayat (1) huruf b UU PPh x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
b.	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Tarif Ps. 17 ayat (1) huruf b UU PPh x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
4	**JUMLAH PPh TERUTANG** (3a + 3b)	

Pindahkan Jumlah PPh Terutang ke Formulir Induk bagian D.12

Keterangan:

*) Penghitungan ini hanya dibuat oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).

**) Dalam hal peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), seluruh Penghasilan Kena Pajak merupakan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

22) Lampiran 9 - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak yang membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NPWP

LAMPIRAN 9

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

KODE HARTA	KELOMPOK/ JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (Rp)	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (Rp)	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI		PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp)	KETERANGAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. HARTA BERWUJUD A. Kelompok 1 1. ..... B. Kelompok 2 1. ..... C. Kelompok 3 1. ..... D. Kelompok 4 1. ..... E. Kelompok Lain 1. ..... II. KELOMPOK BANGUNAN A. Permanen 1. ..... B. Tidak Permanen 1.							
a. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								
b. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL								
c. SELISIH PENYUSUTAN (a - b)								
	III. HARTA TAK BERWUJUD A. Kelompok 1 1. .. .. B. Kelompok 2 1. .. .. C. Kelompok 3 1. .. .. D. Kelompok 4 1. .. .. E. Kelompok Lain 1.							
d. JUMLAH AMORTISASI FISKAL								
e. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL								
f. SELISIH AMORTISASI (d - e)								

23) Lampiran 10A - Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA**

NPWP

LAMPIRAN 10A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NO.	NAMA	NPWP/TIN	NEGARA	BENTUK HUBUNGAN	KEGIATAN USAHA	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)	METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	ALASAN PENGGUNAAN METODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

24) Lampiran 10B – Pernyataan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 10B

☐ PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan kelaziman usaha.

1. Mengenai Hubungan Istimewa
   Bahwasanya kami melakukan
   a. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan ☐ Ya ☐ Tidak
   b. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena penguasaan ☐ Ya ☐ Tidak
   c. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena hubungan keluarga ☐ Ya ☐ Tidak
   d. Transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. ☐ Ya ☐ Tidak

2. Mengenai transaksi
   Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
   a. berdasarkan keadaan yang sebenarnya. ☐ Ya ☐ Tidak
   b. pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. ☐ Ya ☐ Tidak
   c. sesuai dengan ☐ Ya ☐ Tidak
      • tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
      • tahapan pendahuluan dalam hal terdapat Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.

3. Mengenai Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
   Bahwasanya kami memiliki
   a. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); ☐ Ya ☐ Tidak
   b. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; ☐ Ya ☐ Tidak
   c. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak: lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; ☐ Ya ☐ Tidak
   d. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan ☐ Ya ☐ Tidak
   e. Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelumnya ☐ Ya ☐ Tidak

4. Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer
   Bahwasanya kami telah menyelenggarakan:
   a. Dokumen Induk ☐ Ya ☐ Tidak
   b. Dokumen Lokal ☐ Ya ☐ Tidak
   c. Laporan per Negara ☐ Ya ☐ Tidak

25) Lampiran 10C – Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country*

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY***

NPWP

LAMPIRAN 10C

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NEGARA	NILAI TRANSAKSI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

☐ Ya ☐ Tidak

26) Lampiran 10D – Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 10D

■ **IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL**

NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN ☐☐☐☐

I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm 's length principle*), yang memuat informasi mengenai
Grup usaha sebagai berikut:

☐ Struktur dan Bagan Kepemilikan Grup Usaha serta Negara atau Yurisdiksi Masing-Masing Anggota Grup Usaha

☐ Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Grup Usaha

☐ Harta Tidak Berwujud yang Dimiliki Grup Usaha

☐ Aktivitas Keuangan dan Pembiayaan dalam Grup Usaha

☐ Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan Informasi Perpajakan terkait Transaksi Afiliasi

II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm 's length principle*), yang memuat informasi mengenai
Grup usaha sebagai berikut:

☐ Identitas dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Wajib Pajak

☐ Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang Dilakukan Wajib Pajak

☐ Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

☐ Informasi Keuangan Wajib Pajak

☐ Peristiwa-Peristiwa/Kejadian-Kejadian/Fakta-fakta Non Keuangan yang Mempengaruhi Pembentukan Harga atau Tingkat Laba

III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukannya Transaksi Afiliasi, dan:

	tanggal	bulan	tahun
1. dokumen Induk telah tersedia pada tanggal	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
2. dokumen Lokal telah tersedia pada tanggal	☐☐	☐☐	☐☐☐☐

27) Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang wajib menyampaikan rincian atas biaya-biaya tertentu

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ RINCIAN BIAYA TERTENTU

LAMPIRAN 11A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NPWP

I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

NO.	DATA PENERIMA							PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh	
	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/ Lainnya)	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	JENIS BIAYA	NILAI (Rp)	KETERANGAN	JUMLAH PPh (Rp)	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

NO.	PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*					RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*				KETERANGAN
	TANGGAL	TEMPAT	ALAMAT	JENIS	NILAI (Rp)	NAMA	JABATAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

NO.	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA	ALAMAT	PLAFON PIUTANG (Rp)	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (Rp)	METODE PEMBEBANAN	JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

NO.	JENIS HARTA BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	PENYUSUTAN		
				S.D. TAHUN LALU	TAHUN INI	S.D. TAHUN INI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

		NILAI (Rp)
1	Alamat Lokasi :	
2	Keputusan Penetapan Daerah Tertentu : Nomor ____ Tanggal ____	
3	Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu : Nomor ____ Tanggal ____	
4	Biaya yang dikeluarkan untuk:	
a	tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya	
b	pelayanan kesehatan	
c	pendidikan bagi pegawai dan keluarganya	
d	peribadatan	
e	pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya	
f	olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang	
	Jumlah Biaya yang dikeluarkan (4a + 4b + 4c + 4d + 4e + 4f)	

V. DAFTAR DEBITUR *NON-PERFORMING LOAN*

NO.	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA DEBITUR	ALAMAT	NILAI KREDIT KURANG LANCAR		JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)	KATEGORI
				AWAL TAHUN BUKU	AKHIR TAHUN BUKU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

28) Lampiran 11B – Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh semua Wajib Pajak Badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH
■ PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

LAMPIRAN 11B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I PENGHITUNGAN EBITDA

		JUMLAH (Rp)
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	
2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
4	BEBAN BIAYA PINJAMAN	
5	EBITDA	
6	EBITDA (%)	

II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

A. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA UTANG

PEMBERI PINJAMAN			SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (Rp)												
NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lain	NAMA	HUBUNGAN	BULAN KE-1	BULAN KE-2	BULAN KE-3	BULAN KE-4	BULAN KE-5	BULAN KE-6	BULAN KE-7	BULAN KE-8	BULAN KE-9	BULAN KE-10	BULAN KE-11	BULAN KE-12	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH															

B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

RINCIAN MODAL	SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (Rp)												
	BULAN KE-1	BULAN KE-2	BULAN KE-3	BULAN KE-4	BULAN KE-5	BULAN KE-6	BULAN KE-7	BULAN KE-8	BULAN KE-9	BULAN KE-10	BULAN KE-11	BULAN KE-12	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Modal Saham													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Pinjaman Tanpa Bunga dari ...													
JUMLAH													

C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

DEBT TO EQUITY RATIO (DER) = Jumlah Saldo Rata-Rata Utang / Jumlah Saldo Rata-Rata Modal = ... / ..... = ... : .....

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

PEMBERI PINJAMAN	SALDO RATA-RATA UTANG	BIAYA PINJAMAN (BUNGA)	BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN	BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

Apakah Anda mempunyai utang swasta luar negeri? Jika "Ya", isilah Lampiran 11C

☐ Ya ☐ Tidak

29) Lampiran 11C - Laporan Utang Swasta Luar Negeri

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki utang swasta luar negeri.

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH
■ **LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI**

LAMPIRAN 11C

NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN | | | | |

NO.	PEMBERI PINJAMAN			MATA UANG		POKOK UTANG (Rp)				JANGKA WAKTU PINJAMAN		BUNGA		BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp)	PERUNTUKAN PINJAMAN
	NAMA	ALAMAT	NEGARA/ YURISDIKSI	KODE	KURS AKHIR TAHUN	AWAL TAHUN	MUTASI		AKHIR TAHUN	TANGGAL MULAI	TANGGAL JATUH TEMPO	TINGKAT (%)	JUMLAH (Rp)		
							PENAMBAHAN	PENGURANGAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH															

30) Lampiran 12A - Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4)

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)**

LAMPIRAN 12A

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NEGARA KANTOR PUSAT

		NILAI (Rupiah)
1	PENGHASILAN KENA PAJAK	
2	PPh TERUTANG	
3	DASAR PENGENAAN PAJAK PPh PASAL 26 AYAT (4) (1 - 2)	
4	PPh PASAL 26 AYAT (4)	

a. ☐ TERUTANG : ..... *) % X JUMLAH PADA ANGKA 3

b. ☐ TIDAK TERUTANG, BERDASARKAN:

1) ☐ KETENTUAN P3B INDONESIA -

2) ☐ DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA **

a) ☐ Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia
NPWP

b) ☐ Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia
NPWP

c) ☐ Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aktiva tetap

d) ☐ Ditanamkan kembali dalam bentuk aktiva tidak berwujud

CATATAN :
*) Tarif 22% atau tarif berdasarkan P3B
**) Lampirkan bukti realisasi penanaman kembali

31) Lampiran 12B - Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

LAMPIRAN 12B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a NPWP :
b NAMA :
c ALAMAT :
d JENIS USAHA :

II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

a NAMA :
b NPWP :
c ALAMAT :
d JENIS USAHA :

III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

a TAHUN PAJAK :
b PENGHASILAN KENA PAJAK : Rp
c PAJAK PENGHASILAN : Rp
d PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK (IIIb - IIIc) : Rp

IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

a BENTUK PENANAMAN MODAL

☐ Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri
☐ Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
☐ Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha tetap untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
☐ Investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

b REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN

NO.	BENTUK PENANAMAN KEMBALI	NILAI REALISASI	TAHUN REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
JUMLAH			

V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	ALAMAT	JENIS USAHA	AKTA PENDIRIAN			NILAI INVESTASI	MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
					NOMOR	TANGGAL	NOTARIS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	ALAMAT	JENIS USAHA	AKTA PENYERTAAN MODAL			NILAI INVESTASI	MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL	APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK	
					NOMOR	TANGGAL	NOTARIS			YA/ TIDAK	NAMA BURSA EFEK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP

NO.	JENIS AKTIVA TETAP	LOKASI AKTIVA TETAP	KUANTITAS	NILAI AKTIVA TETAP	BUKTI KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP		AKTA/DOKUMEN PEMBELIAN	
					NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD

NO.	JENIS AKTIVA	NILAI INVESTASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)

32) Lampiran 13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang berhak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL**

NPWP

LAMPIRAN 13A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI				BENTUK PENANAMAN MODAL	DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH	FASILITAS YANG DIBERIKAN	PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASLAN NETO	PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN	REALISASI PENANAMAN MODAL		SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	DALAM MATA UANG ASING	EKUIVALEN	DALAM RUPIAH	JUMLAH (Rp)						AKUMULASI S.D. TAHUN INI	PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL		TAHUN KE-	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO																		

Pindahkan Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto ke Induk Bagian D angka 5

33) Lampiran 13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang berhak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 13B

■ DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

NO.	PERJANJIAN KERJA SAMA		MITRA KEGIATAN	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

		NILAI (Rp)
1	BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU	
a	BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA *WORKSHOP* ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
b	BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	
c	BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	
d	HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
e	BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
2	JUMLAH BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU (1a + 1b + 1c + 1d + 1e)	

C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NOMOR PROPOSAL	JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA		JUMLAH BIAYA	TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI	PERSENTASE FASILITAS	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	DARI TAHUN	SAMPAI TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						

D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

		NILAI (Rp)
1	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
2	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
3	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (1 - 2)	
4	40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS	
5	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI (MAKSIMAL SEBESAR ANGKA 4)	
6	SISA TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (3 - 5)	

34) Lampiran 13C - Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 13C

■ **DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN)	PEMANFAATAN TAHUN KE-	PERSENTASE PENGURANGAN PPh	PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN		
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL				PENGHASILAN KENA PAJAK	PPh TERUTANG	BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG										

35) Lampiran 14 - Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 14

■ **PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (Rp)	BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA				JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (Rp)	SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI (Rp)	SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN (Rp)
			TAHUN KE-1 (Rp)	TAHUN KE-2 (Rp)	TAHUN KE-3 (Rp)	TAHUN KE-4 (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH								a	b
SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI (a - b)									

36) Lampiran 15A - Penghitungan PPh Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 15A

■ PENGHITUNGAN PPh BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1 NPWP :
2 NAMA WAJIB PAJAK :
3 NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) :
4 NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN :
5 STATUS BLOK : ☐ EKSPLORASI ☐ EKSPLOITASI (SEBELUM ETS) ☐ EKSPLOITASI (SETELAH ETS)
6 NAMA OPERATOR :
7 NPWP OPERATOR :
8 PEMEGANG PARTISIPASI INTERES :

1.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		
2.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		
3.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		
4.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		
5.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		
6.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		
7.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		
8.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		
9.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		
10.	NAMA :		PERSENTASE ☐ %
	NPWP :		

B. PENGHITUNGAN PPh

NO.	URAIAN	TOTAL BLOK (Rp)	OPERATOR (Rp)	PEMEGANG PARTIPASI INTERES (Rp) 1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PEREDARAN USAHA							
a	FTP *SHARE*							
a.1	FTP *SHARE* TAHUN BERJALAN ☐ %							
a.2	FTP *SHARE* TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA							
a.3	(FTP *SHARE* DITANGGUHKAN KARENA BELUM ADA ETS)							
a.4	JUMLAH FTP DIPERHITUNGKAN (a.1 + a.2 - a.3)							
b	*EQUITY SHARE* ☐ %							
c	INSENTIF INVESTASI							
d	*COST RECOVERY*							
e	DMO							
f	DMO *FEE*							
g	*LIFTING PRICE VARIANCE*							
h	JUMLAH (a.4 + b + c + d - e + f + g)							
2	BIAYA USAHA							
a	BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN							
b	PENYUSUTAN BIAYA MODAL TAHUN BERJALAN							
c	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA							
d	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI							
e	JUMLAH (a + b + c - d)							
3	PENGHASILAN KENA PAJAK							
a	PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM INSENTIF PENGHASILAN INVESTASI (1.h - 2.e)							
b	PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS INSENTIF INVESTASI							
c	JUMLAH (a + b)							
4	PPh TERUTANG ☐ %							
a	PPh TERUTANG SEBELUM PENGHITUNGAN INSENTIF INVESTASI							
b	PPh TERUTANG ATAS INSENTIF INVESTASI							
c	JUMLAH (a + b)							
5	KREDIT PPh							
6	PPh YANG KURANG (LEBIH) BAYAR (4 - 5)							

37) Lampiran 15B - Penghitungan *Branch Profit Tax* (BPT)/PPh atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 15B

■ **PENGHITUNGAN *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PPh ATAS DIVIDEN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1	NPWP	:
2	NAMA WAJIB PAJAK	:
3	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	:
4	NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN	:
5	STATUS BLOK	: 1.EKSPLORASI 2.EKSPLOITASI (SEBELUM ETS) 3.EKSPLOITASI (SETELAH ETS)
6	NAMA OPERATOR	:
7	NPWP OPERATOR	:
8	PEMEGANG PARTISIPASI INTERES	: 1. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :
		2. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :
		3. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :
		4. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :
		5. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :
		6. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :
		7. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :
		8. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :
		9. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :
		10. NAMA : PERSENTASE %
		NPWP :

B. PENGHITUNGAN *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PPh ATAS DIVIDEN

NO.	URAIAN	TOTAL BLOK (Rp)	OPERATOR (Rp)	PEMEGANG PARTISIPASI INTERES (Rp)				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PENGHASILAN KENA PAJAK (LAMPIRAN 15A BAGIAN B ANGKA 3.c)							
2	PPh TERUTANG (LAMPIRAN 15A BAGIAN B ANGKA 4.c)							
3	*BRANCH PROFIT* /DIVIDEN (1 - 2)							
4	*BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PAJAK ATAS DIVIDEN %							
5	KREDIT PAJAK ATAS BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN							
6	BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN YANG KURANG (LEBIH) BAYAR							

38) Lampiran 15C - Rincian Biaya pada Tahap Eksplorasi dalam Rangka Kontrak Kerja Sama

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 15C

■ RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLORASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP	
NAMA WAJIB PAJAK	
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	
NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN	
NAMA OPERATOR	
NPWP OPERATOR	

B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

NO.	URAIAN	FQR SUMMARY (Rp)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SALDO AWAL BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN		
2	PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN		
a	BIAYA BUKAN MODAL		
1)	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		
2)	BIAYA TRANSPORTASI		
3)	BIAYA SEWA		
4)	BIAYA BUNGA		
5)	BIAYA KONSULTAN HUKUM		
6)	BIAYA KONSULTAN PAJAK		
7)	BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
8)	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
9)	BIAYA ROYALTI		
10)	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
11)	ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
12)	BIAYA REPRESENTASI		
13)	BIAYA LAINNYA		
14)	JUMLAH BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN (Penjumlahan 2a1 s.d. 2a13)		
b	BIAYA PENYUSUTAN		
c	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI		
d	JUMLAH PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN (2a14 + 2b - 2c)		
3	SALDO AKHIR BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN (1 + 2d)		

39) Lampiran 15D - Rincian Biaya pada Tahap Eksploitasi dalam Rangka Kontrak Kerja Sama

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

DALAM MATA UANG RUPIAH

■ RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLOITASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA

LAMPIRAN 15D

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP	
NAMA WAJIB PAJAK	
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	
NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN	
NAMA OPERATOR	
NPWP OPERATOR	

B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

NO.	URAIAN	FQR SUMMARY (Rp)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BIAYA BUKAN MODAL		
a	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		
b	BIAYA TRANSPORTASI		
c	BIAYA SEWA		
d	BIAYA BUNGA		
e	BIAYA KONSULTAN HUKUM		
f	BIAYA KONSULTAN PAJAK		
g	BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
h	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
i	BIAYA ROYALTI		
j	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
k	ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
l	BIAYA REPRESENTASI		
m	BIAYA LAINNYA		
n	JUMLAH BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN (Penjumlahan 1a s.d. 1m)		
2	BIAYA PENYUSUTAN		
3	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA		
4	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI		
5	JUMLAH BIAYA TAHAP EKSPLOITASI TAHUN BERJALAN (1n + 2 + 3 - 4)		
6	BIAYA OPERASI YANG DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN		
7	BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN (5 - 6)		

40) Lampiran 15E – Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

■ **DAFTAR PENYUSUTAN KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

NPWP

LAMPIRAN 15E

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

ASET BERWUJUD	BULAN-TAHUN PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (Rp)	MASA MANFAAT	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (Rp)	METODE PENYUSUTAN	TARIF	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KELOMPOK I								
KELOMPOK II								
KELOMPOK III								
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								

41) Lampiran 15F – Rincian FTP *Share* bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 15F

■ **RINCIAN FTP SHARE BAGI KONTRAKTOR KERJA SAMA MIGAS**

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NPWP

NPWP
NAMA WAJIB PAJAK
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
NPWP OPERATOR
NAMA OPERATOR

NO.	TAHUN PRODUKSI	JUMLAH *LIFTING*		FTP *SHARE*		AKUMULASI FTP *SHARE* YANG PENGENAAN PAJAKNYA DITANGGUHKAN (Rp)
		VOLUME	Rp	BAGIAN SELURUH KONTRAKTOR (Rp)	BAGIAN KONTRAKTOR SENDIRI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

42) Lampiran 15G – Laporan Perubahan Partisipasi Interes

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

LAMPIRAN 15G

■ LAPORAN PERUBAHAN PARTISIPASI INTERES (PI)

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	URAIAN	PERSENTASE	HARGA PEROLEHAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTISIPASI INTERES PADA AWAL TAHUN		
2	PENAMBAHAN: PARTISIPASI INTERES YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN BERJALAN		
	HARGA PEROLEHAN YANG DIREALISASIKAN		
a	DARI ____ NPWP		
b	DARI ____ NPWP		
c	DARI ____ NPWP		
d	JUMLAH PENAMBAHAN (2a + 2b + 2c)		
3	PENGURANGAN: PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJALAN		
a	HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN		
1)	KE ____ NPWP		
2)	KE ____ NPWP		
3)	KE ____ NPWP		
4)	JUMLAH HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN (3a1) + 3a2) + 3a3))		
b	*CAPITAL GAIN (LOSS)* DARI PENGALIHAN		
1)	KE ____ NPWP		
2)	KE ____ NPWP		
3)	KE ____ NPWP		
4)	JUMLAH *CAPITAL GAIN (LOSS)* DARI PENGALIHAN (3b1) + 3b2) + 3b3))		
c	HARGA PEROLEHAN PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN (3a4) + 3b4))		
4	PARTISIPASI INTERES PADA AKHIR TAHUN (1 + 2d - 3c)		

b. Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Rupiah

1) Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut.

a) PPh dikenakan terhadap Wajib Pajak Badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b) Penghasilan yang dikenai PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

c) Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Badan dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau kuasa Wajib Pajak.

e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen, atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP.

f) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dapat dilunasi dengan cara:
   (1) deposit pajak melalui penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, bukti pemindahbukuan, atau surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan, sesuai dengan jumlah kurang bayar; atau
   (2) pembayaran melalui pembuatan kode *billing* secara otomatis sesuai dengan jumlah kurang bayar.

g) Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

h) Apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan surat teguran dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

i) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja:
   (1) tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan; atau

(2) menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j) Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang bersangkutan.

2) Formulir SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Rupiah

a) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dimulai dari induk. Terdapat lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang wajib disampaikan oleh semua Wajib Pajak Badan dan lampiran yang wajib disampaikan hanya dalam kondisi tertentu.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan terdiri atas induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai berikut.

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	Induk	Induk Halaman 1 Induk Halaman 2	Induk memuat informasi antara lain mengenai: a. Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, dan metode pembukuan; b. identitas Wajib Pajak; c. informasi laporan keuangan; d. penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; e. penghitungan PPh; f. pengurang PPh terutang; g. PPh kurang/lebih bayar; h. PPh kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi; i. Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan; j. pernyataan transaksi; k. lampiran lainnya; dan l. pernyataan dan penandatanganan SPT.
2.	Lampiran 1A-1L	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai: a. laporan keuangan, yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca); b. penghasilan pada laporan laba rugi yang dikenakan PPh yang bersifat final; c. penghasilan pada laporan laba rugi yang tidak termasuk objek pajak; d. penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial; e. penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial; dan a. penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak.

	Lampiran 1A	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Umum	Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L.
	Lampiran 1B	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Manufaktur	Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur.
	Lampiran 1C	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dagang	Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang.
	Lampiran 1D	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Jasa	Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa.
	Lampiran 1E	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional	Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional.
	Lampiran 1F	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dana Pensiun	Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun.
	Lampiran 1G	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Asuransi	Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi.
	Lampiran 1H	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Properti	Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti.
	Lampiran 1I	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Syariah	Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah.
	Lampiran 1J	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Infrastruktur	Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur.
	Lampiran 1K	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Sekuritas	Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas.
	Lampiran 1L	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Pembiayaan	Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.
3.	Lampiran 2	Daftar Kepemilikan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai: a. daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen/pembagian laba yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan a. daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi.
4.	Lampiran 3	Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong atau Dipungut oleh Pihak Lain	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.
5.	Lampiran 4	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

		Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	
6.	Lampiran 5	Rekapitulasi Peredaran Bruto	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar.
7.	Lampiran 6	Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.
8.	Lampiran 7	Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan kompensasi kerugian fiskal untuk Tahun Pajak yang dilaporkan dan Tahun Pajak berjalan.
9.	Lampiran 8	Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang PPh	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh.
10.	Lampiran 9	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.
11.	Lampiran 10A	Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, NPWP/TIN, negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, dan penentuan harga yang digunakan.
12.	Lampiran 10B	Pernyataan Terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan Wajib Pajak terkait dokumentasi penentuan harga wajar transaksi yang dimiliki.
13.	Lampiran 10C	Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country*	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan bahwa penentuan harga transaksi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
14.	Lampiran 10D	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15.	Lampiran 11A	Rincian Biaya Tertentu	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain:

			a. daftar nominatif biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan; b. daftar nominatif biaya *entertainment*; c. daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; d. rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura dan/atau kenikmatan; dan a. daftar debitur *non-performing loan*.
16.	Lampiran 11B	Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. penghitungan EBITDA; b. perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*); c. penghitungan biaya pinjaman; dan a. pernyataan terkait utang swasta luar negeri.
17.	Lampiran 11C	Laporan Utang Swasta Luar Negeri	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian utang swasta luar negeri, antara lain identitas pemberi pinjaman, pokok utang, jangka waktu pinjaman, bunga, biaya terkait perolehan pinjaman selain bunga, dan peruntukan pinjaman.
18.	Lampiran 12A	Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.
19.	Lampiran 12B	Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. identitas Wajib Pajak bentuk usaha tetap (BUT); b. identitas kantor pusat BUT; c. penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak; d. bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan; dan a. informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali.
20.	Lampiran 13A	Daftar Fasilitas Penanaman Modal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain: a. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh; b. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan; dan/atau c. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.
21.	Lampiran 13B	Daftar Tambahan Pengurang	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto antara lain:

		Penghasilan Bruto	a. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara; dan/atau b. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
22.	Lampiran 13C	Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain: a. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan; b. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus; dan/atau c. fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak dalam negeri, atas kegiatan sektor keuangan di *financial center*, dan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.
23.	Lampiran 14	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana.
24.	Lampiran 15A	Penghitungan PPh Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery).* Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. peredaran usaha; b. biaya usaha; c. penghasilan kena pajak; d. PPh terutang; e. kredit PPh; dan f. PPh yang kurang (lebih) bayar.

25.	Lampiran 15B	Penghitungan *Branch Profit Tax* (BPT)/PPh atas Dividen Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery).* Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan *branch profit tax* (BPT)/PPh atas dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi.
26.	Lampiran 15C	Rincian Biaya Pada Tahap Eksplorasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery).* Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan; b. biaya bukan modal tahun berjalan; c. penyusutan biaya modal tahun berjalan; dan d. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi.
27.	Lampiran 15D	Rincian Biaya Pada Tahap Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery)* dalam tahapan eksploitasi. Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. biaya bukan modal tahun berjalan; b. penyusutan biaya modal tahun berjalan; c. biaya operasi yang belum dikembalikan tahun sebelumnya; dan d. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi.
28.	Lampiran 15E	Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian aset berwujud, tahun perolehan, biaya perolehan, masa manfaat, metode penyusutan, tarif, dan biaya penyusutan Tahun Pajak.
29.	Lampiran 15F	Rincian FTP *Share* Bagi Kontraktor Kerja Sama Migas	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery).* Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. identitas Kontraktor; b. total *Lifting;* c. *First Tranche Petroleum* (FTP) *share* bagian seluruh Kontraktor; d. FTP *share* bagian Kontraktor sendiri; dan

			e. akumulasi FTP *share* yang pengenaan pajaknya ditangguhkan.
30.	Lampiran 15G	Laporan Perubahan Partisipasi Interes (PI)	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi mengalihkan dan/atau menerima pengalihan partisipasi interes (PI). Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. perubahan partisipasi interes; dan b. *capital gain* dari pengalihan partisipasi interes.

b) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dalam mata uang rupiah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
   (1) Pengisian dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya.
   (2) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang rupiah harus diisi dengan nilai mata uang rupiah penuh tanpa nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *sepuluh juta rupiah* ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.000,00);
      (b) nilai *seratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen* ditulis 126 (bukan 125,60);
      (c) nilai *seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen* ditulis 125 (bukan 125,25).
   (3) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang selain rupiah dapat diisi dengan nilai mata uang selain rupiah hingga 2 (dua) digit nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *seratus dolar Amerika Serikat* ditulis 100,00;
      (b) nilai *seratus dua puluh poundsterling Inggris lima puluh pence* ditulis 120,50.
   (4) Dalam hal jumlah nilai mata uang rupiah adalah nihil karena:
      (a) tidak ada nilainya; atau
      (b) penjumlahan dan/atau pengurangan rupiah menghasilkan nilai nihil,
   maka dalam baris/kolom jumlah rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 (nol).
   (5) Pengisian kolom yang berisi tanggal diisi dengan format DD-MM-YYYY. Contoh: 31 Maret 2025 ditulis 31-03-2025.

c) Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak (nomor telepon 1500200, akun X @kring_pajak, *live chat* pada laman pajak.go.id, atau surel ke informasi@pajak.go.id) atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP).

3) INDUK SPT TAHUNAN PPh BADAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG RUPIAH

a) Umum

Bagian Induk memuat informasi mengenai Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, metode pembukuan, identitas Wajib Pajak, informasi laporan keuangan, penghasilan yang

dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghitungan PPh, pengurang PPh terutang, PPh kurang/lebih bayar, PPh kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi, Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, pernyataan transaksi, lampiran lainnya, serta pernyataan dan penandatanganan SPT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) INFORMASI UMUM

(a) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

Bagian ini diisi dengan:

i. TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Tahun Pajak; atau

ii. BAGIAN TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Bagian Tahun Pajak. Wajib Pajak yang dapat memilih Bagian Tahun Pajak antara lain adalah Wajib Pajak yang telah memiliki persetujuan atas permohonan perubahan tahun buku.

Pengisian dilanjutkan dengan mengisi 4 (empat) digit angka tahun yang tersedia sesuai dengan angka Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.

(b) PERIODE PEMBUKUAN

i. BULAN MULAI, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan dimulainya periode pembukuan pada kotak yang tersedia; dan

ii. BULAN AKHIR, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan berakhirnya periode pembukuan pada kotak yang tersedia.

Contoh:

Penulisan 01 untuk bulan Januari, 07 untuk bulan Juli, atau 12 untuk bulan Desember.

(c) STATUS SPT

i. NORMAL, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus normal; atau

ii. PEMBETULAN, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus pembetulan.

(d) METODE PEMBUKUAN

i. PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL, apabila Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel akrual; atau

ii. PEMBUKUAN STELSEL KAS, apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan dan memilih menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas.

(2) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) Bagian A Angka 1 - NPWP

Bagian ini diisi dengan NPWP 16 (enam belas) digit.

(b) Bagian A Angka 2 - NAMA

Bagian ini diisi dengan nama Wajib Pajak.

(c) Bagian A Angka 3 - ALAMAT EMAIL

Bagian ini diisi dengan alamat *email* Wajib Pajak sesuai *email* yang terdaftar.

(d) Bagian A Angka 4 - NOMOR TELEPON

Bagian ini diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak sesuai nomor telepon yang terdaftar.

(3) BAGIAN B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

(a) Bagian B Angka 1 - SEKTOR USAHA LAPORAN KEUANGAN

Bagian ini diisi dengan pilihan sektor usaha laporan keuangan sesuai dengan daftar sebagai berikut.

i. Umum
ii. Manufaktur
iii. Dagang
iv. Jasa
v. Bank Konvensional
vi. Dana Pensiun
vii. Asuransi
viii. Properti
ix. Bank Syariah
x. Infrastruktur
xi. Sekuritas
xii. Pembiayaan

Pemilihan sektor usaha ini akan menentukan jenis rekonsiliasi laporan keuangan yang wajib diisi pada Lampiran 1 (Lampiran 1A-1L) (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

(b) Bagian B Angka 2 - AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pertanyaan "Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik; atau
ii. YA, apabila laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

Pengisian dilanjutkan ke bagian sebagai berikut.

i. OPINI AUDITOR

Bagian ini diisi dengan pilihan opini auditor dengan daftar sebagai berikut.

Opini Auditor
Wajar Tanpa Pengecualian
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
Wajar Dengan Pengecualian
Tidak Wajar
Tidak Menyatakan Pendapat

ii. NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian ini diisi dengan NPWP kantor akuntan publik atau NPWP akuntan publik yang menandatangani laporan audit.

iii. NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian ini diisi dengan nama kantor akuntan publik atau nama akuntan publik yang menandatangani laporan audit.

(4) BAGIAN C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(a) Bagian C Angka 1 Huruf a - WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengisian dilanjutkan ke Bagian C angka 2 Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.

ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengisian dilanjutkan ke:

i) Rincian penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final pada Lampiran 5 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 5); dan

ii) Bagian C angka 1 huruf b Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.

(b) Bagian C Angka 1 Huruf b - PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan "Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?" diisi dengan:

1. TIDAK, apabila penghasilan Wajib Pajak tidak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
2. YA, apabila penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.

(c) Bagian C Angka 2 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengisian rincian penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian A kolom 6 (A.6) pada Lampiran 4 Bagian A tersebut.

(d) Bagian C Angka 3 - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Pengisian rincian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian B kolom 5 (B.5) pada Lampiran 4 Bagian B tersebut.

(5) BAGIAN D. PENGHITUNGAN PPh

(a) Bagian D Angka 4 - PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak, yang dipindahkan dari hasil penjumlahan Bagian A Kolom 10 (A.10) pada Lampiran 1 sesuai dengan sektor usaha laporan keuangan (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

(b) Bagian D Angka 5 - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

Jumlah fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto pada Lampiran 13A tersebut.

(c) Bagian D Angka 6 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian A dan Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).

Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini diisi

dari Bagian B Jumlah Biaya terkait Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu pada Lampiran 13B tersebut.

(d) Bagian D Angka 7 - PENGHASILAN NETO FISKAL SETELAH FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak yang merupakan hasil penghitungan:

Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak (Bagian D angka 4)	-	jumlah Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto (Bagian D angka 5)	-	jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Bagian D angka 6)

(e) Bagian D Angka 8 - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Pertanyaan "Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kompensasi kerugian fiskal dari Tahun Pajak-Tahun Pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh atau karena memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.

Pengisian rincian kompensasi kerugian fiskal dilanjutkan ke Lampiran 7 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 7).

Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dilaporkan pada bagian ini diisi dari Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak ini pada Lampiran 7 tersebut.

(f) Bagian D Angka 9 PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

Penghasilan Neto Fiskal setelah Fasilitas Pajak (Bagian D angka 7)	-	Kompensasi Kerugian Fiskal (Bagian D angka 8).

Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(g) Bagian D Angka 10 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.
Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto kegiatan penelitian dan pengembangan dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian C dan Bagian D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).
Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu pada bagian ini diisi dari Bagian D angka 5 Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Penelitian dan Pengembangan yang Dapat Dibebankan pada Tahun Ini pada Lampiran 13B tersebut.

(h) Bagian D Angka 11 - TARIF PAJAK
Bagian ini diisi dengan pilihan tarif pajak yang merupakan tarif penghitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sebagai berikut.

i. Tarif ketentuan umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 22% (dua puluh dua persen).

ii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang:
   i) berbentuk perseroan terbuka;
   ii) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
   iii) memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

   Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.

iii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Wajib Pajak tersebut mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
   Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh, pengisian dilanjutkan ke Lampiran 8 (lihat PETUNJUK LAMPIRAN 8).

iv. Tarif pajak lainnya merupakan tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak yang dapat memilih tarif pajak lainnya antara lain Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
   Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif pajak lainnya, Wajib Pajak mengisi persentase tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(i) Bagian D Angka 12 - PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan PPh Terutang yang merupakan hasil penghitungan:

Tarif pajak (Bagian D angka 11)	x	[Penghasilan Kena Pajak (Bagian D angka 9)	-	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Bagian D angka 10)]

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh pada Bagian D angka 11, maka bagian ini diisi dengan angka yang dipindahkan dari Jumlah PPh Terutang pada Lampiran 8.

(6) BAGIAN E. PENGURANG PPh TERUTANG

(a) Bagian E Angka 13 - KREDIT PAJAK

Pertanyaan "Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Pengisian rincian kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain dilanjutkan ke Lampiran 3 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 3).

Jumlah kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain pada bagian ini diisi dari Jumlah Kredit Pajak pada Lampiran 3 tersebut.

(b) Bagian E Angka 14 - ANGSURAN PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan jumlah pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(c) Bagian E Angka 15 - SURAT TAGIHAN PAJAK PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan pokok pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(d) Bagian E Angka 16 - FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan PPh Badan dilanjutkan ke Lampiran 13C (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13C).

Jumlah fasilitas pengurangan PPh Badan pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan PPh Badan pada Lampiran 13C tersebut.

(7) BAGIAN F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

(a) Bagian F Angka 17 Huruf a - PPh YANG KURANG/LEBIH BAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang kurang/lebih bayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh Terutang (Bagian D angka 12)	-	Kredit Pajak yang Dibayarkan di Luar Negeri dan/atau Dipotong/ Dipungut oleh Pihak Lain (Bagian E angka 13)	-	Angsuran PPh Pasal 25 (Bagian E angka 14)	-	pokok pajak atas STP PPh Pasal 25 (Bagian E angka 15)	-	Fasilitas Pengurangan PPh Badan (Bagian E angka 16).

(b) Bagian F Angka 17 Huruf b - SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
Pertanyaan "Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang dapat diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(c) Bagian F Angka 17 Huruf c - PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR ATAU LEBIH DIBAYAR
Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh yang Kurang/Lebih Bayar (Bagian F Angka 17 huruf a)	-	Jumlah Pajak yang Dapat Diangsur/Ditunda Pembayarannya (Bagian F Angka 17 huruf b)

(d) Bagian F Angka 18 Huruf a - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN
Bagian ini hanya diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh:
i. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dikurangi dengan
ii. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP,
untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(e) Bagian F Angka 18 Huruf b - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.
Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil penghitungan:

Jumlah PPh yang kurang/lebih bayar (Bagian F angka 17 huruf a)	-	Jumlah PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan (Bagian F Angka 18 huruf a)

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Pembetulan ke-1.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 tepat waktu. Kemudian, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tersebut karena terdapat beberapa penghasilan atau beban yang belum dilaporkan, termasuk adanya kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain.

i. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar yang lebih kecil.

   Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.

   Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada Bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar yang lebih kecil yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

   Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000	
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0	(-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000	

   Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR				
17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	80.000.000
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	80.000.000
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	100.000.000
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-20.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada Bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar yang lebih besar yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F Angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	140.000.000
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	140.000.000
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	100.000.000
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	40.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan disampaikan.

iii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar.

i) lebih bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya diajukan pengembalian kelebihan pembayaran melalui pemeriksaan

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada Bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR				
17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	20.000.000
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	20.000.000
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	0
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	20.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan disampaikan.

ii) lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	10.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-10.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR				
17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	20.000.000
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	✓ TIDAK ☐ YA	0
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	20.000.000
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	✓ Ganti SPT Sebelumnya	-10.000.000
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	30.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan disampaikan.

iv. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi nihil.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	0
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	0
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	0

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	20.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-20.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	0
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	-20.000.000
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	20.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan disampaikan.

v. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar dengan nilai lebih kecil.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-80.000.000
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	0
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-80.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),

Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	20.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-20.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) -80.000.000

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0

18 Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya -20.000.000
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (17a - 18a) -60.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

vi. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dan mendapatkan surat keputusan persetujuan

pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas jumlah kurang bayar tersebut Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar yang lebih kecil yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Sebelum pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 tersebut disampaikan, Wajib Pajak telah membayar angsuran PPh Pasal 29 sesuai surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 berdasarkan SPT yang dibetulkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	20.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	20.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 80.000.000

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0

Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 80.000.000

18 Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 20.000.000

(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (17a - 18a) 60.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 dan pembetulan ke-2.

i. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan

kurang bayar dibetulkan menjadi nihil (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	0
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	100.000.000
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-100.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

i) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

   Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan ke-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada Bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan ke-2 tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) -20.000.000

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0

18 Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 100.000.000
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (17a - 18a) -120.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan ke-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan ke-2 tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2

berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	10.000.000 (-)
c. Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan	90.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) -20.000.000

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0

18 Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 90.000.000
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (17a - 18a) -110.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar dengan jumlah yang lebih kecil (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan

dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-50.000.000
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	100.000.000
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-150.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

i) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan ke-1 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diajukan pemeriksaan. Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada Bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pembetulan ke-2 tersebut, nilai pada bagian F Angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	100.000.000

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-20.000.000
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	✓ TIDAK ☐ YA	0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	✓ Ganti SPT Sebelumnya	100.000.000
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-120.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan ke-1 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	100.000.000
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	30.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	70.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR				
17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-20.000.000
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	70.000.000
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-90.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

iii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pemeriksaan. Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	50.000.000
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	50.000.000
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	0
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	50.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak kemudian melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	50.000.000
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	50.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-30.000.000
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	50.000.000
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-80.000.000

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	40.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-40.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	50.000.000
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	50.000.000
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	-40.000.000
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	90.000.000

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun

Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam Rp)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	90.000.000
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	40.000.000 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	50.000.000

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) -30.000.000

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0

18 Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 50.000.000
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (17a - 18a) -80.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

(f) Bagian F Angka 19 Huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR
Bagian ini hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar di Bagian F angka 17 huruf a dalam hal status SPT normal atau Bagian F angka 18 huruf b dalam hal status SPT Pembetulan.
Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
"☐ dikembalikan melalui pemeriksaan"; atau
"☐ dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan".
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan diberikan kepada Wajib Pajak setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan pengembalian pendahuluan diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.
Selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh), pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.

(g) Bagian F Angka 19 Huruf b INFORMASI REKENING
Informasi rekening Wajib Pajak disampaikan untuk keperluan pengembalian kelebihan bayar (Bagian F angka 19 huruf a), terdiri dari:

i. NOMOR REKENING
Bagian ini diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak.
ii. NAMA BANK
Bagian ini diisi dengan nama bank Wajib Pajak.
iii. NAMA PEMILIK REKENING
Bagian ini diiisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak.
Bagian ini diisi sesuai data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi tersebut belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(8) BAGIAN G. PPh KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
(a) Pertanyaan 'Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*?' diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas dengan kontrak bagi hasil *gross split.*
ii. YA, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas dengan kontrak bagi hasil *gross split.* Penghitungan PPh kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi diisi pada Bagian D Penghitungan PPh sampai dengan Bagian F PPh Kurang/Lebih Bayar.
(b) Bagian G Angka 20 PPh Kurang/Lebih Bayar
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas dengan kontrak bagi hasil *gross split.*
i. Bagian G Angka 20 huruf a
i) MINYAK
Bagian ini diisi dengan nilai kurang bayar/lebih bayar PPh atas kegiatan usaha minyak dari jumlah PPh yang kurang bayar/lebih bayar pada Lampiran 15A Bagian B angka 6 yang merupakan bagian Wajib Pajak.
ii) GAS BUMI
Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar/lebih bayar PPh atas kegiatan usaha gas bumi dari jumlah PPh yang kurang bayar/lebih bayar pada Lampiran 15A Bagian B angka 6 yang merupakan bagian Wajib Pajak.
iii) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan PPh yang kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
ii. Bagian G Angka 20 huruf b
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus pembetulan.
i) MINYAK
Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil atas kegiatan usaha minyak dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan, dengan memperhitungkan seluruh:
(i) pembayaran Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha minyak; dikurangi dengan
(ii) pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya

tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

ii) GAS BUMI

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil atas kegiatan usaha gas bumi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan, dengan memperhitungkan seluruh:

(i) pembayaran Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha gas bumi; dikurangi dengan

(ii) pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

iii) JUMLAH

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan PPh yang kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan.

iii. Bagian G Angka 20 huruf c

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus pembetulan.

i) MINYAK

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

MINYAK (Bagian G angka 20 huruf a)	-	MINYAK (Bagian G angka 20 huruf b)

ii) GAS BUMI

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

GAS BUMI (Bagian G angka 20 huruf a)	-	GAS BUMI (Bagian G angka 20 huruf b)

iii) JUMLAH

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan PPh yang kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

(c) Bagian G Angka 21

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas dengan kontrak bagi hasil *gross split*.

i. Bagian G Angka 21 huruf a

i) MINYAK

Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar/lebih bayar *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dari jumlah *branch profit tax*/PPh atas dividen yang

kurang bayar/lebih bayar pada Lampiran 15B Bagian B angka 6 yang merupakan bagian Wajib Pajak.

ii) GAS BUMI

Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar/lebih bayar *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha gas bumi dari jumlah *branch profit tax*/PPh atas dividen yang kurang bayar/lebih bayar pada Lampiran 15B Bagian B angka 6 yang merupakan bagian Wajib Pajak.

iii) JUMLAH

diisi dengan hasil penjumlahan kurang bayar/lebih bayar *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

ii. Bagian G Angka 21 huruf b

i) MINYAK

Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan, dengan memperhitungkan seluruh:

(i) pembayaran *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak; dikurangi dengan

(ii) pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

ii) GAS BUMI

Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha gas bumi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan, dengan memperhitungkan seluruh:

(i) pembayaran *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha gas bumi; dikurangi dengan

(ii) pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

iii) JUMLAH

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan kurang bayar/lebih bayar PPh atas *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

iii. Bagian G Angka 21 huruf c

i) MINYAK

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

MINYAK (Bagian G angka 21 huruf a)	-	MINYAK (Bagian G angka 21 huruf b)

ii) GAS
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

GAS BUMI (Bagian G angka 21 huruf a)	-	GAS BUMI (Bagian G angka 21 huruf b)

iii) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan kurang bayar/lebih bayar PPh atas *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

(9) BAGIAN H. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?" diisi dengan:
(a) TIDAK, apabila Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 6 terlebih dahulu (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 6).
Jumlah angsuran Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan dari Angsuran PPh Pasal 25 pada angka 7 Lampiran 6.
(b) YA, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yaitu Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.
Bagian ini diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.

(10) BAGIAN I. PERNYATAAN TRANSAKSI
(a) Bagian I Angka 21 Huruf a - TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA
Pertanyaan "Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.
Pengisian rincian atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* dilanjutkan ke Lampiran 10A, Lampiran 10B, dan Lampiran 10C (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 10A, LAMPIRAN 10B, dan LAMPIRAN 10C).

(b) Bagian I Angka 21 Huruf b - KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER
Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?” diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer.
Pengisian rincian atas Dokumen Penentuan Harga Transfer dilanjutkan ke Lampiran 10D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 10D).

(c) Bagian I Angka 21 Huruf c - PENANAMAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
Pertanyaan “Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?” diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi.
Pengisian rincian atas penanaman modal pada perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(d) Bagian I Angka 21 Huruf d - UTANG DARI PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI DAN/ATAU PIUTANG KE PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?” diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mempunyai utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi.
Pengisian rincian utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(e) Bagian I Angka 21 Huruf e - PEMBEBANAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL
Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?” diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal.
Pengisian rincian biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal tersebut dilanjutkan ke Lampiran 9 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 9).

(f) Bagian I Angka 21 Huruf f - PEMBEBANAN BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN, BIAYA *ENTERTAINMENT*, DAN/ATAU PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Pengisian rincian atas biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilanjutkan ke Lampiran 11A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 11A).

(g) Bagian I Angka 21 Huruf g - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DAERAH-DAERAH TERTENTU SELAIN PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian atas fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

(h) Bagian I Angka 21 Huruf h - SISA LEBIH YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana.

Pengisian rincian atas sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dilanjutkan ke Lampiran 14 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 14).

(i) Bagian I Angka 21 Huruf i - PENGHASILAN DIVIDEN DARI LUAR NEGERI

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Penyampaian laporan realisasi investasi bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri yang dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilakukan secara terpisah dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(j) Bagian I Angka 21 Huruf j - KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK

Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak.

Jumlah kelebihan tersebut diisi dari:

i. baris SELISIH pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan adalah SPT Tahunan PPh berstatus normal; atau
ii. baris SELISIH KARENA PEMBETULAN pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT Tahunan PPh berstatus pembetulan.

(11) BAGIAN J. LAMPIRAN LAINNYA

(a) Huruf a - LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas). Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

Wajib Pajak yang merupakan Kontraktor Kerja Sama minyak dan gas bumi wajib melampirkan *final financial quarterly report* (FQR) kuartal IV untuk Tahun Pajak yang dilaporkan.

(b) Huruf b - OPINI AUDITOR

Opini auditor wajib dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

(c) Huruf c - LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK BENTUK USAHA TETAP

BUT wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian.

(d) Huruf d - SALINAN BUKTI PEMBAYARAN ATAU BUKTI PEMOTONGAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri, PPh luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) Huruf e - BUKTI JENIS PENANAMAN KEMBALI DAN REALISASI PENANAMAN KEMBALI UNTUK BENTUK USAHA TETAP

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia.

(f) Huruf f - SURAT PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR ATAU DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA DARI BADAN USAHA LUAR NEGERI (BULN) NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG, termasuk:

i. laporan keuangan BULN nonbursa terkendali langsung;
ii. salinan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN nonbursa terkendali langsung, dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;
iii. penghitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir BULN nonbursa terkendali langsung; dan
iv. bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima dari BULN nonbursa terkendali langsung.

(g) Huruf g - BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(h) Huruf h - LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

i. laporan bulanan; dan
ii. laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa untuk pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali.

(i) Huruf i - TANDA TERIMA ELEKTRONIK PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT*)

(j) Huruf j - DOKUMEN LAINNYA

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah.

(12) BAGIAN K. PERNYATAAN

(a) PENANDA TANGAN

Bagian ini diisi dengan:

i. WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK) apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak; atau

ii. KUASA WAJIB PAJAK apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak.

(b) NIK/NPWP

Bagian ini diisi dengan NIK/NPWP penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(c) NAMA LENGKAP

Bagian ini diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(d) JABATAN

Bagian ini diisi dengan jabatan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) TANGGAL, BULAN, TAHUN

Bagian ini diisi dengan tanggal (DD), bulan (MM), dan tahun (YYYY) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani.

(f) TANDA TANGAN

Bagian ini diisi dengan tanda tangan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

4) LAMPIRAN 1A - 1L REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

a) Umum

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

(1) laporan laba rugi, termasuk:
   (a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
   (b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
   (c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan

(2) laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Setiap Wajib Pajak Badan wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha masing-masing sebagai berikut.

(1) Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L.

(2) Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur.
(3) Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang.
(4) Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa.
(5) Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional.
(6) Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun.
(7) Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi.
(8) Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti.
(9) Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah.
(10) Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur.
(11) Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas.
(12) Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi mengisi formulir Lampiran 1A.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. LAPORAN LABA RUGI

Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan ke akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia.

(a) NILAI (KOMERSIAL)

Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal terdapat akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, maka:

i. apabila akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, kolom ini diisi dengan nilai 0 (nol); dan
ii. apabila akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada kolom ini atas akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini.

(b) TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Jika tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

(c) DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Jika tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.

(d) OBJEK PAJAK TIDAK FINAL

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan:

NILAI (KOMERSIAL)	-	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL

(e) PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya komersial tersebut.

Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal positif dalam satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Misalnya, pada akun BEBAN USAHA LAINNYA terdapat penyesuaian fiskal positif berupa sanksi administratif sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal positif atas akun BEBAN USAHA LAINNYA diisi dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), yaitu hasil penjumlahan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery)*, seluruh biaya usaha sehubungan dengan Kontrak Kerja Sama yang dipindahkan dari Lampiran 15A Bagian B angka 2 huruf e yang merupakan bagian Wajib Pajak dilakukan penyesuaian fiskal positif.

(f) PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut.

Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal negatif pada satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Misalnya, pada akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI terdapat penyesuaian fiskal negatif yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal negatif atas akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI diisi dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yaitu hasil penjumlahan Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*), peredaran usaha sehubungan dengan kontrak kerja sama yang dipindahkan dari Lampiran 15A Bagian B angka 1 huruf h yang merupakan bagian Wajib Pajak dilakukan penyesuaian fiskal negatif.

(g) KODE PENYESUAIAN FISKAL

Kolom ini diisi dengan kode penyesuaian fiskal sesuai dengan pilihan yang tersedia.

Wajib Pajak dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi dalam lampiran ini.

(h) NILAI FISKAL (SEBELUM FASILITAS PERPAJAKAN)

Kolom ini diisi dengan nilai fiskal yang merupakan nilai kolom OBJEK PAJAK TIDAK FINAL setelah memperhitungkan nilai kolom PENYESUAIAN FISKAL POSITIF dan kolom PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF.

Untuk akun yang merupakan hasil penghitungan akun-akun sebelumnya misalnya akun Laba Kotor, akun Jumlah Beban Usaha, akun Laba (Rugi) Usaha, akun Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha, akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak, setiap kolom atas akun-akun tersebut pada bagian ini diisi dengan hasil penghitungan akun-akun tersebut.

Jumlah angka pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 4 PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK.

(2) BAGIAN B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan ke akun laporan posisi keuangan dalam lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia pada bagian ini.

NILAI

Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan posisi keuangan berdasarkan laporan keuangan komersial.

Dalam hal terdapat akun laporan posisi keuangan dalam lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak, maka:

(a) apabila akun laporan posisi keuangan dalam lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan Wajib Pajak, nilai akun tersebut diisi dengan angka 0 (nol); dan

(b) apabila akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak tidak ada pada akun laporan posisi keuangan dalam lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan posisi keuangan dalam lampiran ini.

5) LAMPIRAN 2 – DAFTAR KEPEMILIKAN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan:

(1) daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan

(2) daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi, terdiri dari:

(a) daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi
Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

(b) daftar utang dan piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi
Utang/piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

(a) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.

(b) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.

(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.

(d) NPWP/NIK
Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.
Untuk pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris berupa orang pribadi maka diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan apabila berbentuk badan maka diisi dengan NPWP.

(e) JABATAN
Bagian ini diisi dengan jabatan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.

(f) NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah modal yang disetor dalam mata uang rupiah.

(g) %
Bagian ini diisi dengan persentase kepemilikan oleh pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan/atau komisaris.

(h) DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah dividen atau bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam mata uang rupiah dalam hal terdapat pembagian dividen.

Catatan:

(a) Data pemegang saham/pemilik modal serta daftar susunan pengurus dan komisaris berupa nama, alamat, NPWP/NIK, dan jabatan merupakan data yang terdaftar dalam

administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(b) Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK–EBA, cukup mengisi Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.

(c) Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari jumlah modal disetor.

(d) Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap berdasarkan kondisi akhir Tahun Pajak bersangkutan.

(2) BAGIAN B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(a) NPWP/NIK

Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(c) NEGARA

Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi.

(d) PENYERTAAN MODAL

i. NILAI (Rp)

Bagian ini diisi dengan nilai penyertaan modal dalam mata uang rupiah.

ii. Persentase (%)

Bagian ini diisi dengan persentase penyertaan modal.

(e) UTANG

i. NILAI (Rp)

Bagian ini diisi dengan nilai utang dalam mata uang rupiah.

ii. TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) utang.

iii. BUNGA UTANG/TAHUN

Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga utang per tahun.

(f) PIUTANG

i. NILAI (Rp)

Bagian ini diisi dengan nilai piutang dalam mata uang rupiah.

ii. TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) piutang.

iii. BUNGA PIUTANG/TAHUN

Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga piutang per tahun.

6) LAMPIRAN 3 – DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.

(1) Penghasilan dari luar negeri

Rincian bukti pemotongan/pembayaran pajak penghasilan yang terutang di luar negeri yang didukung dengan laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:

(a) jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;

(b) jumlah pajak penghasilan luar negeri; dan

(c) jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut.

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal penghasilan dari luar negeri termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, maka tidak dilaporkan pada lampiran ini.

(2) PPh yang dipotong/dipungut pihak lain

Rincian bukti pemotongan/pemungutan yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau yang pembayarannya dilakukan sendiri atas penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak yang disampaikan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

(a) NAMA PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak di luar negeri. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan nama penyetor.

(b) NEGARA PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan negara sesuai dengan tempat kedudukan pemotong pajak. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan negara tempat kedudukan penyetor.

(c) TANGGAL PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/ DIPOTONG

Bagian ini diisi dengan tanggal pajak penghasilan terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(d) JENIS PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan.

(e) PENGHASILAN NETO (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang rupiah.

(f) NILAI PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(g) MATA UANG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/ DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(h) NILAI (DALAM MATA UANG ASING) PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.

(i) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (Rp)
Bagian ini diisi dengan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(j) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(k) PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
Bagian ini diisi dengan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(l) JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri setelah dikurangi pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(2) BAGIAN B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

(a) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(b) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan NPWP pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(c) JENIS PAJAK
Bagian ini diisi dengan jenis pajak yang dipotong/dipungut.

(d) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh dalam mata uang rupiah.

(e) PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rp)

Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah.

(f) NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi nomor bukti pemotongan/pemungutan atau bukti pembayaran pajak.

(g) TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi dengan tanggal bukti pemotongan/pemungutan atau tanggal pembayaran pajak dengan format DD-MM-YYYY.

(h) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah.

(i) KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah sesuai jumlah pada Bagian A.

(j) JUMLAH KREDIT PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah.
Jumlah kredit pajak pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 13 KREDIT PAJAK.

7) LAMPIRAN 4 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh yang bersifat final baik melalui pemotongan oleh pihak lain maupun dengan menyetor sendiri.
Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final termasuk penghasilan berupa *uplift* dan penghasilan dari pengalihan partisipasi interes sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pajak penghasilan di bidang usaha minyak dan/atau gas bumi.
BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

a) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan NPWP pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan NPWP penyetor.

(b) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan nama penyetor.

(c) KODE OBJEK PAJAK
Bagian ini diisi dengan kode objek PPh yang bersifat final.

(d) OBJEK PAJAK
Bagian ini diisi dengan objek PPh yang bersifat final.

(e) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)

Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah.

(f) TARIF (%)
Bagian ini diisi dengan tarif PPh yang bersifat final atas objek pajak.

(g) PPh TERUTANG (Rp)
Bagian ini diisi dengan PPh terutang dalam mata uang rupiah.

(h) JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah.
Jumlah dasar pengenaan pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 2 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.

(i) JUMLAH PPh TERUTANG (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh terutang dalam mata uang rupiah.

(2) BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

a) KODE JENIS PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan kode jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(b) JENIS PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(c) SUMBER PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(d) PENGHASILAN BRUTO (Rp)
Bagian ini diisi dengan penghasilan bruto dalam mata uang rupiah.

(e) JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto dalam mata uang rupiah.
Jumlah penghasilan bruto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 3 PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

8) LAMPIRAN 5 - REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar bagi Wajib Pajak yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA diisi dengan alamat sesuai daftar tempat kegiatan usaha yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak.
BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR diisi dengan rincian peredaran bruto di setiap tempat kegiatan usaha beserta PPh yang bersifat final yang telah dibayar.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA

(a) NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA

Bagian ini diisi dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha sesuai dengan yang diterbitkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(b) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(d) KELURAHAN/DESA
Bagian ini diisi dengan kelurahan/desa tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(e) KECAMATAN
Bagian ini diisi dengan kecamatan tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(f) KOTA/KABUPATEN
Bagian ini diisi dengan kota/kabupaten tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(g) PROVINSI
Bagian ini diisi dengan provinsi tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

Catatan: Data tempat kegiatan usaha merupakan data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(2) BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR

(a) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(b) JANUARI sampai dengan DESEMBER
Bagian ini diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha sesuai dengan baris tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(c) JUMLAH PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(d) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang terutang pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan, yang merupakan penghitungan tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto.

(e) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh pembetulan, jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri memperhitungkan jumlah seluruh:

i. PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha; dikurangi dengan
ii. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

pada masa pajak yang bersangkutan sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(f) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(g) SELISIH

Bagian ini diisi dengan selisih PPh bersifat final terutang dengan PPh bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	-	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI	-	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN

(h) JUMLAH

i. NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
ii. JUMLAH PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
iii. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final terutang pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
iv. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
v. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
vi. SELISIH

Bagian ini diisi dengan jumlah selisih antara PPh yang bersifat final terutang dengan PPh yang bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
Jumlah selisih PPh bersifat final terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian H angka 21 huruf j KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK.

9) LAMPIRAN 6 - ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan kredit pajak yang mengurangi pajak yang terutang.
   b) Petunjuk Pengisian
      (1) Angka 1 PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN
          Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh.
      (2) Angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
          Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan yang dipindahkan dari JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN pada Lampiran 7.
      (3) Angka 3 PENGHASILAN KENA PAJAK
          Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN (angka 1)	-	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (angka 2)

      (4) Angka 4 PPh YANG TERUTANG
          Bagian ini diisi dengan hasil penerapan tarif yang berlaku atas PENGHASILAN KENA PAJAK yang tercantum pada angka 3.
      (5) Angka 5 KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
          Bagian ini diisi dengan kredit pajak sehubungan dengan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 1.
      (6) Angka 6 PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
          Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang masih harus dibayar sendiri yang merupakan hasil penghitungan:

PPh YANG TERUTANG (angka 4)	-	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (angka 5)

(7) Angka 7 ANGSURAN PPh PASAL 25
Bagian ini diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan, yaitu hasil dari angka 6 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak.
Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian G PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN.

10) LAMPIRAN 7 - PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
a) Umum
Penghitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.
b) Petunjuk Pengisian
(1) LABA (RUGI) NETO FISKAL
Bagian ini diisi dengan data yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
(a) TAHUN
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.
(b) NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai laba (rugi) neto fiskal dalam mata uang rupiah pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak bersangkutan.
(2) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk setiap Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak setelah tahun terjadinya kerugian fiskal.
(a) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-4)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-4.
(b) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-3)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-3.
(c) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-2)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-2.
(d) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-1.
(e) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (Tahun Pajak Y)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak ini atau Tahun Pajak yang dilaporkan (Tahun Pajak Y).

(f) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN (Tahun Pajak Y+1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak berjalan (Tahun Pajak Y+1).

(3) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (TAHUN PAJAK Y)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak ini.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 8 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

(4) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN (TAHUN PAJAK Y+1)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke formulir LAMPIRAN 6 angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

11) LAMPIRAN 8 - PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

a) Umum
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
(a) penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final;
(b) penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
(c) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

(2) Angka 2 PENGHASILAN KENA PAJAK

(a) Angka 2 Huruf a PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$\frac{\text{Rp4.800.000.000}}{\text{jumlah peredaran bruto}} \times \text{penghasilan kena pajak}$$

(b) Angka 2 Huruf b PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

penghasilan kena pajak	-	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

(3) Angka 3 PPh TERUTANG

(a) Angka 3 Huruf a PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

50%	x	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b	x	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

(b) Angka 3 Huruf b PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b	x	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

(4) JUMLAH PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas (angka 3 huruf a)	+	PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (angka 3 huruf b)

Jumlah PPh terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian D Angka 12 PPh TERUTANG.

12) LAMPIRAN 9 - DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

b) Petunjuk Pengisian

(1) KODE HARTA

Bagian ini diisi dengan kode harta.

(2) KELOMPOK/JENIS HARTA

Bagian ini diisi dengan kelompok dan jenis harta.

(3) BULAN/TAHUN PEROLEHAN

Bagian ini diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

(4) BIAYA PEROLEHAN (Rp)

Bagian ini diisi dengan biaya perolehan harta dalam mata uang rupiah.

(5) NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (Rp)

Bagian ini diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal tahun berdasarkan penghitungan fiskal dalam mata uang rupiah.

(6) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi komersial yang digunakan.

(7) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL
Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi fiskal yang digunakan.

(8) PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp)
Bagian ini diisi dengan penyusutan/amortisasi fiskal tahun ini dalam mata uang rupiah atas setiap jenis harta.

(a) JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(b) JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(c) SELISIH PENYUSUTAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	-	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

(d) JUMLAH AMORTISASI FISKAL
Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(e) JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(f) SELISIH AMORTISASI
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH AMORTISASI FISKAL	-	JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

(9) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta (apabila ada) antara lain mengenai:
(a) deskripsi harta;
(b) tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan;
(c) fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat.

13) LAMPIRAN 10A - DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, NPWP/TIN, negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, metode penentuan harga yang digunakan, dan alasan penggunaan metode.
Dalam hal tidak terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan, lampiran ini tidak perlu diisi.

b) Petunjuk Pengisian
(1) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(2) NPWP/TIN

Bagian ini diisi dengan:

(a) NPWP dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri;

(b) *tax identification number* dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau

(c) tanda "-" dengan disertai surat pernyataan dari Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, jika pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki NPWP di negaranya.

(3) NEGARA

Bagian ini diisi dengan negara tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(4) BENTUK HUBUNGAN

Bagian ini diisi dengan memilih satu atau lebih pilihan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikut ini merupakan bentuk hubungan yang digunakan dalam pengisian:

Bentuk Hubungan
Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang PPh
Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang PPh
Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c Undang-Undang PPh
Transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

(5) KEGIATAN USAHA

Bagian ini diisi dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(6) JENIS TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi baris berikutnya. Berikut ini merupakan tabel jenis transaksi yang digunakan dalam pengisian:

Jenis Transaksi
Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
Penyerahan barang tidak berwujud

Pemanfaatan barang tidak berwujud
Pendapatan bunga
Biaya bunga
Penyerahan jasa
Pemanfaatan jasa
Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Transaksi penjualan atau penyerahan lainnya
Transaksi pembelian atau pemanfaatan lainnya

(7) NILAI TRANSAKSI (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai total transaksi dalam mata uang rupiah.

(8) METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN
Bagian ini diisi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh. Berikut ini merupakan tabel metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam pengisian:

Metode Penentuan Harga Transfer
Metode Perbandingan Harga Antar pihak yang Independen (*Comparable Uncontrolled Price*)
Metode Biaya-Plus (*Cost-Plus Method*)
Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*)
Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*)
Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*)
Metode Perbandingan Transaksi Independen (*Comparable Uncontrolled Transaction Method*)
Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud (*Tangible Asset and Intangible Asset Valuation)*
Metode dalam Penilaian Bisnis (*Business Valuation*)
Metode Lainnya

(9) ALASAN PENGGUNAAN METODE
Bagian ini diisi dengan alasan metode tersebut digunakan. Alasan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Wajib Pajak dapat memilih metode yang dinilai paling sesuai, sepanjang dapat memberikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai untuk memastikan bahwa penentuan harga transfer telah dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Alasan penggunaan metode dapat berupa kesesuaian metode dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi.

14) LAMPIRAN 10B - PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai pernyataan Wajib Pajak terkait dengan dokumentasi penentuan harga transfer wajar transaksi yang dimiliki, dalam hal Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

b) Petunjuk Pengisian
Lampiran ini diisi dengan memilih jawaban (Ya atau Tidak) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam lampiran 10B ini disesuaikan dengan kelaziman internasional dalam hal Wajib Pajak menyatakan memiliki dokumentasi tersebut. Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen *transfer pricing* yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya, sepanjang dokumentasi tersebut mendukung penggunaan metode penentuan harga wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

15) LAMPIRAN 10C - PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

(a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai rincian pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak, dan pernyataan atas kondisi transaksi dan penentuan harga yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.

Kriteria *tax haven country* yaitu:

(1) Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah merupakan negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh badan di Indonesia; atau

(2) Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi merupakan negara atau yurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

(b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

(a) NAMA MITRA TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan nama lengkap pihak yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan merupakan penduduk *tax haven country*.

(b) JENIS TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan jenis transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya tersebut harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi kolom tersebut pada baris berikutnya.

Berikut ini merupakan Tabel Jenis Transaksi yang digunakan dalam pengisian:

Jenis Transaksi
Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
Penyerahan barang tidak berwujud
Pemanfaatan barang tidak berwujud

Pendapatan bunga
Biaya bunga
Penyerahan jasa
Pemanfaatan jasa
Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Transaksi Penjualan atau Penyerahan Lainnya
Transaksi Pembelian atau Pemanfaatan Lainnya

(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan merupakan penduduk *tax haven country*. Negara mitra transaksi terbatas pada negara yang merupakan *tax haven country* menurut ketentuan yang berlaku.

(d) NILAI TRANSAKSI (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai total transaksi dalam mata uang rupiah.

(2) BAGIAN II. PENETAPAN TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Bagian ini diisi dengan memilih jawaban “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan kondisi transaksi dan penetapan nilai transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

16) LAMPIRAN 10D - IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

(a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Wajib Pajak berkewajiban menyimpan dan menyelenggarakan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

(b) Petunjuk Pengisian

(1) Bagian I. Ikhtisar Dokumen Induk

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
Dokumen induk harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit sebagai berikut:
(a) struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
(b) kegiatan usaha yang dilakukan;
(c) harta tidak berwujud yang dimiliki;
(d) aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
(e) laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

(2) Bagian II. Ikhtisar Dokumen Lokal

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
Dokumen lokal harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:
(a) identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
(b) informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang dilakukan;

(c) penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
(d) informasi keuangan; dan
(e) peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

(3) Bagian III. Pernyataan Penyelenggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dengan format DD-MM-YYYY.

17) LAMPIRAN 11A - RINCIAN BIAYA TERTENTU

(a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai daftar nominatif biaya promosi, natura dan/atau kenikmatan, daftar nominatif biaya *entertainment*, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dan daftar *non-performing loan*.
BAGIAN I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan adalah biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
BAGIAN II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT* digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya *entertainment* termasuk representasi, jamuan dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
BAGIAN III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
BAGIAN IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/KENIKMATAN digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain

uang. Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk kenikmatan merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.

BAGIAN V. DAFTAR DEBITUR KREDIT KURANG LANCAR (*NON-PERFORMING LOAN*) digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian debitur *non-peforming loan*.

(b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

(a) DATA PENERIMA

i. NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)

Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Nomor identitas penerima diisi dengan:

i) Nomor Pokok Wajib Pajak jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii) Nomor Induk Kependudukan jika penerima tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii) *Tax Identification Number* jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv) Nomor identitas lainnya dalam hal penerima merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki TIN di negaranya

ii. NAMA

Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iii. ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iv. TANGGAL

Bagian ini diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penjualan serta penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan oleh Wajib Pajak.

v. JENIS BIAYA

Bagian ini diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Adapun bentuk dan jenis biaya/penggantian/imbalan tersebut dapat berupa:

i) Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
ii) Biaya pameran produk;
iii) Biaya pengenalan produk baru;
iv) Biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk; dan

v) Penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.

vi. NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah nilai biaya/penggantian/imbalan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

vii. KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/imbalan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan/atau informasi lain terkait pihak penerima.

i) Keterangan status objek pajak berupa objek dan non objek dapat ditulis secara manual di bagian kolom keterangan.

ii) Dalam hal pemberian sampel, Keterangan harus diisi dengan mencantumkan Nama Kegiatan dan Lokasinya.

iii) Dalam hal Biaya Promosi dikeluarkan dalam bentuk *sponsorship*, kolom Keterangan harus diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian *sponsorship* secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak.

iv) Dalam hal Biaya Promosi dilakukan dalam bentuk selain *sponsorship* dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak harus mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap dalam kolom Keterangan, termasuk nomor dan tanggal kontrak.

v) Dalam hal terkait natura dan/atau kenikmatan, diisi dengan:
(i) bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan,
(ii) akun biaya yang digunakan untuk mencatat pemberian natura dan/atau kenikmatan dimaksud, dan
(iii) status objek atau nonobjek PPh dari natura dan/atau kenikmatan dimaksud.
Contoh: kenikmatan fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh.

(b) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

i. JUMLAH (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan PPh. Bagian ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.

ii. NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
Bagian ini diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak. Kolom ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.

(2) BAGIAN II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

(a) PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*
   i. TANGGAL
      Bagian ini diisi dengan tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
   ii. TEMPAT
      Bagian ini diisi dengan nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
   iii. ALAMAT
      Bagian ini diisi dengan alamat lengkap *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
   iv. JENIS
      Bagian ini diisi dengan jenis *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
   v. NILAI (Rp)
      Bagian ini diisi dengan jumlah biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

(b) RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*
   i. NAMA
      Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
   ii. JABATAN
      Bagian ini diisi dengan jabatan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
   iii. NAMA PERUSAHAAN
      Bagian ini diisi dengan nama perusahaan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
   iv. JENIS USAHA
      Bagian ini diisi dengan jenis usaha pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

(c) KETERANGAN
   Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian *entertainment* dan sejenisnya.

(3) BAGIAN III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

(a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)
   Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak debitur baik itu NPWP, NIK atau lainnya. Nomor identitas debitur diisi dengan:
   i. Nomor Pokok Wajib Pajak jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
   ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
   iii. *Tax Identification Number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
   iv. Nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki TIN di negaranya.

(b) NAMA
   Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

(c) ALAMAT
   Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) PLAFON PIUTANG (Rp)
   Bagian ini diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(e) PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(f) METODE PEMBEBANAN
Bagian ini diisi metode pembebanan atau pengakuan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu melalui beban langsung atau beban cadangan.

(g) JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN
Bagian ini diisi jenis dokumen pembuktian piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu penyerahan perkara, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, pengakuan debitur. Dokumen pembuktian yang disyaratkan sebagaimana yang diisi dalam tabel wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
Persyaratan dokumen pembuktian tersebut tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) BAGIAN IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
BAGIAN IVA. DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

(a) JENIS HARTA BERWUJUD
Bagian ini diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(b) TAHUN PEROLEHAN
Bagian ini diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(c) NILAI PEROLEHAN (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam mata uang rupiah.

(d) PENYUSUTAN S.D. TAHUN LALU
Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini.

(e) PENYUSUTAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya pada Tahun Pajak ini.

(f) PENYUSUTAN S.D. TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.

BAGIAN IVB. RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

(a) ALAMAT LOKASI
Bagian ini diisi alamat lokasi kerja yang mendapat penetapan daerah tertentu.

(b) SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU
   i. NOMOR
      Bagian ini diisi dengan nomor surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu.
   ii. TANGGAL
      Bagian ini diisi dengan tanggal surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu.

(c) KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU
   i. NOMOR
      Bagian ini diisi dengan nomor surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu.
   ii. TANGGAL
      Bagian ini diisi dengan tanggal surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu.

(d) BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK:
   i. TEMPAT TINGGAL, TERMASUK PERUMAHAN UNTUK PEGAWAI DAN KELUARGANYA
      Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya, dalam mata uang rupiah.
   ii. PELAYANAN KESEHATAN
      Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan Kesehatan, dalam mata uang rupiah.
   iii. PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA
      Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, dalam mata uang rupiah.
   iv. PERIBADATAN
      Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan peribadatan, dalam mata uang rupiah.
   v. PENGANGKUTAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA
      Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya, dalam mata uang rupiah.
   vi. OLAHRAGA BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA, TIDAK TERMASUK GOLF, *POWER BOATING*, PACUAN KUDA, DAN TERBANG LAYANG
      Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang, dalam mata uang rupiah.
   vii. JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN
      Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan biaya yang dikeluarkan dalam mata uang rupiah.

(5) BAGIAN V. DAFTAR DEBITUR *NON-PERFORMING LOAN*

(a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)
   Bagian ini diisi dengan nomor identitas debitur, yaitu:
   i. Nomor Pokok Wajib Pajak jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
   ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
   iii. *Tax Identification Number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau

iv. Nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki TIN di negaranya.

(b) NAMA DEBITUR
Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku dalam mata uang rupiah.

(e) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku dalam mata uang rupiah.

(f) JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)
Bagian ini diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(g) KATEGORI
Bagian ini diisi dengan kategori kredit kurang lancar sesuai dengan kategori yang digunakan Wajib Pajak, misalnya kurang lancar, diragukan, dan macet.

Catatan:
Khusus dalam hal terdapat banyak debitur dengan saldo kredit akhir tahun buku tidak lebih dari Rp5.000.000 dapat dicantumkan data/informasi secara kolektif, yaitu cukup dengan mencantumkan jumlah debitur pada NAMA DEBITUR, jumlah kolektif saldo kredit pada NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU dan NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU, dan jumlah kolektif bunga pada JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL).

18) LAMPIRAN 11B - PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (*earnings before interest*, *taxes*, *depreciation*, and *amortization*/EBITDA), atau melalui metode lainnya.

Pengisian lampiran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku untuk Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur ketentuan teknis penghitungan biaya pinjaman dengan metode tertentu, Wajib Pajak dapat mengisi BAGIAN I. PENGHITUNGAN EBITDA dengan angka 0 (nol).

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. PENGHITUNGAN EBITDA

(a) PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom komersial berdasarkan dengan sektor usaha yang dipilih Wajib Pajak pada Lampiran 1.

(b) BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom komersial yang terdapat pada Lampiran 1.

(c) BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir INDUK Bagian D angka 12 PPh TERUTANG.

(d) BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

(e) EBITDA

Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL		BEBAN + PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	+	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	+	BEBAN BIAYA PINJAMAN

(f) EBITDA (25%)

Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

Persentase Tertentu x EBITDA

(2) PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

(a) BAGIAN A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

i. PEMBERI PINJAMAN

i) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)

Bagian ini diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman, yaitu:

(i) Nomor Pokok Wajib Pajak jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;

(ii) Nomor Induk Kependudukan jika pemberi pinjaman tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;

(iii) *Tax Identification Number* jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau

(iv) Nomor identitas lainnya dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki TIN di negaranya.

ii) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama masing-masing pemberi pinjaman.

iii) HUBUNGAN

Bagian ini diisi dengan:

(i) “Afiliasi” dalam hal pemberi pinjaman adalah pihak yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak; atau

(ii) “Independen” dalam hal pemberi pinjaman adalah pihak independen.

ii. SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (Rp):
   i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12
      Bagian ini diisi dengan saldo utang pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.
   ii) RATA-RATA
      Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo utang tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan.

(b) BAGIAN B. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL
   i. RINCIAN MODAL
      Bagian ini diisi dengan:
      i) Masing-masing jenis ekuitas yang dicatat pada laporan posisi keuangan yang tercantum dalam rekonsiliasi laporan keuangan pada Lampiran 1 sesuai dengan sektor usaha laporan keuangan; dan
      ii) pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.
   ii. SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (Rp):
      i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12
         Bagian ini diisi dengan saldo masing-masing jenis ekuitas/modal dan/atau pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.
      ii) RATA-RATA
         Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo modal tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan.

(c) BAGIAN C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)
   Bagian ini diisi dengan membagi jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian A dengan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian B. Sebagai contoh, apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian A adalah Rp1.680.000.000, (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian B adalah Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian Bagian ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{1.680.000.000}{280.000.000} = 6 : 1$$

(3) PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN
(a) PEMBERI PINJAMAN
   Bagian ini diisi dengan nama pemberi pinjaman sesuai dengan Bagian A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG.
(b) SALDO RATA-RATA UTANG
   Bagian ini diisi dengan dengan nilai saldo rata-rata utang untuk masing-masing pinjaman sesuai dengan RATA-RATA pada Bagian A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG.
(c) BIAYA PINJAMAN (BUNGA)
   Bagian ini diisi dengan biaya yang ditanggung Wajib Pajak untuk masing-masing pinjaman.
(d) BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK
   Bagian ini diisi dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan Perbandingan Antara Utang dan Modal yang diperkenankan.

(e) BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

BIAYA PINJAMAN (BUNGA)	-	BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK

(4) PERTANYAAN
Pertanyaan "apakah Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri" diisi dengan:
(a) YA, apabila Wajib Pajak mempunyai utang swasta luar negeri.
(b) TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang swasta luar negeri.
Dalam hal Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri maka dilanjutkan dengan pengisian Lampiran 11C.

19) LAMPIRAN 11C - LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI
(a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan mengenai utang swasta luar negeri.
Wajib Pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham yang memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki utang swasta luar negeri, Wajib Pajak juga wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
(b) Petunjuk Pengisian
(1) NAMA PEMBERI PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan nama masing-masing pemberi pinjaman.
(2) ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap masing-masing pemberi pinjaman.
(3) NEGARA/YURIDIKSI PEMBERI PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat masing-masing pemberi pinjaman berdomisili.
(4) MATA UANG
Bagian ini diisi dengan mata uang atau kode alfabet mata uang pinjaman sesuai dengan standar internasional, misalnya:

Mata Uang	Kode Alfabet
Rupiah	IDR
Dolar Amerika Serikat	USD
Dolar Australia	AUD
Dolar Singapura	SGD
Euro	EUR
Pound Sterling	GBP
Yen	JPY

(5) KURS AKHIR TAHUN MATA UANG
Bagian ini diisi dengan kurs yang digunakan untuk mengonversi pinjaman ke satuan mata uang rupiah pada akhir tahun. Dalam hal pinjaman dalam mata uang rupiah, kolom ini diisi dengan angka 1 (satu).

(6) POKOK UTANG AWAL TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada awal tahun pembukuan dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka kolom ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada awal tahun.

(7) MUTASI PENAMBAHAN POKOK UTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh penambahan pokok utang selama satu tahun. Dalam hal penambahan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai penambahan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat penambahan tersebut dilakukan.

(8) MUTASI PENGURANGAN POKOK UTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh pengurangan pokok utang selama satu tahun. Dalam hal pengurangan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai pengurangan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat pengurangan tersebut dilakukan.

(9) POKOK UTANG AKHIR TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada akhir tahun pembukuan dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka kolom ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada akhir tahun.

(10) TANGGAL MULAI JANGKA WAKTU PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dimulainya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(11) TANGGAL JATUH TEMPO JANGKA WAKTU PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(12) TINGKAT (%) BUNGA
Bagian ini diisi dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk satu tahun sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tingkat suku bunga pinjaman bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu tahun, maka kolom ini diisi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.

(13) JUMLAH (Rp) BUNGA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya bunga masing-masing pinjaman untuk satu tahun dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal biaya bunga dihitung dalam mata uang asing, maka kolom ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya bunga tersebut.

(14) BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya-biaya terkait dengan masing-masing pinjaman selain bunga yang terjadi selama satu tahun dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal biaya pinjaman selain bunga dihitung dalam mata uang asing, maka kolom ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.

(15) PERUNTUKAN PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan mengenai tujuan/peruntukan pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

20) LAMPIRAN 12A - PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (4)

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh dalam hal Wajib Pajak merupakan BUT. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

PPh yang terutang dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan. Pelunasan dan pelaporan PPh Pasal 26 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NEGARA KANTOR PUSAT

Bagian ini diisi dengan negara tempat kedudukan kantor pusat.

(2) PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4). PPh TERUTANG diisi dengan PPh terutang yang dipindahkan dari formulir INDUK Bagian D angka 12.

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh bersifat final, PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh bersifat final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4.

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh bersifat final dan tidak final, PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh bersifat final dan tidak final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang ditambah PPh terutang dari formulir INDUK Bagian D angka 12.

(3) DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENGHASILAN KENA PAJAK - PPh TERUTANG

(4) PPh PASAL 26 AYAT (4)

Bagian ini diisi dengan memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

(a) TERUTANG

Tarif pajak diisi dengan 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan kantor pusat. Selanjutnya mengisi jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) terutang dengan hasil penghitungan:

Tarif pajak x DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

(b) TIDAK TERUTANG
Wajib Pajak memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:
i. KETENTUAN P3B
Wajib Pajak mengisi negara tempat kedudukan kantor pusat.
ii. DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA
Wajib Pajak memilih dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:
i) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia;
ii) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia;
iii) Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aset tetap; atau
iv) Ditanamkan kembali dalam bentuk aset tak berwujud.
Dalam hal Wajib Pajak memilih a) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia atau b) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia, NPWP diisi dengan NPWP perusahaan di Indonesia tempat penghasilan ditanamkan kembali.
Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak saat dilakukannya realisasi penanaman kembali.

21) LAMPIRAN 12B - PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP
a) Umum
Lampiran ini digunakan dalam hal Wajib Pajak merupakan BUT dan melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh. Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai identitas Wajib Pajak BUT, identitas Wajib Pajak Induk BUT, laba bersih setelah dikurangi pajak, bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan, dan informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali.
Dalam hal Wajib Pajak mengisi Lampiran 12B BAGIAN V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN, salinan akta pendirian perusahaan baru sebagaimana yang diisi dalam tabel tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT.
Dalam hal Wajib Pajak mengisi Lampiran 12B BAGIAN VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI, salinan akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan sebagaimana yang diisi dalam tabel tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT.
Dalam hal Wajib Pajak mengisi Lampiran 12B BAGIAN VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP, salinan bukti kepemilikan atas aktiva tetap dan perjanjian pembelian atas aktiva tetap sebagaimana yang diisi dalam tabel tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT.
Dalam hal Wajib Pajak mengisi Lampiran 12B BAGIAN VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD, salinan dokumen pendukung mengenai investasi dalam

bentuk aktiva tidak berwujud sebagaimana yang diisi dalam tabel tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP
Bagian ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(b) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama Wajib Pajak.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat Wajib Pajak.

(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama Wajib Pajak.

(2) BAGIAN II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP
Bagian ini diisi dengan *Tax Identification Number* Kantor Pusat BUT di luar negeri.

(b) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama Kantor Pusat BUT.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat Kantor Pusat BUT.

(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama Kantor Pusat BUT.

(3) BAGIAN III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

(a) TAHUN PAJAK
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya penghasilan.

(b) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak dalam rupiah.

(c) PAJAK PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh dalam rupiah.

(d) PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh dalam rupiah.

(4) BAGIAN IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

Bagian IV huruf a BENTUK PENANAMAN MODAL

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pilihan bentuk penanaman kembali dan dapat diisi lebih dari satu pilihan. Pilihan bentuk penanaman modal yang dipilih adalah bentuk penanaman modal pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh yang ditanamkan kembali di Indonesia dan pada tahun pemberitahuan berikutnya.

Bagian IV huruf b REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN

Bagian ini diisi dengan daftar realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak yang bersangkutan atau pada Tahun Pajak berikutnya.

(a) BENTUK PENANAMAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan bentuk penanaman kembali yang telah dilakukan.

(b) NILAI REALISASI
Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman kembali.

(c) TAHUN REALISASI
Bagian ini diisi dengan tahun dilakukan realisasi penanaman kembali.

(5) BAGIAN V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN
Bagian diisi dalam hal Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap telah melakukan penanaman kembali berupa penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.

(a) NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia di mana penanaman kembali berupa penyertaan modal dilakukan.

(b) NPWP
Bagian ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat perusahaan.

(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha perusahaan.

(e) AKTA PENDIRIAN
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan.
iii. NOTARIS
Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan.

(f) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan.

(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai berproduksi komersial. Pengisian menggunakan format DD-MM-YYYY.

(6) BAGIAN VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI
Bagian diisi dalam hal Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap telah melakukan penanaman kembali berupa penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

(a) NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia di mana penanaman kembali berupa penyertaan modal dilakukan.

(b) NPWP
Bagian ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat perusahaan.

(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha perusahaan.

(e) AKTA PENYERTAAN MODAL
   i. NOMOR
      Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan.
   ii. TANGGAL
      Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan.
   iii. NOTARIS
      Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan.

(f) NILAI INVESTASI
   Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan.

(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/BERPRODUKSI KOMERSIAL
   Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai berproduksi komersial. Pengisian menggunakan format DD-MM-YYYY.

(h) APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK
   Bagian ini diisi dengan:
   i. YA, dalam hal perusahaan terdaftar di bursa efek. NAMA BURSA EFEK diisi dengan nama bursa efek tempat perusahaan terdaftar.
   ii. TIDAK, dalam hal perusahaan tidak terdaftar di bursa efek.

(7) BAGIAN VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP
   Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap melakukan penanaman kembali berupa pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

(a) JENIS AKTIVA TETAP
   Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tetap yang dibeli dalam rangka penanaman kembali berupa pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

(b) LOKASI AKTIVA TETAP
   Bagian ini diisi dengan lokasi keberadaan aktiva tetap.

(c) KUANTITAS
   Bagian ini diisi dengan jumlah unit aktiva tetap.

(d) NILAI AKTIVA TETAP
   Bagian ini diisi dengan nilai/harga perolehan aktiva tetap.

(e) BUKTI KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP
   i. NOMOR
      Bagian ini diisi dengan nomor dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.
   ii. TANGGAL
      Bagian ini diisi dengan tanggal dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.

(f) AKTA/DOKUMEN PEMBELIAN
   i. NOMOR
      Bagian ini diisi dengan nomor akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.

ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.

(8) BAGIAN VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD
Bagian diisi dalam hal Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap melakukan penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
(a) JENIS AKTIVA
Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tidak berwujud yang diinvestasikan dalam rangka penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
(b) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan nilai investasi aktiva tidak berwujud.
(c) URAIAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan secara rinci mengenai investasi pada aktiva tidak berwujud antara lain mengenai jenis, bentuk dan kaitannya dalam usaha atau kegiatan BUT.

22) LAMPIRAN 13A - DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain sebagai berikut.
(1) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.
(2) Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
(3) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.
b) Petunjuk Pengisian
(1) NOMOR KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
(2) TANGGAL KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(5) JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

(a) DALAM MATA UANG ASING
Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang asing yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(b) EKUIVALEN
Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan mata uang asing.
Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang pembukuan (rupiah) dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(c) DALAM RUPIAH
Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan rupiah.
Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang rupiah yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(d) JUMLAH (Rp)
Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing maupun rupiah.

(6) BENTUK PENANAMAN MODAL
Bagian ini diisi dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia:
(a) BARU; atau
(b) PERLUASAN.

(7) DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH
Bagian ini diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) di bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh: 24101.

(8) FASILITAS YANG DIBERIKAN
Bagian ini diisi dengan fasilitas yang diberikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal dengan memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia:

(a) PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan persentase pengurangan penghasilan neto berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
Contoh : 30% (tiga puluh persen), 60% (enam puluh persen).

(b) PENYUSUTAN/AMORTISASI DIPERCEPAT

(c) PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah tahun kompensasi kerugian yang diperkenankan berdasarkan surat keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian.

Contoh : Berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian, Wajib Pajak mendapatkan tambahan 2 (dua) tahun kompensasi kerugian. Pada kolom ini, diisi 2 (dua) tahun.

(d) PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT *TAX TREATY* YANG BERLAKU.

(9) REALISASI PENANAMAN MODAL

(a) AKUMULASI S.D. TAHUN INI

Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai berproduksi komersial.

(b) PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(10) SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY.

(11) FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

(a) TAHUN KE-

Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun Pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial.

(b) JUMLAH (Rp)

Bagian ini diisi dengan besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut dalam mata uang rupiah. Besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut merupakan hasil penghitungan:

$$\frac{\text{PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASILAN NETO}}{6} \times \text{REALISASI PENANAMAN MODAL PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL}$$

Jumlah besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 5 FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO.

23) LAMPIRAN 13B - DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut.

(1) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen), meliputi:

(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan

(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 100% (seratus persen),

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(2) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen), meliputi:

(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan

(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen),

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(3) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen), meliputi:

(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan

(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen),

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

(a) NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.
(b) TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama.
(c) MITRA KEGIATAN
Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
(d) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama.

(2) BAGIAN B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
(a) Angka 1 BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
i. Huruf a BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA *WORKSHOP* ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk kegiatan penyediaan fasilitas fisik khusus berupa *workshop* atau tempat pelatihan sejenis lainnya terkait praktik kerja dan/atau pemagangan.
ii. Huruf b BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
iii. Huruf c BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
iv. Huruf d HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

v. Huruf e BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan.

(b) Angka 2 JUMLAH BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a + angka 1 huruf b + angka 1 huruf c + angka 1 huruf d + angka 1 huruf e

Jumlah biaya terkait kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 6 FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU.

(3) BAGIAN C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(a) NOMOR PROPOSAL
Bagian ini diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

(b) JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA

i. DARI TAHUN
Bagian ini diisi dengan tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

ii. SAMPAI TAHUN
Bagian ini diisi dengan tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

(c) JUMLAH BIAYA
Bagian ini diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai tahap komersialisasi.

(d) TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi.

(e) PERSENTASE FASILITAS
Bagian ini diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak. Adapun nilai persentase tersebut antara lain:

i. 200% (dua ratus persen);

ii. 175% (seratus tujuh puluh lima persen);

iii. 150% (seratus lima puluh persen);
iv. 125% (seratus dua puluh lima persen);
v. 100% (seratus persen);
vi. 75% (tujuh puluh lima persen);
vii. 50% (lima puluh persen);
viii. 25% (dua puluh lima persen).

(f) TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA x PERSENTASE FASILITAS

(g) JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan.

(4) BAGIAN D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(a) Angka 1 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN yang tercantum pada Bagian C.

(b) Angka 2 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan tahun-tahun sebelumnya.

(c) Angka 3 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (angka 1)	-	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (angka 2)

(d) Angka 4 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

40% x nilai penghasilan kena pajak yang tercantum pada formulir INDUK

(e) Angka 5 TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai yang lebih kecil antara nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3) dengan 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS (angka 4).
Jumlah tambahan pengurang penghasilan bruto penelitian pengembangan pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 10 FASILITAS

PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU.

(f) Angka 6 SISA TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI

Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3)	-	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI (angka 5)

24) LAMPIRAN 13C - DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain sebagai berikut:

(1) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(2) Fasilitas pengurangan PPh badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

(3) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

(4) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

(5) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.

(2) TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS

Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.

(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(5) JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN)
Bagian ini diisi dengan jangka waktu pengurangan PPh Badan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(6) PEMANFAATAN TAHUN KE-
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun pemanfaatan fasilitas sejak saat mulai berproduksi komersial.

(7) PERSENTASE PENGURANGAN PPh
Bagian ini diisi dengan persentase besaran fasilitas yang diberikan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(8) PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh.

(b) PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENGHASILAN KENA PAJAK x tarif PPh Badan yang berlaku

(c) BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan

PERSENTASE PENGURANGAN PPh x PPh TERUTANG

Jumlah besaran fasilitas pengurangan PPh terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 16 FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN.

25) LAMPIRAN 14 – PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

a) Umum
Sisa lebih merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Sisa lebih yang dimaksud merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:

(1) badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya; dan

(2) badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya dan penyelenggaraan pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak mana pun,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Laporan penggunaan sisa lebih sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan terkait sisa lebih yang menunjukkan adanya

persetujuan dari pimpinan badan/lembaga, majelis wali amanat/badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait tetap dilampirkan sebagai dokumen lainnya pada formulir INDUK Bagian I huruf j DOKUMEN LAINNYA.

b) Petunjuk Pengisian

(1) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga.

(2) PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang disediakan untuk ditanamkan kembali selama 4 (empat) tahun.

(3) BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH
Bagian ini diisi dengan memilih salah satu atau lebih bentuk penanaman kembali sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan dengan pilihan sebagai berikut.

Bentuk Penanaman Kembali Sisa Lebih
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri.
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum.
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga lain.
Ditanamkan dalam dana abadi.

(4) PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

(a) TAHUN KE-1 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-1 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(b) TAHUN KE-2 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-2 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(c) TAHUN KE-3 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-3 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(d) TAHUN KE-4 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-4 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(5) JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (Rp)
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang rupiah.

(6) SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI (Rp)
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (Rp)	-	JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (Rp)

(7) SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN (Rp)
Bagian ini diisi dengan sisa lebih yang tidak ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(8) JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang belum ditanamkan kembali dalam mata uang rupiah.

(9) JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang rupiah.

(10) SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	-	JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN

26) LAMPIRAN 15A - PENGHITUNGAN PPh BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk menghitung PPh dalam mata uang rupiah oleh Kontraktor yang merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery)*.
Dalam hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sama, baik yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, yang bersifat final, dan/atau tidak termasuk objek pajak, maka penghasilan tersebut dilaporkan dengan menggunakan Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 14 yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak. Misalnya, apabila Kontraktor memperoleh penghasilan berupa *uplift* atau penghasilan dari pengalihan partisipasi interes, penghasilan dimaksud dilaporkan dalam Lampiran 4 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL.

b) Petunjuk pengisian

(1) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.

(b) NAMA WAJIB PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.

(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja.

(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja tempat Kontraktor beroperasi.

(e) STATUS BLOK
Bagian ini diisi dengan pilihan yang sesuai.

i. EKSPLORASI, apabila status blok masih dalam masa eksplorasi;
ii. EKSPLOITASI SEBELUM ETS *(EQUITY TO BE SPLIT*), apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (sebelum ETS) atau terjadi perubahan status blok dari eksplorasi ke masa eksploitasi (sebelum ETS).
iii. EKSPLOITASI SETELAH ETS, apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (setelah ETS) atau terjadi perubahan status blok dari eksploitasi (sebelum ETS) ke masa eksploitasi (setelah ETS).

(f) NAMA OPERATOR
Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja.

(g) NPWP OPERATOR
Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja.

(h) PEMEGANG PARTISIPASI INTERES
Bagian ini diisi dengan NPWP, nama, dan persentase partisipasi interes seluruh pemegang partisipasi interes dalam Wilayah Kerja selain Operator.

(2) BAGIAN B. PENGHITUNGAN PPh
Bagian ini diisi berdasarkan *final Financial Quarterly Report* (FQR) kuartal IV, *final* FQR tahun buku terakhir, atau FQR *final settlement right and obligation* yang diakui dan digunakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh untuk penyelesaian penghitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama.
Kontraktor wajib mengisi kolom TOTAL BLOK, OPERATOR, dan PEMEGANG PARTISIPASI INTERES. Kolom TOTAL BLOK merupakan jumlah bagian seluruh Kontraktor dalam Wilayah Kerja. Kolom OPERATOR dan kolom PEMEGANG PARTISIPASI INTERES merupakan bagian yang menjadi hak setiap Kontraktor. Dalam hal Wajib Pajak masih dalam tahap eksplorasi, maka bagian ini diisi dengan angka 0 (nol).

(a) Angka 1 PEREDARAN USAHA
i. Huruf a. FTP *SHARE*
ii. Huruf a.1 FTP *SHARE* TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan *First Tranche Petroleum* (FTP) *share* untuk Tahun Pajak berjalan dan persentase FTP *share*.
iii. Huruf a.2 FTP *SHARE* TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
Bagian ini diisi dengan FTP *share* yang ditangguhkan dari tahun-tahun sebelumnya.
iv. Huruf a.3 FTP *SHARE* DITANGGUHKAN KARENA BELUM ADA ETS
Bagian ini diisi dengan akumulasi FTP *share* untuk Tahun Pajak berjalan dan FTP *share* yang ditangguhkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu hasil penjumlahan FTP *share* tahun berjalan dan FTP *share* tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal Kontraktor menerima pengalihan partisipasi interes dari Kontraktor lain, FTP *share* tahun-tahun sebelumnya termasuk FTP *share* yang diterima Kontraktor pemegang partisipasi interes sebelumnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan.
v. Huruf a.4 JUMLAH FTP DIPERHITUNGKAN
Bagian ini diisi jumlah FTP *share* dari penghitungan:

FTP *SHARE* TAHUN BERJALAN	+	FTP *SHARE* TAHUN	-	TAHUN SEBELUM NYA	-	FTP *SHARE* DITANGGUHKAN KARENA BELUM ADA ETS

vi. Huruf b. *EQUITY SHARE*
Bagian ini diisi dengan besarnya persentase dan jumlah *equity share*.

vii. Huruf c. INSENTIF INVESTASI
Bagian ini diisi jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan dalam hal Kontraktor sudah mencapai ETS.
Dalam hal Kontraktor belum mencapai ETS, bagian ini dikosongkan atau diisi dengan angka 0 (nol), sedangkan jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan diisikan ke Bagian B angka 3 huruf b PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS INSENTIF INVESTASI.

viii. Huruf d. *COST RECOVERY*
Bagian ini diisi jumlah pengembalian biaya operasi (*cost recovery)*.

ix. Huruf e. DMO
Bagian ini diisi jumlah *Domestic Market Obligation* (DMO).

x. Huruf f. DMO *FEE*
Bagian ini diisi jumlah imbalan DMO.

xi. Huruf g. *LIFTING PRICE VARIANCE*
Bagian ini diisi jumlah varian harga atas *lifting*.

xii. Huruf h. JUMLAH PEREDARAN USAHA
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH FTP DIPERHITUNGKAN + *EQUITY SHARE* + INSENTIF INVESTASI + *COST RECOVERY* - DMO + DMO *FEE* + *LIFTING PRICE VARIANCE*

(b) Angka 2. BIAYA USAHA

i. Huruf a. BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi jumlah biaya bukan modal Tahun Pajak berjalan.

ii. Huruf b. PENYUSUTAN BIAYA MODAL TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi jumlah penyusutan biaya modal Tahun Pajak berjalan.

iii. Huruf c. BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA
Bagian ini diisi jumlah biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya.

iv. Huruf d. PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI
Bagian ini diisi jumlah penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya yang diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.

v. Huruf e. JUMLAH BIAYA USAHA
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN	+	PENYUSUTAN BIAYA MODAL TAHUN BERJALAN	+	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI

(c) Angka 3. PENGHASILAN KENA PAJAK
i. Huruf a. PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM INSENTIF PENGHASILAN INVESTASI
Bagian ini diisi penghasilan kena pajak sebelum insentif penghasilan investasi, yaitu hasil penghitungan angka 1 huruf h JUMLAH PEREDARAN USAHA dikurangi angka 2 huruf e JUMLAH BIAYA USAHA. Dalam hal hasil perhitungan tersebut memperoleh angka kurang dari nol (negatif) maka diisi dengan angka 0 (nol).
ii. Huruf b. PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS INSENTIF INVESTASI
Bagian ini diisi jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan dalam hal Kontraktor belum mencapai ETS. Dalam hal Kontraktor sudah mencapai ETS, bagian ini dikosongkan atau diisi dengan angka 0 (nol).
iii. Huruf c. JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan:

PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM INSENTIF PENGHASILAN INVESTASI	-	PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS INSENTIF INVESTASI

(d) Angka 4. PPh TERUTANG
Bagian PPh terutang merupakan jumlah PPh Badan yang terutang oleh Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama.
i. TARIF PPh (%)
Bagian ini diisi dengan tarif PPh yang digunakan.
ii. Huruf a. PPh TERUTANG SEBELUM PENGHITUNGAN INSENTIF INVESTASI
Bagian ini diisi dengan PPh terutang sebelum perhitungan insentif investasi, yaitu hasil dari tarif PPh dikalikan dengan nilai pada angka 3 huruf a PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM INSENTIF PENGHASILAN INVESTASI.
iii. Huruf b. PPh TERUTANG ATAS INSENTIF INVESTASI
Bagian ini diisi dengan PPh terutang atas insentif investasi, yaitu hasil dari tarif Pajak Penghasilan dikalikan dengan nilai pada Angka 3.b.
iv. Huruf c. JUMLAH PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghasilan:

PPh TERUTANG SEBELUM PENGHITUNGAN INSENTIF INVESTASI	+	PPh TERUTANG ATAS INSENTIF INVESTASI

(e) Angka 5. KREDIT PPh
Bagian ini diisi dengan jumlah pembayaran angsuran PPh Badan yang telah disetor.

(f) Angka 6. PPh YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dikurangi kredit PPh.
Jumlah PPh yang kurang atau lebih dibayar pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian G angka 20 PPh KURANG/LEBIH BAYAR.

27) LAMPIRAN 15B - PENGHITUNGAN *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PPh ATAS DIVIDEN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk menghitung PPh *branch profit tax* (BPT)/Pajak atas dividen dalam rangka Kontrak Kerja Sama dalam mata uang rupiah.
b) Petunjuk Pengisian
(1) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
(a) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.
(b) NAMA WAJIB PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.
(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja
(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja tempat Kontraktor beroperasi.
(e) STATUS BLOK
Bagian ini diisi dengan pilihan yang sesuai.
i. EKSPLORASI, apabila status blok masih dalam masa eksplorasi;
ii. EKSPLOITASI SEBELUM ETS (*EQUITY TO BE SPLIT)*, apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (sebelum ETS) atau terjadi perubahan status blok dari eksplorasi ke masa eksploitasi (sebelum ETS).
iii. EKSPLOITASI SETELAH ETS, apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (setelah ETS) atau terjadi perubahan status blok dari dari eksploitasi (sebelum ETS) ke masa eksploitasi (setelah ETS).
(f) NAMA OPERATOR
Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja.
(g) NPWP OPERATOR
Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja.
(h) PEMEGANG PARTISIPASI INTERES
Bagian ini diisi dengan NPWP, nama, dan persentase partisipasi interes seluruh pemegang partisipasi interes dalam Wilayah Kerja selain Operator.
(2) BAGIAN B. PENGHITUNGAN *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/ PPh ATAS DIVIDEN
Kontraktor wajib mengisi kolom TOTAL BLOK, OPERATOR, dan PEMEGANG PARTISIPASI INTERES. Kolom TOTAL BLOK merupakan jumlah bagian seluruh Kontraktor dalam Wilayah Kerja. Kolom OPERATOR dan kolom PEMEGANG PARTISIPASI INTERES merupakan bagian yang menjadi hak setiap Kontraktor.
(a) Angka 1 PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan nilai dari Lampiran Khusus 15A Bagian B angka 3 huruf c JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK.

(b) Angka 2 PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan angka dari Lampiran Khusus 15A Bagian B angka 4 huruf c JUMLAH PPh TERUTANG.

(c) Angka 3 *BRANCH PROFIT*/DIVIDEN
Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan angka 1 PENGHASILAN KENA PAJAK dikurangi angka 2 PPh TERUTANG.

(d) Angka 4 *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PAJAK ATAS DIVIDEN
Bagian ini diisi dengan tarif (%) dan jumlah *branch profit tax* yang terutang berdasarkan *final Financial Quarterly Report* (FQR) kuartal IV, final FQR tahun buku terakhir, atau FQR *final settlement right and obligation* yang diakui dan digunakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh untuk penyelesaian penghitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan.

(e) Angka 5 KREDIT PAJAK ATAS BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN
Bagian ini diisi jumlah pembayaran *branch profit tax* (BPT)/pajak atas dividen yang telah disetor sehubungan dengan BPT terutang pada Angka 4 *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PAJAK ATAS DIVIDEN.

(f) Angka 6 BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

BRANCH PROFIT TAX (BPT)/ PAJAK ATAS DIVIDEN (angka 4)	-	KREDIT PAJAK ATAS BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN (angka 5)

28) LAMPIRAN 15C - RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLORASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA

a) Umum
Lampiran ini diisi dengan rincian biaya pada tahap eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama.
Dalam hal Wajib Pajak masih dalam tahap eksplorasi, maka hasil penghitungan pada lampiran ini tidak perlu dipindahkan ke Lampiran 15A dan Lampiran 15A Bagian B PENGHITUNGAN PPh diisi dengan angka 0 (nol).
Apabila dalam Tahun Pajak berjalan terjadi perubahan status blok dari tahap eksplorasi menjadi tahap eksploitasi, maka lampiran ini diisi dengan biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahap eksplorasi. Saldo akhir biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan dipindahkan ke Lampiran 15A Bagian B angka 2 huruf c BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.

(b) NAMA WAJIB PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.

(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja.

(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN

Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja tempat Kontraktor beroperasi.

(e) NAMA OPERATOR
Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja.

(f) NPWP OPERATOR
Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja.

(2) BAGIAN B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

(a) SALDO AWAL BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN
Bagian ini diisi dengan saldo awal biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

(b) PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

i. BIAYA BUKAN MODAL
Bagian ini diisi dengan biaya bukan modal Tahun Pajak berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
Dalam hal terdapat biaya dalam FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial yang tidak termasuk dalam klasifikasi biaya yang disediakan dalam bagian ini, maka biaya tersebut dijumlahkan dalam BIAYA LAINNYA.

ii. BIAYA PENYUSUTAN
Bagian ini diisi dengan penyusutan biaya modal Tahun Pajak berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
Pengisian rincian biaya penyusutan dilanjutkan ke Lampiran 15E (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 15E).

iii. PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI
Bagian ini diisi dengan penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

iv. JUMLAH PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN + BIAYA PENYUSUTAN - PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI

(c) SALDO AKHIR BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

SALDO AWAL BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN	+	JUMLAH PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

Saldo akhir biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan pada Tahun Pajak berjalan akan menjadi saldo awal biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak berikutnya.

29) LAMPIRAN 15D - RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLOITASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA

a) Umum

Lampiran ini hanya diisi oleh Kontraktor dalam tahapan eksploitasi. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan status blok dari tahap eksplorasi menjadi tahap eksploitasi, maka lampiran ini diisi dengan biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahap eksploitasi, sementara biaya yang dikeluarkan untuk tahap eksplorasi diisi dalam Lampiran 15C.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.

(b) NAMA WAJIB PAJAK

Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.

(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)

Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja.

(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN

Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja tempat Kontraktor beroperasi.

(e) NAMA OPERATOR

Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja.

(f) NPWP OPERATOR

Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja.

(2) BAGIAN B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

(a) BIAYA BUKAN MODAL

Bagian ini diisi dengan biaya bukan modal tahun berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

Dalam hal terdapat biaya dalam FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial yang tidak termasuk dalam klasifikasi biaya yang disediakan dalam bagian ini, maka biaya tersebut dijumlahkan dalam BIAYA LAINNYA.

(b) BIAYA PENYUSUTAN

Bagian ini diisi dengan penyusutan biaya modal Tahun Pajak berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

Pengisian rincian biaya penyusutan dilanjutkan ke Lampiran 15E (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 15E).

(c) BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA

Bagian ini diisi dengan biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

(d) PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI

Bagian ini diisi dengan penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

(e) JUMLAH BIAYA TAHAP EKSPLOITASI TAHUN BERJALAN

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN	+	BIAYA PENYUSUTAN	+	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI

(f) BIAYA OPERASI YANG DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan biaya operasi yang dikembalikan tahun berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

(g) BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA TAHAP EKSPLOITASI TAHUN BERJALAN	+	BIAYA OPERASI YANG DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN

30) LAMPIRAN 15E - DAFTAR PENYUSUTAN KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berwujud beserta penghitungan penyusutan fiskal dalam rangka Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi dalam mata uang rupiah.

(1) Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam:
(a) Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dengan Pengembalian Biaya Operasi (*Cost Recovery)*;
(b) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama *Gross Split*; dan
(c) untuk Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2010 diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama bersangkutan.

(2) Bagi Kontraktor, lampiran ini menggantikan kewajiban mengisi dan menyampaikan Lampiran 9. Dalam hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi, biaya penyusutan untuk memperoleh penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi tersebut tetap dilaporkan dalam Lampiran 9.

b) Petunjuk Pengisian

(1) KELOMPOK HARTA BERWUJUD
Bagian ini diisi dengan kelompok dan jenis harta berwujud.

(2) BULAN/TAHUN PEROLEHAN

Bagian ini diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud.

(3) BIAYA PEROLEHAN (Rp)
Bagian ini diisi dengan biaya perolehan harta berwujud dalam mata uang rupiah.

(4) MASA MANFAAT
Bagian ini diisi dengan masa manfaat harta berwujud.

(5) NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal tahun berdasarkan penghitungan fiskal dalam mata uang rupiah.

(6) METODE PENYUSUTAN
Bagian ini diisi dengan metode penyusutan yang digunakan.

(7) TARIF
Bagian ini diisi dengan tarif penyusutan.

(8) PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI (Rp)
Bagian ini diisi dengan penyusutan fiskal tahun ini dalam mata uang rupiah atas setiap jenis harta.

(9) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta

31) LAMPIRAN 15F – RINCIAN FTP *SHARE* BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

a) Umum
Lampiran ini untuk melaporkan FTP *Share* bagian Kontraktor secara keseluruhan dalam blok dari awal tahun produksi sampai dengan tahun berjalan dan FTP *Share* yang menjadi hak Kontraktor sendiri. Lampiran ini diiisi oleh Kontraktor, baik sebagai Operator maupun pemegang partisipasi interes, dalam suatu blok yang telah berstatus Eksploitasi namun belum pernah mencapai saat penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas FTP. Kontraktor yang pada tahun berjalan masih dalam masa eksplorasi atau dalam masa eksploitasi namun sudah mencapai saat penghitungan, tidak perlu mengisi lampiran ini.

b) Petunjuk Pengisian

(1) IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.

(b) NAMA WAJIB PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.

(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja.

(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja pertambangan tempat Kontraktor beroperasi.

(e) NPWP OPERATOR
Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja pertambangan.

(f) NAMA OPERATOR
Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.

(2) DATA FTP *SHARE* BAGIAN KONTRAKTOR

(a) TAHUN PRODUKSI

Bagian ini diisi dengan tahun produksi, yaitu sejak blok/wilayah kerja pertambangan berproduksi (awal tahun produksi) sampai dengan tahun pelaporan berjalan.

(b) JUMLAH *LIFTING*

i. VOLUME

Bagian ini diisi dengan jumlah *lifting* (dalam satuan barrel) dari blok/Wilayah Kerja pertambangan untuk setiap tahun produksi.

ii. NILAI

Bagian ini diisi dengan jumlah *lifting* dalam mata uang rupiah (Rp) dari blok/Wilayah Kerja pertambangan untuk setiap tahun produksi.

(c) FTP *SHARE*

i. BAGIAN SELURUH KONTRAKTOR

Bagian ini diisi dengan jumlah FTP *Share* dalam mata uang rupiah (Rp) yang menjadi bagian seluruh Kontraktor dalam blok/Wilayah Kerja pertambangan.

ii. BAGIAN KONTRAKTOR SENDIRI

Bagian ini diisi dengan FTP *Share* dalam mata uang rupiah (Rp) bagian Kontraktor yang menjadi haknya sendiri.

(d) AKUMULASI FTP *SHARE* YANG PENGENAAN PAJAKNYA DITANGGUHKAN

Bagian ini diisi dengan akumulasi FTP *Share* yang menjadi hak Kontraktor yang pengenaan pajaknya ditangguhkan karena belum mencapai saat penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas FTP.

Dalam hal Kontraktor pada Tahun Pajak berjalan memperoleh partisipasi interes atas suatu Wilayah Kerja pertambangan yang belum mencapai saat penghitungan, maka bagian ini diisi dengan akumulasi FTP *Share* dari awal tahun produksi sampai dengan tahun berjalan.

32) LAMPIRAN 15G - LAPORAN PERUBAHAN PARTISIPASI INTERES (PI)

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan perubahan partisipasi interes dalam Tahun Pajak berjalan yang dimiliki oleh Kontraktor, baik sebagai Operator maupun sebagai pemegang partisipasi interes. Bagian PERSENTASE diisi dengan besaran persentase partisipasi interes dan bagian HARGA PEROLEHAN (Rp) diisi dengan nilai harga perolehan partisipasi interes dalam mata uang rupiah.

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PARTISIPASI INTERES PADA AWAL TAHUN

Bagian ini diisi dengan data partisipasi interes pada awal Tahun Pajak berjalan.

(2) Angka 2 PENAMBAHAN: PARTISIPASI INTERES YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN BERJALAN

Bagian ini diisi dengan partisipasi interes yang diperoleh dalam Tahun Pajak berjalan. Perolehan partisipasi interes tersebut wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang partisipasi interes terdahulu.

(3) Angka 3 PENGURANGAN: PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJALAN

(a) huruf a HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN
Bagian ini diisi dengan partisipasi interes yang dialihkan dalam Tahun Pajak berjalan. Pengalihan partisipasi interes tersebut wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang partisipasi interes yang baru.

(b) huruf b *CAPITAL GAIN (LOSS*) DARI PENGALIHAN
Bagian ini diisi dengan *capital gain (loss)* dari pengalihan partisipasi interes. Dalam hal *capital gain (loss)* tidak dapat dirinci berdasarkan penerima partisipasi interes yang baru, maka dicantumkan *capital gain (loss)* secara agregat.

(c) huruf c HARGA PEROLEHAN PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN (angka 3 huruf a)	+	JUMLAH *CAPITAL GAIN (LOSS)* DARI PENGALIHAN (angka 3 huruf b)

(4) Angka 4 PARTISIPASI INTERES PADA AKHIR TAHUN
Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan:

PARTISIPASI INTERES PADA AWAL TAHUN (angka 1)	+	PARTISIPASI INTERES YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN BERJALAN (angka 2	-	PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJALAN (angka 3)

4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

a. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

1) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 1

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN	STATUS	METODE PEMBUKUAN
☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK	BULAN MULAI ☐☐ S.D. BULAN AKHIR ☐☐	☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1	NPWP	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2	NAMA	
3	ALAMAT EMAIL	
4	NOMOR TELEPON	

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1	Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1	
2	Apakah Laporan Keuangan Diaudit oleh Akuntan Publik? ☐ TIDAK ☐ YA — Opini Auditor	
	Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:	
	a. NPWP Kantor Akuntan Publik	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
	b. Nama Kantor Akuntan Publik	

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1 a	Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final? (Jika "Ya", isilah Lampiran 5)	☐ TIDAK ☐ YA	
b	Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?	☐ TIDAK ☐ YA	
2	Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final? (Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A)	☐ TIDAK ☐ YA	
3	Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? (Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B)	☐ TIDAK ☐ YA	

D. PENGHITUNGAN PPh

4	Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak (Diisi dari Lampiran 1 (sesuai sektor usaha) Bagian A Kolom (10))		
5	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto? (Jika "Ya", isilah Lampiran 13A)	☐ TIDAK ☐ YA	
6	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? (Jika "Ya", isilah Lampiran 13B)	☐ TIDAK ☐ YA	
7	Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak	(4 - 5 - 6)	
8	Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? (Jika "Ya", isilah Lampiran 7)	☐ TIDAK ☐ YA	
9	Penghasilan Kena Pajak	(7 - 8)	
10	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan? (Jika "Ya", isilah Lampiran 13B)	☐ TIDAK ☐ YA	
11	Tarif Pajak: (pilih salah satu) a. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh b. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh c. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh (Jika memilih c, isilah Lampiran 8)		☐
12	PPh Terutang	(11 x (9 - 10))	

E. PENGURANG PPh TERUTANG

13	Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? (Jika "Ya", isilah Lampiran 3)	☐ TIDAK ☐ YA	
14	Angsuran PPh Pasal 25		
15	STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)		
16	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Terutang? (Jika "Ya", isilah Lampiran 13C)	☐ TIDAK ☐ YA	

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? (Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya)	☐ TIDAK ☐ YA	
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	

2) Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Halaman 2

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

INDUK
HALAMAN 2

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN	STATUS	METODE PEMBUKUAN
☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK	BULAN MULAI ☐☐ S.D. BULAN AKHIR ☐☐	☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☐ PEMBUKUAN ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS

19 a **Lebih Bayar pada Angka 17 atau 18b mohon untuk:** (pilih salah satu)
1. dikembalikan melalui Pemeriksaan
2. dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan ☐

b **Informasi Rekening:** (pilih rekening bank Anda)
Nomor Rekening ☐ Nama Bank ☐
Nama Pemilik Rekening ☐
Jika informasi rekening salah, silahkan melakukan perubahan data pada menu

G. PPh KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*? ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Tidak", isilah angka 20 dan 21di bawah ini. Jika "Ya", silahkan ke Bagian H.

		Minyak	Gas Bumi	Jumlah
20 a	**PPh yang Kurang/Lebih Bayar**			
	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan):			
b	**PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan**			
c	**PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan** (20a - 20b)			
21 a	**Kurang/Lebih Bayar *Branch Profit Tax* (BPT)/PPh atas Dividen**			
	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan):			
b	**Kurang/Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen pada SPT yang dibetulkan**			
c	**Kurang/Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen karena pembetulan** (21a - 21b)			

H. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

22 **Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25?** ☐ TIDAK ☐ YA ☐
Jika "Tidak", isilah Lampiran 6
Jika "Ya", pastikan Anda menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

I. PERNYATAAN TRANSAKSI

23 a **Apakah terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 10A, 10B, dan 10C

b **Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 10D

c **Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B

d **Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B

e **Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 9

f **Apakah Wajib Pajak membebankan biaya *entertainment*, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 11A

g **Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal selain pengurangan penghasilan neto?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 13A

h **Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", isilah Lampiran 14

i **Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?** ☐ TIDAK ☐ YA
Jika "Ya", sampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

j **Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian** ☐
Diisi dari Lampiran 5 (jika terdapat kelebihan PPh, silahkan mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah)

J. LAMPIRAN LAINNYA

a 1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit dan/atau *Financial Quarterly Report* (FQR) ☐
2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup ☐
b Opini Auditor ☐
c Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Bentuk Usaha Tetap ☐
d Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri ☐
e Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap ☐
f Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk: ☐
1) Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung ☐
2) Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN Nonbursa Terkendali Langsung ☐
3) Perhitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung ☐
4) Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa Terkendali Langsung ☐
g Bukti Pembayaran Zakat ☐
h Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka ☐
1) Laporan Bulanan ☐
2) Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa ☐
i Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara *(Country-by-Country Report)* ☐
j Dokumen lainnya ☐

K. PERNYATAAN

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PENANDATANGAN SPT ☐ WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK) ☐ KUASA WAJIB PAJAK
NIK/NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
NAMA LENGKAP ☐
JABATAN ☐

TANGGAL ☐☐ BULAN ☐☐ TAHUN ☐☐☐☐
TANDA TANGAN

3) Lampiran 1A - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum)

UMUM

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan pada Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN 1A

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	**Jumlah HPP**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1181	Aset Kontrak	...
1200	Investasi	...
1401	Persediaan	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	...
1422	Uang Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	...
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1531	Aset Biologis	...
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aset Pajak Tangguhan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	...
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2111	Utang Bunga	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	...
2191	Utang Pajak	...
2192	Utang Dividen	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2201	Utang Bank Jangka Pendek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	...
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	...
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	...

4) Lampiran 1B - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur)

MANUFAKTUR

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor manufaktur

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN 1B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Produksi								
	Biaya Bahan Baku								
5021	Persediaan Awal Bahan Baku								
5022	Pembelian Bahan Baku								
5029	(Retur Pembelian Bahan Baku)								
5030	**Jumlah Pembelian Bahan Baku**								
5031	**Bahan Baku Yang Tersedia Untuk Produksi**								
5032	(Persediaan Akhir Bahan Baku)								
5040	**Jumlah Biaya Bahan Baku**								
5050	Biaya Tenaga Kerja Langsung								
	Biaya Pabrikasi								
5051	Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung								
5052	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin								
5058	Biaya Penyusutan dan Amortisasi								
5059	Biaya Utilitas								
5069	Biaya Pabrikasi Lainnya (termasuk pita cukai)								
5070	**Jumlah Biaya Pabrikasi**								
5080	**Jumlah Biaya Produksi**								
5090	Persediaan Awal Barang Dalam Proses								
5099	(Persediaan Akhir Barang Dalam Proses)								
5100	**Jumlah Harga Pokok Produksi**								
5008	Persediaan Awal Barang Jadi								
5009	(Persediaan Akhir Barang Jadi)								
5020	**Jumlah Harga Pokok Penjualan**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	....
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	....
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1181	Aset Kontrak	....
1200	Investasi	....
1402	Persediaan Bahan Baku	....
1403	Persediaan Barang Dalam Proses	....
1404	Persediaan Barang Jadi	....
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	....
1520	Properti Investasi	....
1523	Tanah dan Bangunan	....
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(....)
1525	Peralatan	....
1526	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Peralatan	(....)
1527	Mesin	....
1528	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Mesin	(....)
1529	Aset Tetap Lainnya	....
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(....)
1533	Aset Hak Guna	....
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	....
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	....
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	(....)
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	....

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	....
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2111	Utang Bunga	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2201	Utang Bank Jangka Pendek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	....
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	....
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

5) Lampiran 1C - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

DAGANG

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor perdagangan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 1C

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	**Penjualan Bruto**								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	**Penjualan Bersih**								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	**Jumlah HPP**								
4300	**Laba Kotor**								
4199	**Pendapatan Usaha Lainnya**								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1200	Investasi	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1181	Aset Kontrak	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1401	Persediaan	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1422	Uang Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
1500	**Jumlah Aset Lancar**	...
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1699	**Jumlah Aset Tidak Lancar**	...
1700	**Jumlah Aset**	...

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	...
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2111	Utang Bunga	...
2191	Utang Pajak	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	...
2192	Utang Dividen	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2201	Utang Bank Jangka Pendek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
2229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	...
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	...
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	...
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	...
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	
3299	**Jumlah Ekuitas**	...
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	...

6) Lampiran 1D - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa)

JASA

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor jasa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 1D

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan:								
4021	Pendapatan Jasa								
4013	Penyesuaian Penjualan								
5020	Biaya Pokok Jasa								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	....
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	....
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai Aset Keuangan	(....)
1181	Aset Kontrak	....
1200	Investasi	....
1401	Persediaan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	
1521	Aset tetap dan inventaris	....
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	....
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	....
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2111	Utang Bunga	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	....
2201	Utang Bank Jangka Pendek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	....
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	....
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

7) Lampiran 1E - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional)

BANK KONVENSIONAL

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor bank konvensional

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1E

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Bunga								
4027	Pendapatan Bunga - Rupiah								
4028	Pendapatan Bunga - Valuta Asing								
	Beban Bunga:								
4031	Beban Bunga - Rupiah								
4033	Beban Bunga - Valuta Asing								
4040	**Pendapatan (Beban) Bunga bersih**								
	Pendapatan Operasional Lain								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan								
4072	Keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan								
4073	Keuntungan dari penjualan aset keuangan								
4074	Keuntungan dari transaksi spot dan derivatif								
4091	Dividen								
4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method								
4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
4094	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai								
4199	Pendapatan lain								
4210	**Jumlah Pendapatan Operasional Lain**								
	Beban Operasional Lain								
5350	Penurunan nilai wajar aset keuangan								
5351	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan								
5352	Kerugian atas penjualan aset keuangan								
5353	Kerugian transaksi spot dan derivatif								
5354	Kerugian penurunan nilai aset keuangan								
5346	Kerugian terkait risiko operasional								
5356	Kerugian dari penyertaan dengan equity method								
5348	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
5358	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban imbalan kerja lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5401	**Total Beban Operasional Lain**								
4400	**Laba (Rugi) Operasional Lain-Bersih**								
4600	Pendapatan Non Operasional								
5500	Beban Non Operasional								
4700	**Laba (Rugi) Non Operasional-Bersih**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1105	Penempatan pada Bank Indonesia	....
1106	Penempatan pada Bank lain	....
1155	Tagihan spot dan derivatif	....
1152	Surat berharga	....
1153	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	....
1154	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	....
1157	Tagihan Akseptasi	....
1156	Kredit yang diberikan	....
1141	Pembiayaan Syariah	....
1271	Penyertaan	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(....)
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(....)
1521	Aset tetap dan inventaris	
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1535	Aset Non Produktif	....
1658	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	(....)
1561	Sewa Pembiayaan	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2140	Giro	....
2141	Tabungan	....
2152	Simpanan berjangka	....
2160	Dana investasi *revenue sharing*	....
2162	Pinjaman dari Bank Indonesia	....
2163	Pinjaman dari Bank Lain	....
2156	Liabilitas spot dan derivatif	....
2155	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (rep	....
2157	Utang Akseptasi	....
2191	Utang Pajak	....
2204	Surat Berharga yang Diterbitkan	....
2211	Pinjaman yang Diterima	....
2214	Setoran Jaminan	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Utang lainnya	....
2221	Dana Investasi *Profit Sharing*	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

8) Lampiran 1F - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun)

DANA PENSIUN

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor dana pensiun

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 1F

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Investasi								
4026	Bunga/Bagi Hasil								
4091	Dividen								
4101	Sewa								
4106	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi								
4118	Pendapatan Investasi Lain								
4120	**Jumlah Pendapatan Investasi**								
	Beban Investasi								
5201	Beban Transaksi								
5202	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan								
5203	Beban Penyusutan Bangunan								
5204	Beban Manajer Investasi								
5205	Beban Kustodi								
5299	Beban Investasi Lain								
5300	**Jumlah Beban Investasi**								
4300	**Hasil Usaha Investasi**								
	Beban Operasional								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5323	Beban Kantor								
5326	Beban Pemeliharaan								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Jasa Pihak Ketiga								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Operasional**								
	Laba (Rugi) Non Operasional								
4512	Bunga Keterlambatan Iuran								
4513	Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional								
4514	Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain								
4599	Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional								
5499	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional								
4700	**Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Investasi (Nilai Historis)	
1201	Tabungan pada Bank	....
1202	Deposit on call pada Bank	....
1203	Deposito Berjangka pada Bank	....
1204	Sertifikat Deposito pada Bank	....
1223	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	(....)
1225	Surat Berharga Negara	....
1241	Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1242	Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1243	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1244	Obligasi/Sukuk Daerah	....
1251	Reksa Dana	....
1252	MTN	....
1253	Efek Beragun Aset	....
1254	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	....
1255	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	....
1256	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	....
1260	REPO	....
1272	Penyertaan langsung	....
1281	Tanah di Indonesia	....
1282	Bangunan di Indonesia	....
1283	Tanah dan Bangunan di Indonesia	....
1290	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Bangunan	(....)
1300	**Jumlah Investasi**	**....**
1301	Selisih Penilaian Investasi	....
	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
1101	Kas dan Bank	....
	Piutang Iuran	
1193	Iuran Normal Pemberi Kerja	....
1194	Iuran Normal Peserta	....
1195	Iuran Sukarela Peserta	....
1111	Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1121	Piutang Investasi	....
1122	Piutang Hasil Investasi	....
1180	Piutang Lain-lain	....
1500	**Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi**	**....**
	Aset Operasional	
1521	Aset Operasional	....
1522	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Operasional	(....)
1679	**Jumlah Aset Operasional**	**....**
1698	Aset Lain-Lain	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2181	Liabilitas Manfaat Pensiun	....
	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
2183	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	....
2184	Utang Manfaat Sukarela	....
2185	Utang Investasi	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2195	Beban Yang Masih Harus Di Bayar	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2998	Liabilitas Lainnya	....
2900	**Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun**	**....**
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**

9) Lampiran 1G - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi)

ASURANSI

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor asuransi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 1G

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4041	Pendapatan Premi								
4045	Komisi Dibayar								
4047	Premi Reasuransi								
4051	Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Risiko Bencana				-				-
4060	**Jumlah Pendapatan Premi Neto**								
4171	Pendapatan Underwriting Lain-Neto								
4200	**Jumlah Pendapatan Underwriting**								
	Beban Underwriting								
5101	Klaim Bruto								
5102	Klaim Reasuransi								
5103	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim								
5109	Beban Underwriting Lain-Neto								
5200	**Jumlah Beban Underwriting**								
4300	**Laba Underwriting**								
4120	Pendapatan Investasi								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Operasional								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Operasional**								
4600	Pendapatan Non Operasional								
5500	Beban Non Operasional								
4700	**Laba (Rugi) Non Operasional**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Investasi	
1203	Deposito Berjangka	...
1204	Sertifikat Deposit	...
1232	Saham	...
1244	Obligasi Korporasi	...
1181	Aset Kontrak	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(...)
1252	Medium Term Note (MTN)	...
1226	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh RI	...
1227	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain RI	...
1222	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	...
1224	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	...
1251	Reksa Dana	...
1253	Efek Beragun Aset	...
1254	Dana Investasi Real Estate	...
1260	REPO	...
1272	Penyertaan Langsung	...
1282	Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	...
1291	Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	...
1292	Emas Murni	...
1293	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	...
1294	Pinjaman Polis	...
1299	Investasi Lain	...
1300	**Jumlah Investasi**	....
	Non Investasi	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1130	Tagihan Premi	...
1132	Tagihan Premi Reasuransi	...
1191	Aset Reasuransi	...
1133	Tagihan Klaim Koasuransi	...
1134	Tagihan Klaim Reasuransi	...
1121	Tagihan Investasi	...
1122	Tagihan Hasil Investasi	...
1521	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri da	...
1522	Beban Akumulasi Penyusutan	(...)
1613	Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	...
1698	Aset Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	...

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2167	Utang Klaim	...
2168	Utang Koasuransi	...
2165	Utang Reasuransi	...
2166	Utang Komisi	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2191	Utang Pajak	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2194	Utang Lainnya	...
	Cadangan Teknis	
2171	Cadangan Premi	...
2172	Cadangan atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBM	...
2173	Cadangan Klaim	...
2174	Cadangan atas Risiko Bencana	...
2361	Pinjaman Subordinasi	...
2998	Liabilitas Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	....
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Agio Saham	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Komponen Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	....
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	....

10) Lampiran 1H - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti)

PROPERTI

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor properti

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 1H

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4001	Penjualan dan Pendapatan Usaha								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4026	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)								
4101	Pendapatan Sewa								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset								
5020	Beban pokok penjualan dan pendapatan								
4300	**Laba Kotor**								
4153	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
5324	Beban Penjualan								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5003	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
4031	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Administrasi								
5399	Beban usaha lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4500	**Laba (Rugi) Usaha**								
	Pendapatan Non Usaha								
4511	Pendapatan bunga								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1211	Investasi jangka pendek	....
1212	Aset Keuangan Lancar	....
1213	Piutang Usaha	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1214	Piutang Retensi	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1401	Persediaan lancar	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset lancar lainnya	....
1500	**Jumlah aset lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1519	Piutang tidak lancar lainnya	....
1542	Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas	....
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1573	Beban dibayar di muka-tidak lancar	....
1574	Pajak dibayar di muka-tidak lancar	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1583	Persediaan tidak lancar	....
1621	Properti investasi	....
1521	Aset tetap	....
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(....)
1533	Hak Guna	....
1534	Dikurangi: Akumulasi penyusutan-Hak Guna	(....)
1612	Beban tangguhan	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1699	**Jumlah Aset Tidak Lancar**	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Pinjaman jangka pendek	....
2121	Utang Usaha	....
2194	Utang Lainnya	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2192	Utang Dividen	....
2195	Biaya yang Masih Harus Dibayar-Jangka Pendek	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	....
2151	Uang Jaminan Jangka Pendek	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
2229	**Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**	**....**
	Liabilitas Jangka Panjang	
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2301	Pinjaman Jangka Panjang-Pinjaman Lembaga Keuangan	....
2302	Pinjaman Jangka Panjang-Surat Berharga	....
2306	Pinjaman Jangka Panjang-Lainnya	....
2341	Uang Jaminan Jangka Panjang	....
2342	Uang Muka Pelanggan Jangka Panjang	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2900	**Jumlah liabilitas jangka panjang**	**....**
2999	**Jumlah liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	
3120	Tambahan Modal Disetor	
3200	Laba Ditahan	
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

11) Lampiran 1I - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah)

BANK SYARIAH

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor bank syariah

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1I

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan dan Beban Operasional								
	Pendapatan dari Penyaluran Dana								
	Pendapatan dari Piutang								
4121	Murabaha								
4122	Istishna'								
4123	Ujrah								
4130	**Total pendapatan dari piutang**								
	Pendapatan Bagi Hasil								
4131	Mudharabah								
4132	Musyarakah								
4140	**Jumlah pendapatan bagi hasil**								
4149	Pendapatan lainnya dari Penyaluran Dana								
4150	**Jumlah pendapatan dari penyaluran dana**								
	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi								
5301	Non profit sharing								
5302	Profit sharing								
5310	**Jumlah bagi hasil untuk pemilik dana investasi**								
4300	**Pendapatan setelah distribusi bagi hasil**								
	Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dan								
	Pendapatan Operasional Lain								
4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan								
4073	Keuntungan penjualan aset (Aset surat berharga and Ijarah)								
4074	Keuntungan transaksi spot dan forward (realized)								
4084	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah								
4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method								
4091	Dividen								
4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
4094	Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai								
4199	Pendapatan Operasional lainnya								
4210	**Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya**								
	Beban Operasional Lainnya								
5341	Beban bonus wadiah								
5342	Kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan								
5343	Kerugian penjualan aset (Aset surat berharga and Ijarah)								
5344	Kerugian transaksi spot dan forward (realized)								
5345	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)								
5346	Kerugian terkait risiko operasional								
5347	Kerugian dari penyertaan dengan equity method								
5348	Komisi/provisi/fee dan administrasi								
5349	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5313	Beban Transportasi								
5315	Beban Sewa								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5399	Beban Operasional Lainnya								
5401	**Jumlah Beban Operasional Lain**								
4220	**Pendapatan (Beban) Operasional Lain**								
4500	**JUMLAH LABA (RUGI) OPERASIONAL**								
	PENDAPATAN NON-OPERASIONAL								
4502	Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris								
4501	Keuntungan selisih kurs penjabaran								
4599	Pendapatan non-operasional lainnya								
	BEBAN NON-OPERASIONAL								
5422	Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris								
5421	Kerugian selisih kurs penjabaran								
5499	Beban non-operasional lainnya								
4700	**JUMLAH LABA (RUGI) NON-OPERASIONAL**								
4800	**LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan setara kas	....
1105	Penempatan pada Bank Indonesia	....
1106	Penempatan pada bank lain	....
1155	Tagihan spot dan forward - Net	....
1152	Surat berharga yang dimiliki	....
1160	Piutang (Murabahah, Istishna, Multijasa, Qardh, Piutang Sewa)	....
1142	Pembiayaan bagi hasil Mudharabah	....
1143	Pembiayaan bagi hasil Musyarokah	....
1149	Pembiayaan bagi hasil lainnya	....
1561	Pembiayaan sewa (Ijarah, Akumulasi Penyusutan, cadangan kerugian penurunan nilai (impairment))	....
1271	Penyertaan Modal	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(....)
1600	Aset Tak Berwujud	....
1601	Dikurangi : Akumulasi amortisasi-Aset Tak Berwujud	(....)
1631	Salam	....
1633	Aset Istishna' dalam penyelesaian	....
1634	Termin Istishna'	....
1521	Aset Tetap	....
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(....)
1535	Properti terbengkalai	....
1658	Cadangan kerugian penurunan nilai-Aset lainnya	(....)
1401	Persediaan (Aset untuk dijual kembali)	....
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2141	Dana simpanan (Tabungan dan Giro Wadiah)	....
2142	Dana investasi non profit sharing (Giro + Tabungan + Deposito)	....
2162	Liabilitas kepada Bank Indonesia	....
2161	Liabilitas kepada bank lain	....
2156	Liabilitas spot dan forward	....
2204	Surat berharga yang diterbitkan	....
2205	Liabilitas akseptasi	....
2211	Pembiayaan yang Diterima	....
2214	Setoran jaminan	....
2314	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas lainnya	....
2221	Dana investasi profit sharing	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

12) Lampiran 1J - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur)

INFRASTRUKTUR

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor infrastruktur

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1J

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
4001	Penjualan dan Pendapatan Usaha								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4026	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)								
5020	Beban pokok penjualan dan pendapatan								
4300	**Laba Kotor**								
4199	Pendapatan Lainnya								
5324	Beban Penjualan								
5325	Beban Interkoneksi								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
4153	Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing								
4154	Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas								
4155	Bagian atas laba (rugi) entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas								
4156	Keuntungan (kerugian) instrumen keuangan derivatif								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4511	Pendapatan bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1211	Investasi jangka pendek	....
1212	Aset Keuangan Lancar	....
1213	Piutang Usaha	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(....)
1401	Persediaan	....
1421	Beban Dibayar di Muka	....
1422	Uang Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1499	Aset Lancar Lainnya	....
1500	**Jumlah aset lancar**	**....**
	Aset Tidak Lancar	
1518	Piutang Konsesi Jasa	....
1519	Piutang tidak lancar lainnya	....
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak Perusahaan	....
1571	Aset Keuangan-Tidak Lancar	....
1573	Biaya Dibayar di Muka-Tidak Lancar	....
1574	Pajak Dibayar di Muka-Tidak Lancar	....
1611	Aset pajak tangguhan	....
1621	Properti investasi	....
1521	Aset tetap dan Inventaris	....
1522	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	(....)
1655	Hak Konsesi	....
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(....)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	....
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	**....**
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Pinjaman jangka pendek	....
2121	Utang usaha	....
2194	Utang Lainnya	....
2203	Pendapatan Diterima di Muka	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2187	Liabilitas Sewa	....
2193	Utang Proyek	....
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	....
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	....
2229	**Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**	**....**
	Liabilitas Jangka Panjang	
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2344	Utang Pihak Berelasi Jangka Panjang	....
2345	Utang Pemegang Saham Jangka Panjang	....
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2301	Utang Jangka Panjang - Pinjaman Lembaga Keuangan	....
2302	Utang Jangka Panjang - Surat Berharga	....
2306	Utang Jangka Panjang - Lainnya	....
2311	Liabilitas Kontrak	....
2313	Provisi	....
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	....
2900	**Jumlah Liabilitas Jangka Panjang**	**....**
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	**....**

13) Lampiran 1K - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas)

SEKURITAS

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor sekuritas

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN 1K

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Usaha								
4081	Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek								
4082	Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek								
4083	Pendapatan Kegiatan Manajer Investasi								
4026	Pendapatan Bunga								
4091	Dividen								
4199	Pendapatan usaha lainnya								
4201	**Jumlah Pendapatan Usaha**								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lain								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5205	Beban Kustodian								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	**Jumlah Beban Usaha**								
	Pendapatan di luar usaha								
4511	Pendapatan Bunga								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan di luar usaha lainnya								
4600	**Jumlah Pendapatan di Luar Usaha**								
	Beban di luar usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5409	Sumbangan								
5499	Beban di luar usaha lainnya								
5500	**Jumlah Beban di Luar Usaha**								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset	
1101	Kas dan Setara Kas	....
1159	Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
1261	Piutang Reverse Repo	....
1161	Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
1171	Piutang Nasabah - Pihak Berelasi	....
1172	Piutang Nasabah - Pihak Ketiga	....
1173	Piutang Perusahaan Efek lain	....
1176	Piutang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	....
1175	Piutang Kegiatan Manajer Investasi	....
1180	Piutang Lain-Lain	....
1158	Efek yang diperdagangkan	....
1154	Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	....
1421	Biaya Dibayar di Muka	....
1423	Pajak Dibayar di Muka	....
1241	Penyertaan pada bursa efek indonesia	
1181	Aset Kontrak	....
1131	Cadangan kerugian penurunan nilai	(....)
1521	Aset tetap (Property, Plant, & Equipment)	....
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(....)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	....
1621	Properti Investasi	....
1611	Aset Pajak Tangguhan	....
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	....
1698	Aset Lainnya	....
1700	**Jumlah Aset**	**....**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
2122	Surat Utang Jangka Pendek	....
2123	Utang Repo	....
2126	Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan	....
2131	Utang Nasabah - Pihak Berelasi	....
2132	Utang Nasabah - Pihak Ketiga	....
2133	Utang Perusahaan Efek lain	....
2135	Utang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	....
2134	Utang Kegiatan Manajer Investasi	....
2191	Utang Pajak	....
2186	Liabilitas Kontrak	....
2195	Beban Masih Harus Dibayar	....
2202	Utang Jangka Panjang	....
2124	Utang Obligasi	....
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	....
2323	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	....
2361	Utang Subordinasi	....
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	....
2998	Liabilitas lainnya	....
2999	**Jumlah Liabilitas**	**....**
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	....
3120	Tambahan Modal Disetor	....
3200	Laba Ditahan	....
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	....
3298	Ekuitas Lainnya	....
3299	**Jumlah Ekuitas**	**....**
3300	**Jumlah Liablitas dan Ekuitas**	**....**

14) Lampiran 1L - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan)

PEMBIAYAAN

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan sektor pembiayaan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ **REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP

LAMPIRAN 1L

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendapatan Usaha								
4061	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Investasi								
4062	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Modal Kerja								
4063	Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Multiguna								
4064	Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi (prinsip syariah)								
4065	Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli (prinsip syariah)								
4066	Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa (prinsip syariah)								
4119	Pendapatan Usaha Lainnya								
4201	Jumlah Pendapatan Usaha								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lain								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5326	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan								
5327	Beban Premi Asuransi								
5328	Beban Premi atas Transaksi Swap								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	Jumlah Beban Usaha								
	Pendapatan di Luar Usaha								
4026	Pendapatan Bunga								
4161	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4599	Pendapatan di Luar Usaha Lainnya								
4600	Jumlah Pendapatan di Luar Usaha								
	Beban di Luar Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5412	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban di Luar Usaha Lainnya								
5500	Jumlah Beban di Luar Usaha								
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Kas dan Setara Kas	
1102	Kas	...
1103	Simpanan pada Bank Dalam Negeri	...
1104	Simpanan pada Bank Luar Negeri	...
1141	Aset Tagihan Derivatif	...
1151	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga	...
	Piutang Pembiayaan Neto	
1161	Piutang Pembiayaan Investasi Neto	...
1162	Piutang Pembiayaan Modal Kerja Neto	...
1163	Piutang Pembiayaan Multiguna Neto	...
1164	Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1165	Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1166	Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto	...
1180	Piutang Pembiayaan Neto lainnya	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1181	Aset Kontrak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(...)
	Penyertaan Modal	
1555	Penyertaan Modal Pada Bank	...
1556	Penyertaan Modal pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	...
1590	Investasi jangka panjang dalam Surat Berharga	...
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1521	Aset tetap	...
1522	Dikurangi : Akumulasi penyusutan-Aset tetap	(...)
1511	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1611	Aset Pajak Tangguhan	...
1698	Aset Lainnya	...
1700	**Jumlah Aset**	...

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2201	Liabilitas Jangka Pendek Kepada Bank	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
2164	Liabilitas Derivatif	...
2191	Utang Pajak	...
2311	Liabilitas Kontrak	...
2312	Liabilitas Sewa	...
	Pinjaman	
2212	Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri	...
2213	Pinjaman yang Diterima dari Luar Negeri	...
2204	Surat Berharga yang Diterbitkan	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
	Pinjaman Subordinasi	
2362	Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri	...
2363	Pinjaman Subordinasi Luar Negeri	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2988	Liabilitas Lainnya	...
2999	**Jumlah Liabilitas**	...
	Ekuitas	
3102	Modal Disetor	...
3110	Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	**Jumlah Ekuitas**	...
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	...

15) Lampiran 2 - Daftar Kepemilikan

UMUM

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh seluruh Wajib Pajak badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **DAFTAR KEPEMILIKAN**

NPWP

LAMPIRAN 2

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIK	JABATAN	MODAL DISETOR		DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (USD)
						NILAI (USD)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH							100%	

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NEGARA	NPWP/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG			PIUTANG		
				NILAI (USD)	%	NILAI (USD)	TAHUN	BUNGA/TAHUN	NILAI (USD)	TAHUN	BUNGA/TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTAL											

16) Lampiran 3 - Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain

PERHATIAN
Formulir ini digunakan untuk Wajib Pajak yang memperoleh/menerima penghasilan yang dipotong/dipungut PPh oleh pihak lain

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 3

■ DAFTAR PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

NO.	PEMOTONG PAJAK		TANGGAL PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/ DIBAYAR/ DIPOTONG	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (USD)	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (USD)
	NAMA	NEGARA				NILAI (USD)	MATA UANG	NILAI (DALAM MATA UANG ASING)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
JUMLAH								a	
PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU								b	
JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERJALAN (a - b)								c	

B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		JENIS PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT		BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP	
	NAMA	NPWP			Rp	USD	NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
JUMLAH						a		
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Bagian A.c Kolom (10))						b		
JUMLAH KREDIT PAJAK (a + b)						c		

Pindahkan JUMLAH KREDIT PAJAK kolom (7) c ke Formulir Induk Bagian E. 13

17) Lampiran 4 - Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

LAMPIRAN 4

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (USD)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rp)	PPh TERUTANG (USD)
	NPWP	NAMA							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TOTAL						A.7			

Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom 7 (A.7) ke Formulir Induk Bagian C.2

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	KODE JENIS PENGHASILAN	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH			B.5	

Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom 5 Ke Formulir Induk bagian C.3

18) Lampiran 5 - Rekapitulasi Peredaran Bruto

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 5

■ **REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA

NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR

NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
JUMLAH PEREDARAN BRUTO													a.15
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG													
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DISETOR SENDIRI													
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN													
SELISIH													e.15

19) Lampiran 6 - Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan penyetoran PPh Pasal 25

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 6

■ **ANGSURAN PPh TAHUN PAJAK BERJALAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

			NILAI (USD)
1	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN		
2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran 7 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan)		
3	PENGHASILAN KENA PAJAK	(1 - 2)	
4	PPh YANG TERUTANG	(Tarif x 3)	
5	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN		
6	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	(4 - 5)	
7	ANGSURAN PPh PASAL 25	(1/…. *) x 6)	7

Pindahkan nilai pada angka 7 ke Formulir Induk bagian G

*) Diisi dengan jumlah Masa Pajak dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak SPT yang Dilaporkan

20) Lampiran 7 - Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

PERHATIAN
Formulir ini hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL**

LAMPIRAN 7

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

NO.	LABA (RUGI) NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK	NILAI (USD)	NILAI (USD) (Y-4)	NILAI (USD) (Y-3)	NILAI (USD) (Y-2)	NILAI (USD) (Y-1)	TAHUN PAJAK INI NILAI (USD)*	TAHUN PAJAK BERJALAN NILAI (USD)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH							8	9

* Jumlah Kolom (8) digunakan sebagai pengurang penghasilan neto pada Formulir Induk bagian D.8

** Jumlah Kolom (9) digunakan sebagai pengurang penghasilan neto pada Formulir Lampiran 6 Angka 2

21) Lampiran 8 - Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang berhak menggunakan tarif sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh*)

LAMPIRAN 8

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

		NILAI (USD)
1	**PEREDARAN BRUTO**	
	Jumlah Peredaran Bruto	
2	**PENGHASILAN KENA PAJAK**	
	a. Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas**) ((Rp4.800.000.000/Jumlah Peredaran Bruto) x Penghasilan Kena Pajak)	
	b. Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
3	**PPh TERUTANG**	
	a. PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang memperoleh fasilitas (50% x Tarif Ps. 17 ayat (1) huruf b UU PPh x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
	b. PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Tarif Ps. 17 ayat (1) huruf b UU PPh x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
4	**JUMLAH PPh TERUTANG** (3a + 3b)	

Pindahkan Jumlah PPh Terutang ke Formulir Induk bagian D.12

Keterangan:

*) Penghitungan ini hanya dibuat oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).

**) Dalam hal peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), seluruh Penghasilan Kena Pajak merupakan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

22) Lampiran 9 - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

PERHATIAN
Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak yang membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 9

■ **DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK | | | | |

KODE HARTA	KELOMPOK/ JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (USD)	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI		PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (USD)	KETERANGAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. HARTA BERWUJUD A. Kelompok 1 1. ..... B. Kelompok 2 1. ..... C. Kelompok 3 1. ..... D. Kelompok 4 1. ..... E. Kelompok Lain 1. ..... II. KELOMPOK BANGUNAN A. Permanen 1. ..... B. Tidak Permanen 1.							
a. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								
b. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL								
c. SELISIH PENYUSUTAN (a - b)								
	III. HARTA TAK BERWUJUD A. Kelompok 1 1. .. .. B. Kelompok 2 1. .. .. C. Kelompok 3 1. .. .. D. Kelompok 4 1. .. .. E. Kelompok Lain 1.							
d. JUMLAH AMORTISASI FISKAL								
e. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL								
f. SELISIH AMORTISASI (d - e)								

23) Lampiran 10A - Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA**

NPWP

LAMPIRAN 10A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NO.	NAMA	NPWP/TIN	NEGARA	BENTUK HUBUNGAN	KEGIATAN USAHA	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (USD)	METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	ALASAN PENGGUNAAN METODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

24) Lampiran 10B – Pernyataan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA**

LAMPIRAN 10B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan kelaziman usaha.

1. Mengenai Hubungan Istimewa
   Bahwasanya kami melakukan
   a. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan ☐ Ya ☐ Tidak
   b. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena penguasaan ☐ Ya ☐ Tidak
   c. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena hubungan keluarga ☐ Ya ☐ Tidak
   d. Transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. ☐ Ya ☐ Tidak

2. Mengenai transaksi
   Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
   a. berdasarkan keadaan yang sebenarnya. ☐ Ya ☐ Tidak
   b. pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. ☐ Ya ☐ Tidak
   c. sesuai dengan ☐ Ya ☐ Tidak
      - tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
      - tahapan pendahuluan dalam hal terdapat Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.

3. Mengenai Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
   Bahwasanya kami memiliki
   a. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); ☐ Ya ☐ Tidak
   b. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; ☐ Ya ☐ Tidak
   c. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak: lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; ☐ Ya ☐ Tidak
   d. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan ☐ Ya ☐ Tidak
   e. Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelumnya ☐ Ya ☐ Tidak

4. Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer
   Bahwasanya kami telah menyelenggarakan:
   a. Dokumen Induk ☐ Ya ☐ Tidak
   b. Dokumen Lokal ☐ Ya ☐ Tidak
   c. Laporan per Negara ☐ Ya ☐ Tidak

25) Lampiran 10C – Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country*

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

NPWP

LAMPIRAN 10C

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NEGARA	NILAI TRANSAKSI (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

☐ Ya ☐ Tidak

26) Lampiran 10D – Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

PERHATIAN
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 10D

■ **IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL**

NPWP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK ☐☐☐☐

I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm 's length principle*), yang memuat informasi mengenai Grup usaha sebagai berikut:

☐ Struktur dan Bagan Kepemilikan Grup Usaha serta Negara atau Yurisdiksi Masing-Masing Anggota Grup Usaha

☐ Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Grup Usaha

☐ Harta Tidak Berwujud yang Dimiliki Grup Usaha

☐ Aktivitas Keuangan dan Pembiayaan dalam Grup Usaha

☐ Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan Informasi Perpajakan terkait Transaksi Afiliasi

II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm 's length principle*), yang memuat informasi mengenai Grup usaha sebagai berikut:

☐ Identitas dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Wajib Pajak

☐ Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang Dilakukan Wajib Pajak

☐ Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

☐ Informasi Keuangan Wajib Pajak

☐ Peristiwa-Peristiwa/Kejadian-Kejadian/Fakta-fakta Non Keuangan yang Mempengaruhi Pembentukan Harga atau Tingkat Laba

III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukannya Transaksi Afiliasi, dan:

	tanggal	bulan	tahun
1. dokumen Induk telah tersedia pada tanggal	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
2. dokumen Lokal telah tersedia pada tanggal	☐☐	☐☐	☐☐☐☐

27) Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang wajib menyampaikan rincian atas biaya-biaya tertentu

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 11A

■ RINCIAN BIAYA TERTENTU

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

NO.	DATA PENERIMA							PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh	
	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	JENIS BIAYA	NILAI (USD)	KETERANGAN	JUMLAH PPh (USD)	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

NO.	PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*					RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*				KETERANGAN
	TANGGAL	TEMPAT	ALAMAT	JENIS	NILAI (USD)	NAMA	JABATAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

NO.	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA	ALAMAT	PLAFON PIUTANG (USD)	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (USD)	METODE PEMBEBANAN	JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

NO.	JENIS HARTA BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (USD)	PENYUSUTAN		
				S.D. TAHUN LALU	TAHUN INI	S.D. TAHUN INI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

		NILAI (USD)
1	Alamat Lokasi :	
2	Keputusan Penetapan Daerah Tertentu : Nomor ____ Tanggal ____	
3	Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu : Nomor ____ Tanggal ____	
4	Biaya yang dikeluarkan untuk:	
a	tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya	
b	pelayanan kesehatan	
c	pendidikan bagi pegawai dan keluarganya	
d	peribadatan	
e	pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya	
f	olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang	
	Jumlah Biaya yang dikeluarkan (4a + 4b + 4c + 4d + 4e + 4f)	

V. DAFTAR DEBITUR *NON-PERFORMING LOAN*

NO.	NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lainnya)	NAMA DEBITUR	ALAMAT	NILAI KREDIT KURANG LANCAR		JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)	KATEGORI
				AWAL TAHUN BUKU	AKHIR TAHUN BUKU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

28) Lampiran 11B – Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh semua Wajib Pajak Badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
■ PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

LAMPIRAN 11B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

I PENGHITUNGAN EBITDA

		JUMLAH (Rp)
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	
2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
4	BEBAN BIAYA PINJAMAN	
5	EBITDA	
6	EBITDA (%)	

II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

A. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA UTANG

PEMBERI PINJAMAN			SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (Rp)												
NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/Lain	NAMA	HUBUNGAN	BULAN KE-1	BULAN KE-2	BULAN KE-3	BULAN KE-4	BULAN KE-5	BULAN KE-6	BULAN KE-7	BULAN KE-8	BULAN KE-9	BULAN KE-10	BULAN KE-11	BULAN KE-12	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH															

B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

RINCIAN MODAL	SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (Rp)												
	BULAN KE-1	BULAN KE-2	BULAN KE-3	BULAN KE-4	BULAN KE-5	BULAN KE-6	BULAN KE-7	BULAN KE-8	BULAN KE-9	BULAN KE-10	BULAN KE-11	BULAN KE-12	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Modal Saham													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Pinjaman Tanpa Bunga dari ...													
JUMLAH													

C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

DEBT TO EQUITY RATIO (DER) = Jumlah Saldo Rata-Rata Utang / Jumlah Saldo Rata-Rata Modal = ... / ..... = ... : .....

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

PEMBERI PINJAMAN	SALDO RATA-RATA UTANG	BIAYA PINJAMAN (BUNGA)	BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN	BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

Apakah Anda mempunyai utang swasta luar negeri? Jika "Ya", isilah Lampiran 11C

☐ Ya ☐ Tidak

29) Lampiran 11C - Laporan Utang Swasta Luar Negeri

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki utang swasta luar negeri.

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

LAMPIRAN 11C

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NO.	PEMBERI PINJAMAN			MATA UANG		POKOK UTANG (USD)				JANGKA WAKTU PINJAMAN		BUNGA		BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (USD)	PERUNTUKAN PINJAMAN
	NAMA	ALAMAT	NEGARA/ YURISDIKSI	KODE	KURS AKHIR TAHUN	AWAL TAHUN	MUTASI		AKHIR TAHUN	TANGGAL MULAI	TANGGAL JATUH TEMPO	TINGKAT (%)	JUMLAH (USD)		
							PENAMBAHAN	PENGURANGAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
JUMLAH															

30) Lampiran 12A - Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4)

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 12A

■ **PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NEGARA KANTOR PUSAT

		NILAI (USD)
1	PENGHASILAN KENA PAJAK	
2	PPh TERUTANG	
3	DASAR PENGENAAN PAJAK PPh PASAL 26 AYAT (4) (1 - 2)	
4	PPh PASAL 26 AYAT (4)	

a. ☐ TERUTANG : ..... *) % X JUMLAH PADA ANGKA 3

b. ☐ TIDAK TERUTANG, BERDASARKAN:

1) ☐ KETENTUAN P3B INDONESIA -

2) ☐ DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA **

a) ☐ Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia
NPWP

b) ☐ Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia
NPWP

c) ☐ Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aktiva tetap

d) ☐ Ditanamkan kembali dalam bentuk aktiva tidak berwujud

CATATAN :
*) Tarif 22% atau tarif berdasarkan P3B
**) Lampirkan bukti realisasi penanaman kembali

31) Lampiran 12B - Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP**

LAMPIRAN 12B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a NPWP :
b NAMA :
c ALAMAT :
d JENIS USAHA :

II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

a NAMA :
b NPWP :
c ALAMAT :
d JENIS USAHA :

III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

a TAHUN PAJAK :
b PENGHASILAN KENA PAJAK : USD
c PAJAK PENGHASILAN : USD
d PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK (IIIb - IIIc) : USD

IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

a BENTUK PENANAMAN MODAL

☐ Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri
☐ Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
☐ Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha tetap untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
☐ Investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

b REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN

NO.	BENTUK PENANAMAN KEMBALI	NILAI REALISASI	TAHUN REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
JUMLAH			

V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	ALAMAT	JENIS USAHA	AKTA PENDIRIAN			NILAI INVESTASI	MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
					NOMOR	TANGGAL	NOTARIS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	ALAMAT	JENIS USAHA	AKTA PENYERTAAN MODAL			NILAI INVESTASI	MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL	APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK	
					NOMOR	TANGGAL	NOTARIS			YA/ TIDAK	NAMA BURSA EFEK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP

NO.	JENIS AKTIVA TETAP	LOKASI AKTIVA TETAP		KUANTITAS	NILAI AKTIVA TETAP	BUKTI KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP		AKTA/DOKUMEN PEMBELIAN	
						NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD

NO.	JENIS AKTIVA	NILAI INVESTASI	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)

32) Lampiran 13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang berhak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 13A

■ **DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NO.	KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI				BENTUK PENANAMAN MODAL	DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH	FASILITAS YANG DIBERIKAN	PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASLAN NETO	PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN	REALISASI PENANAMAN MODAL		SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	DALAM MATA UANG ASING	EKUIVALEN	DALAM USD	JUMLAH (USD)						AKUMULASI S.D. TAHUN INI	PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL		TAHUN KE-	JUMLAH (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO																		

Pindahkan Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto ke Induk Bagian D angka 5

33) Lampiran 13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang berhak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 13B

■ DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NPWP

A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

NO.	PERJANJIAN KERJA SAMA		MITRA KEGIATAN	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

		NILAI (USD)
1	BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU	
a	BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA *WORKSHOP* ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
b	BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	
c	BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	
d	HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
e	BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	
2	JUMLAH BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU (1a + 1b + 1c + 1d + 1e)	

C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NOMOR PROPOSAL	JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA		JUMLAH BIAYA	TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI	PERSENTASE FASILITAS	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	DARI TAHUN	SAMPAI TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						

D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

		NILAI (USD)
1	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
2	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
3	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (1 - 2)	
4	40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS	
5	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI (MAKSIMAL SEBESAR ANGKA 4)	
6	SISA TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (3 - 5)	

34) Lampiran 13C – Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 13C

■ **DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NO.	KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN)	PEMANFAATAN TAHUN KE-	PERSENTASE PENGURANGAN PPh	PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN		
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL				PENGHASILAN KENA PAJAK	PPh TERUTANG	BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG										

35) Lampiran 14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 14

■ **PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (USD)	BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA				JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (USD)	SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI (USD)	SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN (USD)
			TAHUN KE-1 (USD)	TAHUN KE-2 (USD)	TAHUN KE-3 (USD)	TAHUN KE-4 (USD)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH								a	b
SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI								(a - b)	

36) Lampiran 15A – Penghitungan PPh bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 15A

■ **PENGHITUNGAN PPh BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1	NPWP	:	
2	NAMA WAJIB PAJAK	:	
3	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	:	
4	NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN	:	
5	STATUS BLOK	:	1. EKSPLORASI 2. EKSPLOITASI (SEBELUM ETS) 3. EKSPLOITASI (SETELAH ETS)
6	NAMA OPERATOR	:	
7	NPWP OPERATOR	:	
8	PEMEGANG PARTISIPASI INTERES	:	1. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :
			2. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :
			3. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :
			4. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :
			5. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :
			6. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :
			7. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :
			8. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :
			9. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :
			10. NAMA : PERSENTASE %
			NPWP :

B. PENGHITUNGAN PPh

NO.	URAIAN	TOTAL BLOK (USD)	OPERATOR (USD)	PEMEGANG PARTIPASI INTERES (USD) 1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PEREDARAN USAHA							
a	FTP SHARE							
a.1	FTP SHARE TAHUN BERJALAN %							
a.2	FTP SHARE TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA							
a.3	(FTP SHARE DITANGGUHKAN KARENA BELUM ADA ETS)							
a.4	JUMLAH FTP DIPERHITUNGKAN (a.1 + a.2 - a.3)							
b	*EQUITY SHARE* %							
c	INSENTIF INVESTASI							
d	*COST RECOVERY*							
e	DMO							
f	DMO *FEE*							
g	*LIFTING PRICE VARIANCE*							
h	JUMLAH (a.4 + b + c + d - e + f + g)							
2	BIAYA USAHA							
a	BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN							
b	PENYUSUTAN BIAYA MODAL TAHUN BERJALAN							
c	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA							
d	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI							
e	JUMLAH (a + b + c - d)							
3	PENGHASILAN KENA PAJAK							
a	PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM INSENTIF PENGHASILAN INVESTASI (1.h - 2.e)							
b	PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS INSENTIF INVESTASI							
c	JUMLAH (a + b)							
4	PPh TERUTANG %							
a	PPh TERUTANG SEBELUM PENGHITUNGAN INSENTIF INVESTASI							
b	PPh TERUTANG ATAS INSENTIF INVESTASI							
c	JUMLAH (a + b)							
5	KREDIT PPh							
6	PPh YANG KURANG (LEBIH) BAYAR (4 - 5)							

37) Lampiran 15B – Penghitungan *Branch Profit Tax* (BPT)/PPh atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **PENGHITUNGAN *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PPh ATAS DIVIDEN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

LAMPIRAN 15B

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1 NPWP :
2 NAMA WAJIB PAJAK :
3 NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) :
4 NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN :
5 STATUS BLOK : 1. EKSPLORASI 2. EKSPLOITASI (SEBELUM ETS) 3. EKSPLOITASI (SETELAH ETS)
6 NAMA OPERATOR :
7 NPWP OPERATOR :
8 PEMEGANG PARTISIPASI INTERES :

1.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		
2.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		
3.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		
4.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		
5.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		
6.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		
7.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		
8.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		
9.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		
10.	NAMA :		PERSENTASE %
	NPWP :		

B. PENGHITUNGAN *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PPh ATAS DIVIDEN

NO.	URAIAN	TOTAL BLOK (USD)	OPERATOR (USD)	PEMEGANG PARTISIPASI INTERES (USD)				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PENGHASILAN KENA PAJAK (LAMPIRAN 15A BAGIAN B ANGKA 3.c)							
2	PPh TERUTANG (LAMPIRAN 15A BAGIAN B ANGKA 4.c)							
3	*BRANCH PROFIT* /DIVIDEN (1 - 2)							
4	*BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PAJAK ATAS DIVIDEN %							
5	KREDIT PAJAK ATAS BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN							
6	BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN YANG KURANG (LEBIH) BAYAR							

38) Lampiran 15C – Rincian Biaya pada Tahap Eksplorasi dalam Rangka Kontrak Kerja Sama

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 15C

☐ **RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLORASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP	
NAMA WAJIB PAJAK	
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	
NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN	
NAMA OPERATOR	
NPWP OPERATOR	

B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

NO.	DESKRIPSI	FQR SUMMARY (USD)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SALDO AWAL BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN		
2	PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN		
a	BIAYA BUKAN MODAL		
1)	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		
2)	BIAYA TRANSPORTASI		
3)	BIAYA SEWA		
4)	BIAYA BUNGA		
5)	BIAYA KONSULTAN HUKUM		
6)	BIAYA KONSULTAN PAJAK		
7)	BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
8)	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
9)	BIAYA ROYALTI		
10)	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
11)	ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
12)	BIAYA REPRESENTASI		
13)	BIAYA LAINNYA		
14)	JUMLAH BIAYA NON KAPITAL TAHUN INI (Penjumlahan 2a1 s.d. 2a13)		
b	BIAYA PENYUSUTAN		
c	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI		
d	JUMLAH PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN (2a14 + 2b - 2c)		
3	SALDO AKHIR BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN (1 + 2d)		

39) Lampiran 15D – Rincian Biaya Pada Tahap Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 15D

☐ **RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLOITASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP	
NAMA WAJIB PAJAK	
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	
NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN	
NAMA OPERATOR	
NPWP OPERATOR	

B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

NO.	DESKRIPSI	FQR SUMMARY (USD)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BIAYA BUKAN MODAL		
a	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		
b	BIAYA TRANSPORTASI		
c	BIAYA SEWA		
d	BIAYA BUNGA		
e	BIAYA KONSULTAN HUKUM		
f	BIAYA KONSULTAN PAJAK		
g	BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
h	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
i	BIAYA ROYALTI		
j	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
k	ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
l	BIAYA REPRESENTASI		
m	BIAYA LAINNYA		
n	JUMLAH BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN (Penjumlahan 1a s.d. 1m)		
2	BIAYA PENYUSUTAN		
3	BIAYA OPERASI YANG TIDAK DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA		
4	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI		
5	JUMLAH BIAYA TAHAP EKSPLOITASI TAHUN INI (1n + 2 + 3 - 4)		
6	BIAYA OPERASI YANG DIKEMBALIKAN TAHUN INI		
7	BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN INI (5 - 6)		

40) Lampiran 15E – Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

■ DAFTAR PENYUSUTAN KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

NPWP

LAMPIRAN 15E

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN

ASET BERWUJUD	BULAN-TAHUN PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (USD)	MASA MANFAAT	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)	METODE PENYUSUTAN	TARIF	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI (USD)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KELOMPOK I								
KELOMPOK II								
KELOMPOK III								
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								

41) Lampiran 15F – Rincian *FTP Share* Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

■ **RINCIAN FTP SHARE BAGI KONTRAKTOR KERJA SAMA MIGAS**

NPWP

LAMPIRAN 15F

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NPWP
NAMA WAJIB PAJAK
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
NPWP OPERATOR
NAMA OPERATOR

NO.	TAHUN PRODUKSI	JUMLAH *LIFTING*		FTP *SHARE*		AKUMULASI FTP *SHARE* YANG PENGENAAN PAJAKNYA DITANGGUHKAN (USD)
		VOLUME	USD	BAGIAN SELURUH KONTRAKTOR (USD)	BAGIAN KONTRAKTOR SENDIRI (USD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

42) Lampiran 15G – Laporan Perubahan Partisipasi Interes

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN 15G

■ **LAPORAN PERUBAHAN PARTISIPASI INTERES (PI)**

NPWP

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NO.	URAIAN	PERSENTASE	HARGA PEROLEHAN (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTISIPASI INTERES PADA AWAL TAHUN		
2	PENAMBAHAN: PARTISIPASI INTERES YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN BERJALAN		
	HARGA PEROLEHAN YANG DIREALISASIKAN		
a	DARI ____ NPWP		
b	DARI ____ NPWP		
c	DARI ____ NPWP		
d	JUMLAH PENAMBAHAN (2a + 2b + 2c)		
3	PENGURANGAN: PARTISIPASI INTERES DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJALAN		
a	HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN		
1)	KE ____ NPWP		
2)	KE ____ NPWP		
3)	KE ____ NPWP		
4)	JUMLAH HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN (3a1) + 3a2) + 3a3))		
b	*CAPITAL GAIN (LOSS)* DARI PENGALIHAN		
1)	KE ____ NPWP		
2)	KE ____ NPWP		
3)	KE ____ NPWP		
4)	*CAPITAL GAIN (LOSS)* DARI PENGALIHAN (3b1) + 3b2) + 3b3))		
c	HARGA PEROLEHAN PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN (3a4) + 3b4))		
4	PARTISIPASI INTERES AKHIR TAHUN (1 + 2d - 3c)		

b. Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

1) Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut.

a) PPh dikenakan terhadap Wajib Pajak Badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b) Penghasilan yang dikenai PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

c) Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Badan dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau kuasa Wajib Pajak.

e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen, atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP.

f) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dapat dilunasi dengan cara:
   (1) deposit pajak melalui penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, bukti pemindahbukuan, atau surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan, sesuai dengan jumlah kurang bayar; atau
   (2) pembayaran melalui pembuatan kode *billing* secara otomatis sesuai dengan jumlah kurang bayar.

g) Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

h) Apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan surat teguran dan dikenai sanksi adminsitratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

i) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja:
   (1) tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan; atau
   (2) menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

   sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi adminsitratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j) Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang bersangkutan.

2) Formulir SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

a) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dimulai dari induk. Terdapat lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang wajib disampaikan oleh semua Wajib Pajak Badan dan lampiran yang wajib disampaikan hanya dalam kondisi tertentu.
   SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan terdiri atas induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai berikut.

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	Induk	Induk Halaman 1 Induk Halaman 2	Induk memuat informasi antara lain mengenai: a. Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, dan metode pembukuan; b. identitas Wajib Pajak; c. informasi laporan keuangan; d. penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; e. penghitungan PPh; f. pengurang PPh terutang; g. PPh kurang/lebih bayar; h. PPh kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi; i. Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan; j. pernyataan transaksi; k. lampiran lainnya; dan l. pernyataan dan penandatanganan SPT.
2.	Lampiran 1A-1L	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai: a. laporan keuangan, yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca); b. penghasilan pada laporan laba rugi yang dikenakan PPh yang bersifat final;

			c. penghasilan pada laporan laba rugi yang tidak termasuk objek pajak; d. penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial; e. penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial; dan f. penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak.
	Lampiran 1A	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Umum	Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L.
	Lampiran 1B	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Manufaktur	Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur.
	Lampiran 1C	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dagang	Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang.
	Lampiran 1D	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Jasa	Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa.
	Lampiran 1E	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional	Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional.
	Lampiran 1F	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dana Pensiun	Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun.
	Lampiran 1G	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Asuransi	Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi.
	Lampiran 1H	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Properti	Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti.
	Lampiran 1I	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Syariah	Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah.
	Lampiran 1J	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Infrastruktur	Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur.
	Lampiran 1K	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Sekuritas	Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas.
	Lampiran 1L	Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Pembiayaan	Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.
3.	Lampiran 2	Daftar Kepemilikan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai: a. daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen/pembagian laba yang dibagikan serta daftar

			susunan pengurus dan komisaris; dan b. daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi.
4.	Lampiran 3	Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.
5.	Lampiran 4	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
6.	Lampiran 5	Rekapitulasi Peredaran Bruto	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar.
7.	Lampiran 6	Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.
8.	Lampiran 7	Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan kompensasi kerugian fiskal untuk Tahun Pajak yang dilaporkan dan Tahun Pajak berjalan.
9.	Lampiran 8	Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang PPh	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh.
10.	Lampiran 9	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.
11.	Lampiran 10A	Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, NPWP/TIN, negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, dan penentuan harga yang digunakan.
12.	Lampiran 10B	Pernyataan Terkait Transaksi yang Dipengaruhi	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan Wajib Pajak terkait dokumentasi penentuan harga wajar transaksi yang dimiliki.

		Hubungan Istimewa	
13.	Lampiran 10C	Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country*	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan bahwa penentuan harga transaksi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
14.	Lampiran 10D	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15.	Lampiran 11A	Rincian Biaya Tertentu	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. daftar nominatif biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan; b. daftar nominatif biaya *entertainment*; c. daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; d. rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura dan/atau kenikmatan; dan e. daftar debitur *non-performing loan*.
16.	Lampiran 11B	Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. penghitungan EBITDA; b. perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*); c. penghitungan biaya pinjaman; dan d. pernyataan terkait utang swasta luar negeri.
17.	Lampiran 11C	Laporan Utang Swasta Luar Negeri	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian utang swasta luar negeri, antara lain identitas pemberi pinjaman, pokok utang, jangka waktu pinjaman, bunga, biaya terkait perolehan pinjaman selain bunga, dan peruntukan pinjaman.
18.	Lampiran 12A	Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.
19.	Lampiran 12B	Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. identitas Wajib Pajak bentuk usaha tetap (BUT); b. identitas Kantor Pusat BUT; c. penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak; d. bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan; dan

			e. informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali.
20.	Lampiran 13A	Daftar Fasilitas Penanaman Modal	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain: a. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh; b. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan; dan/atau c. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.
21.	Lampiran 13B	Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto antara lain: a. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara; dan/atau b. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

22.	Lampiran 13C	Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain: a. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan; b. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus; dan/atau c. fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak dalam negeri, atas kegiatan sektor keuangan di *financial center*, dan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.
23.	Lampiran 14	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana.
24.	Lampiran 15A	Penghitungan PPh Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery).* Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. peredaran usaha; b. biaya usaha; c. penghasilan kena pajak; d. PPh terutang; e. kredit PPh; dan f. PPh yang kurang (lebih) bayar.
25.	Lampiran 15B	Penghitungan *Branch Profit Tax* (BPT)/PPh atas Dividen Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery).* Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan *branch profit tax* (BPT)/PPh atas dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi.

26.	Lampiran 15C	Rincian Biaya Pada Tahap Eksplorasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery).* Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan; b. biaya bukan modal tahun berjalan; c. penyusutan biaya modal tahun berjalan; dan penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi.
27.	Lampiran 15D	Rincian Biaya Pada Tahap Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery)* dalam tahapan eksploitasi. Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. biaya bukan modal tahun berjalan; b. penyusutan biaya modal tahun berjalan; c. biaya operasi yang belum dikembalikan tahun sebelumnya; dan d. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi.
28.	Lampiran 15E	Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian aset berwujud, tahun perolehan, biaya perolehan, masa manfaat, metode penyusutan, tarif, dan biaya penyusutan Tahun Pajak.
29.	Lampiran 15F	Rincian FTP *Share* Bagi Kontraktor Kerja Sama Migas	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery).* Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. identitas Kontraktor; b. total *Lifting;* c. *First Tranche Petroleum* (FTP) *share* bagian seluruh Kontraktor;

			d. FTP *share* bagian Kontraktor sendiri; dan e. akumulasi FTP *share* yang pengenaan pajaknya ditangguhkan.
30.	Lampiran 15G	Laporan Perubahan Partisipasi Interes (PI)	Lampiran ini diisi dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi mengalihkan dan/atau menerima pengalihan partisipasi interes (PI). Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain: a. perubahan partisipasi interes; dan b. *capital gain* dari pengalihan partisipasi interes.

b) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat dalam mata uang dolar Amerika Serikat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
   (1) Pengisian dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya.
   (2) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang rupiah harus diisi dengan nilai mata uang rupiah penuh tanpa nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *sepuluh juta rupiah* ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.000,00);
      (b) nilai *seratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen* ditulis 126 (bukan 125,60);
      (c) nilai *seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen* ditulis 125 (bukan 125,25).
   (3) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang dolar Amerika Serikat harus diisi dengan nilai mata uang dolar Amerika Serikat hingga 2 (dua) digit nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *sepuluh juta dolar Amerika Serikat* ditulis 10.000.000,00.
      (b) nilai *seratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat enam puluh sen* ditulis 125,60.
      (c) nilai *seratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat dua puluh lima sen* ditulis 125,25.
   (4) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang selain dolar Amerika Serikat dan rupiah dapat diisi dengan nilai mata uang selain dolar Amerika Serikat dan rupiah hingga 2 (dua) digit nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *seratus dolar Singapura* ditulis 100,00;
      (b) nilai *seratus dua puluh poundsterling Inggris lima puluh pence* ditulis 120,50.
   (5) Dalam hal jumlah nilai dolar Amerika Serikat atau rupiah adalah nihil karena:
      (a) tidak ada nilainya; atau
      (b) penjumlahan dan/atau pengurangan dolar Amerika Serikat atau rupiah menghasilkan nihil,

maka dalam baris/kolom jumlah dolar Amerika Serikat atau rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 (nol).

(6) Pengisian kolom yang berisi tanggal diisi dengan format DD-MM-YYYY.
Contoh: 31 Maret 2025 diisi sebagai 31-03-2025.

c) Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak (nomor telepon 1500200, akun X @kring_pajak, *live chat* pada laman pajak.go.id, atau surel ke informasi@pajak.go.id) atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP).

3) INDUK SPT TAHUNAN PPh BADAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

a) Umum

Bagian Induk memuat informasi mengenai Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, metode pembukuan, identitas Wajib Pajak, informasi laporan keuangan, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghitungan PPh, pengurang PPh terutang, PPh kurang/lebih bayar, PPh kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi, Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, pernyataan transaksi, lampiran lainnya, serta pernyataan dan penandatanganan SPT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) INFORMASI UMUM

(a) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

Bagian ini diisi dengan:

i. TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Tahun Pajak; atau

ii. BAGIAN TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Bagian Tahun Pajak. Wajib Pajak yang dapat memilih Bagian Tahun Pajak antara lain adalah Wajib Pajak yang telah memiliki persetujuan atas permohonan perubahan tahun buku.

Pengisian dilanjutkan dengan mengisi 4 (empat) digit angka tahun yang tersedia sesuai dengan angka Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.

(b) PERIODE PEMBUKUAN

i. BULAN MULAI, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan dimulainya periode pembukuan pada kotak yang tersedia; dan

ii. BULAN AKHIR, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan berakhirnya periode pembukuan pada kotak yang tersedia.

Contoh:

Penulisan 01 untuk bulan Januari, 07 untuk bulan Juli, atau 12 untuk bulan Desember.

(c) STATUS SPT

i. NORMAL, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus normal; atau

ii. PEMBETULAN, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus pembetulan.

(d) METODE PEMBUKUAN

i. PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL, apabila Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel akrual; atau

ii. PEMBUKUAN STELSEL KAS, apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan dan memilih menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas.

(2) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) Bagian A Angka 1 - NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP 16 (enam belas) digit.

(b) Bagian A Angka 2 - NAMA
Bagian ini diisi dengan nama Wajib Pajak.

(c) Bagian A Angka 3 - ALAMAT EMAIL
Bagian ini diisi dengan alamat *email* Wajib Pajak sesuai *email* yang terdaftar.

(d) Bagian A Angka 4 - NOMOR TELEPON
Bagian ini diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak sesuai nomor telepon yang terdaftar.

(3) BAGIAN B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

(a) Bagian B Angka 1 - SEKTOR USAHA LAPORAN KEUANGAN
Bagian ini diisi dengan pilihan sektor usaha laporan keuangan sesuai dengan daftar sebagai berikut.

i. Umum
ii. Manufaktur
iii. Dagang
iv. Jasa
v. Bank Konvensional
vi. Dana Pensiun
vii. Asuransi
viii. Properti
ix. Bank Syariah
x. Infrastruktur
xi. Sekuritas
xii. Pembiayaan

Pemilihan sektor usaha ini akan menentukan jenis rekonsiliasi laporan keuangan yang wajib diisi pada Lampiran 1 (Lampiran 1A-1L) (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

(b) Bagian B Angka 2 - AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pertanyaan “Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik; atau

ii. YA, apabila laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

Pengisian dilanjutkan ke bagian sebagai berikut.

(c) OPINI AUDITOR
Bagian ini diisi dengan pilihan opini auditor dengan daftar sebagai berikut.

Opini Auditor
Wajar Tanpa Pengecualian
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan

Wajar Dengan Pengecualian
Tidak Wajar
Tidak Menyatakan Pendapat

i. NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian ini diisi dengan NPWP kantor akuntan publik atau NPWP akuntan publik yang menandatangani laporan audit.

ii. NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian ini diisi dengan nama kantor akuntan publik atau nama akuntan publik yang menandatangani laporan audit.

(4) BAGIAN C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(a) Bagian C Angka 1 Huruf a - WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
Pengisian dilanjutkan ke Bagian C angka 2 Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.

ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
Pengisian dilanjutkan ke:

i) Rincian penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final pada Lampiran 5 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 5); dan

ii) Bagian C angka 1 huruf b Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.

(b) Bagian C Angka 1 Huruf b - PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan “Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila penghasilan Wajib Pajak tidak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau

ii. YA, apabila penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.

(c) Bagian C Angka 2 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengisian rincian penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian A kolom 7 (A.7) pada Lampiran 4 Bagian A tersebut.

(d) Bagian C Angka 3 - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Pengisian rincian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian B kolom 5 (B.5) pada Lampiran 4 Bagian B tersebut.

(5) BAGIAN D. PENGHITUNGAN PPh

(a) Bagian D Angka 4 - PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak, yang dipindahkan dari hasil penjumlahan Bagian A Kolom 10 (A.10) pada Lampiran 1 sesuai dengan sektor usaha laporan keuangan (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

(b) Bagian D Angka 5 - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

Jumlah fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto pada Lampiran 13A tersebut.

(c) Bagian D Angka 6 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA,

PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian A dan Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).

Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini diisi dari Bagian B Jumlah Biaya terkait Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu pada Lampiran 13B tersebut.

(d) Bagian D Angka 7 - PENGHASILAN NETO FISKAL SETELAH FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak yang merupakan hasil penghitungan:

Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak (Bagian D angka 4)	-	jumlah Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto (Bagian D angka 5)	-	jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Bagian D angka 6)

(e) Bagian D Angka 8 - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Pertanyaan "Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kompensasi kerugian fiskal dari Tahun Pajak-Tahun Pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh atau

karena memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.

Pengisian rincian kompensasi kerugian fiskal dilanjutkan ke Lampiran 7 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 7).

Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dilaporkan pada bagian ini diisi dari Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Ini pada Lampiran 7 tersebut.

(f) Bagian D Angka 9 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

Penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak (Bagian D angka 7)	-	kompensasi kerugian fiskal (Bagian D angka 8).

(g) Bagian D Angka 10 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto kegiatan penelitian dan pengembangan dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian C dan Bagian D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).

Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu pada bagian ini diisi dari Bagian D angka 5 Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Penelitian dan Pengembangan yang Dapat Dibebankan pada Tahun Ini pada Lampiran 13B tersebut.

(h) Bagian D Angka 11 - TARIF PAJAK

Bagian ini diisi dengan pilihan tarif pajak yang merupakan tarif penghitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sebagai berikut.

i. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 22% (dua puluh dua persen).

ii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang:
   i) berbentuk perseroan terbuka;
   ii) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan

iii) memenuhi persyaratan tertentu lainnya.
Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.

iii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Wajib Pajak tersebut mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh, pengisian dilanjutkan ke Lampiran 8 (lihat PETUNJUK LAMPIRAN 8).

iv. Tarif pajak lainnya merupakan tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak yang dapat memilih tarif pajak lainnya antara lain Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif pajak lainnya, Wajib Pajak mengisi persentase tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(i) Bagian D Angka 12 - PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan PPh Terutang yang merupakan hasil penghitungan:

Tarif pajak (Bagian D angka 11)	x	(Penghasilan Kena Pajak (Bagian D angka 9)	-	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Bagian D angka 10))

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh pada Bagian D angka 11, maka bagian ini diisi dengan angka yang dipindahkan dari Jumlah PPh Terutang pada Lampiran 8.

(6) BAGIAN E. PENGURANG PPh TERUTANG

(a) Bagian E Angka - 13 KREDIT PAJAK
Pertanyaan “Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Pengisian rincian kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain dilanjutkan ke Lampiran 3 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 3).

Jumlah kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain pada bagian ini diisi dari Jumlah Kredit Pajak pada Lampiran 3 tersebut.

(b) Bagian E Angka 14 - ANGSURAN PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan jumlah pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(c) Bagian E Angka 15 - SURAT TAGIHAN PAJAK PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan pokok pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(d) Bagian E Angka 16 - FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan PPh Badan dilanjutkan ke Lampiran 13C (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13C).

Jumlah fasilitas pengurangan PPh Badan pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan PPh Badan pada Lampiran 13C tersebut.

(7) BAGIAN F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

(a) Bagian F Angka 17 Huruf a - PPh YANG KURANG/LEBIH BAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang kurang/lebih bayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh Terutang (Bagian D angka 12)	-	Kredit Pajak yang Dibayarkan di Luar Negeri dan/atau Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain (Bagian E angka 13)	-	Angsuran PPh Pasal 25 (Bagian E angka 14)	-	pokok pajak atas STP PPh Pasal 25 (Bagian E angka 15)	-	Fasilitas Pengurangan PPh Badan (Bagian E angka 16).

(b) Bagian F Angka 17 Huruf b - SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pertanyaan "Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang dapat diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(c) Bagian F Angka 17 Huruf c - PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR ATAU LEBIH DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh yang Kurang/Lebih Bayar (Bagian F Angka 17 huruf a)	-	Jumlah Pajak yang Dapat Diangsur/Ditunda Pembayarannya (Bagian F Angka 17 huruf b)

(d) Bagian F Angka 18 Huruf a - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN

Bagian ini hanya diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh:

i. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dikurangi dengan
ii. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(e) Bagian F Angka 18 Huruf b - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.

Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil penghitungan:

Jumlah PPh yang kurang/lebih bayar (Bagian F angka 17 huruf a)	-	Jumlah PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan (Bagian F Angka 18 huruf a)

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 tepat waktu. Kemudian, Wajib Pajak

melakukan pembetulan ke-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tersebut karena terdapat beberapa penghasilan atau beban yang belum dilaporkan, termasuk adanya kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain.

i. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F Angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 8.000,00

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0,00
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 8.000,00

18 Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 10.000,00
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (17a - 18a) -2.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih besar yaitu USD14.000,00 (empat belas ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 14.000,00

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0,00
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 14.000,00

18 Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 10.000,00
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (17a - 18a) 4.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD4.000,00 (empat ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

iii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 2.000,00

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0,00
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 2.000,00

18 Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya 0,00
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (17a - 18a) 2.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada

bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	1.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-1.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

iv. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi nihil.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar

USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi USD0,00 (nol dolar Amerika Serikat) atau nihil.

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada

bagian F angka 17 huruf a menjadi USD0,00 (nol dolar Amerika Serikat) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	2.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-2.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 0,00

b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☑ TIDAK ☐ YA 0,00
Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0,00

18 Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan ☑ Ganti SPT Sebelumnya -2.000,00
(Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)

b PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (17a - 18a) 2.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

v. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17

huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1

berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

nghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	2.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-2.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD6.000,00 (enam ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

vi. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada Bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dan mendapatkan surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 dibetulkan menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas jumlah kurang bayar tersebut Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29.
Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar dengan jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat). Sebelum pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 tersebut disampaikan, Wajib Pajak telah membayar angsuran PPh Pasal 29 sesuai surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 berdasarkan SPT

yang dibetulkan sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	2.000,00
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	2.000,00

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD6.000,00 (enam ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2.

i. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi nihil (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

   Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
   Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka

17 huruf a menjadi USD0,00 (nol dolar Amerika Serikat) atau nihil.
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)	
a. pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c. Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

i) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

   Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan. Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
   Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah

seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD12.000,00 (dua belas ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	1.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	9.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD11.000,00 (sebelas ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan kurang bayar dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar dengan jumlah yang lebih kecil (pembetulan ke- 2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a kurang bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Tidak terdapat surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh dan atas kurang bayar tersebut telah dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh.
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)

a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

i) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 senilai USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan. Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	10.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-2.000,00
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0,00
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	10.000,00
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-12.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD12.000,00 (dua belas ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 senilai USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat).
Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	10.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	3.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	7.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR				
17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-2.000,00
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0,00
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	7.000,00
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-9.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD9.000,00 (sembilan ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

iii. Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a yang semula dilaporkan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar (pembetulan ke-1) dan selanjutnya dibetulkan menjadi lebih bayar (pembetulan ke-2).

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dengan nilai pada bagian F angka 17 huruf a lebih bayar sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

i) Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan.
Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan. Sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	0,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	5.000,00
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	5.000,00
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	0,00
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	5.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak kemudian melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a kembali menjadi lebih bayar sebesar USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	5.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	0,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	5.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-3.000,00
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0,00
18	Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	5.000,00
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-8.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) Kelebihan pembayaran pajak pada SPT yang dibetulkan diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setelah dilakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP senilai USD4.000,00 (empat ribu dolar Amerika Serikat).
Pada bulan Mei 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-1 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi kurang bayar sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-1 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-1 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	0,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	4.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	-4.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-1 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	5.000,00
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	5.000,00
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	-4.000,00
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	9.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD9.000,00 (sembilan ribu dolar Amerika Serikat) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan ke-1 disampaikan.

Pada bulan Juni 2027, Wajib Pajak melakukan pembetulan ke-2 atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 dimaksud sehingga nilai pada bagian F angka 17 huruf a menjadi lebih bayar sebesar USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan pembetulan tersebut, nilai pada bagian F angka 18 huruf a SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 berisi jumlah seluruh pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2026 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan dikurangi dengan jumlah seluruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2026 yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan ke-2 disampaikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

Penghitungan Nilai Bagian F angka 18 huruf a pada SPT Tahunan PPh Pembetulan ke-2 (dalam USD)		
a.	pembayaran PPh Pasal 29	9.000,00
b.	pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP	4.000,00 (-)
c.	Bagian F angka 18 huruf a	5.000,00

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2026 pembetulan ke-2 adalah sebagai berikut.

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12 - 13 - 14 - 15 - 16)	-3.000,00
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☑ TIDAK ☐ YA	0,00
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a - 17b)	0,00
18		Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (Bagian ini berisi seluruh pembayaran PPh Pasal 29 dikurangi seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP, sebelum pembetulan SPT)	☑ Ganti SPT Sebelumnya	5.000,00
	b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a - 18a)	-8.000,00

Atas PPh lebih bayar pada bagian F angka 18 huruf b sebesar USD8.000,00 (delapan ribu dolar Amerika Serikat), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

(f) Bagian F Angka 19 Huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Bagian ini hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar di Bagian F angka 17 huruf a dalam hal status SPT normal atau Bagian F angka 18 huruf b dalam hal status SPT pembetulan.

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

"☐ dikembalikan melalui pemeriksaan"; atau

"☐ dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan".

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan diberikan kepada Wajib Pajak setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan pengembalian pendahuluan diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.

Selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh), pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.

(g) Bagian F Angka 19 Huruf b INFORMASI REKENING
Informasi rekening Wajib Pajak disampaikan untuk keperluan pengembalian kelebihan bayar (Bagian F angka 19 huruf a), terdiri dari:
i. NOMOR REKENING
Bagian ini diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak.
ii. NAMA BANK
Bagian ini diisi dengan nama bank Wajib Pajak.
iii. NAMA PEMILIK REKENING
Bagian ini diiisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak.
Bagian ini diisi sesuai data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi tersebut belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(8) BAGIAN G. PPH KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

(a) Pertanyaan 'Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*?' diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas dengan kontrak bagi hasil *gross split.*
ii. YA, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas dengan kontrak bagi hasil *gross split.* Penghitungan PPh kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi diisi pada Bagian D Penghitungan PPh sampai dengan Bagian F PPh Kurang bayar/Lebih Bayar.

(b) Bagian G Angka 20 PPh Kurang/Lebih Bayar
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas dengan kontrak bagi hasil *gross split*.
i. Bagian G Angka 20 huruf a
i) MINYAK
Bagian ini diisi dengan nilai kurang bayar /lebih bayar PPh atas kegiatan usaha minyak dari jumlah PPh yang kurang (lebih) bayar pada Lampiran 15A Bagian B angka 6 yang merupakan bagian Wajib Pajak.
ii) GAS BUMI
Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar /lebih bayar PPh atas kegiatan usaha gas bumi dari jumlah PPh yang kurang (lebih) bayar pada Lampiran 15A Bagian B angka 6 yang merupakan bagian Wajib Pajak.
iii) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan PPh yang kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
ii. Bagian G Angka 20 huruf b
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus pembetulan.
i) MINYAK
Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil atas kegiatan usaha

minyak dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan, dengan memperhitungkan seluruh:

(i) pembayaran Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha minyak; dikurangi dengan

(ii) pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

ii) GAS BUMI

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil atas kegiatan usaha gas bumi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan, dengan memperhitungkan seluruh:

(i) pembayaran Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha gas bumi; dikurangi dengan

(ii) pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

iii) JUMLAH

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan PPh yang kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan.

iii. Bagian G Angka 20 huruf c

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus pembetulan.

i) MINYAK

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

MINYAK (Bagian G angka 20 huruf a)	-	MINYAK (Bagian G angka 20 huruf b)

ii) GAS BUMI

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

GAS BUMI (Bagian G angka 20 huruf a)	-	GAS BUMI (Bagian G angka 20 huruf b)

iii) JUMLAH

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan PPh yang kurang bayar/lebih bayar atas kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

(c) Bagian G Angka 21

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas dengan kontrak bagi hasil *gross split*.

i. Bagian G Angka 21 huruf a

i) MINYAK

Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar /lebih bayar *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dari jumlah *branch profit tax*/PPh atas dividen yang kurang bayar/lebih bayar pada Lampiran 15B Bagian B angka 6 yang merupakan bagian Wajib Pajak.

ii) GAS BUMI

Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar /lebih bayar *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha gas bumi dari jumlah *branch profit tax*/PPh atas dividen yang kurang bayar/lebih bayar pada Lampiran 15B Bagian B angka 6 yang merupakan bagian Wajib Pajak.

iii) JUMLAH

diisi dengan hasil penjumlahan kurang bayar /lebih bayar *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

ii. Bagian G Angka 21 huruf b

i) MINYAK

Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan, dengan memperhitungkan seluruh:

(i) pembayaran *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak; dikurangi dengan

(ii) pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

ii) GAS BUMI

Bagian ini diisi dengan jumlah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha gas bumi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dibetulkan, dengan memperhitungkan seluruh:

(i) pembayaran *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha gas bumi; dikurangi dengan

(ii) pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilakukan pembetulan, sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

iii) JUMLAH

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan kurang bayar kurang bayar /lebih bayar PPh atas *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

iii. Bagian G Angka 21 huruf c

i) MINYAK

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

MINYAK (Bagian G angka 21 huruf a)	-	MINYAK (Bagian G angka 21 huruf b)

ii) GAS BUMI

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

GAS BUMI (Bagian G angka 21 huruf a)	-	GAS BUMI (Bagian G angka 21 huruf b)

iii) JUMLAH

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan kurang bayar (lebih bayar) PPh atas *branch profit tax*/PPh atas dividen kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

(9) BAGIAN H. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?" diisi dengan:

(a) TIDAK, apabila Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.

Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 6 terlebih dahulu (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 6).

Jumlah angsuran Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan dari Angsuran PPh Pasal 25 pada angka 7 Lampiran 6.

(b) YA, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.

Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yaitu Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Bagian ini diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.

(10) BAGIAN I. PERNYATAAN TRANSAKSI

(a) Bagian I Angka 23 Huruf a - TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pertanyaan "Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.

Pengisian rincian atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* dilanjutkan ke Lampiran 10A, Lampiran 10B, dan Lampiran 10C (lihat PETUNJUK

PENGISIAN LAMPIRAN 10A, LAMPIRAN 10B, dan LAMPIRAN 10C).

(b) Bagian I Angka 23 Huruf b - KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER
Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer.
Pengisian rincian atas Dokumen Penentuan Harga Transfer dilanjutkan ke Lampiran 10D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 10D).

(c) Bagian I Angka 23 Huruf c - PENANAMAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
Pertanyaan "Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi.
Pengisian rincian atas penanaman modal pada perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(d) Bagian I Angka 23 Huruf d - UTANG DARI PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI DAN/ATAU PIUTANG KE PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi.
Pengisian rincian utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(e) Bagian I Angka 23 Huruf e - PEMBEBANAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL
Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?" diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal.
Pengisian rincian biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal tersebut dilanjutkan ke Lampiran 9 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 9).

(f) Bagian I Angka 23 Huruf f - PEMBEBANAN BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN, BIAYA *ENTERTAINMENT*,

DAN/ATAU PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Pengisian rincian atas biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilanjutkan ke Lampiran 11A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 11A).

(g) Bagian I Angka 23 Huruf g - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DAERAH-DAERAH TERTENTU SELAIN PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian atas fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

(h) Bagian I Angka 23 Huruf h - SISA LEBIH YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana.

Pengisian rincian atas sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dilanjutkan ke Lampiran 14 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 14).

(i) Bagian I Angka 23 Huruf i - PENGHASILAN DIVIDEN DARI LUAR NEGERI

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Penyampaian laporan realisasi investasi bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri yang dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilakukan secara terpisah dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(j) Bagian I Angka 23 Huruf j - KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK

Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak.

Jumlah kelebihan tersebut diisi dari:

i. baris SELISIH pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan adalah SPT Tahunan PPh berstatus normal; atau
ii. baris SELISIH KARENA PEMBETULAN pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT berstatus pembetulan.

(8) BAGIAN J. LAMPIRAN LAINNYA

(a) Huruf a - LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas). Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

Wajib Pajak yang merupakan Kontraktor Kerja Sama minyak dan gas wajib melampirkan *final Financial Quarterly Report* (FQR) kuartal IV untuk Tahun Pajak yang dilaporkan.

(b) Huruf b - OPINI AUDITOR

Opini auditor wajib dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

(c) Huruf c - LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK BENTUK USAHA TETAP

BUT wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian.

(d) Huruf d - SALINAN BUKTI PEMBAYARAN ATAU BUKTI PEMOTONGAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri, PPh luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) Huruf e - BUKTI JENIS PENANAMAN KEMBALI DAN REALISASI PENANAMAN KEMBALI UNTUK BENTUK USAHA TETAP

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia.

(f) Huruf f - SURAT PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR ATAU DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA DARI BADAN USAHA LUAR NEGERI (BULN) NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG, termasuk:

i. laporan keuangan BULN nonbursa terkendali langsung;
ii. salinan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN nonbursa terkendali langsung, dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;
iii. penghitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir BULN nonbursa terkendali langsung; dan
iv. bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima dari BULN nonbursa terkendali langsung.

(g) Huruf g - BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(h) Huruf h - LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

i. laporan bulanan; dan
ii. laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa untuk pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali.

(i) Huruf I - TANDA TERIMA ELEKTRONIK PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT*)

(j) Huruf j - DOKUMEN LAINNYA

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah.

(9) BAGIAN K. PERNYATAAN

(a) PENANDA TANGAN

Bagian ini diisi dengan:

i. WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK) apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak; atau

ii. KUASA WAJIB PAJAK apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak.

(b) NIK/NPWP

Bagian ini diisi dengan NIK/NPWP penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(c) NAMA LENGKAP

Bagian ini diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(d) JABATAN

Bagian ini diisi dengan jabatan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) TANGGAL, BULAN, TAHUN

Bagian ini diisi dengan tanggal (DD), bulan (MM), dan tahun (YYYY) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani.

(f) TANDA TANGAN

Bagian ini diisi dengan tanda tangan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

4) LAMPIRAN 1A - 1L REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

a) Umum

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

(1) laporan laba rugi, termasuk:
   (a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
   (b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
   (c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan

(2) laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Setiap Wajib Pajak Badan wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha masing-masing sebagai berikut.

(a) Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L.

(b) Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur.
(c) Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang.
(d) Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa.
(e) Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional.
(f) Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun.
(g) Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi.
(h) Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti.
(i) Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah.
(j) Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur.
(k) Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas.
(l) Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi mengisi formulir Lampiran 1A.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. LAPORAN LABA RUGI

Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan ke akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia.

(a) NILAI (KOMERSIAL)

Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal terdapat akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, maka:

i. apabila akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, kolom ini diisi dengan nilai 0 (nol); dan
ii. apabila akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada kolom ini atas akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini.

(b) TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak.

Jika tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

(c) DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Jika tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.

(d) OBJEK PAJAK TIDAK FINAL

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan:

NILAI (KOMERSIAL) - TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK - DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL

(e) PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya komersial tersebut.

Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal positif dalam satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Misalnya, pada akun BEBAN USAHA LAINNYA terdapat penyesuaian fiskal positif berupa sanksi adminsitratif sebesar USD1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).

Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal positif atas akun BEBAN USAHA LAINNYA diisi dengan USD3.000,00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat), yaitu hasil penjumlahan USD1.000,00 (seribu dolar Amerika Serikat) dengan USD2.000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery)*, seluruh biaya usaha sehubungan dengan Kontrak Kerja Sama yang dipindahkan dari Lampiran 15A Bagian B angka 2 huruf e yang merupakan bagian Wajib Pajak dilakukan penyesuaian fiskal positif.

(f) PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut.

Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal negatif pada satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Misalnya, pada akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI terdapat penyesuaian fiskal negatif yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar USD60.000,00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan penyesuaian fiskal

negatif lainnya sebesar USD40.000,00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal negatif atas akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI diisi dengan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yaitu hasil penjumlahan USD60.000,00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan USD40.000,00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*), peredaran usaha sehubungan dengan kontrak kerja sama yang dipindahkan dari Lampiran 15A Bagian B angka 1 huruf h yang merupakan bagian Wajib Pajak dilakukan penyesuaian fiskal negatif.

(g) KODE PENYESUAIAN FISKAL

Kolom ini diisi dengan kode penyesuaian fiskal sesuai dengan pilihan yang tersedia.

Wajib Pajak dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini.

(h) NILAI FISKAL (SEBELUM FASILITAS PERPAJAKAN)

Kolom ini diisi dengan nilai fiskal yang merupakan nilai kolom OBJEK PAJAK TIDAK FINAL setelah memperhitungkan nilai kolom PENYESUAIAN FISKAL POSITIF dan kolom PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF.

Untuk akun yang merupakan hasil penghitungan akun-akun sebelumnya misalnya akun Laba Kotor, akun Jumlah Beban Usaha, akun Laba (Rugi) Usaha, akun Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha, akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak, setiap kolom atas akun-akun tersebut pada bagian ini diisi dengan hasil penghitungan akun-akun tersebut.

Jumlah angka pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 4 PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK.

(2) BAGIAN B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan ke akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia pada bagian ini.

NILAI

Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan posisi keuangan berdasarkan laporan keuangan komersial.

Dalam hal terdapat akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak, maka:

(a) apabila akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan Wajib Pajak, nilai akun tersebut diisi dengan angka 0 (nol); dan

(b) apabila akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak tidak ada pada akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini.

5) LAMPIRAN 2 – DAFTAR KEPEMILIKAN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan:

(1) daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan

(2) daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi, terdiri dari:

(a) daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi
Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

(b) daftar utang dan piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi
Utang/piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

(a) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.

(b) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.

(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.

(d) NPWP/NIK
Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.
Untuk pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris berupa orang pribadi maka diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan apabila berbentuk badan maka diisi dengan NPWP.

(e) JABATAN
Bagian ini diisi dengan jabatan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.

(f) NILAI (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah modal yang disetor dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(g) PERSENTASE (%)
Bagian ini diisi dengan persentase kepemilikan oleh pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan/atau komisaris.

(h) DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah dividen atau bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam hal terdapat pembagian dividen.

Catatan:

(a) Data pemegang saham/pemilik modal serta daftar susunan pengurus dan komisaris berupa nama, alamat, NPWP/NIK, dan jabatan merupakan data yang terdaftar dalam administrasi

Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(b) Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK–EBA, cukup mengisi Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.

(c) Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari jumlah modal disetor.

(d) Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap berdasarkan kondisi akhir Tahun Pajak bersangkutan.

(2) BAGIAN B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(a) NPWP/NIK

Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(c) NEGARA

Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi.

(d) PENYERTAAN MODAL

i. NILAI (USD)

Bagian ini diisi dengan nilai penyertaan modal dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

ii. PERSENTASE (%)

Bagian ini diisi dengan persentase penyertaan modal.

(e) UTANG

i. NILAI (USD)

Bagian ini diisi dengan nilai utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

ii. TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) utang.

iii. BUNGA UTANG/TAHUN

Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga utang per tahun.

(f) PIUTANG

i. NILAI (USD)

Bagian ini diisi dengan nilai piutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

ii. TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) piutang.

iii. BUNGA PIUTANG/TAHUN

Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga piutang per tahun.

6) LAMPIRAN 3 – DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.
      (1) Penghasilan dari luar negeri
          Rincian bukti pemotongan/pembayaran pajak penghasilan yang terutang di luar negeri didukung dengan laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:
          (a) jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
          (b) jumlah pajak penghasilan luar negeri; dan
          (c) jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut.

          Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

          Dalam hal penghasilan dari luar negeri termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, maka tidak dilaporkan pada Lampiran ini.
      (2) PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain
          Rincian bukti pemotongan/pemungutan yang telah dibayar melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau yang pembayarannya dilakukan sendiri atas penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak yang disampaikan.
   b) Petunjuk Pengisian
      (1) BAGIAN A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI
          (a) NAMA PEMOTONG PAJAK
              Bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak di luar negeri. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan nama penyetor.
          (b) NEGARA PEMOTONG PAJAK
              Bagian ini diisi dengan negara sesuai dengan tempat kedudukan pemotong pajak. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan negara tempat kedudukan penyetor.
          (c) TANGGAL PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/ DIPOTONG
              Bagian ini diisi dengan tanggal pajak penghasilan terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.
          (d) JENIS PENGHASILAN
              Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan.
          (e) PENGHASILAN NETO (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(f) NILAI PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(g) MATA UANG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/ DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(h) NILAI (DALAM MATA UANG ASING) PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.

(i) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (USD)
Bagian ini diisi dengan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(j) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(k) PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
Bagian ini diisi dengan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(l) JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri setelah dikurangi pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(2) BAGIAN B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

(a) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(b) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan NPWP pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(c) JENIS PAJAK
Bagian ini diisi dengan jenis pajak yang dipotong/dipungut.

(d) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh dalam mata uang rupiah.

(e) PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah.

(f) PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah harus dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut.

(g) NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi nomor bukti pemotongan/pemungutan atau bukti pembayaran pajak.

(h) TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi dengan tanggal bukti pemotongan/pemungutan atau tanggal pembayaran pajak dengan format DD-MM-YYYY.

(i) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(j) KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat sesuai jumlah pada Bagian A.

(k) JUMLAH KREDIT PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Jumlah kredit pajak pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 13 KREDIT PAJAK.

7) LAMPIRAN 4 – PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh yang bersifat final baik melalui pemotongan oleh pihak lain maupun dengan menyetor sendiri.
Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final termasuk penghasilan berupa *uplift* dan penghasilan dari pengalihan partisipasi interes sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pajak penghasilan di bidang usaha minyak dan/atau gas bumi.
BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

(a) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan NPWP pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan NPWP penyetor.

(b) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan nama penyetor.

(c) KODE OBJEK PAJAK
Bagian ini diisi dengan kode objek PPh yang bersifat final.

(d) OBJEK PAJAK
Bagian ini diisi dengan objek PPh yang bersifat final.

(e) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah.

(f) DASAR PENGENAAN PAJAK (USD)
Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah harus dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut.

(g) TARIF (%)
Bagian ini diisi dengan tarif PPh yang bersifat final atas objek pajak.

(h) PPh TERUTANG (Rp)
Bagian ini diisi dengan PPh terutang dalam mata uang rupiah.

(i) PPh TERUTANG (USD)
Bagian ini diisi dengan PPh terutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
PPh terutang dalam mata uang rupiah harus dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut.

(j) JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata dolar Amerika Serikat.
Jumlah dasar pengenaan pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 2 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.

(k) JUMLAH PPh TERUTANG (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh terutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(2) BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(a) KODE JENIS PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan kode jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(b) JENIS PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(c) SUMBER PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(d) PENGHASILAN BRUTO (USD)
Bagian ini diisi dengan penghasilan bruto dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(e) JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Jumlah penghasilan bruto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 3 PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

8) LAMPIRAN 5 – REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar bagi Wajib Pajak yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
      BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA diisi dengan alamat sesuai daftar tempat kegiatan usaha yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak.
      BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR diisi dengan rincian peredaran bruto di setiap tempat kegiatan usaha beserta PPh yang bersifat final yang telah dibayar.
   b) Petunjuk Pengisian
      (1) BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA
         (a) NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA
            Bagian ini diisi dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha sesuai dengan yang diterbitkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (b) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
            Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (c) ALAMAT
            Bagian ini diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (d) KELURAHAN/DESA
            Bagian ini diisi dengan kelurahan/desa tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (e) KECAMATAN
            Bagian ini diisi dengan kecamatan tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (f) KOTA/KABUPATEN
            Bagian ini diisi dengan kota/kabupaten tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         (g) PROVINSI
            Bagian ini diisi dengan provinsi tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

      Catatan: Data tempat kegiatan usaha merupakan data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

      (2) BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR
         (a) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
            Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(b) JANUARI sampai dengan DESEMBER
Bagian ini diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha sesuai dengan baris tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(c) JUMLAH PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(d) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang terutang pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan, yang merupakan penghitungan tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dikalikan dengan peredaran bruto.

(e) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh pembetulan, jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri memperhitungkan jumlah seluruh:
i. PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha; dikurangi dengan
ii. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP,

pada masa pajak yang bersangkutan sebelum pembetulan atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tersebut disampaikan.

(f) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.

(g) SELISIH
Bagian ini diisi dengan selisih PPh bersifat final terutang dengan PPh bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	-	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI	-	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN

(h) JUMLAH
i. NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
ii. JUMLAH PEREDARAN BRUTO

Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

iii. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final terutang pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

iv. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

v. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

vi. SELISIH
Bagian ini diisi dengan jumlah selisih antara PPh yang bersifat final terutang dengan PPh yang bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh masa pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
Jumlah selisih PPh yang bersifat final terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian H angka 21 huruf j KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK.

9) LAMPIRAN 6 – ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan kredit pajak yang mengurangi pajak yang terutang.

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh.

(2) Angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan yang dipindahkan dari JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN pada Lampiran 7.

(3) Angka 3 PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR	-	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (angka 2)

PENGHITUNGAN ANGSURAN (angka 1)

(4) Angka 4 PPh YANG TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penerapan tarif yang berlaku atas PENGHASILAN KENA PAJAK yang tercantum pada angka 3.

(5) Angka 5 KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan kredit pajak sehubungan dengan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 1.

(6) Angka 6 PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang masih harus dibayar sendiri yang merupakan hasil penghitungan:

PPh YANG TERUTANG (angka 4)	-	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (angka 5)

(7) Angka 7 ANGSURAN PPh PASAL 25
Bagian ini diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan, yaitu hasil dari angka 6 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak.
Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian G angka 20 PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN.

10) LAMPIRAN 7 – PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

a) Umum
Penghitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) LABA (RUGI) NETO FISKAL
Bagian ini diisi dengan data yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(a) TAHUN
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.

(b) NILAI (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai laba (rugi) neto fiskal dalam mata uang dolar Amerika Serikat pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak bersangkutan.

(2) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk setiap Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak setelah tahun terjadinya kerugian fiskal.

(a) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-4)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-4.

(b) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-3)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-3.

(c) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-2)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-2.

(d) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-1.

(e) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (Tahun Pajak Y)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak ini atau Tahun Pajak yang dilaporkan (Tahun Pajak Y).

(f) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN (Tahun Pajak Y+1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak berjalan (Tahun Pajak Y+1).

(3) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (TAHUN PAJAK Y)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak ini.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 8 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

(4) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK TAHUN PAJAK BERJALAN (TAHUN PAJAK Y+1)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke formulir LAMPIRAN 6 angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

11) LAMPIRAN 8 – PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

a) Umum
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Catatan:

(1) Dalam rangka penentuan batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), nilai sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dimaksud dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada akhir Tahun Pajak.

(2) Dalam rangka penentuan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), nilai sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dimaksud dikonversi ke dalam

satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada akhir Tahun Pajak.

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PEREDARAN BRUTO

Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

(a) penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final;
(b) penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
(c) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

(2) Angka 2 PENGHASILAN KENA PAJAK

(a) Angka 2 huruf a PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$\frac{\text{Rp4.800.000.000,00}}{\text{jumlah peredaran bruto}} \times \text{penghasilan kena pajak}$$

(b) Angka 2 Huruf b PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

penghasilan kena pajak	-	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

(3) Angka 3 PPh TERUTANG

(a) Angka 3 Huruf a PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

50%	x	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b	x	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

(b) Angka 3 Huruf b PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b	x	penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

(4) JUMLAH PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PPh Terutang atas penghasilan kena pajak	+	PPh Terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian

dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas (Angka 3 huruf a)	peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Angka 3 huruf b)

Jumlah PPh Terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian D Angka 12 PPh TERUTANG.

12) LAMPIRAN 9 – DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

b) Petunjuk Pengisian

(1) KODE HARTA

Bagian ini diisi dengan kode harta.

(2) KELOMPOK/JENIS HARTA

Bagian ini diisi dengan kelompok dan jenis harta.

(3) BULAN/TAHUN PEROLEHAN

Bagian ini diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

(4) BIAYA PEROLEHAN (USD)

Bagian ini diisi dengan biaya perolehan harta dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(5) NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)

Bagian ini diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal tahun berdasarkan penghitungan fiskal dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(6) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi komersial yang digunakan.

(7) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL

Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi fiskal yang digunakan.

(8) PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (USD)

Bagian ini diisi dengan penyusutan/amortisasi fiskal tahun ini dalam mata uang dolar Amerika Serikat atas setiap jenis harta.

(a) JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL

Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(b) JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(c) SELISIH PENYUSUTAN

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	-	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

(d) JUMLAH AMORTISASI FISKAL

Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(e) JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(f) SELISIH AMORTISASI
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH AMORTISASI FISKAL	-	JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

(9) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta (apabila ada) antara lain mengenai:
(a) deskripsi harta;
(b) tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan; dan
(c) fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat.

13) LAMPIRAN 10A – DAFTAR TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, NPWP/TIN, negara , bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, metode penentuan harga yang digunakan, dan alasan penggunaan metode.
Dalam hal tidak terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan, Lampiran ini tidak perlu diisi.
b) Petunjuk Pengisian
(1) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama lengkap pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.
(2) NPWP/TIN
Bagian ini diisi dengan:
(a) NPWP dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri;
(b) *tax identification number* dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
(c) tanda “-“ dengan disertai surat pernyataan dari Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, jika pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki NPWP di negaranya.
(3) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.
(4) BENTUK HUBUNGAN
Bagian ini diisi dengan memilih satu atau lebih pilihan bentuk hubungan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikut ini adalah merupakan bentuk hubungan yang digunakan dalam pengisian:

Bentuk Hubungan
Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang PPh
Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang PPh
Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c Undang-Undang PPh
Transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

(5) KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(6) JENIS TRANSAKSI
Bagian ini diisi dengan jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi baris berikutnya. Berikut ini merupakan tabel jenis transaksi yang digunakan dalam pengisian:

Jenis Transaksi
Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang, jadi dan barang dagangan)
Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang, jadi dan barang dagangan)
Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
Penyerahan barang tidak berwujud
Pemanfaatan barang tidak berwujud
Pendapatan bunga
Biaya bunga
Penyerahan jasa
Pemanfaatan jasa
Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Transaksi penjualan atau penyerahan lainnya
Transaksi pembelian atau pemanfaatan lainnya

(7) NILAI TRANSAKSI (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(8) METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN
Bagian ini diisi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh. Berikut ini merupakan tabel metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam pengisian:

Metode Penentuan Harga Transfer
Metode Perbandingan Harga Antarpihak yang Independen (*Comparable Uncontrolled Price*)
Metode Biaya-Plus (*Cost-Plus Method*)
Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*)

Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*)
Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*)
Metode Perbandingan Transaksi Independen (*Comparable Uncontrolled Transaction Method*)
Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud (*Tangible Asset and Intangible Asset Valuation)*
Metode dalam Penilaian Bisnis (*Business Valuation*)
Metode Lainnya

(9) ALASAN PENGGUNAAN METODE
Bagian ini diisi dengan alasan metode tersebut digunakan. Alasan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Wajib Pajak dapat memilih metode yang dinilai paling sesuai, sepanjang dapat memberikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai untuk memastikan bahwa penentuan harga transfer telah dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Alasan penggunaan metode dapat berupa kesesuaian metode dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi.

14) LAMPIRAN 10B – PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai pernyataan Wajib Pajak terkait dengan dokumentasi penentuan harga transfer wajar atas transaksi yang dimiliki dalam hal Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
b) Petunjuk Pengisian
Lampiran ini diisi dengan memilih jawaban (YA/TIDAK) pada kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam lampiran 10B ini disesuaikan dengan kelaziman internasional dalam hal Wajib Pajak menyatakan memiliki dokumentasi tersebut. Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen *transfer pricing* yang harus diselenggarakan sesuai dengan bidang usahanya, sepanjang dokumentasi tersebut mendukung penggunaan metode penentuan harga wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

15) LAMPIRAN 10C – PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan atas kondisi transaksi dan penentuan harga yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.
Kriteria *tax haven country*, yaitu:
(1) negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah merupakan negara atau yurisdiksi yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Badan di Indonesia; atau
(2) negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan data bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Negara yang menerapkan

kebijakan kerahasiaan data bank dan tidak melakukan pertukaran informasi merupakan negara atau yurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

(a) NAMA MITRA TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan nama lengkap penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak.

(b) JENIS TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan jenis transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya tersebut harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi baris berikutnya. Berikut ini merupakan tabel jenis transaksi yang digunakan dalam pengisian:

Jenis Transaksi
Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan)
Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan)
Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
Penyerahan barang tidak berwujud
Pemanfaatan barang tidak berwujud
Pendapatan bunga
Biaya bunga
Penyerahan jasa
Pemanfaatan jasa
Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
Transaksi penjualan atau penyerahan lainnya
Transaksi pembelian atau pemanfaatan lainnya

(c) NEGARA

Bagian ini diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan merupakan penduduk *tax haven country*. Negara mitra transaksi terbatas pada negara atau yurisdiksi yang merupakan *tax haven country* menurut ketentuan yang berlaku.

(d) NILAI TRANSAKSI (USD)

Bagian ini diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(2) BAGIAN II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Bagian ini diisi dengan memilih jawaban (YA/TIDAK) sesuai dengan kondisi transaksi dan penentuan harga transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

16) LAMPIRAN 10D – IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal Wajib Pajak berkewajiban menyimpan dan menyelenggarakan dokumen penentuan harga transfer.
   b) Petunjuk Pengisian
      (1) BAGIAN I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK
         Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang t ersedia di setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
         Dokumen induk harus memuat informasi mengenai grup usaha paling sedikit sebagai berikut:
         (a) struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
         (b) kegiatan usaha yang dilakukan;
         (c) harta tidak berwujud yang dimiliki;
         (d) aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
         (e) laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.
      (2) BAGIAN II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL
         Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia di setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
         Dokumen lokal harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:
         (a) identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
         (b) informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
         (c) penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
         (d) informasi keuangan; dan
         (e) peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.
      (3) BAGIAN III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL
         Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal dengan format DD-MM-YYYY.

17) LAMPIRAN 11A – RINCIAN BIAYA TERTENTU
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain daftar nominatif biaya promosi, natura dan/atau kenikmatan, daftar nominatif biaya *entertainment*, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dan daftar *non-performing loan*.
      (1) Daftar nominatif biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
         Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
         Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

(2) Daftar nominatif biaya *entertainment*
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya *entertainment* termasuk representasi, jamuan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Biaya *entertainment*, representasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(3) Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(4) Rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura dan/atau kenikmatan
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian pemberian natura dan/atau kenikmatan.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang.

(5) Daftar debitur *non-performing loan*
Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian debitur kredit diragukan, kurang lancar, dan macet.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

(a) DATA PENERIMA

i. NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Nomor identitas penerima diisi dengan:

i) NPWP jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii) Nomor Induk Kependudukan jika penerima tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii) *tax identification number* jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv) nomor identitas lainnya dalam hal penerima merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

ii. NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iii. ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iv. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penjualan serta penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

v. JENIS BIAYA
Bagian ini diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi yang dikeluarkan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Adapun bentuk dan jenis biaya/penggantian/imbalan tersebut dapat berupa:
   i) biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
   ii) biaya pameran produk;
   iii) biaya pengenalan produk baru;
   iv) biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk; dan
   v) penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

vi. NILAI (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah nilai biaya/penggantian/imbalan dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dikeluarkan sehubungan dengan biaya promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

vii. KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/imbalan yang dikeluarkan dan/atau informasi lain terkait pihak penerima.
   i) Keterangan status objek pajak berupa objek dan nonobjek dapat ditulis pada bagian ini.
   ii) Dalam hal pemberian sampel, bagian ini diisi dengan mencantumkan nama kegiatan dan lokasinya.
   iii) Dalam hal biaya promosi dikeluarkan dalam bentuk *sponsorship*, bagian ini diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian *sponsorship* secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
   iv) Dalam hal biaya promosi dilakukan dalam bentuk selain *sponsorship* dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap pada bagian ini, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
   v) Untuk natura dan/atau kenikmatan, diisi dengan:
      (i) bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan;
      (ii) akun biaya yang digunakan untuk mencatat pemberian natura dan/atau kenikmatan dimaksud; dan

(iii) status objek atau nonobjek PPh dari natura dan/atau kenikmatan dimaksud.

Contoh:

Kenikmatan fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh.

(b) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

i. JUMLAH (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan PPh. Bagian ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.

ii. NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Bagian ini diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak. Kolom ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.

(2) BAGIAN II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

(a) PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*

i. TANGGAL

Bagian ini diisi dengan tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

ii. TEMPAT

Bagian ini diisi dengan nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

iii. ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

iv. JENIS

Bagian ini diisi dengan jenis *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

v. NILAI (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(b) RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*

i. NAMA

Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

ii. JABATAN

Bagian ini diisi dengan jabatan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

iii. NAMA PERUSAHAAN

Bagian ini diisi dengan nama perusahaan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

iv. JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

(c) KETERANGAN

Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian *entertainment* dan sejenisnya.

(3) BAGIAN III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

(a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak debitur berupa NPWP, Nomor Induk Kependudukan, atau lainnya. Nomor identitas debitur diisi dengan:

i. NPWP jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii. *tax identification number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv. nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

(b) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) PLAFON PIUTANG (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(e) PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(f) METODE PEMBEBANAN
Bagian ini diisi dengan metode pembebanan atau pengakuan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu melalui beban langsung atau beban cadangan.

(g) JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN
Bagian ini diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu penyerahan perkara, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, atau pengakuan debitur. Dokumen pembuktian tersebut harus dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
Persyaratan dokumen pembuktian tersebut tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) BAGIAN IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/KENIKMATAN
BAGIAN IVA. DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

(a) JENIS HARTA BERWUJUD
Bagian ini diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(b) TAHUN PEROLEHAN
Bagian ini diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(c) NILAI PEROLEHAN (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(d) PENYUSUTAN S.D. TAHUN LALU

Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini.

(e) PENYUSUTAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya pada Tahun Pajak ini.

(f) PENYUSUTAN S.D. TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.

BAGIAN IVB. RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

(a) ALAMAT LOKASI
Bagian ini diisi alamat lokasi kerja yang mendapat penetapan daerah tertentu.

(b) KEPUTUSAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU
   i. NOMOR
   Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan penetapan daerah tertentu.
   ii. TANGGAL
   Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan daerah tertentu.

(c) KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU
   i. NOMOR
   Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.
   ii. TANGGAL
   Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.

(d) BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK:
   i. Angka 1 TEMPAT TINGGAL, TERMASUK PERUMAHAN UNTUK PEGAWAI DAN KELUARGANYA
   Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya.
   ii. Angka 2 PELAYANAN KESEHATAN
   Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan kesehatan.
   iii. Angka 3 PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA
   Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya.
   iv. Angka 4 PERIBADATAN
   Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan peribadatan.
   v. Angka 5 PENGANGKUTAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA
   Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya.

vi. Angka 6 OLAHRAGA BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA, TIDAK TERMASUK GOLF, *POWER BOATING*, PACUAN KUDA, DAN TERBANG LAYANG
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang.

vii. JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6.

(5) BAGIAN V. DAFTAR DEBITUR *NON-PERFORMING LOAN*

(a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
Bagian ini diisi dengan nomor identitas debitur, yaitu:
i. NPWP jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii. *tax identification number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv. nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

(b) NAMA DEBITUR
Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku.

(e) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku.

(f) JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)
Bagian ini diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang bersangkutan.

(g) KATEGORI
Bagian ini diisi dengan kategori kredit, misalnya kurang lancar, diragukan, dan macet.

Catatan:
Khusus dalam hal terdapat banyak debitur dengan saldo kredit akhir tahun buku tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dicantumkan data/informasi secara kolektif, yaitu cukup dengan mencantumkan:
(a) jumlah debitur pada NAMA DEBITUR;
(b) jumlah kolektif saldo kredit pada NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU dan NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU; dan
(c) jumlah kolektif bunga pada JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL).

18) LAMPIRAN 11B – PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi, dan amortisasi (*earnings before interest*, *taxes*, *depreciation*, *and amortization*/EBITDA), atau melalui metode lainnya.

Pengisian Lampiran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku untuk Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur ketentuan teknis penghitungan biaya pinjaman dengan metode tertentu melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA, Wajib Pajak dapat mengisi Bagian I. Penghitungan EBITDA dengan angka 0 (nol).

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. PENGHITUNGAN EBITDA

(a) PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

(b) BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

(c) BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir INDUK Bagian D angka 12 PPh TERUTANG.

(d) BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

(e) EBITDA

Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	+	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	+	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	+	BEBAN BIAYA PINJAMAN

(f) EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

Persentase Tertentu x EBITDA

(2) PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

(a) A. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA UTANG

i. PEMBERI PINJAMAN

i) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

Bagian ini diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman, yaitu:

(i) NPWP jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;

(ii) Nomor Induk Kependudukan jika pemberi pinjaman tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;

(iii) *tax identification number* jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau

(iv) nomor identitas lainnya dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

ii) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.

iii) HUBUNGAN
Bagian ini diisi dengan:
(i) AFILIASI, dalam hal pemberi pinjaman merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak; atau
(ii) INDEPENDEN, dalam hal pemberi pinjaman merupakan pihak independen.

ii. SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (USD):
i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12
Bagian ini diisi dengan saldo utang pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
ii) RATA-RATA
Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo utang tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

iii. JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah saldo utang tiap akhir bulan dan jumlah rata-rata dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(b) B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL
i. RINCIAN MODAL
Bagian ini diisi dengan:
i) jenis ekuitas yang dicatat pada laporan posisi keuangan yang tercantum dalam rekonsiliasi laporan keuangan pada Lampiran 1; dan
ii) pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

ii. SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (USD):
i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12
Bagian ini diisi dengan saldo setiap jenis ekuitas dan/atau pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
ii) RATA-RATA
Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo modal tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

iii. JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah saldo modal tiap akhir bulan dan jumlah rata-rata dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(c) C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)
Bagian ini diisi dengan membagi jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A dengan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B.
Contoh:
Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A adalah USD1.680.000,00, (satu juta enam ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah USD280.000,00 (dua ratus

delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat), maka pengisian bagian ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah saldo rata-rata utang}}{\text{Jumlah saldo rata-rata modal}} = \frac{1.680.000,00}{280.000,00} = 6 : 1$$

(3) BAGIAN III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN
   (a) PEMBERI PINJAMAN
   Bagian ini diisi dengan nama pemberi pinjaman sesuai dengan Bagian II.A.
   (b) SALDO RATA-RATA UTANG
   Bagian ini diisi dengan dengan nilai saldo rata-rata utang untuk setiap pinjaman sesuai dengan rata-rata pada Bagian II.A.
   (c) BIAYA PINJAMAN (BUNGA)
   Bagian ini diisi dengan biaya yang ditanggung Wajib Pajak untuk setiap pinjaman.
   (d) BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
   Bagian ini diisi dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan perbandingan antara utang dan modal yang diperkenankan.
   (e) BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
   Bagian ini diisi dengan biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, yaitu hasil penghitungan:

BIAYA PINJAMAN (BUNGA)	-	BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK

   (f) JUMLAH
   Bagian ini diisi dengan jumlah saldo rata-rata utang, jumlah biaya pinjaman (bunga), jumlah biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan, dan jumlah biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan.

(4) PERTANYAAN
Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri" diisi dengan:
   (a) YA, apabila Wajib Pajak mempunyai utang swasta luar negeri; atau
   (b) TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang swasta luar negeri.

Dalam hal Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri, maka dilanjutkan dengan pengisian LAMPIRAN 11C LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI.

19) LAMPIRAN 11C – LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI
   a) Umum
   Lampiran ini digunakan untuk melaporkan mengenai utang swasta luar negeri dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki utang swasta luar negeri.
   b) Petunjuk Pengisian
      (1) NAMA PEMBERI PINJAMAN
      Bagian ini diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.
      (2) ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
      Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pemberi pinjaman.
      (3) NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat masing-masing pemberi pinjaman berdomisili.

(4) KODE MATA UANG

Bagian ini diisi dengan mata uang atau kode alfabet mata uang pinjaman sesuai dengan standar internasional, misalnya:

Mata Uang	Kode
Rupiah	IDR
Dolar Amerika Serikat	USD
Dolar Australia	AUD
Dolar Singapura	SGD
Euro	EUR
Pound Sterling	GBP
Yen	JPY

(5) KURS AKHIR TAHUN MATA UANG

Bagian ini diisi dengan kurs yang digunakan untuk mengonversi pinjaman ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat pada akhir tahun. Dalam hal pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat, kolom ini diisi dengan angka 1 (satu).

(6) POKOK UTANG AWAL TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada awal tahun pembukuan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal utang menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka bagian ini diisi dengan nilai dolar Amerika Serikat menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada awal tahun.

(7) MUTASI PENAMBAHAN POKOK UTANG

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh penambahan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal penambahan pokok utang menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka nilai penambahan tersebut dihitung dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs pada saat penambahan tersebut dilakukan.

(8) MUTASI PENGURANGAN POKOK UTANG

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh pengurangan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal pengurangan pokok utang menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka nilai pengurangan tersebut dihitung dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs pada saat pengurangan tersebut dilakukan.

(9) POKOK UTANG AKHIR TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada akhir tahun pembukuan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal utang menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka bagian ini diisi dengan nilai dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada akhir tahun.

(10) TANGGAL MULAI JANGKA WAKTU PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(11) TANGGAL JATUH TEMPO JANGKA WAKTU PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(12) TINGKAT (%) BUNGA
Bagian ini diisi dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk satu tahun sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tingkat suku bunga pinjaman bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu tahun, maka bagian ini diisi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.

(13) JUMLAH (USD) BUNGA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya bunga setiap pinjaman untuk satu tahun dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal biaya bunga dihitung dalam mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka bagian ini diisi dengan nilai dolar Amerika Serikat menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya bunga tersebut.

(14) BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (USD)
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya-biaya terkait dengan setiap pinjaman selain bunga yang terjadi selama satu tahun dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam hal biaya pinjaman selain bunga dihitung dalam mata uang rupiah atau mata uang asing selain dolar Amerika Serikat, maka bagian ini diisi dengan nilai dolar Amerika Serikat menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.

(15) PERUNTUKAN PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan mengenai tujuan/peruntukan pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

20) LAMPIRAN 12A – PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (4)

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh bagi Wajib Pajak BUT. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
PPh yang terutang dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan. Pelunasan dan pelaporan PPh Pasal 26 ayat (4) tersebut dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NEGARA KANTOR PUSAT
Bagian ini diisi dengan negara tempat kedudukan kantor pusat.

(2) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4).
Bagian PPh TERUTANG diisi dengan PPh terutang yang dipindahkan dari formulir INDUK Bagian D angka 12.
Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final:

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4), yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh yang bersifat final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(b) PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4.

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final:

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4), yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(b) PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4 ditambah PPh terutang dari formulir INDUK Bagian D angka 12.

(3) DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENGHASILAN KENA PAJAK - PPh TERUTANG

(4) PPh PASAL 26 AYAT (4)

Bagian ini diisi dengan memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

(a) TERUTANG

Tarif pajak diisi dengan 22% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan kantor pusat. Selanjutnya mengisi jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) terutang dengan hasil penghitungan:

Tarif pajak x DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

(b) TIDAK TERUTANG

Wajib Pajak memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

i. KETENTUAN P3B

Wajib Pajak mengisi negara tempat kedudukan kantor pusat.

ii. DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA

Wajib Pajak memilih dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

i) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia;

ii) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia;

iii) Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aktiva tetap; atau

iv) Ditanamkan kembali dalam bentuk aktiva tak berwujud.

Dalam hal Wajib Pajak memilih i) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia atau ii) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia, NPWP diisi dengan NPWP perusahaan di Indonesia tempat penghasilan ditanamkan kembali.

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak saat dilakukannya realisasi penanaman kembali.

21) LAMPIRAN 12B – PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a) Umum

Lampiran ini digunakan bagi Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak. Lampiran ini digunakan untuk melaporkan identitas Wajib Pajak BUT, identitas kantor pusat BUT, laba bersih setelah dikurangi pajak, bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan, dan informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali.

Dalam hal Wajib Pajak mengisi:

(1) Lampiran 12B Bagian V. Penanaman Kembali dalam Bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Baru Didirikan, salinan akta pendirian perusahaan baru tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;

(2) Lampiran 12B Bagian VI. Penanaman Kembali dalam Bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Sudah Berdiri, salinan akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;

(3) Lampiran 12B Bagian VII. Penanaman Kembali dalam Bentuk Aktiva Tetap, salinan bukti kepemilikan atas aktiva tetap dan perjanjian pembelian atas aktiva tetap tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;

(4) Lampiran 12B Bagian VIII. Penanaman Kembali dalam Bentuk Aktiva Tidak Berwujud, salinan dokumen pendukung mengenai investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan NPWP Wajib Pajak BUT.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak BUT.

(c) ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak BUT.

(d) JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama Wajib Pajak BUT.

(2) BAGIAN II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan *tax identification number* kantor pusat BUT di luar negeri.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap kantor pusat BUT.

(c) ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap kantor pusat BUT.

(d) JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama kantor pusat BUT.

(3) BAGIAN III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

(a) TAHUN PAJAK

Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya penghasilan.

(b) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak.
(c) PAJAK PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh terutang.
(d) PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh terutang.

(4) BAGIAN IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
(a) Bagian IV Huruf a BENTUK PENANAMAN MODAL
Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang sesuai dengan pilihan bentuk penanaman kembali dan dapat diisi lebih dari satu pilihan. Pilihan bentuk penanaman modal yang dipilih merupakan bentuk penanaman modal pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak yang ditanamkan kembali di Indonesia dan pada tahun pemberitahuan berikutnya.
(b) Bagian IV Huruf b REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN
Bagian ini diisi dengan daftar realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak yang bersangkutan atau pada Tahun Pajak berikutnya.
i. BENTUK PENANAMAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan bentuk penanaman kembali yang telah dilakukan.
ii. NILAI REALISASI
Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman kembali.
iii. TAHUN REALISASI
Bagian ini diisi dengan tahun dilakukan realisasi penanaman kembali.

(5) BAGIAN V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
(a) NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.
(b) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP perusahaan yang baru didirikan.
(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang baru didirikan.
(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang baru didirikan.
(e) AKTA PENDIRIAN
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.

iii. NOTARIS
Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.

(f) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan.

(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai berproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MM-YYYY.

(6) BAGIAN VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

(a) NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.

(b) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP perusahaan yang sudah didirikan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sudah didirikan.

(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang sudah didirikan.

(e) AKTA PENYERTAAN MODAL
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.
iii. NOTARIS
Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang sudah didrikan.

(f) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan.

(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai berproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MM-YYYY.

(h) APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK
Bagian ini diisi dengan:
i. YA, dalam hal perusahaan terdaftar di bursa efek.
NAMA BURSA EFEK diisi dengan nama bursa efek tempat perusahaan terdaftar.
ii. TIDAK, dalam hal perusahaan tidak terdaftar di bursa efek.

(7) BAGIAN VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali dalam bentuk pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(a) JENIS AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tetap yang dibeli dalam rangka penanaman kembali berupa pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(b) LOKASI AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan lokasi keberadaan aktiva tetap.

(c) KUANTITAS
Bagian ini diisi dengan jumlah unit aktiva tetap.

(d) NILAI AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan nilai/harga perolehan aktiva tetap.

(e) BUKTI KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP

i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.

ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.

(f) AKTA/DOKUMEN PEMBELIAN

i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.

ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.

(8) BAGIAN VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(a) JENIS AKTIVA
Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tidak berwujud yang diinvestasikan dalam rangka penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(b) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan nilai investasi aktiva tidak berwujud.

(c) URAIAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan secara rinci mengenai investasi pada aktiva tidak berwujud, antara lain mengenai jenis, bentuk, dan kaitannya dalam usaha atau kegiatan BUT.

22) LAMPIRAN 13A – DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain sebagai berikut.

(1) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.
(2) Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
(3) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

b) Petunjuk Pengisian
(1) NOMOR KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
(2) TANGGAL KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
(5) JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI
(a) DALAM MATA UANG ASING
Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang asing yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
(b) EKUIVALEN
Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan mata uang asing.
Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang pembukuan (dolar Amerika Serikat) dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
(c) DALAM USD
Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan dolar Amerika Serikat.
Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(d) JUMLAH (USD)
Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing yang dikonversi ke dolar Amerika Serikat maupun dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(6) BENTUK PENANAMAN MODAL
Bagian ini diisi dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia:
(a) BARU; atau
(b) PERLUASAN.

(7) DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH
Bagian ini diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) di bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh: 24101.

(8) FASILITAS YANG DIBERIKAN
Bagian ini diisi dengan fasilitas yang diberikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal dengan memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia:
(a) PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan persentase pengurangan penghasilan neto berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

Contoh : 30% (tiga puluh persen), 60% (enam puluh persen).

(b) PENYUSUTAN/AMORTISASI DIPERCEPAT
(c) PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun kompensasi kerugian yang diperkenankan berdasarkan surat keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian.
Contoh: Berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian, Wajib Pajak mendapatkan tambahan 2 (dua) tahun kompensasi kerugian. Pada kolom ini, diisi 2 (dua) tahun.
(d) PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT *TAX TREATY* YANG BERLAKU.

(9) REALISASI PENANAMAN MODAL
(a) AKUMULASI S.D. TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai berproduksi komersial.
(b) PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(10) SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY.

(11) FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

(a) TAHUN KE-

Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun Pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial.

(b) JUMLAH (USD)

Bagian ini diisi dengan besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut merupakan hasil penghitungan:

PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASILAN NETO / 6	x	REALISASI PENANAMAN MODAL PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

Jumlah besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 5 FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO.

23) LAMPIRAN 13B – DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut.

(1) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen), meliputi:
   (a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
   (b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 100% (seratus persen),

   dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(2) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen), meliputi:
   (a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
   (b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen),

   dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(3) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik

kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen), meliputi:

(a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
(b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen),

dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

(a) NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.

(b) TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama.

(c) MITRA KEGIATAN
Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

(d) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama.

(2) BAGIAN B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

(a) Angka 1 BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

i. Huruf a BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA *WORKSHOP* ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk kegiatan penyediaan fasilitas fisik khusus berupa *workshop* atau tempat pelatihan sejenis lainnya terkait praktik kerja dan/atau pemagangan.

ii. Huruf b BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

iii. Huruf c BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN

Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

iv. Huruf d HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN

Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

v. Huruf e BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN

Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan.

(b) Angka 2 JUMLAH BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a + angka 1 huruf b + angka 1 huruf c + angka 1 huruf d + angka 1 huruf e

Jumlah biaya terkait kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 6 FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU.

(3) BAGIAN C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(a) NOMOR PROPOSAL

Bagian ini diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

(b) JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA

i. DARI TAHUN

Bagian ini diisi dengan tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

ii. SAMPAI TAHUN

Bagian ini diisi dengan tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

(c) JUMLAH BIAYA

Bagian ini diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun

Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai tahap komersialisasi.

(d) TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi.

(e) PERSENTASE FASILITAS
Bagian ini diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak. Adapun nilai persentase tersebut antara lain:
i. 200% (dua ratus persen);
ii. 175% (seratus tujuh puluh lima persen);
iii. 150% (seratus lima puluh persen);
iv. 125% (seratus dua puluh lima persen);
v. 100% (seratus persen);
vi. 75% (tujuh puluh lima persen);
vii. 50% (lima puluh persen);
viii. 25% (dua puluh lima persen).

(f) TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA x PERSENTASE FASILITAS

(g) JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan.

(4) BAGIAN D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(a) Angka 1 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN yang tercantum pada Bagian C.

(b) Angka 2 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan tahun-tahun sebelumnya.

(c) Angka 3 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (angka 1)	-	JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (angka 2)

(d) Angka 4 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

40% x nilai penghasilan kena pajak yang tercantum pada formulir INDUK

(e) Angka 5 TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI

Bagian ini diisi dengan nilai yang lebih kecil antara nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3) dengan 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS (angka 4).

Jumlah tambahan pengurang penghasilan bruto penelitian pengembangan pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 10 FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU.

(f) Angka 6 SISA TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI

Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3)	-	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI (angka 5)

24) LAMPIRAN 13C – DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain sebagai berikut:

(1) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(2) Fasilitas pengurangan PPh badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

(3) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

(4) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

(5) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.

(2) TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.

(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(5) JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN)
Bagian ini diisi dengan jangka waktu pengurangan PPh Badan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(6) PEMANFAATAN TAHUN KE-
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun pemanfaatan fasilitas sejak saat mulai berproduksi komersial.

(7) PERSENTASE PENGURANGAN PPh
Bagian ini diisi dengan persentase besaran fasilitas yang diberikan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(8) PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh.

(b) PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENGHASILAN KENA PAJAK x tarif PPh Badan yang berlaku

(c) BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan

PERSENTASE PENGURANGAN PPh x PPh TERUTANG

Jumlah besaran fasilitas pengurangan PPh terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 16 FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN.

25) LAMPIRAN 14 – PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

a) Umum

Sisa lebih merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Sisa lebih yang dimaksud merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:

(1) badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya; dan

(2) badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya dan penyelenggaraan

pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak mana pun,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Laporan penggunaan sisa lebih sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan terkait sisa lebih yang menunjukkan adanya persetujuan dari pimpinan badan/lembaga, majelis wali amanat/badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait tetap dilampirkan sebagai dokumen lainnya pada formulir INDUK Bagian I huruf j DOKUMEN LAINNYA.

b) Petunjuk Pengisian

(1) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga.

(2) PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang disediakan untuk ditanamkan kembali selama 4 (empat) tahun.

(3) BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH

Bagian ini diisi dengan memilih salah satu atau lebih bentuk penanaman kembali sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan dengan pilihan sebagai berikut.

Bentuk Penanaman Kembali Sisa Lebih
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri.
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum.
Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga lain.
Ditanamkan dalam dana abadi.

(4) PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

(a) TAHUN KE-1 (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-1 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(b) TAHUN KE-2 (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-2 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(c) TAHUN KE-3 (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-3 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(d) TAHUN KE-4 (USD)

Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang dolar Amerika Serikat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-4 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(5) JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (USD)
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(6) SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI (USD)
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (USD)	-	JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (USD)

(7) SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN (USD)
Bagian ini diisi dengan sisa lebih yang tidak ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(8) JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang belum ditanamkan kembali dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(9) JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(10) SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	-	JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN

26) LAMPIRAN 15A - PENGHITUNGAN PPh BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk menghitung PPh dalam mata uang dolar Amerika Serikat oleh Kontraktor yang merupakan Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama Migas berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery)*.

Dalam hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sama, baik yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, yang bersifat final, dan/atau tidak termasuk objek pajak, maka penghasilan tersebut dilaporkan dengan menggunakan Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 14 yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak. Misalnya, apabila Kontraktor memperoleh penghasilan berupa *uplift* atau penghasilan dari pengalihan partisipasi interes, penghasilan dimaksud dilaporkan dalam Lampiran 4 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL.

b) Petunjuk pengisian

(1) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.

(b) NAMA WAJIB PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.

(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja.

(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN

Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja tempat Kontraktor beroperasi.

(e) STATUS BLOK
Bagian ini diisi dengan pilihan yang sesuai.
i. EKSPLORASI, apabila status blok masih dalam masa eksplorasi;
ii. EKSPLOITASI SEBELUM ETS *(EQUITY TO BE SPLIT*), apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (sebelum ETS) atau terjadi perubahan status blok dari eksplorasi ke masa eksploitasi (sebelum ETS).
iii. EKSPLOITASI SETELAH ETS, apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (setelah ETS) atau terjadi perubahan status blok dari eksploitasi (sebelum ETS) ke masa eksploitasi (setelah ETS).

(f) NAMA OPERATOR
Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja.

(g) NPWP OPERATOR
Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja.

(h) PEMEGANG PARTISIPASI INTERES
Bagian ini diisi dengan NPWP, nama, dan persentase partisipasi interes seluruh pemegang partisipasi interes dalam Wilayah Kerja selain Operator.

(2) BAGIAN B. PENGHITUNGAN PPh
Bagian ini diisi berdasarkan *final Financial Quarterly Report* (FQR) kuartal IV, *final* FQR tahun buku terakhir, atau FQR *final settlement right and obligation* yang diakui dan digunakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh untuk penyelesaian penghitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama.
Kontraktor wajib mengisi kolom TOTAL BLOK, OPERATOR, dan PEMEGANG PARTISIPASI INTERES. Kolom TOTAL BLOK merupakan jumlah bagian seluruh Kontraktor dalam Wilayah Kerja. Kolom OPERATOR dan kolom PEMEGANG PARTISIPASI INTERES merupakan bagian yang menjadi hak setiap Kontraktor.
Dalam hal Wajib Pajak masih dalam tahap eksplorasi, maka bagian ini diisi dengan angka 0 (nol).

(a) Angka 1 PEREDARAN USAHA
i. Huruf a. FTP *SHARE*
i) Huruf a.1 FTP *SHARE* TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan *First Tranche Petroleum* (FTP) *share* untuk Tahun Pajak berjalan dan persentase FTP *share*.
ii) Huruf a.2 FTP *SHARE* TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
Bagian ini diisi dengan FTP *share* yang ditangguhkan dari tahun-tahun sebelumnya.
iii) Huruf a.3 FTP *SHARE* DITANGGUHKAN KARENA BELUM ADA ETS
Bagian ini diisi dengan akumulasi FTP *share* untuk Tahun Pajak berjalan dan FTP *share* yang ditangguhkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu hasil penjumlahan FTP *share* tahun berjalan dan FTP *share* tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal Kontraktor menerima pengalihan partisipasi interes dari Kontraktor lain, FTP *share* tahun-tahun sebelumnya termasuk FTP *share* yang diterima Kontraktor

pemegang partisipasi interes sebelumnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan.

iv) Huruf a.4 JUMLAH FTP DIPERHITUNGKAN
Bagian ini diisi jumlah FTP *share* dari penghitungan:

FTP *SHARE* TAHUN BERJALAN + FTP *SHARE* TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA - FTP *SHARE* DITANGGUHKAN KARENA BELUM ADA ETS

ii. Huruf b. *EQUITY SHARE*
Bagian ini diisi dengan besarnya persentase dan jumlah *equity share*.

iii. Huruf c. INSENTIF INVESTASI
Bagian ini diisi jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan dalam hal Kontraktor sudah mencapai ETS.
Dalam hal Kontraktor belum mencapai ETS, bagian ini dikosongkan atau diisi dengan angka 0 (nol), sedangkan jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan diisikan ke Bagian B angka 3 huruf b PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS INSENTIF INVESTASI.

iv. Huruf d. *COST RECOVERY*
Bagian ini diisi jumlah pengembalian biaya operasi (*cost recovery)*.

v. Huruf e. DMO
Bagian ini diisi jumlah *Domestic Market Obligation* (DMO).

vi. Huruf f. DMO *FEE*
Bagian ini diisi jumlah imbalan DMO.

vii. Huruf g. *LIFTING PRICE VARIANCE*
Bagian ini diisi jumlah varian harga atas *lifting*.

viii. Huruf h. JUMLAH PEREDARAN USAHA
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH FTP DIPERHITUNGKAN + *EQUITY SHARE* + INSENTIF INVESTASI + *COST RECOVERY* - DMO + DMO *FEE* + *LIFTING PRICE VARIANCE*

(b) Angka 2. BIAYA USAHA

i. Huruf a. BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi jumlah biaya bukan modal Tahun Pajak berjalan.

ii. Huruf b. PENYUSUTAN BIAYA MODAL TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi jumlah penyusutan biaya modal Tahun Pajak berjalan.

iii. Huruf c. BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA
Bagian ini diisi jumlah biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya.

iv. Huruf d. PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI
Bagian ini diisi jumlah penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya yang diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.

v. Huruf e. JUMLAH BIAYA USAHA
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN	+	PENYUSUTAN BIAYA MODAL TAHUN BERJALAN	+	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI

(c) Angka 3. PENGHASILAN KENA PAJAK

i. Huruf a. PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM INSENTIF PENGHASILAN INVESTASI

Bagian ini diisi penghasilan kena pajak sebelum insentif penghasilan investasi, yaitu hasil penghitungan angka 1 huruf h JUMLAH PEREDARAN USAHA dikurangi angka 2 huruf e JUMLAH BIAYA USAHA. Dalam hal hasil perhitungan tersebut memperoleh angka kurang dari nol (negatif) maka diisi dengan angka 0 (nol).

ii. Huruf b. PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS INSENTIF INVESTASI

Bagian ini diisi jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan dalam hal Kontraktor belum mencapai ETS. Dalam hal Kontraktor sudah mencapai ETS, bagian ini dikosongkan atau diisi dengan angka 0 (nol).

iii. Huruf c. JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan:

PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM INSENTIF PENGHASILAN INVESTASI	-	PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS INSENTIF INVESTASI

(d) Angka 4. PPh TERUTANG

Bagian PPh terutang merupakan jumlah PPh Badan yang terutang oleh Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama.

i. TARIF PPh (%)

Bagian ini diisi dengan tarif PPh yang digunakan.

ii. Huruf a. PPh TERUTANG SEBELUM PENGHITUNGAN INSENTIF INVESTASI

Bagian ini diisi dengan PPh terutang sebelum perhitungan insentif investasi, yaitu hasil dari tarif PPh dikalikan dengan nilai pada angka 3 huruf a PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM INSENTIF PENGHASILAN INVESTASI.

iii. Huruf b. PPh TERUTANG ATAS INSENTIF INVESTASI

Bagian ini diisi dengan PPh terutang atas insentif investasi, yaitu hasil dari tarif Pajak Penghasilan dikalikan dengan nilai pada Angka 3.b.

iv. Huruf c. JUMLAH PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan hasil penghasilan:

PPh TERUTANG SEBELUM PENGHITUNGAN INSENTIF INVESTASI	+	PPh TERUTANG ATAS INSENTIF INVESTASI

(e) Angka 5. KREDIT PPh

Bagian ini diisi dengan jumlah pembayaran angsuran PPh Badan yang telah disetor.

(f) Angka 6. PPh YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dikurangi kredit PPh.

Jumlah PPh yang kurang atau lebih dibayar pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian G angka 20 PPh KURANG/LEBIH BAYAR.

27) LAMPIRAN 15B - PENGHITUNGAN *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PPh ATAS DIVIDEN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk menghitung PPh *branch profit tax* (BPT)/Pajak atas dividen dalam rangka Kontrak Kerja Sama dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.

(b) NAMA WAJIB PAJAK

Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.

(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)

Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja

(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN

Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja tempat Kontraktor beroperasi.

(e) STATUS BLOK

Bagian ini diisi dengan pilihan yang sesuai.

i. EKSPLORASI, apabila status blok masih dalam masa eksplorasi;
ii. EKSPLOITASI SEBELUM ETS (*EQUITY TO BE SPLIT)*, apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (sebelum ETS) atau terjadi perubahan status blok dari eksplorasi ke masa eksploitasi (sebelum ETS).
iii. EKSPLOITASI SETELAH ETS, apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (setelah ETS) atau terjadi perubahan status blok dari dari eksploitasi (sebelum ETS) ke masa eksploitasi (setelah ETS).

(f) NAMA OPERATOR

Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja.

(g) NPWP OPERATOR

Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja.

(h) PEMEGANG PARTISIPASI INTERES

Bagian ini diisi dengan NPWP, nama, dan persentase partisipasi interes seluruh pemegang partisipasi interes dalam Wilayah Kerja selain Operator.

(2) BAGIAN B. PENGHITUNGAN *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/ PPh ATAS DIVIDEN

Kontraktor wajib mengisi kolom TOTAL BLOK, OPERATOR, dan PEMEGANG PARTISIPASI INTERES. Kolom TOTAL BLOK merupakan jumlah bagian seluruh Kontraktor dalam Wilayah Kerja. Kolom OPERATOR dan kolom PEMEGANG PARTISIPASI INTERES merupakan bagian yang menjadi hak setiap Kontraktor.

(a) Angka 1 PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan nilai dari Lampiran Khusus 15A Bagian B angka 3 huruf c JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK.

(b) Angka 2 PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan angka dari Lampiran Khusus 15A Bagian B angka 4 huruf c JUMLAH PPh TERUTANG.

(c) Angka 3 *BRANCH PROFIT*/DIVIDEN

Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan angka 1 PENGHASILAN KENA PAJAK dikurangi angka 2 PPh TERUTANG.

(d) Angka 4 *BRANCH PROFIT TAX* (BPT)/PAJAK ATAS DIVIDEN
Bagian ini diisi dengan tarif (%) dan jumlah *branch profit tax* yang terutang berdasarkan *final Financial Quarterly Report* (FQR) kuartal IV, final FQR tahun buku terakhir, atau FQR *final settlement right and obligation* yang diakui dan digunakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh untuk penyelesaian penghitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan.

(e) Angka 5 KREDIT PAJAK ATAS BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN
Bagian ini diisi jumlah pembayaran *branch profit tax* (BPT)/pajak atas dividen yang telah disetor sehubungan dengan BPT terutang pada Angka 4 BRANCH PROFIT TAX (BPT)/PAJAK ATAS DIVIDEN.

(f) Angka 6 BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

BRANCH PROFIT TAX (BPT)/ PAJAK ATAS DIVIDEN (angka 4)	-	KREDIT PAJAK ATAS BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN (angka 5)

28) LAMPIRAN 15C - RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLORASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA

a) Umum
Lampiran ini diisi dengan rincian biaya pada tahap eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama.
Dalam hal Wajib Pajak masih dalam tahap eksplorasi, maka hasil penghitungan pada Lampiran ini tidak perlu dipindahkan ke Lampiran 15A dan Lampiran 15A Bagian B PENGHITUNGAN PPh diisi dengan angka 0 (nol).
Apabila dalam Tahun Pajak berjalan terjadi perubahan status blok dari tahap eksplorasi menjadi tahap eksploitasi, maka Lampiran ini diisi dengan biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahap eksplorasi. Saldo akhir biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan dipindahkan ke Lampiran 15A Bagian B angka 2 huruf c BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.

(b) NAMA WAJIB PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.

(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja.

(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja tempat Kontraktor beroperasi.

(e) NAMA OPERATOR
Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja.

(f) NPWP OPERATOR
Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja.

(2) BAGIAN B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

(a) SALDO AWAL BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN

Bagian ini diisi dengan saldo awal biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

(b) PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

i. BIAYA BUKAN MODAL

Bagian ini diisi dengan biaya bukan modal Tahun Pajak berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

Dalam hal terdapat biaya dalam FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial yang tidak termasuk dalam klasifikasi biaya yang disediakan dalam bagian ini, maka biaya tersebut dijumlahkan dalam BIAYA LAINNYA.

ii. BIAYA PENYUSUTAN

Bagian ini diisi dengan penyusutan biaya modal Tahun Pajak berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

Pengisian rincian biaya penyusutan dilanjutkan ke Lampiran 15E (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 15E).

iii. PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI

Bagian ini diisi dengan penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

iv. JUMLAH PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN + BIAYA PENYUSUTAN - PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI

(c) SALDO AKHIR BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

SALDO AWAL BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN	+	JUMLAH PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

Saldo akhir biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan pada Tahun Pajak berjalan akan menjadi saldo awal biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak berikutnya.

29) LAMPIRAN 15D - RINCIAN BIAYA PADA TAHAP EKSPLOITASI DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA

a) Umum

Lampiran ini hanya diisi oleh Kontraktor dalam tahapan eksploitasi. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan status blok dari tahap eksplorasi menjadi tahap eksploitasi, maka Lampiran ini diisi dengan biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahap eksploitasi, sementara biaya yang dikeluarkan untuk tahap eksplorasi diisi dalam Lampiran 15C.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.

(b) NAMA WAJIB PAJAK

Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.

(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja.

(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja tempat Kontraktor beroperasi.

(e) NAMA OPERATOR
Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja.

(f) NPWP OPERATOR
Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja.

(2) BAGIAN B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

(a) BIAYA BUKAN MODAL
Bagian ini diisi dengan biaya bukan modal tahun berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
Dalam hal terdapat biaya dalam FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial yang tidak termasuk dalam klasifikasi biaya yang disediakan dalam bagian ini, maka biaya tersebut dijumlahkan dalam BIAYA LAINNYA.

(b) BIAYA PENYUSUTAN
Bagian ini diisi dengan penyusutan biaya modal Tahun Pajak berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
Pengisian rincian biaya penyusutan dilanjutkan ke Lampiran 15E (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 15E).

(c) BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA
Bagian ini diisi dengan biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

(d) PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI
Bagian ini diisi dengan penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

(e) JUMLAH BIAYA TAHAP EKSPLOITASI TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN	+	BIAYA PENYUSUTAN	+	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI

(f) BIAYA OPERASI YANG DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan biaya operasi yang dikembalikan tahun berjalan sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

(g) BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH BIAYA TAHAP EKSPLOITASI TAHUN BERJALAN	+	BIAYA OPERASI YANG DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN

30) LAMPIRAN 15E - DAFTAR PENYUSUTAN KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berwujud beserta penghitungan penyusutan fiskal dalam rangka Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(1) Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam:
   (a) Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dengan Pengembalian Biaya Operasi (*Cost Recovery)*;
   (b) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama *Gross Split*; dan
   (c) untuk Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2010 diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama bersangkutan.

(2) Bagi Kontraktor, Lampiran ini menggantikan kewajiban mengisi dan menyampaikan Lampiran 9. Dalam hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi, biaya penyusutan untuk memperoleh penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi tersebut tetap dilaporkan dalam Lampiran 9.

b) Petunjuk Pengisian

(1) KELOMPOK HARTA BERWUJUD
Bagian ini diisi dengan kelompok dan jenis harta berwujud.

(2) BULAN/TAHUN PEROLEHAN
Bagian ini diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud.

(3) BIAYA PEROLEHAN (USD)
Bagian ini diisi dengan biaya perolehan harta berwujud dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(4) MASA MANFAAT
Bagian ini diisi dengan masa manfaat harta berwujud.

(5) NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)
Bagian ini diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal tahun berdasarkan penghitungan fiskal dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

(6) METODE PENYUSUTAN
Bagian ini diisi dengan metode penyusutan yang digunakan.

(7) TARIF
Bagian ini diisi dengan tarif penyusutan.

(8) PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI (USD)
Bagian ini diisi dengan penyusutan fiskal tahun ini dalam mata uang dolar Amerika Serikat atas setiap jenis harta.

(9) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta

31) LAMPIRAN 15F – RINCIAN FTP *SHARE* BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

a) Umum

Lampiran ini untuk melaporkan FTP *Share* bagian Kontraktor secara keseluruhan dalam blok dari awal tahun produksi sampai dengan tahun berjalan dan FTP *Share* yang menjadi hak Kontraktor sendiri. Lampiran ini diiisi oleh Kontraktor, baik sebagai Operator maupun pemegang partisipasi interes, dalam suatu blok yang telah berstatus Eksploitasi namun belum pernah mencapai saat penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas FTP. Kontraktor yang pada tahun berjalan masih dalam masa eksplorasi atau dalam masa eksploitasi namun sudah mencapai saat penghitungan, tidak perlu mengisi Lampiran ini.

b) Petunjuk Pengisian

(1) IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan NPWP Kontraktor.

(b) NAMA WAJIB PAJAK

Bagian ini diisi dengan nama Kontraktor.

(c) NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)

Bagian ini diisi dengan nomor objek pajak blok/Wilayah Kerja.

(d) NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN

Bagian ini diisi dengan nama Wilayah Kerja pertambangan tempat Kontraktor beroperasi.

(e) NPWP OPERATOR

Bagian ini diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja pertambangan.

(f) NAMA OPERATOR

Bagian ini diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.

(2) DATA FTP *SHARE* BAGIAN KONTRAKTOR

(a) TAHUN PRODUKSI

Bagian ini diisi dengan tahun produksi, yaitu sejak blok/wilayah kerja pertambangan berproduksi (awal tahun produksi) sampai dengan tahun pelaporan berjalan.

(b) JUMLAH *LIFTING*

i. VOLUME

Bagian ini diisi dengan jumlah *lifting* (dalam satuan barel) dari blok/Wilayah Kerja pertambangan untuk setiap tahun produksi.

ii. NILAI

Bagian ini diisi dengan jumlah *lifting* dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dari blok/Wilayah Kerja pertambangan untuk setiap tahun produksi.

(c) FTP *SHARE*

i. BAGIAN SELURUH KONTRAKTOR

Bagian ini diisi dengan jumlah FTP *Share* dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) yang menjadi bagian seluruh Kontraktor dalam blok/Wilayah Kerja pertambangan.

ii. BAGIAN KONTRAKTOR SENDIRI

Bagian ini diisi dengan FTP *Share* dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) bagian Kontraktor yang menjadi haknya sendiri.

(d) AKUMULASI FTP *SHARE* YANG PENGENAAN PAJAKNYA DITANGGUHKAN

Bagian ini diisi dengan akumulasi FTP *Share* yang menjadi hak Kontraktor yang pengenaan pajaknya ditangguhkan karena belum mencapai saat penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas FTP.

Dalam hal Kontraktor pada Tahun Pajak berjalan memperoleh partisipasi interes atas suatu Wilayah Kerja pertambangan yang belum mencapai saat penghitungan, maka bagian ini diisi dengan akumulasi FTP *Share* dari awal tahun produksi sampai dengan tahun berjalan.

32) LAMPIRAN 15G - LAPORAN PERUBAHAN PARTISIPASI INTERES

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan perubahan partisipasi interes dalam Tahun Pajak berjalan yang dimiliki oleh Kontraktor, baik sebagai Operator maupun sebagai pemegang partisipasi interes.

Bagian PERSENTASE diisi dengan besaran persentase partisipasi interes dan bagian HARGA PEROLEHAN (USD) diisi dengan nilai harga perolehan partisipasi interes dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PARTISIPASI INTERES PADA AWAL TAHUN

Bagian ini diisi dengan data partisipasi interes pada awal Tahun Pajak berjalan.

(2) Angka 2 PENAMBAHAN: PARTISIPASI INTERES YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN BERJALAN

Bagian ini diisi dengan partisipasi interes yang diperoleh dalam Tahun Pajak berjalan. Perolehan partisipasi interes tersebut wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang partisipasi interes terdahulu.

(3) Angka 3 PENGURANGAN: PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJALAN

i. huruf a HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN

Bagian ini diisi dengan partisipasi interes yang dialihkan dalam Tahun Pajak berjalan. Pengalihan partisipasi interes tersebut wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang partisipasi interes yang baru.

ii. huruf b *CAPITAL GAIN (LOSS*) DARI PENGALIHAN

Bagian ini diisi dengan *capital gain (loss)* dari pengalihan partisipasi interes. Dalam hal *capital gain (loss)* tidak dapat dirinci berdasarkan penerima partisipasi interes yang baru, maka dicantumkan *capital gain (loss)* secara agregat.

iii. huruf c HARGA PEROLEHAN PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN (angka 3 huruf a)	+	JUMLAH *CAPITAL GAIN (LOSS)* DARI PENGALIHAN (angka 3 huruf b)

(4) Angka 4 PARTISIPASI INTERES PADA AKHIR TAHUN
Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan:

PARTISIPASI INTERES PADA AWAL TAHUN (angka 1)	+	PARTISIPASI INTERES YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN BERJALAN (angka 2)	-	PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJALAN (angka 3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF